


Ibnu Hajar Al Asqalani



Talkhishul Habir

Pembahasan:
Thaharah dan Tayamum





IMAM AL HAFIDZ IBNU HAJAR
AL ASQALANI

TALKHISHUL HABIR

Pembahasan:
Kitab Ath-Thaharah
Kitab At-Tayammum

1



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Talkhishul Habir

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Terbitan (KDT)*

Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidz, Imam

Talkhisul habir : pembahasan Kitab Ath-Tharah, Kitab At-Tayammum / Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah, Ahsan Askan; editor, Besus Hidayat Amin. -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

6 jil. ; 23.5 cm

Judul asli : *Kitab At-Tamyiz fi talkhis takhrij ahadits syarh al wajiz al mayshur bi talkhis al habir.*

ISBN 978-602-8439-83-1 (no.jil.lengkap)

978-602-8439-84-8 (jil.1)

I. Bersuci I. Judul II. Ahsan Askan
III. Besus Hidayat Amin.

297.411

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Oktober 2011
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
 Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
 E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
 admin@pustakaazzam.com
 http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENGARANG 1

KITABATH-THARAH5

Bab: Air Yang Suci 6

Bab Penjelasan Tentang Benda-Benda Najis Dan Air Najis 66

Bab: Menghilangkan Najis 113

Bab: Bejana 159

Bab: Wudhu 203

Bab: Siwak 223

Pasal: Sesuatu yang dapat Dijadikan Kayu Siwak dan yang Tidak 288

Bab: Sunah-Sunah Wudhu 295

Bab Istinja 445

Bab: Hadats (Hal-hal yang Menyebabkan Batalnya Wudhu) 512

Bab: Mandi (Hal-hal yang Mengharuskan Mandi Besar) 603

KITAB AT-TAYAMMUM 667

Pembahasan Tentang Tayamum 668

Bab: Menyeka Khuffain (sepatu yang terbuat dari kulit) 724



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(PENGANTAR PENGARANG)

Wahai Tuhan, berikanlah kemudahan dan dengan karunia-Mu berikanlah pertolongan, wahai Dzat Yang Maha Pemurah¹

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Yang Mengetahui segala yang disembunyikan hati dan segala yang ditampakkannya, aku memuji kepada-Nya atas segala nikmat-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari keengganan untuk mensyukurinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang memberikan petunjuk kepada kami sekalipun orang-orang yang sesat enggan menerimanya. Dan aku bersaksi bahwa

¹ Ini adalah tambahan pada aslinya. Pada sebagian salinan ada tambahan shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ, dan ini nampaknya dilakukan oleh para penyalin.

Aku berharap kepada Allah jika penelitian ini selesai ia dapat mencakup mayoritas dalil yang digunakan oleh para fuqaha dalam karya-karya mereka tentang masalah-masalah *furu'* (cabang), dan ini adalah tujuan yang mulia.

Amma ba'du. Aku telah memperhatikan takhrij hadits kitab *syarh al wajiz* karya Imam Abu Al Qasim Ar-Rafi'i semoga Allah membalas karyanya, yang dilakukan oleh sejumlah generasi baru, diantaranya Al Qadhi Izzuddin bin Jama'ah, Imam Abu Umamah bin An-Naqasy, Al Allamah Sirajuddin Umar bin Ali Al Anshari dan Mufti Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, yang semuanya memiliki manfaat dan kelebihan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang paling luas uraiannya serta paling baik penjelasannya adalah karangan guru kami, syaikh Sirajuddin. Hanya saja ia terlalu panjang dan berulang-ulang hingga sampai tujuh jilid. Kemudian aku melihat ia meningkatkan dalam satu jilid yang bagus dengan meninggalkan sejumlah penjelasan yang panjang padanya, maka aku pun berkeinginan untuk meringkasnya menjadi sepertiga lebih kecil dari ukurannya, dengan tetap mengambil penjelasannya, dan *allahmuwallillah* Allah telah menganugerahkan hal itu. Kemudian aku meneliti padanya sejumlah manfaat tambahan dari para pentakhrij yang tersebut namanya bersamanya, dan dari takhrij *ahadits al hidayah* dalam fiqh Hanafi karya Imam Jamaluddin Az-Zaila'i; dimana ia mengingatkan padanya apa-apa yang dijadikan dalil oleh para penentangannya.

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, Tuhan Yang menghalalkan harta rampasan baginya, Yang menaungi umatnya dengan naungan petunjuk-Nya seluas naungan-Nya atasnya, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepadanya, kelurganya, dan para sahabatnya melebihi luasnya seluruh kabilah dan perkampungan.

Pengantar Pengarang

Hanya kepada Allah ﷻ kami bermohon semoga apa yang diajarkan-Nya kepada kami bermanfaat bagi kami, dan mengajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, serta menambahkan kepada kami ilmu dan melindungi kami dari siksa api neraka, dan segala puji hanya milik-Nya atas segala hal.



كِتَابُ الطَّهَارَةِ

بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ

KITAB ATH-THAHARAH (BERSUCI)

Bab: Air Yang Suci

١ [١] - حَدِيثُ الْبَحْرِ "هُوَ الطَّهُورُ مَاءٌ" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
عَنْهُ وَالْأَرْبَعَةُ وَأَبْنُ خَزِيمَةَ وَأَبْنُ حِبَّانَ وَأَبْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ.

1. [1]. Hadits tentang laut: "Ia suci airnya".
Diriwayatkan oleh Malik², dan Syafi'i darinya³, Imam yang empat⁴, Ibnu Khuzaimah⁵, Ibnu Hibban⁶, Ibnu Al Jarud⁷, Al

² Al Muwaththa' (1/22)

³ Musnad Imam Syafi'i (1/7)

⁴ Sunan An-Nasa'i (nomor: 59), Sunan Abi Daud (nomor: 83), Sunan At-Tirmidzi (nomor: 69), Sunan Ibnu Majah (nomor: 836, 3246).

⁵ Shahih Ibnu Khuzaimah (nomor: 111)

⁶ Shahih Ibnu Hibban/Al Ihsan (nomor: 1243)

⁷ Al Muntaqa (nomor: 43)

Hakim⁸, Ad-Daraquthni⁹, Al Baihaqi¹⁰, dan dibenarkan oleh Al Bukhari seperti disebutkan oleh At-Tirmidzi¹¹.

Ibnu Abdul Barr¹² mengomentarnya, bahwa sekiranya ia benar menurutnya, niscaya ia mencantulkannya dalam kitab *Shahih*-nya.

Hal ini ditolak, karena ia memang tidak mencakup seluruh hadits¹³. Namun kemudian Ibnu Abdul Barr membenarkannya karena ia diterima oleh para ulama, lalu ia menolaknya dari sisi isnad dan menerimanya dari sisi makna, padahal ia telah membenarkan sejumlah hadits yang derajatnya lebih rendah dari ini.

Ibnu Mandah menguatkan *kesahihannya*, dan dinyatakan pula *kesahihan* ini oleh Ibnu Al Mundzir dan Abu Muhammad Al Baghawi¹⁴, dan riwayatnya berkisar pada Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, dari Al Mughirah bin Abu Burdah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sedang mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air, jika kami berwudhu dengannya kami akan kehausan, maka apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?"

8. *Al Mustadrak* (1/140)

9. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/36)

10. *As-Sunan Al Kubra* (1/3)

11. *Al 'Ilal Al Kabir* (1/41), dan pernyataannya: itu adalah hadits *shahih*.

12. *At-Tamhid* (16/218) dan pernyataannya: Aku tidak tahu, ini bukan dari Bukhari! Sekiranya ia *shahih* menurutnya niscaya dia akan mencantulkannya dalam kitab *Shahih*-nya, namun hal itu tidak dilakukannya, karena dia tidak mengkategorikan dalam *shahih* kecuali atas dasar *isnad*, dan *isnad* seperti hadits ini tidak bisa dijadikan dalil oleh para ahli hadits, meskipun menurutku sendiri ia *shahih*, karena para ulama telah menerimanya dan mengamalkannya, dan secara umum tidak seorang pun dari para ulama yang mengingkarinya.

13. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakannya dalam *Al Imam* (halaman 4/nomor: 1)

14. *Syarh As-Sunnah* (nomor: 281)

Talkhishul Habir

Rasulullah ﷺ menjawab: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "Ia (laut itu) suci airnya dan halal bangkainya".

Diriwayatkan darinya oleh Malik dan Abu Uwais¹⁵, Syafi'i berkata¹⁶: "Dalam rangkaian sanad hadits ini ada orang yang tidak aku kenal."

Al Baihaqi berkata¹⁷: Ada kemungkinan yang ia maksud adalah Sa'id bin Salamah atau Al Mughirah, atau keduanya¹⁸. Aku berkata: Sa'id tidak sendirian meriwayatkan dari Al Mughirah, Yahya bin Sa'id Al Anshari juga telah meriwayatkan darinya, hanya saja ada perbedaan dengannya dalam hadits ini, dan keragu-raguan berasal darinya, dimana Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dari seorang laki-laki dari penduduk Maroko yang bernama Al Mughirah bin Abdullah bin

¹⁵ Ia adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais, jujur ada sejumlah praduga atasnya, riwayatnya terdapat dalam *Musnad Imam Ahmad* (nomor: 9099) ia berkata: Abu Uwais, Shafwan bin Sulaim pelayan Humaid bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami riwayat itu dari Sa'id bin Salamah bin Azraq Al Makhzumi dari Abu Burdah bin Abdullah, salah seorang putera Abduddar bin Qushai dari Abu Hurairah.

Dalam perkataannya tidak ada pernyataan "dari Abu Burdah", berbeda dengan riwayat Imam Malik, ia berkata: dari Mughirah bin Abu Burdah, Imam Malik menyebutkan namanya dan menisbatkannya kepada kakeknya, sedangkan Abu Uwais menyebut julukannya, Ibnu Hajar berkata dalam *Ithaf Al Maharah* (15/612) setelah menukil riwayat Imam Ahmad ini: dan Abu Burdah adalah Al Mughirah bin Abu Burdah, yaitu Abu Burdah Al Mughirah bin Abdullah bin Abu Burdah, dalam riwayat Malik dinisbatkan kepada kakeknya, dan dalam riwayat Abu Uwais disebutkan namanya dan dinisbatkan kepada bapaknya serta diberikan julukan.

¹⁶ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (1/132).

¹⁷ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (1/132)

¹⁸ Dalam aslinya dan B: (kedua-duanya), dan yang tercantum adalah dari M, J, D, dan ini yang benar.

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Abu Burdah; bahwa sekelompok orang dari bani Mudlij datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia menyebutkan riwayat tersebut.

Ada yang berpendapat: Darinya, dari Al Mughirah, dari seorang laki-laki dari bani Mudlij.

Ada yang berpendapat: Dari Yahya, dari Al Mughirah, dari ayahnya¹⁹.

Ada yang berpendapat: Dari Yahya, dari Al Mughirah bin Abdullah, atau Abdullah bin Al Mughirah.

Ada yang berpendapat: Dari Yahya, dari Abdullah bin Al Mughirah, dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari bani Mudlij yang namanya Abdullah secara *marfu'*.

Ada yang berpendapat: Dari Yahya, dari Abdullah bin Al Mughirah, dari Abu Burdah secara *marfu'*.

Ada yang berpendapat: Dari Al Mughirah, dari Abdullah Al Mudliji. Yang menyebutkannya adalah Ad-Daraquthni, dan ia berkata: Yang paling mendekati kebenaran adalah perkataan Malik dan yang sependapat dengannya²⁰.

Ibnu Hibban berkata: Barangsiapa yang berkata padanya: Dari Al Mughirah dari ayahnya, maka ia telah berpraduga, dan yang benar adalah dari Al Mughirah, dari Abu Hurairah.

Adapun tentang keadaan Al Mughirah, Al Ajujri telah meriwayatkan dari Abu Daud bahwa ia berkata: Al Mughirah bin Abu Burdah adalah orang yang dikenal. Ibnu Abdil Barr berkata²¹: Aku mendapati namanya tercantum di *maghazi* Musa bin Nushair.

¹⁹ (Q/3)

²⁰ Lihat kitab *Al 'Ilal* (9/12)

²¹ *At-Tamhid* (16/218)

Talkhishul Habir

Ibnu Abdul Hakam berkata²²: Penduduk Afrika berkumpul atasnya hendak mengangkatnya sebagai pemimpin mereka²³ setelah kematian Yazid bin Abu Muslim, namun ia enggan memenuhi permintaan mereka. Selesai. An-Nasa`i menyatakan ia *tsiqat*²⁴. Dengan demikian diketahuilah orang yang menyatakan bahwa ia *majhul* dan tidak dikenal adalah keliru.

Adapun Sa'id bin Salamah, periwayatan Shafwan bin Sulaim darinya telah diikuti oleh Al Jalah Abu Katsir, Al-Laits bin Sa'd dan Amr bin Al Harits dan yang lainnya telah meriwayatkan darinya, dan dari jalur Al-Laits ini Ahmad²⁵, Al Hakim²⁶ dan Al Baihaqi²⁷

²² Teks perkataannya ada dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (10/229) dinukil dari kitabnya *Futuh Misr*: ketika Yazid bin Abi Muslim terbunuh di Afrika, yaitu pada tahun seratus dua. Kemudian orang-orang berkumpul untuk mencari penggantinya hingga datanglah amir Yazid bin Abdul Malik, dan mereka pun sepakat untuk mengangkat Al Mughirah bin Abu Burdah salah seorang bani Abduddar sebagai amir mereka, namun ia menolak.

²³ Pada catatan kaki buku aslinya dinyatakan bahwa ungkapan ini terdapat pada sebagian buku salinan, dan ia adalah perkataan Ibnu Abdul Hakam seperti yang telah dinukil.

²⁴ Lihat *Tahdzib Al Kamal* (10/480) dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (5/418).

²⁵ *Musnad Imam Ahmad* (nomor: 8912) dan *isnad*-nya: (Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami dari Al Jalah Abu Katsir, dari Al Mughirah bin Abu Burdah, dengannya).

²⁶ *Al Mustadrak* (1/141) Yahya bin Bukair dari Laits bin Sa'd dari Yazid bin Abi Habib dari Al Jalah Abu Katsir dari Salamah bin katsir Al Makhzumi, dengannya.

²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (1/3) dari jalur Al Hakim, dengannya. Riwayat keduanya tidak seperti yang diduga oleh perkataan pengarang bahwa Laits meriwayatkannya dari Al Jalah secara langsung, akan tetapi itu menurut Imam Ahmad saja, dan tidak disebutkan padanya (Sa'id bin Salamah Al Makhzumi) antara Al Jalah dan Al Mughirah.

Yahya bin Bukair mendukung periwayatan hadits ini dari Laits dengan menyebutkan seorang perantara antara ia dengan Al Jalah, yaitu Abdullah bin

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

meriwayatkannya darinya dan redaksinya lebih lengkap, ia berkata: Suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah ﷺ, lalu datanglah kepadanya seorang nelayan dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berangkat ke laut untuk memancing ikan, dan salah seorang dari kami hanya membawa sebuah geriba dengan harapan mendapat ikan di tempat yang dekat, padahal bisa saja ia mendapat ikan di tempat yang dekat atau mungkin juga tidak, dan tanpa disadari ia sampai ke tengah lautan. Lalu ia bermimpi basah atau hendak berwudhu', namun jika ia mandi atau berwudhu' dengan air tersebut, maka salah seorang dari kami itu bisa saja mati kehausan, maka menurut baginda apakah kami boleh mandi atau berwudhu' dengan air laut jika kami khawatir hal itu terjadi?" Lalu ia mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: اغْتَسَلُوا مِنْهُ *"Mandilah kalian dengan air darinya (air laut) dan berwudhu'lah dengannya, sesungguhnya ia (laut) adalah suci airnya dan halal bangkainya"*.

Aku berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan cerita ini dari Malik secara ringkas dalam *Mushannaf*-nya²⁸ dari Hammad bin Khalid, dari Malik dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda tentang laut: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ *"ia suci airnya dan halal bangkainya"*.

Dan redaksi ini serupa dengan redaksi pengarang kitab ini.

Shaleh, sekretaris Laits, riwayatnya dari Laits sama seperti riwayat Ibnu Bukair, diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Tarikh Al Kabir* (3/478)

²⁸ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/131)

Dalam bab ini:

[٢] - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهْرُ مِائَةٌ مِائَةٌ الْحِلُّ مِائَةٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ جِبَّانَ وَالِدَارَقُطْنِي وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْهُ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمُعَاذِيِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَا يُخْشَى مِنَ التَّدْلِيلِ.

[2]. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang air laut, dan Beliau menjawab: "Ia suci airnya dan halal bangkainya". Diriwayatkan oleh Ahmad²⁹, Ibnu Majah³⁰, Ibnu Hibban³¹, Ad-Daraquthni³², dan Al Hakim³³ dari jalur Ubaidillah bin Miqsam darinya.

Abu Ali bin As-Sakan berkata: Hadits yang diriwayatkan Jabir adalah yang paling *shahih* dalam masalah ini. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*³⁴, Ad-Daraquthni³⁵ dan Al Hakim³⁶ dari hadits Al Mu'afa bin Imran dari Ibnu Juraj dari Abu Zubair dari Jabir,

29 *Al Musnad* (terbitan Mu`assasah Risalah, nomor: 15012)

30 *As-Sunan* (nomor: 388)

31 *Al Ihsan* (nomor: 1244)

32 *As-Sunan* (1/34).

33 *Al Mustadrak* (1/143)

34 *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 1759)

35 *As-Sunan* (1/34) dan dari jalur Mubarak bin Fadhalah juga.

36 *Al Mustadrak* (1/143)

dan isnadnya adalah *hasan*, tidak ada yang dikhawatirkan padanya kecuali *tadlis*³⁷.

[۳] - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ سَلْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ" وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ.

[3]. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni³⁸ dan Al Hakim³⁹ dari hadits Musa bin Salamah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ ditanya tentang air laut, lalu Beliau menjawab: "Air laut itu suci". Dan para perawinya adalah *tsiqah*, akan tetapi Ad-Daraquthni menyatakan bahwa yang benar ia *mauquf*⁴⁰.

[۴] - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ بَكْرِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَخْشَبٍ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْتُ أَصِيدُ

³⁷ Yaitu *tadlis* Abu Zubair, yakni Muhammad bin Tidras Al Makki, ia tidak menegaskan bahwa ia mendengar secara langsung dalam semua literatur. Adapun Ibnu Jurajj, meskipun ia seorang mudallis, namun di sini ia tidak menyatakan mendengar secara langsung, hanya saja di sini ia didukung oleh Mubarak bin Fadhalah dengan sedikit *tadlis* dan kelemahan, sebagaimana yang terdapat pada Ad-Daraquthni. Lihat pula *Al Badr Al Munir* (1/363).

³⁸ *As-Sunan* (1/35).

³⁹ *Al Mustadrak* (1/143) dan dinyatakan *shahih* olehnya menurut syarat Muslim, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.

⁴⁰ Ia berkata dalam *As-Sunan*: Demikian yang ia katakan! Dan yang benar adalah *mauquf*.

Talkhishul Habir

وَكَانَتْ لِي قَرِيبَةً أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ"

[4]. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴¹ dari hadits Yahya bin Bukair dari Laits dari Ja'far bin Rabi'ah [dari Bakar bin Siwadah]⁴² dari Muslim Makhsyi⁴³ dari Ibnu Al Firasi, ia berkata: Aku memancing ikan, aku mempunyai sebuah geriba tempat menyimpan air, dan aku berwudhu` dengan air laut, lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda: "Ia suci airnya, halal bangkainya".

At-Tirmidzi berkata⁴⁴: Aku bertanya kepada Muhammad tentang hal itu, ia menjawab: Ini hadits *mursal*, karena Ibnu Al Firasi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ﷺ, dan Al Firasi memang seorang sahabat.⁴⁵

Aku berkata: Atas dasar ini sepertinya ada yang gugur dari periwayatan: Dari 'bapaknya' atau bahwa perkataannya: 'bin' adalah tambahan, karena Al Bukhari menyebutkan bahwa Muslim bin Makhsyi sendiri tidak pernah bertemu dengan Al Firasi, akan tetapi ia

⁴¹ *As-Sunan* (nomor: 387).

⁴² Apa yang ada diantara dua tanda kurung telah hilang dari manuskrip, dan ditemukan keberadaannya dari *Sunan Ibnu Majah*.

⁴³ Ia adalah Abu Mu'awiyah Al Madliji, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/195) dan Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (7/272), keduanya tidak menyebutkan padanya *jarh* dan *ta'dil*, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (5/398). Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan* (4/8507): Tidak ada yang menceritakan hadits darinya selain Bakar bin Sawadah. Ibnu Hajar berkata: ia *maqbul* (diterima).

⁴⁴ Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (halaman 41 cetakan As-Samara`i).

⁴⁵ Ibnu Al Qaththan juga menghukuminya terputus (*munqathi*). Lihat: *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (2/440-442).



meriwayatkan dari anaknya, sementara anaknya bukan tergolong kalangan sahabat.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi⁴⁶ dari jalur syaikh syaikhnya Ibnu Majah, yaitu Yahya bin Bukair dari Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Muslim bin Makhsyi bahwa ia menceritakan kepadanya bahwa Al Firasi berkata: Aku memancing ikan...

Redaksi ini dinilai baik, dan menurut pendapat Al Bukhari adalah *mursal*⁴⁷.

[٥] - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ" وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْأَوْزَاعِيُّ بِدَلِّ الْمُثَنَّى وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.

[5]. Ad-Daraquthni⁴⁸ dan Al Hakim⁴⁹ meriwayatkan dari⁵⁰ hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Bangkai laut itu halal dan airnya suci". Riwayat

46 *As-Sunan Al Kubra* (4/197).

47 Maksudnya; ia terputus, karena Muslim bin Makhsyi tidak pernah bertemu Al Firasi seperti disebutkan oleh Al Bukhari sebelumnya.

48. *As-Sunan* (1/35).

49 *Al Mustadrak* (1/143).

50 (Q/4)

ini dari jalur Al Mutsanna dari Amr, dan Al Mutsanna⁵¹ adalah seorang yang lemah. Dalam riwayat Al Hakim tercatat Al Auza'i, bukan Al Mutsanna, dan ia tidak terpelihara periwayatannya.

[٦] - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.

[6]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵² dan Al Hakim⁵³ dari hadits Ali bin Abi Thalib dari jalur ahlul bait⁵⁴. Dan dalam isnadnya ada orang yang tidak dikenal.

[٧] - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَكَلْتُ مَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ؟ قَالَ:
إِنَّ طَافِيَهُ مَيْتَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ وَمَيْتَتُهُ
حِلٌّ"

51 Yaitu Al Mutsanna bin As-Shabah Al Yamani kemudian Al Makki, lemah, hapalannya bercampur-aduk di akhir usianya. Lihat biografinya dalam *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (4/246) dan *Tahdzibul Kamal* (27/203).

52 *As-Sunan* (1/34).

53 *Al Mustadrak* (1/142, 143).

54 Diriwayatkan oleh keduanya dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Sa'id, Ahmad bin Al Husain bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Musa menceritakan kami, Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya dari Ali dengannya.

Dan dalam *Mustadrak Al Hakim* ada yang gugur dan hilang pada isnadnya, aku temukan ia dari *Ithaf Al Maharah* karya Ibnu Hajar (11/343).

[7]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁵ dari jalur Amr bin Dinar dari Abdurrahman bin Abu Hurairah⁵⁶ bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar: Bolehkah aku memakan apa yang mengambang di atas air laut? Ia menjawab: Yang mengambang di atasnya adalah bangkai⁵⁷, dan Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “*Sesungguhnya air laut itu suci dan bangkainya halal*”.

[٨] - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ وَكَذَا ابْنُ حِبَّانٍ فِي الضُّعْفَاءِ.

[8]. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁸ dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan dalam isnadnya terdapat Abdul Aziz bin Abu Tsabit, ia lemah⁵⁹. Ad-Daraquthni membenarkan bahwa ia *mauquf*⁶⁰, demikian juga Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*⁶¹.

55 *As-Sunan* (4/267) dan isnadnya lemah sekali; cacatnya pada Ibrahim bin Yazid Al Khauzi, ia seorang yang *matruk* (riwayat haditsnya ditinggalkan).

56 Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (5/82), dan berkata: Ia meriwayatkan dari bapaknya, penduduk Hijaz meriwayatkan darinya.

57 Di dalam “M” tertera “*mayyitah*” (bangkai), dan apa yang aku tetapkan dari aslinya sesuai dengan yang ada pada *Sunan Ad-Daraquthni*.

58 *As-Sunan* (1/34).

59 Ia bahkan seorang yang sangat lemah dan *matruk* (riwayatnya ditinggalkan), lihat biografinya dalam *Tahdzib Al Kamal* (18/178), *Tahdzib At-Tahdzib* (6/312), *Adh-Dhu'afa* karya An-Nasa'i (halaman 72), Ibnu Hibban berkata tentangnya dalam kitab *Al Majruhin* (2/139): Ia termasuk orang yang meriwayatkan hadits *munkar* dari para perawi tersohor, dan tatkala riwayatnya banyak yang tidak menyerupai hadits yang lebih valid, ia tidak pantas dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang *tsiqah*.

60 Ia berkata setelah riwayat Abul Qasim bin Abi Zinad, Ishaq bin Hazim menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Muqsim dari Jabir: Dan Abdul

Catatan

Pada sebagian jalur yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dinyatakan bahwa nama sang penanya adalah Abdullah Al Mudliji, demikian juga dirilis oleh Ibnu Basykuwal dengan isnadnya⁶². Adapun Ath-Thabarani menyebutkan bahwa namanya adalah Abdu, dan pendapatnya diikuti oleh Abu Musa yang berkata: Abdu Abu Zam'ah Al Balwa yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang air laut.

Ibnu Mani' berkata: Aku mendengar bahwa namanya adalah Abdu, dan ada yang mengatakan bahwa namanya Ubaid.

As-Sam'ani berkata dalam *Al Ansab*⁶³: Namanya adalah Al Araki, dan ia keliru dalam hal ini, karena Al Araki adalah sifatnya, yang artinya seorang pelayar.

Abu Musa⁶⁴ berkata: Ibnu Mandah⁶⁵ mencantumkan dalam kelompok orang yang bernama Araki, dan Al Araki adalah sebutan untuk seorang pelayar, dan bukan namanya, *wallahu a'lam*.

Aziz bin Imran, yaitu putera Abu Tsabit, ia tidak kuat hapalannya, lalu ia mengambil sanad dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA dan menjadikannya dari Wahb bin Kaisan dari Jabir.

⁶¹ Dalam kitab *Al Majruhin* (2/139) ia berkata: Berita dari Abu Shiddiq sangat masyhur sebagai perkataannya bukan *marfu'*, dari hadits Amr bin Dinar dari Ibnu Thufail, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

⁶² *Ghawamidh Al Asma' Al Mubhamah* karya Basykawal (2/556), dan lihat *Al Ishabah* (4/388).

⁶³ *Al Ansab* karya As-Sam'ani (4/158).

⁶⁴ Yaitu Al Hafidz Abu Musa Al Madini Muhammad bin Umar Al Asfahani (wafat tahun 581H), ia mempunyai kitab (*Dzail Ma'rifah Ash-Shahabah*) mengikuti kitab karya Abu Na'im (*Ma'rifah Ash-Shahabah*), lihat: *Tadzkirah Al Hufadz* (4/1334) dan *Siar A'lam An-Nubala'* (21/154).

⁶⁵ Dalam kitabnya *Ma'rifah Ash-Shahabah*, dan yang sampai kepada kami hanya juz 37 dan 42. Lihat *Ibnu Hajar Al Asqalani* karya ustadz Syakir Mahmud Abdul Mun'im (1/147).



Al Humaidi berkata: Syafi'i berkata: Hadits ini merupakan setengah dari ilmu tentang *thaharah*.

٢ [٩] - حَدِيثُ "أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ بئرِ

بُضَاعَةَ"

الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالِدَّارِقُطَنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّوَضَّأَ مِنْ بئرِ
بُضَاعَةَ وَهِيَ بئرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحُومُ الْكِلَابِ وَالْتَّنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ"

2. [9]. Hadits, bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu` dari sumur Budha'ah.

Diriwayatkan oleh Syafi'i⁶⁶, Ahmad⁶⁷, para pengarang kitab *As-Sunan*⁶⁸, Ad-Daraquthni⁶⁹, Al Hakim⁷⁰ dan Al Baihaqi⁷¹ dari hadits

⁶⁶ *Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 165).

⁶⁷ *Al Musnad* (nomor: 11119).

⁶⁸ *Sunan Abu Daud* (nomor: 66,67), *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 327), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 66). Adapun Ibnu Majah ia meriwayatkan (nomor: 519) dari Abu Sa'id perihal pertanyaan mereka tentang kolam kecil yang ada di antara Mekah dan Madinah, bukan tentang sumur Bidha'ah, di sini pengarang menyebutkan 'para pengarang kitab Sunan' maksudnya adalah mayoritas mereka, oleh karenanya dalam kitab *Bulugh Al Maram* (nomor: 2) ia mengatakan: "Diriwayatkan oleh tiga orang..."

⁶⁹ *As-Sunan* (1/30)

⁷⁰ Aku tidak menemukannya dalam kitab *Mustadrak Al Hakim*, dan disebutkan oleh Al Hafidz dalam *It-haf Al Maharah* (5/298 nomor: 5439) dinisbatkan kepadanya, dan menyebutkan isnadnya sebagai berikut: (Abul Abbas menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu

Talkhishul Habir

Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, adakah engkau berwudhu` dari sumur Budha'ah, sementara ia menjadi tempat pembuangan kotoran, bangkai anjing dan sesuatu yang busuk? Rasulullah ﷺ menjawab: "Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis".

Ini adalah redaksi At-Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits hasan, Abu Usamah menganggapnya baik⁷², dan dianggap *shahih* oleh Ahmad bin Hanbal⁷³, Yahya bin Ma'in⁷⁴ dan Abu Muhammad bin Hazm. Ibnu Jauzi menukil⁷⁵, bahwa Ad-Daraquthni berkata: Ia tidak valid. Namun kami tidak menemukan hal itu dalam bukunya *Al 'Ilal* dan *As-Sunan*⁷⁶.

Dalam kitab *Al 'Ilal*⁷⁷ ia menyebutkan, bahwa perselisihan atas masalah ini terletak pada Ibnu Ishaq dan yang lainnya, dan ia berkata pada akhir pernyataannya atasnya: Dan isnad yang paling baik adalah

Usamah menceritakan kepada kami, riwayat itu) maksudnya: dari Ubaidillah bin Rafi' bin Khudaij dari Abu Sa'id Al Khudri. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al Kubra* (1/4-5) dari jalur Al Hakim, *Wallahu A'lam*.

⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (1/258).

⁷² Pernyataannya secara sempurna berbunyi: "Tidak ada riwayat hadits Abu Sa'id tentang sumur bidha'ah yang lebih baik dari riwayat Abu Usamah..."

⁷³ Lihat *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (1/31), *Tahdzib Al Kamal* karya Al Mazi (19/84) dan *tafsir* Ibnu Katsir (3/321).

⁷⁴ Disebutkan oleh An-Nawawi darinya dalam *Syarh Sunan Abu Daud*, seperti dalam *Al Badr Al Munir* (1/382).

⁷⁵ Lihat *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (1/42).

⁷⁶ Pernyataan ini disebutkan secara umum dalam kitabnya *Al 'Ilal* (8/158) atas hadits Abu Hurairah ﷺ, dan bukan hadits Abu Sa'id Al Khudri. Hal itu disinyalir oleh Al Hafidz Ibnu Abdul Hadi dalam kitab *Tanqih At-Tahqiq* (1/206) mengomentari Ibnu Al Jauzi, dengan mengatakan: Apa yang diceritakan oleh pengarang kitab darinya yaitu perkataannya: Hadits ini tidak valid, maksudnya adalah hadits Abu Sa'id seperti yang dinyatakan olehnya secara jelas dalam kitab *Al 'Ilal*.

⁷⁷ *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (11/285-266) nomor: 2287)



riwayat Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ka'b, yaitu dari Abdullah bin Abdurrahman bin Rafi', dari Abu Sa'id.

Ibnu Al Qaththan⁷⁸ menganggap bahwa celanya terletak pada perawinya yang *majhul* dari Abu Sa'id, dan perselisihan para perawi tentang namanya dan nama bapaknya. Ibnu Al Qaththan berkata⁷⁹: Dan ia memiliki jalur yang lebih baik dari jalur ini.

[١٠] - قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغٍ فِي مُصَنَّفِهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي سَكِينَةَ الْحَلَبِيُّ بِحَلْبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بَرٍّ بُضَاعَةٌ وَفِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسَ وَالْمَحَائِضُ وَالْخَبَثُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".

[10]. Qasim bin Ashbugh dalam *Mushannaf*-nya⁸⁰ berkata: Muhammad bin Wadhah menceritakan kepada kami, Abdushshamad bin Abi Sakinah Al Halabi menceritakan kepada kami di Halab, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd, ia berkata: Mereka berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudhu` dari sumur Budha'ah yang di dalamnya terdapat barang najis, kotoran, dan sesuatu yang busuk! Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Air ini tidak dapat berubah menjadi najis oleh sesuatu pun".

⁷⁸ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/308-309)

⁷⁹ *Ibid.* (3/309) dan pernyataannya berbunyi: "Hadits sumur Bidha'ah mempunyai jalur yang lebih baik dari selain riwayat Abu Sa'id, yaitu dari riwayat Sahal bin Sa'd..."

⁸⁰ Lihat *Al Muhalla* (1/155).

Talkhishul Habir

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman dalam kitabnya *Mustakhraj 'ala Sunan Abi Daud* berkata: Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, dengannya. Ibnu Wadhdhah berkata: Aku bertemu Ibnu Abi Sakinah di Halab, lalu ia menyebutkannya.

Qasim bin Asbugh berkata: Ini adalah riwayat hadits yang paling baik dalam masalah sumur Budha'ah.

Ibnu Hazm berkata⁸¹: Abdushshamad adalah seorang yang *tsiqah* dan tersohor. Qasim berkata: Dan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'd tentang sumur Budha'ah dari sejumlah jalur, dan ini adalah jalur yang paling baik.

Berkenaan dengan hadits Abu Sa'id ini Ibnu Mandah berkata: Isnad masyhur.

Aku berkata: Ibnu Abi Sakinah yang diklaim masyhur oleh Ibnu Hazm, dinyatakan oleh Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya sebagai orang yang *majhul* (tidak dikenal).

Dan tidak kami temukan seorangpun perawi yang meriwayatkan darinya kecuali Muhammad bin Wadhdhah.

Catatan

Perkataan Ar-Rafi'i: أتوضأ "Adakah engkau berwudhu'" menggunakan dua *ta' tatsniah* di atas adalah ditujukan kepada Nabi ﷺ.

Syafi'i berkata: Sumur Budha'ah adalah sumur yang besar dan luas, ada barang-barang⁸² najis yang dibuang ke dalamnya tanpa

⁸¹ Dalam kitabnya *Al Ishal*, dan lihat *Al Muhalla* (1/155) yang tidak ada tambahan "tersohor" padanya.

⁸² (Q/5).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

merubah warna, rasa, dan aromanya, lalu Nabi ﷺ ditanya: Adakah engkau berwudhu` dari sumur Budha'ah sementara ia tempat pembuangan ini dan itu? Lalu beliau menjawab: *“أَيُّ الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ”* “Air itu tidak dapat menjadi najis oleh sesuatu pun”.

Aku berkata: Riwayat yang lebih jelas dari ini adalah riwayat An-Nasa`i⁸³ dengan redaksi: Aku bertemu Nabi ﷺ ketika beliau sedang berwudhu` dari sumur Budha'ah, lalu aku berkata: Adakah engkau berwudhu` darinya sedang ia menjadi tempat pembuangan barang-barang busuk yang tidak disukai? Beliau menjawab: *“إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ”* “*Sesungguhnya air itu tidak dapat menjadi najis oleh sesuatu pun*”.

Dan telah dinyatakan secara jelas juga dalam riwayat Qasim bin Ashbugh pada hadits Sahal bin Sa'd, dan ini serupa redaksi pengarang kitab.

٣ - قَوْلُهُ وَكَانَ مَاءُ هَذِهِ الْبَيْتِ كَنْقَاعَةِ الْجِنِّاءِ

3. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan air sumur ini adalah seperti *naqa'at al henna`* (genangan inai [pacar kuku]).

Ciri yang disebutkan atas sumur ini tidak aku temukan sumber asalnya.

Aku berkata: Ia disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir yang berkata: Dan diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berwudhu` dari sumur yang aimya seperti genangan inai. Inilah mungkin yang menjadi landasan Ar-Rafi'i, dan karenanya perlu dicek kembali isnadnya pada kitabnya *Al Kabir*, selesai.

⁸³ Sunan An-Nasa`i (nomor: 327) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri RA.



Talkhishul Habir

Ibnu Jauzi menyebutkannya dalam kitabnya *At-Talqir*⁸⁴. Bahwa Nabi ﷺ berwudhu` dari sebuah empang yang airnya seperti genangan inai. Demikian seperti disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam komentarnya atas *Furu' Ibnul Hajib*.

Dengan demikian tidak ada riwayat yang benar tentang sifat sumur Budha'ah tersebut, dan Syafi'i⁸⁵ telah memastikan bahwa sumur Budha'ah ini tidak berubah oleh berbagai macam najis yang dibuang padanya karena jumlah airnya yang sangat banyak.

Abu Daud meriwayatkan dari penjaganya yang bisa dijadikan rujukan⁸⁶.

Ath-Thahawi meriwayatkan⁸⁷ dari Al Waqidi: Ia adalah air yang mengalir, kemudian menyebutkan hal itu secara panjang lebar, dan

⁸⁴ Demikian seperti disebutkan pada semua buku salinan yang ada padaku, dan pada sebagian salinan *Al Badr Al Munir*: kitabnya *At-talbis*, dan ini menjadi sandaran para pentahqiq *Al Badr*. Lihat *Al Badr Al Munir* (1/390) (footnote 7), dan lihat juga: *Talbis Iblis* (halaman 152).

⁸⁵ Lihat *Al Umm* (1/8).

⁸⁶ *Sunan Abi Daud* (1/18), Abu Daud berkata: Aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata: Aku bertanya kepada penjaga sumur tersebut, "Berapa kedalamannya?" Ia menjawab: "Ketinggian maksimal airnya mencapai bulu kemaluan orang dewasa." Aku bertanya lagi: "Kalau airnya berkurang?" Ia menjawab: "Di bawah kemaluan orang dewasa."

Abu Daud berkata: Aku mengukur sumur Bidha'ah dengan selendangku yang aku julurkan ke dalamnya, dan ternyata luasnya mencapai enam hasta, dan aku pernah bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun kepadaku lalu mempersilakan aku masuk ke dalamnya: Apakah bangunannya telah dipugar dari asalnya? Ia menjawab: Tidak, dan aku lihat airnya telah berubah warnanya.

⁸⁷ Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/12), dan sanadnya sangat lemah; ini dari riwayat Muhammad bin Syuja' Ats-Tsalji, ia seorang pendusta, dari Al Waqidi, seorang yang ditinggalkan riwayatnya.

diingkari oleh Al Baladziri dalam kitab *Tarikh*-nya, lalu ia menyebutkan riwayat dari Ibrahim bin Ghiyats dari Al Waqidi yang berkata: Adalah sumur Budha'ah seluas 7x7 dan sumber mata airnya sangat banyak, oleh karenanya ia tidak bisa menjadi keruh.

٤ [١١] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ"
لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَلَيْسَ فِيهِ "خَلَقَ اللَّهُ" وَلَا الْإِسْتِثْنَاءُ.

4. [11]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Allah menciptakan air dalam kondisi suci, ia tidak menjadi najis oleh sesuatu pun kecuali yang merubah rasa dan aromanya"*.

Aku tidak menemukan redaksinya sedemikian, dan telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dengan redaksi: *"Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat menjadi najis oleh sesuatu pun"*, dan tidak ada kata, *"Allah menciptakan"* juga tidak ada kata pengecualian.

Ibnu Hajar berkata dalam *Ad-Dirayah* (1/56): Ini adalah *isnad* yang lemah sekali, dan sekiranya benar tapi maksudnya tidak benar; karena kemungkinan maksudnya: bahwa air itu dipindah darinya ke kebun dengan menggunakan kincir air, dan sekiranya ia adalah air yang mengalir, niscaya tidak disebut sumur.

Dan dalam bab ini:

[۱۲] - عَنْ جَابِرٍ بَلَفَظَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَفِيهِ قِصَّةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو سَفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى شَرِيكَ الرَّأْوِيِّ عَنْهُ.

[12]. Dari Jabir dengan redaksi: "Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu pun". Dan ada cerita padanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah,⁸⁸ dan dalam isnadnya ada Abu Sufyan Tharif bin Syihab, ia lemah dan ditinggalkan riwayatnya, sedangkan Syuraik yang meriwayatkan darinya adalah seorang yang diperselisihkan padanya⁸⁹.

[۱۳] - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَفَظَ "الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بَلَفَظَ "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ. وَقَالَ الْحَازِمِيُّ لَا يُعْرَفُ مُجَوِّدًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسِمَاكِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ.

[13]. Dan dari Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi: "Air itu tidak bisa najis oleh sesuatu pun". Diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁰, Ibnu Khuzaimah⁹¹

⁸⁸ *As-Sunan* (nomor: 520).

⁸⁹ Terkadang riwayatnya dari Syuraik, dari Tharif, dari Abu Nadhrah, dari Jabir bin Abdullah, seperti yang terdapat pada Ibnu Majah. Terkadang juga darinya, dari Jabir atau Abu Sa'id dengan keraguan, seperti diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani Al Atsar* (1/12), dan dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/258). Al Baihaqi berkata: Sepertinya Abu Sa'id yang benar.

⁹⁰ *Al Musnad* (nomor: 2100).

⁹¹ *Ash-Shahih* karya Ibnu Khuzaimah (nomor: 109).

dan Ibnu Hibban⁹². Dan diriwayatkan oleh para pengarang kitab *As-Sunan*⁹³ dengan redaksi: "Sesungguhnya air itu tidak najis" dan ada cerita padanya.

Al Hazimi berkata: Tidak dinilai baik kecuali dari hadits Simak bin Harb dari Ikrimah, dan Simak diperselisihkan⁹⁴, sementara Muslim menjadikannya sebagai hujjah⁹⁵.

[١٤] - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

[14]. Dan dari Sahal bin Sa'd, diriwayatkan oleh Ad-Daruqunni⁹⁶.

[١٥] - وَعَنْ عَائِشَةَ بَلْفَظٍ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ

الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبِزْزَارُ وَأَبُو عَلِيٍّ بْنِ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ

⁹² *Al Ihsan* (nomor: 1232).

⁹³ *Sunan Abi Daud* (nomor: 68), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 65) dan ia berkata: Ini adalah hadits *hasan shahih*. Dan *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 325) dan redaksinya: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" "Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu pun". Dan *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 370, 371).

⁹⁴ Dalam riwayatnya dari Ikrimah terdapat keraguan.

⁹⁵ Akan tetapi dari selain riwayatnya dari Ikrimah. Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al Bari* (1/300): "ia dianggap cacat oleh sekelompok orang, lantaran pengambilan riwayat Sammak bin Harb dari Ikrimah, karena ia menerima *talqin*, akan tetapi ia telah diriwayatkan oleh Syu'bah, dimana ia tidak meriwayatkan dari para syaikhnya kecuali hadits mereka yang *shahih*."

⁹⁶ *As-Sunan* (1/29) dari jalur Muhammad bin Musa Al Harasyi (diubah menjadi Al Haratsi) dari Fudhail bin Sulaiman An-Numairi, dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd. Adapun Muhammad bin Musa ada kelemahan padanya, ia dianggap lemah oleh Abu Daud dan dianggap kuat oleh yang lainnya.

مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى صَحِيحَةٍ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ
وَفِي الْمُصَنَّفِ وَالذَّارِقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيْبِ قَالَ: "أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"

[15]. Dan dari Aisyah dengan redaksi: "Sesungguhnya air itu tidak dapat menjadi najis oleh sesuatu pun", diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*⁹⁷, Abu Ya'la⁹⁸, Al Bazzar⁹⁹ dan Abu Ali bin As-Sakan dalam *Ash-Shihah* dari hadits Syuraik. Dan diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁰ dari jalur lain yang *shahih*, akan tetapi ia *mauquf*.

Dalam *Al Mushanna*¹⁰¹ dan Ad-Daraquthni¹⁰² dari jalur Daud bin Abu Hind dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata: "Allah menurunkan air dalam kondisi suci, tidak menjadi najis oleh sesuatu pun."

[١٦] - وَأَمَّا الْإِسْتِثْنَاءُ فَرَوَاهُ الذَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ بِلَفْظٍ:
"الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ" وَفِيهِ
رِشْدَيْنِ بِنِ سَعِيدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا لَا شَكَّ
فِي فَضْلِهِ أَدْرَكَتُهُ غَفْلَةُ الصَّالِحِينَ فَخَلَطَ فِي الْحَدِيثِ.

97 *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 2093).

98 *Musnad* (nomor: 4764).

99 *Musnad* (nomor: 249).

100 *Musnad Imam Ahmad* (6/172) dari jalur Syu'bah dari Yazid bin Ar-Rusyik dari Mu'adzah, dari Aisyah secara *mauquf*.

101 Pada footnote aslinya: "yaitu *Al Mushanna* karya Ibnu Abi Syaibah". Lihat padanya: (1/143).

102 *As-Sunan* (1/29).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[16]. Sedangkan pengecualian diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁰³ dari hadits Tsauban dengan redaksi: "Air itu suci, tidak menjadi najis oleh sesuatu pun kecuali jika ia merubah (mendominasi) aroma dan rasanya". Diantara perawinya adalah Risydin bin Sa'd, ia ditinggalkan riwayatnya¹⁰⁴. Ibnu Yunus berkata¹⁰⁵: Ia adalah orang yang shaleh yang tidak diragukan keshalehannya, ia mengalami kelalaian orang-orang yang shaleh sehingga haditsnya bercampur.

[١٧] - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ مِثْلَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَفِيهِ
رِشْدِينَ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بَلْفَظٍ: "إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ
طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ" أَوْ رَدَّهُ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةِ بْنِ بَقِيَّةٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَفِيهِ تَعَقَّبَ عَلَيَّ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ رِشْدِينَ بْنَ سَعْدٍ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ.

[17]. Dan diriwayatkan dari Abu Umamah riwayat yang sama. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰⁶ dan Ath-Thabarani¹⁰⁷, dan diantara perawinya adalah Risydin juga. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰⁸

¹⁰³ *As-Sunan* (1/28)

¹⁰⁴ Lihat biografinya dalam *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (2/66), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/513) dan *Tahdzib Al Kamal* (9/191-195).

¹⁰⁵ Dalam footnote aslinya: Yaitu pengarang *Tarikh Mesir*. Lihat *Tahdzib Al Kamal* (9/195).

¹⁰⁶ *As-Sunan* (nomor: 521).

¹⁰⁷ Dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 7503), *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 748), Ad-Daraquthni berkata dalam *As-Sunan* (1/28): Tidak ada yang menganggapnya *marfu'* selain Risydin bin Sa'd, dari Mu'awiyah bin Shaleh, dan ia dianggap tidak kuat, yang benar adalah pendapat Rasyid.

¹⁰⁸ *As-Sunan Al Kubra* (1/259), dan Athiyah bin Baqiyah bin Al Walid Al Humshi meriwayatkan dari bapaknya. Ibnu Hibban berkata: "Ia bersalah dan

Talkhishul Habir

dengan redaksi: “*Sesungguhnya air itu suci kecuali jika aromanya atau rasanya atau warnanya berubah karena benda najis yang ada padanya*”. Diriwayatkan dari jalur Athiyah bin Baqiyah dari bapaknya, dari Tsauro, dari Rasyid bin Sa’d, dari Abu Umamah. Di sini Ath-Thabarani berkomentar atas orang yang mengklaim bahwa hanya Risydin bin Sa’d saja yang menyambungannya¹⁰⁹.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thahawi¹¹⁰ dan Ad-Daraquthni¹¹¹ dari jalur Rasyid bin Sa’d secara *mursal* dengan redaksi: **الْمَاءُ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَوْ طَعْمِهِ** “*Air itu tidak najis oleh sesuatu pun kecuali jika aromanya atau rasanya berubah karenanya*”.

Ath-Thahawi menambahkan: **أَوْ لَوْنِهِ** “...atau warnanya”. Abu Hatim¹¹² membenarkan kemursalannya. Ad-Daraquthni berkata dalam *Al ‘Ilal*¹¹³: Hadits ini diriwayatkan oleh Risydin bin Sa’d dari Mu’awiyah bin Shaleh, dari Rasyid bin Sa’d, dari Abu Umamah. Al Ahwash¹¹⁴ bin Hakim menyelisihinya dan meriwayatkannya dari Rasyid bin Sa’d secara *mursal*. Abu Usamah berkata dari Al Ahwash dari Rasyid, pernyataannya “Ad-Daraquthni berkata” dan hadits ini tidak benar.

dianggap asing, haditsnya diakui jika ia meriwayatkan dari bapaknya selain hal-hal yang *mudallas*.” Baqiyah adalah seorang yang benar, namun melakukan *tadlis*, ia meriwayatkan *isnad* secara *‘an‘anah* (dari fulan dari fulan...).

¹⁰⁹ Yaitu Ath-Thabarani yang berkata dalam kitabnya *Al Ausath*: Tidak seorangpun yang meriwayatkan hadits ini dari Mu’awiyah bin Shaleh kecuali Risydin, ia seorang diri meriwayatkannya dari Muhammad bin Yusuf.

¹¹⁰ *Syarh Ma’ani Al Atsar* (1/16).

¹¹¹ *As-Sunan* (1/28).

¹¹² Lihat *‘Ilal Al Hadits* (1/44).

¹¹³ *Al ‘Ilal* karya Ad-Daraquthni (1/44/nomor: 97).

¹¹⁴ (Q/6).



Imam Syafi'i berkata¹¹⁵: Aku tidak mengatakan bahwa jika air itu berubah rasanya, atau aromanya, atau¹¹⁶ warnanya, maka ia menjadi najis, karena hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ adalah dari satu sisi yang menurut ahli hadits tidak benar, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, tidak ada perselisihan diantara mereka.

Imam An-Nawawi berkata¹¹⁷: Para ahli hadits sepakat menganggap hadits ini lemah.

Ibnu Al Mundzir berkata¹¹⁸: Para ulama berkonsensus bahwa air yang sedikit dan banyak jika terkena benda najis lalu berubah rasanya atau warnanya atau aromanya maka ia menjadi najis.

ه - قَوْلُهُ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الطَّعْمِ وَالرَّيْحِ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ
اللَّوْنَ عَلَيْهِمَا

5. Perkataan Ar-Rafi'i: Syariat menetapkan atas rasa dan aroma, dan Imam Syafi'i mengqiyaskan warna pada keduanya.

Perkataan ini mengikuti perkataan pengarang kitab *Al Muhadzdzab*¹¹⁹, demikian juga yang dikatakan oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, sepertinya keduanya tidak mengetahui adanya riwayat yang menyebutkan warna padanya, dan tidak dikatakan: Bahwa keduanya

115 *Ikhtilaf Al Hadits* karya Imam Syafi'i (halaman 108).

116 Pada buku aslinya menggunakan 'athaf pada dua tempat tersebut, tapi yang benar adalah yang tertera pada kitab-kitab lainnya. Demikian pula yang tertera di dalam *Ikhtilaf Al Hadits*, karya Imam Syafi'i.

117 Lihat *Al Majmu'* (1/110).

118 Lihat *Al Ijma'* (halaman 33).

119 Lihat *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi (1/6).

Talkhishul Habir

mengabaikan riwayat tersebut karena kelemahannya, karena jika keduanya memperhatikan kelemahan niscaya keduanya meninggalkan hadits tersebut secara keseluruhan. Kami telah sebutkan perkataan pemilik [madzhab]¹²⁰ bahwa itu tidak benar, namun demikian ia tetap menyebutkan warna padanya dalam hadits yang sama.

٦ - قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْخَبَرَ عَلَى الْكَثِيرِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي بئرِ
بُضَاعَةَ وَكَانَ مَاؤُهَا كَثِيرًا

6. Perkataan Ar-Rafi'i: Syafi'i memahami hadits ini pada konsep air yang banyak, karena berkenaan dengan sumur Budha'ah dimana airnya sangat banyak.

Dan penafsirannya ini adalah benar adanya jika hadits ini berkaitan dengan sumur Budha'ah, namun ia tidak demikian, memang benar bahwa hadits yang kami sebutkan terdahulu tanpa menggunakan redaksi "*Allah menciptakan*" adalah hadits tentang sumur Budha'ah, sedangkan pengecualian yang menjadi dalih baginya tidak benar. Ar-Rafi'i sepertinya mengikuti Al Ghazali dalam perkataan ini, dimana ia mengatakan dalam kitab *Al Mustashfa*¹²¹: Karena Nabi ﷺ ketika ditanya tentang sumur Budha'ah beliau menjawab: خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ "*Allah menciptakan air dalam kondisi suci, tidak menjadi najis oleh sesuatu pun kecuali merubah warnanya, rasanya atau aromanya*".

¹²⁰ Dalam buku aslinya tertulis: *Al Muhadzdzab*, dan ini keliru, yang benar adalah seperti yang tersebut dalam kitab-kitab lainnya, dan yang dimaksud adalah Imam Syafi'i ﷺ.

¹²¹ (Halaman 230).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Perkataannya ini dikomentari dengan seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan diikuti oleh Ibnu al Hajib dalam *Al Mukhtashar*¹²² bahwa ini berkaitan dengan masalah yang umum, dan ia keliru, *wallahul muwaffiq*.

Catatan

Dugaan yang lebih kuat dari ini terjadi atas Ibnu Rif'ah, ia menisbatkan pengecualian ini kepada riwayat Abu Daud, lalu berkata dan riwayat Abu Daud: *خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ* "Allah menciptakan air dalam kondisi suci, tidak menjadi najis oleh sesuatu pun kecuali yang merubah rasanya atau aromanya". Ia berpraduga sedemikian padahal sebenarnya tidak ada dalam *Sunan Abu Daud*.

Faedah

Ar-Rafi'i mengabaikan indikasi dalil bahwa air tidak hilang kesuciannya karena perubahan yang sedikit, seperti dengan minyak wangi dan tepung.

[١٨] - وَعِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ.

¹²² *Mukhtashar Ibnu Al Hajib* (dengan syarah Al Asfahani 2/149) tentang pembicaraan masalah umum yang ada karena sebab khusus dengan pertanyaan.

[18]. Dan menurut Ibnu Khuzaimah¹²³ dan An-Nasa'i¹²⁴ dari hadits Ummu Hani': Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mandi bersama Maimunah dari satu ember yang masih tersisa padanya bekas adonan roti.

Dalam bab ini:

[١٩] - حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ مِنْ الدَّمِ الَّذِي أَصَابَهُ بِأَحَدِ بَمَاءِ آجِنِ أَيِّ مُتَعَيِّرٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ [وغيره].

[19]. Hadits Az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ pernah membasuh wajah beliau dari darah yang ada pada wajah beliau pada perang Uhud dengan air yang berubah sifatnya. Hadits riwayat Al Baihaqi¹²⁵ dan yang lainnya.¹²⁶

٧ [٢٠] - حَدِيثُ "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبثًا"

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
عَنْ أَبِيهِ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ
وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالذَّوَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا

123 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (nomor: 240).

124 *Al Mujtaba* (nomor: 240) dan *As-Sunan Al Kubra* (nomor: 242).

125 *As-Sunan Al Kubra* (1/169).

126 Tertulis dalam buku aslinya tambahan (dan yang lainnya) kemudian dicap atasnya, dan tidak ada dalam J, namun ada dalam M dan B.



كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبْثَ" وَلَفْظُ الْحَاكِمِ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَةَ "فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ"

7. [20]. Hadits: *"Jika jumlah air mencapai dua qullah, ia tidak membawa kotoran"*.

Asy-Syafi'i¹²⁷, Ahmad¹²⁸, empat orang pengarang *As-Sunan*¹²⁹, Ibnu Khuzaimah¹³⁰, Ibnu Hibban¹³¹, Al Hakim¹³², Ad-Daraquthni¹³³ dan Al Baihaqi¹³⁴ dari hadits Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khaththab dari bapaknya, dan redaksi Abu Daud: Adalah Rasulullah ﷺ ditanya tentang air yang dikonsumsi oleh binatang buas dan binatang gembalaan? Rasulullah ﷺ menjawab: *"Jika jumlah air mencapai dua qullah, ia tidak membawa kotoran"*. Redaksi Al Hakim berbunyi: *"Jika jumlah air mencapai dua qullah, ia tidak menjadi najis oleh sesuatu pun"*. Dalam riwayat Abu Daud¹³⁵ dan Ibnu Majah¹³⁶ redaksinya berbunyi: *"Maka ia tidak najis"*.

127 *Musnad Imam Syafi'i* (halaman 7).

128 *Al Musnad* (nomor: 4605, 4803, 4961).

129 *Sunan Abi Daud* (nomor: 63, 64), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 67), *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 52, 328 dan *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 517).

130 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (nomor: 92).

131 *Al Ihsan* (nomor: 1249, 1253).

132 *Al Mustadrak* (1/133).

133 *As-Sunan* (1/19, 12, 15, 16-18).

134 *As-Sunan Al Kubra* (1/260), *Al Khilafat* (3/146 nomor: 935).

135 *Sunan Abi Daud* (nomor: 65).

136. Ada dua redaksi padanya: Pertama berbunyi: *"Jika suatu air mencapai dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh sesuatu pun"*, kedua berbunyi: *"Jika suatu air mencapai dua qullah atau tiga qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh sesuatu pun"*.

Talkhishul Habir

Al Hakim berkata: *Shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim, dan keduanya telah berhujjah dengan semua perawinya¹³⁷.

Ibnu Mandah berkata: Isnadnya sesuai dengan syarat Muslim, dan sumbernya adalah Al Walid bin Katsir.

Ada yang berpendapat: Darinya, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Dan ada yang berpendapat: Darinya dari Muhammad bin Ibad bin Ja'far.

* Sesekali dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Dan sesekali dari Abdullah bin Abdullah bin Umar.

Jawabannya: Bahwa ini¹³⁸ bukan kesimpang-siuran yang mendasar, karena semuanya dianggap telah dihapal, berpindah dari satu *tsiqah* ke *tsiqah* yang lain, dan setelah diteliti ternyata yang benar bahwa ia terdapat pada¹³⁹ Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ibad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah bin Umar. Dan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Barangsiapa yang meriwayatkannya dari selain jalur ini maka ia telah berpruduga.

Dan telah diriwayatkan oleh sejumlah orang dari Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir pada dua jalur, dan ia mempunyai jalur ketiga yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan yang lainnya dari jalur Hammad Salamah dari Ashim bin Al Mundzir dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari bapaknya.

Ibnu Ma'in ditanya tentang jalur ini, ia menjawab: Isnadnya bagus sekali, ia ditanya lagi: Bahwa Ibnu Aliyah tidak merafa'kannya? Ia

¹³⁷ Perkataannya secara lengkap: "...Dan keduanya tidak meriwayatkannya, dan menurutku, *Wallahu A'lam*, bahwa keduanya tidak meriwayatkannya karena adanya perselisihan pendapat tentang periwayatan Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir". Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

¹³⁸ (Q/7)

¹³⁹ Dalam footnote aslinya: Ada padanya dalam riwayat-riwayatnya.

menjawab: Walau Ibnu Aliyah tidak menghapalnya namun hadits ini isnadnya bagus.

Dalam kitabnya *At-Tamhid* Ibnu Abdil Barr berkata¹⁴⁰: Apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i tentang hadits dua *qullah* adalah madzhab yang lemah dari sisi kritik, tidak valid dari sisi *atsar*; karena ia adalah hadits yang dibicarakan oleh sejumlah ulama, dan karena dua *qullah* tidak ditetapkan batasannya oleh *atsar* yang *shahih*, dan tidak juga oleh *ijma'*.

Ia berkata dalam *Al-Istidzkar*¹⁴¹: Ini hadits yang cacat, ia ditolak dan dibicarakan oleh Isma'il Al Qadhi.

Ath-Thahawi berkata¹⁴²: Alasan kami tidak mengatakannya karena tidak ada standar dua *qullah* secara pasti.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata¹⁴³: Hadits ini telah dianggap *shahih* oleh sebagian mereka, dan ia dianggap *shahih* menurut metode para ahli fiqih, karena sekalipun isnadnya tidak valid dan redaksinya berbeda-beda namun ia dijawab dengan jawaban yang *shahih*; karena adanya kemungkinan untuk menggabungkan antara sejumlah riwayat, akan tetapi aku sendiri meninggalkannya karena menurut kami tidak ada dalil syar'i independen yang bisa menjadi rujukan dalam penentuan standar dua *qullah*.

Aku berkata: Sepertinya ia menunjuk kepada:

140 *At-Tamhid* (1/329).

141 *Al-Istidzkar* (1/102).

142 *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (1/16).

143 *Syarh Al-Imam* (-).

[٢١] - مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَنْجَسْهُ شَيْءٌ" وَفِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ صِقْلَابٍ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ النَّفَيْلِيُّ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمِنًا عَلَى الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا يَتَابَعُ عَلَيَّ عَامَّةَ حَدِيثِهِ.

[21]. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹⁴⁴ dari hadits Ibnu Umar: "Jika suatu air mencapai dua qullah dari qullah Hajar, ia tidak menjadi najis oleh sesuatu pun". Dalam isnadnya terdapat Al Mughirah bin Shaqlab, haditsnya dinilai mungkar. An-Nufaili berkata¹⁴⁵: Ia tidak dipercaya haditsnya. Ibnu Adiy berkata¹⁴⁶: Mayoritas haditsnya tidak mempunyai dukungan.

Adapun yang menjadi sandaran Syafi'i dalam hal ini adalah hadits yang disebutkannya dalam kitab *Al Umm*¹⁴⁷ dan *Al Mukhtashar*¹⁴⁸ setelah ia meriwayatkan hadits Ibnu Umar, ia berkata:

[٢٢] - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ [بْنُ خَالِدِ الرَّزَّحِيِّ] عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَخْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ نَجَسًا" وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ "بِقِلَالِ هَجَرَ".

[22]. Muslim bin Khalid Az-Zanji memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dengan isnad yang aku tidak ingat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika suatu air mencapai dua qullah ia tidak

144 *Al Kamil* (6/359).

145 *Ibid* (6/358).

146 *Ibid* (6/360).

147 *Al Umm* (1/4) dan *Musnad* (halaman 165).

148 *Al Mukhtashar* karya Al Mazni (halaman 9).

membawa najis". Dan bersabda dalam hadits lain: "*Dengan qullah Hajar*".

Ibnu Juraij berkata: Dan aku lihat *qullah* Hajar, satu *qullah* memuat dua geriba atau dua geriba lebih sedikit.

Syafi'i berkata¹⁴⁹: Untuk kehati-hatian maka satu *qullah* sejumlah dua geriba setengah, dan jika suatu air telah berjumlah lima geriba maka ia dianggap tidak membawa najis, baik mengalir maupun tidak, dan ukuran geriba Hijaz adalah besar, karenanya air yang dihukumi tidak membawa najis hendaknya berstandar geriba yang besar. Selesai perkataannya.

Di sini ada sejumlah pembahasan:

Pertama: Mengenai keterangan isnad yang Syafi'i lupa.

Kedua: Mengenai status isnad, apakah bersambung atau tidak.

Ketiga: Mengenai keterikatannya dengan *qullah* Hajar dalam hadits *marfu'*.

Keempat: Mengenai kebenaran bahwa geriba harus besar dan tidak kecil.

Kelima: Mengenai kebenaran ukuran satu *qullah* melebihi dua geriba.

Pembahasan pertama: Mengenai keterangan isnad, yaitu:

¹⁴⁹ *Al Umm* (1/5).



[۲۳] - مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا".

[23]. Apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim Abu Ahmad dan Al Baihaqi¹⁵⁰ serta yang lainnya dari jalur Abu Qurrah Musa bin Thariq dari Ibnu Juraij ia berkata: Muhammad memberitahukan kepadaku bahwa Yahya bin Uqail memberitahukan kepadanya bahwa Yahya bin Ya'mur memberitahukan kepadanya bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika suatu air mencapai dua qullah, ia tidak membawa najis dan kotoran".

Ia berkata: Lalu aku bertanya kepada Yahya bin Uqail, *qullah* yang mana? Ia menjawab: *qullah* Hajar. Muhammad berkata: Aku melihat *qullah* Hajar lalu perkiraanku bahwa setiap *qullah* berisi dua geriba.

Ad-Daraquthni berkata¹⁵¹: Abu Bakar An-Nisaburi menceritakan kepada kami, Abu Humaid Al Mashishi menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij hal yang sama.

Di bagian akhir ia berkata: Ia berkata: Lalu aku berkata kepada Yahya bin Uqail: *qullah* Hajar? Ia menjawab: *qullah* Hajar. Ia berkata: Lalu perkiraanku bahwa setiap *qullah* berisi dua geriba.

Al Hakim Abu Ahmad berkata: Muhammad syaikhnya Ibnu Juraij yaitu Muhammad bin Yahya mempunyai riwayat dari Yahya bin Abi Katsir juga.

¹⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (1/263), *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (nomor: 896), *Al Khilafat* (nomor: 952).

¹⁵¹ *As-Sunan* (1/24-25).

Aku berkata: Dan bagaimanapun ia adalah *majhul* (tidak diketahui kondisinya).

Pembahasan kedua: Mengenai status isnad, apakah bersambung atau tidak. Dan tampaknya bahwa ia *mursal*, karena¹⁵² Yahya bin Ya'mur adalah seorang tabi'in, dan ada kemungkinan bahwa ia mendengar dari Ibnu Umar, karena ia dikenal dari haditsnya, meskipun ia meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, akan tetapi Yahya bin Ya'mur sangat dikenal mengambil hadits dari Ibnu Umar.

Dan terjadi perselisihan padanya atas Ibnu Juraij.

[٢٤] - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالٌ هَجَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: الَّذِي أَخْبَرَنِي عَنِ الْقِلَالِ فَرَأَيْتَ قِلَالٌ هَجَرَ بَعْدُ فَأَظُنُّ [أَنَّ] كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قَرَبَتَيْنِ.

[24]. Abdurrazzaq meriwayatkannya dalam *Mushannaf*-nya¹⁵³ darinya, ia berkata: Aku pernah diberi tahu bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "Jika suatu air mencapai dua qullah, ia tidak membawa najis dan kotoran". Ibnu Juraij berkata: Mereka mengklaim bahwa ia adalah *qullah* Hajar.

¹⁵² [Q/8].

¹⁵³ Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (nomor: 285, 289) dan Ibnu Mundzir dalam *Al Ausath* (nomor: 290) dari Ibnu Juraij secara *mursal*.

Talkhishul Habir

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij berkata: Orang yang memberitahukan kepadaku tentang *qullah* berkata: Lalu setelah itu aku melihat *qullah* Hajar, dan menurut perkiraanku setiap *qullah* berisi dua geriba.

Pembahasan ketiga: Mengenai keterikatan dengan *qullah* Hajar yang tidak dalam hadits *marfu'*. Dan ia demikian adanya kecuali dalam riwayat yang telah tersebut sebelumnya dari riwayat Al Mughirah bin Shaqlab, dan ia tidak *shahih*. Akan tetapi para sahabat Syafi'i memperkuat maksud dari *qullah* Hajar dengan banyaknya penggunaan kata tersebut oleh orang Arab dalam syair mereka, seperti dikatakan oleh Abu Ubaid dalam *Kitab Ath-Thahur*¹⁵⁴.

Demikian juga keterikatan dengannya itu ada dalam hadits *shahih*.

Al Baihaqi berkata: *Qullah* Hajar sangat masyhur bagi mereka, sampai Rasulullah ﷺ pernah menyerupakan buah Sidrat Al Muntaha yang beliau lihat pada malam Isra' mi'raj dalam sabdanya: *فَإِذَا وَرَقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجْرٍ وَإِذَا الْفَيْلَةَ وَإِذَا تَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجْرٍ* "dan ternyata daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti *qullah* Hajar". Selesai¹⁵⁵.

Dan jika ada yang bertanya: Dimana letak kesamaan antara penyerupaan ini dengan *qullah* sebagai takaran air?¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Kitab Ath-Thahur* (halaman 238) ia berkata: Yaitu *qullah hajar*, ia sangat dikenal oleh mereka dan oleh orang Arab secara luas, dan kami telah mendengarnya disebut dalam syair mereka. Barangkali ada juga di Syam dan negeri lainnya.

¹⁵⁵ Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (nomor: 3207, 3393, 3430, 3887) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (nomor: 164) dan selain keduanya.

¹⁵⁶ Seolah-olah ia menjawab apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayim رَحِمَهُ اللهُ بِحَسَنٍ في *Tahdzib As-Sunan* (1/63) atas ucapan orang-orang yang melarang menggunakan

Jawabannya: Bahwa keterikatan dengannya dalam hadits Mi'raj mengindikasikan bahwa ia telah diketahui oleh mereka, sehingga dibuat perumpamaan atas sesuatu yang besar, sebagaimana keterikatan jika disebutkan secara umum, ia menunjuk kepada sesuatu yang khusus.

Al Azhari berkata: *Qullah* itu berbeda-beda di perkampungan Arab, dan *qullah* Hajar adalah yang paling besar.

riwayat ini sebagai dalil, di mana ia berkata, "Adapun penyebutannya dalam hadits Isra`-Mi'raj, maka yang mengherankan adalah ia menempati posisi pemisah pada penggambaran Nabi ﷺ terhadap daun-daun pohon dengannya, lantas apa kaitan antara kedua hal ini?! Dan apa keterikatan yang ada antara keduanya? Apakah karena ia (*qullah* Hajar) sudah dikenal oleh mereka sehingga dideskripsikan dengannya?! Inilah yang mengherankan karena mengembelakkan sesuatu yang mutlak pada yang *muqayyad* (terikat). Keterikatan dengannya pada hadits Isra`-Mi'raj ini untuk menjelaskan hakikat, bagaimana bisa mengait-ngaitkan hadits tentang dua *qullah* dengannya?! Keberadaan ukuran *qullah* Hajar sudah dikenal di kalangan masyarakat tidak mengharuskan pemutlakkan itu padanya, karena alasan disini memang mutlak, karena mereka juga mengenal ukuran-ukuran yang lain selairt ukuran *qullah* Hajar.

Pendapat yang tepat mengenai hadits *qullatain* ini kembali pada ukuran-ukuran *qullah* negeri yang paling dikenal oleh mereka. Keberadaan ukuran *qullah* ini masih simpang siur di masyarakat. Pemutlakkan ini kembali padanya seperti pemutlakkan uang pada uang daerah yang bersangkutan, dan tidak pada yang lainnya. Inilah yang tepat. Adapun Nabi ﷺ menggambarkan dengan *qullah* Hajar, karena itulah yang sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana beliau juga pernah menggambarkan sebagian pohon surga dengan pohon yang ada di Syam, yang dinamakan Jauzah (sejenis kelapa), bukan kurma, atau yang lainnya yang sejenis, karena itulah kenyataan yang ada. Bukan karena Jauzah itu merupakan jenis pohon yang paling dikenal oleh mereka. Demikian pula adanya dengan *qullah* Hajar, karena itu hakikatnya, bukan lantaran ukuran *qullah* yang paling dikenal oleh mereka. Inilah penjelasan yang jelas, *wal hamdulillah*.

Talkhishul Habir

Al Khaththabi berkata¹⁵⁷: *Qullah* Hajar adalah produk geriba yang sudah dikenal dan ukurannya sangat dikenal.

Kata '*qullah*' adalah kata *musytarak* (satu kata yang memiliki lebih dari satu makna), dan setelah digunakan untuk makna paling dikenal yaitu bejana, baik yang berukuran besar atau kecil. Dan bukti bahwa ukurannya adalah besar karena syariat menggunakan batasan ukurannya dengan bilangan, ini mengindikasikan bahwa ia menunjuk kepada yang berukuran paling besar. Karena tidak ada gunanya ditetapkan ukuran dua *qullah* kecil apabila dapat ditetapkan dengan ukuran satu *qullah* besar, *wallahu a'lam*.

Dengan demikian jelaslah kesimpulan pembahasan keempat.

Pembahasan kelima: Mengenai kebenaran ukuran satu *qullah* melebihi dua geriba.

Dalam masalah ini Ibnu Al Mundzir seorang pengikut Syafi'iyah dan Isma'il Al Qadhi dari pengikut Malikiyah menyangsikan yang hasilnya bahwa hal ini berdasarkan praduga sebagian perawi, dan praduga tidak harus diterima, apalagi dari orang seperti Muhammad bin Yahya yang tidak dikenal; oleh karenanya para salaf dan fuqaha sepakat mengambil batasan ukuran tersebut. Sebagian mereka berkata: Satu *qullah* seukuran *kuuz* (cangkir jubung) dan *jarrah* (bejana tempat menabur benih), berukuran besar atau kecil.

Ada yang mengatakan: Kata '*qullah*' berasal dari akar kata **اسْتَقْلَّ** **فُلَانٌ بِحَمْلِهِ** (fulan membawanya sendirian), dan kata **أَقْلَّ** berarti ia mampu

¹⁵⁷ *Ma'alim As-Sunan* (1/57).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

membawanya. Sebuah bejana disebut *qullah* karena ia dapat diangkat dan dibawa dengan tangan.

Ada yang mengatakan: Ia diambil dari kata *qullah al jabal* yang artinya puncak gunung.

Jika ada yang berkata: Yang lebih utama adalah mengambil perkataan perawi hadits ini, karena ia orang yang lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya.

Kami menjawab: Para perawi tidak sepakat atas hal itu; dimana Ad-Daraquthni¹⁵⁸ meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Ashim bin Al Mundzir, salah seorang perawi hadits ini, bahwa ia berkata: *Qullah* adalah *jabiyah* (tangki) yang besar.

Ishaq bin Rahawaih berkata: Satu *jabiyah* dapat menampung tiga geriba.

Ibrahim berkata: Dua *qullah* adalah dua bejana tempat menabur benih yang besar.

Al Auza'i berkata: *Qullah* artinya sesuatu yang dapat diangkat dengan tangan.

Al Baihaqi¹⁵⁹ meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: *Qullah* adalah bejana yang digunakan untuk mengambil air. Abu Ubaid dalam *Kitab Ath-Thahur*¹⁶⁰ cenderung kepada penafsiran Ashim bin Al Mundzir, dan ini yang lebih tepat.

Diriwayatkan pula oleh Ali bin Al Ja'd dari Mujahid,¹⁶¹ ia berkata: Dua *qullah* adalah dua bejana. Dan ia tidak membatasinya dengan ukuran yang besar.

¹⁵⁸ *As-Sunan* (1/24).

¹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (1/264).

¹⁶⁰ Lihat halaman 238.

¹⁶¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra*, karya Al Baihaqi (1/262).



Talkhishul Habir

Dari Abdurrahman bin Mahdi dan Waki'¹⁶² dan Yahya bin Adam¹⁶³ riwayat yang sama, diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir^{164, 165}.

Catatan

Perkataannya: *Yanubuhu* dengan huruf *nun*, artinya dikembalikan kepadanya dari waktu ke waktu. Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa Ibnu Mubarak merubahnya dengan huruf *tsa'* menjadi *yatsubuhu*.

Catatan Kedua

Pernyataan: *لَمْ يَخْمَلِ الْأَخْبَثُ* artinya tidak najis oleh benda najis yang masuk ke dalamnya, seperti ditafsirkan olehnya dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁶⁶ Ibnu Hibban,¹⁶⁷ dan yang lainnya: *إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْ* "Apabila air mencapai dua qullah, ia tidak menjadi najis" artinya: Ia tidak menerima najis dan dapat mensucikan dzatnya dari najis. Jika maknanya bahwa ia tidak mampu membawa najis, maka pembatasan dengan dua *qullah* tidak akan ada artinya, karena kurang dari dua *qullah* lebih tepat atas makna itu.

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya: Tidak menerima hukum najis, sebagaimana firman Allah ﷻ:

¹⁶² *Ibid* (1/264).

¹⁶³ *Ibid* (1/264).

¹⁶⁴ *Al Ausath* karya Ibnu Mundzir (1/262).

¹⁶⁵ [Q/9].

¹⁶⁶ *Sunan Abi Daud* (nomor: 65).

¹⁶⁷ Lihat *Al Ihsan* (nomor: 1253), dan redaksinya berbunyi: *لَمْ يُنَجِّسْ شَيْءٌ* "Tidak menjadi najis oleh sesuatu pun."

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا^٤

"Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya (tidak menerima hukumnya) adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 05).

٨ [٢٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَاهَا عَنْ التَّمِيمِ وَقَالَ: "إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطَّبِّ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَخَّنتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: "لَا
تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ".

8. [25]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ melarangnya menggunakan air yang hangat oleh sinar matahari, dan bersabda: "Sesungguhnya itu dapat menyebabkan penyakit kusta".

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,¹⁶⁸ Ibnu Adiy dalam *Al Kamil*¹⁶⁹, Abu Na'im dalam *Ath-Thibb*, dan Al Baihaqi¹⁷⁰ dari jalur

¹⁶⁸ *As-Sunan* (1/38) dan ia beromentar: Riwayat ini sangat janggal, Khalid bin Isma'il adalah orang yang ditinggalkan riwayatnya (*matruk*).

¹⁶⁹ *Al Kamil* (3/41-42).

Talkhishul Habir

Khalid bin Isma'il dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah: Rasulullah ﷺ masuk kepadaku, dan aku sedang menghangatkan air di bawah terik matahari, maka beliau bersabda: "*Jangan kau lakukan itu wahai Humaira', karena itu dapat menyebabkan penyakit kusta*".

Ibnu Adiy¹⁷¹ berkata tentang Khalid: "Ia seorang yang memalsukan hadits."

Riwayat ini diikuti oleh riwayat Wahab bin Wahab Abu Al Bakhtiri, dari Hisyam, ia berkata¹⁷²: Dan kondisi Wahab bin Wahab lebih buruk daripada Khalid.

Keduanya diikuti oleh Al Haitsam bin Adiy dari Hisyam, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,¹⁷³ dan Al Haitsam didustakan oleh Yahya bin Ma'in¹⁷⁴.

Mereka diikuti juga oleh Muhammad bin Marwan As-Suddi, dan ia ditinggalkan riwayatnya, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹⁷⁵ dari jalurnya, dan berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam kecuali Muhammad bin Marwan. Demikian ia berkata! Ia berpraduga."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Ghara'ib Malik* dari jalur Ibnu Wahab, dari Malik, dari Hisyam, dan berkata: Ini batil dari Ibnu Wahab, dan dari Malik, juga selain Ibnu Wahab semuanya orang-orang yang *dha'if* (lemah).

Al Baihaqi sangat mengingkari syaikh Abu Muhammad Al Juwaini yang menisbatkan hadits ini kepada riwayat Malik.

170 *As-Sunan Al Kubra* (1/6).

171 *Ibid* (3/41).

172 *As-Sunan Al Kubra* (3/41).

173 *As-Sunan* (1/38).

174 *Tarikh Ad-Duri* (3/363/nomor: 1767)

175 *Al Ausath* (nomor: 5747).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Yang mengherankan bagaimana Ibnu Shabbagh¹⁷⁶ mencantumkan dalam *Asy-Syamil* dengan redaksi yang pasti, dan berkata: Malik meriwayatkan dari Hisyam, dan inilah yang diingkari oleh Al Baihaqi atas syaikh Abu Muhammad.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁷⁷ dari jalur Amr bin Muhammad Al A'sam dari Falih, dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ melarang kami untuk berwudhu atau mandi dengan air *musyammas* (air yang terkena sinar matahari), dan bersabda: **إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ** "Sesungguhnya itu dapat menyebabkan penyakit kusta".

Ad-Daraquthni berkata: Amr bin Muhammad haditsnya diingkari, dan tidak benar meriwayatkan dari Az-Zuhri.

Ibnu Hibban berkata¹⁷⁸: Ia memalsukan hadits.

¹⁷⁶ Ia adalah syaikh madzhab Syafi'i, yaitu Abu Nasr Abdus-Sayyid bin Muhammad bin Abdul Wahid Al Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu Shabbagh, mengungguli Abu Ishaq Asy-Syairazi, bahkan orang-orang mengatakan: Ia lebih menguasai madzhab ini dari Abu Ishaq, dan kitabnya *As-Syamil* termasuk salah satu kitab madzhab Syafi'i yang paling *shahih* dan paling kuat dalilnya, seperti dikatakan oleh Ibnu Khalkan. Wafat tahun (477 H.), lihat biografinya dalam *Wafayat Al A'yan* (3/217-218), dan *Siar A'lam An-Nubala`* (18/464-465).

¹⁷⁷ *As-Sunan* (1/38).

¹⁷⁸ Lihat kitab *Al Majruhin* (2/74) dan ungkapannya: Syaikh meriwayatkan dari para *tsiqat* beberapa hadits *munkar* dan dari orang-orang lemah hal-hal yang tidak diketahui dari hadits mereka, dan menyebutkan nama-nama para ahli hadits, tidak dibenarkan untuk berhujjah dengannya sama sekali.

Catatan

Dalam komentarnya terhadap kitab *Al Muhadzdzab*, Muhammad bin Ma'in Ad-Dimasyqi menisbatkan hadits Aisyah ini kepada *Sunan* Abi Daud dan At-Tirmidzi, dan ini adalah kesalahan yang buruk.

٩ [٢٦] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَنْ اغْتَسَلَ بِالْمُشَمِّسِ فَأَصَابَهُ
وَضَحَّ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ"

رَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ مِنْ مَشِيخَةِ قَاضِي الْمَرِسْتَانِ مِنْ طَرِيقِ
عُمَرَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْهُ بِهَذَا. وَزَادَ "وَمَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ
الْأَرْبَعَاءِ أَوْ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ دَاءٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ بَاتَ فِي مُسْتَنْقَعِ
مَوْضِعٍ وَضُؤْتِهِ فَأَصَابَهُ وَسْوَاسٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ تَعَرَّى فِي غَيْرِ
كَنٍْ فَخُسِفَ بِهِ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرُ الطَّعَامِ فَأَصَابَهُ
لَمَمٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتَلَسَ عَقْلُهُ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا
نَفْسَهُ وَمَنْ شَكََّ فِي صَلَاتِهِ فَأَصَابَهُ زَحِيرٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".

9. [26]. Hadits Ibnu Abbas: *"Barangsiapa mandi dengan air musyammas lalu terkena penyakit, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri"*.

Kami riwayatkan ini dalam jilid lima dari *Masyikhah Qadhi Al Muristan*¹⁷⁹ dari jalur Umar bin Shubh, dari Muqatil, dari Adh-Dhahhak, riwayat yang sama.

¹⁷⁹ Lihat *Al Masyikhah Al Kubra*, karya Qadhi Al Muristan (nomor: 719).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dan menambahkan: "Dan barangsiapa yang berbekam pada hari rabu atau sabtu lalu terkena penyakit, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Barangsiapa yang buang air kecil di genangan tempat wudhu'nya lalu mengalami waswas, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Barangsiapa yang telanjang di luar rumah lalu dibenamkan dengannya, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Barangsiapa yang tidur sedang tangannya memegang makanan yang melimpah lalu menjadi gila maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Barangsiapa tidur sesudah Ashar lalu akalnya menjadi bingung, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang ragu (kacau) dalam shalatnya lalu terkena penyakit disentri, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri".

Umar bin Shubh adalah pendusta, sedangkan Adh-Dhahhak tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas ﷺ.

Dan dalam bab ini:

[٢٧] - عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِلَفْظٍ "لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنَ الْبَرَصِ" وَفِيهِ سِوَادَةُ الْكُوفِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ. وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ. وَزَكَرِيَّا ضَعِيفٌ وَالرَّائِي عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَأُورَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَا يَثْبُتُ الْبُتَّةُ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ.

[27]. Dari Anas diriwayatkan oleh Al Uqaili¹⁸⁰ dengan redaksi: "Janganlah kalian mandi dengan air yang dipanaskan di bawah terik matahari, karena ia dapat menyebabkan penyakit kusta". Diantara perawinya adalah Siwadah Al Kufi, ia seorang yang *majhul* (tidak dikenal).¹⁸¹ Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Afrad*¹⁸² dari hadits Zakaria bin Hakim, dari Asy-Sya'bi, dari Anas.

Dan Zakaria adalah orang yang lemah¹⁸³, dan orang yang meriwayatkan darinya adalah Ayyub bin Sulaiman, ia *majhul* (tidak dikenal). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jauzi dalam *Al Maudhu'at*¹⁸⁴. Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*¹⁸⁵: Tidak benar sama sekali. Al Uqaili berkata¹⁸⁶: Tidak benar sebagai hadits *musnad*, yang benar ia adalah perkataan Umar.

١٠ [٢٨] - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بَيْنَ

يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ

هَذَا الْخَبْرُ قَالَ الْمُجِيبُ الطَّبْرِيُّ: لَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِ الرَّافِعِيِّ أَنْتَهَى.

180 *Adh-Dhu'afa`* (2/176).

181 Al Uqaili mengatakan tentangnya: Ia *majhul* (tidak dikenal), haditsnya tidak terpelihara.

182 Lihat *Athraf Al Ghara'ib*, karya Ibnu Thahir (2/130/nomor: 944).

183 Melainkan rusak, Ibnu Ma'in berkata tentangnya: Tidak *tsiqah* (*Adh-Dhua'afa`*, karya Al Uqaili, 2/88). Ibnu Hibban berkata dalam *Al Majruhin* (1/314): Ia meriwayatkan dari orang-orang yang kokoh apa yang tidak menyerupai hadits mereka, sehingga diyakini bahwa ia sengaja melebihkan, tidak boleh berhujjah dengan haditsnya.

184 *Al Maudhu'at* (2/79).

185 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (1/140).

186 Dan ia berkata: Tidak ada hadits yang bersanad *shahih* dalam masalah air *musyammas*.



10. [28]. Hadits: Bahwa para sahabat bersuci dengan air panas di hadapan Rasulullah ﷺ dan beliau tidak mengingkarinya.

Tentang hadits ini Al Muhib Ath-Thabari berkomentar: "Aku tidak menemukannya pada selain Ar-Rafi'i." Selesai.

Ini terjadi atas sebagian shahabat, seperti diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*,¹⁸⁷ Al Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya, Abu Na'im dalam *Al Ma'rifah*¹⁸⁸ dan Al Baihaqi¹⁸⁹ dari jalur Al Asla' bin Syuraik, ia berkata: Aku adalah penuntun unta Rasulullah ﷺ, dan pada suatu malam yang sangat dingin aku mengalami junub, sementara Rasulullah ﷺ hendak melakukan perjalanan, dan aku enggan menuntun unta Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub, akan tetapi aku takut jika mandi dengan air dingin, aku bisa mati atau sakit, karenanya aku meminta tolong kepada seorang Anshar untuk menuntunnya, dan aku meletakkan sejumlah batu dan memanaskan air dengannya lalu mandi, kemudian aku menyusul Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepadanya, maka turunlah firman Allah ﷻ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ

¹⁸⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 877).

¹⁸⁸ Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (1/356-357/nomor: 1094).

¹⁸⁹ *As-Sunan Al Kubra* (1/5).

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (Qs. An-Nisaa` [4]:43).

Al Haitsam bin Zuraiq yang meriwayatkan hadits ini dari bapaknya dari Al Asla', keduanya adalah orang yang *majhul* (tidak dikenal), sedangkan Al Ala` bin Al Fadhl Al Munqiri yang meriwayatkannya dari Al Haitsam ada kelemahan padanya, dan ada yang mengatakan: Ia meriwayatkannya seorang diri.

Perbuatan ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat di antaranya adalah Umar.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya¹⁹⁰ dari Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwa Umar mempunyai *qumqumah* (bejana) untuk memanaskan air.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq¹⁹¹ dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya bahwa Umar pernah mandi dengan air panas.

190 *Al Mushannaf* (1/31)

191 *Al Mushannaf* (nomor: 675)

Hadits ini dikomentari oleh Al Bukhari,¹⁹² diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹³ dan dinyatakan *shahih* olehnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Abdurrazzaq,¹⁹⁴ juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah berwudhu` dengan air panas.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya¹⁹⁵ dari Muhammad bin Bisyr dari Muhammad bin Amr, Abu Salamah menceritakan kepada kami ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya kami berwudhu` dengan air panas dan ia dipanaskan di atas api.

Abdurrazzaq¹⁹⁶ meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* darinya, ia berkata: Tidak mengapa mandi dan berwudhu` dengan air panas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁹⁷ dan Abu Ubaid¹⁹⁸ dari Salamah bin Al Akwa' bahwa ia memanaskan air lalu berwudhu` dengannya, dan isnadnya *shahih*.

۱۱ [۲۹] - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَاءَ الْمُشْمَسَ وَقَالَ إِنَّهُ

يُورِثُ الْبَرَصَ

192 *Shahih*-nya (nomor: 1/298- dengan *Fath Al Bari*).

193 *As-Sunan* (1/27).

194 *Al Mushannaf* (nomor: 676)

195 *Al Mushannaf* (1/31)

196 *Al Mushannaf* (nomor: 677).

197 *Al Mushannaf* (1/31)

198 *Ath-Thahur* (nomor: 257).

الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بِهِ. وَصَدَقَةُ ضَعِيفٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَيَّ تَضْعِيفِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ صَدُوقٌ وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا وَأَطْلَقَ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا نُسَمِّيهِ وَنَحْنُ نَطْلُبُ الْحَدِيثَ خُرَافَةً.

11. [29]. Hadits Umar: Bahwa ia tidak menyukai air *musyammas* dan berkata: Sesungguhnya ia dapat menyebabkan penyakit kusta.

Diriwayatkan oleh Syafi'i¹⁹⁹ dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Shadaqah bin Abdullah dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Umar, dengannya.

Dan Shadaqah adalah lemah, dan mayoritas ahli hadits menganggap lemah Ibnu Abi Yahya,²⁰⁰ akan tetapi Syafi'i berkata: Ia jujur meskipun berbid'ah.²⁰¹ Adapun An-Nasa'i mengatakan bahwa ia memalsukan hadits. Ibrahim bin Sa'd berkata:²⁰² Dulu kami menyebut namanya ketika kami mencari hadits khurafat.

199 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/6) dari jalur Rabi' bin Sulaiman Al Muradi.

200 Ia orang yang ditinggalkan riwayatnya, mengikuti kalangan Rafidhah, Jahmiyah, dan Qadariyah. Lihat biografinya dan pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tentangnya dalam *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (1/62), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (2/125), *Ma'rifah Ats-Tsiqat* karya Al Ajali (1/209), *Al Kamil* (1/217), *Tahdzib Al Kamal* (2/183).

201 Lihat *Manaqib Asy-Syafi'i* karya Ibnu Abi Hatim (halaman 223), *Al Kamil* karya Ibnu Adiy (1/219).

202 Lihat *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (1/62).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Al Ijli berkata:²⁰³ Ia adalah pengikut Qadariyah Mu'tazilah dan Rafidhah, semua bentuk bid'ah ada padanya, ia orang yang kuat hapalannya, tetapi tidak *tsiqah*.

Ibnu Adiy berkata²⁰⁴: Aku telah meneliti haditsnya tapi tidak menemukan kemungkaran padanya, dan ia memiliki hadits yang banyak.

As-Saji berkata²⁰⁵: Syafi'i tidak meriwayatkan hadits dari Ibrahim dalam fardhu, hanya menjadikannya sebagai saksi.

Aku berkata: Hal ini perlu diteliti, secara dzahir dari kebiasaan Syafi'i yang berhujjah dengannya secara mutlak, dan berapa banyak masalah pokok yang ditetapkan oleh Syafi'i tidak ditemukan kecuali dari riwayat Ibrahim.

Muhammad bin Sahnun berkata: Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat diantara para imam seputar pembatalan hujjah dengannya. Dan secara global, bahwa Syafi'i tidak menemukan suatu cacat padanya karenanya ia bersandar padanya, *wallahu a'lam*.

Hadits Umar yang berstatus *mauquf* ini memiliki jalur yang lain²⁰⁶, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁰⁷ dari hadits Isma'il bin Ayyasy, Shafwan bin Amr menceritakan kepadaku dari Hassan bin Azhar dari Umar, ia berkata: Janganlah kalian mandi dengan air musyammas karena ia dapat menyebabkan penyakit kusta.

²⁰³ Lihat *Ma'rifah Ats-Tsiqat* 91/209) dan ungunya padanya: Seorang pengikut Rafidhah, Jahmiyah, dan Qadariyah, haditsnya tidak dicatat.

²⁰⁴ Lihat *Al Kamil* (1/222).

²⁰⁵ Lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (1/139), dan dikomentari oleh Al Hafidz dengan perkataannya: Ini menyalahi yang ada, *Wallahul muwaffiq*.

²⁰⁶ [Q/11].

²⁰⁷ *As-Sunan* (1/39)

Dan Isma'il adalah orang yang jujur seperti diriwayatkan dari penduduk Syam²⁰⁸, namun demikian ia tidak sendirian, tetapi diikuti oleh Abu Al Mughirah dari Shafwan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqa*²⁰⁹ tentang biografi Hassan.

١٢ - قَوْلُهُ: إِنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِالتَّغْفِيرِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ

12. Perkataan Ar-Rafi'i: Sesungguhnya syariat telah memerintahkan untuk menggunakan debu ketika membersihkan bekas jilatan anjing.

Pembicaraan tentang masalah ini akan menyusul insya Allah *Ta'ala*.

١٣ [٣٠] - قَوْلُهُ وَسُوْرُهُ نَجِسٌ يَعْنِي الْكَلْبُ لورد الأَمْرِ

بِالْإِرَاقَةِ فِي خَبَرِ الْوُلُوغِ.

13. [30]. Dan air bekas jilatan anjing adalah najis, karena ada perintah menumpahkannya dalam hadits tentang jilatan anjing.

Aku berkata: Telah diperintahkan untuk menumpahkan air bekas jilatan anjing seperti disebutkan dalam riwayat Muslim²¹⁰ dari hadits A'masy dari Abu Shaleh dan Abu Razin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِثْنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفَهُ ثُمَّ لِيُغْسَلْهُ

208 Shafwan bin Amr adalah As-Saksaki, orang Syam yang *tsiqah*.

209 Aku tidak mengetahuinya, dan telah dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Malqan dalam *Al Badr Al Munir* (1/444) dan menyebutkan *isnad* dan matannya.

210 *Shahih Muslim* (nomor: 279) (89).



سَبْعَ مَرَّاتٍ “Jika seekor anjing menjilat sesuatu pada bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menumpahkannya kemudian mencucinya sebanyak tujuh kali”.

An-Nasa`i berkata²¹¹: Tidak seorangpun menyebutkan: *fal yuriquhu* (maka hendaklah ia menumpahkannya), kecuali Ali bin Mus-hir.

Ibnu Mandah berkata: Yang menyebutkan perintah agar ia menumpahkan hanya Ali bin Mus-hir saja, dan tidak diketahui berasal dari Nabi ﷺ dengan jalur manapun kecuali dari riwayatnya.

Ad-Daruqutuhni berkata²¹²: Isnadnya baik, semua perawinya *tsiqah*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya²¹³ dari jalurnya, dan redaksinya berbunyi: *fal yuhriqhu* (maka hendaklah ia menumpahkannya)²¹⁴.

[٣١] - وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلَفْظٍ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْسَلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

211 Setelah hadits (nomor: 66).

212 *As-Sunan* (1/64) dan unguapannya: *Shahih*, isnadnya bagus, para perawinya semuanya *tsiqah*.

213 *Shahih*-nya (nomor: 98).

214 Dalam buku aslinya antara dua tanda kurung dari perkataannya: An-Nasa`i berkata....” Diakhirkan, dan diletakkan setelah susunan kalimat “dari Ibnu Sirin darinya dengan redaksi: *idz syariba* (ketika minum)”. Telah diletakkan pada tempatnya yang sesuai oleh penyalin, dan yang ada pada salinan yang lain adalah benar.

[31]. Hadits aslinya ada dalam *Shahihair*²¹⁵ dari riwayat Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi: “*Jika seekor anjing minum pada bejana salah seorang kalian maka hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali*”.

Inilah hadits yang masyhur dari Malik dan diriwayatkan darinya: *Idza walagha* (jika ia menjilat). Dan inilah redaksi para sahabat Abu Zinad atau mayoritas mereka, hanya saja dalam riwayat Al Jauzaqi dari riwayat Warqa` bin Umar dari Abu Zinad disebutkan redaksinya berbunyi: *Idza syariba* (jika ia minum).

Demikian juga dalam *Awali* Abu Syaikh²¹⁶ dari riwayat Al Mughirah bin Abdurrahman darinya. Dan riwayat yang terpelihara dari Abu Zinad dari riwayat mayoritas sahabatnya adalah: *Idza walagha*, demikian juga diriwayatkan oleh mayoritas sahabat Abu Hurairah darinya dengan redaksi demikian.

Dalam riwayat yang lain dari jalur Hisyam dari Ibnu Sirin darinya disebutkan dengan redaksi: *Idza syariba*.

Dalam riwayat Muslim²¹⁷ dari riwayat Hisyam²¹⁸ dari Muhammad²¹⁹ dari Abu Hurairah, redaksinya berbunyi: إِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي إِثَاءِ أَحَدِكُمْ غُسْلَ سَبْعِ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالثَّرَابِ “*Jika seekor anjing menjilat pada bejana salah seorang kalian, maka hendaklah dicuci sebanyak tujuh kali, pertamanya dengan menggunakan debu*”²²⁰.

215 *Shahih Al Bukhari* (nomor...) dan *Shahih Muslim* (nomor: 279) (90).

216 Pada footnote aslinya tertulis: Ibnu Hibban Al Asbahani.

217 *Shahih*-nya (nomor: 279) (91).

218 Yaitu Ibnu Hassan Al Qardausi.

219 Yaitu Ibnu Sirin.

220 Redaksi Muslim berbunyi: طَهَّرُوا إِثَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَّغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالثَّرَابِ “*Sarana untuk mensucikan bejana salah seorang kalian jika dijilat anjing*”

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²²¹ dan Al Bazzar dari riwayat Ibnu Sirin, ia berkata: *أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ* (Pertamanya atau terakhirnya).

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abban dari Qatadah dari Ibnu Sirin, redaksinya berbunyi: *السَّابِعَةُ بِالثَّرَابِ* (yang ketujuh dengan menggunakan debu).

Al Baihaqi berkata: Penyebutan kata *turab* dalam hadits ini tidak diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* dari Abu Hurairah selain Ibnu Sirin.

Aku berkata: Telah diriwayatkan darinya juga oleh Abu Rafi', diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dan yang lainnya dari jalur Mu'adz bin Hisyam dari bapaknya dari Qatadah darinya. Akan tetapi Al Baihaqi berkata: Jika Mu'adz menghapalnya berarti ia baik. Lalu ia mengindikasikan ia cacat. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga dari jalur Al Hasan, dari Abu Hurairah, akan tetapi ia tidak mendengar darinya menurut pendapat yang *shahih*.

Dan dalam bab ini:

[٣٢] - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ
وَأَبْنُ مَاجَهَ: مِنْ حَدِيثِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بِالْهُمِّ وَبِالْكِلابِ" ثُمَّ رَخَّصَ
فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْعَنَمِ وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ

adalah mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan menggunakan debu".

221 *As-Sunan* (nomor: 91).

سَبْعًا وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ وَعَكَّسَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّحْقِيقِ فَوَهُمُ.

[32]. Dari Abdullah bin Mughaffal diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah²²² dari hadits Mutharrif bin Abdullah darinya, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membunuh anjing kemudian bersabda: *"Ada (manfaat) apa antara mereka dengan anjing"*. Kemudian beliau memberikan keringanan pada anjing buruan dan anjing penggembala kambing, dan bersabda: *"Jika seekor anjing menjilat bejana kalian maka cucilah ia sebanyak tujuh kali, dan campurlah yang kedelapan dengan debu"*, redaksi Muslim, dan tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dalam kitab *At-Tahqiq*²²³ Ibnu Al Jauzi membalikinya, dan ia berprasangka demikian.

Ibnu Abdul Barr berkata²²⁴: Aku tidak mengetahui seorang pun berfatwa bahwa pencucian dengan debu di luar tujuh kali pencucian dengan air, selain Al Hasan Al Bashri. Selesai.

Yang berfatwa demikian adalah Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, juga diriwayatkan dari Malik, dan hal tersebut dijawab oleh para sahabat kami dengan sejumlah jawaban sebagai berikut²²⁵:

Pertama: Dikatakan oleh Al Baihaqi²²⁶ bahwa Abu Hurairah adalah perawi hadits yang paling kuat hapalannya pada masanya, maka riwayatnya lebih diutamakan.

²²² *As-Sunan* (nomor: 365).

²²³ Lihat kitab *At-Tahqiq* (1/73) dimana ia berkata: Hanya diriwayatkan oleh Al Bukhari seorang diri.

²²⁴ *At-Tamhid* (18/266).

²²⁵ [Q. 12]

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Jawaban ini dikomentari; karena hadits Abdullah bin Mughaffal *shahih*, Ibnu Mandah berkata: Isnadnya disepakati *keshahihannya*, dan itu menambah *ketsiqahan*, maka harus diikuti.

Ath-Thahawi²²⁷ menetapkan pendapat para pengikut Syafi'i demikian.

Kedua: Syafi'i berkata: Hadits ini tidak aku ketahui *keshahihannya*.

Alasan ini tidak berpengaruh bagi para sahabat Syafi'i yang mengetahui *keshahihan* hadits ini, apalagi ditambah dengan wasiatnya²²⁸.

Ketiga: Ada kemungkinan ia menjadikannya delapan; karena debu adalah jenis yang berbeda dengan jenis air, lalu menjadikan percampuran antara keduanya pada satu kali dihitung dua kali. Dan ini adalah jawaban Al Mawardi dan yang lainnya.

Keempat: Ada kemungkinan ini dilakukan atas orang yang lupa menggunakan debu, sehingga maksudnya: Cucilah sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu, seperti dalam riwayat Abu Hurairah, فَإِنْ لَمْ تُعَفِّرُوهُ فِي إِحْدَاهُنَّ فَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ "Lalu jika kalian belum mencampurinya pada salah satunya, maka campurkanlah ia pada yang kedelapan", dan penggabungan antara sejumlah riwayat yang berbeda ini adalah lebih utama daripada menghapuskan sebagiannya. *Wallahu a'lam*.

²²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (1/241), seolah-olah Al Baihaqi menyebutkan ini sebagai jawaban atas penyelisihan riwayat Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* terhadap fatwanya, dan bukan atas riwayatnya dengan riwayat Abdullah bin Mughaffal, maka hendaknya diperhatikan alur perkataan Al Baihaqi *rahimahullah*.

²²⁷ *Syarah Ma'ani Al Atsar* (1/23).

²²⁸ Wasiat Syafi'i adalah perkataannya yang berbunyi: "Jika suatu hadits dihukumi *shahih* maka ia adalah madzhabku." Lihat muqaddimah kitab *Shifat Ash-Shalah* karya Syaikh Nasiruddin Al Albani *rahimahullah*.

Faedah:

Al Qarafi berkata²²⁹: Aku pernah mendengar qadhi qudhat Shadrudin Al Hanafi berkata: Sesungguhnya para pengikut Syafi'i telah meninggalkan kaidah pokok mereka yaitu menerapkan yang *mutlaq* atas yang *muqayyad* (terikat) dalam hadits ini. Lalu aku berkata kepadanya: Ini tidak mengharuskan mereka mengikuti kaidah yang lain, karena yang *mutlaq* jika berkisar antara dua hukum yang *muqayyad* dan bertentangan, dan tidak mungkin digabungkan, maka jika *qiyas* perlu mengikatnya dengan salah satunya ia harus diikat, dan jika tidak, maka gugurlah keduanya secara bersama-sama, dan yang *mutlaq* tetap atas kemutlakannya. Selesai.

Apa yang dikatakan oleh Al Qarafi ini benar adanya, namun tidak tepat untuk diterapkan di sini, justru yang mungkin dilakukan adalah menerapkan yang *mutlaq* atas yang *muqayyad*, hal itu karena dalam riwayat yang *mutlaq* disebutkan: *Ihdahunna* (salah satunya), dan dalam sebagian riwayat yang *muqayyad* disebutkan: *Ulahunna* (yang pertamanya), dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan: *Ukhrahunna* (yang terakhirnya), dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan: *Ulahunna au ukhrahunna* (yang pertamanya atau yang terakhirnya). Jika kata *au* (atau) disini kita artikan sebagai pilihan, maka yang *mutlaq* bisa diterapkan atas yang *muqayyad*, dan penggunaan debu bisa dilakukan di pertamanya atau di terakhirnya, dan bukan antara keduanya. Jika kata *au* disini kita artikan sebagai keraguan, maka hal itu tidak bisa dilakukan, karena pokok asalnya tidak ada keraguan, dan telah disebutkan dalam kitab *Al Umm*²³⁰ karya Imam Syafi'i. Dalam redaksi riwayat Al Buwaithi dipastikan pada keduanya, dan redaksinya dalam riwayat Al Buwaithi: **وَإِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غَسَلَ سَبْعًا أَوْ لَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ**

²²⁹ *Anwar Al Buruq*, karya Al Qarafi (1/192).

²³⁰ *Al Umm* (1/6).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

بِالثَّرَابِ لَا يُطَهَّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ “Dan jika seekor anjing menjilat bejana, ia harus dicuci tujuh kali, yang pertamanya atau yang terakhirnya dengan menggunakan debu, tidak ada sesuatu pun dapat mensucikannya selain itu”.

Pendapat inilah yang dipastikan kebenarannya oleh Al Mar'asyi dalam kitab *Tartib Al Aqşam*.

Aku berkata: Ini adalah redaksi Syafi'i dalam kitab *Al Umm*²³¹, dan disebutkan oleh As-Sabki dalam kitab *Syarh Al Minhaj* sebagai pembahasan. Akan tetapi syaikh kita, syaikhul Islam,²³² mengatakan: Bahwa dalam *Uyun Al Masa`il*²³³ disebutkan dari Imam Syafi'i, ia berkata: *Ihdahunna* (salah satunya), *wallahu a'lam*.

231 *Ibid*.

232 Yaitu Sirajuddin Al Balqini *rahimahullah*.

233 Yaitu kitab *Uyun Al Masa`il ala Masa`il Ar-Rabi'* tentang naskah-naskah Syafi'i, karya Imam Ahmad bin Al Husain bin Sahal, dan kitab tersebut merupakan kitab yang agung seperti dinyatakan oleh para imam yang menelaahnya. Ada yang mengatakan: Sang penulisnya wafat tahun 305 H. dan ada yang berpendapat: Ia wafat sesudah syaikhnya Abul Abbas bin Suraij wafat tahun 306 H. lihat biografinya dalam *Thabaqat Syafi'iah*, karya Abu Bakar bin Qadhi Syuhbah (2/123-124).

بَابُ إِزَالَةِ التَّجَاسَةِ وَالْمَاءِ النَّجِسِ

Bab Penjelasan Tentang Benda-Benda Najis Dan Air Najis

١٤ - قَوْلُهُ مَشْهُورٌ أَنَّ الْهَرَّةَ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ

14. Perkataan Ar-Rafi'i: Telah dikenal masyhur bahwa kucing tidak najis.

Ia mengatakannya setelah perkataannya: Semua binatang suci kecuali anjing. Dan seperti disebutkan²³⁴ oleh As-Syaikh dalam *Al Muhaddzab*²³⁵ dengan redaksi sebagai berikut:

[٣٣] - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ إِلَى دَارٍ فَأَجَابَ
وَدُعِيَ إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَلَمْ يُجِبْ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّ فِي دَارِ فُلَانٍ
كَلْبًا" فَقِيلَ وَفِي دَارِ فُلَانٍ هِرَّةٌ فَقَالَ "الْهَرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ"

[33]. Bahwa Nabi ﷺ diundang ke suatu rumah dan beliau datang, kemudian diundang ke rumah yang lain dan beliau tidak datang, lalu beliau ditanya kenapa demikian, beliau menjawab: "Sesungguhnya di rumah si fulan ada anjing". Lalu dikatakan kepada beliau: Dan di rumah si fulan ada kucing, beliau menjawab: "Kucing tidak najis".

²³⁴ Dalam buku aslinya tertera "dzakara" (menyebutkan) tanpa menggunakan *dhamir*, dan yang aku sebutkan ini adalah dari buku-buku salinan.

²³⁵ *Al Muhaddzab* karya Asy-Syairazi (91/47).

Aku tidak menemukannya dengan redaksi sedemikian, dan karenanya Imam Nawawi menjelaskannya dalam *Syarah*-nya,²³⁶ hanya saja:

[٣٤] - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَيْسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا" فَقَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنُورًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السُّنُورُ سَبْعٌ".

[34]. Diriwayatkan oleh Ahmad²³⁷, Ad-Daraquthni²³⁸, Al Hakim²³⁹, Al Baihaqi²⁴⁰ dari hadits Isa bin Al Musayyib dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ datang ke rumah sebagian kaum Anshar, dan tidak mau datang ke rumah lain yang ada di dekatnya, maka hal itu membuat mereka kecewa²⁴¹, lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah, mengapa engkau mau datang ke rumah fulan dan tidak mau datang ke rumah kami? Nabi ﷺ menjawab: "Karena di rumah kalian

236 *Al Majmu'* karya An-Nawawi (2/523).

237 *Al Musnad* (nomor: 8342).

238 *As-Sunan* 91/63).

239 *Al Mustadrak* (1/183).

240 (1/429).

241 Dalam kitab aslinya tertera "*fayasyuqqu*" menggunakan *fi'il mudhari'*, dan yang aku cantumkan di sini (menggunakan *fi'il madhi*) adalah dari buku-buku salinan, dan yang benar demikian dalam buku-buku rujukan takhrij hadits, selain *Sunan Ad-Daraquthni*.

Talkhishul Habir

ada anjing". Lalu mereka berkata: Dan di rumah mereka ada kucing? maka Nabi ﷺ bersabda: "Kucing itu buas".

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*²⁴²: Aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentangnya? ia menjawab: Abu Na'im tidak merafa'kannya, dan ia lebih benar, dan Isa tidak tergolong orang yang kuat hapalannya.

Al Uqaili berkata²⁴³: Tidak ada yang menyertai periwayatan hadits ini kecuali yang selevel dengannya atau lebih rendah darinya.

Ibnu Hibban berkata²⁴⁴: Hadits ini keluar dari batas *ihitijaj* (berhujjah) dengannya.

Ibnu Adiy berkata²⁴⁵: Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Isa, dan ia baik atas apa yang diriwayatkannya.

Dan seperti disebutkan oleh Al Hakim²⁴⁶ ia berkata: Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Isa seorang diri dari Abu Zur'ah, dan ia dianggap jujur tidak cacat sama sekali.

Demikian katanya! Padahal Abu Hatim Ar-Razi²⁴⁷, Abu Daud dan yang lainnya²⁴⁸ menganggapnya lemah. Dan Ibnu Al Jauzi berkata²⁴⁹: Tidak benar.

242 *Al 'Ilal* 91/44).

243 *Adh-Dhu'afa`* (3/386).

244 Kitab *Al Majruhin* (2/119), dan bunyi perkataannya: Ia termasuk orang yang memutar-balikkan riwayat dan tidak ia tidak mengetahuinya, ia juga kerap keliru dalam memahami *atsar* dan ia tidak mengerti, sehingga tidak patut berhujjah dengannya.

245 *Al Kamil* (5/252).

246 *Al Mustadrak* (1/183).

247 *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/288).

248 Lihat: *Ta'jil Al Manfa'ah* (1/328).

249 Lihat: *At-Tahqiq* (2/190).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Al Arabi berkata²⁵⁰: Maknanya bukan berarti anjing itu najis, akan tetapi maknanya bahwa kucing itu buas, sehingga dapat dimanfaatkan²⁵¹, lain halnya dengan anjing tidak ada manfaatnya.

Demikian katanya! Dan tentu ada kritik padanya dari orang yang teliti²⁵². Aku berkata:

[٣٥] - وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ" يَعْنِي الْهَرَّةَ، لَفْظُ ابْنِ
خُزَيْمَةَ وَالِدَارَقُطْنِيِّ.

[35]. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya²⁵³ dan Al Hakim²⁵⁴ dari jalur Manshur bin Shafiah dari ibunya dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya ia tidak najis, ia seperti sebagian penghuni rumah*", maksudnya kucing. Ini adalah redaksi Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraquthni²⁵⁵.

²⁵⁰ Lihat: *'Aridhah Al Ahwadzi* (1/138) dan bunyi perkataannya: Maknanya bahwa kucing termasuk binatang buas dan memiliki taring, ia berguna untuk menjaga perabotan dan makanan serta dapat memangsa apa yang merusak perabotan dan makanan. Sedangkan anjing tidak ada gunanya di kawasan kota, jika dibutuhkan di pedesaan maka kucing dapat menggantikannya, karena kucing juga tidak perlu dicuci bekas-bekasnya dan lain sebagainya.

²⁵¹ Pada kitab aslinya tertulis: *fihī*, dan yang tersebut di sini dari buku salinan.

²⁵² Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Yang benar; bahwa anjing memiliki manfaat seperti untuk penjagaan dan lain sebagainya, maka tidak benar jika dikatakan tidak ada manfaatnya. Dari footnote aslinya.

²⁵³ *Shahih*-nya (nomor: 102).

²⁵⁴ *Al Mustadrak* (1/264, cet. Atha').

²⁵⁵ *As-Sunan* (1/69).

١٥ [٣٦] - حَدِيثُ "أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ"

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ [فِي سُنَنِهِمَا] مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ".

15. [36]. Hadits: "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah: Ikan dan belalang, hati dan limpa."

Diriwayatkan oleh Syafi'²⁵⁶, Ahmad²⁵⁷, Ibnu Majah²⁵⁸, Ad-Daraquthni²⁵⁹, Al Baihaqi²⁶⁰, dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah; adapun bangkai yaitu belalang dan ikan, sedangkan dua darah adalah limpa dan hati".

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁶¹ dari riwayat Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam secara *mauquf*. Ia berkata: Dan ia paling benar.

Demikian juga Abu Zur'ah²⁶² dan Abu Hatim membenarkan statusnya *mauquf*.

²⁵⁶ *Al Musnad* (halaman 340).

²⁵⁷ *Al Musnad* (nomor: 5723).

²⁵⁸ *As-Sunan* (nomor: 3218, 3314).

²⁵⁹ *As-Sunan* (4/271).

²⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (1/254, 9/257, 10/58).

²⁶¹ *As-Sunan* (4/272).

²⁶² Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Hatim (2/17/nomor: 1524) dari Abu Zar'ah sendiri, dan ia dinukil pada Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badar* (1/450).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dan Abdurrahman bin Zaid adalah orang yang lemah dan ditinggalkan.

Ahmad berkata²⁶³: Haditsnya ini mungkar.

Al Baihaqi berkata²⁶⁴: Yang merafa'kan hadits ini adalah anak-anak Zaid bin Aslam yaitu; Abdullah, Abdurrahman, dan Usamah, dan mereka telah dinilai lemah oleh Ibnu Ma'in, sedangkan Ahmad bin Hanbal menilai Abdullah *tsiqah*.

Aku berkata: Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁶⁵, dan Ibnu Adiy²⁶⁶ dari riwayat Abdullah bin Zaid bin Aslam.

Ibnu Adiy berkata²⁶⁷: Hadits ini berkisar pada tiga orang tersebut.

Aku berkata: Yang menyertai mereka adalah orang yang lebih lemah dari mereka yaitu Abu Hasyim Katsir bin Abdullah Al Abali²⁶⁸, ia diriwayatkan²⁶⁹ oleh Ibnu Mardawih dalam tafsir surah Al An'am dari jalurnya, dari Zaid bin Aslam dengannya, dengan redaksi: *يحل من الميتة* "Yang halal dari bangkai itu ada dua dan dari darah ada dua; adapun bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan darah yaitu hati dan limpa".

²⁶³ Lihat: *Al 'Ilal wa Ma'rifat Ar-Rijal*, karya Abdullah: (3/271/nomor: 5204).

²⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (1/254).

²⁶⁵ *As-Sunan* (4/272).

²⁶⁶ *Al Kamil* (4/186, 271).

²⁶⁷ *Al Kamil* (4/186) dan bunyi perkataannya: *Marfu'*-nya hadits ini berkisar pada tiga orang bersaudara, yaitu Abdullah bin Zaid, Abdurrahman bin Zaid, dan Usamah bin Zaid. Sedangkan Ibnu Wahb meriwayatkannya dari Sulaiman bin Bilal secara *mauquf*.

²⁶⁸ Abu Hatim berkata padanya (*Al Jarh wa At-Ta'dil* 7/154): ia seorang *munkar al hadits*, haditsnya lemah sekali hampir ditinggalkan, bab Ziad bin Maimun.

²⁶⁹ Dalam footnote aslinya: Yaitu jalur ini, jalur Abu Hasyim.

Talkhishul Habir

Dan diriwayatkan oleh Al Miswar bin Ash-Shalt, juga dari Zaid bin Aslam, akan tetapi ia menyalahi dalam isnadnya, ia berkata: Dari Atha' dari Abu Sa'id secara *marfu'*. Diriwayatkan oleh Al Khatib²⁷⁰ dan disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* dan Al Miswar adalah seorang pendusta²⁷¹.

Ya, riwayat *mauquf* yang dibenarkan oleh Abu Hatim dan yang lainnya ini bisa dihukumi *marfu'*, karena perkataan sahabat: "Dihalalkan bagi kami ini dan diharamkan atas kami ini", sama halnya dengan perkataannya: Kami diperintahkan melakukan ini dan dilarang melakukan ini, sehingga riwayat ini dapat dijadikan sebagai hujjah, karena berkedudukan sebagai hadits *marfu'*, *wallahu a'lam*.

Catatan

Perkataan Ibnu Rif'ah: Perkataan para fuqaha': Ikan dan belalang, tidak disebutkan dalam hadits, yang ada: Ikan paus, belalang ditolak; telah tersebut dalam riwayat Ibnu Mardawih dalam *At-Tafsir* seperti yang telah disebutkan²⁷².

١٦ [٣٧] - حَدِيثُ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِئَاءِ أَحَدِكُمْ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخِرِ دَاءٌ وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ."

²⁷⁰ *Tarikh Baghdad* (13/245).

²⁷¹ Lihat biografinya dalam *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/244), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/298), *Al Kamil* karya Ibnu Adiy (6/431) dan kitab *Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (3/31).

²⁷² Akan tetapi ia sangat lemah seperti disebutkan di atas.

الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفَظٍ: "إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرَ شِفَاءً". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بَلْفَظِهِ بِزِيَادَةِ "وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ". وَرَوَاهُ بْنُ مَاجَةَ وَالدَّرَامِي أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ بَلْفَظٍ: "إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقَلْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَوَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ" أَوْ قَالَ "سُمًّا".

16. [37]. Hadits: *"Jika seekor lalat hinggap dalam bejana salah seorang kalian, maka benamkanlah ia, karena pada salah satu sayapnya terdapat obat, dan pada sayap yang lainnya terdapat penyakit, dan ia mendahulukan penyakit"*.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari²⁷³ dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi: *"Jika seekor lalat hinggap dalam bejana salah seorang kalian maka benamkanlah ia semuanya kemudian angkatlah ia, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat"*.

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud²⁷⁴, Ibnu Khuzaimah²⁷⁵ dan Ibnu Hibban²⁷⁶ dengan redaksinya, dengan tambahan: *"Dan sesungguhnya ia dikhawatirkan dari sayap yang ada penyakitnya, maka benamkanlah ia semuanya, kemudian angkatlah ia"*.

²⁷³ *Shahih*-nya (nomor: 3320, 5782).

²⁷⁴ *As-Sunan* (nomor: 3844).

²⁷⁵ *Shahih*-nya (nomor: 105).

²⁷⁶ *Shahih*-nya (nomor: 1246).

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah²⁷⁷ dan Ad-Darimi²⁷⁸.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dengan redaksi: *“Jika seekor lalat hinggap dalam bejana salah seorang kalian maka benamkanlah ia, karena pada salah satu sayapnya terdapat obat dan pada sayap lainnya terdapat penyakit, atau beliau berkata: Racun”*.

[٣٨] - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بَلْفَظٍ: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيْ الذَّبَابِ سُمٌّ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ".

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ وَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَوْلَانِ مُحْتَمَلَانِ.

[38]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁷⁹ dan Ahmad²⁸⁰ dari hadits Sa'id bin Khalid dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi: *“Pada salah satu sayap lalat terdapat racun dan pada sayap lainnya terdapat obat penawar, maka jika ia hinggap di makanan benamkanlah ia ke dalamnya, karena ia mendahulukan racun dan mengkahirkan obat”*.

277 As-Sunan (nomor: 3505).

278 As-Sunan (nomor: 2038, 2039).

279 As-Sunan (3504).

280 Al Musnad (11643).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁸¹, Ibnu Hibban,²⁸² dan Al Baihaqi,²⁸³ riwayat yang sama.

Diriwayatkan pula dari Tsumamah dari Anas, dan yang benar dari Tsumamah dari Abu Hurairah, yang mengatakannya adalah Ibnu Abi Hatim dari bapaknya dan Abu Zur'ah²⁸⁴.

Ad-Daraquthni berkata: Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah dari Anas dan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Tsumamah dari Abu Hurairah, dan dua pendapat tersebut berkemungkinan²⁸⁵.

Aku berkata:

[٣٩] - وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ مَنْ حَدَّثَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

281 *As-Sunan* (nomor: 4262) secara ringkas.

282 *Al Ihsan* (nomor: 1247).

283 *As-Sunan Al Kubra* (1/253).

284 Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/27).

285 Di bagian lain dari kitab *Al 'Ilal* (8/279) ia mentarjih riwayat Hammad bin Salamah: Diperselisihkan padanya atas Tsumamah; diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Tsumamah dari Abu Hurairah, dan ia diselisihi oleh Abdullah bin Al Mutsanna bin Anas, ia meriwayatkannya dari Tsumamah, dari Anas, dari Nabi ﷺ. Demikian juga dikatakan oleh Abu Itab Ad-Dallal, dan dinilai *mauquf* oleh Muslim bin Ibrahim dari Abdullah bin Al Mutsanna. Perkataan Hammad bin Salamah paling mendekati kebenaran.

Talkhishul Habir

وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الصَّوَابُ
طَرِيقُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

[39]. Dan diriwayatkan dari Qatadah dari Anas dari Ka'b Al Ahbar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitamah dalam *Tarikh Al Kabir* pada bab (sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in) dan isnadnya *shahih*. Dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi²⁸⁶ dari jalur Tsumamah dari Abu Hurairah dan berkata: Yang benar adalah jalur Ubaid bin Hunain dari Abu Hurairah.

Aku berkata: Dan hadits Abdullah bin Al Mutsanna diriwayatkan oleh Al Bazzar²⁸⁷ dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²⁸⁸.

Faedah

Perkataannya: "*Umquluhu*" artinya benamkanlah; dikatakan oleh Abu Ubaid²⁸⁹. Dan hadits ini mereka jadikan sebagai dalil bahwa air yang sedikit tidak najis oleh bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya.

²⁸⁶ *As-Sunan* (nomor: 2039).

²⁸⁷ Lihat *Kasyf Al Astar* (nomor: 2866).

²⁸⁸ *Al Ausath* (nomor: 2735).

²⁸⁹ *Gharib Al Hadits* (2/215) dan ungkapannya berbunyi: اغمسوة في الطعام ليخرج الشفاء "Celupkanlah ia ke dalam makanan agar mengeluarkan obat sebagaimana ia mengeluarkan penyakit...".

Catatan

Termasuk dalam hadits ini semuanya yang disebut minuman. Abu Al Fath Al Qusyairi berkata: Dan riwayat yang menggunakan kata 'bejana salah seorang kalian' lebih umum dan lebih banyak faedahnya dari kata 'minuman dan makanan'.

١٧ [٤٠] - حَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا سَلْمَانَ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ حَلَالٌ أَكَلَهُ وَشَرِبَهُ وَوَضِئَهُ"

وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَلْمَانَ بِهِ وَفِيهِ بَقِيَّةُ بَنِ الْوَلِيدِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَالُهُ مَعْرُوفٌ وَشَيْخُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيُّ مَجْهُولٌ وَقَدْ ضَعَّفَ أَيْضًا وَاتَّفَقَ الْحُفَاطُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنِ الْمَجْهُولِينَ وَاهِيَةٌ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

17. [40]. Hadits Salman bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Wahai Salman, semua makanan dan minuman yang terkena binatang yang tidak berdarah lalu mati, maka ia halal untuk dimakan, diminum, dan digunakan untuk berwudhu"*.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁹⁰ dan Al Baihaqi²⁹¹ dari hadits Ali bi Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyib dari Salman,

²⁹⁰ *As-Sunan* (1/37) dan ia berkata: Tidak diriwayatkan kecuali oleh Baqiyyah dari Sa'id bin Abi Sa'id Az-Zubaidi, dan ia seorang yang lemah hapalannya.

Talkhishul Habir

dengannya. Dan diantara perawinya adalah Baqiyyah bin Al Walid, ia meriwayatkannya seorang diri, dan keadaannya sangat dikenal. Syaikhnya adalah Sa'id bin Abu Sa'id Az-Zubaidi, ia *majhul* dan lemah²⁹². Al Hafizh sepakat bahwa riwayat Baqiyyah bersumber dari orang-orang yang *majhul* dan diabaikan. Dan Ali bin Zaid bin Jud'an juga seorang yang lemah.

Al Hakim Abu Ahmad berkata: Hadits ini tidak terpelihara.

Dalam kitab *Ath-Thahur* karya Abu Ubaid²⁹³ dari Ibnu Uyainah dari Manbudz²⁹⁴ dari ibunya, dari Maimunah isteri Rasulullah ﷺ bahwa ia pernah melewati sebuah kolam yang di dalamnya terdapat binatang sejenis kelelawar, dan terdapat ini dan itu, lalu diambilkan air untuknya dan ia minum darinya serta berwudhu.

١٨ [٤١] - حَدِيثُ "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ"

الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جَبَابِ أَسْنَمَةِ الْإِبِلِ وَالْآيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ" ذَكَرَ الدَّارِقُطْنِيُّ عَلَيْهِ عِلَّتُهُ ثُمَّ قَالَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ.

291 *As-Sunan Al Kubra* (1/253).

292 Lihat *Al Kamil* (3/405-406).

293 Kitab *Ath-Thahur* (nomor: 187).

294 Ia adalah Manbudz bin Abi Sulaiman Al Makki, ada yang mengatakan: Namanya: Sulaiman, dan Manbudz adalah gelarnya, ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (7/524), dan dikatakan oleh Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (5/489): ia sedikit haditsnya.



وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي إِقْدِ اللَّشِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلْيَاتِ الْعَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ" لَفْظُ أَحْمَدَ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَرْقَانِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

18. [41]. Hadits: "Apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka ia adalah bangkai".

Diriwayatkan oleh Al Hakim²⁹⁵ dari hadits Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang hukum potongan punuk unta dan ekor kambing? beliau menjawab: "Apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka ia adalah bangkai".

Ad-Daraquthni²⁹⁶ menyebutkan cacatnya, kemudian berkata: Dan yang *mursa*/lebih benar.

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi²⁹⁷, Ahmad²⁹⁸, At-Tirmidzi²⁹⁹, Abu Daud³⁰⁰ dan Al Hakim³⁰¹ dari hadits Abdurrahman bin Abdullah

²⁹⁵ *Al Mustadrak* (4/267 cet. Atha`), dan berkata: Ini adalah hadits *shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

²⁹⁶ Lihat *Al 'Ilal* (11/259-260/nomor: 2273).

²⁹⁷ *As-Sunan* (nomor: 2018).

²⁹⁸ *Al Musnad* (5/218).

Talkhishul Habir

bin Dinar dari Zaid bin Aslam dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata: Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, dan di Madinah ada sekelompok orang yang gemar memotong ekor kambing dan punuk unta, maka beliau bersabda: "Apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup, ia adalah bangkai". Redaksi Ahmad, dan redaksi Abu Daud sama dengannya, dan ia tidak menyebutkan cerita ini.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah³⁰², Al Bazzar³⁰³ dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*³⁰⁴ dari hadits Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, lalu terjadi perselisihan atas Zaid bin Aslam.

Al Bazzar berkata sesudah meriwayatkannya dari jalur Al Miswar bin Ash-Shalt dari Zaid dari Atha' dari Abu Sa'id Al Khudri: Diriwayatkan oleh Ash-Shalt seorang diri, dan diselisihi oleh Sulaiman bin Bilal, seraya berkata: Dari Zaid dari Atha' secara *mursal*.

Demikian katanya! Dan demikian pula kata Ad-Daraquthni³⁰⁵, dan telah dianggap *muttashil* oleh Al Hakim seperti tersebut di atas.

299 *As-Sunan* (nomor: 1480) dan ia berkata: Ini hadits *hasan gharib* yang tidak kami ketahui kecuali dari hadits Zaid bin Aslam, dan boleh diamalkan menurut para ulama.

300 *As-Sunan* (nomor: 2858).

301 *Al Mustadrak* (4/239) dari jalur Ali bin Abdullah bin Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dan ia berkata: Ini hadits yang isnadnya *shahih*, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

302 *As-Sunan* (nomor: 3216).

303 *Al Musnad* (nomor...)

304 *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 7932) dari jalur Abdullah bin Nafi' Ash-Shaigh dari Ashim bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dengannya. Dan aku tidak menemukannya padanya dari jalur Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam, dan tidak disebutkan oleh Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr* (1/463) akan tetapi menyebutkan dari jalur Ibnu Dinar, *Wallahu A'lam*.

305 *Al 'Ilal* (6/297).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ma'mar meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Nabi ﷺ secara *mursal*, tidak menyebut Atha' dan yang lainnya, dan disertai oleh Al Miswar dan yang lainnya atasnya: Kharijah bin Mush'ab³⁰⁶, diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam *Al Kamil*³⁰⁷ dan Abu Na'im dalam *Al Hilyah*³⁰⁸.

Ad-Daraquthni berkata: Yang *mursal* yang lebih mendekati kebenaran³⁰⁹.

[٤٢] - وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَجْرَجَهَا الطَّبْرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[42]. Dan ia mempunyai jalur yang lain dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*³¹⁰, dan di dalamnya ada Ashim bin Umar, dan ia seorang yang lemah.

[٤٣] - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمِ
الدَّارِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَكَفْظُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَجُوبُونَ أَلْيَاتِ
الْعَنَمِ وَهِيَ أَحْيَاءُ فَقَالَ: "مَا أُخِذَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ"

[43]. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah³¹¹, Ath-Thabarani³¹² dan Ibnu Adiy³¹³ dari jalur Tamim Ad-Dari dan isnadnya lemah³¹⁴. Dan

306 Yaitu Abu Al Hajjah As-Sarkhasi, ditinggalkan haditsnya, melakukan *tadlis* dari pada pendusta.

307 *Al Kamil* (3/57).

308 *Hilyah Al Auliya`* (8/251).

309 Ungkapannya: Dan yang *mursal*/lebih mendekati kebenaran.

310 *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 7932).

311 *As-Sunan* (nomor: 3217).

312 *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 3099).

redaksinya berbunyi: Ada orang yang bertanya: Wahai Rasulullah, ada sekelompok orang yang suka memotong ekor kambing yang masih hidup? Beliau menjawab: "Apa yang diambil dari binatang yang masih hidup, maka ia adalah bangkai".

١٩ [٤٤] - حَدِيثُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوَضَّأُ

بِمَا أَفْضَلْتَ الْحُمْرُ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلْتَ السَّبَّاعُ"

الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ "كُلُّهَا" وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَالْإِعْتِمَادُ عَلَيْهِ.

19. [44]. Hadits: Rasulullah ﷺ ditanya: Bolehkah kami berwudhu` dengan air sisa minum keledai? Beliau menjawab: "Ya (boleh), dan dengan air sisa minum binatang buas".

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i³¹⁵ dan Abdurrazzaq³¹⁶ dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Daud bin Al Hushain dari bapaknya dari

313 *Al Kamil* (3/325).

314 Bahkan ia sangat lemah, dan cacatnya pada Abu Bakar Al Hudzali, ia ditinggalkan riwayatnya, didustakan oleh sebagian mereka.

315 *Ikhtilaf Al Hadits* (halaman 71), *Al Umm* (1/6), Ad-Daraquthni berkata (1/62): Ibrahim adalah putera Abu Yahya, ia seorang yang lemah riwayatnya,

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Jabir, ia berkata: Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, lalu ia menyebutkan hal itu, dan menambahkan pada bagian akhirnya: “*Semuanya*”.

Diriwayatkan juga oleh Syafi’i³¹⁷ dari hadits Ibnu Abi Dzi`b dari Daud bin Al Hushain dari Jabir tanpa menyebutkan bapaknya.

Diriwayatkan³¹⁸ juga dari Sa’id bin Salim³¹⁹ dari Ibrahim bin Abi Habibah³²⁰ dari Daud bin Al Hushain dari bapaknya dari Jabir. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma’rifah*³²¹ dari jalurnya³²². Al Baihaqi³²³ berkata: Dan yang semakna dengannya adalah hadits Abu Qatadah³²⁴ serta menjadi sandaran atasnya.

dan disertai oleh Ibrahim bin Isma’il bin Abi Hubaibah dan ia tidak kuat dalam hadits.

316 *Al Mushannaf* (nomor: 252).

317 Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (1/249).

318 *Musnad-Nya* (halaman 8).

319 Ia seorang yang banyak mencela, Abu Utsman Al Makki, jujur namun diduga *mubham*, pengikut Murji`ah, lihat biografinya dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (4/35).

320 Ditinggalkan haditsnya, seperti dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

321 *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar* (nomor: 1766).

322 Dalam footnote aslinya tertulis: Yaitu jalur As-Syafi’i dari Sa’id bin Salim.

323 Lihat *Marifah As-Sunan wa Al Atsar* (2/67).

324 Diriwayatkan oleh Abu Daud (nomor: 75), An-Nasa`i (nomor: 68, 340), At-Tirmidzi (nomor: 92), Ibnu Majah (nomor: 367) dan yang lainnya dari jalur Kabsyah binti Ka’b bin Malik, ia adalah isteri Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah masuk kepadanya, lalu ia menyiapkan air wudhu untuknya. Ia berkata: Lalu datang seekor kucing hendak minum, maka ia pun mendekatkan bejana tersebut kepadanya sampai ia meminumnya. Kabsyah berkata: “Lalu ia melihatku memperhatikannya, dan ia pun berkata: “Apakah engkau heran wahai puteri saudaraku?” Aku menjawab: “Ya.” Ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: *إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَائِرِ* عَنْكُمْ أَرْ الطَّوَائِرَاتِ “Sesungguhnya ia tidak najis, ia termasuk binatang yang berkeliling pada kalian”. At-Tirmidzi berkata: Ini hadits *hasan shahih*.

Dan dalam bab ini:

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dan ia lemah menurut Ad-Daraquthni³²⁵. Dan hadits Abu Sa'id dalam Ibnu Majah³²⁶ dan hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Malik³²⁷ secara *mauquf* dari Ibnu Umar.

٢٠ [٤٥] - حَدِيثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا

مُعْرُورِيًّا لِأَبِي طَلْحَةَ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ مَعْرُورًا وَلَا مُعْرُورِيًّا
وَفِي رِوَايَةٍ لُهُمَا عُرْيَا أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَدَاةٌ وَلَا سَرَجٌ وَقَدْ وَقَعَتْ لَفْظَةُ
مَعْرُورًا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ جِنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ.

20. [45]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mengendarai kuda yang berkudis milik Abu Thalhah.

Disepakati kebenarannya³²⁸ dari hadits Anas, dan di dalamnya tidak ada kata: *Ma'ruran* (yang berkudis) dan tidak ada juga kata: *Ma'rurian* (yang berkudis). Dan dalam riwayat keduanya³²⁹: 'uryan artinya tidak ada peralatan atasnya dan tidak ada pelana.

³²⁵ *As-Sunan* karya Ad-Daraquthni (1/30, 31, 26).

³²⁶ *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 519).

³²⁷ Mungkin ia Umar bin Khaththab dan haditsnya dalam *Al Muwaththa`* (1/23-24), sedangkan hadits Ibnu Umar yang sesudahnya secara langsung menyatakan bahwa Abdullah bin Umar berkata: Kaum laki-laki dan perempuan di masa Nabi ﷺ berwudhu bersama-sama.

³²⁸ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 689, 733) dan *Shahih Muslim* (nomor: 411).

³²⁹ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 2866) dan *Muslim* (nomor: 2307).

Kata *ma'ruran* terdapat dalam hadits selain ini, pada kisah kembalinya beliau dari mengantar jenazah Abu Dahdah³³⁰.

Catatan

Hadits ini menjadi dalil atas kesucian air keringat dan air liur.

Dan dalam dalam bab ini:

[٤٦] - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ كُنْتُ آخِذًا بِرِمَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَيَّ كَيْفِي.

[46]. Hadits Amr bin Kharijah: Aku bertugas memegang tali pelana unta Rasulullah ﷺ, dan air liurnya mengalir di atas pundakku³³¹.

٢١ [٤٧] - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا طَيِّبَةَ الْحَجَّامَ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْدَ مَا شَرِبَ الدَّمَ "لَا تُعَدُّ الدَّمُ حَرَامًا كُلُّهُ"

21. [47]. Hadits: Bahwa Abu Thayibah, ahli bekam, pernah minum darah Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak mengingkarinya.

³³⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (nomor: 965), Abu Daud (nomor: (3178), At-Tirmidzi (nomor: 1013), An-Nasa'i (nomor: 2026), Ahmad (6/90) dari hadits Jabir bin Samurah.

³³¹ Diriwayatkan oleh Ahmad (4/187), At-Tirmidzi (nomor: 2121) dan ia berkomentar: Ini hadits *hasan shahih*.

Talkhishul Habir

Dalam riwayat lain disebutkan: Bahwa beliau bersabda kepadanya setelah minum darah tersebut: “*Jangan engkau ulangi lagi, karena semua darah itu hukumnya haram*”.

Adapun riwayat yang pertama aku tidak menemukan penyebutan nama Abu Thayibah, melainkan yang tampak adalah orang lain, karena Abu Thayibah adalah pelayan bani Bayadhah dari kalangan Anshar, dan yang aku temukan bahwa ia dari pelayan orang Quraisy, dan tidak benar juga.

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Adh-Dhu'afa*³³² dari hadits Nafi' Abu Hurmuz dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada seorang pelayan milik orang Quraisy membekam Rasulullah ﷺ, lalu setelah selesai membekam beliau, ia mengambil darah dan membawanya ke belakang dinding, lalu melihat ke kanan dan ke kiri, dan ketika tidak ada seorangpun yang melihatnya, ia meminum darahnya sampai habis, kemudian ia kembali dan tampaklah raut wajahnya oleh Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: *وَيَحْك مَا صَنَعْتَ بِالْدَمِ* “*Celakalah engkau, apa yang telah engkau lakukan dengan darah itu?*”, aku menjawab: Aku membuangnya dari balik dinding. Beliau bertanya: *أَيْنَ غَيَّبْتَهُ؟* “*Dimana engkau membuangnya?*”. Aku menjawab: Wahai Rasulullah, aku tidak rela membuang darahmu di bumi, maka aku memasukkannya ke dalam perutku. Maka beliau bersabda: *اذهب فقد أحرزت نفسك من النار* “*Pergilah, engkau telah menjerumuskan dirimu ke dalam api neraka*”.

Dan Nafi' menurut Ibnu Hibban: Meriwayatkan dari Atha' satu riwayat yang palsu. Dan ia menyebutkan diantaranya adalah hadits ini, dan Yahya bin Ma'in berkata: Ia pendusta³³³.

³³² Kitab *Al Majruhin* (3/57).

³³³ Riwayat Ibnu Abi Maryam darinya. Lihat *Al Kamil* (7/47-48) dan redaksinya berbunyi: “Tidak *tsiqah*, pendusta.” Dan ia berkata dalam *Tarikh Ad-Darimi*



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Sedangkan riwayat yang kedua, aku juga tidak menemukan padanya penyebutan nama Abu Thayibah, melainkan yang ada adalah nama Abu Hind:

[٤٨] - رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ أَبِي هِنْدِ الْحَجَّامِ قَالَ: حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعْتُ شَرِبْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرِبْتُهُ فَقَالَ: "وَيْحَكَ يَا سَالِمُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ لَا تَعُدُّ" وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو الْحَجَّافِ وَفِيهِ مَقَالٌ.

[48]. Diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam *Marifah Ash-Shahabat*³³⁴ dari hadits Salim Abu Hind, ahli bekam, berkata: Aku membekam Rasulullah ﷺ, dan setelah selesai aku meminum darah beliau, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah meminumnya", maka beliau bersabda: "Celaka engkau wahai Salim, tidakkah engkau tahu bahwa darah itu haram? Jangan engkau ulangi". Dalam isnadnya terdapat Abu Al Hajjaf dan statusnya diperbincangkan.

[٤٩] - وَرَوَى الْبَزَّازُ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعْبِ وَالسُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ بَرِيَّةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(nomor: 826): Aku tidak mengenalnya. Dalam *Tarikh Ad-Duri* (4/nomor: 3828), "Tidak bernilai apa-apa." Dan pada tempat yang lain darinya (4/3482): Lemah. Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/455), dan *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (4/286).

³³⁴ Lihat *Hilyah Al Auliya* (1/329-330).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الدَّمَّ فَادْفِنْهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ قَالَ فَتَغَيَّبَتْ بِهِ فَشَرِبْتَهُ ثُمَّ سَأَلَنِي أَوْ قَالَ فَأَخْبَرْتَهُ فَضَحِكَ.

[49]. Al Bazzar³³⁵ dan Ibnu Abi Khaitamah dan Al Baihaqi dalam *As-Syu'ab*³³⁶ dan *As-Sunan*³³⁷ meriwayatkan dari jalur Buraih bin Umar bin Safinah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ minta dibekam, kemudian bersabda kepadanya: "Ambillah darah ini dan kuburlah ia dari binatang, burung dan manusia", ia berkata: Lalu aku membawanya pergi dan meminumnya, kemudian beliau bertanya kepadaku, dan aku memberitahukan kepada beliau, lalu beliau tersenyum.

٢٢ [٥٠] - قَوْلُهُ: وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُزَيْرٍ أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الْبَزَارُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي الدَّمَ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَعَيِّئْهُ" فَذَهَبْتُ فَشَرِبْتَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا صَنَعْتَ؟"، قُلْتُ: غَيَّبْتُهُ، قَالَ: "لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ؟". قُلْتُ: شَرِبْتَهُ زَادَ الطَّبْرَانِيُّ فَقَالَ: "مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تَشْرَبَ الدَّمَ وَيَلُوكَ مِنَ النَّاسِ وَيَلُوكَ لِلنَّاسِ مِنْكَ" وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي

335 *Musnad*-nya (nomor: 3834).

336 *Syu'ab Al Iman* (5/333/nomor: 6489).

337 *As-Sunan Al Kubra* (7/67) dan sanadnya lemah, cacatnya terletak pada Bariyyah bin Umar bin Safinah, haditsnya lemah.

الْخَصَائِصِ مِنَ السَّنَنِ وَفِي إِسْنَادِهِ الْهَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ.

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالِدَارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ لَا تَمَسُّكَ النَّارُ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ الْغَطْرِيفِ ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ ثَنَا سَعْدُ أَبُو عَاصِمٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَيْسَانَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ طَشْتُ يَشْرَبُ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا شَأْنُكَ يَا ابْنَ أَحْيٍ؟" قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْ دَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِي فَقَالَ: "وَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ لَا تَمَسُّكَ النَّارُ إِلَّا قَسَمَ الْيَمِينِ" وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ أَبِي عَاصِمٍ بِهِ.

22. [50]. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Zubair bahwa ia pernah meminum darah Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar³³⁸, Ath-Thabarani³³⁹, Al Hakim³⁴⁰, Al Baihaqi³⁴¹ dan Abu Na'im dalam *Al Hilyah*³⁴² dari hadits

338 *Musnad*-nya (nomor: 2210).

339 Lihat *Majma' Az-Zawa'id* (8/270).

340 *Al Mustadrak* (3/554).

341 *As-Sunan Al Kubra* (7/67).

342 *Hilyah Al Auliya* (1/329-330).

Talkhishul Habir

Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ minta dibekam lalu memberikan darah beliau kepadaku, dan bersabda: *"Pergilah dan buanglah ia"*⁸⁴³. Lalu aku pergi dan meminumnya, lalu aku datang kepada Nabi ﷺ dan beliau bertanya: *"Apa yang telah engkau lakukan?"*, aku menjawab: "Aku telah membuangnya", beliau bersabda: *"Barangkali engkau telah meminumnya?"*, aku menjawab: "Benar, aku telah meminumnya."

Ath-Thabarani menambahkan, lalu beliau bersabda: *"Siapa yang menyuruhmu meminum darah! Celakalah engkau dari manusia, dan celakalah manusia darimu"*.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dan *Al Baihaqi* dalam *Al Khasha'ish* dari *As-Sunan*³⁴⁴, dan dalam isnadnya terdapat Al Hunaid bin Al Qasim, dan ia tidak mengapa, akan tetapi ia tidak dikenal keilmuannya³⁴⁵.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ad-Daraquthni³⁴⁶ dari hadits Asma` binti Abu Bakar hal yang sama, dan isinya: *"Engkau tidak akan disentuh oleh api neraka"*. Dan dalam isnadnya ada Ali bin Mujahid, dan ia lemah³⁴⁷.

Diriwayatkan dalam *Juz` Al Ghithri*³⁴⁸: Abu Khalifah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Mubarak menceritakan

³⁴³ [Q/16].

³⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra* (7/67).

³⁴⁵ Disebutkan oleh Al Bukhari dalam *Tarikh Al Kabir* (8/249), Ibnu Abi Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/121) dan keduanya tidak menyebutkan padanya tentang *jarh* dan *ta'dil*. Disebutkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* 95/515).

³⁴⁶ *As-Sunan* (1/228).

³⁴⁷ Ia bahkan ditinggalkan haditsnya. Didustakan oleh Ibnu Ad-Dharis dan yang lainnya. Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/205) dan *Tahdzib Al Kamal* (21/117).

³⁴⁸ *Juzu` Al Ghatrif Al Jurjani* (nomor: 65).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

kepada kami, Sa'd Abu Ashim pelayan Sulaiman bin Ali menceritakan kepada kami dari Kaisan pelayan Abdullah bin Az-Zubair, Salman Al Farisi memberitahukan kepadaku bahwa ia pernah masuk menemui Rasulullah ﷺ dan ternyata ada Abdullah bin Zubair sedang memegang baskom dan meminum isinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Ada apa denganmu wahai anak saudaraku?". Ia menjawab: Sesungguhnya aku ingin ada darah Rasulullah ﷺ yang masuk ke dalam diriku. Maka beliau bersabda: "Celakalah engkau dari manusia dan celakalah manusia darimu, engkau tidak akan disentuh oleh api kecuali karena sumpah".

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Abu Na'im dalam *Al Hilyah*³⁴⁹ dari hadits Sa'd Abu Ashim, dengannya.

Catatan

Ibnu Shalah dalam *Musykil Al Wasith* berkata: Kami tidak menemukan sama sekali sumber hadits ini, demikian katanya! Dan ia dikomentari.

٢٣ [٥١] - قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَجِدْهُ.

23. [51]. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah meminum darah Rasulullah ﷺ.

Aku tidak menemukan hadits ini.

³⁴⁹ *Hilyah Al Auliya* ' (1/330).

Dalam bab ini:

[٥٢] - حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَالِكًا وَالِدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَمَّا جُرِحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّ جُرْحَهُ حَتَّى أَنْقَاهُ وَوَلَّاحَ أَيْبُضَ فَقِيلَ لَهُ: مُجِّهُ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُمِجُّهُ أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَاتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا" فَاسْتُشْهِدَ.

[52]. Hadits *mursal* diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Umar bin Saib bahwa ia pernah mendengar bahwa Malik, ayah dari Abu Sa'id Al Khudri, ketika Nabi ﷺ terluka, ia menghisap luka beliau sampai bersih, dan tampak putih, lalu dikatakan kepadanya: Muntahkanlah ia. Ia menjawab: Tidak, demi Allah aku tidak akan memuntahkannya selama-lamanya. Kemudian ia berpaling dan berperang, maka Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang ingin melihat laki-laki penduduk surga maka lihatlah orang ini", lalu ia tewas sebagai syahid.

٢٤ [٥٣] - حَدِيثٌ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا لَا تَلِجُ النَّارَ بَطْنُكَ" وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهَا.

الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكِ النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ بُيُحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

إِلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا وَأَنَا لَا أَشْعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا أُمَّ أَيْمَنَ قَوْمِي فَأَهْرَيْقِي مَا تِلْكَ الْفَخَّارَةُ"، قُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ شَرِبْتُ [مَا فِيهَا] قَالَتْ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَا تَبْجَعَنَّ بَطْنُكَ أَبَدًا" وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ بِلَفْظٍ "لَنْ تَشْتَكِي بَطْنُكَ" وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ وَنُبَيْحٌ لَمْ يَلْحَقْ أُمَّ أَيْمَنَ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ثُمَّ يُوَضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَجَاءَ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةٌ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: "أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟" قَالَتْ: شَرِبْتَهُ قَالَ "صِحَّةٌ يَا أُمَّ يُوسُفَ" وَكَانَتْ تُكْنَى أُمَّ يُوسُفَ فَمَا مَرَضَتْ قَطُّ حَتَّى كَانَ مَرَضُهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ

24. [53]. Hadits: Bahwa Ummu Aiman pernah minum air kencing Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: "Kalau begitu maka api neraka tidak akan dapat membakar perutmu". Dan beliau tidak mengingkarinya.

Diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya³⁵⁰, dan Al Hakim³⁵¹, Ad-Daraquthni³⁵², Ath-Thabarani³⁵³ dan Abu

350 Seperti dalam *Hilyah Al Auliya`* karya Abu Na'im (2/67).

351 *Al Mustadrak* (4/63-64).

352 Dalam *Al 'Ilal* seperti dalam *Al Badr Al Munir* (1/481).

353 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 25/230).

Talkhishul Habir

Na'im³⁵⁴ dari hadits Abu Malik An-Nakha'i dari Al Aswad bin Qais dari Nubaih Al Anzi dari Ummu Aiman, ia berkata: Suatu malam Rasulullah ﷺ bangun, lalu menuju tembikar yang ada di sisi rumah dan kencing padanya, lalu malam itu aku terbangun dan meminum apa yang ada dalam tembikar tersebut tanpa menyadari karena merasa haus, lalu pada pagi harinya Nabi ﷺ bersabda: *"Wahai Ummu Aiman, bangun dan buanglah apa yang ada dalam tembikar itu"*. Aku berkata: Demi Allah, sungguh aku telah meminumnya.

Ia berkata: Maka tertawalah Nabi ﷺ hingga tampak gigi-gigi gerahamnya, kemudian beliau bersabda: *"Demi Allah, kalau begitu engkau tidak akan pernah sakit perut selama-lamanya"*.

Diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al Askari dengan menggunakan redaksi: *"Engkau tidak akan pernah sakit perut"*. Namun Abu Malik adalah seorang yang lemah, dan Nubaih juga tidak pernah bertemu dengan Ummu Aiman.

Dan ia memiliki jalur yang lain, yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq³⁵⁵ dari Ibnu Juraij, aku diberitahu: Bahwa Nabi ﷺ pernah kencing dalam gelas yang terbuat dari *aidan* (jenis kayu) kemudian meletakkannya di bawah tempat tidurnya, lalu beliau datang dan mendapati gelas tersebut telah kosong isinya, maka beliau bertanya kepada seorang perempuan yang bernama Barakah, pelayan Ummu Habibah, yang diajaknya dari Habasyah (Ethiopia): *"Mana air kencing yang ada dalam gelas ini?"*, ia menjawab: Aku telah meminumnya.

Beliau bersabda: *"Sehat, wahai Ummu Yusuf"*. Dan ia dijuluki Ummu Yusuf. Setelah itu ia tidak pernah jatuh sakit hingga ketika hendak meninggal dunia.

354 *Hilyah Al Auliya` (2/67)* dari jalur Al Hasan bin Sufyan penulis *Al Musnad*.

355 Aku tidak menemukannya dalam cetakan karya pengarang ini.



[١٥] - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ وَتَابِعَهُ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَكِيمَةَ عَنْ أُمِّهَا
أُمِّمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْحٌ
مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يُبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مُسْتَدْرَكِهِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَى الْإِزَامَاتِ الدَّارِقُطْنِيِّ
لِلشَّيْخَيْنِ وَصَحَّحَ ابْنُ دِحْيَةَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ وَقَعْنَا لِأَمْرَاتَيْنِ وَهُوَ وَاضِحٌ مِنْ
اِخْتِلَافِ السِّيَاقِ وَوَضَّحَ أَنَّ بَرَكَةَ أُمِّ يُوسُفَ غَيْرُ بَرَكَةِ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَاتِهِ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.

[54]. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud³⁵⁶ dari Muhammad bin Isa bin Ath-Thaba'. Dan disertai oleh Yahya bin Ma'in, keduanya dari Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Hakimah dari ibunya Umaimah binti Raqiqah, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ memiliki sebuah gelas yang terbuat dari *aidan* (jenis kayu) yang diletakkan di bawah tempat tidurnya untuk tempat buang air kencing ketika malam hari.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban³⁵⁷ dan Al Hakim³⁵⁸.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dzar Al Harawi dalam *Mustadrak*-nya yang ditakhrijnya atas *Ilzamat Ad-Daraquthni li Asy-Syaikhain*.

Dan diputuskan *shahih* oleh Ibnu Diyah: Bahwa keduanya adalah kejadian yang dialami oleh dua orang perempuan. Dan terlihat jelas perbedaan pada bunyi redaksinya.

356 *As-Sunan* (nomor: 24).

357 *Al Ihsan* (nomor: 1426).

358 *Al Mustadrak* (1/167).

Talkhishul Habir

Tampak jelas bahwa Barakah Ummu Yusuf bukan Barakah Ummu Aiman pelayannya. *Wallahu a'lam*.

Faedah

[٥٥] - وَقَع فِي رِوَايَةِ سَلْمَى: امْرَأَةٌ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهَا شَرِبَتْ بَعْضَ مَاءِ غَسَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: "حَرَّمَ اللَّهُ بِدَنِّكَ عَلَى النَّارِ" أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِي السَّنَدِ ضَعْفٌ.

[55]. Dalam riwayat³⁵⁹ Salma isteri Abu Rafi disebutkan: Bahwa ia pernah meminum air bekas mandi Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: "Semoga Allah mengharamkan jasadmu dari api neraka". Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*³⁶⁰ dari haditsnya, dan dalam sanadnya terdapat sisi kelemahan³⁶¹.

Catatan

Kata *tabja'* dengan *ta'* dan *jim* berharakat *fathah* dan '*ain* bersukun. Dan kata '*aidan*, dengan '*ain* berharakat *fathah* dan *ya'* bersukun; yaitu jenis kayu.

³⁵⁹ [Q/17].

³⁶⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 9221).

³⁶¹ Ia lemah sekali, diantara perawinya adalah Muammar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi', ia tidak *tsiqah*, haditsnya mungkar, dan bapaknya yang ia meriwayatkan hadits ini darinya juga lemah, lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/373) dan *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/450).



حَدِيثُ أَبِي طَيِّبَةَ الدَّمِ كُلُّهُ حَرَامٌ

Hadits Abu Thayibah: "Semua darah itu haram".

Telah dijelaskan sebelumnya.

٢٥ [٥٦] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَأَ فَيُصَلِّي فِيهِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ مَقْصُودَ

الْبَابِ. وَالْأَبِي دَاوُدَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ رُبَّمَا فَرَكَتَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَإِنِّي لِأَحْكُهُ مِنْ

ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظَفْرِي.

25. [56]. Hadits Aisyah: "Aku menggosok-gosok bekas air mani dari pakaian Rasulullah ﷺ, lalu beliau shalat dengannya."

Hadits ini disepakati kebenarannya³⁶² dari Aisyah, dan ini adalah redaksi Imam Muslim, sedangkan Al Bukhari tidak meriwayatkannya sebagai bab khusus. Dan dalam redaksi Abu Daud³⁶³ berbunyi: ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (kemudian beliau shalat dengannya).

Adapun redaksi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi³⁶⁴ berbunyi: Terkadang aku menggosoknya dari pakaian Rasulullah ﷺ dengan jari-

³⁶² Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 229) dan *Shahih Muslim* (nomor: 288).

³⁶³ *As-Sunan* (nomor: 372).

³⁶⁴ *As-Sunan* (nomor: 166).

Talkhishul Habir

jariku. Dan dalam riwayat Muslim³⁶⁵ berbunyi: Dan aku menggosoknya dari pakaian Rasulullah ﷺ ketika kering dengan kukuku.

قَوْلُهُ: وَرَوَى أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

Perkataan Ar-Rafi'i: Dan diriwayatkan bahwa Aisyah pernah menggosoknya ketika beliau ﷺ sedang shalat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah³⁶⁶, Ad-Daraquthni³⁶⁷, Al Baihaqi³⁶⁸ dan Ibnu Al Jauzi³⁶⁹ dari hadits Muharib bin Ditsar dari Aisyah, ia berkata: Terkadang aku menggosoknya dari pakaiannya Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat.

Ini adalah redaksi Ad-Daraquthni. Dalam redaksi Ibnu Khuzaimah berbunyi: Bahwa ia menggosok mani dari pakaian Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat.

Dalam riwayat Ibnu Hibban juga³⁷⁰ dari hadits Al Aswad bin Yazid dari Aisyah, ia berkata: Sungguh aku pernah menggosok mani dari pakaian Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat.

365 *Shahih*-nya (nomor: 290) dan ada kisah di dalamnya.

366 *Shahih*-nya (nomor: 290).

367 Aku tidak menemukannya dalam kitab Ad-Daraquthni dengan *isnad* ini, dan mushannif tidak menisbatkannya dalam *Ithaf Al Maharah* (17/518/nomor: 22719) kecuali hanya kepada Ibnu Khuzaimah saja, *Wallahu a'lam*.

368 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (nomor: 5013, 5014).

369 Lihat dalam *Tanqih At-Tahqiq* karya Ibnu Abdul Hadi (1/82).

370 *Al Ihsan* (nomor: 1380).

Catatan

Imam Nawawi merasa heran dengan riwayat ini, dan tidak menisbatkannya kepada siapapun dalam *Syarh Al Muhadzdzab*³⁷¹.

Faedah

Hadits yang paling jelas dalam bab ini adalah hadits Ibnu Abbas sebagai berikut:

٢٦ [٥٧] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا يُغَسَّلُ الثَّوْبُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ".

الْبَزَّازُ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْتَدَيْهِمَا وَأَبْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعَقِيلِيُّ فِي الضُّعْفَاءِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ
حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَمَّارٍ فَذَكَرَ قِصَّةً
وَفِيهَا "إِنَّمَا تَغْسَلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ وَالْدَّمِ وَالْقَيْءِ يَا عَمَّارُ
مَا نُخَامِتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ" وَفِيهِ ثَابِتُ
بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُورُونَ
كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا يَعْلَى بَثَابَةَ بْنَ حَمَّادٍ وَأَتَّهَمَهُ بَعْضُهُمْ بِالْوَضْعِ. وَقَالَ
اللَّالِكَايِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ.

371 Al Majmu' karya An-Nawawi (2/510-511).



Talkhishul Habir

وَقَالَ الْبَزَّازُ: لَا نَعْلَمُ لِثَابِتٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ وَلَا نُرْوِي عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ مَتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ.

26. [57]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Hendaklah pakaian itu dicuci dari bekas air kencing, madzi, dan mani"*.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar³⁷² dan Abu Ya'la Al Maushili³⁷³ dalam Musnad mereka, Ibnu Adiy dalam *Al Kami*³⁷⁴, Ad-Daraquthni,³⁷⁵ Al Baihaqi,³⁷⁶ Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*³⁷⁷, dan Abu Na'im dalam *Al Ma'rifah*³⁷⁸ dari hadits Ammar bin Yasir bahwa Nabi ﷺ singgah di tempat Ammar, lalu beliau menceritakan sesuatu dan di dalamnya terdapat pernyataan, *"Hendaklah engkau mencuci pakaianmu dari bekas kotoran (tinja), air kencing, air mani, darah dan muntah, wahai Ammar, sesungguhnya dahakmu dan air matamu adalah sama dengan air yang ada dalam bejanamu (tidak najis)"*.

Diantara perawinya adalah Tsabit bin Hammad dari Ali bin Zaid bin Jad'an, ia dianggap lemah oleh semua yang tersebut di atas kecuali oleh Abu Ya'la, bahkan oleh sebagian orang ia dituduh pemalsu hadits.

Al Lalika`i berkata: Mereka sepakat meninggalkan haditsnya. Al Bazzar berkata: Kami tidak mengetahui hadits Tsabit kecuali yang ini.

372 *Musnad*-nya (nomor: 1397).

373 *Musnad*-nya (nomor: 1611).

374 *Al Kamil* (2/98).

375 *As-Sunan* (1/127).

376 *As-Sunan Al Kubra* (1/14).

377 *Adh-Dhu'afa`* (1/176). Ia berkata dalam riwayat Tsabit bin Hammad: Haditsnya tidak terpelihara, tidak dikenal dalam periwayatan.

378 *Ma'rifah Ash-Shahabah* karya Abu Na'im (4/2073/nomor: 5214).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ath-Thabarani berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Tsabit bin Hammad seorang diri, dan tidak diriwayatkan dari Ammar kecuali dengan isnad ini.

Al Baihaqi berkata³⁷⁹: Ini adalah hadits yang batil, ia hanya diriwayatkan oleh Tsabit bin Hammad, dan ia dituduh pemalsu hadits.

Aku berkata: Al Bazzar³⁸⁰ dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dari jalur Ibrahim bin Zakaria Al Ijli dari Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid.

Akan tetapi Ibrahim lemah³⁸¹ dan salah hapalannya, ia hanya meriwayatkannya dari Tsabit bin Hammad.

Faedah

[٥٨] - رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثُّوبَ قَالَ: "إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ" وَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ". وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

379 *As-Sunan Al Kubra* (1/140) dan *Al Khilafiyat* (1/149-150).

380 *Musnad*-nya (nomor: 1397).

381 Yaitu Al Ajali Abu Ishaq, ia seorang yang *matruk*. Ibnu Adi berkata tentangnya: Meriwayatkan hadits dari orang-orang *tsiqah* dengan kebatilan. Lihat *Al Kamil* (1/256).

Talkhishul Habir

جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. وَرَوَاهُ هُوَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ.

[58]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni³⁸² dan Al Baihaqi³⁸³ dari jalur Ishaq Al Azraq dari Syuraik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dari Atha` dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hukum air mani yang mengenai pakaian? Beliau menjawab: "Ia sama halnya seperti air ingus dan ludah". Dan bersabda: "Cukuplah bagimu mengusapnya dengan kain atau dedaunan".

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thahawi³⁸⁴ dari hadits Habib bin Abi Amrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara *marfu'*. Dan diriwayatkan olehnya³⁸⁵ dan Al Baihaqi³⁸⁶ dari jalur Atha` dari Ibnu Abbas secara *mauquf*.

Al Baihaqi berkata³⁸⁷: Yang benar adalah *mauquf*.

٢٧ [٥٩] - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ

فِي الْمَنِيِّ "اغْسِلِيهِ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ يَابَسًا"

382 *As-Sunan* (1/125).

383 *As-Sunan Al Kubra* (2/418).

384 Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/52) akan tetapi ia *mauquf* dan bukan *marfu'*.

385 *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/53).

386 *As-Sunan Al Kubra* (2/418).

387 Ungkapannya berbunyi: Ini *shahih* dari Ibnu Abbas dari perkataannya, dan telah diriwayatkan secara *marfu'*, padahal tidak benar kedudukannya sebagai riwayat *marfu'*, demikian seperti disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Silsilah Adh-Dhu'afa`*.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَإِنَّمَا تُقَالُ أَنَّهَا هِيَ كَأَنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو بَكْرِ الْبَزَّازُ كُلُّهُم مِّنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ عُمَرَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا وَأَعْلَهُ الْبَزَّازُ بِالْإِسْرَافِ عَنِ عُمَرَ.

27. [59]. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah RA tentang air mani: "Cucilah ia kalau basah dan gosoklah (keriklah) ia kalau kering".

Ibnu³⁸⁸ Al Jauzi dalam *At-Tahqiq* mengatakan³⁸⁹: Hadits ini tidak diketahui dengan redaksi demikian, yang ada adalah riwayat bahwa Aisyah-lah yang melakukan hal itu.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni³⁹⁰ dan Abu Awanah dalam *Shahih*-nya³⁹¹ dan Abu Bakar Al Bazzar, semuanya dari jalur Al Auza'i dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah, ia berkata: Aku menggosok bekas air mani dari pakaian Rasulullah ﷺ jika ia kering dan mencucinya jika ia basah.

Al Bazzar menilainya *mursal* dari Amrah.

Aku berkata: Telah diriwayatkan perintah untuk menggosoknya dari jalur yang *shahih*³⁹².

388 [Q/18].

389 *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (1/107)

390 *As-Sunan* (1/125).

391 *Al Mustakhraj* (nomor: 669):

392 Dinilai lemah oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, dan syaikh Ahmad Syakir menukil perkataan Al Hafidz di dalamnya, cacat hadits terletak pada Abu

[٦٠] - رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنتَقَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَجْنَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْفَظٍ لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَحْكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بظْفُرِي وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَمْرَ وَأَمَّا الْأَمْرُ بَعْضِهِ فَلَا أَصْلَ لَهُ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْعَسَلِ فِيهِ لَكِنْ قَالَ الْبَزَّازُ إِنَّمَا رُوِيَ غَسْلُ الْمَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ كَذَا قَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْهَا.

[60]. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*³⁹³ dari Muhammad bin Yahya dari Abu Hudzaifah dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits, ia berkata: Suatu ketika Aisyah mempunyai tamu, dan beliau sedang junub, lalu beliau mencuci bagian tubuh yang terkena air mani, maka Aisyah berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menggosoknya.

Hudzaifah, dan karena ia menyalahi orang yang lebih *tsiqah* darinya, maka penilaian *shahih* disini hanya mencakup *tsiqah* perawinya dan sanadnya yang bersambung, sedangkan celanya masih ada, *Wallahu A'lam*.

393 *Al Muntaqa* (nomor: 135).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim³⁹⁴ dari sisi ini dengan redaksi: Aku melihat diriku menggosoknya dari pakaian Rasulullah ﷺ dalam keadaan kering dengan kukuku. Dan ia tidak menyebutkan perintah. Adapun perintah untuk mencucinya tidak ditemukan sumber yang jelas.

Al Bukhari³⁹⁵ meriwayatkan dari hadits Sulaiman bin Yasar dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ mencuci bekas air mani, kemudian keluar untuk mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut, dan aku melihat bekas cucian tersebut padanya³⁹⁶.

Akan tetapi Al Bazzar berkata: Hadits tentang pencucian air mani dari Aisyah diriwayatkan dari satu sisi, yaitu diriwayatkan oleh Amr bin Maimun dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, sementara Sulaiman tidak pernah mendengar darinya.

Demikian katanya! Dan dalam hadits Al Bukhari tampak jelas bahwa ia mendengar langsung darinya.

Faedah

Ar-Rafi'i tidak menyebutkan dalil atas kesucian³⁹⁷ vagina perempuan yang basah, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya³⁹⁸ dari jalur Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata: Perempuan menyiapkan kain, jika suaminya telah selesai, ia memberikan kain tersebut kepadanya, lalu

³⁹⁴ *Shahih*-nya (nomor: 290).

³⁹⁵ *Shahih*-nya (nomor: 229).

³⁹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (289) dari Sulaiman bin Yasar dan bunyi redaksinya; Aisyah memberitahukan kepadaku.

³⁹⁷ Kata ini tidak ada dalam kitab aslinya, aku cantumkan dari buku salinan M, B, J.

³⁹⁸ *Shahih*-nya (nomor: 280).

Talkhishul Habir

sang suami membersihkan kotoran yang ada padanya dan sang isteri membersihkan kotoran yang ada padanya, kemudian keduanya mengerjakan shalat dengan pakaian masing-masing. *Mauquf*.

Dan dari jalur Yahya bin Sa'id³⁹⁹ dari Al Qasim disebutkan bahwa Aisyah pernah ditanya tentang suami yang melakukan senggama dengan isterinya kemudian ia memakai pakaian dan berkeringat padanya? Ia menjawab: Sang perempuan mempersiapkan kain, jika ia⁴⁰⁰ (sang suami) telah selesai melakukan senggama, ia membersihkan kotoran yang ada padanya dengan kain tersebut, dan ia menilai hal itu tidak membuatnya najis.

٢٨ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعْمِلُ
الْمِسْكَ وَكَانَ أَحَبَّ الطُّيْبِ إِلَيْهِ

28. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memakai minyak wangi kesturi, dan itu adalah minyak wangi yang paling disukainya.

Hadits ini campuran dari dua hadits.

Adapun tentang pemakaian Rasulullah ﷺ atas minyak wangi ini disebutkan sebagai berikut:

³⁹⁹ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (nomor: 279).

⁴⁰⁰ Dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* tertera "*fa idza kana dzalika*", dan dalam semua kitab salinan yang ada padaku tidak ada tambahan kata "*dzalika*", dan aku letakkan pada B sebagai tanda koreksi di atasnya, untuk mengindikasikan bahwa ia dinukil demikian dari kitab aslinya, *Wallahu A'lam*.

[٦١] - فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ الْمَسْكَ وَلَهُ طُرُقٌ وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ.

[61]. Dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*⁴⁰¹ dari Aisyah: Sungguh aku melihat pada minyak wangi pada sigaran rambut Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berihram. Ini redaksi Al Bukhari. Sedangkan redaksi Muslim⁴⁰² berbunyi minyak kesturi. Dan ia memiliki sejumlah jalur, dan akan dijelaskan lebih detail dalam masalah haji.

Sedangkan tentang minyak wangi yang paling disukai oleh beliau, tidak ada riwayat yang jelas yang aku temukan, yang ada adalah:

[٦٢] - رَوَى مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طُرُقِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا أَطِيبُ الطِّيبِ الْمَسْكَ.

[62]. Riwayat Muslim⁴⁰³, At-Tirmidzi⁴⁰⁴, Ibnu Hibban⁴⁰⁵, dan Abu Daud⁴⁰⁶ dari sejumlah jalur, dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ secara marfu': "Minyak wangi yang paling harum adalah kesturi".

401 Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 271) dan *Shahih Muslim* (nomor: 1190).

402 *Shahih-nya* (nomor: 1190)(45).

403 *Shahih-nya* (nomor: 2252).

404 *As-Sunan* (nomor: 991).

405 *Al Ihsan* (nomor: 1378).

406 *As-Sunan* (nomor: 3158).

٢٩ [٦٣] - حَدِيثُ "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ

يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

29. [63]. Hadits: "Jika salah seorang kalian bangun tidur maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu dimana tangannya berada (pada saat tidur)".

Hadits ini disepakati kebenarannya (*muttafaq 'alaih*)⁴⁰⁷ dari hadits Abu Hurairah, dan ia memiliki sejumlah jalur: Diantaranya jalur Al Bukhari dari hadits Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj darinya, dengan redaksi: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ⁴⁰⁸ "Jika salah seorang kalian bangun tidur maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum mencelupkannya ke dalam bejana, karena salah seorang kalian tidak tahu dimana tangannya berada (pada saat tidur)".

Demikian Al Bukhari meriwayatkannya tanpa menyebutkan bilangan pencucian tangan. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi⁴⁰⁹ disebutkan: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ "Jika salah seorang kalian bangun tidur malam hari". Dan pengaitan dengan 'malam hari' dalam riwayat ini menguatkan kebenaran pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia khusus berkaitan dengan tidur di malam hari.

⁴⁰⁷ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 162) dan *Shahih Muslim* (278).

⁴⁰⁸ Dalam kitab *Shahih* disebutkan: قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ "Sebelum ia memasukkannya dalam air wudhu'nya". Akan tetapi Al Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* menyebutkan bahwa Al Kasymahaini berkata: "dalam bejana", demikian ia menyebutkannya dalam kitab *Al Umdah*, akan tetapi ia menambahkan bilangan tiga kali, padahal tidak ada bilangan tersebut padanya, *Wallahu A'lam*.

⁴⁰⁹ *As-Sunan* (nomor: 24).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ar-Rafi'i berkata dalam *Syarah Al Musnad*⁴¹⁰: Mungkin dapat dikatakan, bahwa mencelupkan tangan setelah bangun tidur di malam hari memiliki tingkat kemakruhan yang lebih tinggi (daripada tidur di siang hari), karena kemungkinan tangan bercampur dengan kotoran lebih dominan.

Dan dalam riwayat Ibnu Adiy⁴¹¹ disebutkan: *فَلْيُرْفَهُ* "maka hendaklah ia menumpahkannya". Kemudian ia berkata: Ini adalah tambahan yang *mungkar*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah⁴¹², Ibnu⁴¹³ Hibban⁴¹⁴ dan Al Baihaqi dengan tambahan: *أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ* "dimana tangannya berada darinya". Ibnu Mandah berkata: Tambahan ini perawinya *tsiqah*, namun aku menilainya tidak terpelihara.

410 Yaitu *Syarah Musnad Al Imam As-Syafi'i* karya Abu Al Qasim Abdul Karim Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi'i As-Syafi'i (wafat thn 623 H.); Al Hafidz Adz-Dzahabi dalam *Siar A'lam An-Nubala`* (22/253) berkata tentang biografinya: Ia mempunyai kitab *Syarah Musnad As-Syafi'i* sebanyak dua jilid, kemudian ia tidak menyelesaikannya, dan sejumlah peneliti di Universitas Islam Madinah sekarang sedang melakukan riset atasnya dalam berbagai karya ilmiah.

411 *Al Kamil* (6/274) dan redaksinya berbunyi: *وَأَنَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْسِلَهَا* "...dan jika ia mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum mencucinya maka hendaklah ia menuangkan air tersebut". Ibnu Adi berkata: Perkataannya dalam matan ini: "Maka hendaklah ia menuangkan air tersebut" adalah *munkar*, tidak terpelihara, dan cacatnya terletak pada Ma'alli bin Al Fadhl, dalam haditsnya terdapat banyak kemungkaran seperti dikatakan oleh Ibnu Adi.

412 *Shahih*-nya (nomor: 99).

413 [Q/19].

414 *Shahih*-nya (nomor: 1062).

Dalam bab ini:

Dari Jabir diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁴¹⁵ dan Ibnu Majah⁴¹⁶.

[٦٤] - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَزَادَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟ فَحَصَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُهُ: "إِذَا
اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ
وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَهَمَّ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[64]. Dan dari Abdullah bin Umar ﷺ diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴¹⁷, Ibnu Khuzaimah⁴¹⁸ dan Ad-Daraquthni⁴¹⁹ dan ia menambahkan: Lalu ada seorang laki-laki berkata: Bagaimana pendapatmu jika hal itu adalah kotoran manusia? Maka Ibnu Umar pun melemparinya dengan kerikil dan berkata: Aku beritahukan kepadamu tentang hadits Rasulullah ﷺ, lalu engkau mengatakan: Bagaimana jika hal itu adalah kotoran manusia?!⁴²⁰, dan redaksinya: "Jika salah seorang kalian bangun tidur maka janganlah memasukkan tangannya ke

415 *As-Sunan* (1/49).

416 *As-Sunan* (395).

417 *As-Sunan* (394).

418 *Shahih*-nya (nomor: 146).

419 *As-Sunan* (1/49) dan berkata: Isnadnya baik.

420 Apa yang ada diantara dua tanda kurung ini berasal dari *Sunan Ad-Daraquthni*.



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

dalam bejana air sebelum mencucinya tiga kali, karena ia tidak mengetahui dimana tangannya berada”.

Dan dari Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh Ibnu Ab Hatim dalam *Al 'Ilal*⁴²¹, dan ia menceritakan dari ayahnya: Bahwa ia berpraduga. Dan yang benar adalah hadits Abu Hurairah ﷺ.

حَدِيثُ: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالٍ هَجَرَ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا"
وَرُوِيَ "نَجَسًا"

Hadits: "Jika suatu air mencapai dua qullah dengan takaran qullah Hajar ia tidak membawa kotoran", dalam riwayat lain disebutkan: "tidak membawa najis".

Dua hadits dengan redaksi ini telah dibahas sebelumnya⁴²².

قَوْلُهُ: رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتَ قِلَالَ هَجَرَ

Perkataan Ar-Rafi'i: Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku telah melihat qullah Hajar.

Masalah ini juga telah dibahas sebelumnya.

Dan menurut Abu Ishaq, Hajar adalah nama sebuah tempat di Madinah, tempat membuat qullah.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa Hajar adalah sebuah tempat di Bahrain, dan pendapat ini dipastikan kebenarannya oleh Al Azhari, dan inilah yang benar.

421 *Al 'Ilal* (1/62).

422 Lihat hadits nomor: 20, 22.

حَدِيثُ: "خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا"

Hadits: *"Allah telah menciptakan air dalam keadaan suci"*.

Hadits ini telah dibahas sebelumnya⁴²³.

Perkataan Mushannif: Bahwa warna tidak disebutkan dalam hadits ini, akan tetapi Imam Syafi'i mengqiyaskannya dengan rasa dan aroma; ia ditolak, dan telah diriwayatkan dari Syafi'i dan yang lainnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

⁴²³ Lihat hadits nomor: 11.

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

Bab: Menghilangkan Najis

٣٠ [٦٥] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءَ:
"حَتَّى تَغْسِلِيهِ ثُمَّ أَقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ".

الشَّافِعِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حَتَّى تَغْسِلِيهِ ثُمَّ أَقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَرُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ" وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بَلْفَظٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَأَمَّا بَلْفَظٍ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ". قُلْتُ: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بَلْفَظٍ: "أَقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ" وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ "أَقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ".

30. [65]. Hadits: Nabi ﷺ bersabda kepada Asma` RA:

"Gosoklah ia, kemudian bersihkanlah, kemudian cucilah dengan air".

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i⁴²⁴: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Fatimah dari Asma` ia berkata; aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang darah haid yang mengenai pakaian? Beliau menjawab: "*Gosoklah ia, kemudian bersihkanlah dengan air, siram dan shalatlah dengannya*".

Dan diriwayatkan dari Malik⁴²⁵ dari Hisyam dengan redaksi: Bahwa ada seorang perempuan bertanya, dan riwayat ini ada dalam kitab *Shahihain*⁴²⁶, dan dalam empat kitab *Sunan*⁴²⁷ dengan redaksi ini.

Adapun dengan redaksi: "*Kemudian cucilah ia dengan air*", Syaikh Taqiyuddin menyebutkannya dalam *Al Imam*⁴²⁸ dari riwayat Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari Fatimah binti Al Mundzir dari Asma`, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ saat beliau ditanya oleh seorang perempuan tentang darah haid yang mengenai pakaiannya? Beliau menjawab: "*Cucilah ia*".

Aku berkata: Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴²⁹ dengan redaksi: "*Bersihkanlah ia, cucilah ia dan shalatlah dengannya*".

Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah⁴³⁰ dengan redaksi: "*Bersihkanlah ia dengan air, cucilah dan shalatlah padanya*".

424 *Musnad*-nya (halaman 8).

425 *Al Muwaththa`* (1/79).

426 Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 227, 307), Muslim (cet. Cordoba, halaman 55).

427 *Sunan Abi Daud* (nomor: 360, 361), *Sunan An-Nasa`i* (nomor: 293, 294), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 138) dan *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 629).

428 *Al Imam fi Ma`rifah Ahadits Al Ahkam* (3/433).

429 *As-Sunan* (nomor: 629).

430 *Al Mushannaf* (1/91/nomor: 1009).



[٦٦] - وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مَحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُكِّيهِ بِصَلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ".

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إِسْنَادُهُ فِي غَايَةِ الصَّحَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ.

[66]. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad⁴³¹, Abu Daud⁴³², An-Nasa'i⁴³³, Ibnu Majah⁴³⁴, Ibnu Khuzaimah⁴³⁵ dan Ibnu Hibban⁴³⁶ dari hadits Ummu Qais binti Muhshan, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang darah haid yang mengenai pakaian? Beliau menjawab: "Gosoklah ia dengan batu⁴³⁷ dan cucilah ia dengan air dan daun bidara".

Ibnu Al Qaththan berkata⁴³⁸: Isnadnya sangat kuat, dan tidak aku temukan cacat apapun padanya.

431 *Al Musnad* (6/355).

432 *As-Sunan* (nomor: 363).

433 *As-Sunan* (nomor: 292).

434 *As-Sunan* (nomor: 628).

435 *Shahih-nya* (nomor: 277).

436 *Al Ihsan* (nomor: 1395).

437 Dalam semua buku rujukan takhrij riwayat menggunakan kata: *bi dhil'in* (dengan Dhad) dan nanti akan dikomentari oleh pengarang mengenai hal ini.

438 Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/281).

Catatan

An-Nawawi mengklaim dalam kitab *Syarah Al Muhadzdzab*⁴³⁹ bahwa Syafi'i meriwayatkan dalam kitab *Al Umm*⁴⁴⁰ bahwa Asma`-lah yang bertanya tentang hal tersebut, dengan isnad yang lemah.

Dan ini keliru, yang benar justeru isnadnya sangat kuat⁴⁴¹, dan An-Nawawi dalam hal ini seakan-akan mengikuti pendapat Ibnu Shalah. Sekelompok orang yang mengkritik atas kitab *Al Muhadzdzab* mengklaim bahwa kesalahannya yaitu mengatakan bahwa Asma`-lah yang bertanya tentang hal tersebut, dan mereka semua salah, *wallahu a'lam*⁴⁴².

439 Lihat *Al Majmu'* (1/138)

440 Lihat *Al Umm* (1/158) dan *Musnad As-Syafi'i* (halaman 8).

441 Dan isnadnya: Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari Fatimah, dari Asma`, ia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ... lalu ia menyebutkannya."

442 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani mengomentarnya dalam *Ash-Shahihah* (1/Q1/601-602) dan ia berkata: Tidak, justeru merekalah yang benar, dan Al Hafidz keliru, penyebabnya karena kepercayaannya yang sangat tinggi kepada hapalan Syafi'i, dan ia memang benar, akan tetapi riwayat mayoritas adalah lebih tepat dan lebih terpelihara. Mungkin dapat dikatakan bahwa kesalahannya bukan dari Syafi'i, akan tetapi dari Ibnu Uyainah sendiri; dengan bukti bahwa ada dua riwayat darinya, yang satu sepakat dengan riwayat mayoritas dan yang satu lagi bertentangan dengannya, lalu Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya meriwayatkan yang ini, sedangkan Al Humaidi dan orang-orang yang mengikutinya meriwayatkan riwayat jamaah, dan ini lebih utama dan lebih tepat, karena selainnya mengalami cacat, dan sekiranya Al Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan riwayat-riwayat dari Hisyam seperti yang kami lakukan, ia tidak akan menyelisih An-Nawawi dan orang yang sependapat dengannya, justeru sepakat dengan mereka yang menyalahkan mereka atas riwayat ini, sedangkan orang yang *ma'shum* adalah yang dilindungi oleh Allah dari kesalahan.



Catatan yang lain

Perkataannya: *Bi shal'in*, Ibnu Daqiq Al 'Id⁴⁴³ menyebutkan dengan *shad* berharakat *fathah* dan *lam* bersukun kemudian *'ain muhmalah*, artinya batu.

Di beberapa tempat dengan menggunakan *dhad* berharakat *kasrah* dan *lam* berharakat *fathah* (*dhil'un*), dan ini menyimpang karena tidak ada artinya menggunakan kata *dhil'un* secara spesifik dalam hal ini.

Demikian katanya! Akan tetapi Ash-Shaghani dalam kitab *Al 'Ubab Az-Zakhir*⁴⁴⁴ menjelaskan pada bahasan akar kata *dhala'a*: Dan dalam hadits disebutkan: *حْتِيهِ بِضَلَعٍ* "gosoklah ia dengan *dhil'in*". Ibnul A'rabi berkata: *Dhil'un* disini artinya batang kayu yang bengkok. Demikian Al Azhari menyebutkan makna kata tersebut, dan menambahkan dari Al-Laits yang mengatakan: Makna asalnya adalah tulang rusuk binatang, lalu makna tersebut digunakan untuk batang kayu yang menyerupainya.

[Perkataannya: *ثُمَّ أَقْرَصِيهِ*, pada hadits Aisyah dalam kitab *Shahihain* disebutkan: *فَلْتَقْرُصْنَهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ* (maka hendaklah engkau menggosoknya kemudian memercikinya dengan air)]⁴⁴⁵.

⁴⁴³ *Al Imam fi Ma'rifah Ahadits Al Ahkam* (3/435).

⁴⁴⁴ Yaitu kitab *Al 'Ubab Az-Zakhir* dalam bahasa, karya Al Faqih Al Hanafi Al Hasan bin Muhammad bin Al Hasan Al Adawi Al Umari. Al Hafidz Adz-Dzahabi berkomentar tentangnya: Ia adalah rujukan dalam mengetahui bahasa Arab. Wafat tahun 650 H. Lihat biografinya dalam *Siar A'lam An-Nubala`* (23/248).

⁴⁴⁵ Apa yang ada diantara dua tanda kurung hilang dari aslinya, dan saya temukan dari buku salinan M dan B.

Talkhishul Habir

Perkataannya: *Fal taqrush-hu* dengan *ta* berharakat *fathah* dan *ra* *dhammah*⁴⁴⁶, dan boleh mengkasrahkannya.

Dan diriwayatkan dengan *qaf fathah* dan *ra* tasydid, artinya campurilah dengan air, seperti digunakan: *Tuqrish*⁴⁴⁷ *al 'ajin* (mencampuri adonan), ini pendapat Abu Ubaid⁴⁴⁸.

Al Akhfasy pernah ditanya tentangnya, lalu ia menggabungkan jari telunjuk dan ibu jarinya dan memegang sisi bajunya dengan keduanya, lalu berkata: Begini caranya, yaitu dibersihkan dengan air di tempat darah.

۳۱ [۶۷] - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ نِسْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَذَكَرْنَ لَهُ أَنَّ لَوْنَ الدَّمِ يَبْقَى فَقَالَ: "الطَّخَنُ بِزَعْفَرَانٍ".

31. [67]. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwa para isteri Rasulullah ﷺ bertanya kepada beliau tentang darah haid yang mengenai pakaian, dan mereka menyebutkan kepada beliau bahwa warna darah tersebut tidak bisa hilang, maka beliau bersabda: "*Lumurilah ia dengan za'faran*".

Hadits dengan redaksi ini tidak aku temukan perawinya, akan tetapi diriwayatkan secara *mauquf*; Ad-Darimi meriwayatkan dalam

446 Tidak ada dalam buku salinan B, yang ada justeru penggantinya yaitu *athf* dan *isim maushul (wa huwa)*.

447 [Q/20].

448 Dalam semua buku salinan dengan menggunakan *Dhad*, yang benar adalah dari sumber yang dinukil darinya.



Sunan-nya⁴⁴⁹ dari Mu'adzah dari Aisyah, ia berkata: Jika engkau telah mencuci darah dan tidak bisa hilang maka lumurlah ia dengan *shufrah* atau *za'faran*.

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁵⁰ dengan redaksi: Aku bertanya kepada Aisyah tentang darah haid⁴⁵¹ yang mengenai pakaian, ia menjawab: Cucilah ia, dan jika bekasnya tidak hilang maka lumurlah ia dengan sedikit *shufrah*. Statusnya *mauquf*.

۳۲ [۶۸] - حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ" فَقُلْتُ أَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثْرُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ يَكْفِيكَ وَلَا يَضُرُّكَ"

32. [68]. Hadits Khaulah binti Yasar: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang darah haid, lalu beliau menjawab: "Cucilah ia." Lalu aku berkata: Aku sudah cuci, tetapi bekasnya tidak hilang? Maka beliau ﷺ bersabda: "Cukuplah bagimu mencuci dengan air dan bekasnya tidak mengapa atasmu".

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁵² dalam riwayat Ibnul A'raby dan Al Baihaqi⁴⁵³ dari dua jalur dari Khaulah. Dan diantara perawinya

449 *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid (2/39-40).

450 *Sunan*-nya (nomor: 1011).

451 *As-Sunan* (nomor: 357).

452 Dalam buku salinan B dan *Sunan Abi Daud* tertulis: *Al haa'idh* (subyek) sebagai ganti dari *al haidh* (kata sifat).

453 *As-Sunan* (nomor: 365) dari jalur Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Luhai'ah.

Talkhishul Habir

adalah Ibnu Lahi'ah⁴⁵⁴. Ibrahim Al Harbi berkata: Tidak ada hadits yang didengar dari Khaulah binti Yasar kecuali hadits ini.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*⁴⁵⁵ dari hadits Khaulah binti Hakim, dan isnadnya lebih lemah dari yang pertama.

Faedah

Ibnu Rif'ah menisbatkannya kepada Abu Daud, lalu ia berpruduga; karena ia hanya meriwayatkan hadits Khaulah binti Yasar.

حَدِيثُ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ"

Hadits: "*Jika salah seorang kalian bangun tidur*".

Hadits ini telah dibahas sebelumnya⁴⁵⁶.

Dan ini adalah redaksi Ad-Daraquthni⁴⁵⁷ dari hadits Ibnu Umar dengan sanad *hasan*.

⁴⁵⁴ Hal itu tidak mengapa, karena dari riwayat Abdullah bin Wahb darinya, dan pendengaran Ibnu Wahb dari Ibnu Lulai'ah benar. Qutaibah bin Sa'id mengikuti darinya, pendengaran Qutaibah adalah dari buku-buku Ibnu Wahb, dan Ibnu Wahb mengambil haditsnya dari *Ushul Shahihah* karya Ibnu Lulai'ah, sebagaimana diketahui dalam buku-buku biografi.

⁴⁵⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (J24.241/nomor: 615) dan di dalamnya ada Al Wazi' bin Nafi', ia seorang yang *matruk*.

⁴⁵⁶ Lihat hadits (nomor: 63).

⁴⁵⁷ *As-Sunan* (1/49).

۳۳ [۶۹] - حَدِيثُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

33. [69]. Hadits: Bahwa seorang baduwi kencing di sisi masjid, lalu Nabi ﷺ bersabda: "*Siramkan atasnya air satu ember*".

Hadits ini telah disepakati kebenarannya oleh Bukhari-Muslim⁴⁵⁸ dari hadits Anas bin Malik.

Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari⁴⁵⁹ dari hadits Abu Hurairah.

Faedah

[۷۰] - حَدِيثُ "ذَكَاءُ الْأَرْضِ يُسْهَأُ" احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيُّ وَلَا أَصْلَ
لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْفُوفًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيِّ الْأَبَايِرِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ مِنْ قَوْلِهِ بَلْفَظٍ "جُفُوفُ الْأَرْضِ
طَهُورُهَا"

[70]: Hadits: "*Kesucian tanah adalah saat keringnya*". Madzhab Hanafi berhujjah dengan hadits ini; tapi tidak ada sumbernya dalam

⁴⁵⁸ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 219) dan *Shahih Muslim* secara panjang dan di dalamnya ada faedah (284).

⁴⁵⁹ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 220, 6128).



Talkhishul Habir

marfu'. Benar bahwa Ibnu Abi Syaibah⁴⁶⁰ menyebutkannya secara *mauquf* dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al Baqir, dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Abu Qilabah⁴⁶¹ dari sabda beliau dengan redaksi: "Keringnya tanah adalah indikasi kesuciannya".

٣٤ - قَوْلُهُ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِنَقْلِ التُّرَابِ

يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ أَمَرَ
بِنَقْلِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

34. Perkataannya: Dan tidak diperintahkan untuk memindahkan tanah.

Maksudnya: Dalam hadits yang disebutkan memang demikian, akan tetapi telah diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan untuk memindahkan tanah dari hadits Anas, dengan isnad yang para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*.

[٧١] - قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا
ابْنُ عِيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْفِرُوا مَكَانَهُ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ"
وَأَعْلَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ تَفَرَّدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ ابْنِ عِيْنَةَ الْحُفَظِ

460 *Al Mushannaf* 91/59/nomor: 624).

461 *Al Mushannaf* (nomor: 5143).

وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ وَأَنَّ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَفِيهِ "احْفَرُوا مَكَانَهُ".

[71]. Ad-Daraquthni berkata⁴⁶²: Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 'Ala' menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Anas, bahwa ada seorang baduwi kencing di masjid, lalu Nabi ﷺ bersabda: "Lubangilah tempat kencingnya, kemudian siramkanlah atasnya air satu ember".

Ad-Daraquthni menilainya cacat karena Abdul Jabbar meriwayatkannya seorang diri, tidak melibatkan para sahabat Ibnu Uyainah yang hapal, dan karena masuk padanya hadits dalam hadits, dan karena ia dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Thawus secara *mursal*, dan bunyinya: "Lubangilah tempat kencingnya". Dan dari Yahya bin Sa'id dari Anas secara *maushul* (bersambung), dan tidak ada tambahan padanya.

Dan ini adalah penelitian yang akurat, hanya saja jalur-jalur yang *mursal* ini dengan kebenaran isnadnya⁴⁶³ jika digabungkan ke dalam hadits-hadits bab ini akan menjadi lebih kuat, dan telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi⁴⁶⁴ [secara pribadi] dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dari Thawus. Dan demikian juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Uyainah.

Dan diantara bukti kemursalan ini, adalah riwayat *mursal* yang lain:

⁴⁶² Aku tidak menemukannya di dalam *Sunan*-nya, dan tidak dinisbatkan oleh Ibnu Hajar kepadanya dalam *Ithaf Al Maharah* (2/374).

⁴⁶³ Ada koreksi padanya karena para perawi *tsiqat* tidak menyebutkannya, dan riwayat-riwayat mereka lebih didahulukan daripada *mursal*, *Wallahu A'lam*

⁴⁶⁴ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/14).

[٧٢] - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرَّرِ بْنِ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُدُّوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ مَرْفُوعًا يَعْنِي مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ.

[72]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁶⁵ dan Ad-Daraquthni⁴⁶⁶ dari hadits Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin Al Muzani, salah seorang tabi'in, ia berkata: Ada seorang baduwi berjalan ke pojokan masjid lalu kencing padanya, maka Nabi ﷺ bersabda: "Ambillah tanah yang dikencinginya lalu buanglah ia, dan siramkan air pada tempat kencingnya".

Abu Daud berkata: Diriwayatkan secara *marfu'*, yaitu *maushul* (bersambung), namun tidak *shahih*.

Aku berkata: Dan ia memiliki⁴⁶⁷ dua isnad yang bersambung.

Pertama:

[٧٣] - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَلَفْظُهُ فَأَمَرَ بِمَكَانِهِ فَاحْتَفَرَ وَصَبَّ عَلَيْهِ دَلْوً مِنْ مَاءٍ

465 *As-Sunan* (nomor: 381).

466 *As-Sunan* (1/132).

467 [Q/21].

وَفِيهِ سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ وَنَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا أَصْلَ لَهُ.

[73]. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ad-Darimi⁴⁶⁸ dan Ad-Daraquthni⁴⁶⁹, dan redaksinya: Lalu beliau memerintahkan agar melubangi tempat kencingnya dan menyiramkan air satu ember atasnya.

Dan diantara perawainya adalah Sam'an bin Malik, ia tidak kuat hapalannya, Abu Zur'ah yang mengatakannya⁴⁷⁰. Dan Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*⁴⁷¹ dari Abu Zur'ah: Ini adalah hadits *munkar*.

Demikian pernyataan Imam Ahmad. Dan Abu Hatim berkata: Tidak ada sumbernya.

Kedua:

[٧٤] - عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الْهَدَلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ

⁴⁶⁸ Aku tidak menemukannya dalam *Sunan*-nya, dan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam *Ithaf Al Maharah* (10/226) tidak menisbatkannya kepadanya, akan tetapi kepada Ad-Daraquthni saja, demikian juga Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr Al Munir* (1/527).

⁴⁶⁹ *As-Sunan* (1/131).

⁴⁷⁰ Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (4/316) dan ungkapannya setelah menyebutkan hadits ini: Sesungguhnya itu adalah hadits *munkar*, dan Sam'an tidak kuat hapalannya.

⁴⁷¹ Lihat *Al 'Ilal*/karya Ibnu Abi Hatim (1/24).

[74]. Dari Watsilah bin Al Asqa' diriwayatkan oleh Ahmad⁴⁷² dan Ath-Thabarani⁴⁷³. Dan diantara perawinya adalah Ubaidillah bin Abi Humaid Al Hudzali, haditsnya dinilai *munkar*; Al Bukhari⁴⁷⁴ dan Abu Hatim⁴⁷⁵ yang mengatakannya demikian.

٣٥ [٧٥] - حَدِيثٌ "إِنَّمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ عَلَى بَوْلِ الْغَلَامِ"

وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّازُ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أُغَسِّلُهُ فَقَالَ: "يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغَلَامِ" قَالَ الْبَزَّازُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ لِأَبِي السَّمْحِ غَيْرُهُ وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ اسْمُهُ إِيَادٌ.

35. [75]. Hadits: "Air kencing anak perempuan kecil dicuci dan air kencing anak laki-laki kecil disiram".

472 Aku tidak menemukannya dalam *Al Musnad*, dan tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Ithaf Al Maharah* pada *Musnad* Watsilah bin Al Asqa' (643-655), dan tidak dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr Al Munir* (1/528) akan tetapi ia nisbatkan kepada Ibnu Majah (nomor: 530) dan Ath-Thabarani saja, *Wallahu A'lam*.

473 *Al Mu'jam Al Kabir* (22 nomor: 192).

474 Lihat dalam *Adh-Dhu'afa` Ash-Shaghir* (halaman 73).

475 Lihat dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/312).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dalam kitab aslinya tertulis *مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ*, namun kalimat ini tidak tersebut dalam hadits; telah diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁷⁶, Al Bazzar, An-Nasa'i⁴⁷⁷, Ibnu Majah⁴⁷⁸, Ibnu Khuzaimah⁴⁷⁹ dan Al Hakim⁴⁸⁰ dari hadits Abu Samah.

Ia berkata: Aku menjadi pelayan Rasulullah ﷺ, lalu beliau datang menggendong Hasan atau Husain, lalu ia kencing di dada beliau, maka aku pun mencucinya, lalu beliau bersabda: “Untuk kencing anak perempuan kecil dicuci dan kencing anak laki-laki kecil disiram”.

Al Bazzar dan Abu Zur'ah berkata⁴⁸¹: Abu Samah tidak memiliki hadits selain ini, dan aku tidak mengetahui namanya.

Yang lain berkata: Diaktakan bahwa namanya adalah Iyad^{482, 483}.

Al Bukhari berkata: Hadits *hasan*.

[٧٦] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى

476 *As-Sunan* (nomor: 376).

477 *As-Sunan* (nomor: 304).

478 *As-Sunan* (nomor: 526).

479 *Shahih-nya* (nomor: 283).

480 *Al Mustadrak* (1/166).

481 *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/386).

482 Dalam kitab asli tertulis: Iyadz..., dan ini keliru, yang benar seperti dalam kitab salinan; yaitu “Iyad”.

483 *Asma` man yu'raf bikunniyatih* (nomor: 69).

أَغْسَلَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ".
ورواه الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا مُطَوَّلًا.

[76]. Dan diriwayatkan oleh Ahmad⁴⁸⁴, Abu Daud⁴⁸⁵, Ibnu Majah⁴⁸⁶ dan Al Hakim⁴⁸⁷ dari hadits Lubabah binti Al Harits, ia berkata: Adalah Husain bin Ali dalam pangkuan Rasulullah ﷺ lalu ia kencing atas beliau, maka aku berkata: Pakailah pakaian yang baru dan berikan kain itu kepadaku untuk aku cuci, lalu beliau bersabda: "Yang harus dicuci adalah kencing (anak) perempuan, dan cukuplah disiram atas kencing (anak) laki-laki".

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁴⁸⁸ dari haditsnya Lubabah binti Al Haritsah secara panjang.

[٧٧] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغَسَّلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ" قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا.

لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: حَسَنٌ رَفَعَهُ هِشَامٌ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ.

484 *Al Musnad* (6/339).

485 *As-Sunan* (nomor: 375).

486 *As-Sunan* (nomor: 522).

487 *Al Mustadrak* (1/271 cet. Atha).

488 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 25/ nomor: 16, 38, 39, 40, 41).

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ اُخْتَلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَفِي وَصْلِهِ
وَإِرْسَالِهِ وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ صِحَّتَهُ وَكَذَا الدَّارِقُطْنِيُّ^٢. وَقَالَ الْبَزَّازُ: تَفَرَّدَ
بِرَفْعِهِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

[77]. Dan diriwayatkan oleh Ahmad⁴⁸⁹, Abu Daud⁴⁹⁰, At-Tirmidzi⁴⁹¹, Ibnu Majah⁴⁹², Ibnu Khuzaimah⁴⁹³, Ibnu Hibban⁴⁹⁴ dan Al Hakim⁴⁹⁵ dari hadits Qatadah dari Abu Harb bin Abi Al Aswad dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang kencing anak bayi: “Kencing bayi laki-laki disiram dan kencing bayi perempuan dicuci”.

Qatadah berkata: Ini jika keduanya belum mengonsumsi makanan akan tetapi jika keduanya telah mengonsumsi makanan maka ia harus dicuci.

Redaksi At-Tirmidzi, dan berkata: Statusnya *hasan*, di-*marfu'*kan oleh Hisyam dan di-*mauquf*kan oleh Sa'id.

Aku berkata: Isnadnya *shahih*; hanya saja terjadi perselisihan pendapat tentang statusnya *marfu'* atau *mauquf*, maushul atau *mursal*. Al Bukhari cenderung menilainya *shahih*,⁴⁹⁶ demikian juga Ad-Daraquthni.

489 *Al Musnad* (nomor: 563,757).

490 *As-Sunan* (nomor: 377,378).

491 *As-Sunan* (nomor: 610).

492 *As-Sunan* (nomor: 525).

493 *Shahih*-nya (nomor: 284).

494 *Shahih*-nya (*Al Ihsan* nomor: 1375).

495 *Al Mustadrak* (1/165, 166).

496 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/142).

Talkhishul Habir

Al Bazzar berkata⁴⁹⁷: Diriwayatkan secara *marfu'* oleh Mu'adz bin Hisyam dari bapaknya seorang diri.

Praktek ini telah diriwayatkan dari hadits sejumlah sahabat, dan isnadnya yang paling baik adalah hadits Ali:

[٧٨] - وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأْتَيْتُ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَعُغْسِلَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَالْحَادَّةِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

[78]. Diriwayatkan oleh Ahmad⁴⁹⁸, Ibnu Majah⁴⁹⁹ dan Ath-Thabarani⁵⁰⁰ dari hadits Amr bin Syu'aib dari Ummur Karz ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ datang menggendong bayi laki-laki lalu kencing pada beliau, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar menyiramnya. Dan datang membawa bayi perempuan lalu kencing pada beliau, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mencucinya.

Dalam riwayat ini ada yang terputus, dan terjadi perselisihan pendapat atas Amr bin Syu'aib; ada yang berkata: Darinya dari bapaknya dari kakeknya, seperti Al Jadah, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*⁵⁰¹.

497 Lihat *Kasyf Al Astar* (nomor: 717).

498 *Musnad Imam Ahmad* (nomor: 6/422).

499 *As-Sunan* (nomor: 527).

500 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 25 nomor: 408).

501 *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 824).

Dalam bab ini:

[٧٩] - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْهَا مَوْقُوفًا أَيْضًا وَصَحَّحَهُ.

[79]. Dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁵⁰² dan isnadnya lemah; di dalamnya ada Isma'il bin Muslim Al Makki.

Akan tetapi Abu Daud⁵⁰³ meriwayatkannya dari jalur Al Hasan dari ibunya: Bahwa ia pernah melihat Ummu Salamah menyiramkan air atas kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, dan jika telah mengkonsumsi makanan ia mencucinya, dan mencuci kencing bayi perempuan.

Sanadnya *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁰⁴ dari sisi yang lain darinya secara *mauquf* dan dinilainya *shahih*⁵⁰⁵.

[٨٠] - وَعَنْ أَنَسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ

[80]. Dan dari Anas, dan dalam isنادnya terdapat Nafi' Abu Hurmuz, ia ditinggalkan haditsnya.

502 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 23 nomor: 866).

503 *As-Sunan* (nomor: 379).

504 *As-Sunan Al Kubra* (2/416).

505 Ia berkata: Ini *shahih* dari Ummu Salamah dari perbuatannya.

[٨١] - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

[81]. Dan dari Zainab binti Jahsy, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq⁵⁰⁶, dan dalam isnadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, ia seorang yang lemah.

[٨٢] - وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا.

[82]. Dan dari seorang perempuan ahlul bait, diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dalam Musnad-nya⁵⁰⁷ ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, Umarah bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz dari Husain bin Ali atau Ibnu Husain bin Ali, seorang perempuan dari keluarga kami menceritakan kepada kami.

[٨٣-٨٤] - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَفِي أَحَادِيثٍ أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ أَنْ صَاحِبَ الْقِصَّةِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٍّ.

506 *Al Mushannaf* (nomor: 1488).

507 Lihat *Al Mathalib Al Aliyah* karya Ibnu Hajar (nomor: 12), dan *Ithaf Al Khiyarah Al Maharah* (nomor: 499) dan berkata: *isnad* ini perawinya *tsiqat*.

[83-84]. Dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas⁵⁰⁸ hadits yang sama. Dan dalam sejumlah hadits mayoritas mereka menyebutkan bahwa tokoh dalam kisah ini adalah Hasan atau Husain bin Ali ﷺ.

[٨٥] - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظٍ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[85]. Ad-Daraquthni⁵⁰⁹ meriwayatkan dari⁵¹⁰ hadits Aisyah ia berkata: Adalah anak Zubair kencing di pangkuan Rasulullah ﷺ maka ia menariknya dengan keras, kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Ia belum mengkonsumsi makanan, maka air kencingnya tidaklah mengapa".

Dan isnadnya lemah⁵¹¹. Sumber aslinya dalam Al Bukhari⁵¹² dengan redaksi: Adalah Rasulullah ﷺ datang membawa bayi laki-laki, lalu kencing di pakaian beliau, maka beliau minta diambilkan air dan menyiramkannya atasnya dan tidak mencucinya.

508 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/130) dan dinilai lemah oleh Ibrahim bin Abu Yahya, dan diriwayatkan juga dengan *isnad* yang di dalamnya ada Al Waqidi, ia ditinggalkan riwayatnya.

509 *As-Sunan* (1/129).

510 [Q/22].

511 Berkisar pada Al Hajjaj bin Artha`ah Al Kufi, selain lemah, ia banyak membuat kepalsuan.

512 Lihat *Shahih*-nya (nomor: 222).

[٨٦] - وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
عَنْ أُمِّهِ أَنَّ الْحَسْنَ أَوْ الْحُسَيْنَ بَالَ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَهَبُوا لِيَأْخُذُوهُ فَقَالَ: "لَا تَزْرُمُوا ابْنِي..." الْحَدِيثُ

[86]. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath*⁵¹³ dari hadits Al Hasan Al Bashri dari ibunya: Bahwa Al Hasan atau Al Husain kencing di perut Rasulullah ﷺ lalu mereka menariknya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Janganlah kalian memarahi anakku...*". Al hadits⁵¹⁴.

Dan dalam *Al Mushannaf*⁵¹⁵ dan *Shahih Ibnu Hibbar*⁵¹⁶ dari Ibnu Syihab: Telah berlalu dalam Sunnah bahwa kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan cukup disiram air.

Catatan

Al Baihaqi berkata⁵¹⁷: Hadits-hadits yang bersanad tentang perbedaan hukum antara kencing bayi laki-laki dan perempuan jika digabungkan antara yang satu dengan yang lain maka ia menjadi kuat, dan sepertinya ia tidak valid menurut Syafi'i sehingga mengatakan: Dan tidak jelas nyata bagiku perbedaan kencing bayi laki-laki dan perempuan dari Sunnah yang akurat.

513 *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 6197).

514 Lengkap haditsnya berbunyi: "أَزْ لَا تَسْتَجْلُوهُ" "...atau janganlah kalian tergesa-gesa". Lalu mereka membiarkannya sampai ia selesai buang air kecil, lalu beliau minta diambilkan air dan menyiramkan padanya.

515 *Al Mushannaf* karya Abdurrazaq (1/380).

516 *Shahih-nya (Al Ihsan 4/211)*.

517 *As-Sunan Al Kubra* (2/416).



Aku berkata: Ibnu Majah meriwayatkan⁵¹⁸ dari Syafi'i pembedaan dari sisi makna, dan mengisyaratkan dalam *Al Umm* kepada hal yang sama.

Faedah

[٨٧] - رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَهُوَ صَغِيرٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا كَانَ الْبَوْلُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[87]. Ad-Daraquthni⁵¹⁹ meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abi Yahya dari Kharijah bin Abdullah bin Sulaiman dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Pakaian Nabi ﷺ atau kulit beliau terkena kencing bayi laki-laki yang masih kecil, maka beliau menyiramkan air atasnya sebatas air kencing tersebut. Dan isnadnya lemah⁵²⁰.

٣٦ [٨٨] - حَدِيثُ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِخْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

⁵¹⁸ *Sunan Ibnu Majah* (1/174).

⁵¹⁹ *As-Sunan* (1/130).

⁵²⁰ Sepantasnya ia dinilai sangat lemah karena cacatnya terdapat pada Ibrahim bin Abu Yahya, ia seorang yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ
يَغْسِلْهُ غَسْلًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

36. [88]. Hadits Ummu Qais binti Muhshan: Bahwa ia datang membawa anak laki-laknya yang belum mengkonsumsi makanan, -dalam riwayat lain: Belum makan makanan- kepada Rasulullah ﷺ lalu ia kencing di pangkuan beliau, maka beliau minta diambilkan air dan memercikkannya pada kencingnya dan tidak mencucinya. *Muttafaq 'alaih*⁵²¹. Dan dalam redaksi Muslim berbunyi: Maka beliau minta diambilkan air lalu menyiraminya.

Catatan

Nama Ummu Qais adalah Aminah. Dikatakan oleh As-Suhaili.

Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Judzamah, dan anaknya tidak disebutkan namanya⁵²².

Faedah

Al Ashili mengklaim bahwa perkataannya: Dan beliau tidak mencucinya, adalah dari perkataan Ibnu Syihab⁵²³.

521 Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 5693) dan Muslim (nomor: 287).

522 Lihat *Fath Al Bari* (1/328).

523 Lihat jawaban Al Hafidz Ibnu Hajar atas klaim ini dalam *Fath Al Bari* (1/328).



Dalam bab ini:

[٨٩] - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأْتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[89]. Dari Urwah dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ diberikan kepada beliau para bayi laki-laki, lalu beliau mendoakan mereka, dan didatangkan kepada beliau seorang bayi laki-laki lalu kencing di pakaian beliau maka beliau minta diambilkan air dan menyiramkan atasnya.

*Muttafaq 'alaih*⁵²⁴, Muslim menambahkan: Dan tidak mencucinya.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِثَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أَوْ لَاهُنَّ بِالثَّرَابِ"

Hadits Abu Hurairah: *"Jika ada seekor anjing yang menjilat air di bejana salah seorang kalian maka hendaklah ia menumpahkannya dan mencucinya sebanyak tujuh kali, pertamanya dengan debu"*.

⁵²⁴ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 222) dan *Shahih Muslim* (nomor: 286) dengan redaksi: "Lalu beliau mendoakan keberkahan atas mereka dan mentahnik mereka".

Talkhishul Habir

Hadits ini telah dibahas sebelumnya⁵²⁵, dan Muslim telah meriwayatkannya⁵²⁶ sampai perkataannya: سَبْعَ مَرَّاتٍ (tujuh kali), dan hadits yang lain tidak ada penyebutan bilangan tersebut.

Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁵²⁷, Ibnu Khuzaimah⁵²⁸ dan Ad-Daraquthni⁵²⁹ seperti diriwayatkan oleh Muslim. An-Nasa'i⁵³⁰, Ibnu Mandah dan sejumlah orang memastikan periwayatannya dari Ibnu Mushir secara sendirian dengan tambahan: فَلْيُرِقْهُ "Maka hendaklah ia menumpahkannya".

Dan diriwayatkan juga oleh Muslim⁵³¹ dari sisi lain dengan redaksi: أَوْلَاهُنَّ بِالثَّرَابِ "Yang pertamanya dengan debu".

Dan dalam riwayat Syafi'i⁵³² yang *shahih* berbunyi: أَوْلَاهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِالثَّرَابِ "Pertamanya atau terakhirnya dengan debu".

Dalam riwayat Abu Ubaid bin Salam dalam kitabnya *Ath-Thahur*⁵³³ menggunakan redaksi: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

525 Lihat nomor: 30.

526 Lihat *Shahih Muslim* (nomor: 279) (89).

527 *As-Sunan* (nomor: 66).

528 *Shahih*-nya (nomor: 98).

529 *As-Sunan* (1/64).

530 Ia berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengikuti Ali bin Mushir pada perkataannya: *fal yuriqu*.

531 *Shahih*-nya (nomor: 279) (91).

532 *Musnad*-nya (halaman 8).

533 Aku tidak menemukannya *marfu'* dengan *isnad* ini padanya, akan tetapi ia meriwayatkan nomor: 204 dengan sanadnya dari Abu Hurairah RA secara *mauquf* perkataannya: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ أَوْ إِخْرَاهُنَّ بِالثَّرَابِ، وَالْهَرَّةُ مَرَّةً "Jika seekor anjing menjilat dalam suatu bejana, maka hendaknya dicuci tujuh kali, pertamanya atau terakhirnya dengan debu, dan kucing sekali (cuciannya)".



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

أَوْ لَأَهْنُ أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ “Jika ada seekor anjing menjilat air dalam bejana, ia harus dicuci tujuh kali, pertamanya atau salah satunya dengan debu”.

Dan redaksi ini sama dengan redaksi kitab ini pada akhirnya.

Dan diriwayatkan oleh Al Bazzar⁵³⁴ dari sisi ini, dengan redaksi: فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ “Maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali; salah satunya dengan debu”. Dan isnadnya hasan, diantara perawinya adalah Abu Hilal Ar-Rasibi, ia dinilai jujur.

Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵³⁵ dari hadits Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Salah satunya dengan kerikil.

Dan isnadnya lemah⁵³⁶, diantaranya ada Al Jarud bin Yazid, ia ditinggalkan riwayatnya.

Dan diriwayatkan oleh Muslim⁵³⁷ dari hadits Abdullah bin Mughaffal dengan redaksi: فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَقِّرُوهُ التَّامَّةَ بِالتُّرَابِ “Maka cucilah ia tujuh kali, dan campurilah yang kedelapan dengan debu”.

Dan ini lebih benar dari riwayat: Salah satunya, dari sisi isnad. *Wallahu a'lam.*

Jika jalur-jalur ini demikian adanya sesuai penelitian, maka jelaslah bahwa redaksi yang disebutkan oleh pengarang tidak ada dalam satu hadits pun; karena perawi hadits dengan redaksi فَلْيَغْسِلْهُ (maka tumpahkanlah ia) tidak menyebutkan kata *at-turab* (debu), dan riwayat-riwayat yang menyebutkan kata *at-turab* tidak menyebutkan perintah untuk menumpahkan air.

534 *Musnad*-nya (nomor...)

535 *As-Sunan* (1/65).

536 Maksudnya, ia sangat lemah.

537 *Shahih*-nya (nomor: 280) (93).

Faedah

Kata *أو* (atau) kemungkinan⁵³⁸ berasal dari perawi, dan kemungkinan maknanya untuk pembolehan atas perintah syariat. Ibnu Daqiq Al 'Id berkata: Pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran. Karena tidak seorangpun mengatakan penentuan yang pertama atau yang terakhir saja, akan tetapi entah penentuan yang pertama atau memilih antara semuanya, selesai.

Dan bukan seperti yang dikatakan; dimana Syafi'i mengatakan dalam *Al Buwaithi*: *وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعًا أَوْ لَأَهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِالثَّرَابِ لَا يُطَهَّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ* "Dan jika ada anjing yang menjilat air dalam bejana, maka cucilah tujuh kali, yang pertama atau yang terakhir dengan debu, tidak ada yang dapat mensucikannya selain itu."

Demikian dikatakannya dalam *Al Umm*⁵³⁹ seperti yang telah disebutkan pada awal bab tentang menghilangkan najis, akan tetapi yang pertama⁵⁴⁰ lebih mendekati kebenaran dari sisi yang lain, karena redaksi riwayat At-Tirmidzi: "Yang terakhirnya atau berkata yang pertamanya".

Di sini tampak jelas bahwa keraguan datang dari perawi, demikian seperti dinyatakan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* bahwa ia karena ragu⁵⁴¹.

538 [Q/23].

539 Lihat *Al Umm* (1/6).

540 Dalam footnote aslinya: Yaitu ragu.

541 Lihat *Al Khilafiyat* (3/25), dan aku tidak menemukan padanya apa yang mengindikasikan atas apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, akan tetapi perkataannya: *وَيُغْسَلُ مِنْ وَتْلُوحِ الْكَلْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالثَّرَابِ* "Dan dicuci dari jilatan anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu...", menunjukkan bahwa kata *au* menurutnya adalah untuk pilihan, bukan sebagai keraguan ragu, *Wallahu A'lam*.



Faedah yang lain

Menurut madzhab bahwa hukum babi sama seperti anjing. Al Baihaqi⁵⁴² berdalil dengan hadits Abu Hurairah tentang turunnya Isa bahwa beliau akan membunuh babi, dan indikasinya tidak nyata karena perintah membunuhnya tidak berarti bahwa ia najis.

Jika ada yang berkata: Adanya perintah untuk membunuhnya secara mutlak mengindikasikan bahwa ia lebih buruk dari anjing, karena anjing tidak diperintahkan untuk dibunuh kecuali dalam kondisi tertentu.

Kami menjawab: Ini menyalahi nash Syafi'i; dimana dalam *Siar Al Waqidi*, Syafi'i menyatakan untuk membunuhnya secara mutlak, juga dalam *bab al khilaf fi tsaman al kalb*. Bunuhlah ia dimana saja kamu mendapatinya.

Tapi yang mengherankan dari pernyataan Imam An-Nawawi dalam *Syarah Al Muhadzdzab*⁵⁴³, bahwa ia menyatakan tidak boleh membunuhnya kecuali anjing yang suka menggigit dan galak, dan ia berkomentar: Dalam masalah ini tidak ada perselisihan pendapat diantara sahabat kami.

Penyebutannya secara khusus juga tidak menjadi dalil bagi yang berpendapat demikian; karena maksudnya adalah menolak orang-orang Nasrani yang memakannya, dan karenanya ia akan menghancurkan salib yang mereka sembah karenanya.

Imam Nawawi dalam *Syarah Muhadzdzab*⁵⁴⁴ memilih pendapat yang mengatakan bahwa hukum babi berbeda dengan binatang yang

⁵⁴² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/244).

⁵⁴³ Lihat *Al Majmu'* (9/222). Perkataan "mengherankan" dalam riwayat ini memiliki tinjauan ulang pada hadits Ibnu Mughaffal, atau mengherankan dari pernyataannya: "Dan tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini diantara para sahabat kami, maka tidak mengapa, *Wallahu A'lam*."

⁵⁴⁴ Lihat *Al Majmu'* (2/524).

Talkhishul Habir

lain, dengan dalil hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan oleh Al Hakim⁵⁴⁵ dan Abu Daud⁵⁴⁶: *إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُورِهِمْ* "Sesungguhnya kami bertetangga dengan orang-orang ahli kitab, mereka memasak babi dalam periuk mereka...." Al hadits. Lalu beliau memerintahkan untuk mencucinya dan tidak menentukan bilangan tertentu.

An-Nawawi cenderung memilih pendapat yang menyatakan agar mencuci bekas jilatannya sekali cucian.

٣٧ [٩٠] - حَدِيثُ "الْهَرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَائِفِ
عَلَيْكُمْ".

مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ مَالِكٌ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَمِيدَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ
دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لَتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ
حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَنِي أَنْظِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ
قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَتْ بِنَجِسٍ

545 *Al Mustadrak* (1/143-144).

546 *As-Sunan* (nomor: 3839).

إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ" وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثَّقَفِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ يَحْيَى أَمْرَأَتِهِ عَنْ خَالَتِهَا ابْنَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ.

تَابَعَهُ هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا هِيَ حَمِيدَةٌ تُكْنَى أُمَّ يَحْيَى وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَسَاقَ لَهُ فِي الْأَفْرَادِ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ إِسْحَاقَ فَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْنَعِي الْإِنَاءَ لِلْهَرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقِيلَ لَهُ أَنْتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ" وَأَعْلَاهُ ابْنُ مَنذَةَ بِأَنَّ حَمِيدَةَ وَخَالَتَهَا كَبِشَّةٌ مَحَلُّهُمَا مَحَلُّ الْجَهَّالَةِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ أَنْتَهَى.

37. [90]. Hadits: Tentang kucing, "Kucing tidak najis, sesungguhnya ia termasuk binatang yang suka berkeliling pada kalian".

Diriwayatkan oleh Malik⁵⁴⁷, Syafi'i⁵⁴⁸, Ahmad⁵⁴⁹, imam empat⁵⁵⁰, Ibnu Khuzaimah⁵⁵¹, Ibnu Hibban⁵⁵², Al Hakim⁵⁵³, Ad-

547 *Al Muwaththa`* (1/22-23).

548 *Al Musnad* (halaman 9).

549 *Al Musnad* (5/303,309).

Talkhishul Habir

Daraquthni⁵⁵⁴ dan Al Baihaqi⁵⁵⁵ dari hadits Abu Qatadah. Malik berkata: Dari Ishaq bin Abi Thalhah dari Hamidah binti Ubaidah dari bibinya Kabsyah binti Ka'b bin Malik, ia adalah isteri Ibnu Abi Qatadah, ia memberitahukan kepadanya: Bahwa Abu Qatadah masuk kepadanya, lalu ia menyiapkan air wudhu` untuknya, tiba-tiba masuk seekor kucing ingin meminumnya, maka ia pun mendekatkan bejana tersebut kepadanya hingga ia meminumnya. Kabsyah berkata: Lalu ia melihatku memperhatikannya, maka ia berkata: Apakah engkau merasa heran wahai puteri saudaraku? Ia berkata: Aku menjawab: Ya. Maka ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: *"Ia tidak najis, sesungguhnya ia adalah binatang yang berkeliling atas kalian"*.

Dan diriwayatkan oleh perawi yang lainnya dari Malik. Dan diriwayatkan oleh Syafi'i⁵⁵⁶ dari seorang yang *tsiqah* dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya.

Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Husain Al Muallim dari Ishaq bin Abi Thalhah dari Ummu Yahya isterinya dari bibinya puteri Ka'b bin Malik. Lalu ia menyebutkannya.

Ikut menyertai riwayat ini adalah Hammam dari Ishaq, diriwayatkan oleh oleh Al Baihaqi⁵⁵⁷.

550 *Sunan Abu Daud* (nomor: 75), *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 68, 340), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 92) dan *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 367).

551 *Shahih*-nya (nomor: 104).

552 *Shahih*-nya (*Al Ihsan* nomor: 1299).

553 *Al Mustadrak* (1/160).

554 *As-Sunan* (1/70).

555 *As-Sunan Al Kubra* (1/240).

556 *Musnad*-nya (halaman 8).

557 *As-Sunan Al Kubra* (1/245).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Abi Hatim⁵⁵⁸ berkata: Aku bertanya kepada bapakku dan kepada Abu Zur'ah tentangnya, lalu keduanya berkata: Ia adalah Hamidah yang digelar Ummu Yahya.

Dan dinilai *shahih* oleh Al Bukhari⁵⁵⁹, At-Tirmidzi⁵⁶⁰, Al Uqaili⁵⁶¹ dan Ad-Daraquthni, dan ia menyebutkan riwayatnya dalam *Al Afrac*⁵⁶² jalur lain selain jalur Ishaq; ia meriwayatkan dari jalur Ad-Darawardi dari Asid bin Usaid dari bapaknya: Bahwa Abu Qatadah pernah mendekati bejana air kepada seekor kucing agar meminumnya, kemudian ia berwudhu dengan sisanya, lalu ia ditanya: Apakah boleh kita berwudhu dengan sisanya? Ia menjawab: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "*Ia tidak najis; sesungguhnya ia adalah binatang yang berkeliling atas kalian*".

Ibnu Mandah menilainya cacat karena Hamidah dan bibinya Kabsyah dalam posisi tidak dikenal, dan tidak diketahui hadits keduanya kecuali hadits ini⁵⁶³. Selesai.

Adapun perkataannya: Karena keduanya tidak diketahui haditsnya kecuali hadits ini⁵⁶⁴; dibantah bahwa Hamidah memiliki hadits yang lain; yaitu tentang *tasymit* (doa menjawab) orang yang bersin,

558 *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/52).

559 Dalam *Sunan Al Kubra* (1/245): Abu Isa berkata: Aku bertanya kepada Muhammad, yaitu Ibnu Isma'il Al Bukhari tentang hadits ini? Lalu ia menjawab: Malik bin Anas menilai bagus hadits ini, dan riwayatnya lebih *shahih* daripada riwayat yang lainnya.

560 Di dalam *As-Sunan*, setelah meriwayatkan hadits ini ia berkata: "~~Ia hadits~~ *hasan shahih*."

561 *Adh-Dhu'afa* (2/142) dimana ia berkata: Sanadnya kokoh dan *shahih*.

562 Lihat *Al Badr Al Munir* (1/557) ia menyebutkan isnadnya secara sempurna.

563 Pada buku aslinya tertulis *bihadza* dari ini salah, yang benar adalah seperti tersebut pada buku salinan.

564 [Q/24].

Talkhishul Habir

diriwayatkan oleh Abu Daud⁵⁶⁵, dan hadits yang lain lagi, yang diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam *Al Ma'rifah*⁵⁶⁶.

Sedangkan tentang kondisi keduanya; bahwa Hamidah selain haditsnya diriwayatkan oleh Ishaq, ia juga diriwayatkan oleh anaknya yaitu Yahya, yang menurut Ibnu Ma'in ia *tsiqah*.

Sedangkan Kabsyah, ada yang mengatakan bahwa ia adalah seorang sahabat perempuan⁵⁶⁷, dan jika benar maka sekalipun tidak dikenal kondisinya tidak menjadi masalah. *Wallahu a'lam*.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata⁵⁶⁸: Mungkin orang yang menilainya benar bersandar pada takhrij Malik, dimana setiap orang yang ditakhrijnya adalah *tsiqah* seperti dinyatakan darinya⁵⁶⁹, maka jika cara ini mengikuti pentashihan Malik ia benar, jika tidak maka ia seperti dikatakan oleh Ibnu Mandah.

565 *As-Sunan* (nomor: 5038).

566 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (6/3076/nomor: 7109).

567 Lihat *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (3/357).

568 Lihat *Al Imam fi Ma'rifah Ahadits Al Ahkam* (1/235).

569 Menunjuk kepada perkataan Ibnu Ma'in: Semua orang yang Malik bin Anas meriwayatkan darinya merupakan orang-orang yang *tsiqah*, kecuali Abdul Karim Al Basri Abu Umayyah. Lihat: *Al Kamil* (5/338), dan ia juga mengatakan di dalam *Taqdimat Al Jarh wa At-Ta'dil*: halaman 17, "Apakah Anda ingin bertanya tentang para perawi Malik? Semua yang ia meriwayatkan darinya adalah *tsiqah*, kecuali satu orang atau dua orang." Muslim menyebutkan dalam Muqaddimahny bahwa Malik ditanya tentang seseorang, lalu ia berkata: "Apakah Anda mendapatinya dalam buku-bukuku?" ia menjawab: Tidak. Ia berkata: Jika ia seorang yang *tsiqah* niscaya Anda akan mendapatinya dalam buku-bukuku." *Wallahu A'lam*.



Faedah

Terjadi perselisihan pendapat tentang nama "Hamidah", apakah ia Humaidah atau Hamidah.

Catatan

Ar-Rafi'i berpendapat bahwa yang mendekati bejana air kepada kucing adalah Nabi ﷺ; karena ketika orang-orang heran melihat Rasul mendekati bejana air kepada kucing, beliau bersabda: **إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ** "Sesungguhnya ia tidak najis". Selesai.

Dan yang masyhur dalam riwayat-riwayat yang ada seperti yang tersebut di atas. Benar, Al Baihaqi⁵⁷⁰ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abi Qatadah ia berkata: Adalah Abu Qatadah mendekati bejana air kepada kucing agar minum, kemudian ia berwudhu` dengan sisanya. Lalu ia ditanya tentang hal itu, dan jawabnya: Aku tidak melakukan hal ini kecuali karena aku melihat Rasulullah ﷺ pernah melakukannya.

[91] - وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ فِي التَّنَاسُخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْإِنَاءَ لِلسُّنُورِ فَيَلْغُ فِيهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ.

[91]. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*⁵⁷¹ dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Shaleh dari Jabir ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ meletakkan bejana berisi air untuk kucing lalu ia menjilatnya, kemudian Rasulullah ﷺ berwudhu` dengan sisanya.

⁵⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (1/246).

⁵⁷¹ *An-Nasikh wa Al Mansukh* (nomor: 145).

[٩٢] - وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرٌ بِهِ الْهَرَّةُ فَتَصْنَعِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا وَعَبْدُ رَبِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ.

[92]. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁷² dari jalur Abu Yusuf Al Qadhi dari Abdu Rabbuh bin Sa'id Al Maqburi dari bapaknya dari Urwah dari Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah ﷺ melewati seekor kucing lalu beliau mendekatkan sebuah bejana berisi air kepadanya⁵⁷³ agar minum, kemudian beliau berwudhu` dengan sisanya.

Abdu Rabbuh adalah Abdullah, yang disepakati lemah hapalannya.

Dan ia diperselisihkan tentangnya; ada yang berpendapat: Darinya, demikian.

Dan ada yang berpendapat: Darinya dari bapaknya dari Abu Salamah dari Aisyah.

572 *As-Sunan* (1/67) dan ia berkata: Abu Bakar berkata: Ya'qub ini adalah Abu Yusuf Al Qadhi, dan Abdullah adalah putera Sa'id Al Maqbiri, ia seorang yang lemah.

573 Dalam buku aslinya tertulis "*lahu*", yang benar adalah seperti pada buku salinan M, B dan J: *يَمُرُّ بِهِ الْهَرَّةُ فَيَصْنَعِي لَهُ* "kucing lewat di hadapan beliau lalu beliau mendekatkan (bejana berisi air) kepadanya..."



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁷⁴ pula dari sisi lain dari Urwah dari Aisyah, dan diantara perawinya adalah Al Waqidi⁵⁷⁵.

Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari sisi yang lain, diriwayatkan oleh Abu Daud⁵⁷⁶ dari jalur Ad-Darawardi dari Daud bin Shaleh bin Dinar At-Tammar dari ibunya bahwa tuannya pernah mengutusnyanya kepada Aisyah untuk mengantarkan *Harisah* (jenis makanan), ia berkata: Lalu aku mendapatinya sedang shalat, lalu ia mengisyaratkan kepadaku untuk meletakkannya. Kemudian datanglah seekor kucing dan memakannya, dan setelah kucing itu pergi, ia memakannya di tempat yang sama dengan kucing, dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: *إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَائِفِ* "Ia tidak najis, sesungguhnya ia termasuk binatang yang berkeliling pada kalian".

Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁷⁷ dan ia berkata: Diriwayatkan oleh Daud bin Shaleh secara *marfu'* seorang diri. Demikian juga dikatakan oleh Ath-Thabarani⁵⁷⁸ dan Al Bazzar⁵⁷⁹, dan ia berkata: Tidak benar.

574 *As-Sunan* (1/70).

575 Yaitu Muhammad bin Umar Al Waqidi, sekalipun ia tersohor dalam bidang sejarah, akan tetapi ia seorang yang *matruk* menurut mereka dan dituduh berdusta.

576 *As-Sunan* (nomor: 76).

577 *As-Sunan* (1/70) dan pernyataannya: "Diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi seorang diri dari Daud bin Shaleh, dari ibunya dengan seluruh redaksi ini.

578 Diriwayatkannya dalam *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 364) dan tidak berkomentar apa-apa.

579 Lihat *Al Jauhar An-Naqiy* (2/248) dengan *Sunan Al Baihaqi* ia berkata: Tidak benar dari sisi periwiyatan.

Talkhishul Habir

Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁸⁰ dan Al Uqaili⁵⁸¹ dari hadits Sulaiman bin Musafi' dari Manshur bin Shafiah dari ibunya dari Aisyah.

Dari jalur Abu Hanifah⁵⁸² dari Hammad dari Ibrahim dari Sya'bi dari Aisyah, dan ada yang terputus⁵⁸³.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁸⁴ dan Ibnu Majah⁵⁸⁵ dari jalur lain dari Amrah dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah berwudhu' bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana bekas dijilat kucing. Dan diantara perawinya ada Haritsah bin Muhammad,⁵⁸⁶ ia dinilai lemah.

Diriwayatkan oleh Al Khatib⁵⁸⁷ dari sisi yang lain, dan diantara perawinya adalah Salam bin Al Mughirah, ia lemah. Yang mengatakannya⁵⁸⁸ adalah Ad-Daraquthni⁵⁸⁹.

580 *As-Sunan* (1/69).

581 *Adh-Dhu'afa'* (1/141). Aku berkata: Telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (nomor: 102), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/16) dan dinilainya *shahih*, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sekiranya Ibnu Hajar menisbatkannya kepada keduanya tentu akan lebih baik; karena penilaian *shahih* keduanya atasnya, sekalipun hal itu dikritik bahwa *kemarfu'*annya tidak benar. Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan* (2/223) berkata tentang biografi Sulaiman bin Musafi': Tidak dikenal meriwayatkan hadits yang *munkar*. Maksudnya ia *memarfu'*kan hadits ini, *Wallahu A'lam*.

582 Diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (nomor: 144).

583 Karena As-Sya'bi tidak pernah mendengar dari Aisyah RA.

584 *As-Sunan* (1/69).

585 *As-Sunan* (nomor: 368).

586 Bahkan ia ditinggalkan haditsnya, seperti dikatakan oleh An-Nasa'i dalam *Adh-Dhu'afa' wa Al Matrukin* (halaman 29), lihat juga Kitab *Al Majruhin* (1/265).

587 *Tarikh Baghdad* (9/146-147).

588 Dalam buku salinan M dan B: *qala* (ia berkata) dan ia salah.

589 Ia mengatakan padanya "tidak kuat". Lihat *Tarikh Baghdad* (9/147).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ia meriwayatkan seorang diri dari Mush'ab bin Mahan dari Tsauri dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah.

Dan yang terpelihara dari Tsauri dari Haritsah⁵⁹⁰ seperti yang tersebut di atas.

Faedah

Ibnu Abdul Barr berkata⁵⁹¹: Sebagian mereka berkata: Perkataannya: "Ia tidak najis", adalah perkataan Abu Qatadah. Ia berkata: Dan ia salah.

[٩٣] - وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا بَطْحَانَ فَقَالَ: "يَا أَنَسُ أُسْكِبْ لِي وَضُوءًا" فَسَكَبَتْ لَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ أَقْبَلَ إِلَى الْإِنَاءِ وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَّغَ فِي الْإِنَاءِ فَوَقَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَرِبَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "يَا أَنَسُ إِنَّ الْهَرَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ لَنْ يُقَدَّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجَّسَهُ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ.

[93]. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Ash-Shaghir*⁵⁹² dari jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari kakeknya Ali bin Al Husain dari Anas ia berkata: Suatu ketika Nabi ﷺ keluar menuju satu tempat di Madinah yang bernama Bathan, lalu beliau bersabda: "*Wahai Anas,*

590 Dari perkataan Al Khatib dalam *Tarikh Baghdad* (9/146).

591 Lihat *At-Tamhid* (1/321).

592 *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (nomor: 634)

Talkhishul Habir

tolong siapkan untukku air wudhu`". Lalu aku menyiapkan untuk beliau, dan setelah selesai buang hajat beliau menuju⁵⁹³ ke bejana air dan didapatinya seekor kucing sedang menjilat airnya, lalu beliau berhenti sampai kucing tersebut selesai minum, kemudian berwudhu`, lalu hal tersebut aku tanyakan kepada beliau, maka beliau bersabda: "wahai Anas, sesungguhnya kucing itu termasuk perhiasan rumah, ia tidak membuat sesuatu kotor dan tidak membuatnya najis".

Ia berkata: Umar bin Hafsh meriwayatkannya seorang diri.

٣٨ - قَوْلُهُ: إِنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِنَجَاسَةِ الْكِلَابِ لَمَّا نَهَى عَنْ مُخَالَطَتِهَا مُبَالَغَةً فِي الْمَنْعِ

38. Perkataan Ar-Rafi'i: Sesungguhnya syariat telah menetapkan bahwa anjing itu hukumnya najis; tatkala ia melarang untuk mencampurinya dengan larangan yang kuat.

Adapun tentang hukum anjing itu najis telah dibahas sebelumnya.

Sedangkan hadits tentang larangan untuk mencampurinya telah disepakati kebenarannya oleh Bukhari-Muslim⁵⁹⁴ dari hadits:

[٩٤] - حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَلْفَظٍ: "مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ" وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا.

⁵⁹³ [Q/25].

⁵⁹⁴ Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 5480, 5481, 5482) dan *Shahih Muslim* (nomor: 1574).

[94]. Hadits Ibnu Umar dengan redaksi: "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing buruan dan anjing gembalaan maka pahalanya akan berkurang dua qirath (satu qirath=4/6 dinar.) pada setiap hari".

Dan telah diriwayatkan hadits *shahih* yang memerintahkan untuk membunuhnya.

٣٩ - قَوْلُهُ: وَفِي بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَجْهٌ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَاخْتَارَهُ الرَّوْيَانِيُّ وَأَحَادِيثُهُ مَشْهُورَةٌ فِي الْبَابِ مَعَ تَأْوِيلِهَا وَمُعَارَضَتِهَا

39. Perkataan Ar-Rafi'i: Tentang air kencing binatang yang halal dimakan ada informasi bahwa ia suci, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani, dan hadits-haditsnya sangat masyhur dalam masalah ini, di samping penakwilannya dan pertentangannya.

Adapun hadits-hadits yang mengindikasikan bahwa ia suci diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari:

[٩٥] - حَدِيثِ جَابِرٍ بَلْفَظٍ "مَا أَكَلَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِيَوْلِهِ"

[95]. Hadits Jabir dengan redaksi: "Apa yang halal dimakan dagingnya tidaklah mengapa air kencingnya"⁵⁹⁵.

⁵⁹⁵ *As-Sunan* (1/128), dalam isnadnya terdapat Amr bin Al Hushain Al Uqaili, ia seorang yang sangat lemah. Abu Hatim Ar-Razi berkata dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/229): Orang yang kerap melupakan hadits dan tidak bernilai apa-apa. Diantara isnadnya juga ada Yahya bin Al Ala' Ar-Razi, ia adalah pendusta yang memalsukan hadits, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

[٩٦] - حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ"
وَإِسْنَادُ كُلِّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جَدًّا.

[96]. Hadits Al Barra` bin Azib: "Tidak mengapa air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya"⁵⁹⁶.

Dan isnad kedua hadits ini sangat lemah.

Dan dalam *shahih Bukhari* dan *Muslim* disebutkan⁵⁹⁷:

[٩٧] - عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْعُرَيْنِيِّنَ وَأَمْرِهِمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا
وَأَبْوَالِهَا

[97]. Dari Anas tentang kisah *Al Araniyin*: Beliau mempersilakan kepada mereka untuk meminum air susunya dan air kencingnya.

Dan dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah*⁵⁹⁸ dan *Ibnu Hibban*⁵⁹⁹ dari:

⁵⁹⁶ *As-Sunan Ad-Daraquthni* (1/128) ia lemah sekali, dalam sanadnya terdapat Saur bin Mush'ab bin Sawwar, ia ditinggalkan. Ibnu Hazm berkata dalam *Al Muhalla* (1/241): Ini adalah hadits yang batil dan palsu, karena dalam isنادnya terdapat Sawwar bin Mush'ab, ia ditinggalkan haditsnya menurut para ahli hadits, disepakati untuk ditinggalkan riwayatnya, dimana ia meriwayatkan hadits-hadits palsu.

⁵⁹⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 4193, 4610) dan *Shahih Muslim* (nomor: 1671).

⁵⁹⁸ *Shahih*-nya (nomor: 101).

⁵⁹⁹ Lihat *Shahih*-nya (*Al Ihsan*, nomor: 1383).



[٩٨] - حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ عَطَشِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَعَارِزِ قَالَ:
حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَلْتَمِسُ الْمَاءَ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَنْحَرُ بِعَيْرِهِ فَيَعَصِرُ فَرَنَّهُ
فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَىٰ كَبِدِهِ.

[98]. Hadits Umar tentang kisah para sahabat yang kehausan dalam peperangan, ia berkata: Sampai ada yang menyembelih untanya karena mencari air lalu ia memeras kotorannya dan meminumnya, dan membiarkan sisanya atas hatinya.

Dengan hadits ini Ibnu Khuzaimah berdalil bahwa kotoran binatang itu suci⁶⁰⁰.

Adapun tentang penakwilannya:

Bahwa hadits Anas⁶⁰¹ dipahami sebagai indikasi pengobatan. Dan ada yang mengatakan: Ia *mansukh* dengan larangan memotong-motong bagian tubuh pada saat masih hidup. Adapun hadits Umar indikasinya tidak jelas.

Sedangkan dua hadits yang lemah, ia tidak perlu ditakwilkan.

Adapun hadits yang bertentangan:

Yaitu hadits *shahih* yang menceritakan tentang siksaan yang menimpa orang yang tidak berhati-hati dengan air kencing, dan ini akan dibahas kemudian.

Dan bahwasanya masyarakat Arab menilai air kencing itu adalah kotor, oleh karena itu hukumnya haram.

⁶⁰⁰ Ia menyatakan: "*Bab dzikr ad-dalil ala anna al maa` idza khalathahu faratsu ma yu`kalu lahmuhu lam yanjus*" (Bab penyebutan dalil bahwa air jika dicampuri kotoran binatang yang halal dimakan, maka dagingnya tidak najis).

⁶⁰¹ Yaitu tentang kisah Al Araniyyin.

٤٠ [٩٩] - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَوْمَ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبْرَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الصُّبْحِ.

40. [99]. Hadits Qatadah: Bahwa Nabi ﷺ menunaikan shalat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ, jika berdiri beliau menggendongnya dan jika sujud beliau meletakkannya.

Hadits ini *muttafaq 'alaih*⁶⁰².

Dan dalam riwayat Muslim⁶⁰³ disebutkan: Beliau sedang shalat bersama orang-orang. Dan dalam riwayat lain⁶⁰⁴ disebutkan: Beliau sedang mengimami orang-orang.

Dalam riwayat Abu Daud⁶⁰⁵ disebutkan: Hal itu terjadi pada saat shalat Zhuhur atau Ashar.

Dalam riwayat Ath-Thabarani⁶⁰⁶ disebutkan bahwa hal itu terjadi pada saat shalat Shubuh.

602 Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor) dan *Shahih Muslim* (543).

603 *Shahih*-nya (nomor: 543)(43)

604 *Shahih*-nya (nomor: 543)(42).

605 *As-Sunan* (nomor: 920).

606 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 22/425/nomor: 1047) dan dalam isnadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia dinilai buruk hapalannya.

Catatan

Sebagian mereka mengklaim⁶⁰⁷ bahwa hadits ini *mansukh* (dihapus).

Pendapat ini ditolak karena tidak diketahui dalil *nasikh*-nya (yang menghapusnya) dan sejarah keduanya, bahkan Ibnu Daqiq Al 'Id⁶⁰⁸ memastikan bahwa hal ini terjadi setelah sabda beliau: **إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا** "Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan".

Sebagian mereka mengklaim⁶⁰⁹ bahwa hal ini terjadi dalam shalat sunah, dan riwayat Muslim membantahnya.

Redaksi Abu Daud berbunyi: Ketika kami sedang menunggu Rasulullah ﷺ untuk shalat Zhuhur atau Ashar, tiba-tiba beliau keluar kepada kami dengan menggendong Umamah binti Abi Al Ash di atas lehernya, lalu beliau berdiri di tempat shalatnya, dan kami pun berdiri di belakangnya, dan Umamah tetap pada posisinya hingga ketika hendak ruku' beliau mengambilnya lalu meletakkannya, kemudian ruku' dan sujud, lalu selesai sujud beliau mengambilnya dan mengembalikannya pada posisinya, kemudian berdiri, dan demikian seterusnya pada setiap rakaat hingga selesai dari pelaksanaan shalat.

Yang mengherankan dari Al Khaththabi⁶¹⁰ dengan redaksi ini bahwa ia mengatakan: Dan jangan dikira bahwa beliau membawa dan meletakkannya berkali-kali dengan sengaja, karena hal itu dapat menyibukkan hati, dan jika rasa lapar saja dapat menyibukkan hati bagaimana hal itu tidak menyibukkannya!!

⁶⁰⁷ Ia diriwayatkan dari Malik, lihat *Ikmal Al Mu'allim* (2/474) dan *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr (6/315).

⁶⁰⁸ Lihat *Ihkam Al Ahkam* (juz 1/240).

⁶⁰⁹ Ia diriwayatkan dari Malik *rahimahullah*, lihat *Ikmal Al Mu'allim* (2/474) dan *Ihkam Al Ahkam* (juz1/239).

⁶¹⁰ Lihat *Ma'alim As-Sunan* (1/431).

Talkhishul Habir

Imam An-Nawawi telah membantah hal ini dengan bantahan yang sangat akurat⁶¹¹.

Sebagian yang lain menganggap⁶¹² bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah ﷺ saja, karena tidak ada jaminan terhindar dari air kencing anak kecil. Dan ini dibantah, mana dalil yang menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah ﷺ?!

Dalam bab ini:

[١٠٠] - عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَالْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا سَجَدَ نَحَّاهُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

[100]. Dari Anas diriwayatkan oleh Ibnu Adiy⁶¹³ dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik dari Al Hasan dari Anas, ia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sedang Al Hasan berada di atas punggung beliau, jika hendak sujud beliau menyelanya.

Isnadnya dinilai baik^{614, 615}.

611 Lihat Syarahnya atas *Shahih Muslim* (5/31-33).

612 Yaitu Al Qadhi Iyadh, lihat *Ikmal Al Mu'allim* (2/475) dan *Ihkam Al Ahkam* (juz 1/240).

613 *Al Kamil* (1/370).

614 [Q/26].

615 Bahkan isنادnya *shahih*, para perawinya semuanya *tsiqat*.

بَابُ الْأَوَانِي

Bab: Bejana

٤١ - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟" فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "أَيُّمَا إِيَّاهُ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ".

41. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ melewati bangkai seekor domba milik Maimunah, lalu bersabda: *"Tidakkah sebaiknya kalian ambil kulitnya dan menyamakannya sehingga kalian dapat memanfaatkannya"*. Dikatakan kepada Beliau: *"Itu adalah bangkai."* Beliau menjawab: *"Kulit apapun yang disamak maka ia menjadi suci"*.

Hadits dengan redaksi ini tidak ditemukan, ia adalah campuran dari dua hadits. Dalam *Shahih Bukhari-Muslim*⁶¹⁶ disebutkan dari:

[١٠١] - حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا هُنَا إِلَى قَوْلِهِ: مَيْتَةٌ فَقَالَ: "إِنَّمَا حَرَمٌ أَكَلَهَا" لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَلَمْ يَقُلِ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ طَرَفِهِ "فَدَبَعْتُمُوهُ" وَلِأَجْلِ هَذَا عَزَاهُ بَعْضُ الْحَفَاطِ كَالْبَيْهَقِيِّ

⁶¹⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 2221, 5531) dan *Shahih Muslim* (nomor: 362).

Talkhishul Habir

وَالضِّيَاءِ وَعَبْدِ الْحَقِّ إِلَى انْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِهِ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ وَجْهِ آخَرَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ، قَالَتْ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَذَبَعْنَا مَسْكَهَا...
الْحَدِيثَ

[101]. Hadits Ibnu Abbas ia berkata: Ia bersedekah seekor domba atas pelayan Maimunah lalu mati, lalu Rasulullah ﷺ melewatinya, lalu menyebutkan seperti apa yang disebutkan disini sampai perkataannya: Bangkai, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Yang diharamkan adalah memakannya”. Redaksi Muslim.

Al Bukhari tidak mengatakan sedikitpun dari jalur-jalurnya: “Lalu kalian menyamakannya”. Oleh karenanya sebagian hafidz seperti Al Baihaqi, Adh-Dhiya` dan Abdul Haq menisbatkannya kepada Muslim seorang diri.

Benar Al Bukhari meriwayatkannya⁶¹⁷ dari sisi yang lain dari Ibnu Abbas dari Saudar, ia berkata: Seekor domba kami mati lalu kami menyamak kulitnya... al hadits.

Dalam *Syarah Al Muhadzdzab*,⁶¹⁸ Imam An-Nawawi mengingkari orang yang tidak menilainya sebagai hadits yang *muttafaq ‘alaih*. Dan dalam pengingkarannya ini ada kritik.

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁶¹⁹ dan Ahmad⁶²⁰ dengan redaksi: Beliau melewati domba milik Maimunah.

617 *Shahih Al Bukhari* (nomor: 6686).

618 Lihat *Al Majmu'* (1/273-274).

619 *As-Sunan* (nomor: 2438).

620 *As-Sunan* (nomor: 2452).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar⁶²¹ dengan redaksi: Seekor domba milik Maimunah mati, maka Nabi ﷺ bersabda: **أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَايَاهَا** *“Tidakkah kalian menikmati kulitnya karena (dengan) menyamaknya adalah penyuciannya”*. Dan akan dibahas berikutnya.

Dalam bab ini:

[١٠٢] - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالذَّارِقُطْنِيُّ
وَفِي إِسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[102]. Dari Ummu Salamah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath⁶²² dan Ad-Daraquthni⁶²³, dan dalam isnadnya terdapat Faraj bin Fadhalah, ia dinilai lemah.

[١٠٣] - وَفِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ
أَوْ لِسُودَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

⁶²¹ Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/119) dari jalur Ya'qub bin Atha' dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dengannya. Az-Zaila'i berkata: Ya'qub ini adalah Ibnu Atha' bin Abi Rabah, ada komentar atasnya; Ahmad berkata: haditsnya *munkar*. Ibnu Ma'in dan Abu Zar'ah berkata: "ia seorang yang lemah." Disebutkan demikian pula oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*.

⁶²² *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 419).

⁶²³ *As-Sunan* (1/49, 4/266). Ad-Daraquthni berkata: diriwayatkan oleh Faraj bin Fadhalah seorang diri dari Yahya ia lemah, ia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id sejumlah hadits yang tidak ada penguatnya.

[103]. Dan dalam *Tarikh Nisabur* karya Al Hakim dari jalur Mughirah dari Sya'bi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ melewati seekor domba mati milik Ummu Salamah atau Saudah, lalu ia menyebutkan hadits diatas.

[١٠٤] - وَأَمَّا حَدِيثُ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ" فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهَذَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ بَلْفِظٍ: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بَلْفِظٍ قُتَيْبَةَ وَفِي سِيَاقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ وَعَلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

[104]. Sedangkan hadits: "*Kulit apapun yang disamak maka ia telah suci*", diriwayatkan oleh Syafi'i⁶²⁴ dari Ibnu Uyainah dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Wa'lah dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal ini.

Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'-nya*⁶²⁵ dari Qutaibah dari Sufyan dan berkata: *Hasan shahih*.

Dan diriwayatkan oleh Muslim⁶²⁶ dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-naqid dari Sufyan dengan redaksi: "*Jika suatu kulit telah disamak maka ia menjadi suci*".

624 *Al Musnad* (halaman 10)

625 *As-Sunan* (nomor: 1728).

626 Lihat *Shahih'-nya* (nomor: 366).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁶²⁷ dengan redaksi Qutaibah. Dan dalam redaksinya dari Ibnu Uyainah, Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku, aku mendengar Ibnu Wa'lah, aku mendengar Ibnu Abbas.

Hadits yang menguatkannya:

[۱۰۵] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحَّةِ وَقَالَ إِنَّهُ حَسَنٌ

[105]. Dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁶²⁸ dengan isnad yang sesuai dengan syarat *Shahih*, dan berkata: Sesungguhnya ia *hasan*.

Hadits lain yang menguatkannya:

[۱۰۶] - حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ.

[106]. Hadits Jabir diriwayatkan oleh Al Khatib dalam *Talkhish Al Mutasyabih*⁶²⁹.

٤٢ [۱۰۷] - حَدِيثُ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ يَاهَابٍ وَلَا

عَصَبٍ"

⁶²⁷ Lihat *Al Ihsan* (nomor: 1288).

⁶²⁸ *As-Sunan* (1/48).

⁶²⁹ Aku temukan ia dalam *Talkhish Al Mutasyabih* (nomor: 129) dari hadits Ibnu Umar ❁.

الشَّافِعِيُّ فِي حَرَمَلَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْأَرْبَعَةُ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ أَنَا كِتَابُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ "أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا
عَصَبٍ" وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَفِي رِوَايَةِ
لِأَحْمَدَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَكَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إِلَيْهِ
وَيَقُولُ هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى
بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عَكِيمٍ عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ جُهَيْنَةَ

42. [107]. Hadits: "Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai dengan (mengambil) kulit dan tulang".

Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *Harmalah*⁶³⁰, Ahmad⁶³¹, Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya⁶³² dan pengarang kitab *Sunan* yang empat⁶³³, Ad-Daraquthni⁶³⁴, Al Baihaqi⁶³⁵, Ibnu Hibban⁶³⁶ dari Abdullah bin Ukaim: Telah sampai kepada kami catatan dari Rasulullah ﷺ sebelum beliau meninggal dunia: "Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai dengan (mengambil) kulit dan tulang".

630 Lihat *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (1/145).

631 *Al Musnad* (4/310,311).

632 *At-Tarikh Al Kabir* (7/167).

633 *Sunan Abi Daud* (nomor: 4127, 4128), *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 4249, 4250, 4251), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 1729) dan *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 3613).

634 Tidak aku temukan dalam *Sunan*-nya, dan tidak dinisbatkan kepadanya oleh pengarang dalam kitabnya *Ithaf Al Maharah* (8/258) dan dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr Al Munir* (1/587).

635 *As-Sunan Al Kubra* (1/18).

636 *Shahih*-nya (*Al Ihsan* nomor: 1277, 1278, 1279).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dan dalam riwayat Syafi'i, Ahmad⁶³⁷ dan Abu Daud⁶³⁸ disebutkan satu bulan sebelum beliau meninggal dunia.

Dan dalam satu riwayat Ahmad⁶³⁹ disebutkan satu atau dua bulan sebelum beliau meninggal dunia.

At-Tirmidzi berkata: *Hasan*. Dan⁶⁴⁰ Ahmad berpendapat dengannya dan berkata: Ini hal terakhir, kemudian ia meninggalkannya; ketika mereka berselisih pendapat tentang isnadnya, dimana sebagian mereka meriwayatkan dan berkata: Dari Ibnu Ukaim dari para syaikh dari bani Juhainah.

Al Khallal berkata⁶⁴¹: Ketika Abu Abdillah melihat status para perawi simpang-siur ia berhenti padanya.

Ibnu Hibban berkata⁶⁴² setelah meriwayatkannya: Redaksi ini membuat sejumlah orang bingung bahwa hadits ini tidak bersambung, dan tidak demikian, justeru Abdullah bin Ukaim menyaksikan catatan Rasulullah ﷺ ketika dibacakan atas mereka di Juhainah, dan ia mendengar sejumlah syaikh Juhainah mengatakan demikian.

Al Baihaqi⁶⁴³ dan Al Khatthabi⁶⁴⁴ berkata: Hadits ini statusnya *mursal*.

637 *Al Musnad* (4/310).

638 *As-Sunan* (nomor: 4128).

639 *Al Musnad* (4/310).

640 Disebutkan oleh At-Tirmidzi dari Ahmad bin Al Hasan, dari Imam Ahmad *rahimahullah*.

641 Disebutkan oleh Al Hazimi dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (halaman 94).

642 Lihat *Al Ihsan* (4/96) disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar secara singkat.

643 Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/146).

644 Lihat *Ma'alim As-Sunan* (6/68) dan perkataannya berbunyi: Pendapat mayoritas ulama madzhab membolehkan menyamak kulit dan menghukumi suci atas kulit yang disamak, dan mengabaikan hadits ini karena Abdullah bin

Talkhishul Habir

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*⁶⁴⁵ dari bapaknya: Abdullah bin Ukaim bukan termasuk seorang sahabat, riwayatnya hanyalah tulisan.

Dan yang mengherankan dari Al Mawardi⁶⁴⁶, ia mengklaim bahwa ia menukil dari Ali bin Al Madini, ia berkata: Bahwa Rasulullah ﷺ meninggal dunia dan Abdullah bin Ukaim telah berusia satu tahun.

Pengarang kita *Al Imam* berkata⁶⁴⁷: Yang dinilai lemah bukan dari sisi para perawi, karena mereka semua *tsiqah*, akan tetapi hendaknya menilai kelemahan atas kesimpang-siuran, seperti yang dinukil⁶⁴⁸ dari Ahmad, dan diantara kesimpang-siuran padanya adalah riwayat Ibnu Adiy⁶⁴⁹ dan Ath-Thabarani dari hadits Syubaib bin Sa'id [dari Syu'bah]⁶⁵⁰ dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abi Laila darinya, dan redaksinya berbunyi: Telah datang kepada kami catatan dari Rasulullah ﷺ dan ketika itu kami sedang berada di Juhainah: **إِنِّي كُنْتُ رَخِصْتُ لَكُمْ فِي إِهَابِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا فَلَا تَتَّفِعُوا يَاهَابَ وَلَا عَصَبَ**
"Sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk menyamak kulit

Ukaim tidak pernah bertemu Nabi ﷺ, akan tetapi hanya meriwayatkan dari kitab yang datang kepada mereka.

645 *'Ilal Al Hadits* (1/52) dan perkataannya berbunyi: Abdullah bin Ukaim tidak pernah mendengar langsung dari Nabi ﷺ, hanya tahu dari kitabnya.

646 *Al Hawi* karya Al Mawardi (1/60-61).

647 Yaitu Ibnu Daqiq Al 'Id, lihat *Al Imam* (1/316) dan perkataannya berbunyi: Yang membuat cacat dalam hadits ini adalah adanya perselisihan.

648 [Q/27].

649 *Al Kamil* (4/31).

650 Apa yang ada diantara dua tanda kurung hilang dari manuskrip aslinya, dan aku dapatkan dari kitab *Al Kamil* karya Ibnu Adiy, dan telah disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al 'ed demikian dalam kitabnya *Al Imam* (1/321) maka hilanglah kemungkinan salah cetak pada kitab *Al Kamil*. *Wallahu A'lam*.

bangkai dan tulangnya, maka janganlah kalian mengambil manfaat dengan (mengambil) kulit dan tulang”.

Isnadnya *tsiqah*, dan disertai oleh riwayat Fadhalah bin Mifdhal dalam riwayat Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*⁶⁵¹, dan diriwayatkan oleh Abu Daud⁶⁵² dari hadits Khalid dari Al Hakam dari Abdurrahman: Bahwa ia pergi bersama sejumlah orang kepada Abdullah bin Ukaim, lalu mereka masuk, dan aku duduk di pintu, lalu mereka keluar dan memberitahukan kepadaku bahwa Abdullah bin Ukaim memberitahukan kepada mereka.

Dan ini menunjukkan bahwa Abdurrahman tidak mendengarnya dari Ibnu Ukaim, akan tetapi jika kemudian ditemukan pernyataan bahwa Abdurrahman mendengar langsung darinya, dipahami bahwa ia mendengar darinya sesudah itu⁶⁵³.

Dalam bab ini:

⁶⁵¹ *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 104) akan tetapi dari jalur Fadhalah bin Al Mifdhal, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id Al Basri bahwa Syu'bah bin Al Hajjaj menceritakan kepadanya dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibnu Abi Laila, dari Abdullah bin Ukaim.

Ath-Thabarani berkata: Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Bashri kecuali Yahya bin Ayyub, diriwayatkan oleh Fadhalah bin Al Mifdhal seorang diri dari bapakny.

⁶⁵² *As-Sunan* (nomor: 4128).

⁶⁵³ Lihat: Syaikh Masyhur Salman mengomentari atas perkataan ini dalam *Tahqiq Al Khilafiyat* karya Al Baihaqi (1/230-231) sumber komentar ada pada Al Albani dalam *Al Irwa'* secara panjang lebar, *Wallahu A'lam*.

[١٠٨] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
وَفِيهِ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[108]. Dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*⁶⁵⁴, dan diantara perawinya adalah Adi bin Al Fadhl, ia dinilai lemah⁶⁵⁵.

[١٠٩] - وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَمْعَةَ بِنِ
صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرٍ وَزَمْعَةَ ضَعِيفَةٌ.

[109]. Dan dari Jabir, diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam *Musnad-nya*⁶⁵⁶ dari Zam'ah bin Shaleh dari Abu Zubair dari Jabir, dan Zam'ah dinilai lemah.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam *Fawa'id-nya* dari jalur yang lain.

Syaikh Al Muwaffaq berkata: Isnadnya baik.

Al Hazimi dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*⁶⁵⁷ berbicara tentang hadits ini lalu merasa puas.

⁶⁵⁴ *An-Nasikh wa Al Mansukh* (nomor: 157) dan dalam isnadnya tidak ada Adi bin Al Fadhl, akan tetapi ia dari jalur Yahya bin Shaleh Al Wahadhi, Iyadh bin Yazid menceritakan kepada kami, Abdurahman bin Nabatah menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar dengannya.

⁶⁵⁵ Ia bahkan ditinggalkan, seperti kata An-Nasa'i dan yang lainnya. Lihat *Adh-Dhu'afa'* karya An-Nasa'i (halaman 79) dan *Tahdzib Al Kamal* (19/539).

⁶⁵⁶ Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/122) dan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (nomor: 158).

⁶⁵⁷ Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (halaman 93).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hasil dari jawaban para pengikut Syafi'i dan yang lainnya tentang statusnya yang *mursal*, yaitu karena Abdullah bin Ukaim tidak pernah mendengarnya dari Nabi ﷺ, dan terputus karena Abdurrahman bin Abi Laila tidak mendengarnya dari Abdullah bin Ukaim, dan simpang-siur dalam sanadnya, sesekali ia berkata: "Dari catatan Rasulullah ﷺ", dan sesekali berkata: "Dari para Syaikh Juhainah" dan sesekali berkata: "Dari orang yang membaca catatan Rasulullah ﷺ."

Dan simpang-siur dalam matan; dimana mayoritas meriwayatkannya tanpa pengikat, dan diantara mereka ada yang meriwayatkannya dengan pengikat satu bulan atau dua bulan atau empat puluh hari atau tiga hari.

Pendapat yang paling kuat dengan adanya kontradiksi ini: Bahwa hadits-hadits yang mengindikasikan diperbolehkan menyamak kulit adalah lebih benar.

Dan dengan demikian: Bahwa *al ihab* adalah kulit sebelum disamak, sedangkan setelah disamak ia disebut *syann* dan *qirbah* (geriba), yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abdul Barr⁶⁵⁸ dan Al Baihaqi⁶⁵⁹, ia dinukil dari An-Nadhar bin Syamil⁶⁶⁰ dan Al Jauhari telah menetapkannya.

Ibnu Syahin berkata⁶⁶¹: Ketika terjadi dua kemungkinan, dan redaksinya berbunyi: **أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ** "Kulit apapun yang disamak, maka ia menjadi suci", kami menjadikannya pertama untuk menggabungkan antara dua hadits, dan menggabungkan antara

⁶⁵⁸ Lihat *At-Tamhid* (4/165).

⁶⁵⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/15).

⁶⁶⁰ Lihat *Sunan Abi Daud* setelah hadits (nomor: 4128).

⁶⁶¹ *An-Nasikh wa Al Mansukh* (halaman 160).

Talkhishul Habir

keduanya dengan pengkhususan bahwa yang dilarang darinya adalah kulit anjing dan babi; keduanya tidak boleh disamak.

Ada yang berpendapat: Dipahami bahwa yang dilarang adalah bagian dalam kulit, sedang bagian luarnya boleh, *wallahu a'lam*⁶⁶².

⁶⁶² Perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini tidak dipahami sebagai penguat hadits ini, karena hal itu dinyatakan dalam kitabnya *Fath Al Bari* (9/659) dimana ia membantah semua tuduhan cacat yang ditujukan atasnya, dan cenderung menggabungkan antara dua hadits yang memperbolehkan dan yang melarang, ia berkata: Ibnu Hibban membantah orang yang menuduh adanya kesimpang-siuran, dan berkata: Ibnu Ukaim mendengar kitab dibacakan dan mendengarnya dari para syaikh dari Juhainah dari Nabi ﷺ, maka tidak ada kesimpang-siuran.

Sebagian orang menuduhnya terputus, dan ia ditolak, dan sebagian yang lain menyatakan bahwa ia adalah kitab dan bukan cacat yang menodai. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Ibnu Abi Laila perawinya dari Ibnu Ukaim, tidak mendengarnya darinya; karena tersebut dalam riwayat Abu Daud bahwa ia pergi bersama sejumlah orang kepada Abdullah bin Ukaim, ia berkata: Lalu mereka masuk dan aku duduk di pintu, lalu mereka keluar dan memberitahukan kepadaku. Ini mengindikasikan bahwa dalam sanad ini ada orang yang tidak tersebut namanya, akan tetapi pernyataan Abdurrahman bin Abi Laila bahwa ia mendengarnya dari Ibnu Ukaim benar, maka cacat ini tidak berpengaruh juga.

Yang paling kuat adalah pendapat yang tidak mengambil dzahirnya, karena adanya pertentangan sejumlah hadits *shahih* padanya, dan bahwa ia dari pendengaran dan ini dari tulisan dan bahwa ia benar makhrajnya. Dan lebih kuat dari itu adalah menggabungkan antara dua hadits dengan memahami makna *ihab* adalah kulit sebelum disamak, dan setelah disamak ia tidak disebut *ihab* lagi, melainkan disebut *qirbah* (geriba), dan yang lainnya. Hal ini telah dinukil dari sejumlah pakar bahasa seperti Nadhr bin Syamil, ini adalah cara Ibnu Syahin, Ibnu Abdul Barr dan Al Baihaqi, dan yang paling jauh adalah pendapat yang menggabungkan antara keduanya dengan memahami larangan atas kulit anjing dan babi karena keduanya tidak boleh disamak, demikian juga pendapat yang memahami larangan atas kulit bagian dalam, dan yang diperbolehkan adalah kulit bagian luar.



حَدِيثُ: "إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا"

Hadits: "Sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai itu adalah memakannya".

Telah dibahas sebelumnya.

[110] - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أُخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابِعَهُ أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[110]. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁶⁶³ dari jalur Al Walid bin Muslim dari saudaranya Abdul Jabbar bin Muslim dari Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas ia berkata: Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ dari bangkai itu adalah dagingnya, sedangkan kulit, rambut, dan bulunya tidak apa-apa.

Al Baihaqi berkata⁶⁶⁴: Riwayat ini diikuti oleh Abu Bakar Al Hudzali⁶⁶⁵ dari Az-Zuhri.

Diriwayatkan pula oleh Al Mawardi dari sebagian mereka: bahwa ketika Nabi ﷺ meninggal dunia umur Abdullah bin Ukaim baru menginjak satu tahun, dan ini adalah pernyataan yang tidak benar karena ia telah tumbuh menjadi laki-laki dewasa.

⁶⁶³ *As-Sunan* (1/47) dan ia berkata: Abdul Jabbar seorang yang lemah.

⁶⁶⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/23).

⁶⁶⁵ Ia ditinggalkan haditsnya seperti dikatakan oleh Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (1/48).

٤٣ [١١١] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"الْأَيْسَ فِي الشَّتِّ وَالْقَرَطِ وَالْمَاءِ مَا يُطَهِّرُهُ"

43. [111]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Bukankah tanaman *syatt*, tanaman *qarazh*, dan air dapat mensucikannya".

An-Nawawi dalam *Al Khulasah*⁶⁶⁶ berkata: Hadits ini dengan redaksi demikian batil, tidak ada sumbernya.

Dan berkata dalam *Syarah Muhadzdzab*⁶⁶⁷: Tidak ada penyebutan kata *syatt* dalam hadits, yang ada adalah dari perkataan Syafi'i. Dan apakah ia dengan *ba`* atau *tsa`*? Al Azhari menyatakan dengan *ba`*, ia berkata: Ia termasuk perhiasan yang ada dalam bumi, yaitu sejenis asam belerang. Sementara ulama yang lain mengatakan dengan *tsa`*.

Al Jauhari berkata⁶⁶⁸: Sesungguhnya ia adalah sejenis tanaman yang wangi tapi rasanya pahit, dapat digunakan untuk menyamak kulit.

Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liqah* berkata: Dalam hadits disebutkan: "الْأَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَطِ مَا يُطَهِّرُهَا؟" "Bukankah air dan *qaradh* dapat mensucikannya". Dan inilah yang aku ketahui ada riwayatnya, ia berkata: Dan para sahabat kami telah meriwayatkannya⁶⁶⁹: الشَّتُّ وَالْقَرَطُ: "*syatt* dan *qarazh*", dan ini tidak benar.

Syaikh para sahabat telah menyatakan bahwa tambahan kata *syatt* dalam hadits tidak benar. Karenanya Al Imam⁶⁷⁰ dan Al

666 *Khulashah Al Ahkam* (1/77).

667 Lihat *Al Majmu'* (1/281).

668 *Ash-Shahhah* (1/251).

669 [Q/28].

670 Yaitu Al Juwaini.

Mawardi⁶⁷¹ serta yang mengikuti keduanya hendaknya mengikutinya dalam hal ini.

Ibnu Al Atsir bersikap aneh ketika berkata dalam kitab *An-Nihayah*⁶⁷²; materi *syin* dan *tsa`* ia berkata: Dan dalam hadits disebutkan bahwa Nabi ﷺ melewati bangkai kambing milik Maimunah lalu beliau bersabda: *"أليس في الشئ والقرظ ما يطهره؟"* *"Bukankah syatt dan qaradh dapat mensucikannya."* Dan hadits yang disebutkannya tidak ada kata *syatt* padanya.

[١١٢] - فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: "إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا أَوْ لَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرْظِ مَا يُطَهِّرُهَا؟" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[112]. Telah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁶⁷³ dengan isnad *hasan* dari hadits Ibnu Abbas sama seperti hadits bab pertama, dan menambahkan pada bagian akhirnya setelah perkataannya: *"Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya, dan bukankah air dan qarazh dapat mensucikannya"*. Diriwayatkannya dari jalur Yahya bin Ayyub dari Uqail bin Syihab [dari Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaid dari Ibnu Abbas]⁶⁷⁴.

671 Lihat *Al Hawi* (1/63).

672 *An-Nihayah* (2/444).

673 *As-Sunan* (1/41).

674 Apa yang ada diantara dua tanda kurung tidak ada pada manuskrip dan tertulis pada M di atas garis dengan tulisan yang berbeda tanpa tanda takhrij,

[۱۱۳] - وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ يَجْرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ:
"يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ.

[113]. Dan diriwayatkan oleh Malik⁶⁷⁵, Abu Daud⁶⁷⁶, An-Nasa'i⁶⁷⁷, Ibnu Hibban⁶⁷⁸ dan Ad-Daraquthni⁶⁷⁹ dari hadits Al Aliyah binti Subai' dari Maimunah bahwa ada sekelompok orang menarik domba mereka seperti keledai di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "*Seandainya saja kalian mengambil kulitnya?*". Mereka berkata: Sesungguhnya itu adalah bangkai. Maka beliau bersabda: "*Air dan qarazh dapat mensucikannya*". Dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim.

۴۴ [۱۱۴] - حَدِيثُ: "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَائُهُ"

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْحَوْنِ
بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ بِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِي لَفْظِ "دِبَاغُهَا ذَكَائُهَا".

dan menetapkannya lebih tepat karena tidak disebutkan sisi *isnad* sebelumnya.

675 Lihat *Al Muwaththa`* (2/498) dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

676 *As-Sunan* (nomor: 4126).

677 *As-Sunan* (nomor: 4248).

678 *Shahih-nya* (*Al Ihsan* nomor: 1291).

679 *As-Sunan* (nomor: 1/45).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

وَفِي لَفْظٍ "دِبَاغُهَا طَهُورُهَا".

وَفِي لَفْظٍ "ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا".

وَفِي لَفْظٍ "ذَكَاتُ الْأَيْمِ دِبَاغُهُ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

44. [114]. Hadits: "*Menyamak kulit itu adalah pensuciannya*".

Diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁸⁰, Abu Daud⁶⁸¹, An-Nasa'i⁶⁸², Al Baihaqi⁶⁸³, Ibnu Hibban⁶⁸⁴ dari hadits Al Jaun bin Qatadah dari Salamah bin Al Muhabbaq dengannya, dan ada cerita di dalamnya.

Dan dalam redaksi lain: "*menyamaknya adalah pensuciannya.*"

Dan dalam redaksi lain: "*menyamaknya adalah pensuciannya.*"

Dan dalam redaksi lain: "*Pensuciannya adalah dengan menyamaknya.*"

Dan dalam redaksi lain⁶⁸⁵: "*pensucian kulit adalah dengan menyamaknya*".

Dan isnadnya *shahih*. Ahmad berkata: Al Jaun, tidak aku kenal⁶⁸⁶. Dan telah dikenal oleh yang lainnya, ia dikenal oleh Ali bin Al

680 *Al Musnad* (nomor: 15908).

681 *As-Sunan* (nomor: 4125).

682 *As-Sunan* (nomor: 4243).

683 *As-Sunan Al Kubra* (1/21).

684 *Shahih-nya (Al Ihsan* nomor: 4522).

685 Redaksi Ibnu Hibban.

686 Dinukil darinya oleh Abu Bakar bin Al Atsram dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh*, seperti yang ada dalam *Al Badr Al Munir* (1/609), dan lihat juga *Al Jarh wa At-Ta'dil* (2/542).

Talkhishul Habir

Madini,⁶⁸⁷ dan yang meriwayatkan darinya adalah Al Hasan dan Qatadah, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Sa'd⁶⁸⁸ dan Ibnu Hazm⁶⁸⁹, dan banyak pakar yang menilainya ia termasuk salah seorang sahabat. Abu Bakar bin Mufawwiz mengomentari hal itu atas Ibnu Hazm seperti yang aku jelaskan dalam kitabku *Ash-Shahabat*⁶⁹⁰.

Dalam bab ini:

[١١٥] - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ مِنْ طَرِيقِ
فُلَيْحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعَلَةَ عَنْهُ بَلْفَظٍ "دِبَاغٌ كُلُّ إِهَابٍ طُهُورُهُ"
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ ابْنِ وَعَلَةَ بَلْفَظٍ: "دِبَاغُهُ
طُهُورُهُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ لِابْنِ وَعَلَةَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سُؤَالِهِ عَنِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي
تَأْتِيهِمْ بِهَا الْمَجُوسُ وَرَوَاهُ الدُّوَلَابِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الْفِرَا تُصْنَعُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ذَكَاءُ كُلِّ مَسْكَ دِبَاغُهُ"
وَرَوَاهُ الْبِزْرَارِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

⁶⁸⁷ Ia berkata di tempat yang lain: Orang-orang yang diriwayatkan oleh Al Hasan dari mereka adalah tidak dikenal, lalu ia menyebutkan mereka dan menyebutkan diantaranya Jaun bin Qatadah, lihat *Tahdzib Al Kamal* (5/165).

⁶⁸⁸ Ibnu Sa'd tidak menganggapnya seorang sahabat, akan tetapi yang termasuk sahabat adalah bapaknya yang berdomisili di Basrah, lihat *Ath-Thabaqat* (7/62).

⁶⁸⁹ Lihat *Al Muhalla* (1/120).

⁶⁹⁰ Lihat *Al Ishabah* (1/556).



ابن عباس قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا استمتعتن بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره" وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة.

[115]. Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁶⁹¹ dan Ibnu Syahin⁶⁹² dari jalur Falih dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Wa'lah darinya, dengan redaksi: "*Menyamak semua kulit adalah pensuciannya*".

Sumbernya ada dalam Muslim⁶⁹³ dari hadits Abu Al Khair dari Ibnu Wa'lah dengan redaksi: "*menyamaknya adalah pensuciannya.*"

Di dalamnya ada cerita Ibnu Wa'lah bersama Ibnu Abbas ketika ia bertanya kepadanya tentang bejana kulit yang mereka peroleh dari orang-orang Majusi.

Dan diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam kitab *Al Kuna*⁶⁹⁴ dari hadits Ishaq bin Abdullah bin Al Harits ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apa hukumnya jubah yang terbuat dari kulit bangkai?" Ia menjawab: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Pensucian kesucian semua kulit adalah (dengan) menyamaknya*".

Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁶⁹⁵, Ath-Thabarani⁶⁹⁶ dan Al Baihaqi⁶⁹⁷ dari hadits Ya'qub bin Atha` dari bapaknya dari Ibnu Abbas ia berkata: Seekor domba milik Maimunah mati, lalu

691 *As-Sunan* (1/46).

692 *An-Nasikh wa Al Mansukh* (nomor: 162).

693 Lihat *Shahih*-nya (nomor: 366)(106)(107).

694 Lihat *Al Kuna* karya Ad-Dulabi (1/200/nomor: 686).

695 Lihat *Nashb Ar-Rayah* (1/119).

696 *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 11411).

697 *As-Sunan Al Kubra* (1/16).

Talkhishul Habir

Rasulullah ﷺ bersabda: “*Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya; sesungguhnya menyamak kulit adalah pensuciannya*”.

Ibnu Atha` dinilai lemah oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah.

Ibnu Abbas memiliki hadits yang lain:

[۱۱۶] - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ
أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ يُزِيلُ خَبَثَهُ أَوْ نَجَسَهُ أَوْ
رَجَسَهُ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

[116]. Diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁹⁸, Ibnu Khuzaimah⁶⁹⁹, Al Hakim⁷⁰⁰ dan Al Baihaqi⁷⁰¹ dari jalur Salim bin Abi Al Ja'd dari saudaranya darinya: Bahwa Rasulullah ﷺ hendak berwudhu dari bejana kulit, lalu dikatakan kepada beliau bahwa ia dari bangkai, maka beliau bersabda: “*Menyamaknya telah menghilangkan kotorannya, atau najisnya, atau nodanya*”.

698 *Musnad Imam Ahmad* (1/314).

699 *Shahih*-nya (nomor: 114).

700 *Al Mustadrak* (1/161) dan ia berkata: Hadits *shahih*, dan menurutku tidak ada cacatnya, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi, akan tetapi ia berkata dalam *Mizan Al 'Itidaf*: Abdullah ini meskipun telah dinilai *tsiqat* namun masih ada yang tidak dikenal padanya.

701 *As-Sunan* (1/17, 110) dan ia berkata: Ini *isnad shahih*, dan aku bertanya kepada Ahmad bin Ali Al Asbahani tentang saudara Salim ini? Ia menjawab: Namanya adalah Abdullah bin Abu Al Ja'di. Lihat *Ghayah Al Maram* (nomor: 28).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dan isnadnya *shahih*, seperti dikatakan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi.

[١١٧] - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالذَّارِقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلَفَظُ النَّسَائِيُّ "دَبَاغُهَا طَهُورُهَا" وَفِي لَفْظِ
ابْنِ حِبَّانَ "دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا".

[117]. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁷⁰², Ibnu Hibban⁷⁰³, Ath-Thabarani⁷⁰⁴, Ad-Daraquthni⁷⁰⁵ dan Al Baihaqi⁷⁰⁶ dari hadits Aisyah. Dalam redaksi An-Nasa`i berbunyi: "*Menyamaknya adalah pensuciannya.*"

Dan dalam redaksi Ibnu Hibban berbunyi: "*Menyamak kulit bangkai adalah (dengan) kesuciannya.*"

Dalam bab ini juga:

Dari Al Mughirah bin Syu'bah⁷⁰⁷, Zaid bin Tsabit⁷⁰⁸, Abu Umamah⁷⁰⁹ dan Ibnu Umar⁷¹⁰, dan ia dari riwayat Ath-Thabarani.

702 *As-Sunan* (nomor: 4244).

703 *Shahih-nya (Al Ihsan* nomor: 1290).

704 Diriwayatkan juga dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/189-190).

705 *As-Sunan* (1/44)

706 *As-Sunan Al Kubra* (1/24-25).

707 *Al Mu'jam Al Kabir* (20/368/nomor: 859).

708 Ia berkata dalam *Al Badr Al Munir* (1/617): Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Al Waqidi, seorang yang terbuka.

[۱۱۸] - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظٍ: "جُلُودُ
الْمَيْتَةِ دِبَاغَهَا طُهُورُهَا"

[118]. Dan hadits Ibnu Umar pada Ibnu Syahin⁷¹¹ dengan redaksi: "Kulit bangkai, kesuciannya adalah menyamakannya."⁷¹²

[۱۱۹] - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَفِي الْكُنَى
لِلْحَاكِمِ أَبِي أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَهْلٍ.

[119]. Dan hadits Zaid bin Tsabit dalam Tarikh Nisabur dan dalam *Al Kuna* karya Al Hakim Abu Ahmad tentang biografi Abu Sahal.

[۱۲۰] - وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَلِأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ
آخَرَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِلَفْظٍ: "إِنَّ دِبَاغَهَا يَجِلُّ كَمَا يَجِلُّ نَخْلُ الْخَمْرِ" وَفِيهِ

709 Dialah yang meriwayatkan hadits ini dari Al Mughirah bin Syu'bah, seperti disebutkan dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (20/368/nomor: 859) dan seperti yang tampak dari redaksi Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr Al Munir* (1/617).

710 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (1/48), dan dinisbatkannya dalam *Al Badr Al Munir* (halaman yang sama). Juga disertai oleh Al Hafidz kepada Ath-Thabarani, kemudian ia menukil perkataannya: Al Qasim adalah seorang yang lemah. Dan ini adalah perkataan Ad-Daraquthni, aku khawatir dalam menisbatkannya kepada Ath-Thabarani terdapat ketidakjelasan, dan tidak disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Al Majma' Wallahu A'lam*.

711 Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (nomor: 164).

712 [Q/29].

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ.

[120]. Dan dari Huzail bin Syurahbil dari seorang isteri Nabi ﷺ yaitu Ummu Salamah atau yang lainnya, ia ada dalam Al Baihaqi⁷¹³.

Dan Ummu Salamah memiliki hadits yang lain diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷¹⁴ dengan redaksi: "Sesungguhnya menyamaknya dapat mensucikan seperti mensucikan arak yang masam". Dan diantara perawinya adalah Al Faraj bin Fadhalah ia dinilai lemah.

Dan dari Anas, Jabir dan Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Abu Al Qasim Ibnu Mandah dalam *Mustakhraj*-nya.

٤٥ [١٢١] - حَدِيثٌ لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَعْرَهُ نَآوَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ لِيُفَرِّقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظٍ: نَآوَلَ الْحَالِقُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ

فَأَعْطَاهُ أَبُو طَلْحَةَ ثُمَّ نَآوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ: "أَقْسِمُ بِبَيْنِ النَّاسِ".

45. [121]. Hadits: Ketika Rasulullah ﷺ mencukur rambutnya beliau memberikannya kepada Abu Thalbah; agar membagikannya kepada para sahabatnya.

⁷¹³ Tidak aku temukan padanya, demikian pula Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr Al Munir* (1/616) menisbatkannya kepadanya, dan ia ada di riwayat dalam Ad-Daraquthni (1/48).

⁷¹⁴ *As-Sunan* (1/49) dan berkata: Diriwayatkan oleh Faraj bin Fadhalah seorang diri, dan ia lemah.

Talkhishul Habir

*Muttafaq 'alaih*⁷¹⁵ dari hadits Anas, dengan redaksi: Memberikan sisi kanannya kepada tukang cukur lalu beliau memberikannya kepada Abu Thalhah, kemudian memberikan kepadanya sisi kirinya lalu memotongnya, lalu bersabda: *"Bagikan ia kepada orang-orang"*.

٤٦ [١٢٢] - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي
الْآخِرَةِ".

قَالَ ابْنُ مَنْدَه: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ.

46. [122]. Hadits Hudzaifah: *"Janganlah kalian minum pada bejana (yang terbuat dari) emas dan perak, dan janganlah kalian makan pada piring (yang terbuat dari) keduanya"*.

*Muttafaq 'alaih*⁷¹⁶ dengan redaksi ini, dengan tambahan: *"Sesungguhnya itu diperuntukkan bagi mereka di dunia, dan diperuntukkan bagi kalian di akhirat"*.

Ibnu Mandah berkata: Disepakati kebenarannya.

٤٧ [١٢٣] - حَدِيثُ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"

⁷¹⁵ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 171) dan *Shahih Muslim* (nomor: 1305).

⁷¹⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 5426) dan *Shahih Muslim* (nomor: 2067)

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بَلْفَظٍ "فِي بَطْنِهِ" وَلَيْسَ فِيهِ الذَّهَبُ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بَلْفَظٍ: "إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ"
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُسْهَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِذِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيَّ
بْنُ مُسْهَرٍ فِيمَا قِيلَ زَادَ فِي رِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ "إِلَّا أَنْ يُثُوبَ".

47. [123]. Hadits: *"Barangsiapa minum pada bejana emas dan perak, sesungguhnya ia telah membuat api neraka jahanam bergejolak dalam perutnya"*.

*Muttafaq 'alaih*⁷¹⁷ dari hadits Ummu Salamah dengan redaksi: "dalam perutnya", dan tidak ada kata: "emas."

Dan diriwayatkan oleh Muslim⁷¹⁸ dengan redaksi: "Sesungguhnya orang yang makan dan minum pada bejana (yang terbuat dari) emas dan perak".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Al Walid bin Syuja` dari Ali bin Mus-hir dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar dari Ummu Salamah.

Yang meriwayatkan tambahan ini adalah Ali bin Mus-hir seorang diri menurut sebuah pendapat⁷¹⁹.

⁷¹⁷ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 5634) dan *Shahih Muslim* (nomor: 2065).

⁷¹⁸ *Shahih*-nya (nomor: 2065).

⁷¹⁹ Imam Muslim berkata sesudahnya: Tidak ada dalam hadits seorang pun yang menyebut kata 'makan' dan 'emas' kecuali dalam riwayat Ibnu Mushir.

Talkhishul Habir

la menambahkan dalam riwayat Ath-Thabarani⁷²⁰: “Kecuali ia mau bertaubat”.

Dalam bab ini:

[١٢٤] - عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ امْرَأَةٍ ابْنِ عُمَرَ سَمَّاهَا الثَّوْرِيَّ صَفِيَّةَ عَنْهُ ١ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ فِي الْجَعْدِيَّاتِ وَصَحِيحُ أَبِي عَوَانَةَ بِلَفْظٍ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُحْرَجُ فِي جَوْفِهِ نَارًا"

[124]. Dari Aisyah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* dari jalur Syu'bah dan Ats-Tsauri dari Sa'd bin Ibrahim dari Nafi' dari isteri Ibnu Umar, disebutkan namanya oleh Ats-Tsauri, yaitu Shafiyah, darinya.

Dan hadits Syu'bah dalam *Al Ja'diyat*⁷²¹, dan *Shahih Abu Awanah*⁷²² dengan redaksi: “Orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia telah membuat api bergejolak dalam perutnya”.

Terdapat perselisihan pendapat padanya atas Nafi'; ada yang mengatakan: Darinya dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir*⁷²³.

⁷²⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (23/388/nomor: 928).

⁷²¹ Lihat hadits Ali bin Al Ju'd pada Abu Al Qasim Al Baghawi (nomor: 1549).

⁷²² Lihat: Aku tidak menemukannya dalam *Shahih Abu Awwanah* dan Al Hafidz Ibnu Hajar tidak menisbatkannya dalam *Ithaf Al Maharah* (17/713/nomor: 23100) kecuali kepada Imam Ahmad saja, dan ia ada dalam *Musnad*-nya (6/98) dari jalur Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dengannya.

⁷²³ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (nomor: 563).



Dan dianggap cacat oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim⁷²⁴.

Ada yang berpendapat: Darinya dari Abu Hurairah, disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal*, dan menyalahkannya, dari riwayat Abdul Aziz bin Abu Rawwad. Ia berkata: Yang benar padanya: Dari Nafi' dari Zaid bin Abdullah bin Umar seperti yang tersebut di atas. Dan kembalilah hadits ini kepada hadits Ummu Salamah.

٤٨ [١٢٥] - حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ
فَنَزَلَ مِنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقَانٌ هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَهْيِهِ عَنِ السُّجُودِ لَهُ وَفِي
امْتِنَاعِهِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ لِأَجْلِ التَّصَاوِيرِ وَفِي أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَفِي شُرْبِهِ
مِنْ إِدَاوَةِ الْغُلَامِ نَبِيذًا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ
شَيْءًا مِنْ شَرَابِكُمْ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ"

رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
وَمُسْلِمٍ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَالِ وَقَالَ خَالَفَهُ الْأَعْمَشُ فَرَوَاهُ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ يَعْنِي الْمَرْفُوعَ مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ

48. [125]. Hadits Abu Wa'il: Aku perang bersama Umar di Syam, lalu ia singgah di suatu tempat, lalu datanglah kepala negeri. Lalu ia menyebutkan hadits tentang larangannya bersujud kepadanya, dan

⁷²⁴ Lihat *'Ilal Al Hadits* karya Ibnu Abi Hatim (1/36).

Talkhishul Habir

keengganannya memasuki rumahnya karena terdapat banyak gambar, dan tentang makannya dari makanannya dan minumannya dari bejana pelayan minuman anggur yang dituangi air padanya sebanyak tiga kali, dan berkata: Jika kalian merasa bimbang atas minuman kalian, maka lakukanlah seperti ini, kemudian ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Janganlah kalian memakai kain sutera dan janganlah minum pada bejana emas dan perak karena sesungguhnya itu diperuntukkan bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat"*.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*⁷²⁵ dari jalur Muslim Al A'war dari Abu Wa'il, dan Muslim dinilai lemah. Dan disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal*⁷²⁶ dan berkata: Diperselisihkan oleh Al A'masy, ia meriwayatkannya dari Abu Wa'il dari Hudzaifah secara *marfu'* darinya, dan ia yang benar.

Dalam bab ini juga:

[١٢٦] - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي السَّنَدِ النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيِّ وَلَفْظُهُ: "إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ
فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ..." الْحَدِيثَ

[126]. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir*⁷²⁷ dengan sanad yang lemah.

⁷²⁵ *Al Mustadrak* (3/82-83).

⁷²⁶ *Al 'Ilal* (2/161).

⁷²⁷ Lihat *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (nomor: 319).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la⁷²⁸, dan dalam sanadnya terdapat An-Nadhar bin Arabi, dan redaksinya berbunyi: "Sesungguhnya orang yang minum pada bejana emas dan perak...", Al hadits.

[۱۲۷] - وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

[127]. Dan dari Anas diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷²⁹ dengan sanad yang baik.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

[128]. Dari Ali diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷³⁰ dengan isnad yang kuat.

Dan dalam *Shahih Bukhari-Muslim*⁷³¹ dari:

[۱۲۹] - حَدِيثِ الْبَرَاءِ "وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ".

[129]. Hadits Al Barra: "Dan melarang kami untuk memakai cincin emas, dan minum pada perak atau bejana perak."

⁷²⁸ *Musnad*-nya (nomor: 2711).

⁷²⁹ *As-Sunan Al Kubra* (1/28).

⁷³⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/41).

⁷³¹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 1239, 5175, 5635) dan *Shahih Muslim* (nomor: 2066).

٤٩ [١٣٠] - حَدِيثُ كَانَتْ حَلْقَةُ قَصْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ

الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "وَكَانَ انْتِصَدَعٌ فَسَلَسَلَهُ بِفِضَّةٍ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ" وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ السِّلْسِلَةَ هُوَ أَنَسٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ "فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً"، وَحَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ.

49. [130]. Hadits: Lingkaran piring Rasulullah ﷺ terbuat dari perak.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁷³² dari hadits Ashim Al Ahwal, aku pernah melihat gelas Rasulullah ﷺ ada di tangan Anas bin Malik, ia retak, lalu ia mengaitnya dengan perak.

Dan dalam riwayatnya yang lain⁷³³: Lalu ia mengait tempat yang retak dengan perak.

Al Baihaqi⁷³⁴ menyebutkan dari Musa bin Harun atau yang lainnya: Bahwa yang membuat kaitan dari perak adalah Anas, karena redaksinya berbunyi: Lalu aku membuat kaitan pada tempat yang retak.

Ibnu Shalah memastikan⁷³⁵ hal tersebut.

Aku berkata: Dan ada komentar padanya; karena dalam riwayat Al Bukhari⁷³⁶ dari Ashim, ia berkata: Dan Ibnu Sirin berkata:

732 *Shahih Al Bukhari* (nomor: 5638).

733 *Ibid* (nomor: 3109).

734 *As-Sunan Al Kubra* (1/30).

735 [Q/30].

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Sesungguhnya yang ada padanya adalah lingkaran dari besi, lalu Anas hendak menggantinya dengan lingkaran dari emas dan perak, maka Abu Thalhah berkata: Janganlah engkau merubah sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ.

Dan ini menunjukkan bahwa ia tidak merubah sesuatu pun padanya.

Dan aku telah menjelaskan hal ini dalam *Syarah Al Bukhari*⁷³⁷.

٥٠ [١٣١] - حَدِيثُ "كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ".

أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
وَمِنْ طَرِيْقِ هِشَامٍ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ مُرْسَلٌ.
وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالبَزَّازُ وَالدَّارِمِيُّ
وَالبَيْهَقِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ.

50. [131]. Hadits: "Adalah genggamian pedang Rasulullah ﷺ terbuat dari perak."

Diriwayatkan oleh para pengarang kitab *Sunan*⁷³⁸ dari hadits Jarir bin Hazim dari Qatadah dari Anas.

Dan dari jalur Hisyam bin Qatadah dari Sa'id bin Abi Al Hasan secara *mursal*.

⁷³⁶ *Shahih Al Bukhari* (nomor: 5638).

⁷³⁷ *Fath Al Bari* (10/101).

⁷³⁸ *Sunan Abu Daud* (nomor: 2584), *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 5375) dan *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 1691).

Talkhishul Habir

Dan dinilai kuat oleh Ahmad⁷³⁹, Abu Daud, An-Nasa`i, Abu Hatim⁷⁴⁰, Al Bazzar, Ad-Darimi⁷⁴¹ dan Al Baihaqi, dan ia berkata⁷⁴²:
Diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim seorang diri.

Aku berkata: Akan tetapi ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁷⁴³ dan An-Nasa`i juga⁷⁴⁴ dari hadits Hammam dari Qatadah dari Anas.

Dan ia memiliki jalur lain selain jalur ini, diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁷⁴⁵ dari:

[۱۳۲] - حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ وَ لَهُ رِوَايَةٌ قَالَ:
"كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ". وَ إِسْنَادُهُ
صَحِيْحٌ

[132]. Hadits Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif. Dan ia memiliki riwayat. Ia berkata: Adalah genggamannya pedang Rasulullah ﷺ terbuat dari perak. Dan isnadnya *shahih*.

739 *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (1/239/nomor: 312).

740 *Al 'Ilal* karta Ibnu Abi Hatim (1/313/nomor: 938).

741 *Sunan Ad-Darimi* (2/292/nomor: 2457, 2458).

742 *As-Sunan Al Kubra* (4/143).

743 *As-Sunan* (nomor: 1691).

744 *As-Sunan* (nomor: 5374).

745 *As-Sunan* (nomor: 5373).

[۱۳۳] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الصَّيْقَلِيُّ حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ الصَّيْقَلِيُّ أَنَّهُ صَقَلَ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْفَقَارِ وَكَانَتْ لَهُ قَبِيْعَةٌ، مِنْ فِضَّةٍ. الْحَدِيثُ

[133]. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁷⁴⁶ dari hadits Muhammad bin Himyar, Abu Al Hakam Ash-Shaiqal menceritakan kepada kami, Marzuq Ash-Shaiqal menceritakan kepadaku: Bahwa ia mengilapkan pedang Rasulullah ﷺ yang bernama Dzulfaqqar, dan ia memiliki genggamannya yang terbuat dari perak. Al hadits.

[۱۳۴] - وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ طَالِبِ بْنِ حُجَيْرٍ ثَنَا هُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةٌ سَيْفِهِ فِضَّةٌ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[134]. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi⁷⁴⁷ dari hadits Thalib bin Hujaiz, Hud bin Abdullah bin Sa'd menceritakan kepada kami dari kakeknya, Mazidah, ia berkata: Adalah Nabi ﷺ menaklukkan Mekah dan pada pedangnya terdapat emas dan perak. Thalib berkata: Lalu aku bertanya tentang perak? Ia menjawab: Adalah genggamannya pedang beliau dari perak.

At-Tirmidzi berkata: Statusnya *hasan gharib*.

⁷⁴⁶ Al Mu'jam Al Kabir (20/360/nomor: 844).

⁷⁴⁷ As-Sunan (nomor: 1690).

Catatan

Al Qubai'ah adalah bagian yang ada di ujung kepala pedang, dan sisi genggamannya, dari perak atau besi.

Dan ada yang mengatakan: Yang ada di bawah dua sisi pedang, di atas sarungnya.

Dan ada yang mengatakan: Yang ada di bagian atas genggamannya. *Wallahu a'lam.*

٥١ [١٣٥] - حَدِيثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: "هَذَا حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي"

التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ "حَرَّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلٌ لِبَنَاتِهِمْ" لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ وَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيَرْوِيهِ نَافِعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَاخْتَلَفَ عَلَى نَافِعٍ فَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، رَوَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَقِيلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى حَدِيثًا فِي النَّهْيِ عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ قَالَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى.

51. [135]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang emas dan sutera: "*Keduanya ini diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku*".

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁷⁴⁸, An-Nasa'i⁷⁴⁹, Ahmad⁷⁵⁰ dan Ath-Thabarani: "*Diharamkan memakai emas dan sutera bagi kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum perempuannya*".

Ini adalah redaksi At-Tirmidzi, dan dinilainya *shahih*⁷⁵¹, dan ia dari jalur Sa'id bin Abi Hind dari Abu Musa Al Asy'ari; Abu Hatim berkata⁷⁵²: Sesungguhnya ia tidak pernah bertemu dengannya.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al 'Ilal*⁷⁵³: Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind dari bapaknya dari Abu Musa.

Dan diriwayatkan oleh Nafi' dari Sa'id bin Abu Hind, dan diperselisihkan atas Nafi'; lalu diriwayatkan oleh Ayyub dan Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Sa'id hadits yang sama.

Dan diriwayatkan oleh Abdullah Al Umari dari Nafi' dari Sa'id dari seorang laki-laki dari Abu Musa.

Dan riwayat ini dikuatkan: Bahwa Usamah bin Zaid meriwayatkan dari Sa'id dari Abu Murrâh, pelayan Uqail, dari Abu Musa suatu hadits tentang larangan bermain dadu, ia berkata: Dan Sa'id bin Abu Hind tidak pernah mendengar dari Abu Musa.

⁷⁴⁸ *As-Sunan* (nomor: 1720)

⁷⁴⁹ *As-Sunan* (nomor: 5148)

⁷⁵⁰ *Al Musnad* (4/392,394,407).

⁷⁵¹ Ia berkata: Hadits *hasan shahih*.

⁷⁵² *Al Marasil* karya Ibnu Abi Hatim (halaman 75) dan *Jami' At-Tahshil* (halaman 158).

⁷⁵³ *Al 'Ilal* (7/241).

Talkhishul Habir

Aku berkata: Riwayat Ayyub yang ada pada Abdurrazzaq⁷⁵⁴ dari Ma'mar, darinya.

Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya berkata⁷⁵⁵: Hadits Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa cacat, tidak benar.

Aku berkata: Dan Ibnu Hazm⁷⁵⁶ mengikuti dzahir isnad, lalu membenarkannya, padahal ia cacat karena terputus.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al 'Ilal*, diriwayatkan oleh Yahya bin Sulaim dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ad-Daraquthni berkata: Dan disertai oleh Baqiyyah dari Ubaidillah, dan yang benar: Dari Nafi' dari Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa.

Dan Thalaq bin Habib meriwayatkan, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar: Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda tentang sutera? Ia menjawab: Tidak. Ia berkata: Ini menunjukkan adanya praduga pada Baqiyyah dan Yahya bin Sulaim dalam isnadnya.

Dalam bab ini:

[١٣٦] - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ
وَالْتَسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَأَبْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ
فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" زَادَ ابْنُ مَاجَةَ "وَهِيَ

754 *Al Mushannaf*

755 *Al Ihsan* (12/250).

756 *Al Muhalla* (10/87).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

حِلٌّ لِإِنَائِهِمْ" وَبَيْنَ النَّسَائِيِّ الْإِخْتِلَافَاتِ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَهُوَ
إِخْتِلَافٌ لَا يَضُرُّ.

[136]. Dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Ahmad⁷⁵⁷, Abu Daud⁷⁵⁸, An-Nasa'i⁷⁵⁹, Ibnu Majah⁷⁶⁰ dan Ibnu Hibban⁷⁶¹ dari jalur Abdullah bin Zurair dari Ali: Bahwa Nabi ﷺ mengambil sutera lalu meletakkannya di sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di sisi kirinya, kemudian bersabda: "*Sesungguhnya dua benda ini diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku*". Ibnu Majah menambahkan: "*Dan itu dihalalkan bagi kaum perempuannya*".

An-Nasa'i menjelaskan adanya perselisihan pendapat padanya atas Yazid bin Abi Habib, namun perselisihan ini tidak berpengaruh apa-apa.

Abdul Haq⁷⁶² menukil dari Ibnu⁷⁶³ Al Madini bahwa ia berkata: Hadits *hasan*, dan para perawinya adalah orang-orang yang dikenal.

Ad-Daraquthni⁷⁶⁴ menyebutkan adanya perselisihan pendapat atas Yazid bin Abi Habib.

An-Nasa'i menguatkan riwayat Ibnu Al Mubarak dari Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Ibnu Abi Ash-Sha'bah dari seorang laki-laki dari Hamadan namanya Aflah, dari Abdullah bin Zurair dengannya,

757 *Al Musnad* (nomor: 750)

758 *As-Sunan* (nomor: 4057).

759 *As-Sunan* (nomor: 5145,5146,5147).

760 *As-Sunan* (nomor: 3595).

761 *Shahih-nya (Al Ihsan nomor: 5434)*

762 *Al Ahkam Al Wustha* (4/184)

763 [Q/31].

764 *'Ilal Ad-Daraquthni* (3/260-262).

Talkhishul Habir

ia berkata: Akan tetapi perkataannya Aflah, yang benar adalah: Abu Aflah.

Aku berkata: Dan ini adalah riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya⁷⁶⁵ dari Hajjaj dari Wuhaib, *Wallahu A'lam*.

Dan dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan⁷⁶⁶ karena kondisi para perawinya tidak diketahui antara Ali dan Yazid bin Abi Habib, adapun Abdullah bin Zurair, ia dinilai oleh Al Ijli⁷⁶⁷ dan Ibnu Sa'd⁷⁶⁸ sebagai orang yang *tsiqah*.

Sedangkan Abu Aflah, ia dikomentari⁷⁶⁹.

Sedangkan Ibnu Abi Ash-Sha'bah, namanya adalah Abdul Aziz bin Abi Ash-Sha'bah⁷⁷⁰.

[١٣٧] - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَحْوَهُ وَيَنْظُرُ فِي إِسْنَادِهِ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ وَعَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيْةٍ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ يَقُولُ لِعُقْبَةَ بْنِ

⁷⁶⁵ *Al Musnad* (nomor: 935).

⁷⁶⁶ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/179) dan perkataannya: Abu Aflah tidak dikenal, dan Abdullah bin Zurair tidak diketahui kondisinya.

⁷⁶⁷ *Ma'rifah Ats-Tsiqat* (2/30).

⁷⁶⁸ *Ath-Thabaqat* (7/510).

⁷⁶⁹ Aku berkata: Diriwayatkan darinya oleh Abu As-Sha'bah Abdul Aziz bin Abi Sha'bah, dan Yazid bin Abu Bakar bin Sawwadah, dan dinilai *tsiqah* oleh Al Ajali dalam *Ma'rifah Ats-Tsiqat* (2/348) dan Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Kasyif* (2/408), "Ia jujur."

⁷⁷⁰ Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (7/111) dan Ibnu Al Madini berkata tentangnya: Tidak ada apa-apa padanya, ia dikenal. Lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (6/304) dan karenanya Al Hafidz berkata tentangnya dalam *At-Taqrif*: "Tidak mengapa."



عَامِرٍ قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" إسناده حسنٌ وهشامٌ لم يُخْرِجُوا لَهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِهِ.

[137]. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷⁷¹ dari hadits Uqbah bin Amir hadits yang sama, dan dikomentari dalam isnadnya. Karena ia dari jalur Yahya bin Ayyub dari Al Hasan bin Tsauban dan Amr bin Al Harits dari Hisyam bin Abi Ruqayyah aku mendengar Maslamah bin Makhlad berkata kepada Uqbah bin Amir: Bangkit dan beritahukan kepada orang-orang tentang apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sutera dan emas diharamkan atas kaum laki-laki dari uamtku". Isnadnya *hasan*, dan Hisyam tidak mereka riwayatnya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Yunus dalam *Tarikh Mishr* dari jalurnya.

[١٣٨] - وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ لَيْسَ الْحَدِيثُ

[138]. Dan diriwayatkan oleh Al Bazzar⁷⁷² dan Ath-Thabarani⁷⁷³ dari hadits Qais bin Abi Hazim dari Umar hadits yang sama dengan hadits Ali.

771 *As-Sunan Al Kubra* (3/275-276).

772 *Musnad Al Bazzar* (nomor: 333).

773 Dalam *Al Ausath* (nomor: 3604) dan *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (nomor: 464).

Talkhishul Habir

Dan diantara perawinya adalah Amr bin Jarir Al Bajali, Al Bazzar mengatakan: Ia seorang yang lemah haditsnya⁷⁷⁴.

[۱۳۹] - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَزَّازُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَفِي إِسْنَادِهِ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ

[139]. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁷⁷⁵, Al Bazzar, Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Amr sama dengan hadits Abu Musa.

Dan dalam isnadnya ada Al Ifriqi yang dinilai lemah⁷⁷⁶.

[۱۴۰] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَأَبْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعْفَاءِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ لَهُ مَنَّاكِرُ

[140]. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁷⁷⁷, Al Uqaili⁷⁷⁸ dan Ibnu Hibban dalam kitab *Adh-Dhu'afa*⁷⁷⁹ dari hadits Zaid bin Arqam.

⁷⁷⁴ Perkataannya secara sempurna (perkataan ini telah diriwayatkan dari selain Umar, dan kami tidak mengetahui ada hadits *shahih* yang diriwayatkan dalam hal itu pada para pakar hadits.

Aku berkata: Amr bin Jarir didustkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, dan Ad-Daraquthni berkata: Ditinggalkan haditsnya, lihat *Lisan Al Mizan* (4/358).

⁷⁷⁵ *As-Sunan* (nomor: 3597).

⁷⁷⁶ At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Al Bukhari berkata mengenai, "Hadits yang mendekati *keshahihan*, hadits yang seperti ini boleh diriwayatkan, berfungsi sebagai penguat."

⁷⁷⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 5125).



Dan diantara perawinya adalah Tsabit bin zaid. Ahmad berkata: Ia memiliki sejumlah kemungkaran.

[١٤١] - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبَّادُ ثَنَا سَعِيدُ ثَنَا ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَخْبَرْتَنِي أَنِّي أَنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهَا رَفَعَتْهُ "الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِلِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورَهَا" ابْنُ زَيْدٍ هُوَ ثَابِتٌ.

[141]. Ibnu Abi Syaibah⁷⁸⁰ berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibad menceritakan kepad kami, Sa'id menceritakan kepada kami, Zaid bin Arqam menceritakan kepada kami, Anisah binti Zaid memberitahukan kepadaku dari ayahnya secara *marfu'*: "Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum perempuan dari umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya".

Ibnu Zaid adalah Tsabit.

[١٤٢] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ مُقَارِبٌ.

[142]. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁷⁸¹ dari hadits Watsilah bin Al Asqa', hadits yang sama.

778 *Adh-Dhu'afa'* (1/174).

779 Tidak aku temukan dalam kitab *Al Majruhin*, pada biografi Tsabit bin Zaid (1/106) dan tidak ada juga pada buku yang lainnya.

780 Dalam *Musnad*-nya, seperti terdapat pula dalam *Nashb Ar-Rayah* (4/225).

781 *Al Mu'jam Al Kabir* (22/97/nomor: 234).

Talkhishul Habir

Dan isnadnya berdekatan.

[١٤٣] - وَرَوَاهُ أَيْضًا هُوَ وَالْبِزَارُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ رَوَاهُ
وَبِسَنَدٍ آخَرَ أَوْهَى مِنْهُ.

[143]. Dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dan Al Bazzar dari Ibnu Abbas dengan sanad yang lemah⁷⁸².

Dan diriwayatkan dengan sanad yang lain, ia lebih lemah darinya⁷⁸³.

٥٤ [١٤٤] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ شَرِبَ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا
يُجْرَجُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَارِي عَنْ زَكَرِيَّا
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ
فِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ إِنَّهَا وَهْمٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لَمْ
تُكْتَبْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: الْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُضَبِّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ بِسَنَدٍ

782 *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 10889) dalam isنادnya terdapat Isma'il bin Muslim Al Makki, mereka menilainya lemah dan ditinggalkan riwayatnya oleh An-Nasa'i, lihat *Al Kasyif* (1/249).

783 *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 11333) dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah, ia pendusta.

لَهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلَقَةٌ فِضَّةٍ وَلَا ضَبَّةٌ فِضَّةٌ" ثُمَّ رَوَى النَّهْيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنْسَ.

54. [144]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Barangsiapa yang minum pada bejana emas dan perak atau bejana yang bercampur dengannya, maka sesungguhnya ia telah membuat api neraka jahanam bergejolak dalam perutnya*".

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷⁸⁴ dan Al Baihaqi⁷⁸⁵ dari jalur Yahya bin Muhammad Al Jari dari Zakaria bin Ibrahim bin Abdullah bin Muthi' dari bapaknya dari Ibnu Umar dengan redaksi ini.

Al Baihaqi⁷⁸⁶ menambahkan dalam riwayatnya, dari kakeknya dan berkata: Sesungguhnya ia praduga.

Al Hakim berkata dalam Ulum Al Hadits⁷⁸⁷: Kami tidak mencatat redaksi ini: "*Atau bejana yang bercampur dengannya*", kecuali dengan isnad ini.

Al Baihaqi⁷⁸⁸ berkata: Yang masyhur dari Ibnu Umar tentang bejana yang ditambah perak secara *mauquf* atasnya.

Kemudian diriwayatkan dengan sanadnya⁷⁸⁹ sesuai dengan syarat *shahih*: Bahwa beliau tidak mau minum pada gelas yang ada lingkaran perak dan tambalan perak.

784 *As-Sunan* (1/40) dan berkata: Isnadnya *hasan*.

785 *As-Sunan Al Kubra* (1/28).

786 *As-Sunan Al Kubra* (1/28).

787 *Ma'rifah Ulum Al Hadits* (halaman 131).

788 *As-Sunan Al Kubra* (1/28)

789 *As-Sunan Al Kubra* (1/29)

Talkhishul Habir

Kemudian ia meriwayatkan larangan tersebut dari Aisyah dan Anas⁷⁹⁰.

Pada huruf *ba`* tunggal dalam *Al Ausath* karya Ath-Thabarani⁷⁹¹ dari:

[١٤٥] - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ وَكَلْمَةِ النِّسَاءِ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ فَأَبَى
عَلَيْنَا وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ.

[145]. Hadits Ummu Athiyah: Adalah Rasulullah ﷺ melarang kami memakai emas, dan gelas perak, dan ada perempuan yang bertanya kepada beliau tentang memakai emas, namun beliau enggan atas kami, dan memberikan keringanan bagi kami pada gelas perak.

Ia berkata: Diriwayatkan oleh Umar bin Yahya dari Mu'awiyah bin Abdul Hakim seorang diri.

⁷⁹⁰ *Ibid.*

⁷⁹¹ *Al Mu'jam Al Ausath* (nomor: 3311).

بَابُ الْوُضُوءِ

Bab: Wudhu

٥٢ [١٤٦] - حَدِيثُ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وَفِي رِوَايَةٍ "وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

52. [146]. Hadits: *"Sesungguhnya semua amal perbuatan itu bergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya"*. Dalam riwayat lain: *"Dan setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya"*.

*Muttafaq 'alaih*⁷⁹², dan memiliki berbagai redaksi, dan berkisar atas Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Muhammad bin Ibrahim 'At-Taimi dari 'Alqamah bin Waqqash dari Umar bin Khaththab.

Dan tidak ada pengarang buku rujukan yang tidak⁷⁹³ mencantumkan hadits ini kecuali Malik, ia tidak meriwayatkannya dalam kitabnya *Al Muwaththa*, meskipun Ibnu Dihyah menduga dalam hal ini

⁷⁹² Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953) dan *Shahih Muslim* (1907).

⁷⁹³ [Q/32].

Talkhishul Habir

dan mengklaim bahwa ia ada dalam kitab *Al Muwaththa*⁷⁹⁴. Benar, ia diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan An-Nasa'i⁷⁹⁵ dari hadits Malik.

An-Nawawi⁷⁹⁶ menukil dari Abu Musa Al Madini dan menetapkannya atasnya, bahwa yang ada dalam kitab *As-Syihab*.⁷⁹⁷ **الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** "*Amal-amal perbuatan itu bergantung pada niat*" dengan pengumpulan keduanya, dengan menghapus kata **إِنَّمَا** "*sesungguhnya*" isnadnya tidak *shahih*, dan ia berpraduga; telah diriwayatkan juga oleh Al Hakim dalam *Al Arba'in*, dari jalur Malik. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sisi yang lain, di beberapa tempat dalam kitab *Shahih*-nya, diantaranya: Pada nomor sebelas dari dua puluh tiga dan dua puluh empat darinya, dan enam puluh enam darinya, ia menyebutkannya di tempat-tempat ini⁷⁹⁸ tanpa menggunakan kata **إِنَّمَا**.

Demikian juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*⁷⁹⁹, bahkan dalam Al Bukhari⁸⁰⁰ dari jalur Malik: **الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ** tanpa menyebut kata **إِنَّمَا**, akan tetapi dengan menggunakan bentuk tunggal pada kata **النِّيَّةِ**.

794 Benar, ia ada dalam *Al Muwaththa*. Riwayat Muhammad bin Al Hasan (nomor: 983), dan tidak penting dakwaan Ibnu Dihyah.

795 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 75, 3437).

796 Dalam kitabnya yang dinamakan *Bustan Al Arifin*, ia pernah mendiktekan hadits ini namun tidak menyempurnakannya. Ibnu Al Mulaqqan mengatakannya dalam *Al Badr Al Munir* (1/657).

797 Lihat *Musnad Asy-Syihab* (nomor: 1) dengan redaksi: ... **الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**.

798 *Shahih*-nya (*Al Ihsan* nomor: 388, 389, 4868).

799 *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (1/nomor: 50).

800 *Shahih*-nya (nomor: 54).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Al Hafizh Abu Sa'id Muhammad bin Ali Al Khasysyab berkata: Ini diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari sekitar dua ratus lima puluh orang.

Al Hafizh Abu Musa berkata: Aku mendengar Abdul Jalil bin Ahmad dalam Al Mudzakarrah berkata: Abu Isma'il Al Harawi Abdullah bin Muhammad Al Anshari berkata: Aku menulis hadits ini dari tujuh ratus orang dari sahabat Yahya bin Sa'id.

Aku berkata: Aku menelitinya dari berbagai kitab dan bagian, sampai melewati tiga ribu bagian lebih, namun aku tidak mampu menyempurnakan tujuh puluh jalur untuknya.

Al Bazzar⁸⁰¹, Al Khaththabi, Abu Ali bin As-Sakan, Muhammad bin Itab, Ibnu Al Jauzi dan yang lainnya berkata: Sesungguhnya hadits ini tidak benar dari Nabi ﷺ, kecuali melalui Umar bin Khaththab.

[١٤٧] - وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَزَةَ النَّيْسَابُورِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ قَالَ ثَنَا أَبُو هُبَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُسْنَهْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَنَسٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ.

[147]. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam biografi Ibrahim bin Mahmud bin Hamzah An-Nisaburi⁸⁰² dengan sanadnya kepadanya, ia berkata: Abu Hubairah Muhammad bin Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mushir menceritakan

⁸⁰¹ *Musnad-nya* (1/382).

⁸⁰² Lihat *Tarikh Ibnu Asakir* (7/219).

Talkhishul Habir

kepada kami, Yazid bin As-Samth menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Anas, lalu ia menyebutkannya.

Kemudian ia berkata: Sangat janggal, dan riwayat yang terpelihara adalah dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah dari Umar.

Ibnu Mandah menyebutkan dalam *Mustakhraj*-nya⁸⁰³ bahwa ia meriwayatkannya dari Nabi ﷺ lebih dari dua puluh orang, dan ia menyebutkannya.

Syaikh kami Abu Al Fadhl bin Al Husain Al Hafizh telah menyertainya dalam catatan yang dikumpulkannya atas Ibnu Shalah⁸⁰⁴, dan menyebutkan bahwa ia tentang niat yang umum, bukan dengan redaksi ini. iya, dan ia menambahkan atasnya sejumlah hadits yang semakna, dan ini bagus, maka silakan merujuk ke sana.

٥٣ [١٤٨] - قَوْلُهُ رُويَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا

غَطَّى لِحْيَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "اكَشِفْ لِحْيَتِكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ"

53. [148]. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki menutupi jenggotnya dalam shalat, maka beliau bersabda: *"Bukalah jenggotmu karena ia termasuk bagian wajah"*.

Tidak aku temukan hadits dengan redaksi ini. Benar, ini diriwayatkan oleh Al Hazimi dalam *Takhrij Ahadits Al Muhadzdzab*, lalu ia berkata: Hadits ini lemah, dan memiliki isnad yang gelap dan tidak benar sedikitpun bahwa ini bersumber dari Nabi ﷺ. Dan diikuti oleh Al

⁸⁰³ Lihat *At-Taqyid wa Al Idhah* karya Al Iraqi (halaman 226).

⁸⁰⁴ *Ibid* (halaman 226-229).

Mundziri, Ibnu Shalah dan An-Nawawi⁸⁰⁵ dan ia menambahkan: Dan ini dinukil dari Ibnu Umar, yaitu perkataannya.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata: Aku tidak mengetahui isnadnya; tidak gelap dan tidak terang. Selesai.

Telah diriwayatkan oleh pengarang kitab *Musnad Al Firdaus* dari:

[١٤٩] - حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَلْفَظٍ: "لَا يُعْطَيْنَ أَحَدَكُمْ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ" وَإِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ كَمَا قَالَ الْحَازِمِيُّ.

[149]. Hadits Ibnu Umar dengan redaksi: "Janganlah salah seorang dari kalian menutupi jenggotnya dalam shalat, karena jenggot termasuk bagian dari wajah".

Dan isnadnya gelap, seperti dikatakan oleh Al Hazimi.

٥٤ [١٥٠] - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَعَرَفَ غَرْفَةً غَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَانَ كَثَّ اللَّحْيَةِ

أَمَّا وَضُوءُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثَّ اللَّحْيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَرُودَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَسَانِيدٍ صَحِيحَةٍ.

805 *Al Majmu'* (1/379).

Talkhishul Habir

54. [150]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ berwudhu', lalu mencedok sekali cedokan untuk membasuh wajahnya, dan jenggot beliau sangat lebat.

Adapun tentang wudhu, beliau dengan cukup satu gayung air, telah diriwayatkan oleh Al Bukhari⁸⁰⁶ dari hadits Ibnu Abbas secara global dan terperinci.

Sedangkan tentang jenggot beliau yang lebat, Al Qadhi Iyadh menyebutkan, dan hadits ini terhimpun dalam kumpulan hadits-hadits sekelompok sahabat dengan isnad-isnad yang *shahih*⁸⁰⁷.

Demikian perkataannya! Dan dalam Muslim dari:

[١٥١] - حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ

[151]. Hadits Jabir: Adalah Rasulullah ﷺ⁸⁰⁸ rambut jenggotnya sangat banyak.

[١٥٢] - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ اللَّحْيَةِ

[152]. Dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Ad-Dala'ih*⁸⁰⁹ dari hadits Ali: Adalah Rasulullah ﷺ berjenggot besar, dan dalam riwayat lain⁸¹⁰: Berjenggot lebat.

806 Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 140, 157).

807 Lihat *Asy-Syifa`* karya Al Qadhi Iyadh (1/44-45).

808 [Q/33].

[١٥٣] - وَفِي رِوَايَةٍ كَثَّ اللَّحِيَّةِ وَفِيهَا مِنْ حَدِيثِ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ مِثْلُهُ

[153]. Dan di dalamnya⁸¹¹: Dari hadits Hind bin Abi Halah, riwayat yang sama.

[١٥٤] - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ

[154]. Dan dari hadits Aisyah, riwayat yang sama⁸¹².

[١٥٥] - وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ الْمَشْهُورِ: "وَفِي لِحْيَتِهِ كَنَافَةٌ"

[155]. Dan dalam hadits Ummu Ma'bad yang sangat terkenal⁸¹³: Dan jenggot beliau sangat lebat.

⁸⁰⁹ Lihat *Dala'il An-Nubuwwah* (1/210,217) dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (nomor: 684) dan isnadnya baik.

⁸¹⁰ Lihat *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 5232).

⁸¹¹ *Dala'il An-Nubuwwah* (1/287) dan lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 22/155/nomor: 414), *Al Ahadits At-Thawali* karya Ath-Thabarani (halaman 245/nomor: 39), *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'd (1/409) dan tidak benar. Lihat: *At-Tarikh Al Kabir* (6/207), *Adh-Dhu'afa'* (halaman 392), Ibnu Daud berkata: Aku khawatir ia *maudhu'*. Lihat: *Tahdzib Al Kamal* (30/315).

⁸¹² Lihat *Dala'il An-Nubuwwah* (1/303).

⁸¹³ Lihat *Dala'il An-Nubuwwah* (1/277), *Al Mustadrak* (3/10 cet. Atha'), *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 3605) dan redaksinya berbunyi: *wafi lihyathi katsatsah*" dengan dua *tsa'*, dan dalam *Ahadits Ath-Thawal* (halaman 254/nomor: 30) disebutkan: *katsafah* dengan *tsa'* dan *fa'*.

Catatan

Ar-Rafi'i mengatakan: Tentang membasuh jenggot yang berada di luar batas wajah⁸¹⁴, ada dua pendapat:

Salah satunya: Ia harus diikuti sertakan; sesuai dengan hadits yang lalu, yaitu hadits yang berbunyi: *اللَّحْيَةُ مِنَ الْوَجْهِ* "Jenggot termasuk bagian wajah". Dan telah disebutkan, bahwa pengarang kitab *Al Firdaus*⁸¹⁵ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar, dan isnadnya tidak benar.

[١٥٦] - وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا أَدْرِي كَمْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى ذَقْنِهِ" - الْحَدِيثُ -

[156]. Ath-Thahawi meriwayatkan⁸¹⁶ dari jalur Qais bin Ar-Rabi' dari Al Aswad bin Qais dari Tsa'labah bin Ibad dari bapaknya, ia berkata: Aku tidak tahu berapa kali Rasulullah ﷺ menyampaikannya kepadaku, beliau bersabda: *"Tidaklah seorang hamba berwudhu dan*

⁸¹⁴ Dalam buku salinan J tertulis: *"had hadza al wajah"* (batas wajah ini).

⁸¹⁵ Lihat *Firdaus Al Akhbar* (5/125/nomor: 7702).

⁸¹⁶ Lihat *Syarah Ma'ani Al Atsar* (1/37), dalam isnadnya terdapat Yahya bin Abdul Hamid Al Hamani, ia ditinggalkan riwayatnya, dan Qais bin Ar-Rabi', ia seorang yang jujur tapi hapalannya berubah ketika berusia tua, puteranya menambahkan dalam haditsnya apa yang tidak termasuk haditsnya lalu menyampaikannya sebagai hadits, dan Tsa'labah bin Ibad Al Abdi seorang yang tidak dikenal (*majhul*), tidak ada seorang pun yang menilainya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban. Lihat dalam kitabnya *Ats-tsiqat* (4/98).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

menyempurnakan wudhu(nya); membasuh wajahnya sampai air mengalir atas dagunya". Al hadits.

٥٥ [١٥٧] - قَوْلُهُ: رُوِيَ "أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا يَتَوَضَّأُ أَمَرَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" وَقَدْ رُوِيَ "أَنَّ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرٍ بَلَفَظَ يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ وَالْقَاسِمُ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَنْفَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ بِذِكْرِهِ فِي الثَّقَاتِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ بِضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُنْدَرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالتَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ

55. [157]. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ jika hendak berwudhu beliau mengalirkan air pada dua sikunya. Dan diriwayatkan: Bahwa beliau memutar air pada dua sikunya, kemudian bersabda: *"Inilah wudhu (yang benar), Allah tidak menerima shalat kecuali dengannya"*.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁸¹⁷ dan Al Baihaqi⁸¹⁸ dari hadits Al Qasim bin Muhamad bin Abdullah bin Muhamamd bin Uqail dari kakeknya dari Jabir dengan redaksi: Memutar air pada siku.

817 *As-Sunan* (1/83).

818 *As-Sunan Al Kubra* (1/56).

Talkhishul Habir

Dan Al Qasim ditinggalkan menurut Abu Hatim. Abu Zur'ah berkata: Haditsnya *munkar*⁸¹⁹. Ahmad⁸²⁰ dan Ibnu Ma'in⁸²¹ menilainya lemah. Hanya Ibnu Hibban seorang yang menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*⁸²², namun hal itu tidak berarti apa-apa.

Sementara Al Mundziri, Ibnu Al Jauzi⁸²³, Ibnu Shalah, An-Nawawi⁸²⁴ dan yang lainnya menyatakan bahwa hadits ini lemah.

Hadits yang menolaknya adalah:

[١٥٨] - مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ حَتَّى
أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَوَضَّأَ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي فَلَمْ تَرِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَلْ هِيَ فِي
حَدِيثٍ آخَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ سُنَنِ الْوُضُوءِ.

[158]. Riwayat Muslim⁸²⁵ dari hadits Abu Hurairah: Bahwa ia berwudhu sampai lengan atas, kemudian berkata: Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu`.

819 Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/119).

820 Ia berkata: Tidak bernilai apa-apa. Lihat: Sumber sebelumnya (7/119).

821 *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (3/474).

822 Lihat *Ats-Tsiqat* (7/338).

823 Dalam buku salinan J disebutkan terlebih dahulu nama Ibnu Al Jauzi atas Al Mundziri, dan lihat dalam *Tahqiq At-Tanqih* (1/147) Ibnu Al Jauzi menilai lemah hadits ini.

824 *Al Majmu'* (1/336-447).

825 Lihat *Shahih Muslim* (nomor: 246) (34).

Adapun tambahan pada hadits yang kedua, tidak disebutkan dalam hadits ini, akan tetapi ada dalam hadits yang lain pada akhir *Bab Sunan Al Wudhu`*.

٥٦ [١٥٩] - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ
"إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" وَلِمُسْلِمٍ:
"فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ أَوْ تَحْجِيلَهُ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
نُعَيْمٍ وَعِنْدَهُ قَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: "مَنْ اسْتَطَاعَ" إِلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِهِ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ

56. [159]. Hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda:
"Barangsiapa diantara kalian dapat memanjangkan
ghurrahnya maka hendaklah ia melakukannya".

*Muttafaq 'alaih*⁸²⁶ dari jalur Na'im Al Mujmar dari Abu Hurairah dalam hadits awalnya: "Sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan cerah dan bersinar dari bekas-bekas wudhu..."⁸²⁷

Dalam riwayat Muslim berbunyi: "Maka barangsiapa diantara kalian dapat memanjangkan cerahnya atau sinarnya".

⁸²⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 136) dan *Shahih Muslim* (nomor: 246) (nomor: 35).

⁸²⁷ Dalam buku aslinya tertulis *atsar*, ini adalah redaksi Muslim, dan yang tersebut adalah dari buku-buku salinan.

Diriwayatkan oleh Ahmad⁸²⁸ dari hadits Na'im, dan menurutnya: Na'im berkata: Aku tidak tahu perkataannya: "Barangsiapa yang dapat..." sampai akhir dari perkataan Abu Hurairah atau dari hadits Nabi ﷺ.⁸²⁹

٥٧ [١٦٠] - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ

فِي وَضُوئِهِ نَاصِيَّتَهُ وَعَلَى عِمَامَتِهِ

مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلَةٍ وَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ وَوَهُمُ الْمُنْدَرِيُّ [فِيهِ] فَعَزَاهُ إِلَى الْمُتَّفَقِ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الْحَوْزِيِّ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ

828 Al Musnad (nomor: 8413).

829 Dan redaksinya berbunyi: Lalu Na'im berkata: Aku tidak mengetahui perkataannya: "Barangsiapa yang dapat memperpanjang "cahayanya" maka hendaklah ia melakukannya", dari perkataan Rasulullah ﷺ atau dari perkataan Abu Hurairah? Pendapat yang kuat menyatakan bahwa tambahan ini dari perkataan Abu Hurairah, yang menyatakan hal ini lebih dari satu ulama diantaranya: Al Mundziri, Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Hadi Al Arwah*, dan Ibnu Hajar sendiri, Al Aini, Syaikh Nasiruddin Al Albani, pada yang lain terdapat kritik dari sisi bahwa redaksi Al Bukhari padanya menyebutkan bahwa Abu Hurairah menyampaikan kepada Abu Na'im di atas masjid dan menyebutkan hadits dengan redaksi: "فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ" "maka barangsiapa diantara kalian yang dapat (mampu)." ia menyebutkan dengan bentuk kata jamak, kemudian juga Al Bukhari dan Muslim keduanya menyebutkan hadits ini dengan status *marfu'*, sekiranya menurut keduanya ia bukan demikian niscaya kami akan menjelaskannya, dan ini yang saya pahami. *Wallahu A'lam*.

ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ
أَفْرَادِ مُسْلِمٍ

57. [160]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ mengusap ubun-ubunnya dan 'imamah-nya (serban).

Diriwayatkan oleh Muslim⁸³⁰ dari riwayat Hamzah bin Al Mughirah bin Syu'bah dari bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ mengusap dua khuff, mengusap bagian depan kepalanya (ubun-ubun) dan mengusap serbannya.

Dalam riwayat yang panjang disebutkan:⁸³¹ Dan mengusap ubun-ubunnya dan atas serban.

Dan tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari, namun Al Mundziri menduga atasnya lalu menisbatkannya kepada yang *muttafaq 'alaih*,⁸³² dan ini diikuti oleh Ibnu Al Jauzi,⁸³³ lalu dikomentari oleh Ibnu Abdul Hadi.⁸³⁴ Dalam kitab *Al Jam'u baina Ash-Shahihain*, Abdul Haq menyatakan, bahwa hadits ini termasuk riwayat Muslim seorang diri.

[١٦١] - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسٍ مَا
يَدُلُّ عَلَى الْإِجْتِزَاءِ بِالْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَكَفْظُهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنَ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ
مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ. وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.

830 *Shahih Muslim* (nomor: 274) (82).

831 *Shahih Muslim* (nomor: 274) (81).

832 Lihat *Mukhtashar Sunan Abi Daud* (1/114).

833 *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (1/156).

834 Lihat *Tanqih At-Tahqiq* (1/112).

[161]. Abu Daud⁸³⁵ meriwayatkan dari hadits Abu Ma'qil dari Anas yang mengindikasikan bahwa cukuplah dengan mengusap ubun-ubun, dan redaksinya berbunyi: Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu dengan mengenakan 'imamah qathariah, lalu beliau memasukkan tangannya dari 'imamah dan mengusap bagian depan kepalanya, tanpa melepaskan 'imamah. Dan mengenai isnadnya perlu ditinjau ulang⁸³⁶.

٥٨ [١٦٢] - حَدِيثُ "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ:

{ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ } [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "صَدَقَهُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" ورواه أصحاب السنن.

58. [162]. Hadits: *"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya"*.

Diriwayatkan oleh Muslim⁸³⁷ dari hadits Ya'la bin Umayyah ia berkata: Aku berkata kepada Umar: Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut..."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 101). Orang-orang telah merasa aman, lalu ia berkata: Aku juga

⁸³⁵ As-Sunan (nomor: 157).

⁸³⁶ Isnadnya lemah, di dalamnya terdapat Abdul Aziz bin Muslim Al Anshari, tidak seorangpun menilainya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban yang disebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* (5/123), juga Abu Ma'qil perawinya dari Anas tidak dikenal.

⁸³⁷ *Shahih Muslim* (nomor: 686).



heran pada apa yang engkau merasa heran padanya, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, maka beliau bersabda: "Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya". Dan diriwayatkan oleh para pengarang kitab *As-Sunan*⁸³⁸.

٥٩ [١٦٣] - حَدِيثُ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْقَامُهُ الصُّفُوفِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِمَّا يُلْزَقُ مِنْكَ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ وَكَعْبِهِ بِكَعْبِهِ

أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ"، - ثَلَاثًا "وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزَقُ كَعْبُهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَمَنْكِبُهُ بِمَنْكِبِ لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَلَفْظُهُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِمَّا يَلْمَسُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِلَفْظٍ: كَانَ أَحَدُنَا يُلْزَقُ مِنْكَ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

59. [163]. Hadits Nu'man bin Basyir: Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk meluruskan shaf (barisan shalat), lalu aku melihat seseorang dari kami

838 Lihat *Sunan Abi Daud* (nomor: 1199), *Sunan An-Nasa'i* (nomor: 1433), *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 3034) dan *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 1065).

Talkhishul Habir

menempelkan pundaknya⁸³⁹ dengan pundak saudaranya, dan mata kakinya dengan mata kakinya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁴⁰, Ibnu Khuzaimah⁸⁴¹, Ibnu Hibban⁸⁴² dan Al Baihaqi⁸⁴³ dari jalur Abu Al Qasim Al Jadali, aku pernah mendengar Nu'man bin Basyir berkata: Adalah Rasulullah ﷺ menghadap kepada kami dengan wajah beliau, lalu bersabda: "*Luruskan shaf kalian -tiga kali-, demi Allah, hendalah kalian meluruskan shaf atau Allah akan mempertentangkan antara hati kalian*". Ia berkata: Lalu aku lihat seseorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya dan pundaknya dengan pundak saudaranya. Ini redaksi Abu Daud.

Al Bukhari mengomentari sebagiannya.⁸⁴⁴

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*⁸⁴⁵ dan redaksinya berbunyi: Dan aku lihat seseorang diantara kami menyentuh pundaknya dengan pundak saudaranya⁸⁴⁶, lututnya dengan lututnya, dan kakinya dengan kakinya.

Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari⁸⁴⁷ dari hadits Anas bin Malik, dengan redaksi: Salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya dan kakinya dengan kakinya.

839 [Q/34].

840 *Sunan Abi Daud* (nomor: 662).

841 *Shahih*-nya (nomor: 1548)

842 *Shahih*-nya (nomor: 2176).

843 *As-Sunan Al Kubra* (3/100-101).

844 *Shahih Al Bukhari* dalam Bab Adzan, Bab menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam barisan shalat.

845 *Al Mu'jam Al Kabir* (aku tidak menemukannya).

846 Dalam buku salinan M dan D tertera "*yulmisu mankibahu bimankibi akhihi*" (menyentuh pundaknya dengan pundak saudaranya).

847 *Shahih Al Bukhari* (nomor: 725).



٦٠ [١٦٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمَا أَنَا

فَأَخْتِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَيَّاتٍ ثُمَّ أَفِيضُ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهَّرْتُ"

أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهَّرْتُ"

وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِإِخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا وَقَوْلُهُ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهَّرْتُ" لَا
أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ.

60. [164]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Adapun aku cukup menyiramkan pada kepalaku tiga siraman, kemudian menyirami tubuh, dan aku telah menjadi suci".

Diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁴⁸ dari hadits Jubair bin Muth'im, tanpa redaksi: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهَّرْتُ" "Dan aku telah menjadi suci", dan ia dalam *Shahih Bukhari-Muslim*⁸⁴⁹ dengan redaksi lebih singkat dari ini, dan sabda beliau: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهَّرْتُ" "Dan aku telah menjadi suci", tidak ada sumbernya dari hadits *shahih* dan *dha'if*.

Ya, hadits ini ada dalam:

[١٦٥] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي سُؤْلِهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ نَفْسِ الرَّأْسِ لِعُغْسَلِ الْحَنَابَةِ فَقَالَ لَهَا: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِي عَلَى
رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهَّرْتِ" وَأَصْلُهُ
فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

848 *Musnad Imam Ahmad* (4/81).

849 *Shahih Al Bukhari* (nomor: 254) dan *Shahih Muslim* (nomor: 327).

[165]. Hadits Ummu Salamah⁸⁵⁰ berkenaan dengan pertanyaan yang diajukannya kepada Nabi ﷺ tentang menyiram kepala ketika mandi junub? Maka beliau bersabda kepadanya: “Cukuplah bagimu menyiramkan air pada kepalamu tiga kali siraman, kemudian engkau siramkan air pada badanmu, dan engkau telah menjadi suci”.

Dan sumbernya ada dalam *Shahih Muslim*.⁸⁵¹

٦١ [١٦٦] - قَوْلُهُ زُوِّي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهْرَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ"

لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيُّ إِلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْإِصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْحَوَامِعِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ

61. [166]. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Allah tidak menerima shalat seseorang sampai ia menempatkan kesucian pada tempat-tempatnya (yaitu membasuh mukanya, kemudian tangannya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya”.

⁸⁵⁰ *Sunan Abi Daud* (nomor: 251), *Sunan Ibnu Majah* (nomor: 603), *Ibnu Al Jarud* (nomor: 98), *Ibnu Khuzaimah* (nomor: 246), *Ibnu Hibban* (nomor: 1198), *Ad-Daraquthni* (1/114), *Al Baihaqi* (1/178, 181) dan yang lainnya.

⁸⁵¹ *Shahih Muslim* (nomor: 330) (58).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Aku tidak menemukannya dengan redaksi ini, dan sebelum Ar-Rafi'i menyebutkannya demikian Ibnu As-Sam'ani telah menyebutkannya dalam *Al Ishthilam*⁸⁵².

An-Nawawi berkata:⁸⁵³ Ia lemah tidak dikenal.

Ad-Darimi dalam *Jam' Al Jawami*⁸⁵⁴ mengatakan: Tidak dikenal dan tidak benar.

Ya, ditemukan dalam kitab-kitab *Sunan*,⁸⁵⁵ dari:

[١٦٧] - حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيِّ صَلَّى صَلَاتُهُ فِيهِ "إِذَا
أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالذَّارِقُطَنِيِّ
"لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" وَعَلَى هَذَا فَالسِّيَاقُ بِثُمَّ

852 Lihat *Al Ishthilam*.

853 Lihat *Al Majmu'* (1/508).

854 Demikian tertulis dalam seluruh manuskrip yang ada padaku! Dan aku belum menganalisa siapa yang dimaksud dengan Ad-Darimi di sini. Ada sejumlah ulama Syafi'iyah yang hidup sebelum Al Hafidz Ibnu Hajar atau yang semasa dengannya yang mempunyai buku dengan judul ini, diantaranya kitab tentang *Al Furu'* seperti *Jam' Al Jawami'* karya Ahmad bin Muhammad Az-Zauzani yang dikenal dengan nama Ibnu Al 'Ifris, dan *Jam' Al Jawami'* karya Sirajuddin Bin Al Mulaqqan, dan diantaranya kitab tentang ushul fiqih seperti kitab *Jam' Al Jawami'* karya Tajuddin bin As-Sabuki, *rahimahumullah jami'an*.

855 *Sunan Abi Daud* (nomor: 861), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (nomor: 1631) dan *Sunan At-Tirmidzi* (nomor: 302).

Talkhishul Habir

لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى بِلَفْظٍ: "ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ"
وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ مَفُوزٍ بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي الرُّوَايَاتِ.

[167]. Hadits Rifa'ah bin Rafi' tentang kisah orang yang tidak sempurna shalatnya, diantaranya: *"Jika engkau hendak melakukan shalat maka berwudhulah sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu"*.

Dalam riwayat Abu Daud⁸⁵⁶ dan Ad-Daraquthni⁸⁵⁷ disebutkan: *"Tidaklah sempurna shalat seseorang sebelum ia menyempurnakan wudhu sebagaimana Allah perintahkan; yaitu membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai dua siku, dan mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai dua mata kaki"*.

Atas dasar ini maka redaksi yang menggunakan kata **ثُمَّ** (kemudian) tidak ada sumbernya. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*⁸⁵⁸ dengan redaksi: *"Kemudian membasuh wajahnya"*, dan dikomentari oleh Ibnu Mufawwiz bahwa ia tidak ada asalnya dalam berbagai riwayat.

856 *As-Sunan* (nomor: 858).

857 *As-Sunan* (1/95).

858 *Al Muhalla* (2/56).

بَابُ السِّوَاكِ

Bab: Siwak

٦٢ [١٦٨] - حَدِيثُ "السِّوَاكِ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ"

هَذَا الْحَدِيثُ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَا إِسْنَادٍ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ
وَأَبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ
عَائِشَةَ بِهَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ أَبُو عَتِيقٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ.

62. [168]. Hadits: "Siwak itu dapat mensucikan mulut dan menyebabkan keridhaan Tuhan".

Hadits ini dinilai *mu'allaq* oleh Al Bukhari tanpa Isnad⁸⁵⁹, dan dijadikan *maushul* (bersambung) oleh An-Nasa'i,⁸⁶⁰ Ahmad,⁸⁶¹ dan Ibnu Hibban⁸⁶² dari hadits Abdurrahman bin Abi Atiq, aku mendengar bapakku, aku mendengar Aisyah. Dengan ini Ibnu Hibban berkata:⁸⁶³ Abu Atiq ini adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

859 Lihat *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang Puasa, Bab Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa.

860 *As-Sunan* (nomor: 5).

861 *Al Musnad* (6/124).

862 *Shahih-nya* (*Al Ihsan* nomor: 1067).

863 Lihat *Al Ihsan* (3/350).

Talkhishul Habir

Aku berkata: Ia seperti yang ia katakan, akan tetapi hadits ini dari riwayat puteranya, Abdullah, darinya; dimana pemilik hadits adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, redaksi ini dinisbatkan kepada kakeknya, dan perkataan Ibnu Hibban mengesankan bahwa ia dari riwayat Abu Atiq sendiri, padahal tidak demikian. Hal ini telah dijelaskan oleh Al Ma'mari dalam *Al Yaum wa Al-Lailah*, dan dikuatkan oleh riwayat Ahmad bin Hanbal⁸⁶⁴ dari Abdah bin Sulaiman dari Ibnu Ishaq, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, aku mendengar Aisyah, dengannya. Dan diriwayatkan oleh Syafi'⁸⁶⁵ dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Ishaq dari Ibnu Abi Atiq dari Aisyah. Dan diriwayatkan oleh Al Humaidi⁸⁶⁶ dari Ibnu Uyainah, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami.

Ada yang mengatakan: Sesungguhnya ia diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dengan perantara Mis'ar, diceritakan oleh Al Baihaqi⁸⁶⁷ dari riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan, akan tetapi yang ada dalam Musnad Ibnu Abi Umar tidak ada Mis'ar di dalamnya, maka kemungkinan ia memiliki dua sisi.⁸⁶⁸

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Atiq dari Al Qasim dari Aisyah.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al 'Ilal*:⁸⁶⁹ Yang benar bahwa Ibnu Abi Atiq mendengarnya dari Aisyah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah⁸⁷⁰ dari jalur Ubaid bin Umair dari Aisyah, dan Syaikh Taqiyuddin dalam kitab *Al Imam*⁸⁷¹

⁸⁶⁴ Lihat *Al Musnad* (6/62).

⁸⁶⁵ *Al Musnad* (halaman 14).

⁸⁶⁶ *Musnad*-nya (nomor: 162).

⁸⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (1/34).

⁸⁶⁸ [Q/35].

⁸⁶⁹ *Al 'Ilal* (1/277).

⁸⁷⁰ *Shahih*-nya (nomor: 135).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

memastikan: Bahwa Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*, dan maksudnya dengan jalur yang pertama, bukan dengan jalur ini, sekalipun redaksinya mengesankan selain itu. dan diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁷² dari jalur Hammad bin Salamah dari Ibnu Abi Atiq dari bapaknya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Abu Zur'ah, Abu Hatim⁸⁷³ dan Ad-Daraquthni⁸⁷⁴ berkata: Ia keliru, yang benar dari Aisyah.

Dalam bab ini:

[١٦٩] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بَلْفَظٍ: "عَلَيْكُمْ بِالسُّوَاكِ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ" أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَمَّادٍ بغيرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَلْفَظٍ "لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

[169]. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁸⁷⁵ dengan redaksi: "*Hendaklah kalian bersiwak, karena ia dapat mensucikan mulut dan menyebabkan keridhaan Tuhan*".

871 *Al Imam* (1/333) dengan ungkapan penyampaian, dimana ia berkata: "Demikianlah Al Hakim Abu Abdullah Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* seperti yang aku dengar." Ia juga mengokokkannya di dalam *Al Imam* (halaman 14).

872 *Al Musnad* (nomor: 7).

873 Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/12).

874 Lihat *Al 'Ilal* (1/277).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Sa'id Al Maqburi darinya.

Riwayat yang terpelihara (tidak cacat) dari Hammad selain isnad ini, dari hadits Abu Bakar seperti yang tersebut di atas.

Riwayat yang terpelihara dari Ubaidillah bin Umar dengan isnad ini dengan redaksi: "*Kalau saja aku tidak khawatir...*" diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁸⁷⁶ dan Ibnu Hibban.⁸⁷⁷

[170] - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

[170]. Dan dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁷⁸ dan dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah⁸⁷⁹.

[171] - وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ

ضَعِيفٌ جَدًّا

[171]. Dan dari Anas diriwayatkan oleh Abu Na'im⁸⁸⁰, dan di dalamnya ada Yazid Ar-Raqasyi, ia sangat lemah.

⁸⁷⁵ *Shahih-nya* (*Al Ihsan* nomor: 1070) dan dalam redaksinya: مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ
"Demi meraih ridha Tuhan *Āzza wa Jalla*".

⁸⁷⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (nomor: 3034).

⁸⁷⁷ *Shahih-nya* (*Al Ihsan*, nomor: 1531).

⁸⁷⁸ *Al Musnad* (nomor: 5865).

⁸⁷⁹ Hal itu tidak mengapa, karena ia dari riwayat Qutaibah bin Sa'id, darinya, dan hadits-hadits Qutaibah yang berasal dari Ibnu Lahi'ah sesungguhnya ia ambil dari catatan-catatan Ibnu Wahb, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karenanya Imam Ahmad menilai *shahih* hadits-haditsnya yang berasal dari Ibnu Lahi'ah.

⁸⁸⁰ Seperti dalam *Al Imam* karya Ibnu Daqiq Al 'Id (1/336).



[١٧٢] - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَفِيهِ عَثْمَانُ بْنُ أَبِي
الْعَاتِكَةِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ أَيْضًا
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

[172]. Dan dari Abu Umamah diriwayatkan oleh Ibnu Majah,⁸⁸¹ dan di dalamnya ada Utsman bin Abi Al Atikah ia ditinggalkan. Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari dua sisi yang lain yang lemah juga⁸⁸² dari Abu Umamah.

⁸⁸¹ *As-Sunan* (nomor: 289), Ath-Thabarani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (8/220/nomor: 7876) dan ia berkomentar: *Mathyabah* bukan *matharah*.

⁸⁸² *Al Mu'jam Al Kabir* (nomor: 7744) dari jalur Baqiyyah, dari Ishaq bin Malik Al Hadhrami, dari Yahya bin Al Harits, dari Al Qasim, dari Abu Umamah, dengannya. Isnadnya sangat lemah, ada Al Qasim di dalamnya, yaitu Abu Abdurrahman, pelayan bani Umayyah, ia seorang yang lemah. Ibnu Hibban dalam kitabnya *Al Majruhin* (2/211) berkomentar tentangnya dan mengatakan: Ia termasuk orang yang meriwayatkan hadits-hadits *mu'dhal* dari para sahabat Rasulullah ﷺ, dan meriwayatkan dari para *tsiqat* hal-hal yang bertolak belakang, sampai diyakini bahwa ialah yang sengaja melakukannya. Dalam riwayat ini terdapat periwayatan secara *'an'annah* dari Baqiyyah, dan syaikhnya Ishaq bin Malik dinilai lemah oleh Al Azdi. Lihat *Lisan Al Mizan* (1/370).

Diriwayatkan pula (nomor: 7846) dari jalur Ubaidillah bin Zahar, dari Ubaidillah bin Zahar, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah. Tapi *isnad* ini juga seperti yang sebelumnya, bersambung dengan orang-orang yang lemah, yaitu: Al Qasim yang telah disebutkan, Ali bin Yazid Al Alhani, ia lemah, Ubaidilillah bin Zahar, dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Majruhin* (2/62): Ia seorang yang sangat *munkarul hadits*, ia meriwayatkan hadits *maudhu'* dari para *tsiqat*, dan jika meriwayatkan dari Ali bin Yazid ia membawa bencana, dan jika berkumpul dalam *isnad* hadits Ubaidillah bin Zahar, Ali bin Yazid dan Al Qasim Abu Abdurrahman, maka matan hadits tersebut hanya dilakukan oleh mereka, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil, bahkan sepatutnya riwayat Ubaidillah bin Zahar dalam segala hal dianggap malapetaka.

[١٧٣] - وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا
بِزِيَادَةٍ "مَجْلَاةٌ لِلْبَصْرِ"

[173]. Dan diriwayatkannya juga dari jalur-jalur lemah dari Ibnu Abbas juga⁸⁸³, dengan tambahan: "Menerangkan pandangan".

٦٣ [١٧٤] - حَدِيثُ "لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
رِيحِ الْمِسْكِ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِهِ. وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ.

63. [174]. Hadits: "Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi".

Hadits *muttafaq 'alaih*⁸⁸⁴ dari riwayat Abu Hurairah dalam hadits. Dan ia memiliki sejumlah jalur dan redaksi.

[١٧٥]، [١٧٦] - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَالْبَزَّازِ
مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ

[175], [176]. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Sa'id⁸⁸⁵ dan Al Bazzar⁸⁸⁶ dari hadits Ali.

883 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (11/428/nomor: 12215) dan *Mu'jam* para sayaikhnya seperti dalam *Al Badr Al Munir* (1/692).

884 Lihat *Shahih Al Bukhari* (nomor: 7492) dan Muslim (nomor: 1151, 161, 163, dan 164).

885 Lihat *Shahih Muslim* (nomor: 1151) (165).

[١٧٧] - وَأَبْنُ حَبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ

[177]. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁸⁸⁷ dari hadits Al Harits Al Asy'ari.

[١٧٨] - وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ

[178]. Dan diriwayatkan oleh Ahmad⁸⁸⁸ dari hadits Ibnu Mas'ud.

[١٧٩] - وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ

[179]. Dan diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dari hadits Jabir.

Catatan

Kata **الخلوف** dengan huruf *kha`* berharakat *dhammah* artinya perubahan bau mulut.

Iyadh berkata:⁸⁸⁹ Kami pastikan kebenarannya dari para pakar dengan *dhammah*, dan mayoritas ahli hadits dengan *fathah*, dan ini keliru.

Al Khathtabi⁸⁹⁰ menganggapnya sebagai kesalahan para ahli hadits.

⁸⁸⁶ *Musnad Al Bazzar* (nomor: 918) dan dalam riwayat An-Nasa'i (nomor: 2211).

⁸⁸⁷ Lihat *Shahih-nya (Al Ihsan)*; nomor: 6233).

⁸⁸⁸ *Al Musnad* (nomor: 4256).

⁸⁸⁹ Lihat *Masyariq Al Anwar* (...) dan *Ikmal Al Mu'allim* (4/111).

⁸⁹⁰ Lihat *Ishlah Ghalath Al Muhadditsin* (halaman 23).

Talkhishul Habir

Para ulama berselisih pendapat tentang makna firman Allah: **إِلَّا** *“Kecuali puasa, ia untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya”*, dalam sejumlah pendapat. Abu Al Khair Ath-Thaliqani menghitungnya sampai ada lima puluh lima (55) pendapat, dan yang terkenal diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: Bahwa satu kebajikan dinilai sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat kecuali puasa, ia lebih banyak.

Kedua: Bahwa kelak pada Hari Kiamat para musuhnya akan mengambil pahala dari seluruh amalnya kecuali puasa mereka tidak dapat mengambilnya, ini pendapat Ibnu Uyainah⁸⁹¹.

Ketiga: Bahwa puasa tidak dilakukan sebagai ibadah untuk selain Allah, adapun ibadah-ibadah yang lain mereka lakukan untuk tuhan-tuhan mereka.

Keempat: Bahwa puasa adalah sabar, dan Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا يُؤَقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas". (Qs. Az-Zumar [39]: 10).

Terjadi perbedaan pendapat antara dua imam, yaitu Abu Muhammad bin Abdussalam dan Abu Amr bin Shalah, apakah aroma wangi ini berlaku di dunia atau di akhirat.

Ibnu Abdussalam berkata, "Khusus di akhirat." Berdasarkan sebuah riwayat dari Muslim, *"Daripada aroma kesturi pada Hari Kiamat."* Dan Ibnu Shalah berkata, "Berlaku umum di

⁸⁹¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (4/274, 305).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

dunia dan di akhirat." Ia menggunakan banyak dalil dan meriwayatkan dari beberapa ulama. Ia juga menjelaskan dalilnya dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban dengan lafadh, لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنْ الطَّعَامِ "Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa ketika meninggalkan makanan..." dan riwayat Jabir dari Musnad Al Hasan bin Sufyan.

Adapun riwayat yang kedua: Sesungguhnya mereka berjalan dan bau mulut mereka lebih wangi di sisi Allah⁸⁹² daripada aroma kesturi", telah didiktekan oleh Imam Abu Manshur As-Sam'ani dan ia berkomentar, "Ini hadits *hasan*."

Ibnu Shalah berkata, "Adapun penyebutan "Hari Kiamat" pada riwayat itu, karena ia adalah hari pembalasan, dan di sana nampak jelas bau mulut itu lebih dominan (wangi) daripada aroma kesturi yang biasa digunakan pada saat di dunia. Oleh karena itu dikhususkan pada riwayat ini dan dimutlakkan pada riwayat-riwayat yang lainnya, menimbang bahwa keutamaannya telah ditetapkan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah, إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ "Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Maha Teliti terhadap keadaan mereka." (Qs. Al 'Aadiyaat [100]: 11).

892 Dalam naskah asli memang tertera, عند "di sisi".

Catatan Lain:

Para sahabat (kami yang semadzhab) berargumentasi dengan hadits ini tentang dimakruhkannya orang yang sedang berpuasa untuk bersiwak setelah matahari tergelincir. Namun berargumentasi dengan hadits ini untuk memperkuat pendapat tersebut masih perlu ditinjau ulang. Walau begitu, dalam riwayat Ad-Daraquthni⁸⁹³, dinyatakan:

١٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَكَ السَّوَّاءُ إِلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْتَ فَالْقَهْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"

[180] Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kamu boleh bersiwak sampai Ashar. Apabila kamu hendak menunaikan shalat, maka buanglah ia. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kesturi!'"

Hadits tersebut bertentangan dengan:

١٨١ - حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَعُدُّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ

⁸⁹³ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (2/203). Akan tetapi hadits tersebut sangat *dha'if*, karena pada sanadnya terdapat 'Umar bin Qais Sudul, sosok yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*), berdasarkan alasan yang akan dikemukakan nanti.

حَسَنٌ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَتَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّوَاكِ لِلصَّائِمِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي شَامَةَ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوَوِيَّيِّ وَقَالَ: إِنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمْ الْمُزَنِيُّ.

[181] Hadits 'Amir bin Rabi'ah⁸⁹⁴, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ sering bersiwak saat beliau sedang berpuasa, tanpa pernah bisa aku hitung." Hadits 'Amir bin Rabi'ah tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁹⁵ dan yang lainnya⁸⁹⁶, dan sanadnya *hasan*⁸⁹⁷. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*. At-Tirmidzi⁸⁹⁸ mengutip bahwa Asy-Syafi'i berkata, "Tidak masalah orang yang berpuasa bersiwak pada pagi hari maupun sore hari."

Pendapat (boleh bersiwak pada pagi dan sore hari) inilah yang dipilih oleh Abu Syamah, Ibnu Abdissalam dan An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, antara lain Al Muzani.

Pada bab ini juga terdapat:

⁸⁹⁴ Pada naskah asli tertulis: "Hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang lebih tegas darinya, yaitu hadits..." Lalu, penyalin naskah asli memberi garis pada kalimat tersebut yang tertera pada naskah ج dan tercetak di sana, namun garis ini tidak tertera pada naskah م, ب dan د.

⁸⁹⁵ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 2364)

⁸⁹⁶ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 725). At-Tirmidzi menganggap hadits ini *hasan*. Lihat juga *Musnad Imam Ahmad* (3/445) dan *Musnad Abi Ya'la* (no. 7193).

⁸⁹⁷ Sanadnya *dha'if*, karena di dalam sanad ini terdapat Ashim bin 'Ubaidillah bin Ashim Al Adawi, seorang periwayat yang lemah. Lihat komentar Ibnu Khuzaimah mendatang, tepatnya pada no. 244.

⁸⁹⁸ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (3/104) setelah hadits no. 725.

١٨٢ - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْسُ شَفْتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

[182] Hadits 'Ali: "Apabila kalian berpuasa, maka bersiwaklah kalian pada pagi hari, dan janganlah kalian bersiwak pada sore hari. Sebab, tidak ada seorang pun yang berpuasa, yang kering kedua bibirnya pada sore hari, melainkan keduanya akan menjadi cahaya di kedua matanya, pada Hari Kiamat kelak." Sanad hadits ini *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.⁸⁹⁹

Pasal

Segolongan ulama menyanggah keabsahan argumentasi dengan hadits Abu Hurairah tentang dimakruhkannya bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa, saat mulutnya bau. Di antara para ulama tersebut adalah Ibnu Al Arabi⁹⁰⁰. Dia berkata, "Bau itu terjadi karena pencernaan yang kosong, dan bersiwak tidak akan menghilangkan bau tersebut. Bersiwak hanya akan menghilangkan kotoran gigi."

⁸⁹⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (4/274), dan pada sanadnya terdapat Kaisan Al Qashshar Abu 'Umar, seorang periwayat yang *dha'if* haditsnya. Di dalam sanad hadits ini juga terdapat Yazid bin Bilal Al Fazari Al Kufi. Ibnu Hibban berkomentar tentang dirinya di dalam kitab *Al Majruhin* (3/105), "(Dia) adalah seorang yang diingkari haditsnya. Dia meriwayatkan dari Ali sesuatu yang tidak menyerupai hadits Ali. Haditsnya (Yazid) tidak boleh dijadikan argumentasi jika dia meriwayatkan hadits tersebut seorang diri. Tapi jika ada orang yang membuat haditsnya dipertimbangkan, itu karena haditsnya sama dengan yang diriwayatkan para periwayat *tsiqah*, tapi tidak menjadikannya sebagai dalil, maka menurutku haditsnya itu tidaklah bermasalah."

⁹⁰⁰ Lihat *'Aridhah Al Ahwadzi* (3/256-257).

Ibnu Al Arabi juga berkata, "Hadits tersebut tidak muncul untuk memakruhkan bersiwak. Hadits tersebut muncul hanya untuk memakruhkan 'tidak bergaul' dengan orang yang sedang berpuasa."

Demikianlah yang dikatakannya. Namun, apa yang dikatakannya itu masih perlu dikaji ulang, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, yaitu perkataan Abu Hurairah, riwayat hadits (tentang bau mulut orang yang sedang berpuasa) ini.

Demikian pula dengan perkataan Ibnu Al Arabi: "Dan bersiwak tidak akan menghilangkan bau tersebut."

Apa yang dikatakannya itu masih perlu ditinjau ulang. Sebab, siwak itu bisa menghilangkan bau yang naik ke gigi, yang muncul akibat pencernaan yang kosong.

٦٤ [١٨٣] - حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسُّوَاكِ
عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهَذَا
لَفْظُهُ كِلَاهُمَا عَنْهُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهٍ وَإِسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَقَالَ
النَّوَوِيُّ: غَلِطَ بَعْضُ الْأَيْمَةِ الْكِبَارِ فَرَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ وَهُوَ خَطَأٌ
مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمَوْطَأِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ هُوَ فِيهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لِأَمْرِهِمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ
كُلِّ وُضُوءٍ" وَلَمْ يُصْرِّحْ بِرَفْعِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ وَقَدْ رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا.

Talkhishul Habir

64. [183]. Hadits: “*Seandainya aku tidak khawatir memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali akan menunaikan shalat.*” Hadits ini disepakati keshahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim⁹⁰¹, yang bersumber dari hadits Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari hadits Malik dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Uyainah —redaksi hadits tersebut adalah redaksi milik Muslim—, dan keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ibnu Mandah berkata, “Sanadnya telah disepakati keshahihannya.” An-Nawawi⁹⁰² berkata, “Sebagian imam besar telah melakukan kekeliruan karena mengklaim Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadits tersebut. Ini merupakan kekeliruan dari mereka. Hadits tersebut tidak ada di dalam kitab *Al Muwaththa`* melalui jalur ini.⁹⁰³ Akan tetapi, hadits tersebut terdapat di dalam kitab tersebut melalui jalur yang lain, yaitu jalur periwayatan Ibnu Syihab dari Humaid, dari Abu Hurairah, dimana dia berkata, ‘*Seandainya tidak [akan] memberatkan ummatnya, niscaya beliau perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap kali berwudhu.*’⁹⁰⁴ Namun Abu Hurairah tidak menegaskan status *marfu`* hadits ini.” Ibnu Abdil Barr⁹⁰⁵ berkata, “Hukum hadits tersebut *marfu`*. Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i⁹⁰⁶ dari Malik secara *marfu`*.”

901 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 887) dan *Shahih Muslim* (no. 252).

902 Lihat kitab *Al Majmu`* (1/335)

903 Sebaliknya, hadits ini terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/335, riwayat Yahya Al-Laitsi), hanya saja cuma terbatas sampai kalimat: *لَأْمُرْتَهُمْ بِالسُّوَاكِ*
“Niscaya akan aku perintahkan mereka.”

904 Lihat kitab *Al Muwaththa`* (1/66).

905 Lihat *At-Tamhid* (7/194).

906 Dalam *Musnad*-nya (halaman 13) dari Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dengan redaksi tersebut. Aku katakan: Nama Malik tidak tertera di antara nama Sufyan dan Abu Az-Zinad (dalam sanadnya).



Pada bab ini juga terdapat hadits:

١٨٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

[184] Hadits dari Zaid bin Khalid yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁹⁰⁷ dan Abu Daud.

[١٨٥-١٩٠] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ وَأَنْسِ رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السُّوَاكِ وَإِسْنَادُ بَعْضِهَا حَسَنٌ

[185-190] Hadits dari 'Ali yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad⁹⁰⁸; hadits dari Ummu Habibah yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad⁹⁰⁹; hadits dari Abdullah bin Amr, Sahl bin Sa'd, Jabir dan Anas yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam "Kitab As-Siwak", dan sebagian sanadnya *hasan*.

[١٩١-١٩٣] - وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُمَا الطَّبْرَانِيُّ أَيْضًا.

⁹⁰⁷ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 23) dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*." Al Bukhari berkata, "Sesungguhnya hadits tersebut merupakan hadits paling *shahih* dari hadits Abu Hurairah." Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (halaman 30-32/ no. 413 dan 414)

⁹⁰⁸ Lihat *Al Musnad* (1/80).

⁹⁰⁹ Lihat *Al Musnad* (6/325).

[191-193] Hadits dari Ibnu Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹¹⁰; hadits dari Ibnu 'Umar⁹¹¹ dan Ja'far bin Abi Thalib yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

٦٥ [١٩٤] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَاكَ

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ، وَاسْتَعْرَبَ ابْنُ مَنْدَةَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ رَوَاهَا الطَّبْرَانِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِلَفْظٍ: كُنَّا نُؤَمِّرُ بِالسَّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ.

65. [194]. Hadits: *"Bahwa Rasulullah ﷺ apabila bangun pada sebagian malam, maka beliau bersiwak."*

Dalam sebuah riwayat, dinyatakan: *"Apabila Rasulullah ﷺ bangun dari tidur, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak."* Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,⁹¹² yang bersumber dari hadits Hudzaifah: *"Bahwa Nabi ﷺ apabila bangun dari tidur, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak."*

⁹¹⁰ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (13/129/no. 325). Ibnu Al Mulaqqan berkata dalam kitab *Al Badr Al Munir* (1/703), "Sanadnya *majhul* (tidak diketahui)."

⁹¹¹ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (12/375/no. 13389) dan (halaman 435/no. 13592).

⁹¹² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 245) dan *Shahih Muslim* (no. 255).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dalam riwayat Muslim⁹¹³, dinyatakan: “Rasulullah ﷺ apabila bangun untuk bertahajjud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak.” Ibnu Mandah menganggap janggal akan adanya redaksi tambahan ini. Redaksi tambahan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹¹⁴ dari jalur lain, yaitu dengan redaksi: “Kami diperintahkan untuk bersiwak apabila kami bangun pada sebagian malam.”

Adapun redaksi yang pertama (yaitu):

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَاكَ

“Bahwa Rasulullah ﷺ apabila bangun pada sebagian malam, maka beliau bersiwak.”

913 Lihat *Shahih Muslim* (no. 255) (46).

914 Redaksi hadits ini sebenarnya diriwayatkan oleh An-Nasa`i (no. 1622) dari hadits Hudzaifah ؓ, dan kepada An-Nasa`i-lah Ibnu Al Mulaqqan menisbatkan redaksi tersebut dalam kitab *Al Badr Al Munir* (1/706).

Adapun redaksi Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* (no. 2927) adalah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْوِصُ فَاَهُ بِالسُّوَاكِ

“Rasulullah ﷺ selalu menggosok mulutnya dengan siwak.” Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mulaqqan.

Boleh jadi faktor yang membuat Al Hafizh Ibnu Hajar melakukan kekeliruan ini adalah adanya redaksi yang tidak tercantum sebagian pada susunan kalimat yang ada di dalam naskah kitab *Al Badr Al Munir*. Karena redaksi yang tercantum dalam kitab ini adalah seperti ini: “Pada riwayat Ath-Thabarani tidak disebutkan bangun pada sebagian malam, dan inilah redaksi hadits yang bersumber dari Hudzaifah: ‘Kami diperintahkan untuk bersiwak...’” Redaksi yang sempurna tertera dalam naskah *Al Mahmudiyah*. Hal ini sebagaimana yang telah disinggung oleh Muhaqqiq kitab *Al Badr Al Munir*. Lihat kitab *Al Badr Al Munir* (1/705-706) dan catatan hasil tahqiqnya pada halaman 706/no.2.

[١٩٥] - فَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورُهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ التَّصْرِيحُ بِتَكَرُّارِ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ لِلطَّبْرَانِيِّ: كَانَ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مُخْتَصِرٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ إِلَّا اسْتَنَّ

[195] Redaksi tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim⁹¹⁵, Abu Daud⁹¹⁶, Ibnu Majah⁹¹⁷ dan Al Hakim⁹¹⁸ dari hadits Ibnu 'Abbas tentang kisah bangun tidurnya di tempat Nabi ﷺ, dimana ketika beliau bangun tidur tersebut beliau mendatangi air wudhunya, lalu beliau mengambil siwaknya dan bersiwak.

Pada riwayat Abu Daud terdapat penegasan mengenai berulangnya hal itu.

Pada riwayat Ath-Thabarani⁹¹⁹, dinyatakan: "Rasulullah ﷺ senantiasa melakukan siwak pada⁹²⁰ malam hari sebanyak dua atau tiga kali." Demikian, dengan redaksi yang ringkas.

Pada riwayat Ath-Thabarani⁹²¹ dari Al Fadhl bin 'Abbas, dinyatakan: "Nabi ﷺ tidak pernah bangun untuk shalat pada malam hari melainkan beliau bersiwak (terlebih dahulu)."

915 Lihat *Shahih Muslim* (no. 256).

916 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 58).

917 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 288).

918 Lihat *Al Mustadrak* (3/535-536).

919 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4055).

920 Lihat naskah ٣/37.

[١٩٦] - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ لَهُ سِوَاكُهُ وَوَضُوءُهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ
اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَنذَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ
وَجْهِ آخِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ
قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْقُدُ فَإِذَا
اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ.

[196] Juga diriwayatkan oleh Abu Daud⁹²² dari jalur Sa'd bin Hisyam, dari 'Aisyah: "Bahwa Nabi ﷺ senantiasa dipersiapkan siwak dan air wudhunya, kemudian apabila beliau bangun pada sebagian malam maka beliau menuju tempat sepi, lalu bersiwak.

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Mandah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁹²³ dan Ath-Thabarani⁹²⁴ dari jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim⁹²⁵ dan Ibnu As-Sakan.

921 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (18/no. 763).

922 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 56).

923 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 361).

924 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 828).

925 Lihat *Al Mustadrak* karya Al Hakim (no. 828).

Talkhishul Habir

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud⁹²⁶ dari jalur 'Ali bin Zaid, dari Ummu Muhammad, dari 'Aisyah: *"Bahwa Rasulullah ﷺ, tidaklah beliau tidur pada malam maupun siang hari, kemudian beliau bangun, melainkan beliau bersiwak sebelum berwudhu."* Sayangnya 'Ali bin Zaid itu adalah seorang yang *dha'if*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nua'im⁹²⁷ dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari 'Aisyah, *Bahwa Rasulullah ﷺ tidur, lalu apabila beliau bangun, maka beliau bersiwak, kemudian baru berwudhu.*

Dalam bab ini, terdapat hadits:

[١٩٧]، [١٩٨] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ بِلَفْظٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آتِي أَهْلِي فِي
غُرَّةِ الْهَيْلَالِ وَأَنْ أُسْتَنَّ كُلَّمَا قُمْتُ مِنْ سِنْتِي، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[197], [198] Dari Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad⁹²⁸, dari Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹²⁹ dengan redaksi: *"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk tidak menggauli istriku pada saat awal terbit Hilal, (juga memerintahkan aku) agar bersiwak setiap kali aku bangun dari tidurku."* Namun sanadnya *dha'if*.

926 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 57).

927 Ibnu Daqiq Al 'Id menisbatkan hadits tersebut kepadanya dalam kitab *Al Imam* (1/379).

928 Lihat *Musnad Imam Ahmad* (2/117).

929 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (19/no. 811).

[١٩٩] - وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعْطَلِ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ

[199] Dari Shafwan bin Al Mu'aththal dalam *Zawa'id Al Musnad*⁹³⁰.

[٢٠٠] - وَعَنْ أَنَسِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ عِنْدَ أَبِي

نُعَيْمٍ فِي السُّوَاكِ

[200] Dari Anas yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.⁹³¹

Hadits tersebut juga masih memiliki dua jalur periwiyatan yang lain, yang terdapat dalam kitab-kitab milik Abu Nua'im pada pembahasan Siwak.⁹³²

[٢٠١] - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ أَيْضًا وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

[201] Dari Abu Ayyub yang juga terdapat dalam kitab milik Abu Nua'im.⁹³³

Namun semua jalur periwiyatannya itu *dha'if*.

930 Lihat *Al Musnad* (5/312).

931 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/140).

932 Kedua jalur periwiyatan ini adalah Ibnu Daqiq Al 'Id dalam *Al Imam* (1/377-379).

933 Hadits dari Abu Ayyub ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam kitab *Al Imam* (1/377-378)

٦٦ [٢٠٢] - حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِتَأْخِيرِ

العِشَاءِ وَالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ"

الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: "لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" وَرَوَى التَّسَائِيُّ الْجُمَلَةَ الْأُولَى وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ سَعِيدٍ بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظٍ: "لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَمْرِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"

66 [202] Hadits: "Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat Isya dan bersiwak pada setiap kali berwudhu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim⁹³⁴ dari hadits Abdurrahman bin As-Saraj, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dengan redaksi: "Niscaya aku wajibkan mereka bersiwak bersamaan dengan wudhu, dan aku tangguhkan shalat Isya sampai tengah malam."

Bagian pertama dari hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁹³⁵, juga oleh Al Uqaili⁹³⁶, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi⁹³⁷ dari beberapa jalur yang lain dari Sa'id dengan redaksi tersebut. Sedangkan

934 Lihat kitab *Al Mustadrak* (1/146)

935 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (no. 3032)

936 Lihat *Adh-Dhu'afa'* (2/246)

937 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/36) (janggal, penerjemah)

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Abu Daud⁹³⁸ dan Muslim⁹³⁹ meriwayatkannya dengan redaksi: "Seandainya tidak akan memberatkan kaum mukminin, niscaya aku perintahkan mereka untuk menangguhkan shalat Isya dan bersiwak pada setiap kali akan menunaikan shalat."

[٢٠٣] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَكَفَّظَهُ: "وَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ"

[203] Hadits tersebut juga diriwayatkan Ahmad⁹⁴⁰, Abu Daud⁹⁴¹ dan At-Tirmidzi⁹⁴² dari hadits Zaid bin Khalid, dan redaksinya adalah: "Dan aku akan akhirkkan shalat Isya sampai sepertiga malam."

[٢٠٤] - وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ نَحْوَهُ

[204] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar⁹⁴³ dan Ahmad⁹⁴⁴ dari hadits 'Ali seperti hadits sebelumnya.

Bagian pertama dari hadits tersebut:

938 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 46)

939 Lihat *As-Sunan* (no. 252) (42)

940 Lihat *Al Musnad* (no. 17032)

941 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 47)

942 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 23)

943 Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 478).

944 Lihat *Al Musnad* (no. 968).

[٢٠٥] - رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ جِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نَصْفِهِ" وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ جِبَّانَ: "إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" وَلَمْ يَشْكُ.

[205] juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁹⁴⁵, Ibnu Majah⁹⁴⁶, Ahmad⁹⁴⁷, Abu Daud⁹⁴⁸ dan Ibnu Hibban⁹⁴⁹ dari hadits Abu Hurairah juga. Redaksi At-Tirmidzi adalah: "Sampai sepertiga (pertama) malam, atau separuhnya." Sedangkan redaksi Ahmad dan Ibnu Hibban adalah: "Sampai sepertiga (pertama) malam." Ia tidak merasa ragu.

Adapun bagian kedua dari hadits tersebut, diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁹⁵⁰, Ahmad⁹⁵¹ dan Ibnu Khuzaimah⁹⁵² dari hadits Abu Hurairah. Bagian kedua ini pun diriwayatkan Al Bukhari secara *mu'allaq*. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

[٢٠٦] - وَرَوَى ابْنُ جِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"

945 Lihat *Sunan At-Tirmidz* (no. 168).

946 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 287).

947 Lihat *Al Musnad* (no. 967).

948 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 46).

949 Lihat *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1531).

950 Lihat *As-Sunan* (no. 7).

951 Lihat *Al Musnad* (2/245 dan 250).

952 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 139).

[206] Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya⁹⁵³ dari hadits 'Aisyah: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama dengan wudhu, pada setiap kali akan menunaikan shalat."

[٢٠٧] - وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، كَمَا يَتَوَضَّئُونَ"

[207] Ibnu Khaitamah meriwayatkan dalam *Tarikh*-nya dengan sanad yang *hasan* dari Ummu Habibah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali akan menunaikan shalat, sebagaimana mereka berwudhu!'"

Catatan:

An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab*⁹⁵⁴, "Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab *An-Nihayah* dan *Al-Wasith*⁹⁵⁵, yaitu:

لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ،
وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

953 Lihat *Al-Ihsan* no. 1068.

954 Lihat *Al-Majmu'* (3/9).

955 Lihat *Al-Wasith* karya Al-Ghazali (2/18).

Talkhishul Habir

'Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak berbarengan setiap kali akan menunaikan shalat, dan akan aku tangguhkan shalat Isya sampai separuh malam.' Hadits ini, dengan redaksi (seperti) ini merupakan hadits mungkar, yang tidak dikenal."

Demikianlah redaksi An-Nawawi berikut kata-katanya. Dalam masalah ini, nampaknya ia mengikuti Ibnu Ash-Shalah. Sebab Ibnu ash-Shalah berkata saat mengomentari kitab *Al Wasith*, "Aku belum pernah menemukan apa yang dituturkannya (Al Ghazali), yaitu ucapannya: 'Sampai separuh malam,' terdapat dalam kitab-kitab hadits, meskipun sudah berusaha keras. Dari itu, hendaklah ia berargumentasi dengan hadits Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

'Waktu Isya sampai separuh malam!'"

Hal ini lebih mengejutkan bersumber dari Ibnu Ash-Shalah ketimbang dari An-Nawawi. Sebab kedua orang ini, meskipun sama-sama jarang mengutip dari kitab *Mustadrak Al Hakim*, sebenarnya Ibnu Ash-Shalah sering mengutip dari *Sunan Al Baihaq*⁹⁵⁶. Sementara hadits ini terdapat di dalam *Sunan Al Baihaqi*.

Hadits ini (awalnya) diriwayatkan oleh Al Hakim. Di dalam hadits ini dinyatakan:

إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

⁹⁵⁶ Sampai-sampai dikatakan, Ibnu Ash-Shalah hampir menghapal *Sunan Al Baihaqi* karena sering mengutip dari kitab ini dan begitu memprioritaskannya.

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

"Sampai separuh malam," dengan redaksi penegasan (*shighat jazm*). Sedangkan pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan nada ragu.

Faedah

Tentang⁹⁵⁷ keberadaan Siwak dari kayu Arak, terdapat:

[٢٠٨] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنْتُ أُخْتَبِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاخِيِّ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ فَرَزَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرَاكِ وَقَالَ "اسْتَاكُوا بِهَذَا".

[208] Hadits Ibnu Mas'ud yang menyatakan: "Aku memetik siwak untuk Rasulullah ﷺ dari kayu Arak."

Dalam *Tarikh Al Bukhar*⁹⁵⁸ dan yang lainnya⁹⁵⁹, terdapat hadits yang diriwayatkan dari hadits Abu Khairah Ash-Shubahi: "Aku berada di dalam utusan, lalu Rasulullah ﷺ membekali kami dengan kayu arak dan bersabda, 'Bersiwaklah kalian dengan (kayu) ini'."

957 Pada naskah asli, tertulis: "Yakni, ada (hadits) yang diriwayatkan tentang keberadaan."

958 Lihat *At-Tarikh Al Kabir (Al Kuna*, halaman 28), dan redaksi yang dicantumkan tersebut terdapat dalam kitabnya Ibnu Sa'd.

959 Lihat *Thabaqat Ibnu Sa'd* (7/426)

Sedangkan tentang keberadaan siwak yang dianggap cukup (sah) hanya dengan menggunakan jari-jemari, terdapat:

[٢٠٩]، [٢١٠] - حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْمَعْنَى.

[209], [210] hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁹⁶⁰ dan Ath-Thabarani⁹⁶¹ dalam *Al Ausath* dari pengertian (substansi) hadits 'Aisyah.

٦٧ [٢١١] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"اسْتَاكُوا عَرْضًا"

أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ بَلْفَظٍ: "إِذَا شَرَبْتُمْ فَاشْرَبُوا
مَصًّا وَإِذَا اسْتَكُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا" وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ ابْنُ
الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ.

قُلْتُ: وَثَقَّهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ

67 [211] Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Bersiwaklah kalian secara mendatar."

960 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/40)

961 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6678)

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud⁹⁶² dalam *Marasil*-nya dari jalur 'Atha, dengan redaksi: “Apabila kalian minum, maka minumlah kalian dengan menghisapnya. Dan jika kalian bersiwak, maka bersiwaklah kalian secara mendatar.”

Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Khalid Al Qurasyi. Ibnu Al Qatthan⁹⁶³ berkata, “Dia (Muhammad bin Khalid) tidak dikenal.”

Aku katakan: Dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban.

[٢١٢] - وَرَوَاهُ الْبَعُوثِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ مَنْدَةَ
وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَهْزِ
بَلْفَظٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا. الْحَدِيثَ وَفِي
إِسْنَادِهِ ثَبِيْتُ بْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ وَهُوَ أَوْضَعُ مِنْهُ
وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ
فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ وَحَكَى ابْنُ مَنْدَةَ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ
مُحْيِسَ بْنَ تَمِيمٍ رَوَاهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
وَالْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رِبِيعَةَ بْنِ أَكْتَمٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ

962 Lihat *Al Marasil li Abi Daud* (halaman 74)

963 Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/42) dan redaksinya adalah: “Dan Muhammad bin Khalid itu kondisinya tidak diketahui. Tidak diketahui juga ada yang meriwayatkan hadits darinya selain Husyaim.”

Talkhishul Habir

أُخْتَلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَرَوَاهُ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فَقَالَ بِهِزٌ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ عَنْهُ فَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَكْتَمٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَبِيعَةُ قُتِلَ بِخَيْبَرَ فَلَمْ يُدْرِكْهُ سَعِيدٌ وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ لَا يَصِحَّانِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ

[212] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baghawi, Al Uqaili⁹⁶⁴, Ibnu Adiy⁹⁶⁵, Ibnu Mandah, Ath-Thabarani⁹⁶⁶, Ibnu Qani⁹⁶⁷ dan Al Baihaqi⁹⁶⁸ dari hadits Sa'id bin Al Musayyib dari Bahz dengan redaksi: "Dahulu Nabi ﷺ bersiwak secara mendatar."

Pada sanadnya terdapat Tsabit bin Katsir, seorang periwayat yang *dha'if*, dan Al Yaman bin Adiy, seorang periwayat yang lebih *dha'if* daripada Tsabit bin Katsir.

Abu An-Nu'aim menuturkan dalam *Ash-Shahabah*⁹⁶⁹ penjelasan yang menunjukkan bahwa hadits ini bersumber dari Sa'id bin Al Musayyib dari Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi. Jika berdasarkan hal ini, maka hadits itu merupakan hadits *munqathi'*. Hadits ini termasuk riwayat para senior dari para junior.

Ibnu Mandah meriwayatkan adanya keterangan yang memperkuat hal ini, yaitu bahwa Mukhayyis bin Tamim

964 Saya tidak menemukan hadits ini dalam kitab *Adh-Dhu'afa'*, dan hadits ini pun tidak dinisbatkan kepada Al Uqaili oleh Ibnu Al Mulaqqan dalam kitab *Al Badr Al Munir* (1/724), tapi Ibnu Al Mulaqqan menisbatkannya kepada Al Baihaqi.

965 Lihat *Al Kamil* (7/181).

966 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 5308).

967 Lihat *Mu'jam Ash-Shahabah* (1/105/no. 110).

968 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/40).

969 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (1/440-441/no. 242).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

meriwayatkannya dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, sedangkan Al Baihaqi⁹⁷⁰ dan Al Uqaili⁹⁷¹ juga meriwayatkannya dari hadits Rabi'ah bin Aktsam, tapi sanadnya *dha'if* sekali.

Selain itu, di dalamnya juga terjadi perbedaan riwayat pada sosok Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib, dimana Tsabit bin Katsir meriwayatkan darinya (dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib), lalu Tsabit bin Katsir berkata: "Bahz." Sedangkan 'Ali bin Rabi'ah Al Qurasyi meriwayatkan darinya (dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib), lalu 'Ali berkata, "Rabi'ah bin Aktsam." Padahal Ibnu Abdil Barr berkata, "Rabi'ah terbunuh dalam perang Khaibar dan Sa'id (bin Al Musayyib) tidak pernah bertemu dengannya." Ibnu Abdil Barr juga berkata dalam *At-Tamhid*⁹⁷², "Keduanya tidak *shahih* dari aspek sanadnya."

[٢١٣] - وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السُّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَلَا يَسْتَاكُ طُولًا
وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[213] Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalam kitab *As-Siwak* dari hadits 'Aisyah, ia ('Aisyah) berkata, "Nabi ﷺ bersiwak dengan mendatar (dari kanan ke kiri atau sebaliknya), dan tidak bersiwak dengan menurun (ke atas dan ke bawah)." Namun pada sanad hadits ini terdapat Abdullah bin Hakim, seorang yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*).

970 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/40).

971 Lihat *Adh-Dhu'afa`* (3/229).

972 Lihat *At-Tamhid* (1/395).

Catatan:

Ketentuan ini hanya berlaku untuk gigi. Sedangkan untuk lidah, ia dibersihkan dengan siwak secara menurun (ke atas dan ke bawah). Hal ini berdasarkan:

[٢١٤] - حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَفْظُ أَحْمَدَ
"وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقٍ" قَالَ الرَّأْيِيُّ كَأَنَّهُ يَسْتَنُّ طَوْلًا

[214] Hadits Abu Musa yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*⁹⁷³ (*Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*). Redaksi hadits riwayat Ahmad⁹⁷⁴ adalah: "Ujung siwak berada di lidahnya, ia bersiwak dengan menariknya ke atas."

Periwayat⁹⁷⁵ berkata, "Nampaknya beliau bersiwak (dengan menarik siwak) ke atas dan ke bawah."

[٦٨] - قَوْلُهُ ثَقَلًا عَنِ صَاحِبِ التَّمِيمَةِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَاكُوا عَرْضًا لَا طَوْلًا"

68. Perkataan Ar-Rafi'i: Nukilan dari penulis *At-Tatimmah* dan yang lainnya, bahwa ada hadits yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Bersiwaklah kalian secara mendatar, bukan turun naik."

973 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 244) dan *Shahih Muslim* (no. 254) dengan redaksi yang sangat ringkas.

974 Lihat *Al Musnad* (4/417).

975 Yaitu Ghailan bin Jarir.



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Jalur periwayatan hadits ini telah dikemukakan pada uraian terdahulu, namun di sana tidak disebutkan: "لَا طُولًا" "Bukan turun naik." Namun demikian, pada hadits 'Aisyah digunakan redaksi kata kerja (*lafzh fi'*) dan bukan redaksi perintah (*lafzh amr*).

[٦٩] - قَوْلُهُ وَالْأَخْبَارُ فِيهِ كَثِيرَةٌ

69. Perkataan Ar-Rafi'i: "Hadits-hadits tentang hal ini banyak sekali."

Di antaranya adalah:

[٢١٥] - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْخِتَانُ وَالسَّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

[215] Hadits Abu Ayyub: "Empat perkara yang termasuk Sunnah para rasul: khitan, bersiwak, memakai wewangian, dan menikah." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁷⁶ dan At-Tirmidzi.⁹⁷⁷

[٢١٦] - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ

⁹⁷⁶ Lihat *Al Musnad* (5/421).

⁹⁷⁷ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1080), namun hadits ini dianggap *dha'if* oleh Al Albani.

Talkhishul Habir

[216] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitamah⁹⁷⁸ dan yang lainnya dari hadits Malih bin Abdillah, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan redaksi yang sama dengannya.

[٢١٧] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

[217] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹⁷⁹ dari hadits Ibnu 'Abbas.

Di antaranya adalah:

[٢١٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ" فَذَكَرَ فِيهَا السَّوَّاءُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[218] Hadits 'Aisyah: "*Sepuluh perkara termasuk fitrah (kesucian)...*" Lalu periwiyat menuturkan siwak di dalam hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim⁹⁸⁰.

[٢١٩] - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ

[219] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud⁹⁸¹ dari hadits Ammar.

978 Hadits ini dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (22/293/no. 749) dan Ibnu Abi Ashim dalam *Al Ahad wa Al Matsani* (no. 2208)

979 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11445).

980 Lihat *Shahih Muslim* (no. 223).

981 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 54).

Di antaranya adalah:

[۲۲۰] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الطَّهَارَاتُ أَرْبَعُ قَصُّ الشَّارِبِ
وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالسُّوَاكُ" رَوَاهُ الْبَزَّازُ

[220] Hadits Abu Hurairah: "Thaharah (kesucian) itu ada empat: memangkas kumis, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan bersiwak." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar⁹⁸².

[۲۲۱] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ

[221] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹⁸³ dari hadits Abu Ad-Darda.

Di antaranya:

[۲۲۲] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: "مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِيَنِي
بِالسُّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُدْرِدِرَنِي" رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

[222] Hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan secara *marfu'*:
"Jibril senantiasa mewasiatiku agar bersiwak, hingga aku khawatir itu akan membuatku ompong." Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹⁸⁴ dan Al Baihaqi⁹⁸⁵.

982 Lihat *Mukht'ashar Zawa'id Al Bazzar* (no. 1225) dari Abu Ad-Darda - semoga Allah meridhainya.

983 Al Haitsami menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabarani dalam *Majma' Az-Zawa'id* (5/168).

984 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (23/251/no. 510).



Talkhishul Habir

[۲۲۳-۲۲۹] - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ وَرَوَاهُ

الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَأَنْسِ وَالْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ.

[223-229] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁹⁸⁶ dari hadits Abu Umamah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani⁹⁸⁷ dari hadits Sahl bin Sa'd.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari hadits Jubair bin Muth'im, Abu Ath-Thufail, Anas dan Al Muthalib bin Abdillah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁸⁸ dari hadits Ibnu 'Abbas.

[۲۳۰] - وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ

[230] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dari hadits 'Aisyah.

Diantaranya:

985 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (7/49).

986 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 289).

987 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6018).

988 Lihat *Musnad Ahmad* (1/218, 275, 350 dan 373).

[۲۳۱] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ السُّوَاكَ وَالْمُشْطَ
وَالْمُكْحَلَةَ وَالْقَارُورَةَ وَالْمِرْأَةَ رَوَاهُ الْعَقِيلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَأَعْلَهُ ابْنُ الْجَوَزِيِّ
مِنْ طُرُقٍ

[231] Hadits 'Aisyah: "Apabila Rasulullah ﷺ bepergian, beliau membawa siwak, sisir, celak, botol dan cermin."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Uqaili⁹⁸⁹ dan Abu Nu'aim⁹⁹⁰, namun Ibnu Al Jauzi⁹⁹¹ menganggapnya cacat dari berbagai jalur periwayatannya.

[۲۳۲] - وَعَنْ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَضَعُ لَهُ ثَلَاثَةَ آيَةِ مُخَمَّرَةٍ إِنَاءً
لِطَهْوَرِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى
ابْنُ طَاهِرٍ فِي صِفَةِ التَّصَوُّفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْأَوَّلِ

[232] Hadits 'Aisyah ﷺ: "Aku selalu meletakkan tiga bejana tertutup untuk Rasulullah ﷺ: bejana untuk bersuci beliau, bejana untuk bersiwak beliau, bejana untuk minum beliau." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁹⁹², namun sanadnya *dha'if*.

989 Lihat *Ad-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (1/115 dan *Al Mu'jam Al Ausath* karya Ath-Thabarani (no. 5242).

990 Hadits ini dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dengan menggunakan sanad Abu Nu'aim dalam *Al Imam* (1/346).

991 Lihat *Al 'Ilal Al Wahiyat* (2/688-689).

992 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 361 dan 3412).

Talkhishul Habir

Ibnu Ath-Thahir meriwayatkan dalam kitab *Shafwah At-Tashawuf*⁹⁹³ dari Abu Sa'id, seperti hadits 'Aisyah tadi.

Di antaranya:

[۲۳۳] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَي الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَأَبْنُ عَدِيٍّ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعْبِ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُعَاوِيَةَ
بْنِ يَحْيَى الصَّدْفِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ

[233] Hadits 'Aisyah ﷺ: "Keutamaan shalat yang dilakukan siwak padanya, atas shalat yang tidak dilakukan siwak padanya, adalah tujuh puluh kali lipat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁹⁴, Ibnu Khuzaimah⁹⁹⁵, Al Hakim⁹⁹⁶, Ad-Daraquthni⁹⁹⁷, Ibnu Adiy⁹⁹⁸, Al Baihaqi dalam Asy-

⁹⁹³ Kitab ini disebutkan oleh Ibnu Al Qayyim dalam kitab *Ad-Da'wa Ad-Dawa'*, tepatnya pada bagian akhirnya, dan Ibnu Al Qayyim juga menuturkan bahwa di dalam kitab *Shafwah At-Tashawuf* ini Ibnu Thahir terlalu memberikan kemudahan tentang hadits-hadits tasawuf.

⁹⁹⁴ Lihat *Al Musnad* (6/272).

⁹⁹⁵ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 137).

⁹⁹⁶ Lihat *Al Mustadrak* (1/244).

⁹⁹⁷ Saya tidak menemukan hadits ini di dalam kitab *Sunan Ad-Daraqathni* yang sudah tercetak, dan Al Hafizh Ibnu Hajar pun tidak menisbatkan hadits ini kepada Ad-Daraqathni dalam kitab *Ithaf Al Maharah* (17/180-181/no. 22095).

⁹⁹⁸ Lihat *Al Kamil* (6/399).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

*Syu'ab*⁹⁹⁹ dan Abu Nu'aim¹⁰⁰⁰. Dan yang menjadi sumber diriwayatkannya hadits ini menurut mereka adalah Ibnu Ishaq dan Mu'awiyah Ash-Shadafi, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah.

Hanya saja, Abu Nu'aim¹⁰⁰¹ meriwayatkan hadits 'Aisyah tersebut (hadits no. 233) dari jalur Ibnu Uyainah, dari Manshur, dari Az-Zuhri. Akan tetapi, sanadnya kepada Ibnu Uyainah dalam hadits ini masih perlu diteliti. Sebab ia berkata, "Abu Bakar Ath-Thalhi meriwayatkan kepada kami, Sahl Al Marzuban meriwayatkan kepada kami dari Muhammad At-Tamimi Al Farisi, dari Al Humaidi, dari Ibnu Uyainah."

Dengan demikian, sanad-sanadnya¹⁰⁰² masih perlu diteliti lagi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Khathib dalam *Al Muttafiq wa Al Muftariq*¹⁰⁰³ dari hadits Sa'id bin Ufair, dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, dari Urwah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*¹⁰⁰⁴-nya melalui jalur yang lain dari Abu Al Aswad. Hanya saja, pada jalur yang lain ini terdapat Al Waqidi.

Hadits tersebut juga memiliki jalur periwayatan yang lain lagi, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim¹⁰⁰⁵ dari jalur Faraj bin Fadhalah, dari Urwah, dari Ruwaim, dari 'Aisyah. Hanya saja, Faraj itu lemah.

999 Lihat *Syu'ab Al Iman* (no. 2773 dan 2774).

1000 Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam kitab *Al Imam* (1/365).

1001 Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam *Al Imam* (1/366)

1002 Saya tidak mendapatkan kejelasan mengenai identitas sebagian periyawat yang ada di dalam sanad-sanadnya.

1003 Lihat *Al Muttafiq wa Al Muftariq* (2/949/no. 576).

1004 Lihat *Bughyah Al Bahits* (no. 160).

Talkhishul Habir

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁰⁰⁶ dari jalur Maslamah bin 'Ali dari Al Auza'i, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah. Namun Maslamah itu *dha'if*.

Ibnu Hibban berkata, "Sesungguhnya hadits ini hanya diriwayatkan dari Al Auza'i, dari Hassan dari Athiyah secara *mursal*."

Aku katakan: Bahkan hadits ini diriwayatkan secara *mu'dhal*.

Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini, sanadnya tidak *shahih*. Bahkan batil.

Aku katakan:

رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَسَانِيدُهُ مَعْلُومَةٌ

[234-236] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari hadits Ibnu 'Umar, hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Jabir. Tapi sanad-sanadnya cacat.¹⁰⁰⁷

Di antaranya:

¹⁰⁰⁵ Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam kitab *Al Imam* (1/368-369).

¹⁰⁰⁶ Lihat kitab *Al Majruhin* (3/33).

¹⁰⁰⁷ Semuanya dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam kitab *Al Imam* (1/366 dan 367)

[٢٣٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَلَيْسَتْكَ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فِيهِ إِلَّا وَقَعَ فِي فِي الْمَلِكِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ.

[237] Hadits Jabir: "Apabila salah seorang dari kalian bangun pada sebagian malam untuk menunaikan shalat, maka hendaklah dia bersiwak.¹⁰⁰⁸ Karena ketika dia berdiri melaksanakan shalat, malaikat mendatangnya lalu meletakkan mulutnya di mulutnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang keluar dari mulutnya melainkan masuk ke dalam mulut malaikat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'a'im, dan para periwayatnya adalah para periwayat yang *tsiqah*. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id.¹⁰⁰⁹

Dalam bab ini pun terdapat hadits:

[٢٣٨] - عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبَزَّازُ

[238] dari 'Ali yang diriwayatkan oleh Bazzar.

¹⁰⁰⁸ Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam naskah manuskrip, kitab *Al Badr Al Munir* dan *Al Imam* karya Ibnu Daqiq Al 'Id.

¹⁰⁰⁹ Lihat *Al Imam fi Ma'rifati Ahadits Al Ahkam* (1/372) dan redaksinya adalah: "Transkrip Al A'masy dari Abu Sufyan, dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, Al Hadhrami, 'Utsman dan Syuraik. Mereka dianggap *tsiqah*." Yang dimaksud dengan Al Hadhrami adalah Muhammad bin Abdillah Al Hadhrami, 'Utsman adalah Ibnu Abi Syaibah, dan Syuraik adalah Ibnu Abdillah Al Qadhi. Dengan demikian, sanad tersebut, sebagaimana yang Anda lihat, tidak luput dari unsur *dha'if*.

Di antaranya,

[٢٣٩] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "هُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ وَعَلَيَّ فَرِيضَةٌ السُّوَاكُ وَالْوِتْرُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنَعَانِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا شَيْءٌ

[239] Hadits 'Aisyah: "Semua ini merupakan sunah bagi kalian dan merupakan kewajiban bagiku: siwak, witr dan qiyamul lail (shalat malam)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁰¹⁰. Namun pada sanadnya terdapat Musa bin Abdirrahman Ash-Shan'ani, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan oleh periwayat lainnya). Al Baihaqi berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang *shahih* dalam masalah ini."¹⁰¹¹

[٢٤٠] - وَرَوَى ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوَضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

¹⁰¹⁰ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (7/39).

¹⁰¹¹ Ungkapan Al Baihaqi adalah: "Hadits ini *dha'if* sekali. Dan pada sanad yang *shahih* dalam hal ini. *Wallahu A'lam.*"

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[240] Ibnu Khuzaimah¹⁰¹², Ibnu Hibban¹⁰¹³, Abu Daud¹⁰¹⁴, Al Hakim¹⁰¹⁵ dan Al Baihaqi¹⁰¹⁶ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Hanzhalah: “Bahwa Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk berwudhu setiap kali akan menunaikan shalat, apakah beliau dalam keadaan suci atau pun tidak suci. Lalu, manakala hal itu memberatkan beliau, maka beliau pun diperintahkan untuk bersiwak pada setiap kali akan menunaikan shalat dan wudhu pun digugurkan (tidak diwajibkan) atas beliau, kecuali karena adanya hadats.”

[٢٤١] - وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ
أَمَرْتُ بِالسُّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ وَهُوَ
ضَعِيفٌ

[241] Sedangkan Ahmad¹⁰¹⁷ dan Ath-Thabarani¹⁰¹⁸ meriwayatkan dari hadits Watsilah bin Al Asqa: “Aku diperintahkan untuk bersiwak, hingga aku khawatir hal itu akan diwajibkan kepadaku.” Namun pada sanad hadits ini terdapat Laits bin Abu Sulaim, seorang periwayat yang *dha'if*.

Di antaranya:

¹⁰¹² Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 15, 138).

¹⁰¹³ Saya tidak menemukan hadits yang akan diriwayatkan ini dalam *Al Ihsan*, dan Al Hafizh pun tidak menisbatkannya kepada Ibnu Hibban dalam kitab *Ithaf Al Maharah* (6/582-583). Hadits ini tertera dalam *Musnad Ahmad* (5/225)

¹⁰¹⁴ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 38).

¹⁰¹⁵ Lihat *Al Mustadrak* (1/258).

¹⁰¹⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/37).

¹⁰¹⁷ Lihat *Al Musnad* (16007).

¹⁰¹⁸ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (22/no. 189 dan 190).

[٢٤٢] - حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ وَغَيْرِهِ "السَّوَاكُ وَاجِبٌ"

الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَإِسْنَادُهُ وَاهِي

[242] Hadits Rafi' bin Khudaij dan yang lainnya: "Bersiwak itu wajib." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim¹⁰¹⁹, namun sanadnya lemah.

[٢٤٣] - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ "لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ

عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ صَحِيحَةٍ.

[243] Ibnu Majah¹⁰²⁰ meriwayatkan dari jalur Abu Umamah: "Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak." Sanadnya *dha'if*. Hadits ini telah dikemukakan di atas dari beberapa jalur periwayanan yang *shahih*.

Di antaranya:

[٢٤٤] - حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عَهْدَتِهِ لَكِنْ حَسَنَ الْحَدِيثِ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ه.

1019 Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam *Al Imam* (1/352).

1020 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 289).



[244] Hadits 'Amir bin Rabi'ah: "Aku melihat Rasulullah ﷺ, tanpa terhitung, bersiwak saat beliau sedang berpuasa." Hadits tersebut diriwayatkan¹⁰²¹ oleh para penyusun kitab *Sunan*¹⁰²², juga oleh Ibnu Khuzaimah¹⁰²³ serta Al Bukhari secara *mu'allaq*¹⁰²⁴.

Namun di dalam sanad hadits Rabi'ah tersebut terdapat Ashim bin 'Ubaidillah, sosok yang *dha'if*¹⁰²⁵. Ibnu Khuzaimah¹⁰²⁶ berkata, "Aku membebaskan diri darinya." Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain Ibnu Khuzaimah menganggap hadits ini *hasan*.

Di antaranya:

[٢٤٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَّاءُ" رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْهَا

[245] Hadits 'Aisyah: "Di antara hal terbaik yang dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah siwak."

1021 [ق/40].

1022 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* (no.2364) dan At-Tirmidzi dalam *Sunan At-Tirmidzi* (no. 725) dan At-Tirmidzi menganggapnya *hasan*.

1023 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 2007)

1024 Lihat *Shahih Al Bukhari* (4/158) dengan ungkapan yang mengindikasikan pendapat lemah (*shighat tamridh*).

1025 Pada uraian di atas, penulis (Ibnu Hajar) sudah menganggap hadits ini *hasan*. Lihat 181, halaman 152 (versi Arab). Akan tetapi, apa yang dikemukakan penulis di sini adalah lebih tepat.

1026 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (3/247).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰²⁷, akan tetapi hadits ini *dha'if*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari dua jalur periwayatan lain, dari 'Aisyah.

[٢٤٦] - وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُنَى وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعْفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ "يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ بَرَطِبِ السَّوَاكِ وَيَابِسِهِ" وَرَفَعَهُ وَفِيهِ إِبرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارِ الْخَوَارِزْمِيُّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْفَرَدَ بِهِ إِبرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارٍ وَيُقَالُ إِبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي خَوَارِزْمٍ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

[246] Sementara itu, An-Nasa`i meriwayatkan dalam kitab *Al Kuna*, juga Al Uqaili¹⁰²⁸ dan Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁰²⁹, serta Al Baihaqi¹⁰³⁰ dari jalur Ashim dari Anas: "Orang yang berpuasa boleh bersiwak di pagi dan sore hari, baik dengan siwak yang basah maupun yang kering." Anas meriwayatkannya secara *marfu'*.

Namun pada sanad hadits ini terdapat Ibrahim bin Baithar Al Khawarizmi. Al Baihaqi berkomentar tentangnya, "Ibrahim bin Baithar meriwayatkan hadits ini sendirian. Ia juga disebut Ibrahim bin Abdirrahman, Qadhi Khuwarzim. Dia adalah sosok yang haditsnya diingkari."

¹⁰²⁷ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 1677, no. 15, no. 138).

¹⁰²⁸ Lihat *Adh-Dhu'afa`* (1/56).

¹⁰²⁹ Lihat kitab *Al Majruhin* (1/102).

¹⁰³⁰ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (4/272).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Hibban¹⁰³¹ berkata, "Hadits itu tidak *shahih*. Bahkan tidak ada dasarnya dari hadits Nabi ﷺ, bahkan dari hadits Anas sekalipun.

Hadits tersebut dicantumkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at*¹⁰³²."

Saya katakan, hadits tersebut memiliki hadits penguat, yaitu:

[٢٤٧] - حَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ

[247] Hadits Mu'adz yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*.¹⁰³³

[٢٤٨] - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْدِرِ عَنِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَوَّكَ وَهُوَ صَائِمٌ

[248] Ahmad bin Mani' berkata dalam *Musnad*¹⁰³⁴-nya, "Al Haitsam bin Kharijah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Hamzah meriwayatkan kepada kami dari An-Nu'man bin Al Mundzir, dari 'Atha, Thawus dan Mujahid, dari Ibnu 'Abbas: "Bahwa Nabi ﷺ bersiwak ketika beliau sedang berpuasa."

1031 *Ibid*.

1032 Lihat *Al Maudhu'at* (20/no. 133).

1033 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (20/no. 133).

1034 Lihat *Al Mathalib Al 'Aliyah* (1/414/no. 1089).

[٢٤٩] - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَكَ
السُّوَاكُ إِلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَلْتِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ
الْمِسْكِ"

[249] Al Baihaqi¹⁰³⁵ meriwayatkan dari 'Atha, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kamu boleh bersiwak sampai 'Ashar. Apabila kamu telah menunaikan shalat 'Ashar, maka buanglah siwak itu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik'."

Hadits ini telah dikemukakan pada uraian di atas. Pada sanad hadits ini terdapat 'Umar bin Qais Sandal, seorang yang *matruk*.

[٢٥٠] - وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ

[250] Ibnu Abi Syaibah¹⁰³⁶ dan Abdurrazzaq¹⁰³⁷ meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits tersebut, yaitu dari hadits Qatadah, dari Abu Hurairah, namun sanadnya terputus (*munqathi'*)

Di antaranya:

1035 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (4/274).

1036 Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (2/295).

1037 Lihat *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (no. 7486).



[٢٥١] - حَدِيثُ مُحْرَزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
نَامَ لَيْلَةً حَتَّى اسْتَنَّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

[251] Hadits Muhriz: "Bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah tidur pada malam mana pun hingga beliau bersiwak."¹⁰³⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'a'im dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*¹⁰³⁹.

[٢٥٢] - وَرُوِيَ فِي كِتَابِ السَّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ
جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِذَا خَرَجَ إِلَى
الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ نَفْسَكَ فَقَالَ إِنَّ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السَّوَاكَ وَفِيهِ حَرَامٌ بَنُ عَثْمَانَ وَهُوَ
مَتْرُوكٌ.

[252] Diriwayatkan dalam kitab *As-Siwak* dari hadits Abu Atiq, dari Jabir, bahwa dia senantiasa melakukan siwak jika sudah berbaring di atas tempat tidurnya, jika bangun malam, dan jika keluar hendak melaksanakan shalat. Aku (Abu Atiq) berkata kepadanya, "Sungguh, kamu telah menyusahkan dirimu." Jabir berkata, "Sesungguhnya Usamah pernah mengabariku bahwa Nabi ﷺ senantiasa bersiwak dengan siwak ini." Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Haram bin 'Utsman, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan oleh periwayat lainnya).

Di antaranya:

1038 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 3109).

1039 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (5/2592/no. 6247).

[٢٥٣] - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالْأَسْحَارِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ.

[253] Hadits Abdullah bin Amr: "Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada waktu sahur."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Namun pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Di antaranya:

[٢٥٤] - حَدِيثُ الْعَبَّاسِ: كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا" الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالْبَعَوِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ تَمَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ تَمِيمٍ أَوْ تَمَّامٍ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْ تَمَّامِ بْنِ قُثَمٍ أَوْ قُثَمِ ابْنِ تَمَّامٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ.

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ فَوَجَدَ مِنْ فِيهِ إِخْلَافًا فَقَالَ: "أَمَا تَسْتَاكُونَ؟" قَالَ: بَلَى الْحَدِيثَ.

[254] Hadits Al 'Abbas: "Mereka (para sahabat) sering menemui Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, 'Kalian menemuiku dalam keadaan gigi yang kuning. Bersiwaklah kalian..!'"

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar¹⁰⁴⁰, Al Baghawi¹⁰⁴¹, Ath-Thabarani¹⁰⁴² dan Ibnu Khaitamah. Abi 'Ali bin As-Sakan berkata, "Hadits ini mengandung unsur *idhtirab*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁴³ dari hadits Tamam bin Al 'Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹⁰⁴⁴ dari hadits Ja'far bin Tamim atau Tamam, dari ayahnya.

Menurut satu pendapat, dari Tamam bin Qutsam atau Qatsam atau Qutsam bin Tamam dalam *Musnad Ahmad*¹⁰⁴⁵.

Ath-Thabarani¹⁰⁴⁶ dan Al Baihaqi¹⁰⁴⁷ meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas, dia berkata, "*Dua orang lelaki datang kepada Nabi ﷺ dengan keperluan yang sama, [lalu salah seorang dari keduanya berbicara], lalu beliau menemukan bau yang tidak sedap dari mulutnya, sehingga beliau pun bertanya, 'Apakah kamu tidak bersiwak?' Lelaki itu menjawab, 'Benar..!'*"

Di antaranya:

1040 Lihat *Kasyf Al Astar* (no. 497).

1041 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* sebagaimana yang tercantum dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/122).

1042 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1301, 1302, dan 1303).

1043 Lihat *Al Musnad* (no. 1835).

1044 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1301, 1302, dan 1303).

1045 Lihat *Al Musnad* (15656).

1046 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (12/107/no. 12611).

1047 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/39).

[٢٥٥] - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فِي السُّوَاكِ عَلَى طَرَفِ اللِّسَانِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[255] Hadits Abu Musa tentang menyiwak ujung lidah yang telah disepakati keshahihannya dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.¹⁰⁴⁸

Di antaranya:

[٢٥٦] - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ

فِيُعْطِينِي السُّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ فَأَذْفَعُهُ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو

دَاوُدَ

[256] Hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Nabi ﷺ senantiasa bersiwak, kemudian beliau memberikan siwak itu kepadaku untuk mencucinya, maka aku pun mulai (dengan mencuci)nya kemudian bersiwak, lalu mencucinya kembali dan memberikannya kepada beliau." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁰⁴⁹.

Di antaranya:

[٢٥٧] - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَأَخَذْتَهُ فَقَضَمْتَهُ ثُمَّ أُعْطِيْتَهُ لَهُ.

¹⁰⁴⁸ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 24) dan *Shahih Muslim* (no. 254).

¹⁰⁴⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 53), dan sanad hadits ini dianggap *jayyid* oleh Ibnu Al Mulaqqan dalam kitab *Al Badr Al Munir* (3/194).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[257] Hadits yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹⁰⁵⁰ dari 'Aisyah tentang kisah siwak Abdurrahman bin Abi Bakar, dimana 'Aisyah berkata, "Lalu aku pun mengambilnya siwak itu, lalu menghaluskannya, lalu memberikannya kepadanya."

Di antaranya:

[٢٥٨] - حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "أَرَانِي أَنْسَوَكَ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاولْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقَبِلَ لِي كَبِيرٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[258] Hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkannya secara *marfu'*: "Aku melihat diriku sedang bersiwak dengan kayu siwak, lalu dua orang lelaki mendatangiku, salah satunya lebih tua daripada yang lainnya. Lalu aku memberikan siwak itu kepada yang paling kecil dari keduanya, lalu dikatakan kepadaku, 'Berikanlah kepada yang besar'."

Hadits ini telah disepakati¹⁰⁵¹ keshahihannya dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.¹⁰⁵²

[٢٥٩] - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

1050 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 890), namun dalam *Shahih Muslim* (no. 2443) tidak ada tema/kisah siwak seperti ini.

1051 Lihat ق/41.

1052 Hadits ini dituturkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* (no. 246), dan hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2271), (19) (3003) dan (70).

Talkhishul Habir

[259] Hadits seperti hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁰⁵³ dengan sanad *hasan* dari 'Aisyah.

Di antaranya:

[٢٦٠] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَأَنْ
يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[260] Hadits Abu Sa'id رضي الله عنه: "Mandi pada hari Jum'at itu wajib, juga bersiwak, dan menyentuh wewangian jika mampu." Hadits ini telah disepakati keshahihiannya oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁰⁵⁴.

Pada bab ini juga terdapat hadits dari Abu Hurairah¹⁰⁵⁵ dan Ibnu 'Abbas¹⁰⁵⁶.

Di antaranya:

[٢٦١] - حَدِيثُ عَلِيٍّ "إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا
بِالسُّوَاكِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَوَقَفَهُ ابْنُ مَاجَةَ. وَرَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَلْبِيُّ فِي
السُّنَنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَضِيِّنِ وَفِي إِسْنَادِهِ مِنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[261] Hadits 'Ali: "Sesungguhnya mulut kalian adalah jalan (keluarnya bacaan) Al Qur'an, maka sucikanlah ia dengan bersiwak."

1053 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 50).

1054 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 880) dan *Muslim* (no. 846, 7).

1055 Lihat *Shahih Muslim* (no. 849).

1056 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 845, cetk. Al Bugha) dan *Shahih Muslim* (no. 848).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰⁵⁷ secara *mauquf*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Muslim Al Kaji dalam *As-Sunan* dan Abu Nu'aim dari hadits Al Wadhin. Namun pada sanadnya terdapat Mindal¹⁰⁵⁸, seorang periwayat *dha'if*.

Di antaranya:

[٢٦٢] - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسُّوَاكِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ

[262] Hadits 'Aisyah ﷺ: "Dahulu, apabila Rasulullah ﷺ sudah masuk ke dalam rumah beliau, maka yang mulai beliau lakukan adalah bersiwak."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*¹⁰⁵⁹-nya, dan substansi pokok hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*¹⁰⁶⁰.

Di antaranya:

¹⁰⁵⁷ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 291), namun dalam sanad hadits ini terdapat Bahr bin Kunaiz As-Siq. Ad-Daraquthni berkata (tentang dia), "Dia adalah seorang perawi yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan)." Di dalam sanad hadits ini juga terdapat keterputusan sanad antara 'Utsman bin Saja, seorang periwayat yang *dha'if*, dan Sa'id bin Jubair.

¹⁰⁵⁸ Dia adalah Mindal bin 'Ali Al Anazi, seorang yang *dha'if*. Lihat biografinya dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/266) dan *Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (3/24) serta *Tahdzib Al Kamal* (28/493).

¹⁰⁵⁹ Lihat *Al Ihsan* (no. 1074).

¹⁰⁶⁰ Lihat *Shahih Muslim* (no. 253) (43) dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya kepada 'Aisyah. Aku katakan, 'Sesuatu apakah yang beliau mulai lakukan setelah beliau masuk ke dalam rumahnya?' 'Aisyah menjawab, 'Bersiwak.'"

Talkhishul Habir

[٢٦٣] - حَدِيثُ أَنَسٍ "أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ" رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ

[263] Hadits Anas ﷺ: "Aku sering berpesan kepada kalian agar bersiwak." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁰⁶¹.

[٢٦٤] - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَالِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ

بَلَفَظٍ: "عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ"، وَأَعْلَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِالْإِرْسَالِ

[264] Hadits tersebut juga dituturkan oleh Ibnu Hatim dalam *Al 'Ilal*¹⁰⁶² dari hadits Abu Ayyub, dengan redaksi: "Hendaklah kalian bersiwak." Namun Abu Zur'ah menilainya cacat dengan alasan *mursal*.

[٢٦٥] - وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ

مُرْسَلًا

[265] Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa* ¹⁰⁶³ dari hadits Ubaid bin As-Sibaq secara *mursal*.

Di antaranya:

1061 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 888).

1062 Lihat *Al 'Ilal* (1/55).

1063 Lihat *Al Muwaththa* dengan riwayat Al-Laitsi (1/65)

[٢٦٦] - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدِ السَّمْتِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَنَسٍ وَهُوَ مُتَقَطِعٌ.

[266] Hadits Anas ﷺ: *Bahwa Rasulullah ﷺ selalu bersiwak dengan sisa air wudhunya.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁰⁶⁴, namun pada sanadnya terdapat Yusuf bin Khalid As-Samti, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*). Hadits ini juga diriwayatkannya dari jalur yang lain¹⁰⁶⁵ dari Al A'masy dari Anas, namun sanadnya terputus.

¹⁰⁶⁴ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/40)

¹⁰⁶⁵ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/40). Ungkapan Al Hafizh Ibnu Hajar di atas mengesankan bahwa jalur periwiyatan yang pertama, yaitu dari As-Simti seakan-akan tersambung (*muttashil*) dan tidak terputus (*munqathi'*), serta bahwa keterputusan itu hanya terdapat pada jalur yang lain yang telah disinggunginya, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Sebab Khalid As-Simti (jalur periwiyatan pertama) meriwayatkan hadits tersebut dari Al A'masy, dari Anas, dan jalur ini pun terputus, karena Al A'masy tidak pernah mendengar hadits dari Anas.

Adapun jalur periwiyatan lainnya, yaitu jalur periwiyatan dari Sa'id bin Ash-Shalt (terjadi kesalahan tulis dalam naskah yang telah dicetak, sehingga yang tertulis adalah: Sa'id, bukan Shalt, dan perbaikan ini berdasarkan merujuk kitab *Ithaf Al Maharah* (2/335), jalur ini bersumber dari Al A'masy dari Muslim Al A'war, dari Anas, dan sanad ini sebenarnya *muttashil* (tersambung), hanya saja sanad ini lemah, karena Muslim bin Kaisan Al A'war itu lemah. Lihat kitab *Ma'rifah Ats-Tsiqat* (2/279) dan *Al Majruhin* (3/8) serta *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/95).

Talkhishul Habir

Dalam *Shahih Al Bukhari* yang diriwayatkan secara *mu'allaq*¹⁰⁶⁶, dinyatakan bahwa Jarir memerintahkan hal demikian (berwudhu dengan sisa air wudhu) kepada keluarganya. Keterangan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushul*.

Di antaranya:

[٢٦٧] - حَدِيثُ "يَجْزِي مِنَ السَّوَاكِ الْأَصَابِعُ" رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ أَنَسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ نَظْرٌ.

وَقَالَ الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ لَا أَرَى بِسَنَدِهِ بَأْسًا.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ
أَنَسٍ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ

[267] Hadits: "Cukuplah jari-jemari untuk bersiwak." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹⁰⁶⁷, Ad-Daraquthni¹⁰⁶⁸ dan Al Baihaqi¹⁰⁶⁹

¹⁰⁶⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan wudhu, Bab Menggunakan/Memanfaatkan Sisa Air Wudhu Orang-orang (1/80, cet. Al Bugha). Ad-Daraquthni berkomentar dalam *As-Sunan* (1/40), "Sanadnya *shahih*." Hanya saja, pada sanadnya terdapat Ibrahim bin Mahsyar Al Baghdadi, seorang periwayat yang *dha'if*. Lihat *Lisan Al Mizan* (1/95).

¹⁰⁶⁷ Lihat *Al Kamil* (5/334) dari jalur Isa bin Syu'aib, dari Abdul Hakam Al Qasmali, dari Anas. Sanad ini merupakan sanad yang mungkar, karena yang menjadi masalah adalah Al Qasmali. Al Bukhari berkomentar tentangnya, "Dia adalah seorang yang haditsnya diingkari (*munkar al hadits*)."

¹⁰⁶⁸ Jika memang hadits ini terdapat dalam *Sunan Ad-Daraquthni*, sebagaimana ungkapan Al Hafizh tersebut yang bersifat mutlak, mengapa saya tidak menemukan hadits ini di dalam *Sunan Ad-Daraquthni*. Bahkan, saya tidak



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

dari hadits Abdullah bin Al Mutsanna dari An-Nadhr bin Anas, dari Anas. Namun sanadnya masih perlu diteliti lebih lanjut¹⁰⁷⁰.

Namun Adh-Dhiya Al Maqdisi¹⁰⁷¹ berkata, "Menurut saya, sanadnya tidak bermasalah."

Al Baihaqi¹⁰⁷² berkata, "Yang *shahih* adalah dari Ibnu Al Mutsanna, dari sebagian keluarganya, dari Anas, dengan redaksi seperti di atas."

Hadits tersebut juga¹⁰⁷³ diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Ibnu Al Mutsanna dari Tsumamah dari Anas.

[٢٦٨] - وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبْرَانِيُّ وَأَبْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ

[268] Hadits itu juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim¹⁰⁷⁴, Ath-Thabarani¹⁰⁷⁵ dan Ibnu Adiy¹⁰⁷⁶ dari hadits 'Aisyah. Namun di dalam sanadnya terdapat Al Mutsanna bin Ash-Shabbah¹⁰⁷⁷.

menemukan hadits ini dalam *Ithaf Al Maharah* karya Al Hafizh Ibnu Hajar (2/354) satu pun hadits Ad-Daraquthni yang diriwayatkan dari jalur Thariq bin Anas dari Anas. *Wallahu a'lam*.

¹⁰⁶⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/40)

¹⁰⁷⁰ Hadits tersebut dianggap *dha'if* oleh Mughalithai sebagaimana yang tertera dalam kitab *Faidh Al Qadir* (6/485), juga oleh Al Albani dalam *Irwa' Al Ghalil* (1/108).

¹⁰⁷¹ Lihat *Al Mukhtarah*, sebagaimana yang tertera dalam *Faidh Al Qadir* (6/485).

¹⁰⁷² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/40)

¹⁰⁷³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/41), dan dia berkata, "Hadits *dha'if*"

¹⁰⁷⁴ Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam *Al Imam* (1/398)

[٢٦٩] - وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَثِيرٌ ضَعَّفُوهُ

[269] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim¹⁰⁷⁸ dari hadits Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf, dari ayahnya, dari kakeknya. Namun Katsir ini dianggap *dha'if* oleh para ulama hadits.

Hadits yang lebih *shahih* dari hadits tersebut adalah:

[٢٧٠] - مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضَّمَ فَادْخَلَ
بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ الْحَدِيثِ وَفِي آخِرِهِ هَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁰⁷⁵ Riwayat yang tertera dalam kitab Ath-Thabarani bukanlah bersumber dari jalur ini (Al Mutsanna bin Ash-Shabbah). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Al Badr Al Munir* (2/58). Lihat juga catatan kaki setelah ini.

¹⁰⁷⁶ Saya tidak menemukan hadits ini pada kitab Ath-Thabarani dan kitab Ibnu Adiy yang bersumber dari jalur Al Mutsanna bin Ash-Shabbah. Ath-Thabarani memang meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6687), begitu pula dengan Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* (5/253-254), namun bersumber dari jalur Al Walid bin Muslim: Isa bin Abdillah Al Anshari menceritakan kepada kami dari 'Atha bin Abi Rabah, dari 'Aisyah. Penulis (Ibnu Hajar) juga akan menyebutkan jalur periwayatan ini tidak lama setelah ini.

¹⁰⁷⁷ Pada naskah asli, tertera: Ibnu Al Mutsanna bin Ash-Shabbah. Redaksi ini keliru. Redaksi yang tepat adalah redaksi yang tertera pada naskah salinan lainnya.

¹⁰⁷⁸ Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dengan mengutip darinya dalam kitab *Al Imam* (1/398), dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6438) dengan sanad ini.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
تَوَضَّأَ يُسَوِّكُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ.

[270] Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*¹⁰⁷⁹-nya dari hadits 'Ali bin Abi Thalib: "...bahwa ia meminta seember air, lalu ia membasuh wajahnya dan telapak tangannya tiga kali, berkumur dan memasukkan sebagian jari-jemarinya ke dalam mulutnya...." pada bagian akhir hadits ini, 'Ali berkata, "Inilah wudhu Rasulullah ﷺ."

Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Ath-Thahur*¹⁰⁸⁰ dari 'Utsman, bahwa ia senantiasa berwudhu seraya menyiwak/menggosok mulutnya dengan jari-jemarinya.

¹⁰⁷⁹ Lihat *Musnad* Ahmad (no. 1356), hanya saja sanadnya *dha'if*. Karena di dalam sanadnya terdapat Al Mukhtar bin Nafi'. Al Bukhari berkomentar tentangnya, begitu pula Abu Hatim dan An-Nasa'i: "Dia adalah sosok yang haditsnya diingkari (*munkar Al hadits*)." Bahkan An-Nasa'i berkomentar tentangnya, "Dia bukanlah periwayat yang *tsiqah*." Lihat biografinya dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* (10/62). Selain itu, di dalam sanadnya juga terdapat Abu Mathar Al Bashrini. Abu Hatim berkomentar tentangnya, "Dia seorang yang tidak diketahui identitasnya, tidak dikenal." Hafsh bin Ghiyats meninggalkan haditsnya. Lihat kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/445) dan *Al Ikmal fi Dzikri Man Lahu Riwayat fi al Musnad* (halaman 551).

¹⁰⁸⁰ Lihat no 298, namun sanad riwayat ini *dha'if*. Mengenai Az-Zubair bin Abdillah, *maula* keluarga 'Umar, Abu Hatim berkomentar tentangnya dalam *Al Jarh* (3/581), "Dia adalah seorang yang baik haditsnya." Namun Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat* (6/332), "Akan tetapi Ibnu Adiy berkata dalam kitab *Al Kamil* (3/228), 'Hadits-hadits riwayat Zubair ini munkar, baik dari segi *matan* (redaksi) maupun sanadnya. Haditsnya ini hanya diriwayatkan dari jalur ini.' Sedangkan Adz-Dzahabi berkomentar dalam kitab *Al Mizan* (2/68), "Tidak demikian."¹¹

[٢٧١] - وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فَوْهُ أَيْسَتَاكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: "يُدْخِلُ أَصْبَعَهُ فِيهِ" رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَقَالَ لَا يُرَوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

[271] Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath*¹⁰⁸¹ dari hadits 'Aisyah ﷺ: "Aku (Aisyah) berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, seorang yang sudah tidak memiliki gigi, apakah dia dianjurkan untuk bersiwak?' Beliau menjawab, 'Ya.' Aku bertanya, 'Bagaimana cara dia bersiwak?' Beliau menjawab, 'Ia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Al Walid bin Muslim: Isa bin Abdillah Al Anshari menceritakan kepada kami, dari 'Atha, dari 'Aisyah. Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan melalui jalur ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Isa dianggap *dha'if* oleh Ibnu Hibban¹⁰⁸², dan Ibnu Adiy juga menuturkan bahwa hadits ini termasuk salah satu hadits mungkar Isa.

Di antaranya:

¹⁰⁸¹ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6687), dan Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari 'Atha melainkan oleh Isa bin Abdillah, dimana Al Walid hanya seorang dirinya dalam periwayatannya. Hadits ini tidak diriwayatkan dari 'Aisyah melainkan hanya melalui sanad ini."

¹⁰⁸² Lihat kitab *Al Majruhin* (2/121), dimana Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah orangtua yang meriwayatkan hadits dari Nafi' tanpa ada yang meriwayatkan hadits pendukungnya. Hadits yang diriwayatkannya secara sendirian, tidak layak dijadikan hujjah, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang *tsabt* (*shahih*)."



[۲۷۲] - حَدِيثُ جَابِرٍ كَانَ السَّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ.

وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ فَقَالَ وَهَمَّ فِيهِ يَحْيَى بْنُ يَمَانَ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ فِعْلِهِ

[272] Hadits Jabir: "Siwak di telinga Nabi ﷺ seperti tempat pena adalah telinga bagi seorang penulis." Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹⁰⁸³ dari hadits Yahya bin Al Yaman, dari Sufyan, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Ja'far, dari Jabir. Ath-Thabarani berkata, "Hanya Yahya bin Al Yaman yang memonopoli perwayatannya."

Abu Zur'ah pernah ditanya tentang Yahya bin Yaman, sebagaimana yang tercantum dalam *Al 'Ilal*¹⁰⁸⁴, lalu dia menjawab, "Yahya bin Yaman telah melakukan kekeliruan di dalamnya. Sesungguhnya hadits itu terdapat pada Ibnu Ishaq dari Abu Salamah, dari Zaid bin Khalid, yakni dari perbuatannya."

Saya katakan, seperti itu pula yang tertera dalam *Sunan Abi Daud*¹⁰⁸⁵ dan *Sunan At-Tirmidzi*¹⁰⁸⁶.

¹⁰⁸³ Saya belum pernah menemukannya. Hadits ini justru diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* (7/236) dan Ibnu Adiy berkata, "Hadits ini, dengan sanad seperti ini, diriwayatkan dari Ats-Tsauri. Dari Ats-Tsauri, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Yaman."

¹⁰⁸⁴ Lihat *Al 'Ilal* (1/55).

¹⁰⁸⁵ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 47).

[۲۷۳] - وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرَّوَاةِ عَنِ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ
يَحْيَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوِ كَتَمَهُمْ حَلْفَ آذَانِهِمْ يَسْتَنُونَ
بِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ

[273] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Khathib dalam kitab *Ar-Ruwah an Malik* pada biografi Yahya bin Tsabit dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, "*Dahulu, para sahabat Rasulullah ﷺ,*¹⁰⁸⁷ *kayu siwak mereka senantiasa terselip di balik telinga mereka. Mereka senantiasa bersiwak dengan kayu siwak tersebut setiap kali akan melaksanakan shalat.*"

Di antaranya:

[۲۷۴] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "السَّوَاكُ يُذْهِبُ الْبَلْعَمَ
وَيُفْرِخُ الْمَلَائِكَةَ وَيُوَافِقُ السُّنَّةَ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

[274] Hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*: "*Siwak itu bisa menghilangkan dahak, menyenangkan malaikat, dan sesuai dengan Sunnah.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim.¹⁰⁸⁸

1086 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 23). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

1087 Lihat ۴/42.

1088 Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam *Al Imam* (1/349), namun sanadnya *dha'if* sekali. Lihat *Al Badr Al Munir* (2/23).

Faedah

Al Qusyairi menuturkan tanpa sanad dari Abu Ad-Darda, dia berkata, "Hendaklah kalian bersiwak, dan janganlah kalian melalaikannya. Karena pada siwak itu terdapat dua puluh empat perkara, dan yang paling utama adalah memperoleh keridhaan Ar-Rahman (Dzat yang Maha Pengasih), sesuai dengan Sunnah, melipatgandakan pahala shalat menjadi dua puluh tujuh kali lipat, mewariskan kelapangan dan kecukupan, membuat wangi mulut, menahan dahak, menenteramkan pikiran, menghilangkan sakit gigi, dan berjabat tangan dengan malaikat karena cahaya yang ada di wajahnya dan kemilau giginya.... Lalu Al Qusyairi menyebutkan hal-hal lainnya.

Riwayat itu tidak ada dasarnya, baik dari jalur yang *shahih* maupun yang lemah.

فَصَلِّ فِيمَا يُسَآئِكَ بِمِوَالِ يُسَآئِكَ بِمِ

Pasal: Sesuatu yang dapat Dijadikan Kayu Siwak dan yang Tidak

[٢٧٥] - قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي مَسْعُودِ الدَّمَشَقِيِّ
الْحَافِظِ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثًا يَعْنِي مِنَ الْمُؤْتَلَفِ
وَالْمُخْتَلَفِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَفْدِ وَقَدْ عَبْدَ
الْقَيْسَ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَنَا بِأَرَاكِ وَقَالَ:
اسْتَآكُوا بِهَذَا.

[275] Ibnu Ash-Shalah berkata, "Aku menemukan tulisan Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi Al Hafizh, dari Abul Hasan Ad-Daraquthni...." Lalu Ibnu Ash-Shalah menyebutkan sebuah hadits, yaitu hadits yang dikutip dari *Al Mu`talaf wa Al Mukhtalaf* dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Khairah Ash-Shubahi, yang menyatakan bahwa ia (Abu Khairah) berada dalam sebuah utusan, yakni utusan kabilah Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah ﷺ: beliau kemudian memerintahkan untuk memberikan kayu Arak kepada kami, dan beliau bersabda, "Bersiwaklah kalian dengan ini."

Ibnu Makula berkata, yakni dalam kitab *Al Ikmal*,¹⁰⁸⁹ "Tidak ada yang meriwayatkan (hadits) milik Abi Khairah ini kecuali dia (sendiri).

¹⁰⁸⁹ Lihat *Al Ikmal* (5/161). Ibnu Makula berkata, "...Abu Khairah meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ."

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Dan tidak ada yang meriwayatkan dari kabilah Ash-Shabah dari Nabi ﷺ kecuali dia sendiri."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Hadits inilah yang menjadi dasar penulis kitab *Al Idhah*, *Al Hawi* dan *At-Tanbih*, yang menganjurkan hal tersebut (bersiwak dengan kayu arak)."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Saya belum menemukan hadits tentang masalah ini di dalam kitab-kitab hadits selain hadits ini."

قُلْتُ قَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ بَلْفِظٍ
آخَرَ وَهُوَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ بِالْأَرَاكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ
اسْتَاكُ بَعْرَاجِينَ النَّخْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتَاكُ بِمَا وَجَدَ وَهَذَا بِهَذَا السِّيَاقِ لَمْ أَرَهُ
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ
فِي الْكُنَى وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَغَيْرُهُمْ فَفِي لَفْظِهِ عَنْهُ: كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا
فَتَزَوَّدْنَا الْأَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا الْجَرِيدُ وَنَحْنُ نَجْتَرِي بِهِ
وَلَكِنْ تَقْبَلُ كَرَامَتَكَ وَعَطِيتَكَ ثُمَّ دَعَا لَهُمْ، وَفِي لَفْظِهِ: ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِأَرَاكِ
فَقَالَ: "اسْتَاكُوا" بِهَذَا وَفِيهَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penulis kitab *Al Hawi*¹⁰⁹⁰ berargumentasi dengan hadits Abu Khairah tersebut, namun dengan redaksi yang lain, yaitu: "Nabi ﷺ senantiasa bersiwak dengan kayu Arak. Jika tidak bisa, maka beliau bersiwak dengan ranting kecil pohon

1090 Lihat *Al Hawi* karya Al Mawardi (1/86).

Talkhishul Habir

kurma. Jika tidak bisa, maka beliau bersiwak dengan apapun yang beliau temukan."

Hadits Abu Khairah dengan redaksi seperti itu, belum pernah saya temukan. Hadits Abu Khairah dicantumkan oleh Al Bukhari dalam *Tarikh*¹⁰⁹¹-nya, Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*¹⁰⁹², Abu Ahmad dalam *Al Kuna*¹⁰⁹³, Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifah*,¹⁰⁹⁴ dan yang lainnya.

Pada sebagian redaksi yang diriwayatkan dari Abu Khairah, dinyatakan: *"Kami berjumlah empat puluh orang. Beliau kemudian membekali kami dengan kayu arak, agar kami dapat bersiwak dengannya. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, kami memiliki pelepah (kurma), dan kami merasa cukup dengannya. Akan tetapi, kami akan menerima penghormatan dan pemberian Anda.'" Beliau kemudian mendoakan baik bagi mereka."*

Dalam redaksi lain, dinyatakan: *"Kemudian beliau memerintahkan membawa kayu Arak untuk kami. Beliau bersabda, 'Bersiwaklah kalian dengan ini'."* Dalam hadits ini, dinyatakan bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau dan mendoakan kebaikan bagi mereka.

Catatan

Lafazh *أَبُو خَيْرَةَ* dibaca dengan *fathah* pada huruf *kha* dan *sukun* pada huruf *ya*.

1091 Lihat *At-Tarikh Al Kabir, Kitab Al Kuna* (halaman 28).

1092 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (22/368/no. 922).

1093 Lihat *Al Asami wa Al Kuna* (4/361-362).

1094 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (5/2877-2878).

Sedangkan lafazh الصَّبَاحِي dibaca dengan *dhammah* pada huruf *shad*, setelahnya huruf *ya* yang tidak bertasydid.

[٢٧٦] - وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ لِابْنِ مَسْعُودٍ ذِكْرَ الْإِسْتِيَاكِ بِالْأَرَاكِ
وَذَلِكَ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمُؤَصِّلِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ قَالَ: كُنْتُ أَجْتَنِي لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ مِنْ أَرَاكِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبْرَانِيُّ
أَيْضًا وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ
مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَحْتَنِي سِوَاكَ مِنْ أَرَاكِ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ إِنَّهُ كَانَ
يَجْتَنِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[276] Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan bersiwak dengan kayu arak. Hadits itu terdapat dalam *Musnad Abu Ya'la Al Mushili*¹⁰⁹⁵ yang bersumber dari hadits Abu Mas'ud, dimana dia berkata, "Aku memetik kayu siwak untuk Rasulullah ﷺ dari kayu arak." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹⁰⁹⁶, juga Ath-Thabarani¹⁰⁹⁷, dan dishahihkan oleh Adh-Dhiya dalam kitab *Ahkam*-nya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *mauquf*¹⁰⁹⁸ pada Ibnu Mas'ud, bahwasannya ia memetik kayu siwak dari kayu arak. Namun dalam hadits ini ia tidak mengatakan bahwa ia memetiknya untuk Nabi ﷺ.

¹⁰⁹⁵ Lihat *Musnad Abi Ya'la*, (no. 5310 dan 3565).

¹⁰⁹⁶ Lihat *Al Ihsan* (no. 7069).

¹⁰⁹⁷ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8452 dan 8453).

¹⁰⁹⁸ Lihat *Al Musnad* (no. 3991).

[٢٧٧] - وَرَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي زَيْدِ الْعَافِقِيِّ رَفَعَهُ: "الْأَسْوَكَةُ ثَلَاثَةٌ أَرَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَاكَ فَعَنَمٌ أَوْ بُطْمٌ" قَالَ رَأَوِيهِ الْعَنَمُ الزَّيْتُونُ.

[277] Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*¹⁰⁹⁹, pada biografi Abu Zaid Al Ghafiqi, secara *marfu'*: "*Kayu siwak itu ada tiga: kayu arak, jika tidak ada kayu arak maka kayu anam atau buthm.*" Perwayatnya berkata, "*Kayu anam adalah kayu zaitun.*"

[٢٧٨] - وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا فِي كِتَابِ السَّوَاكِ وَالطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَفَعَهُ: "نَعَمُ السَّوَاكِ الزَّيْتُونُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُطَيَّبُ الْفَمَ وَيُذْهِبُ الْجَفْرَ وَهُوَ سِوَاكِي وَسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي" وَفِي إِسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَحِيضٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ.

[278] Abu Nu'aim juga meriwayatkan dalam kitab *As-Siwak*¹¹⁰⁰ dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹¹⁰¹ dari hadits Mu'adz secara *marfu'*: "*Benar, kayu siwak adalah kayu zaitun yaitu pohon yang diberkahi, yang dapat mengharumkan mulut dan menghilangkan lubang (pada gigi). Ia adalah siwakku dan siwak pada Nabi sebelumku.*" Namun pada sanadnya terdapat Ahmad bin Muhammad bin Muhayadh¹¹⁰²

1099 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (5/2903/no. 6811).

1100 Hadits ini dituturkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id dalam kitab *Al Imam* (1/395).

1101 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 678).

1102 Demikianlah redaksi yang tertera pada semua naskah salinan. Yang benar adalah Muhammad bin Muhshan, sebagaimana yang tertera dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*. Dia adalah Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad bin Ukasyi bin Muhshan. Dia dinisbatkan kepada kakeknya yang

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

yang meriwayatkan hadits ini seorang diri dari Ibrahim bin¹¹⁰³ Abi Ablah.

Dalam hadits 'Aisyah tentang kisah siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari*¹¹⁰⁴, dinyatakan bahwa kayu siwak itu adalah pelepah kurma yang basah. Sedangkan yang tertera dalam *Mustadrak Al Hakim*¹¹⁰⁵, dinyatakan bahwa kayu siwak itu terbuat dari kayu arak yang basah. *Wallahu a'lam.*

[٢٧٩] - وَأَمَّا مَا لَا يُسْتَاكَ بِهِ فَقَالَ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا الْحَاكِمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّوَاكِ بِعُودِ الرِّيحَانِ وَقَالَ: "إِنَّهُ يُحْرِكُ عِرْقَ الْجُدَامِ" وَهَذَا مُرْسَلٌ وَضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الْإِسْتِيَاكِ بِالْإِصْبَعِ.

[279] Mengenai sesuatu yang tidak dapat dijadikan kayu Siwak, Al Harits berkata dalam *Musnad*¹¹⁰⁶-nya: Al Hakim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Dhamrah bin Habib, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang bersiwak dengan kayu raihan. Beliau bersabda,

paling tinggi. Dia adalah seorang yang banyak berdusta dan haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan). Lihat biografinya dalam kitab *Tahdzib Al Kamal* (16/372-374)

¹¹⁰³ Lihat ٣/43.

¹¹⁰⁴ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 1474).

¹¹⁰⁵ Lihat *Al Mustadrak* (1/145).

¹¹⁰⁶ Lihat *Bughyah Al Bahits* (no. 162), dan perawi menambahkan setelah kayu Raihan: Dan kayu delima. Lihat juga *Al Mathalib Al Aliyah* (1/67, no. 68).

Talkhishul Habir

'*Sesungguhnya ia menggerakkan akar penyakit kusta*.'" Hadits ini merupakan hadits *mursal*, bahkan juga *dha'if*.

Di atas sudah dijelaskan pembahasan mengenai hadits yang menjelaskan bersiwak dengan jari.



بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ

Bab: Sunah-Sunah Wudhu

٧٠ [٢٨٠] - حَدِيثُ "لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهِ"

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي اللَّعْلَلِ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبْنُ
السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وَضُوءَ لَهُ
وَلَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
فَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَادَّعَى أَنَّهُ الْمَاجِشُونَ وَصَحَّحَهُ لِذَلِكَ
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ اللَّيْثِيُّ.

70 [280] Hadits: "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁰⁷, Abu Daud¹¹⁰⁸, At-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal*¹¹⁰⁹, Ibnu Majah¹¹¹⁰, Ad-Daraqathni¹¹¹¹, Ibnu As-Sakan, Al Hakim¹¹¹² dan Al Baihaqi¹¹¹³ dari jalur Muhammad bin Musa

1107 Lihat *Al Musnad* (no. 9418).

1108 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 101).

1109 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/111).

1110 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 399).

1111 Lihat *Sunan Ad-Daraqathni* (1/79).

1112 Lihat *Al Mustadrak* (1/146).

Talkhishul Habir

Al Makhzumi, dari Ya'qub bin Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan redaksi: "*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak memiliki wudhu, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim melalui jalur ini, dimana ia berkata, "Ya'qub bin Abi Salamah." Al Hakim mengklaim bahwa Ya'qub tersebut adalah Ibnu Al Majisyun. Al Hakim menshahihkan pendapatnya itu. Dengan begitu, sebenarnya ia telah melakukan kekeliruan.¹¹¹⁴

Yang benar, Ya'qub tersebut adalah Al-Laitsi. Al Bukhari¹¹¹⁵ berkata, "Ia tidak diketahui pernah mendengar hadits dari ayahnya. Dan ayahnya juga tidak pernah diketahui mendengar hadits dari Abu Hurairah."

Mengenai ayah Ya'qub (yaitu Abu Salamah), namanya dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*¹¹¹⁶. Namun Ibnu Hibban berkata, "Terkadang ia melakukan kesalahan." Ini merupakan ungkapan tentang kelemahan ayah Ya'qub. Sebab ia adalah seorang yang sangat sedikit sekali haditsnya. Dan haditsnya pun hanya diriwayatkan oleh puteranya. Jika ia memang terkadang melakukan kesalahan, sementara hadits riwayatnya juga sedikit, maka bagaimana mungkin ia disifati dengan sifat *tsiqah*.

¹¹¹³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/43).

¹¹¹⁴ Redaksi Al Hakim adalah: "(Hadits ini) *shahih* sanadnya. Imam Muslim telah menjadikan (riwayat) Ya'qub bin Abi Salamah Al Majisyun sebagai dalil."

¹¹¹⁵ Demikianlah yang dinukil oleh At-Tirmidzi dari Al Bukhari dalam kitab *Al 'Ulul Al Kabir* (1/111)

¹¹¹⁶ Lihat *Ats-Tsiqat* (4/317).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Sanad hadits tersebut terbalik jika berdasarkan kepada pendapat Al Hakim, sehingga keshahihannya tidak dapat dijadikan argumentasi berdasarkan takhrijnya terhadap hadits tersebut." Pendapat Ibnu Ash-Shalah tersebut diikuti oleh An-Nawawi¹¹¹⁷.

Ibnu Daqiq Al 'Id¹¹¹⁸ berkata, "Seandainya pendapat Al Hakim yang menyatakan bahwa Ya'qub tersebut adalah Ya'qub bin Abi Salamah Al Majisyun, dan nama Abu Salamah adalah Dinar, maka kondisi Abu Salamah ini tetap perlu diketahui, sementara namanya tidak pernah sedikit pun disebutkan di dalam kitab yang memuat nama para periwayat hadits, sehingga hadits tersebut pun tidak bisa menjadi *shahih*."

Hadits itu juga memiliki jalur periwayatan yang lain, yang terdapat dalam kitab *Sunan Ad-Daraqathni*¹¹¹⁹ dan *Sunan Baihaqi*¹¹²⁰ dari jalur Mahmud bin Muhammad Azh-Zhafri dari Ayyub An-Najjar, dari Yahya, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

مَا تَوَضَّأَ مِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

"Tidaklah berwudhu seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya, dan tidaklah shalat seseorang yang belum berwudhu." Sedangkan Mahmud bukanlah periwayat yang kuat. Adapun Ayyub, Yahya bin Ma'in pernah mendengarnya berkata, "Aku hanya mendengar satu hadits dari Yahya bin Abi Katsir, yaitu hadits:

1117 Lihat *Al Majmu'* (1/344).

1118 Lihat *Al Imam* (1/443-444). Di sini, penulis (Ibnu Hajar) mengutip substansi ucapan Ibnu Daqiq Al 'Id secara ringkas.

1119 Lihat *Sunan Ad-Daraqathni* ((1/71).

1120 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/44).

'Adam dan Musa bertemu...!'

[٢٨١] - وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
الْأَوْسَطِ لِلطَّبْرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ
فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَزَالُ تُكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى
تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوَضُوءِ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ.

[281] Perintah untuk berwudhu pun terdapat dalam hadits Abu Hurairah yang tertera dalam kitab *Al Ausath*¹¹²¹ karya Ath-Thabarani dari jalur 'Ali bin Tsabit, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Abu Hurairah, apabila engkau berwudhu, maka ucapkanlah bismillah walhamdulillah (dengan menyebut nama Allah; segala puji hanya milik Allah). (Jika engkau melakukan itu), maka sesungguhnya malaikat yang mencatat (amal)mu akan senantiasa mencatatkan kebaikan untukmu hingga engkau berhadats dari wudhu tersebut'."

¹¹²¹ Saya tidak menemukan hadits ini di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 196). Penulis (Ibnu Hajar) berkata dalam *Lisan Al Mizan* (1/98), "(Hadits ini) mungkar."

Ath-Thabarani berkata, "Hanya Amr bin Salamah sendiri yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ibrahim bin Muhammad dari Abu Hurairah."

[٢٨٢] - وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَيُسَمِّيَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا" تَفَرَّدَ بِهِدِهِ الزِّيَادَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْهُ.

[282] Di dalam kitab tersebut¹¹²² juga terdapat hadits yang diriwayatkan dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana (berisi air), hingga ia membasuhnya dan membaca basmalah sebelum memasukkannya."

Hadits tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah secara sendirian. Sedangkan Abdullah bin Muhammad ini adalah seorang yang haditsnya ditinggalkan, yakni haditsnya yang berasal dari Hisyam bin Urwah dari Abu Az-Zinad dari Abu Hurairah.

Dalam Bab ini juga terdapat hadits dari Abu Sa'id, Sa'id bin Zaid, 'Aisyah, Sahl bin Sa'd, Abu Sabrah, Ummu Sabrah, 'Ali dan Anas.

¹¹²² Maksudnya, di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 9130).

[٢٨٣] - أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالذَّارِمِيُّ
والتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَالِ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْبَزَّازُ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَيْحِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بَلْفَظٍ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَعَمَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ
الْجُبَابِ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ كَثِيرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي عَامِرِ الْعَقَدِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ.

[283] Adapun hadits Abu Sa'id, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹¹²³, Ad-Darimi¹¹²⁴, At-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal*¹¹²⁵, Ibnu Majah¹¹²⁶, Ibnu Adiy¹¹²⁷, Ibnu As-Sakan, Al Bazzar, Ad-Daraqathni¹¹²⁸, Al Hakim¹¹²⁹ dan Al Baihaqi¹¹³⁰ dari jalur Katsir bin Zaid, dari Rabih bin Abdirrahman bin Abi Sa'id, dengan redaksi hadits yang sama dengan redaksi hadits bab ini.

Ibnu Adiy mengklaim bahwa Zaid bin Al Habbab meriwayatkan hadits ini seorang diri dari Katsir, padahal tidaklah demikian. Sebab sebenarnya¹¹³¹ Ad-Daraquthni¹¹³² meriwayatkan hadits tersebut dari

1123 Lihat *Al Musnad* (no. 11371).

1124 Lihat *Sunan Ad-Darimi* (no. 691).

1125 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/112-113).

1126 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 397).

1127 Lihat *Al Kamil* (3/173).

1128 Lihat *Sunan Ad-Daraqathni* (1/71).

1129 Lihat *Al Mustadrak* (1/147).

1130 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/43).

1131 Lihat ٣/44.

1132 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/71).

hadits Abu 'Amir Al Aqadi, dan Ibnu Majah¹¹³³ pun meriwayatkannya dari hadits Ahmad Az-Zubairi.

Adapun kondisi Katsir bin Zaid, Ibnu Ma'in berkata, "Dia bukanlah orang yang kuat."

Abu Zur'ah berkata, "Dia adalah orang yang sangat jujur, namun terdapat unsur kelemahan pada dirinya." Abu Hatim berkata, "Dia adalah seorang yang baik haditsnya, namun bukanlah orang kuat yang haditsnya boleh dicatat."¹¹³⁴

Adapun Rabih, Abu Hatim¹¹³⁵ berkata (tentangnya), "Dia adalah seorang syaikh."

At-Tirmidzi mengutip dari Al Bukhari, "Dia seorang periwayat yang mungkar haditsnya."¹¹³⁶

Al Marwazi¹¹³⁷ berkata, "Ahmad tidak menganggapnya *shahih*. Dia berkata, 'Tidak ada sesuatu pun yang *shahih* padanya'."

Al Bazzar berkata, "Haditsnya (Rubaih) diriwayatkan oleh Fulaih bin Sulaiman, Katsir bin Zaid, Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf, dan semua hadits yang diriwayatkan dalam bab ini bukanlah hadits yang kuat." Selanjutnya, Al Bazzar menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Katsir bin Zaid, dari Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah.

Al Uqaili¹¹³⁸ berkata, "Sanad-sanad dalam bab ini, semuanya mengandung unsur kelemahan."

¹¹³³ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (397).

¹¹³⁴ Lihat pendapat mereka itu dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/150-151).

¹¹³⁵ Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/113).

¹¹³⁶ Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/113).

¹¹³⁷ Demikianlah yang dinukil oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Al 'Ilal Al Mutanahiyah* (1/337).

Talkhishul Habir

Namun Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan hadits terbaik dalam bab ini.¹¹³⁹

As-Sa'di¹¹⁴⁰ berkata, "Ahmad pernah ditanya tentang *tasmiyah* (membaca basmalah), lalu dia menjawab, 'Saya tidak mengetahui satu hadits *shahih* pun yang lebih kuat daripada hadits Katsir bin Zaid dari Rubaih."

Ishaq bin Rahwaih berkata, "Hadits tersebut adalah hadits paling *shahih* dalam bab ini."

Adapun hadits Sa'id bin Zaid, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹¹⁴¹, Al Bazzar, Ahmad¹¹⁴², Ibnu Majah¹¹⁴³, Ad-Daraquthni¹¹⁴⁴, Al Uqaili¹¹⁴⁵ dan Al Hakim¹¹⁴⁶ dari jalur Abdurrahman bin Harmalah dari Abu Tsifal dari Rabah bin Abdirrahman bin Abi Sufyan bin Huwathib, dari neneknya, dari ayah neneknya, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda..., (Lalu periwayat menyebutkan hadits dengan lafazh milik At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, "Muhammad berkata, 'Hadits terbaik dalam bab ini adalah hadits Rabah'."

Ibnu Majah memiliki redaksi tambahan, yaitu:

1138 Lihat *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (1/177).

1139 *Ibid.*

1140 Lihat *Al Kamil* (3/173).

1141 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 25).

1142 Lihat *Al Musnad* (no. 16651; 5/381; 6/382).

1143 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 398).

1144 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/72-73).

1145 Lihat *Adh-Dhu'afa`* (1/177).

1146 Lihat *Al Mustadrak* (4/60), dalam kitab ini Al Hakim melakukan kesalahan tulis, dimana ia menulis Abu Tsifal menjadi Abu Biqal.



لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak memiliki wudhu."

Al Uqaili dan Al Hakim menegaskan bahwa sebagian dari mereka (para periwayat) mendengar hadits ini dari sebagian lainnya, dan ia menambahkan:

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ
الْأَنْصَارَ

"Dan tidak beriman kepada Allah orang yang tidak beriman kepadaku, dan tidak beriman kepadaku orang yang tidak mencintai kaum Anshar."

Al Hakim menambahkan dalam riwayatnya: "Nenekku (Rabah bin Abdirrahman) yaitu Asma' binti Sa'id bin Zaid bin Amr menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda.... Al Hakim tidak menyebutkan: "Ayah neneknya (Rabah bin Abdirrahman)".

Ad-Daraqathni berkata dalam *Al 'Ilal*, "Terjadi perbedaan sanad mengenai hadits tersebut. Wuhaib dan Bisyr bin Al Mufadhdhal serta yang lainnya mengatakan demikian. Sedangkan Hafsh bin Maisarah, Abu Ma'syar dan Ishaq bin Hazim mengatakan: Dari Ibnu Harmalah, dari Abu Tsifal, dari Rabah, dari neneknya, bahwa neneknya mendengar....¹¹⁴⁷ Mereka semua tidak menyebutkan: "Ayah neneknya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Abu Tsifal, dari Rabah, dari Ibnu Tsauban, secara *mursal*.

¹¹⁴⁷ Pada naskah asli tertulis: Aku mendengar Rasulullah ﷺ. Selanjutnya, penyalin hadits melakukan penyesuaian pada redaksi ini.



Talkhishul Habir

Abu Bakar bin Huwaithib tersebut adalah sosok Rabah itu. Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi¹¹⁴⁸.

Ad-Daraqathni berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah pendapat Wuhaib, Bisyr Al Mufadhdhal dan orang-orang yang mengikuti pendapat keduanya."

Dalam kitab *Al Mukhtarah* karya Adh-Dhiya yang mengutip dari *Musnad Al Haitsam bin Kulaib*¹¹⁴⁹, terdapat hadits yang diriwayatkan dari jalur Wuhaib dari Abdurrahman bin Harmalah, ia mendengar Abu Thalib: Aku mendengar Rabah bin Abdirrahman (berkata): Nenekku menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar ayahnya. Demikianlah yang dikatakan Haitsam bin Kulaib.

Adh-Dhiya berkata, "Yang dikenal adalah Abu Tsifal, bukan Abu Ghalib." Hal ini memang seperti yang dikatakan oleh Adh-Dhiya.

Dalam kitab *Al 'Ilal*¹¹⁵⁰, Abu Hatim dan Abu Zur'ah juga menshahihkan riwayat keduanya dibandingkan dengan riwayat orang yang berseberangan dengan keduanya. Hanya saja, keduanya berkata, "Sebenarnya hadits ini tidak *shahih*, karena Abu Tsifal dan Rabah adalah dua sosok periwayat yang tidak dikenal identitasnya."

Ibnu Al Qaththan¹¹⁵¹ menambahkan, "Sesungguhnya nenek Rabah juga tidak diketahui siapa nama dan bagaimana keadaannya."

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan. Mengenai nama nenek Rabah, sebenarnya nama neneknya dapat diketahui dari

¹¹⁴⁸ Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi sesuai mengemukakan takhrij hadits tersebut.

¹¹⁴⁹ Lihat *Musnad Al Haitsam bin Kulaib Asy-Syasyi* (1/275-276).

¹¹⁵⁰ Lihat *Al 'Ilal* (1/52).

¹¹⁵¹ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/314).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

riwayat Al Hakim. Al Baihaqi¹¹⁵² juga meriwayatkan haditsnya dengan menegaskan siapa nama neneknya.

Adapun kondisi nenek Rabah, dia disebut-sebut termasuk salah seorang sahabat. Kalau pun status kesabatannya belum dapat dipastikan, sebenarnya orang seperti dia ini tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai keadaannya.

Adapun Abu Tsifal sendiri, haditsnya diriwayatkan oleh segolongan periwayat hadits¹¹⁵³. Al Bukhari¹¹⁵⁴ berkata, "Pada haditsnya terdapat hal yang perlu diteliti." Ini merupakan salah satu kebiasaan Al Bukhari berkenaan dengan seseorang yang dianggapnya *dha'if*.

Namun Abu Tsifal memang dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*¹¹⁵⁵. Hanya saja, Ibnu Hibban berkata, "Riwayatnya (Abu Tsifal) yang hanya diriwayatkan olehnya seorang diri, bukanlah termasuk riwayat yang dapat dijadikan pedoman."¹¹⁵⁶ Nampaknya Ibnu Hibban tidak menganggap Abu Tsifal sebagai periwayat yang *tsiqah*.

¹¹⁵² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/43). Adapun ucapan Al Hafizh (Ibnu Hajar): "Dengan menegaskan siapa nama neneknya," maksudnya adalah: Al Baihaqi menegaskan siapa nama nenek Rabah tersebut di akhir riwayatnya, dimana Al Baihaqi berkata, "Nenek Rabah adalah Asma` binti Sa'id bin Zaid bin 'Umar bin Nufail." Sebab jika ini bukan yang dimaksud oleh Al Hafizh, maka sesungguhnya di dalam sanad yang ada *kitab As-Sunan Al Kubra* ini tidak ada penegasan mengenai siapa nama nenek Rabah tersebut. Hal seperti ini pula yang tertera di dalam kitab *Al Hakim (Al Mustadrak)*.

¹¹⁵³ Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (2/467).

¹¹⁵⁴ Demikianlah yang dikutip Al Uqaili dari Al Bukhari di dalam kitab *Adh-Dhu'afa`* miliknya (1/177) dari jalur Adam bin Musa.

¹¹⁵⁵ Lihat *Ats-Tsiqat* (8/157).

¹¹⁵⁶ Ungkapannya seperti yang tertera dalam kitab *Ats-Tsiqat*, setelah Ibnu Hibban mencantumkan hadits tersebut, adalah: "...akan tetapi, terdapat



Talkhishul Habir

Adapun Rabah, ia adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Ibnu Al Qaththan¹¹⁵⁷ berkata, "Dengan demikian, hadits ini¹¹⁵⁸ sangat *dha'if*."

Al Bazzar berkata, "Abu Tsifal itu periwayat yang masyhur. Sedangkan Rabah dan neneknya, kami belum pernah mengetahui bahwa kedua orang ini meriwayatkan hadits kecuali hanya hadits ini saja. Selain itu, tidak ada yang meriwayatkan hadits dari Rabah kecuali Abu Tsifal ini. Dengan demikian, dari aspek periwayatan hadits ini tidak dapat dianggap *tsabt* (kuat/*shahih*)."

[٢٨٤] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ الْبَزَّازُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْتَدْرِكَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ وَفِي إِسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَضَعُفَ بِهِ.

[284] Adapun hadits 'Aisyah, hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar¹¹⁵⁹ dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Musnad* masing-masing, serta diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹¹⁶⁰. Namun pada sanadnya terdapat Haritsah bin Muhammad, seorang periwayat yang *dha'if*. Hadits ini dianggap *dha'if* karena keberadaan Haritsah bin Muhammad ini.

ketertukaran pada hadits ini. Sebab telah terjadi perbedaan riwayat atas Abu Tsifal di dalam hadits ini...."

1157 Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/313).

1158 Lihat ٣/45.

1159 Lihat *Kasyf Al Astar* (no. 261).

1160 Lihat *Al Kamil* (2/198).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Adiy¹¹⁶¹ berkata, "Aku menerima berita dari Ahmad bahwa dia melihat dalam kitab [*Jami'*]¹¹⁶² milik Ishaq bin Rahwaih, dan hadits yang pertama kali dikeluarkan Ishaq adalah hadits ini. Ahmad sangat mengingkari hal ini dan dia berkata, '(Mungkinkah) hadits pertama yang terdapat dalam *Al Jami'* adalah bersumber dari Haritsah?"

Al Harabi meriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Orang ini mengklaim bahwa dia memilih hadits paling *shahih* dalam bab ini, padahal hadits ini adalah hadits paling *dha'if* dalam bab ini."

[٢٨٥] - وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمُهِيمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ تَابَعَهُ أَخُوهُ أَبِي بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

[285] Adapun hadits Sahl bin Sa'd, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹¹⁶³ dan Ath-Thabarani¹¹⁶⁴, dan hadits ini bersumber dari jalur Abdul Muhaimin bin 'Abbas bin Sahl, dari ayahnya, dari kakeknya. Sedangkan dia adalah periwayat yang *dha'if*.¹¹⁶⁵

¹¹⁶¹ Ibid (2/198-199).

¹¹⁶² Pada naskah asli dan naskah ج, tertera: *Musnad Ishaq*. Sedangkan redaksi yang tertera di atas adalah redaksi yang tertera dalam naskah م, ب, د dan kitab *Al Kamil* karya Ibnu Adiy.

¹¹⁶³ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 400).

¹¹⁶⁴ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 5699).

¹¹⁶⁵ Bahkan dia adalah periwayat yang sering keliru, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi.

Talkhishul Habir

Namun demikian, haditsnya itu diperkuat oleh saudaranya yaitu Ubay bin 'Abbas secara *mutaba'ah*, namun Ubay bin 'Abbas pun seorang yang masih diperselisihkan kedudukannya.

[٢٨٦] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَبْرَةَ وَأُمِّ سَبْرَةَ فَرَوَى الدُّوْلَابِيُّ فِي الْكُنَى وَالْبَعْوِيُّ فِي الصَّحَابَةِ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَيْسَى بْنِ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ عَنْ أُمِّ سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[286] Adapun hadits Abu Sabrah [dan Ummu Sabrah]¹¹⁶⁶, Ad-Dulabi meriwayatkan(nya) dalam *Al Kuna*¹¹⁶⁷, Al Baghawi meriwayatkan(nya) dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*, Ath-Thabarani meriwayatkan(nya) dalam *Al Ausath*¹¹⁶⁸, dari hadits Isa bin Sabrah bin Abi Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Musa dalam *Al Ma'rifah*, lalu Abu Musa berkata, "Dari Ummu Sabrah." Hadits ini adalah hadits yang *dha'if*.

¹¹⁶⁶ Kalimat yang ada di dalam tanda [] tidak tertera pada naskah asli, dan saya mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada naskah م, ب dan د.

¹¹⁶⁷ Lihat *Al Kuna wa Al Asma* (1/36).

¹¹⁶⁸ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1119) dan Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Sabrah kecuali dengan sanad ini."

[٢٨٧] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَيْسَى
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ
إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ

[287] Adapun hadits 'Ali, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹¹⁶⁹ pada biografi Isa bin Abdillah bin 'Umar bin 'Ali dari ayahnya, dari kakeknya, dari 'Ali.

Ibnu Adiy berkata, "Sanadnya tidak lurus (*tidak shahih*)."

[٢٨٨] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبِ
الْأَنْدَلُسِيُّ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ
بِلَفْظٍ "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ
يُسَمِّ اللَّهَ" وَعَبْدُ الْمَلِكِ شَدِيدُ الضَّعْفِ.

[288] Adapun hadits Anas, hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib Al Andalusi dari Asad bin Musa, dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dengan redaksi: "Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak beriman kepadaku, tidak ada shalat kecuali dengan wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah (padanya)."

Namun Abdul Malik adalah periwayat yang sangat *dha'if*.

¹¹⁶⁹ Lihat *Al Kamil* (5/243).

Talkhishul Habir

Secara lahiriyah, keseluruhan hadits-hadits tersebut dapat menciptakan kekuatan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya hadits tersebut ada sumbernya.

Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, "Terbukti bagi kita bahwa Nabi ﷺ memang mengatakan hadits tersebut."

Al Bazzar berkata, "Akan tetapi hadits tersebut perlu ditakwilkan. Dan makna hadits tersebut adalah, tidak ada keutamaan bagi wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudhunya, dan bukan maksudnya tidak sah wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah padanya."¹¹⁷⁰

Al Baihaqi berargumentasi tentang tidak diwajibkannya menyebut nama Allah/membaca basmalah dengan hadits:

[٢٨٩] - بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ "لَا يَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ".

¹¹⁷⁰ Penafsiran hadits tersebut dengan niat diriwayatkan dari Rabi'ah Ar-Ra'yi. Dalam *Sunan Abu Daud* (no. 102) dengan sanad yang *shahih*, diriwayatkan dari Ad-Darawardi, dia berkata, "Rabi'ah menuturkan bahwa penafsiran hadits Nabi ﷺ:

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

'Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudhunya,' adalah orang yang berwudhu dan mandi, namun ia tidak berniat untuk berwudhu untuk shalat, juga tidak berniat untuk mandi karena junub."

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[289] Rifa'ah bin Rafi', yaitu: "Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian hingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, dimana ia membasuh wajahnya...."¹¹⁷¹

An-Nasa`i¹¹⁷², Ibnu Khuzaimah¹¹⁷³ dan Al Baihaqi¹¹⁷⁴ berargumentasi tentang dianjurkannya membaca basmalah dengan hadits:

[٢٩٠] - حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ: "هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟" فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ: "تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللَّهِ" وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِينَ بِدُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهَا صَرِيحَةً لِمَقْصُودِهِمْ.

[290] Ma'mar dari Tsabit dan Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Sebagian sahabat Nabi ﷺ mencari air wudhu, namun mereka tidak menemukan(nya). Maka beliau pun bertanya, 'Apakah salah seorang dari kalian membawa air?' Beliau kemudian meletakkan tangannya di dalam bejana (yang berisi air), lalu beliau bersabda, 'Berwudhulah kalian dengan menyebut nama Allah'."

¹¹⁷¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/340), Abu Daud (no. 858), An-Nasa`i (no. 1313 dan 1314), Ibnu Majah (460), Ibnu Hibban (no. 1787) dan yang lainnya dengan sanad yang *shahih*.

¹¹⁷² Lihat *Sunan An-Nasa`i* (no. 87), dan redaksi hadits tersebut adalah milik An-Nasa`i.

¹¹⁷³ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 144).

¹¹⁷⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/43), dan Al Baihaqi berkata, "Hadits ini adalah hadits paling *shahih* tentang membaca basmalah."

Talkhishul Habir

Substansi hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹¹⁷⁵, namun bukan dengan redaksi seperti itu. Sayangnya, di dalamnya tidak terkandung petunjuk tegas atas maksud mereka.

[٢٩١] - وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يُمَكِّنُ أَنْ يُحْتَجَّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَمٌ"

[291] Hadits seperti itu pun diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁷⁶ dari hadits Nubaih Al Anazi dari Jabir.

An-Nawawi¹¹⁷⁷ berkata, "Dalam masalah ini, hadits Abu Hurairah mungkin dapat dijadikan sebagai dalil. Yaitu haditsnya: 'Setiap perkara yang memiliki kedudukan yang tidak dimulai dengan basmalah padanya, maka perkara itu terpotong (cacat)'."

٧١ [٢٩٢] - قَوْلُهُ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الرُّوَايَاتِ: "لَا وُضِعَ كَامِلًا لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّ مَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ.

1175 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 169) dan *Shahih Muslim* (no. 2279).

1176 Lihat *Musnad Imam Ahmad* (no. 1411).

1177 Lihat *Al Majmu'* (1/344).

71 [292] Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan pada sebagian riwayat: *"Tidak ada wudhu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya."*

Saya belum pernah melihatnya dengan redaksi seperti itu. Namun demikian, pengertian hadits ini terkandung pada hadits setelah ini.

٧٢ [٢٩٣] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ
يَذْكُرِ اللَّهَ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وَضُوئِهِ".

احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى نَفْيِ وَجُوبِ التَّسْمِيَةِ وَسَبَقَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي
كِتَابِ الطُّهُورِ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ أَبُو
بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

72 [293] Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang berwudhu dan menyebut nama Allah atas wudhunya tersebut, maka wudhunya itu menjadi penyuci bagi seluruh tubuhnya. Dan barangsiapa yang berwudhu namun tidak menyebutkan nama Allah atas wudhunya tersebut, maka wudhunya itu menjadi penyuci bagi anggota wudhunya."*

Talkhishul Habir

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i untuk tidak mewajibkan membaca basmalah. Namun pendapatnya ini telah lebih dulu dikemukakan oleh Abu 'Ubaid di dalam kitab *Ath-Thahur*¹¹⁷⁸.

Ad-Daraquthni¹¹⁷⁹ dan Al Baihaqi¹¹⁸⁰ meriwayatkan¹¹⁸¹ (hadits tersebut) dari hadits Ibnu 'Umar, namun di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar Ad-Dahiri, seorang periwayat yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan/tidak diriwayatkan oleh periwayat lainnya).¹¹⁸²

[٢٩٤] - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: "لَمْ يَطْهَرُ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهُ" وَفِيهِ مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَانَ [وَهُمَا ضَعِيفَان].

[294] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹¹⁸³ dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi: "Tidak suci kecuali tempat wudhunya saja."

1178 Lihat kitab *Ath-Thahur* (halaman 150).

1179 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/74-75).

1180 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/44), dan Al Baihaqi berkata, "Hadits ini pun *dha'if*, karena Abu Bakar Ad-Dahiri itu tidak *tsiqah* menurut para ulama hadits."

1181 Demikian redaksi yang tertera pada semua naskah salinan, kecuali naskah e, karena yang tercantum di dalam naskah ini adalah: رَوَى "Dan diriwayatkan," yakni dengan tambahan huruf *wau* pada awal kata. Boleh jadi redaksi yang tepat adalah: رَوَاهُ "meriwayatkannya."

1182 Penulis kitab *Nata'ij Al Afkar* (1/238) berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan seorang diri oleh Abu Ad-Dahiri. Nama aslinya adalah Abdulllah bin Hakim, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*)."

1183 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/74).

Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Mirdas bin Muhammad¹¹⁸⁴ dan Muhammad bin Abban [dan keduanya adalah periwayat yang *dha'if*]¹¹⁸⁵.

[٢٩٥] - وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةٍ "فَإِذَا فَرَّغَ مِنْ طَهُورِهِ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ"

وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَفِي إِسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ السَّمْسَارِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا.

وَقَالَ أَبُو عِيَّادٍ فِي كِتَابِ الطَّهْرِ سَمِعْتُ مِنْ خَلْفِ بْنِ خَلِيفَةَ حَدِيثًا يُحَدِّثُهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَلَا أَجِدُنِي أَحْفَظُهُ وَهَذَا مَعَ إِعْضَالِهِ مَوْقُوفٌ.

[295] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹¹⁸⁶ dan Al Baihaqi¹¹⁸⁷ dari hadits Abu Mas'ud¹¹⁸⁸ dengan tambahan: "Apabila

1184 Dalam *Mizan Al Itidal* (4/88), penulisnya mengutip pendapat Adz-Dzahabi, "Saya tidak mengetahui hadits ini. Hadits Mirdas bin Muhammad tentang membaca basmalah saat berwudhu adalah mungkar."

1185 Kalimat yang tertera di dalam tanda [] diambil dari naskah ب, د, dan ر, yakni kalimat *dha'ifani* (dua periwayat yang *dha'if* saja, tidak kalimat *wahuma* (dan keduanya)."

1186 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/74), dan Adh-Daraquthni mendha'ifkan hadits ini karena adanya Yahya bin Hisyam As-Simsar.

Talkhishul Habir

dia selesai dari bersuci/wudhunya, maka hendaklah dia besaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Apabila dia mengucapkan itu, maka dibukalah pintu-pintu langit¹¹⁸⁹ (baginya).”

Dalam riwayat Al Baihaqi dinyatakan: “Pintu-pintu rahmat.” Namun pada sanadnya terdapat Yahya bin Hasyim As-Simsar, seorang periwayat yang *matruk*.¹¹⁹⁰

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib dari Isma'il bin Ayyasy dari Abban, dan hadits ini pun merupakan hadits *mursal* dan sangat *dha'if*.

Abu 'Ubaid berkata dalam kitab *Ath-Thahur*¹¹⁹¹, “Aku pernah mendengar dari Khalaf bin Khalifah sebuah hadits yang diceritakannya dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Bakar, namun menurutku aku tidak mengetahuinya.” Selain *mu'dhal*, hadits ini pun *mauquf*.¹¹⁹²

¹¹⁸⁷ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/44), dan Al Baihaqi berkata, “Hadits ini juga *dha'if*. Saya tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Al A'masy kecuali oleh Yahya bin Hasyim, sedangkan Yahya bin Hasyim itu seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*).”

¹¹⁸⁸ Lihat 3/46.

¹¹⁸⁹ Lihat revisi *Sunan Ad-Daraquthni* dan *Sunan Al Baihaqi*.

¹¹⁹⁰ Bahkan dia adalah seorang pendusta yang kerap membuat hadits palsu. Lihat biografinya dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/432), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/195) dan *Al Kamil* (7/251).

¹¹⁹¹ Lihat kitab *Ath-Thahur* (halaman 151).

¹¹⁹² Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (no. 17) dari jalur Khalaf bin Khalifah, dari Laits, dari Husain bin Ammar, dari Abu Bakar secara *mauquf*. Laits dalam sanad ini adalah Ibnu Salim, seorang periwayat yang *dha'if*.

٧٣ [٢٩٦] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى كَوْعِيهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ الْمَشْهُورِ وَفِيهِ عِنْدَهُ أَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ.

73 [296] Hadits: “Bahwa Rasulullah ﷺ membasuh kedua tangannya sampai kedua pergelangannya sebelum wudhu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹⁹³ pada hadits ‘Utsman yang masyhur, di mana di dalam hadits ‘Utsman yang terdapat pada *Sunan Abi Daud* ini, dinyatakan: “Beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua pergelangannya.”

Substansi hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹¹⁹⁴ serta kitab lainnya.

[٢٩٧-٢٩٨] - وَمَعْنَاهُ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ.

[297-298] Substansi hadits itu, yang terdapat pada *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* tersebut¹¹⁹⁵ adalah berasal dari hadits Abdullah bin Zaid. Sedangkan substansi hadits tersebut yang terdapat pada *Sunan Abi Daud*¹¹⁹⁶ adalah berasal dari hadits 'Ali.

1193 Lihat *Sunan Abu Daud* [no. 109].

1194 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 159) dan *Shahih Muslim* (no. 226).

1195 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 186) dan *Shahih Muslim* (no. 235).

1196 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 111).

* حَدِيثُ "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ" الْحَدِيثُ تَقَلَّمَ فِي بَابِ

النَّجَاسَاتِ.

* **Hadits:** "Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya..." Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang berbagai jenis najis.¹¹⁹⁷

* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْضِ وَيَسْتَشِيقُ فِي

وُضُوئِهِ

* **Hadits:** "Bahwa Rasulullah ﷺ berkumur dan menghirup air ke hidung di dalam wudhunya."

Hadits ini akan dikemukakan pada beberapa hadits *shahih* yang bersumber dari Abdullah bin Zaid, 'Utsman dan yang lainnya.

٧٤ [٢٩٩-٣٠٠] - حَدِيثُ "عَشْرٌ مِنَ السَّنَةِ" وَعَدَّ مِنْهَا

الْمُضْمَضَةَ وَالِاسْتِشْقَاقَ

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمَارٍ بَلَفَظَ:
"عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَعْلُولٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...﴾ وَإِذْ

1197 Lihat hadits no. 23.

أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ { [البقرة: ١٢٤] قَالَ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي
الْجَسَدِ فَذَكَرَهَا.

74 [299 dan 300] Hadits: “Sepuluh perkara termasuk *Sunnah*.” Beliau menyebutkan diantaranya berkumur dan menghirup air ke hidung.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹¹⁹⁸ dari hadits ‘Aisyah, juga oleh Abu Daud¹¹⁹⁹ dari hadits Ammar, dengan redaksi: “Sepuluh perkara termasuk *fitrah* (yang menyucikan).” Hadits ini *dishahihkan* oleh Ibnu As-Sakan. Padahal sebenarnya hadits ini cacat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim¹²⁰⁰ dan Al Baihaqi¹²⁰¹ dari hadits Ibnu ‘Abbas secara *mauquf* pada penafsiran firman Allah:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat.” (Qs. Al Baqarah [2]: 124)

Ibnu ‘Abbas berkata, “Lima di kepala, dan lima di tubuh.” Lalu dia menyebutkannya.

1198 Lihat *Shahih Muslim* (no. 261).

1199 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 54).

1200 Lihat *Mustadrak Al Hakim* (2/266), dan Al Hakim berkata, “Hadits ini telah memenuhi kriteria hadits *shahih* imam Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya.” Pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

1201 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/149).

Catatan

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung merupakan perkara Sunnah. Namun hadits tersebut tidak mengandung petunjuk apapun untuk memperkuat pendapatnya ini. Sebab redaksi hadits tersebut: *مِنَ الْفِطْرَةِ* "Termasuk *fitrah*," bahkan ada juga yang menyatakan: *مِنَ السُّنَّةِ* "Termasuk *sunnah*," tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung itu tidak wajib, karena yang dimaksud dengan "*Sunnah*" di sini adalah cara (kebiasan Rasulullah ﷺ), bukan sunah menurut terminologi para ulama Ushul Fiqh.

Pada bab ini terdapat:

[٣٠١] - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "الْمُضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ"
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

[301] Hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*:
"*Berkumur dan menghirup air ke hidung itu Sunnah.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹²⁰², namun hadits ini *dha'if*¹²⁰³.

¹²⁰² Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/101), dan Ad-Daraquthni berkata, "Isma'il bin Muslim itu *dha'if*. Demikian pula dengan Al Qasim bin Ghusn. Ia mendapat tentangan dari 'Ali bin Hisyam. 'Ali bin Hisyam meriwayatkannya dari Isma'il bin Muslim Al Maki, dari 'Atha, dari Abu Hurairah. Hadits ini pun tidak *shahih*."

¹²⁰³ Bahkan hadits ini mungkar, karena dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Ghusn. Imam Ahmad dan Abu Hatim berkata tentangnya, "Dia



٧٥ [٣٠٢] - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ
وَالِاسْتِنْشَاقِ

وَيُقَالُ: إِنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَوِيَاهُ كَذَلِكَ.

75 [302] Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan dari Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ memisah antara berkumur dan menghirup air ke hidung."

Menurut satu pendapat, 'Utsman dan 'Ali juga meriwayatkan hal seperti itu.

[٣٠٣] - رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي وَصْفِ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ تَمَضَّمْضَ مَعَ الْإِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتَقَلَّ مِثْلُهُ عَنْ
وَصْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَالرُّوَايَةُ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فِي أَبْوَابِ
مُخْتَلِفَةٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غَرْفَةً فَتَمَضَّمْضَ مِنْهَا ثَلَاثًا
وَعَرْفَةً أُخْرَى اسْتَنْشَقَ مِنْهَا ثَلَاثًا.

menceritakan/meriwayatkan hadits-hadits mungkar." Demikian pula dengan Isma'il bin Muslim Al Makki. Dia ini seorang periwayat yang *dha'if*. Lihat *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (7/166), *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/472 dan *Tahdzib Al Kamal* (3/198).

[303] Diriwayatkan dari 'Ali mengenai sifat wudhu Rasulullah ﷺ: bahwa beliau berkumur berbarengan dengan menghirup air ke hidung dengan satu air (satu cidukan).

Ar-Rafi'i juga menukil riwayat seperti itu dari penggambaran Abdullah bin Zaid dan riwayat darinya. Juga dari 'Ali dan 'Utsman dalam berbagai bab yang berbeda-beda.

Diriwayatkan dari 'Ali dalam haditsnya: Bahwa Nabi mengambil (air) satu cidukan, lalu ia berkumur darinya sebanyak tiga kali. Lalu ia mengambil (air) satu cidukan lagi, lalu ia menghirup air ke hidung darinya sebanyak tiga kali.

[٣٠٤] - وَرَوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غَرَفَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرَفَةً أُخْرَى فَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرَفَةً ثَالِثَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ.

[304] Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid dalam haditsnya: bahwa ia mengambil air satu cidukan, kemudian ia berkumur darinya, kemudian menghirup air ke hidung. Lalu ia mengambil air satu cidukan lagi, kemudian berkumur darinya, kemudian menghirup air ke hidung. Lalu ia mengambil air satu cidukan lagi untuk kali ke tiga, lalu ia berkumur darinya, kemudian menghirup air ke hidung.

[٣٠٥] - أَمَّا حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ فِيهِ: وَرَأَيْتَهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَرَّاسِيلَ وَيَأْتِي عَنْ
الثَّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ
مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

[305] Adapun hadits Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁰⁴ dalam sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan: "Aku melihat Nabi ﷺ memisah antara berkumur dan menghirup air ke hidung."

Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Laits bin Abi Sulaim, seorang periwayat yang *dha'if*.

Ibnu Hibban¹²⁰⁵ berkata, "Laits bin Abi Sulaim itu sering membolak-balikkan sanad dan menyatakan *marfu'* terhadap hadits *mursal*. Ia juga menukil dari para periwayat *tsiqah* yang bukan merupakan hadits mereka. Haditsnya tidak diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Ma'in dan Ahmad bin Hanbal."

An-Nawawi berkata dalam *Tahdzib Al Asma* ¹²⁰⁶, "Para ulama sepakat atas *kedha'ifannya*."

Hadits tersebut juga memiliki cacat lain yang disebutkan oleh Abu Daud dari Ahmad¹²⁰⁷, dimana Ahmad berkata, "Ibnu Uyainah mengingkari tersebut. Ibnu Uyainah berkata, siapa Thalhah bin Musharrif yang meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya ini?"

¹²⁰⁴ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 139).

¹²⁰⁵ Lihat *Al Majruhin* (2/231).

¹²⁰⁶ Lihat *Tahdzib Al Asma' wa Al-Lughat* (2/75).

¹²⁰⁷ Lihat *Sunan Abu Daud* setelah hadits no. (132).

Talkhishul Habir

Komentar seperti itu pula yang diriwayatkan oleh 'Utsman Ad-Darimi¹²⁰⁸ dari 'Ali bin Al Madini. Ia menambahkan: "Aku bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi tentang nama kakek Thalhah? Lalu Abdurrahman menjawab, 'Amr bin Ka'b atau Ka'b bin Amr. Dia adalah seorang sahabat'. "¹²⁰⁹

Ad-Dauri¹²¹⁰ mengutip dari Ibnu Ma'in, "Para ulama hadits mengatakan bahwa Thalhah memang pernah melihat Nabi ﷺ, namun keluarganya mengatakan bahwa ia bukanlah seorang dari kalangan sahabat'."

Al Khallal mengutip dari Abu Daud: "Aku pernah mendengar seorang lelaki dari keturunan Thalhah berkata, 'Sesungguhnya kakek Thalhah itu seorang sahabat'."

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*¹²¹¹: "Aku pernah bertanya kepada ayahku (yaitu Abu Hatim) tentangnya (Thalhah), dan beliau menganggapnya tidak *tsabt*. Beliau berkata, 'Thalhah ini¹²¹² disebut-sebut merupakan seorang lelaki Anshar. Di antara mereka juga ada yang menyebut(nya) sebagai Thalhah bin Musharrif.' Ayahku meneruskan, 'Seandainya Thalhah itu adalah Thalhah bin Musharrif, niscaya ia tidak akan diperselisihkan'."

¹²⁰⁸ Lihat *Sunan Al Baihaqi* (1/51).

¹²⁰⁹ Lihat *Jami' At-Tahshil* (halaman 247).

¹²¹⁰ Lihat *Tarikh Ad-Dauri* (3/30), dan pada riwayat Ibnu Al Junaid (halaman 446) dinyatakan: "Yahya berkata, 'Aku mendengar (riwayat) Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya, namun kakeknya bukanlah seorang sahabat. Orang tua Thalhah bin Musharrif berkata, "Kakek kami tidak pernah bertemu Nabi ﷺ'."

¹²¹¹ Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/52).

¹²¹² Lihat 3/47.



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Al Qaththan¹²¹³ berkata, "Menurut saya, cacat hadits tersebut adalah karena tidak diketahuinya identitas Musharrif bin Amr, ayah Thalhah."

Nama Thalhah bin Musharrif juga ditegaskan oleh Ibnu As-Sakan, Ibnu Mardawaih dalam kitab *Aulad Al Muhadditsin*, Ya'qub bin Sufyan dalam *Tarikh*¹²¹⁴-nya, Ibnu Abi Khaitamah, dan yang lainnya.

Adapun riwayat 'Ali dan 'Utsman yang memisahkan antara berkumur dan menghirup air ke hidung, dalam hal ini Ar-Rafi'i mengikuti imam (Al Ghazali) dalam kitab *An-Nihayah*. Akan tetapi hal itu diingkari oleh Ibnu Ash-Shalah dalam komentarnya atas kitab *Al Wasith*.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Hal itu tidak diketahui dan tidak terbukti. Bahkan Abu Daud meriwayatkan dari 'Ali hal yang sebaliknya."

Saya katakan, Abu 'Ali bin As-Sakan meriwayatkan dalam beberapa kitab *Shahih*-nya dari jalur Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, dia berkata, "Aku pernah melihat 'Ali bin Abi Thalib dan 'Utsman bin Affan berwudhu tiga kali tiga kali, dan keduanya memisahkan antara berkumur dari menghirup air ke hidung. Kemudian keduanya berkata, 'Demikianlah kami melihat Rasulullah ﷺ berwudhu'."

Hadits ini menegaskan tentang dipisahkannya berkumur dari menghirup air ke hidung. Dengan demikian, maka terbantahlah pengingkaran Ibnu Ash-Shalah tersebut.

¹²¹³ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/318).

¹²¹⁴ Yakni dalam *Al Ma'rifah wa At-Tarikh*, namun saya belum menemukan pernyataan ini dalam kitab ini yang sudah tercetak. Boleh jadi pernyataan ini termasuk bagian yang hilang atau tidak tercantumkan.

[٣٠٦] - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا الْجَمْعُ فَنِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهِ ثَلَاثًا وَتَمَضَّمَصَ وَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا بَلَّ فِي ابْنِ مَاجَةَ مَا هُوَ أَصْرَحُ مِنْ هَذَا بِلَفْظِ تَوْضُأً فَمَضَّمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ.

[306] Diriwayatkan juga dari 'Ali bin Abi Thalib penyatuan antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Dalam *Musnad Ahmad*¹²¹⁵ terdapat hadits yang diriwayatkan dari 'Ali, bahwa Rasulullah meminta air, lalu beliau membasuh wajahnya dan kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian beliau berkumur dan memasukkan sebagian jari (tangan)nya ke dalam mulutnya, dan menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali.

Bahkan di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*¹²¹⁶ terdapat hadits yang lebih tegas daripada hadits dalam *Musnad Ahmad* ini, yaitu dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ berwudhu kemudian beliau berkumur tiga kali dan menghirup air ke hidung tiga kali dari satu telapak tangan."

[٣٠٧] - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُمَانَ أَنَّهُ رَأَاهُ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتَى بِمِيضَاءٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي

¹²¹⁵ Lihat *Al Musnad* (no. 1356). Namun pada sanadnya terdapat Al Mukhtar bin Nafi'. Pada pembahasan hadits no. 91 sudah dijelaskan mengenai cacatnya.

¹²¹⁶ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 404).

الْمَاءِ فَتَمَضُّضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا... الْحَدِيثِ. وَفِيهِ رَفَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَصْلِ.

[307] Abu Daud¹²¹⁷ meriwayakan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Utsman, bahwa dia melihat 'Utsman meminta air, lalu ia diberikan air wudhu, lalu dia menyiramkannya ke tangan kanannya, kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia berkumur tiga kali, dan beristinsyar (mengeluarkan air dari hidung) tiga kali.”

Dalam hadits ini, 'Utsman meriwayatkannya secara *marfu'*. Hadits ini jelas menunjukkan tentang dipisahkannya berkumur dari menghirup air ke hidung.

[٣٠٨] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ فَلَهُ عَنْهُ طُرُقٌ:

أَحَدُهَا: عَنْ أَبِي حَيَّةٍ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَاءِ تَحْتَ الْمُثَقَلَةِ - قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَبُو دَاوُدَ مُخْتَصِرًا. وَالْبَزَّازُ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضَّمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ وَنَشَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

¹²¹⁷ Lihat Sunan Abu Daud (no. 108).

ثَانِيهَا: عَنْ زُرِّ بْنِ حَبِيشٍ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ وَأَعْلَاهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَوَى عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ.

ثَالِثُهَا: عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَشْتِ فَأَفْرَغَ مِنْ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَةَ فَمَضَّمَصَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ، وَالْبَزَارِيُّ فِي آخِرِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى.

رَابِعُهَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً وَرَفَعَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

خَامِسُهَا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا وَالْبَزَارِيُّ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا هَكَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَّانَةَ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ مُخْتَصِرًا وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

سَادِسُهَا: عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِيهِ فَأَخَذَ
كَفًا فَتَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَةً وَهُوَ قَائِمٌ،
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا.

[308] Adapun hadits 'Ali tentang sifat (tata-cara) wudhu, hadits tersebut diriwayatkan darinya melalui beberapa jalur periwayatan:

Pertama, dari Abu Hayyah (حَيَّةٌ)—dengan huruf ha, kemudian huruf ya yang bertasydid). Dia berkata, “Aku pernah melihat 'Ali berwudhu, dan ia membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, kemudian dia berkumur tiga kali, menghirup air ke hidung tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, (membasuh) kedua lengannya tiga kali, menyapu kepalanya sekali, kemudian membasuh kedua telapak kakinya sampai kedua mata kakinya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹²¹⁸, dan redaksi tersebut adalah redaksi milik At-Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹²¹⁹ dengan redaksi yang ringkas, dan Al Bazzar¹²²⁰.

Redaksi hadits Al Bazzar adalah: “Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu memenuhi mulutnya (dengan air) dan berkumur, lalu menghirup air ke hidung dan beristinsyar (mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kirinya sebanyak tiga kali.”

Kedua, dari Zirr bin Hubaisy dari 'Ali. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²²¹ dari hadits Al Minhal bin Amr dari Zirr bin Hubaisy.

1218 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 48).

1219 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 116).

1220 Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 736 dan 737).

1221 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 114).

Talkhishul Habir

Namun Abu Zur'ah¹²²² menganggap hadits ini cacat karena hadits ini hanya diriwayatkan dari Minhal dari Abu Hayyah dari 'Ali.

Ketiga, dari Abd Khair dari 'Ali: *"Ia (Ali) diberikan bejana berisi air dan baskom. Lalu ia menuangkan air dari bejana tersebut ke tangan kanannya, lalu membasuh kedua tangannya tiga kali, lalu berkumur dan beristinsyar (mengeluarkan air dari hidung) dengan telapak tangan yang digunakannya untuk mengambil air tersebut, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, membasuh tangan kanannya tiga kali, membasuh tangan kirinya tiga kali, menyapu kepalanya sekali, kemudian membasuh kaki kanannya tiga kali dan kaki kirinya tiga kali."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²²³ dan An-Nasa'i¹²²⁴. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah¹²²⁵, dinyatakan: *"Lalu ia berkumur tiga kali dan menghirup air ke hidung tiga kali dari satu telapak tangan."*

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban¹²²⁶, hanya saja ia tidak mengatakan: *"Dari satu telapak tangan."* Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar¹²²⁷, dan ia menambahkan di bagian akhirnya: *"Lalu ia membasuh kedua telapak kakinya dengan tangan kirinya."*

Keempat, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata, *"Aku pernah melihat 'Ali berwudhu, dan dia membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua lengannya tiga kali, dan menyapu kepalanya sekali."*

Dia meriwayatkannya secara *marfu'*.

1222 Lihat kitab *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/21).

1223 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 111).

1224 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 93 dan 94).

1225 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 404).

1226 Lihat *Al Ihsan* (no. 1056).

1227 Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 791).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²²⁸ dengan sanad yang *shahih*.

Kelima, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Ali. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²²⁹ dengan redaksi yang panjang. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar¹²³⁰ dan dia berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini seperti ini kecuali dari hadits 'Ubaidullah Al Khaulani. Saya juga tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang meriwayatkannya dari 'Ubaidullah kecuali Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah."

Ibnu Ishaq menegaskan tentang adanya pendengaran pada periwayatan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹²³¹ melalui jalur periwayatannya dengan redaksi yang ringkas. Namun Al Bukhari *mendha'ifikannya*, menurut nukilan At-Tirmidzi¹²³² dari Al Bukhari.

Keenam, dari An-Nazzal bin Sabrah, dari 'Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹²³³.

Dalam hadits ini dinyatakan: "*Kemudian 'Ali mengambil (air) dengan telapak tangan, lalu berkumur dan menghirup air ke hidung.*"

Dan di bagian akhirnya¹²³⁴, dinyatakan: "*Kemudian 'Ali berdiri dan meminum sisa airnya seraya berdiri.*"

1228 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 115).

1229 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 117).

1230 Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 464).

1231 Lihat *Al Ihsan* (no. 1080).

1232 Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad Al Mundziri dalam *Mukhtashar As-Sunan* (1/95).

1233 Lihat *Al Ihsan* (no. 1057).

1234 Lihat 5/48.

Substansi hadits tersebut tertera dalam *Shahih Al Bukhari*¹²³⁵ dengan redaksi yang ringkas.

[٣٠٩] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَهُ طَرُقٌ مِنْهَا فَمُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَّ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَفِي لَفْظِ اللَّبْحَارِيِّ: فَمُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ، وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: فَمُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ مِنْ ثَلَاثِ غُرَفَاتٍ، وَفِي رِوَايَةِ لِابْنِ حِبَّانَ: فَمُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ، وَفِي لَفْظِ اللَّبْحَارِيِّ: فَمُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ عُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ تَبَيَّنَ الْإِخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِيهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

[309] Adapun hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim, haditsnya ini pun telah disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim¹²³⁶. Haditsnya ini memiliki beberapa jalur periwayatan, antara lain: *"Lalu ia (Abdullah bin Zaid bin Ashim) berkumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Dia melakukan itu sebanyak tiga kali."*¹²³⁷

Redaksi haditsnya yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari*¹²³⁸ adalah: *"Lalu ia (Abdullah bin Zaid bin Ashim) berkumur dan menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali dengan tiga cidukan."*

1235 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 5615 dan 5616).

1236 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 185) dan *Shahih Muslim* (no. 235).

1237 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 191) dan *Shahih Muslim* (no. 235) (18).

1238 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 192) dan redaksinya adalah:

فَمُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ...



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Redaksi yang tertera pada riwayat Al Bukhari dan Muslim¹²³⁹ adalah: "Lalu ia (Abdullah bin Zaid bin Ashim) berkumur, menghirup air ke hidung dan beristinsyar (mengeluarkan air dari hidung) dengan tiga cidukan."

Redaksi yang tertera dalam riwayat Ibnu Hibban¹²⁴⁰ adalah: "Lalu ia (Abdullah bin Zaid bin Ashim) berkumur dan menghirup air ke hidung tiga kali dari tiga cidukan (telapak tangan)."

Pada redaksi Al Bukhari¹²⁴¹, tertera: "Lalu ia berkumur dan menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali dari satu cidukan."

Dengan demikian, maka jelaslah perbedaan redaksi yang ada untuk hadits tersebut, persis seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab.

[٣١٠] - وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ فَمَتَّقْ عَلَيْهِ وَلَهُ
أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ عِنْدَهُمَا. مِنْهَا: ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
وَلِلْبُخَارِيِّ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا.

[310] Adapun hadits 'Utsman mengenai sifat (tata-cara) wudhu, haditsnya ini telah disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan

"Kemudian beliau berkumur, menghirup air ke hidung dan beristinsyar (mengeluarkan air dari hidung) sebanyak tiga kali dengan tiga cidukan dari air...." Nampaknya, kata *استنشق* "dan beristinsyar (menghirup air ke hidung)" tidak tercantumkan oleh penulis (Ibnu Hajar), *Wallahu a'lam*.

¹²³⁹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 186) dan *Shahih Muslim* (1/221) (no. 235) (218).

¹²⁴⁰ Lihat *Al Ihsan* (no. 1077).

¹²⁴¹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 199).

Talkhishul Habir

Muslim¹²⁴². Hadits 'Utsman ini memiliki beberapa redaksi dan beberapa jalur periwayatan yang tertera di dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Di antaranya: "Kemudian ia (Utsman) memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana (yang berisi air), lalu berkumur dan menghirup air ke hidung."

Redaksi yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari* adalah: "Kemudian ia (Utsman) berkumur, menghirup air ke hidung dan beristinsyar (mengeluarkan air dari hidung) sebanyak tiga kali."¹²⁴³

Dalam bab ini terdapat hadits:

[٣١١] - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمُضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظٍ: فَأَخَذَ عَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضَّمَصَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ كَمَا تَقَدَّمَ.

[311] Dari Ibnu 'Abbas: "Bahwa Nabi ﷺ berwudhu satu kali satu kali, dan beliau menyatukan berkumur dengan menghirup air ke hidung."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi¹²⁴⁴, Ibnu Hibban¹²⁴⁵ dan Al Hakim¹²⁴⁶.

¹²⁴² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 159) dan *Shahih Muslim* (no. 226).

¹²⁴³ Di sini, pada naskah asli dan naskah ج, terjadi percampuran dalam urusan hadits-hadits tersebut. Dan susunan yang kami sebutkan tersebut diambil dari urutan yang tertera pada naskah ب. Adapun naskah م dan د, pada keduanya hadits 'Utsman disebutkan lebih dahulu daripada hadits Abdullah bin Zaid.

Hadits tersebut juga tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dengan redaksi: “Kemudian beliau mengambil seciduk air, lalu berkumur darinya dan menghirup air ke hidung.”

Hadits ini sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

٧٦ - وَقَوْلُهُ فَيَمَضِمُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ أُخْرَى ثَلَاثًا

لِأَنَّ عَلِيًّا رَوَاهُ كَذَلِكَ

هُوَ أَحَدُ أَحْتِمَالِي حَدِيثِ أَبِي دَحِيَّةٍ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَعَبْرِهِ
وَلَفْظُهُ: ثُمَّ تَمَضَّمْ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقْ ثَلَاثًا وَكَذَا حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
عَنْ جَدِّهِ فِيهَا فَمَضَّمْ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقْ ثَلَاثًا.

76. Adapun perkataan Ar-Rafi'i: “Lalu beliau berkumur dari cidukan itu tiga kali, dan menghirup air ke hidung dari cidukan lainnya tiga kali,” itu karena 'Ali meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi seperti itu.

Itu merupakan salah satu dari dua kemungkinan yang berlaku untuk hadits Abu Hayyah dari 'Ali yang terdapat dalam kitab hadits Al Baihaqi¹²⁴⁷ dan yang lainnya. Redaksinya adalah: “Kemudian beliau berkumur tiga kali dan menghirup air ke hidung tiga kali.”

Demikian pula dengan hadits Thalhah bin Musharrif dari ayahnya, dari kakeknya, karena di dalam hadits ini pun dinyatakan:

1244 Lihat *Sunan Ad-Darimi* (no. 697).

1245 Lihat *Al Ihsan* (no. 1076).

1246 Lihat *Al Mustadrak* (no. I/150).

1247 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/75).

“Kemudian beliau berkumur tiga kali dan menghirup air ke hidung tiga kali.”

٧٧ - وَقَوْلُهُ: فَأَخَذَ غَرْفَةً فَيَمْضُمُ بِهَا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ

يَمْضُمُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يَمْضُمُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ

رَوَى ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ أَحَدُ احْتِمَالِي حَدِيثِهِ الَّذِي

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.

77. Adapun Perkataan Ar-Rafi'i: *“Beliau mengambil air satu cidukan, lalu beliau berkumur dengannya kemudian menghirup air ke hidung, lalu beliau berkumur kemudian menghirup air ke hidung, lalu beliau berkumur kemudian menghirup air ke hidung.”*

Ucapan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Ini merupakan salah satu dari dua kemungkinan hadits Thalhah bin Musharrif yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dengan redaksi: *“Kemudian beliau berkumur dan menghirup air ke hidung tiga kali dari satu cidukan.”*

٧٨ - وَقَوْلُهُ: يَأْخُذُ غَرْفَةً يَتَمَضَّمُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا

رَوَى ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ هُوَ أَحَدُ احْتِمَالِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي الْبُخَارِيِّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ.

وَاللَّحَاكِمِ تَوْضُأً مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

وَأَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الصَّرَاحَةِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

يُمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ وَالْأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثُمَّ
تَمَضَّمُ ثَلَاثًا مَعَ الْإِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ.

78. Adapun Perkataan Ar-Rafi'i: *"Beliau mengambil satu cidukan dimana beliau berkumur dengannya¹²⁴⁸ sebanyak tiga kali, dan menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali."*

Itulah yang diriwayatkan pada beberapa riwayat. Itu merupakan salah satu dari dua kemungkinan yang terdapat pada hadits Ibnu 'Abbas, yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari*: *"Beliau mengambil satu cidukan air, kemudian beliau berkumur dengannya dan menghirup air ke hidung."*

Dan yang tertera pada kitab *Al Mustadrak* milik Al Hakim: *"Beliau berwudhu satu kali satu kali, dan beliau menyatukan berkumur dengan menghirup air ke hidung."*

Riwayat yang lebih tegas daripada riwayat tersebut adalah riwayat Abu Daud¹²⁴⁹ dari 'Ali: *"Kemudian beliau berkumur dan menghirup air ke hidung, mengkumur-kumurkan dan menghirupkannya ke hidung dari telapak tangan yang digunakannya untuk mengambilnya."*

Sedangkan riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi¹²⁵⁰ adalah: *"Kemudian beliau berkumur tiga kali bersamaan dengan menghirup air ke hidung, dengan air yang sama."*

¹²⁴⁸ Pada naskah asli dan naskah ج, tertera *بها*. Kata yang dicantumkan di atas diambil dari naskah lainnya.

¹²⁴⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 111).

¹²⁵⁰ Lihat *Musnad Ath-Thayalisi* (no. 149).

٧٩ [٣١٢] - حَدِيثُ لَقِيْطِ بْنِ صُبْرَةَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ
اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ
وَخَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالَغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا"

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْحَارُوْدِ وَابْنُ حُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلِ بْنِ كَثِيْرٍ الْمَكِّيِّ عَنِ
عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صُبْرَةَ عَنِ أَبِيهِ بِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.

قَالَ الْخَلَّلَالُ: عَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ أَحْمَدَ عَاصِمِ لَمْ يُسْمَعْ عَنْهُ بِكَثِيْرٍ
رِوَايَةٍ اَنْتَهَى وَيُقَالُ: لَمْ يَرَوْ عَنْهُ غَيْرَ إِسْمَاعِيْلَ وَكَيْسَ بَشِيْءٍ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ
غَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَهُمْ مِنْ
رِوَايَةٍ وَكَيْعٍ عَنِ الثُّوْرِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيْلِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ
صُبْرَةَ عَنِ أَبِيهِ.

وَرَوَى الدُّوْلَابِيُّ فِي حَدِيثِ الثُّوْرِيِّ مِنْ جَمَعَهُ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ
مَهْدِيٍّ عَنِ الثُّوْرِيِّ وَكَفَّظَهُ: "وَبَالَغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
صَائِمًا" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ
إِسْمَاعِيْلِ بْنِ كَثِيْرٍ بَلْفَظٍ "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمَضْ"

79. [312] Hadits Laqith bin Shubrah: "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang wudhu!' Nabi ﷺ kemudian bersabda, 'Sempurnakanlah wudhu, selaselah di antara jari-jemari, bersungguh-sungguhlah dalam

menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹²⁵¹, Ahmad¹²⁵², Ibnu Al Jarud¹²⁵³, Ibnu Khuzaimah¹²⁵⁴, Ibnu Hibban¹²⁵⁵, Hakim¹²⁵⁶, Al Baihaqi¹²⁵⁷ dan penyusun kitab *Sunan* yang empat¹²⁵⁸ dari jalur Isma'il bin Katsir Al Makki, dari Ashim bin Laqith bin Shubrah, dari ayahnya, baik dengan redaksi yang panjang maupun redaksi yang ringkas.

Al Khallal mengutip dari Abu Daud: "Ashim tidak terdengar memiliki banyak riwayat."

Ada juga yang berpendapat bahwa hadits Ashim hanya diriwayatkan oleh Isma'il. Namun pendapat ini bukan apa-apa. Sebab hadits Ashim pun diriwayatkan oleh yang lainnya.

Hadits (Laqith bin Shubrah) tersebut dianggap *shahih* oleh At-Tirmidzi, Al Baghawi¹²⁵⁹ dan Ibnu Al Qaththan¹²⁶⁰.

Dan menurut mereka, redaksi hadits yang tertera di sini bersumber dari riwayat Waki', dari Ats-Tsauri, dari Isma'il bin Katsir, dari Ashim bin Laqith bin Shubrah, dari ayahnya.

¹²⁵¹ Lihat *Al Umm* (1/27).

¹²⁵² Lihat *Musnad Al Imam Ahmad* (no. 16380 dan 16381).

¹²⁵³ Lihat *Al Muntaqa* (no. 80).

¹²⁵⁴ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 150 dan 168).

¹²⁵⁵ Lihat *Al Ihsan* (no. 1087).

¹²⁵⁶ Lihat *Al Mustadrak* (1/147 dan 148), dan hadits ini *dishahihkan* oleh Adz-Dzahabi.

¹²⁵⁷ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/51-52).

¹²⁵⁸ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 2366), *Sunan Abu Daud* (no. 788), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 788), *Sunan An-Nasa'i* (no. 87) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 407). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

¹²⁵⁹ Lihat *Syarh As-Sunnah* (1/415 dan 416).

¹²⁶⁰ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/592).

Talkhishul Habir

Ad-Dulabi meriwayatkan dalam *Hadits Ats-Tsauri*¹²⁶¹ orang yang menyatukannya dari jalur Ibnu Mahdi dari Ats-Tsauri, dan redaksinya adalah: “*Dan bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa.*”

Sedangkan pada riwayat Abu Daud¹²⁶² dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Isma'il bin Katsir, dengan redaksi: “*Apabila kamu berwudhu, maka berkumurlah.*”

Catatan

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i tentang bersungguh-sungguh ketika berkumur dan menghirup air ke hidung. Padahal hadits yang dicantulkannya itu hanya memuat kalimat menghirup air ke hidung. Ar-Rafi'i menyamakan berkumur dengan menghirup air ke hidung berdasarkan qiyas (analogi).

Al Mawardi¹²⁶³ berkata, “Tidak disunahkan (bersungguh-sungguh) dalam berkumur, karena tidak ada hadits yang menyatakan hal itu.”

Namun riwayat Ad-Dulabi¹²⁶⁴ menolak pendapat Al Mawardi tersebut. Demikian pula dengan riwayat Abu Daud.

Dalam bab ini pun terdapat:

¹²⁶¹ Demikian yang dinukil oleh Ibnu Al Qathithan dari Ad-Dulabi dalam *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (1/593).

¹²⁶² Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 144).

¹²⁶³ Lihat *Al Hawi* (1/103).

¹²⁶⁴ Lihat 3/49.



[٣١٣] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اسْتَشْرُوا [مَرَّتَيْنِ] بِالْعَتَنِ أَوْ ثَلَاثًا"،
صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَأَبْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.

[313] Hadits Ibnu 'Abbas: "Beristinsyarlah kalian dua kali dengan sungguh-sungguh, atau tiga kali."

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Al Qaththan.¹²⁶⁵ Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁶⁶, Ibnu Majah¹²⁶⁷, Ibnu Al Jarud¹²⁶⁸ dan Al Hakim¹²⁶⁹.

٨٠ [٣١٤] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وَضُوءِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوَضُوءُ خَلِيلِي
إِبْرَاهِيمَ"

ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْهُ وَقَالَ فِيهِ
ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" - الْحَدِيثُ -.

¹²⁶⁵ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/316). Ibnu Al Qaththan menuturkan demikian pada bab: "Penuturan hadits-hadits yang dianggap dha'if oleh dia (maksudnya, Ibnu Abdil Haq), padahal hadits-hadits tersebut shahih atau pun hasan, dan cacat yang dikemukakannya sebenarnya bukanlah cacat yang sesungguhnya."

¹²⁶⁶ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 141).

¹²⁶⁷ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (408).

¹²⁶⁸ Lihat *Al Muntaga* (no. 77).

¹²⁶⁹ Lihat *Al Mustadrak* (1/148).

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ كَذَا قَالَ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدِ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ
اُخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفٌ.

80. [314] Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu tiga kali tiga kali, lalu beliau bersabda, *'Ini adalah wudhuku dan wudhu para Nabi sebelumku, serta wudhu kekasihku, Ibrahim'.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹²⁷⁰ dari hadits Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ibnu 'Umar dengan redaksi yang lebih sempurna dari itu.

Ibnu 'Umar berkata di dalamnya, "Kemudian beliau mengucapkan setelah selesai dari wudhunya: *'Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah'.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹²⁷¹ dari jalur Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, dari kakeknya.

Demikianlah yang dikatakan Ath-Thabarani. Pusat periwayatan hadis ini terkonsentrasi pada Abdurrahim bin Zaid Al Ami dari ayahnya. Padahal telah terjadi perbedaan riwayat dari Abdurrahim bin Zaid Al Ammi, dan dia adalah periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*), dan ayahnya pun seorang yang *dha'if*.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al 'Ilal*: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Isra'il Al Mula'i dari Zaid Al Ammi, dari Nafi' dari Ibnu

¹²⁷⁰ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 419).

¹²⁷¹ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6288).



'Umar." Dengan demikian Ad-Daraquthni telah melakukan kekeliruan. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ubaid bin Umair dari Ubaid bin Ka'b.

Ini adalah riwayat Abdullah bin Aradah Asy-Syaibani. Riwayat ini terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah*¹²⁷² juga.

Mu'awiyah bin Qurrah belum pernah bertemu Ibnu 'Umar. Sedangkan Abdullah bin Aradah, meskipun riwayatnya muttashil, namun dia adalah periwayat yang haditsnya ditinggalkan.

Abu Hatim¹²⁷³ berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dari Rasulullah ﷺ."

Ibnu Abi Hatim¹²⁷⁴ berkata, "Aku berkata kepada Abu Zur'ah (yang tepat, ayahku): 'Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asad bin Musa menceritakan kepada kami dari Sallam bin Sulaim, dari Zaid bin Aslam¹²⁷⁵, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ibnu 'Umar?' Dia

¹²⁷² Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 420).

¹²⁷³ Lihat *'Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/45): قُلْتُ يَا أَبِي "Aku berkata kepada ayahku," merupakan pengganti dari kalimat: قُلْتُ يَا أَبِي زُرْعَةَ "Aku berkata kepada Abu Zur'ah."

¹²⁷⁴ *Ibid.*

¹²⁷⁵ Demikianlah redaksi yang tertera pada semua naskah. Sedangkan pada kitab *'Ilal* milik Ibnu Abi Hatim tertera: Zaid bin Aslam. Pada pembahasan mendatang akan dijelaskan bahwa Zaid ini adalah Zaid Al Ammiy. Zaid Al Ammiy adalah Ibnu Al Hawari. Nama ayahnya adalah Murrah. Hal ini sebagaimana tertera dalam beberapa kitab yang memuat biografi tokoh. Dalam hal ini, saya belum pernah menemukan ada penulis kitab biografi tersebut yang menyebutkan bahwa nama ayah Zaid adalah Aslam. Kesalahan dalam menyebut Zaid dengan Ibnu Aslam bersumber dari Salam Ath-Thawil. Sebab sebagaimana yang Anda lihat, Salam adalah orang yang sangat lemah. *Wallahu a'lam.*

Talkhishul Habir

menjawab, 'Dia adalah Salam Ath-Thawil (si jangkung). Dia seorang yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan). Zaid adalah Zaid Al Ammiy (si buta). Dia juga orang yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*)."

Hadits Ibnu 'Umar itu pun memiliki jalur periwayatan yang lain, yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni¹²⁷⁶ dari jalur Al Musayyib bin Wadhah, dari Hafsh bin Maisarah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, seperti hadits di atas, namun pada bagian akhirnya tidak tersebut: "*Wudhu kekasih Allah, Ibrahim.*"

Ad-Daraquthni berkata, "Al Musayyib seorang diri dalam periwayatan hadits ini, dan dia adalah periwayat yang *dha'if*."

Abdul Haq¹²⁷⁷ berkata, "Ini adalah yang terbaik dari beberapa jalur periwayatan hadits (Ibnu 'Umar tersebut)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu memang seperti yang dikatakan oleh Abdul Haq, andai Al Musayyib menghafal sanad tersebut. Akan tetapi ia terbalik dalam menyebutkan sanad tersebut.

Ibnu Abi Hatim¹²⁷⁸ berkata, "Al Musayyib adalah orang yang sangat jujur, hanya saja ia sering melakukan kekeliruan."

Al Baihaqi¹²⁷⁹ berkata, "Ia (Al Musayyib) tidak dapat dijadikan hujjah (riwayatnya tidak dapat dijadikan argumentasi)."

¹²⁷⁶ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/80).

¹²⁷⁷ Lihat *Al Ahkam Al Wustha* (1/183).

¹²⁷⁸ Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/294), dan Ibnu Abi Hatim menambahkan: "...Apabila dikatakan kepadanya, niscaya ia tidak akan menerima (apa yang akan dikatakan itu)."

¹²⁷⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/80), dan ungkapan Al Baihaqi adalah: "Hadits ini, dari jalur ini, hanya diriwayatkan oleh Al Musayyab bin Wadhah, sedangkan Al Musayyab bukanlah periwayat yang dianggap kuat. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur periwayatan yang lain dari Ibnu 'Umar."



Riwayat yang terpelihara (valid) adalah riwayat Mu'awiyah bin Qurrah dari Ibnu 'Umar, namun riwayat ini *munqathi*'. Selain itu, riwayat ini pun hanya diriwayatkan oleh Zaid Al Armmiy dari Mu'awiyah bin Qurrah.

[٣١٥] - وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَالِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا رُزْعَةَ عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ "هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ "مَنْ ضَعَّفَ ضَعَّفَ اللَّهُ لَهُ" ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَ "هَذَا وَضُوءُنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ" فَقَالَ هَذَا ضَعِيفٌ وَأَوْ مُتَكَرَّرٌ وَقَالَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَائَتِهِ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّامِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَقْلُوبٌ وَلَمْ يَرَوْهُ مَالِكٌ قَطُّ.

[315] Hadits Ibnu 'Umar itu pun memiliki jalur periwayatan yang lain, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal*¹²⁸⁰.

Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadits Yahya bin Maimun dari Ibnu Juraij, dari 'Atha, dari 'Aisyah, seperti hadits di atas, yang redaksinya menjelaskan tentang sifat (tata-cara) wudhu yang dilakukan satu kali-satu kali. Abu Zur'ah kemudian menjawab, '(Redaksinya adalah): "Inilah (wudhu) yang

¹²⁸⁰ Lihat *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/57)

Talkhishul Habir

difardhukan Allah atas kalian." Kemudian beliau berwudhu dua kali-dua kali, dan bersabda, "Barangsiapa yang melipatgandakan (wudhu), maka Allah akan melipatgandakan (pahalanya) baginya." Kemudian beliau mengulanginya untuk kali ketiga (dengan tiga kali-tiga kali). Lalu beliau bersabda, "Inilah wudhu kami, semua Nabi." Abu Zur'ah meneruskan, 'Hadits ini dha'if, lemah dan mungkar.' Suatu ketika, Abu Zur'ah berkata, 'Hadits ini tidak ada dasarnya. Dan hadits ini terlarang untuk membacanya!'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada "Ghara'ib Malik" dari jalur 'Ali bin Hasan Asy-Syami, dari Malik, dari Rabi'ah, dari Ibnu Al Musayyib, dari Zaid bin Tsabit, dari Abu Hurairah. Sanad ini tertukar, karena Malik belum pernah meriwayatkannya sama sekali.

[٣١٦] - وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ وَلَفْظُهُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوءٍ فَعَسَلَ وَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً وَقَالَ: "هَذَا وَضُوءٌ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرُهُ" ثُمَّ
مَكَثَ سَاعَةً وَدَعَا بِوُضُوءٍ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "هَذَا
وُضُوءٌ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ" ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً وَدَعَا بِوُضُوءٍ فَعَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وَضُوءٌ نَبِيِّكُمْ وَوُضُوءُ النَّبِيِّنَ قَبْلَهُ"
أَوْ قَالَ: "قَبْلِي"

[316] Hadits (Ibnu 'Umar) tersebut juga diriwayatkan oleh Abu 'Ali bin As-Sakan dalam *Shahih*-nya dari hadits Anas, dan redaksinya adalah: "Rasulullah ﷺ meminta air wudhu, lalu beliau membasuh wajahnya, kedua tangannya satu kali dan kedua kakinya satu kali, dan beliau bersabda, 'Inilah wudhu orang yang Allah tidak akan menerima

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

darinya selain wudhu ini.' Setelah itu beliau terdiam selama beberapa saat. Beliau meminta air wudhu (lagi), lalu beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya dua kali dua kali, lalu bersabda, 'Inilah wudhu orang yang pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah.' Setelah itu beliau terdiam selama beberapa saat, kemudian beliau meminta air wudhu (lagi), lalu beliau membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangannya tiga kali, kemudian bersabda, 'Inilah wudhu Nabi kalian dan wudhu para Nabi sebelumnya,' atau beliau mengatakan, 'Sebelumku'."

Pada sebuah riwayat Ad-Daraquthni¹²⁸¹ juga terdapat hadits dengan redaksi seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi dalam satu majelis¹²⁸². Namun demikian, Al Qashi Husain meriwayatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat (penganut madzhab Asy-Syafi'i) dalam masalah ini. Ar-Ruyani lebih mengunggulkan bahwa hal itu terjadi dalam satu majelis.

An-Nawawi¹²⁸³ berkata, "Secara lahiriyah, silang pendapat itu muncul bukan karena riwayat tersebut, akan tetapi karena ijtihad. Dan zahir riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya menunjukkan bahwa hal itu terjadi dalam satu majelis. Ibnu Majah berkata, "Inilah nampaknya yang nyata. Sebab pembelajaran itu tidak mungkin diperoleh kecuali dalam satu majelis."

٨١ [٣١٧] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا فَقَالَ: "مَنْ زَادَ عَلَيَّ هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ"

1281 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/80).

1282 Lihat ٥/50.

1283 Lihat *Al Majmu'* (1/430).

أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ حَزِيمَةَ وَأَبْنُ مَاجَةَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ
رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطَّهُورُ؟
فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ إصْبِعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ
أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا
الْوُضُوءُ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ". وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ
"فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ"

81 [317] Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu tiga kali-tiga kali, lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang lebih dari (tiga kali) ini, maka dia telah berbuat kesalahan dan berlaku zhalim'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁸⁴, An-Nasa'i¹²⁸⁵, Ibnu Khuzaimah¹²⁸⁶ dan Ibnu Majah¹²⁸⁷ dari beberapa jalur yang *shahih*, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, baik dengan redaksi hadits yang panjang maupun dengan redaksi hadits yang singkat.

Redaksi hadits riwayat Abu Daud adalah: "Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersuci itu?' Beliau kemudian meminta air dalam bejana, lalu beliau membasuh telapak tangannya tiga kali, kemudian

1284 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 135).

1285 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 140).

1286 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 174).

1287 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 422).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya tiga kali, kemudian menyapu (mengusap) kepalanya, kemudian memasukkan jari-jemarinya ke kedua (daun) telinganya, kedua ibu jarinya (masing-masing) mengusap bagian luar kedua (daun) telinganya, sementara kedua telunjuknya mengusap bagian dalam kedua (daun) telinganya, kemudian membasuh kedua kakinya (masing-masing) tiga kali-tiga kali, kemudian beliau bersabda, 'Seperti itulah berwudhu. Barangsiapa yang lebih dari (tiga kali) ini atau kurang (darinya), maka sungguh ia telah berbuat kesalahan dan berlaku zhalim.'

Redaksi hadits riwayat An-Nasa'i adalah: *"Maka sungguh dia telah berbuat kesalahan, melampaui batas, dan berlaku zhalim."*

Catatan

Berbuat salah, berlaku zhalim dan berbagai hal lainnya yang telah disebutkan di atas, mungkin saja semua itu merupakan perkara yang secara kolektif diperuntukkan orang yang berwudhu kurang dari tiga kali atau lebih dari tiga kali.

Mungkin juga semua itu merupakan perkara yang diperuntukkan baginya secara variatif, yakni berbuat salah merupakan perkara yang diperuntukkan bagi orang yang berwudhu kurang dari tiga kali, sedangkan berlaku zhalim merupakan perkara yang diperuntukkan bagi orang yang berwudhu lebih dari tiga kali. Kemungkinan yang kedua ini sangat sesuai dengan berbagai kaidah yang ada, sedangkan kemungkinan yang pertama sangat sesuai dengan alur redaksi hadits.

Wallahu a'lam

٨٢ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ: عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ انْتَهَى.

82. Hadits: “Bahwa Nabi ﷺ mengusap (rambut) kepalanya satu kali.” Tidak lama kemudian, Ar-Rafi’i berkata, “Dari ‘Utsman, bahwa ketika ia menjelaskan sifat (tata-cara) wudhu Rasulullah ﷺ, (dia menyatakan bahwa) beliau menyapu (rambut) kepalanya satu kali satu kali.” Setelah itu Ar-Rafi’i berkata, “Dari Ali.” Ar-Rafi’i juga menyebutkan hadits seperti hadits sebelumnya. Selesai.

[٣١٨] - أَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ الْوُضُوءُ ثَلَاثًا وَفِيهِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبْرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ سِنَانٍ.

[318] Adapun hadits ‘Utsman, hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan redaksi yang panjang. Di dalam hadits ini, dinyatakan: “Wudhu tiga kali.”

Di dalam hadits ini juga dinyatakan: “Dan beliau menyapu (rambut) kepalanya satu kali-satu kali.”

Hadits tersebut tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dengan redaksi yang mutlak, bukan terkait/terbatas.

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Juga tertera dalam kitab *Al Ausath*¹²⁸⁸ karya Ath-Thabarani dari jalur Abdullah bin Ja'far, dari 'Utsman, dengan redaksi seperti di atas. Hadits ini juga tertera pada biografi 'Umar bin Sinan.

[۳۱۹] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ أَيضًا فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

[319] Adapun hadits Ali, haditsnya sudah dikemukakan di atas. Haditsnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hayyah¹²⁸⁹ dari Ali: "Bahwa Rasulullah ﷺ menyapu (rambut) kepalanya satu kali."

[۳۲۰] - وَرَوَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مِثْلَهُ

[320] Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa (hadits) seperti itu [hadits inti no. 82].¹²⁹⁰

[۳۲۱] - وَعَنْ ابْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ

[321] Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa (hadits) seperti itu¹²⁹¹ [hadits inti no. 82].

¹²⁸⁸ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 8499) pada biografi Mu'adz bin Al Mutsanna.

¹²⁸⁹ Pada naskah asli, tertera: Ibnu Abi Hayyah. Redaksi yang dicantumkan di atas (Abu Hayyah) diambil dari naskah salinan lainnya.

¹²⁹⁰ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 437).

Talkhishul Habir

[۳۲۲] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صِفَةِ
الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفِيهِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ

[322] Hadits [seperti hadits inti no. 82] tersebut juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹²⁹² dari hadits Anas tentang sifat (tata-cara) wudhu tiga kali-tiga kali. Di dalam hadits ini, disebutkan: "Dan beliau menyapu (rambut) kepalanya satu kali." Sanadnya baik.

[۳۲۳] - وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ
مَعًا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِثْلَهُ.

[323] Hadits [seperti hadits inti no. 82] tersebut juga diriwayatkan oleh Abu 'Ali As-Sakan dari hadits Zuraiq bin Hakim secara sekaligus, dari seorang lelaki Anshar, seperti hadits sebelumnya.

Dalam bab ini juga terdapat hadits:

[۳۲۴] - عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا وَفِيهِ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

¹²⁹¹ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no/ 416), namun pada sanadnya terdapat Sufyan bin Waki', seorang periwayat jujur yang rusak dan tercemarkan oleh pendengarannya sendiri. Sedangkan Fa'idah bin Abdirrahman Abul Warqa (periwayat yang ada dalam sanad hadits ini), adalah seorang yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*).

¹²⁹² Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2905).



[324] dari Al Miqdam bin Ma'diykarib tentang sifat (tata-cara) wudhu tiga kali tiga kali. Di dalam hadits ini dinyatakan: "Kemudian beliau menyapu (rambut) kepalanya dan (mengusap) kedua telinganya, baik bagian luar maupun bagian dalamnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁹³.

[٣٢٥] - وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ذَكَرَ
الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا إلا مسح الرأس فأطلقه وفي رواية ومسح برأسه مرة
واحدة.

[325] Demikian pula dengan hadits Abdullah bin Zaid yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹²⁹⁴, yang menyebutkan (basuhan) terhadap anggota wudhu sebanyak tiga kali tiga kali kecuali untuk kepala. Redaksi hadits tersebut bersifat mutlak.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Dan beliau menyapu (rambut) kepalanya satu kali."

[٣٢٦] - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

[326] Hadits [seperti hadits inti no. 82] tersebut juga dirwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu 'Abbas dari jalur Ikrimah bin

¹²⁹³ lihat *Sunan Abu Daud* (no. 121).

¹²⁹⁴ Hadits tersebut telah dikemukakan pada halaman 206 (naskah Arab).

Talkhishul Habir

Khalid dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas: "Dan beliau mengusap (rambut) kepalanya dan kedua telinganya dengan satu usapan."

٨٣ [٣٢٧] - حَدِيثُ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ.

أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا، وَفِيهِ صِفَةُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ وَكَهْ عَنْهَا طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ مَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَفِيهِ مَقَالٌ

83 [327]. Hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz: "Rasulullah ﷺ menyapu (rambut) kepalanya dua kali."

Abu Daud¹²⁹⁵ meriwayatkan dengan redaksi ini, dan di dalamnya terkandung sifat (tata-cara) wudhu yang dilakukan tiga kali-tiga kali.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi,¹²⁹⁶ Ibnu Majah¹²⁹⁷ dan Ahmad¹²⁹⁸.

Hadits yang diriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz itu memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa redaksi hadits. Pusat konsentrasi periwayatan hadits Ar-Rubayyi binti Mu'awwidz itu terdapat

¹²⁹⁵ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 126).

¹²⁹⁶ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 33), dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*. Hadits Abdullah bin Zaid lebih *shahih* dari hadits ini dan sanadnya pun lebih baik (dari sanad hadits ini)."

¹²⁹⁷ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 438).

¹²⁹⁸ Lihat *Musnad Ahmad* (6/no. 358).

pada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan dia adalah seorang periwayat yang masih diperdebatkan.

٨٤ - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ
فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّازُ وَالِدَارَقُطْنِيُّ: مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ حُمْرَانَ عَنْهُ بِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَا
بِهِ بِأَسٍّ.

84. Hadits 'Utsman: "Bahwa Nabi ﷺ berwudhu, kemudian beliau menyapu (rambut) kepalanya tiga kali." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁹⁹, Al Bazzar¹³⁰⁰ dan Ad-Daraquthni¹³⁰¹ dari jalur Abu Salamah, dari Humran, dari 'Utsman dengan redaksi seperti tadi. Namun pada sanadnya terdapat Abdurrahman bin Wardan. Abu Hatim¹³⁰² berkata, "Tidak ada masalah padanya."

Ibnu Ma'in¹³⁰³ berkata, "(Abdurrahman bin Wardan) adalah seorang yang shalih." Nama Abdurrahman bin Wardan juga dicantumkan oleh Ibnu Hibban¹³⁰⁴ dalam *Ats-Tsiqat*¹³⁰⁵.

¹²⁹⁹ Lihat *Sunan Abu Daudi* (no. 107).

¹³⁰⁰ Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 418), dan Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui Abu Salamah meriwayatkan (hadits) dari Abu Himran kecuali hadits ini." Hadits ini juga diriwayatkan oleh banyak periwayat dari Himran tanpa disebutkan tiga kali sapuan pada saat menyapu kepala. Lihat rincian riwayat mereka dan *takhrij* atau penelusuran haditsnya pada tahqiq Syaikh Masyhur atas kitab *Al Khilafiyat* karya Al Baihaqi (1/313 - 315).

¹³⁰¹ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/1/91).

¹³⁰² Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/295).

¹³⁰³ *Ibid.*

Talkhishul Habir

Hadits Abu Salamah ini juga diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Humran, yang diriwayatkan oleh Al Bazzar¹³⁰⁶. Hadits ini juga¹³⁰⁷ dikeluarkan oleh Al Bazzar dari jalur Abdul Karim, dari Humran, tapi sanadnya *dha'if*.

Hadits ini juga¹³⁰⁸ diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Alqamah *maula* Ibnu Abas dari 'Utsman, namun hadits ini *dha'if*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹³⁰⁹, Ibnu Khuzaimah¹³¹⁰ dan Ad-Daraquthni¹³¹¹ juga dari jalur 'Amir bin Syaqiq, dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata,

¹³⁰⁴ Lihat 3/51.

¹³⁰⁵ Lihat *Ats-Tsiqat* (5/114).

¹³⁰⁶ Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 423), namun di dalam hadits *Mutaba'ah* ini tidak disebutkan jumlah sapuannya. Hadits *mutaba'ah* juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/62) dengan redaksi:

تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا

"*Utsman berwudhu di atas bangku tiga kali (basuhan).*" Selanjutnya, Al Baihaqi berkata, "...kepada hadits inilah Asy-Syafi'i berpatokan dalam mengulangi sapuan kepala. Riwayat ini merupakan riwayat yang mutlak. Namun riwayat-riwayat *shahih* yang menafsirkan riwayat dari Himran, menunjukkan bahwa pengulangan terjadi pada selain menyapu kepala. Untuk kepala, 'Utsman hanya menyapunya sekali saja."

¹³⁰⁷ Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 441), dan di dalam hadits ini disebutkan:

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رَجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

"Dan beliau menyapu (rambut) kepalanya dan membasuh kedua kakinya tiga kali tiga kali."

¹³⁰⁸ Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 443), namun di dalam hadits ini tidak disebutkan bilangan sapuan. Seperti itu pula yang tertera pada *Sunan Abu Daud* (307), *Sunan Ad-Daraquthni* (1/58) dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (1/47).

¹³⁰⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 110).

¹³¹⁰ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 151).

¹³¹¹ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/91).



رَأَيْتَ عُثْمَانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ مِثْلَ هَذَا

"Aku melihat 'Utsman membasuh kedua lengannya tiga kali, dan menyapu (rambut) kepalanya tiga kali, kemudian berkata, 'Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan seperti ini.'" Namun 'Amir bin Sya'iq adalah periwayat yang diperselisihkan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad¹³¹², Ad-Daraquthni¹³¹³ dan Ibnu As-Sakan dari hadits Ibnu Darah dari 'Utsman. Namun Ibnu Darah adalah seorang yang tidak diketahui identitasnya¹³¹⁴.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹³¹⁵ dari hadits 'Atha bin Abi Rabah, dari 'Utsman, namun hadits ini *munqathi*'.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹³¹⁶ dari jalur Ibnu Al Bailamani dari ayahnya dari 'Utsman. Sedangkan Ibnu Al Bailamani itu seorang periwayat yang sangat *dha'if*. Ayahnya juga seorang periwayat yang *dha'if*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹³¹⁷ dari hadits Abdullah bin Ja'far, dari 'Utsman. Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Ishaq bin Yahya, dan dia bukanlah periwayat yang kuat.

¹³¹² Lihat *Musnad Ahmad* (no. 436).

¹³¹³ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/91-92).

¹³¹⁴ Lihat *Ta'jil Al Manfa'ah* (halaman 533).

¹³¹⁵ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/62). Al Baihaqi menyebutkannya dengan isyarat. Al Baihaqi menyebutkan hadits tersebut berikut sanadnya dalam kitab *Al Khilafiyat* (no. 131).

¹³¹⁶ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/92).

¹³¹⁷ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/91).

Talkhishul Habir

Al Bazzar¹³¹⁸ meriwayatkan dari jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya, dari 'Utsman:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

“Bahwa Nabi ﷺ berwudhu tiga kali tiga kali.”

Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini juga tertera dalam kitab milik Muslim dan Al Baihaqi dari jalur periwayatan yang lain, tanpa menyinggung/menyebutkan menyapu kepala.

Abu Daud¹³¹⁹ berkata, “Hadits-hadits 'Utsman yang *shahih*, semuanya menunjukkan bahwa menyapu (rambut) kepala itu satu kali. Sebab mereka menuturkan bahwa berwudhu itu dilakukan tiga kali tiga kali, namun mereka berkata mengenai menyapu (rambut) kepala, ‘Dan dia (Utsman) mengusap (rambut) kepalanya.’ Mereka tidak menyebutkan jumlah bilangan sapuan tersebut, sebagaimana mereka menyebutkan jumlah bilangan pada yang lainnya.”

Al Baihaqi¹³²⁰ berkata, “(Hadits tersebut) diriwayatkan dari 'Utsman melalui beberapa jalur periwayatan yang asing, dan di dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa menyapu (rambut) kepala itu tiga kali. Namun karena hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan dari para hafizh yang terpercaya, maka hadits tersebut bukanlah hujjah menurut orang-orang yang memiliki pengetahuan (para pakar hadits), meskipun sebagian sahabat kami menyatakan bahwa hadits tersebut dapat dijadikan hujjah.”

¹³¹⁸ Lihat *Musnad Al Bazzar* (no ...).

¹³¹⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* setelah hadits no. (108).

¹³²⁰ lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/62).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Al Jauzi dalam *Kasyf Al Asykal*¹³²¹ cenderung untuk *menshahihkan* hadits tentang mengulangi sapuan rambut kepala.

Pengulangan menyapu rambut kepala juga tercantum dalam hadits 'Ali yang diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, antara lain:

- Dari jalur Abd bin Khair yang tertera dalam *Sunan Ad-Daraquthni*¹³²². Hadits ini bersumber dari riwayat Abu Yusuf Al Qadhi dari Abu Hanifah, dari Khalid bin Alqamah dari Ali. Abu Yusuf berkata, "Sesungguhnya Abu Hanifah menyalahi para penghawal hadits dalam masalah menyapu rambut kepala itu, dimana Abu Hanifah mengatakan tiga kali, padahal menyapu rambut kepala itu hanya satu kali. Demikian pula dengan yang bersumber dari jalur Abdul Malik bin Sal' dari Abd bin Khair juga yang tertera dalam *Sunan Ad-Daraquthni*:

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا

"Dan ia (Ali) menyapu (rambut) kepalanya dan (mengusap) kedua telinganya tiga kali."

- Dari jalur Abu Hayyah dari 'Ali yang tertera dalam kitab *Al Khilafiyat*¹³²³ karya Al Baihaqi. Jalur periwayatan ini pun dikeluarkan oleh Al Bazzar¹³²⁴ juga.

¹³²¹ Lihat *Kasyf Al Musykil* (1/).

¹³²² Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/89-90), dan Ad-Daraquthni menyebutkan secara rinci siapa saja dari kalangan hafizh yang berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam hal tidak menyebutkan "tiga kali" dalam menyapu rambut kepala.

¹³²³ Lihat *Al Khilafiyat* (no. 120).

¹³²⁴ Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 793).

Talkhishul Habir

- Dari jalur Muhammad bin 'Ali bin Al' Husain dari ayahnya dari kakeknya dari 'Ali tentang sifat (tata-cara) wudhu yang tertera dalam *As-Sunan Al Kubra*¹³²⁵ karya Al Baihaqi.

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dari Ali. Sedangkan Hajjaj mengutip dari Ibnu Juraij:

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

'Dan ia (Ali) menyapu (rambut) kepalanya satu kali'."

- Dari jalur 'Utsman bin Sa'id Al Khuza'i dari 'Ali tentang sifat (tata-cara) wudhu yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Musnad Asy-Syamiyyin*. Namun dalam jalur periwayatan ini terdapat Abdul Aziz bin 'Ubaidillah, seorang periwayat yang *dha'if*.

Faedah

Abu Ubaid bin Al Qasim bin Sallam¹³²⁶ berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Salaf yang diriwayatkan darinya menyapu kepala secara sempurna sebanyak tiga kali, kecuali dari Ibrahim At-Taimi."

Saya katakan, menyapu kepala tiga kali itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah¹³²⁷ dari Sa'id bin Jubair, 'Atha dan Zadzan serta Maisarah.

¹³²⁵ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/63).

¹³²⁶ Lihat *Ath-Thahur* (1/361).

¹³²⁷ Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 149) dan *Al Ausath* karya Ibnu Al Mundzir (1/396).



Menyapu kepala tiga kali juga diriwayatkan¹³²⁸ dari jalur Abu Al 'Ala dari Qatadah dari Anas.

Namun ada pendapat aneh yang disebutkan di sini, yaitu bahwa Syaikh Abu Hamid Al Asfarini meriwayatkan dari sebagian Salaf bahwa dia mewajibkan menyapu kepala tiga kali.

Hukum wajib tersebut juga diriwayatkan oleh penulis *Al Ibanah* dari Ibnu Abi Laila¹³²⁹.

٨٥ [٣٢٩] - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

الْتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالِدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

مِنْ رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ شَقِيقِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ وَعَامِرِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ طَعْنَا

بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ وَكَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأُورِدَ لَهُ

الْحَاكِمُ شَوَاهِدَ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعَلِيٍّ وَعَمَّارِ.

85 [329] Hadits 'Utsman: "Bahwa Nabi ﷺ menyela-nyela janggutnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹³³⁰, Ibnu Majah¹³³¹, Ibnu Khuzaimah¹³³², Al Hakim¹³³³, Ad-Daraquthni¹³³⁴ dan Ibnu

¹³²⁸ Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 140)

¹³²⁹ Lihat *Al Binayah Syarh Al Hidayah* (1/179).

¹³³⁰ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 31).

¹³³¹ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 430).

Talkhishul Habir

Hibban¹³³⁵ dari riwayat 'Amir bin Syaqiq, dari Syaqiq bin Salamah dari 'Utsman dan 'Amir. Al Bukhari¹³³⁶ berkata, "Haditsnya hasan." Al Hakim berkata, "Kami tidak mengetahui adanya cacat padanya dari jalur periwayatan mana pun."

Hal tersebut tidak seperti yang mereka katakan. Sebab hadits tersebut dianggap *dha'if* oleh Yahya bin Ma'in. Sementara itu, Al Hakim meriwayatkan beberapa *syahid* (hadits pendukung) untuk hadits tersebut, yang diriwayatkan dari Anas, 'Aisyah, 'Ali dan Ammar¹³³⁷.

Saya katakan, di dalamnya juga terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, Abu Ayyub, Abu¹³³⁸ Umamah, Ibnu 'Umar, Jabir, Jarir, Ibnu Abi Aufa, Ibnu 'Abbas, Abdullah bin Ukbarah, dan Abu Ad-Darda.

[۳۳۰] - أَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ
بِلَفْظٍ: تَوَضَّأَ فَحَلَّلَ لِحَيْتَهُ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي" وَفِي إِسْنَادِهِ
تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ وَهُوَ لَيْسَ بِالْحَدِيثِ.

[330] Adapun hadits Abu Ad-Darda, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Adiy¹³³⁹ dengan redaksi:

1332 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 151 dan 152).

1333 Lihat *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/49).

1334 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/86).

1335 Lihat *Al Ihsan* (no. 1081).

1336 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (1/115).

1337 Lihat beberapa hadits *syahid* (pendukung) untuk hadits ini di dalam *Al Mustadrak* (1/149 dan 150).

1338 Lihat q/52.

1339 Lihat *Al Kamil* (2/83).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

"Rasulullah ﷺ berwudhu dan beliau menyela-nyela janggutnya dua kali. Beliau bersabda, 'Seperti inilah yang diperintahkan oleh Tuhanku'." Namun pada sanad hadits ini terdapat Tamam bin Najih, seorang periwayat yang lemah haditsnya.

[۳۳۱] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبَرَةَ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَلَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبَرَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: التَّخْلِيلُ سُنَّةٌ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[331] Adapun hadits Abdullah bin Ukbarah, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir*¹³⁴⁰, dan redaksinya adalah: "Dari Abdullah bin Ukbarah, yang merupakan seorang sahabat, dia berkata, 'Menyela-nyela itu sunnah!'"

Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Abdul Karim Abu Umayyah, seorang periwayat yang *dha'if*.

[۳۳۲] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَهُوَ مَعْلُولٌ أَحْسَنُ طَرِيقِهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبْسَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُ وَحَسَّانُ ثِقَةٌ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ سَعِيدٍ وَلَا قَتَادَةَ مِنْ حَسَّانٍ.

[332] Adapun hadits Ammar, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹³⁴¹ dan Ibnu Majah¹³⁴². Namun hadits ini cacat. Jalur

1340 Lihat *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (2/149/ no. 941).

1341 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 29).

Talkhishul Habir

perwayatannya yang paling baik adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹³⁴³ dan Ibnu Majah¹³⁴⁴ dari Ibnu Abi 'Umar, dari Sufyan, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Hassan bin bilal, dari Ammar. Hassan adalah seorang yang *tsiqah*, namun haditsnya tidak didengar oleh Ibnu Uyainah melalui Sa'id dan tidak pula didengar oleh Qatadah melalui Hassan.

[۳۳۳] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ زَرْوَانَ وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَلَفْظُهُ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي"

[333] Adapun hadits Anas, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.¹³⁴⁵ Namun pada sanadnya terdapat Al Walid bin Zarwan, seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Redaksinya adalah: "Dulu, apabila Nabi ﷺ berwudhu, maka beliau mengambil segenggam air kemudian memasukkannya ke bawah rahangnya, lalu beliau menyela-nyela janggutnya dengan air tersebut. Beliau bersabda, 'Seperti inilah yang diperintahkan oleh Tuhanku.'"

Hadits tersebut juga memiliki beberapa jalur periwayatan lain dari Anas, namun *dha'if*.

Di antaranya adalah jalur periwayatan yang telah kami sebutkan dalam *Fawa'id Abu Ja'far Al Bakhtari* dan *Mustadrak Al Hakim*¹³⁴⁶,

1342 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 429).

1343 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 30).

1344 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 429).

1345 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 145).

1346 Lihat *Al Mustadrak* (1/86).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

yaitu dari Musa bin Abi 'Aisyah, dari Anas. Para periwayatnya merupakan orang-orang yang *tsiqah*, namun cacat. Sebab Musa bin Abi 'Aisyah hanya meriwayatkannya dari Zaid bin Abi Anisah, dari Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas. Hadits dengan jalur periwayatan ini dikeluarkan oleh Ibnu Adiy¹³⁴⁷ pada *Tarjamah Ja'far bin Al Harits Abu Al Asyhab*. Hadits ini *dishahihkan* oleh Ibnu Al Qaththan¹³⁴⁸ melalui jalur periwayatan yang lain. Adz-Dzuhli berkata dalam *Az-Zuhriyat*: "Muhammad bin Khalid Ash-Shaffar menceritakan kepada kami dari induk (sanad)nya, dan dia seorang yang sangat jujur. Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu, kemudian beliau memasukkan jari-jemarinya ke bawah janggutnya dan menyela-nyela (janggutnya) dengan jari-jemarinya itu. Beliau bersabda,

هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي

'Seperti inilah yang diperintahkan oleh Tuhanku.'" Para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqah*, hanya saja cacat.

Adz-Dzuhli berkata, "Yazid bin Abdirabbih menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Harb menceritakan kepada kami dari Az-Zubaidi, bahwa dia menyampaikan kepadanya dari Anas. Hadits dengan jalur periwayatan ini telah lebih dahulu *dishahihkan* oleh Al Hakim sebelum Ibnu Al Qaththan juga¹³⁴⁹. Dan cacat ini, menurut mereka berdua, tidaklah menjadi cela padanya.

¹³⁴⁷ Lihat *Al Kamil* (2/137).

¹³⁴⁸ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/220).

¹³⁴⁹ Adz-Dzuhli berkata setelah menyebutkan riwayat Yazid bin Abdu Rabbuh: "Yang diunggulkan oleh kami, bahwa hadits Yazid bin Abdu Rabbih dan hadits Ash-Shaffar itu lemah."

[۳۳۴] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْهَا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

[334] Adapun hadits 'Aisyah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹³⁵⁰ dari riwayat Thalhah bin 'Ubaidillah bin Kuraiz, dari 'Aisyah. Sanadnya *hasan*.

Akan tetapi Ibnu Al Qaththan berkata setelah menyebutkan riwayat Ash-Shaffar, "Sanad ini *shahih*, [dan (hal) ini telah membahayakan hadits ini. Sebab yang tidak hapal bukanlah *hujjah* bagi yang hapal. Dan Ash-Shaffar sudah menentukan sosok Syaikh Az-Zubaidi dalam hadits ini, bahkan ia juga sudah menerangkan bahwa sosok Az-Zubaidi tersebut adalah Az-Zuhri. Sehingga, kalau pun kita berpendapat bahwa Muhammad bin Harb kadang meriwayatkan kepadanya (Ash-Shaffar), lalu berkata kepadanya di dalam hadits riwayatnya: 'Dari Az-Zubaidi: aku (Az-Zubaidi) menerima berita dari Anas,' maka hal tersebut tidak membahayakan hadits]. Karena kitabnya dapat dirujuk, sehingga dapat diketahui bahwa orang yang menceritakan hadits tersebut kepadanya adalah Az-Zuhri, lalu dia menceritakan hadits tersebut, lalu hadits tersebut diambil oleh Ash-Shaffar. [Demikianlah]...."

Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/220). Kalimat yang ada di dalam tanda [] tidak tertera pada kitab *Bayan Al Wahm wa Al Iham* yang sudah tercetak, dan saya menyisipkannya dengan merujuk kepada kitab *Tahdzib As-Sunan* karya Ibnu Al Qayyim. Akan tetapi, Ibnu Al Qayyim membantah Ibnu Al Qaththan dalam kitab *Tahdzib As-Sunan* (1/109) dengan menyatakan: "Penetapan *shahih* yang dilakukan oleh Ibnu Al Qaththan terhadap hadits Anas dari jalur Adz-Zuhli masih perlu diteliti." Selanjutnya, Ibnu Al Qayyim menyebutkan hadits tersebut, juga pernyataan Adz-Dzuhli dan Ibnu Al Qaththan terhadapnya. Setelah itu, Ibnu Al Qayyim berkata, "Kemungkinan-kemungkinan seperti ini tidak dilirik oleh para imam ahli hadits dan para pakar cacat hadits. Mereka tahu bahwa hadits ini cacat karena *Az-Zubaidi* meriwayatkannya secara *mursal*. Mereka memiliki intuisi yang tidak akan terhalang oleh kemungkinan-kemungkinan seperti ini."

¹³⁵⁰ Lihat *Al Musnad* (6/234).



[۳۳۵] - وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ بَلْفَظٍ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَلَ لِحْيَتَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ وَهُوَ
مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

[335] Adapun hadits Ummu Salamah, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹³⁵¹, Al 'Uqaili¹³⁵² dan Al Baihaqi¹³⁵³ dengan redaksi: "*Dulu, apabila Rasulullah ﷺ berwudhu, beliau menyela-nyela janggutnya.*" Pada sanadnya terdapat Khalid bin Ilyas, seorang periwayat yang haditsnya diingkari.

[۳۳۶] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْعُقَيْلِيُّ
وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَفِيهِ أَبُو سَوْرَةَ لَا يُعْرَفُ.

[336] Adapun hadits Abu Ayyub, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹³⁵⁴, Al 'Uqaili¹³⁵⁵, Ahmad¹³⁵⁶ dan at-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal*.¹³⁵⁷ Pada hadits ini terdapat Abu Surah, seorang yang tidak dikenal¹³⁵⁸.

1351 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (23/298/no. 664).

1352 Lihat *Adh-Dhu'afa`* (2/3).

1353 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/54).

1354 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 433).

1355 Lihat *Adh-Dhu'afa`* (4/237).

1356 Lihat *Musnad Al Imam Ahmad* (5/417).

1357 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/115).

1358 At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu ia menjawab, 'Ini bukan apa-apa.' Lalu aku bertanya, 'Bagaimana dengan Abu Surah? Siapa namanya?' Muhammad menjawab, 'Aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Ia memiliki beberapa hadits mungkar, dan dia tidak diketahui pernah mendengar hadits dari Abu Ayyub.'"

[۳۳۷] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[337] Adapun hadits Abu Umamah, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya¹³⁵⁹ dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*¹³⁶⁰, namun sanadnya *dha'if*.

[۳۳۸] - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنِ نَافِعٍ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[338] Adapun hadits Ibnu 'Umar, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹³⁶¹ dari jalur Mu'amal bin Isma'il dari Al 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar. Namun sanadnya *dha'if*.

Dari Ibnu 'Umar, dalam masalah menyela-nyela janggut ini, juga terdapat hadits dengan redaksi yang lain, yang akan dikemukakan nanti.¹³⁶²

[۳۳۹] - وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ أَصْرَمَ بْنِ غِيَاثٍ ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ جَبَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ:

Pada sanad hadits ini juga terdapat Washil bin As-Sa'ib Ar-Raqasyi, seorang yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*).

1359 Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/22/no. 110).

1360 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8070).

1361 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1363).

1362 Lihat hadits tersebut pada no. 181 nanti.

وَضَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَ فَرَائِثِهِ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا أَنْيَابُ مُشْطٍ، وَأَصْرَمُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا.

[339] Adapun hadits Jabir, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam *Al Kaami*¹³⁶³ dari jalur Ashram bin Ghiyats: Muqatil bin Hibban menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Jabir, dia berkata, "Aku sering menuangkan air wudhu kepada Rasulullah ﷺ bukan hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Aku lihat beliau menyela-nyela janggutnya dengan jari-jemari beliau, seakan-akan jari-jemari beliau itu adalah cakar sisir."

Namun Ashram adalah seorang yang *matruk*. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nasa'i¹³⁶⁴. Sanad hadits tersebut juga terputus (*munqathi*).

[٣٤٠] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِيمَا اتَّقَاهُ عَلَيْهِ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ.

[340] Adapun hadits Ali, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Fima Intaqahu 'alaihi Ibnu Mardawaih*¹³⁶⁵. Namun sanadnya *dha'if* dan *munqathi*¹³⁶⁶.

1363 Lihat *Al Kamil* (1/403).

1364 Ibid.

1365 Di dalam kitab ini terdapat sekumpulan hadits yang telah diseleksi/diteliti oleh Abu Bakar Ahmad bin Musa Ibnu Mardawaih atas kitab hadits milik Ath-Thabarani (no. 52).

[٣٤١] - وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهِ يَاسِينُ الرِّيَّاتُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[341] Adapun hadits Jarir, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹³⁶⁷. Dalam sanad hadits ini terdapat Yasin Az-Zayyat, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*).

[٣٤٢] - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو الْوَرَقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبْرَانِيِّ أَيْضًا.

[342] Adapun hadits Ibnu Abi Aufa, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Ath-Thahur*.¹³⁶⁸ Pada sanadnya¹³⁶⁹ juga

¹³⁶⁶ Karena di dalam sanadnya terdapat Husyaim bin Basyir, seorang *mudallis*, dan ia pun meriwayatkannya secara *'an'annah*. Adapun Abu Al Bakhtari, periwayat hadits tersebut dari Ali, namanya adalah Sa'id bin Fairuz. Sejatinya ia tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Ali. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Lihat *Tahdzib Al Kamal* (11/33).

¹³⁶⁷ Lihat *Al Kamil* (7/184), akan tetapi redaksinya adalah:

رَضَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

"Aku menuangkan air wudhu kepada Rasulullah ﷺ setelah turun surah *Al Maa'idah*, kemudian beliau mengusap kedua khuff-nya." Dalam hadits ini tidak disebutkan penyela-nyelaan janggung. Hadits ini juga dinisbatkan kepada Ibnu Adiy oleh Ibnu Al Qayyim dalam *Tahdzib As-Sunan* (1/111). Ini mungkin saja karena kalimat yang menjelaskan tentang penyela-nyelaan janggung tidak tercantumkan dalam kitab *Al Kamil* yang sudah dicetak. *Wallahu a'lam*.

¹³⁶⁸ Lihat kitab *Ath-Thahur* (no. 82 dan 313).

¹³⁶⁹ Lihat ٥/53.



terdapat Abu Al Warqa, seorang periwayat yang *dha'if*¹³⁷⁰. Hadits ini juga tercantum di dalam kitab *Ath-Thabarani*.¹³⁷¹

[٣٤٣] - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ نَافِعِ أَبِي هُرْمُزٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبْرَانِيِّ أَيْضًا.

[343] Adapun hadits Ibnu 'Abbas, hadits ini diriwayatkan oleh Al 'Uqaili pada biografi Nafi' Abu Hurmuz¹³⁷², seorang periwayat yang *dha'if*. Hadits ini juga tercantum dalam kitab *Ath-Thabarani*¹³⁷³.

Dalam bab ini juga terdapat hadits *mursal*.

[٣٤٤] - أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ عَنِ أَبِي الظَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹³⁷⁰ Bahkan ia adalah periwayat yang haditsnya ditinggalkan (*matruk*).

¹³⁷¹ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 9362).

¹³⁷² Lihat *Adh-Dhu'afa`* (4/285) pada biografi Nafi' maula Yusuf bin Abdillah Al Bashri, dan Al 'Uqaili berkata, "Sanad hadits riwayatnya ini tidak diperkuat secara *mutaba'ah* ..." Nafi' maula Yusuf adalah Abu Hurmuz. Demikianlah keduanya diterangkan dengan jelas oleh Al 'Uqaili. Sedangkan Ibnu Adiy menyatakan bahwa keduanya adalah sosok yang sama dalam *Al Kamil* (7/48).

¹³⁷³ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2298), dan *Ath-Thabarani* berkata, "Redaksi ini tidak diriwayatkan dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas dari Nabi ﷺ tentang menyela-nyela janggut dalam wudhu. Kecuali Nafi' Abu Hurmuz (meriwayatkan sebuah riwayat yang menyatakan hal ini), (dan riwayatnya) hanya diriwayatkan oleh Syaiban seorang diri."

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَلَ أَصَابِعَهُ وَلِحِيَّتَهُ وَكَانَ أَصْحَابُهُ إِذَا تَوَضَّؤُوا
خَلَّلُوا لِحَاهُمْ.

[344] Hadits *mursal* tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari Al Walid, dari Sa'id bin Sinan, dari Abu Azh-Zhahiriyah, dari Jubair bin Nufair, dia berkata, "Dahulu, apabila Rasulullah ﷺ berwudhu, maka beliau menyela-nyelakan jari-jemarinya ke janggutnya. Para sahabat beliau juga menyela-nyela janggutnya, apabila mereka berwudhu."

٨٦ - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحِيَّتَهُ
وَيُدْلِكُ، عَارِضِيهِ بَعْضَ الدَّلِكِ

ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ
حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضِيهِ بَعْضَ الْعَرَكَ
ثُمَّ شَبَكَ لِحِيَّتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا

86. Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan: 'bahwa Rasulullah ﷺ menyela-nyela janggutnya dan menggosok kedua pelipisnya dengan setengah gosokan'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹³⁷⁴, Ad-Daraquthni¹³⁷⁵ dan Al Baihaqi¹³⁷⁶. Hadits tersebut *dishahihkan* oleh Ibnu As-Sakan dari

¹³⁷⁴ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 432).

¹³⁷⁵ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/106).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

hadits Al Auza'i dari Abdul Wahid bin Qais, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dia berkata, "*Dulu, apabila Rasulullah ﷺ berwudhu, maka beliau menggosok kedua pelipisnya dengan sebagian gosokan. Setelah itu, beliau mengusap janggutnya dengan jari-jemarinya dari arah bawahnya.*"

Namun Abdul Wahid adalah periwayat yang masih diperselisihkan. Selain itu, terjadi perbedaan jalur sanad yang diriwayatkan dari Al Auza'i, dimana Abdurrahman bin Abi Al Isyirin meriwayatkan sanadnya seperti itu, sedangkan Abu Al Mughirah meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda. Dia meriwayatkannya dari Al Auza'i dengan [sanad]¹³⁷⁷ ini tapi secara *mauquf*. Ad-Daraquthni¹³⁷⁸ berkata, "Inilah (perkataan Abu Al Mughirah) yang benar."

Sementara Al Walid meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda dengan keduanya. Ia meriwayatkannya dari Al Auza'i, dari Abdul Wahid, dari Yazid Ar-Raqasyi dan Qatadah secara *mursal*. Jalur periwayatan ini dicantumkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal*.¹³⁷⁹

Catatan:

Pada sebagian naskah Ar-Rafi'i, tertera hadits yang diriwayatkan dari 'Utsman dan Ibnu 'Umar:

¹³⁷⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/55).

¹³⁷⁷ Pada naskah asli, tertera: **الضميد**. Redaksi yang kami cantumkan di atas (السند) diambil dari naskah salinan lainnya.

¹³⁷⁸ Lihat *As-Sunan* (1/106).

¹³⁷⁹ Lihat kitab *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/31).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ، وَيُدَلِّكُ

عَارِضَهُ

"Bahwa Nabi ﷺ selalu menyela-nyela janggutnya dan menggosok pelipisnya."

Namun pada sebagian naskah lainnya, terdapat hadits 'Utsman saja, setelahnya baru tercantum hadits Ibnu 'Umar dengan redaksi seperti itu.

Yang tepat adalah, bahwa pada hadits 'Utsman tidak tercantum kata menggosok, sedangkan dalam hadits Ibnu 'Umar tidak tercantum kata menyela-nyela secara tegas. *Wallahu a'lam.*

Faedah

Abdulah bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya: "Tentang menyela-nyela janggut, tidak ada satu pun hadits yang *shahih*."¹³⁸⁰

Ibnu Abi Hatim¹³⁸¹ mengutip dari ayahnya, "Tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *shahih* tentang menyela-nyela janggut."

٨٧ [٣٤٦] - حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُحِبُّ التِّيَامَنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي وُضُوئِهِ وَاتِّعَالِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَنْدَةَ وَلَهُ الْفَاطُ.

1380 Kata *shahih* tidak tercantum dalam naskah ج, dan د.

1381 Lihat kitab *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/45).

وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي التَّرَجُّلِ وَالِائْتِعَالِ.

وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَنْدَةَ: كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَانَ فِي الوُضُوءِ وَالِائْتِعَالِ، وَفِي رَوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَانَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

87. [346] Hadits: "*Rasulullah ﷺ suka mendahulukan yang sebelah kanan dalam hal apapun, hingga dalam berwudhu dan memakai sandal.*" Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh imam Al Bukhari dan Imam Muslim¹³⁸². Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban¹³⁸³ dan Ibnu Mandah. Hadits ini memiliki beberapa redaksi.

Redaksi milik Ibnu Hibban adalah: "*Beliau suka mendahulukan yang sebelah kanan dalam hal apapun, hingga dalam menyisir dan memakai sandal.*"

Redaksi milik Ibnu Mandah adalah: "*Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam berwudhu dan memakai sandal.*"

Dalam riwayat Abu Daud¹³⁸⁴, redaksinya adalah: "*Beliau suka mendahulukan yang kanan semampu beliau, dalam semua urusan beliau.*"

¹³⁸² Lihat *Shahih Al Bukhari* (No. 168) dan *Shahih Muslim* (no. 268) dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها.

¹³⁸³ Lihat *Al Ihsan* (no. 5456)

¹³⁸⁴ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 4140).

٨٨ [٣٤٧] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَعُوا

بِمِيَامِنِكُمْ"

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ
كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَادِ بْنِ حِبَّانَ
وَالْبَيْهَقِيِّ وَالطَّبْرَانِيِّ: "إِذَا لَبِسْتُمْ" قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هُوَ حَقِيقٌ بِأَنَّ
يُصَحَّحُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمِيَامِنِهِ.

88. [347] Hadits Abu Hurairah: "Apabila kalian berwudhu, maka mulailah dengan sebelah kanan kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹³⁸⁵, Abu Daud¹³⁸⁶, Ibnu Majah¹³⁸⁷, Ibnu Khuzaimah¹³⁸⁸, Ibnu Hibban¹³⁸⁹ dan Al Baihaqi¹³⁹⁰, semuanya meriwayatkan dari jalur Zuhair dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Ibnu Hibban, Al Baihaqi dan Ath-Thabarani¹³⁹¹ menambahkan: "Apabila kalian mengenakan pakaian."

1385 Lihat *Musnad Ahmad* (no. 8652).

1386 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 4141).

1387 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 174).

1388 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 178).

1389 Lihat *Al Ihsan* (no. 1090).

1390 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/86).

1391 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (1101). Tambahan yang disebutkan tersebut terdapat pada semua orang yang disebutkan oleh Ibnu di atas, yakni di dalam masing-masing kitabnya, kecuali Ibnu Majah saja.

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ibnu Daqiq Al 'Id¹³⁹² berkata, "Hadits tersebut layak untuk dishahihkan."

An-Nasa'i¹³⁹³ dan At-Tirmidzi¹³⁹⁴ meriwayatkan dari Abu Hurairah: "Bahwa Nabi ﷺ apabila mengenakan gamis, maka beliau memulai dengan sebelah kanannya."

٨٩ [٣٤٨] - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ: مَا أُبَالِي بَدَأْتُ يَمِينِي أَوْ بِشِمَالِي إِذَا أَكْمَلْتُ الْوُضُوءَ.

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ زِيَادِ مَوْلَى [بَنِي] مَخْزُومٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: اِبْدَأْ بِالْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ فَأَضْرَطْ بِهِ عَلِيٌّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ عَلِيٌّ: مَا أُبَالِي بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ، وَهَذَا اللَّفْظُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الطُّهُورِ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَبْدَأُ بِيَمَانِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَبَدَأَ بِمِيَايَرِهِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ هِنْدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

1392 Lihat *Al Imam fi Ma'rifah Al Ahkam* (no. 1/528).

1393 Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 9669).

1394 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1766).

89 [348] Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan dari 'Ali: 'Aku tidak peduli memulai dengan sebelah kanan atau sebelah kiriku apabila aku menyempurnakan wudhu'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹³⁹⁵ dari riwayat Ziyad maula Bani Makhzum, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ali, lalu ia bertanya kepada 'Ali tentang wudhu. Dia berkata, 'Aku mulai dengan yang sebelah kiri atau sebelah kanan?' 'Ali merapatkan kedua bibirnya lalu mengeluarkan suara seperti suara kentut karena (menyepelkan pertanyaan) itu. Lalu dia meminta air, kemudian dia memulai dengan sebelah kiri sebelum yang sebelah kanan'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹³⁹⁶ melalui jalur ini. 'Ali berkata, "Aku tidak peduli memulai dengan yang kiri sebelum yang kanan apabila aku berwudhu."

Redaksi ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.¹³⁹⁷

Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Ath-Thahur*¹³⁹⁸, bahwa Abu Hurairah memulai dengan sebelah kanannya. Hal itu kemudian terdengar oleh Ali, tapi ia malah memulai dengan yang sebelah kiri.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal¹³⁹⁹ dari Al-Anshari¹⁴⁰⁰, dari 'Auf dari Abdullah bin Amr¹⁴⁰¹ bin Hindun, dari Ali, namun sanadnya terputus (*munqathi*).

¹³⁹⁵ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/78).

¹³⁹⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (no. 418).

¹³⁹⁷ Lihat *Al Mushannaf* (no. 418).

¹³⁹⁸ Lihat kitab *Ath-Thahur* (no. 322).

¹³⁹⁹ Demikianlah yang dituturkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/87). 'Auf berkata, "Dia [maksudnya, Abdullah bin Amr] tidak mendengar dari 'Ali ﷺ."

¹⁴⁰⁰ Pada catatan kaki naskah pokok, tertera: Muhammad bin Abdillah, dan Muhammad ini adalah guru Imam Ahmad.

٩٠ [٣٤٩] - حَدِيثُ: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكُنَّا نَعْسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْدِينَا إِلَى الْآبَاطِ.

90 [349] Hadits: "Sesungguhnya ummatku akan dipanggil pada Hari Kiamat kelak dengan diselubungi cahaya dari bekas wudhu." Abu Hurairah berkata, "Maka setelah itu kami pun membasuh tangan kami sampai ke ketiak."

Saya (Ibnu Hajar) belum pernah melihat hadits dengan redaksi ini.

[٣٥٠] - وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطِيهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْيءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يُمِرُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطِيهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُوحٍ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُمْ هَذَا الْوُضُوءَ فَقَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ".

Talkhishul Habir

[350] Dalam *Shahih Al Bukhari*¹⁴⁰² terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Zur'ah: "bahwa Abu Hurairah meminta bejana berisi air, lalu dia membasuh kedua tangannya hingga mencapai kedua ketiaknya. Aku berkata, 'Wahai Abu Hurairah, apakah itu sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah?' Abu Hurairah menjawab, '(Ini adalah) tempat berakhimya perhiasaan!'"

Muslim¹⁴⁰³ meriwayatkan dari hadits Abu Hazim, dia berkata, "Aku pernah berada di belakang Abu Hurairah saat dia sedang berwudhu untuk shalat. Dia menjangkaukan tangannya hingga ke ketiaknya. Aku berkata, 'Wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini?' Abu Hurairah menjawab, 'Wahai Bani Farukh, kalian berada di sini? Seandainya aku tahu bahwa kalian berada di sini, niscaya aku tidak akan berwudhu dengan wudhu ini.' Abu Hurairah meneruskan, 'Aku pernah mendengar kekasihku, (Rasulullah) ﷺ bersabda, "Perhiasaan seorang mukmin akan menjangkau sejauh yang dapat dicapai wudhunya!'"

Catatan:

Ibnu Baththal mengklaim dalam *Syarh Al Bukhari*¹⁴⁰⁴, dan ia diikuti oleh Al Qadhi Iyadh¹⁴⁰⁵, bahwa Abu Hurairah hanya seorang diri dalam meriwayatkan hadits tersebut. Pendapat ini tidak baik. Sebab segolongan Salaf juga mengemukakan hadits tersebut, juga para sahabat Asy-Syafi'i.

Ibnu Abi Syaibah¹⁴⁰⁶ berkata,

¹⁴⁰² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 5953).

¹⁴⁰³ Lihat *Shahih Muslim* (no. 250) (40).

¹⁴⁰⁴ Lihat *Syarh Shahih Al Bukhari* karya Ibnu Baththal (1/221 dan 9/177).

¹⁴⁰⁵ Lihat *Ikmal Al Mu'allim bi Fawa'id Muslim* (2/44).

¹⁴⁰⁶ Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 604).



حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ رَبَّمَا
بَلَغَ بِالْوُضُوءِ إِبْطِيئَهُ فِي الصَّيْفِ

"Waki' menceritakan kepada kami dari Al 'Umari, dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar terkadang menyampaikan air wudhunya ke kedua ketiaknya pada musim panas."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid¹⁴⁰⁷ dengan sanad yang lebih *shahih* dari ini. Abu Ubaid berkata, "Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami; Laits menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Nafi'."

Yang lebih mengagumkan dari ini, Abu Hurairah meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi dalam riwayat Muslim.

Al Qadhi Husain dan yang lainnya dengan tegas menganjurkan hal ini (menyampaikan air wudhu ke ketiak).

* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ
بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ
رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

* Hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat (tata-cara) wudhu: "Bahwa Rasulullah ﷺ menyapu (rambut) kepalanya dengan kedua tangannya, lalu beliau menarik kedua tangannya ke bagian depan (kepala) dan (menariknya lagi) ke bagian belakang (kepala). Beliau memulai dengan bagian

1407 Lihat kitab *Ath-Thahur* (no. 24).

Talkhishul Habir

depan kepalanya, kemudian menarik kedua tangannya ke tengukunya, lalu mengembalikan lagi kedua tangannya ke tempat dimana beliau memulai darinya (tempat semula)."

Hadits tersebut telah disepakati keshahihannya oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim.¹⁴⁰⁸ Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

* حَدِيثُ: اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِنَاصِيَتِهِ
وَعَلَى عِمَامَتِهِ

* Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ mengusap ubun-ubunnya dan di atas serbannya."

Hadits ini telah dikemukakan di awal bab ini.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i dalam menyempurnakan menyapu bagian atas serban.

Dalam bab ini juga terdapat:

[٣٥١] - حَدِيثُ ثَوْبَانَ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ
وَالْتَسَاجِينِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: "الْعَصَائِبُ": الْعَمَائِمُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ
رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

¹⁴⁰⁸ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 185) dan *Shahih Muslim* (no. 235).

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ ثَوْبَانَ بَلْفَظٍ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ يَعْنِي
الْعِمَامَةَ.

[351] Hadits Tsaubah: "Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar mengusap *ashaa`ib* dan *tasaakhiin* (penghangat=*khuff/jaurab* [kaos kaki tebal])."

Abu Ubaid¹⁴⁰⁹ berkata, "*Al Ashaa`ib* adalah *Al Amaa`im* (serban)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁴¹⁰ dari jalur Rasyid bin Sa'd dari Tsauban, namun *munqathi`*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁴¹¹ dan Ath-Thabarani¹⁴¹² dari jalur yang lain dari Tsauban, dengan redaksi: "*Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu dan beliau mengusap kedua khuff dan khimar, yakni serban.*"

[٣٥٢] - وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

[352] Redaksi hadits tadi pun tertera dalam *Shahih Muslim*¹⁴¹³ dari hadits Ka'b bin Ujrah.

1409 Lihat *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid (1/88).

1410 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 146).

1411 Lihat *Al Mustadrak* (1/169).

1412 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1409).

1413 Lihat *Shahih Muslim* (no. 275) (84), hadits tersebut bersumber dari Ka'b bin Ujrah dari Bilal.

[٣٥٢] - وَحَدِيثُ "الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ" عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بِلَالٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا.

[353] Hadits mengusap serban yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud*¹⁴¹⁴, yang bersumber dari hadits Bilal, yang diriwayatkan dengan sanad *hasan*.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i.¹⁴¹⁵

[٣٥٤] - وَفِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ.

[354] Dalam *Shahih Al Bukhari*¹⁴¹⁶ dari hadits Amr bin Umayyah, bahwa dia melihat Nabi ﷺ berwudhu, dan beliau mengusap di atas serban dan (juga mengusap) kedua khuff.

٩١ [٣٥٥] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وَضُوئِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا وَأَدْخَلَ إصْبَعِيهِ فِي صِمَاخِي أُذُنَيْهِ

أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعَزَاهُ التَّوْرِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ لِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ.

1414 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 153).

1415 Lihat *Sunan An-Nasa`i* (no. 104).

1416 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 205).

91. [355] Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ mengusap dalam wudhunya (rambut) kepala dan kedua telinganya, baik bagian luar maupun bagian dalam kedua (telinga)nya, dan memasukkan jarinya ke dalam lubang kedua telinganya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁴¹⁷ dan Ath-Thahawi¹⁴¹⁸ dari hadits Al Miqdam bin Ma'di Karib. Sanadnya *hasan*.

An-Nawawi¹⁴¹⁹ menisbatkan hadits tersebut –mengikuti Ibnu Ash-Shalah— kepada riwayat An-Nasa'i, dan itu keliru.

Dalam bab ini terdapat hadits:

[٣٥٦] - عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي السَّنَنِ سِوَى النَّسَائِيِّ

[356] dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz dalam *As-Sunan* kecuali *Sunan An-Nasa'i*.¹⁴²⁰

[٣٥٧] - وَأَنَسٍ عِنْدَ الدَّارِقُطْنِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَالصَّوَابُ وَقَفُهُ عَلَى

ابْنِ مَسْعُودٍ.

[357] Dari Anas yang terdapat dalam *Sunan Ad-Daraquthni*¹⁴²¹ dan *Al Mustadrak*¹⁴²² karya Al Hakim. Yang tepat, hadits ini *mauquf* pada Ibnu Mas'ud.

¹⁴¹⁷ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 122 dan 123).

¹⁴¹⁸ Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/32).

¹⁴¹⁹ Lihat *Al Majmu'* (1/411).

¹⁴²⁰ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 129 dan 131), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 33) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 144).

[٣٥٨] - وَعُثْمَانُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

[358] Dari 'Utsman yang diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴²³, Al Hakim¹⁴²⁴ dan Ad-Daraquthni¹⁴²⁵. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi¹⁴²⁶ dari hadits Amr bin Syu'aib, dari¹⁴²⁷ ayahnya, dari kakeknya.

Di sini juga dinyatakan bahwa hadits tersebut bersumber dari Ibnu 'Abbas. Hadits ini akan dikemukakan nanti.

٩٢ [٣٥٩] - حَدِيثُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ.

الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ظَاهِرُهُ الصَّحَّةُ مِنْ طَرِيقِ حَرَمَلَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جِبَّانِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظٍ: فَأَخَذَ لِأذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ، وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ أَنْتَهَى.

1421 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/106).

1422 Lihat *Al Mustadrak* (1/150).

1423 Lihat *Al Musnad* (no. 489).

1424 Lihat *Al Mustadrak* (1/150).

1425 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/86).

1426 Lihat *Syarh Al Ma'ani Al Atsar* (1/33).

1427 Lihat ٥/55.

لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِمَامِ أَنَّهُ رَأَى فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُقْرِي عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَرْمَلَةَ بِهَذَا الْإِسْتِادِ وَكَفْظُهُ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ لَمْ يَذْكُرِ الْأَذُنَيْنِ.

92. [359] Hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat (tata-cara) wudhu Rasulullah ﷺ: *"Bahwa beliau berwudhu dan mengusap kedua telingannya dengan air yang berbeda dengan air yang digunakan untuk menyapu [rambut] kepalanya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁴²⁸ dengan sanad yang secara lahiriyahnya *shahih*, dari jalur Harmalah, dari Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari Hibban bin Wasi', dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴²⁹ dari jalur 'Utsman Ad-Darimi, dari Al Haitsam bin Kharijah, dari Ibnu Wahb, dengan redaksi: *"Lalu beliau mengambil untuk kedua telinganya air yang berbeda dengan air yang diambilnya untuk (menyapu rambut) kepalanya."* Baihaqi berkata, "Ini adalah sanad yang *shahih*."

Akan tetapi Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Daqiq Al 'Id berkata dalam *Al Imam*¹⁴³⁰, bahwa dia melihat pada riwayat Ibnu Al Muqri dari Ibnu Qutaibah, dari Harmalah —dengan sanad ini— redaksi: *"Dan beliau mengusap (rambut) kepalanya dengan air yang bukan sisa (membasuh) kedua tangannya."* Ia tidak menyebutkan kedua telinga.

1428 Lihat *Al Mustadrak* (1/151 dan 152).

1429 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/65).

1430 Lihat *Al Imam* (1/580).

Talkhishul Habir

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seperti itu pula yang tertera dalam *Shahih Ibnu Hibban*¹⁴³¹ dari Ibnu Sallam, dari Harmalah.

Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁴³² dari 'Ali bin Khasyram dari Ibnu Wahb.

Abdul Haq¹⁴³³ berkata, "Perintah untuk memperbarui air yang akan digunakan untuk mengusap kedua telinga muncul dalam hadits Nimran bin Jariyah, dari ayahnya, dari Nabi."

Namun Ibnu Al Qaththan mengkritik Abdul Haq dengan menyatakan bahwa hadits yang tertera pada riwayat Jariyah dengan redaksi:

خُذْ لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا

"Ambillah air baru untuk menyapu rambut kepala," sebenarnya diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani¹⁴³⁴.

[٣٦٠] - وَفِي الْمَوْطِئِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ

يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ

[360] Dalam kitab *Al Muwaththa*¹⁴³⁵ tertera: Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: "Bahwa beliau apabila berwudhu, maka beliau mengambil air dengan kedua jarinya untuk mengusap kedua telinganya."

1431 Lihat *Al Ihsan* (no. 1085).

1432 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 35)

1433 Lihat *Al Ahkam Al Wustha* (1/171)

1434 Lihat *Majma' Az-Zawa'id* (1/234).

1435 Lihat *Al Muwaththa* (1/34).

٩٣ [٣٦١] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَسَكَ سَبَاتِيهِ وَإِنهَامِيهِ عَلَى الرَّأْسِ فَمَسَحَ الْأُذُنَيْنِ فَمَسَحَ بِسَبَاتِيهِ بِأَطْنَمِهِمَا وَيَأْنِهَامِيهِ ظَاهِرَهُمَا.

ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَعَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَاتَيْنِ وَخَالَفَ بِإِنهَامِيهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزِيمَةَ وَابْنُ مَنْدَةَ وَوَرَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَلَفِظَ النَّسَائِيُّ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بِأَطْنَمِهِمَا بِالسَّبَاتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِنهَامِيهِ.

وَلَفِظَ ابْنُ مَاجَةَ: مَسَحَ أُذُنَيْهِ فَأَدْخَلَهُمَا السَّبَاتَيْنِ وَخَالَفَ إِنهَامِيهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَلَفِظَ الْبَيْهَقِيُّ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ وَقَالَ بِالْوُسْطَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَالْإِنهَامَيْنِ مِنْ وَرَاءِ أُذُنَيْهِ.

93. [361] Hadits: Diriwayatkan: "Bahwa Rasulullah ﷺ menyentuhkan kedua telunjuk dan kedua jempolnya ke (rambut) kepalanya, lalu beliau mengusap

Talkhishul Habir

kedua telinganya: beliau mengusap bagian dalam kedua telinganya dengan kedua telunjuknya dan bagian luar kedua telinganya dengan kedua jempolnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*¹⁴³⁶-nya dari hadits Ibnu 'Abbas: "*Bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu, beliau menciduk (air) satu cidukan dan membasuh(kannya ke) wajahnya, lalu menciduk air satu cidukan dan membasuh(kannya ke) tangan kanannya, lalu menciduk air satu cidukan dan membasuh(kannya ke) tangan kirinya, lalu menciduk air satu cidukan dan mengusap(kannya ke) rambut) kepalanya dan kedua telinganya, bagian dalam telinganya diusap dengan kedua telunjuknya, sedangkan bagian luar telingannya berbeda karena diusap dengan kedua jempolnya, beliau mengusap bagian luar dan bagian dalam kedua telinganya; lalu beliau menciduk air satu cidukan dan membasuh(kannya ke) kaki kanannya, lalu beliau menciduk air satu cidukan dan membasuh(kannya ke) kaki kirinya."*

Hadits tersebut dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah¹⁴³⁷ dan Ibnu Mandah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁴³⁸, Ibnu Majah¹⁴³⁹, Ibnu Khuzaimah¹⁴⁴⁰, Al Hakim¹⁴⁴¹ dan Al Baihaqi¹⁴⁴².

Redaksi milik An-Nasa'i adalah: "*Kemudian beliau mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian dalam kedua telinganya dengan kedua telunjuknya dan bagian luar kedua telinganya dengan jempolnya."*

¹⁴³⁶ Lihat *Al Ihsan* (1086).

¹⁴³⁷ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 148).

¹⁴³⁸ Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 102).

¹⁴³⁹ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 439).

¹⁴⁴⁰ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 148).

¹⁴⁴¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/147).

¹⁴⁴² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/37)



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Redaksi milik Ibnu Majah adalah: *"Beliau mengusap kedua telinganya, dan beliau memasukkan kedua telunjuknya ke kedua telinganya, dan mengeluarkan kedua jempolnya untuk mengusap bagian luar kedua telinganya. Beliau mengusap bagian luar dan bagian dalam kedua telinganya."*

Redaksi milik Al Baihaqi adalah: *"Kemudian mengambil sedikit air dan menyapukannya ke (rambut) kepalanya, dan beliau mengarahkan kedua jari tengahnya ke bagian dalam kedua telinganya dan jempolnya ke belakang kedua telinganya."*

Para sahabat kami berkata, "Nampaknya beliau memisahkan dua jari dari masing-masing tangan untuk digunakan mengusap kedua telinganya."

Ibnu Mandah berkata, "Mengusap kedua telinga tidak diketahui diriwayatkan dari jalur yang *shahih* kecuali dari jalur ini."

Demikian dikatakan oleh Ibnu Mandah. Nampaknya, maksud Ibnu Mandah adalah: (Mengusap telinga) tidak diketahui dengan rincian dan tata-cara seperti ini (kecuali dari jalur ini).

[٣٦٢] - وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

[362] dalam *Al Mustadrak*¹⁴⁴³ dari hadits Ar-Rubayyi' bin Mu'awwidz: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berwudhu, lalu beliau mengucap bagian depan kepalanya dan bagian belakangnya. Beliau mengusap kedua pelipis dan kedua telinganya, baik bagian luar, bagian dalam maupun antara keduanya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al HAKim¹⁴⁴⁴ dari hadits Anas secara *marfu'*. Dan jalur periwayatan yang terpercaya (kuat) adalah bersumber dari Anas ddari Ibnu Mas'ud. Jalur ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁴⁵.

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

Hadits-hadits yang diriwayatkan bahwa kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala.¹⁴⁴⁶

[٣٦٣] - الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُدْرَجٌ فِي كِتَابِي فِي ذَلِكَ.

[363] Pertama, hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁴⁴⁷, At-Tirmidzi¹⁴⁴⁸ dan Ibnu Majah¹⁴⁴⁹. Saya telah

¹⁴⁴³ Lihat *Al Mustadrak* (1/152).

¹⁴⁴⁴ Lihat *Al Mustadrak* (1/150)

¹⁴⁴⁵ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/106).

¹⁴⁴⁶ Untuk memperluas wawasan mengenai *takhrij* hadits-hadits tentang hal ini, juga berbagai jalur periwayatan dan berbagai hadits *syahid*-nya, silakan rujuk *Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah* karya Al 'Allamah Nashiruddin Al Albani (no. 36) dan tahqiq kitab *Al Khilafiyat* karya Al Baihaqi yang ditahqiq oleh Syaikh Masyhur Hasan Alu Sulaiman (1/348 dan 439).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

menjelaskan di dalam kitab saya, bahwa sesungguhnya hadits tersebut merupakan sisipan di dalam hal itu.

[٣٦٤] - الثَّانِي: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ قَوَّاهُ الْمُنْدَرِيِّ وَابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَيْضًا أَنَّهُ مُدْرَجٌ.

[364] Kedua, hadits Abdullah bin Zaid¹⁴⁵⁰ yang dikuatkan oleh Al Mundziri dan Ibnu Daqiq Al 'Id. Saya juga telah menyebutkan bahwa hadits tersebut merupakan sisipan.

[٣٦٥] - الثَّلَاثُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَأَعْلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِاللَّاضِطِّارِابِ وَقَالَ إِنَّهُ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا.

[365] Ketiga, hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Hadits ini dianggap cacat oleh Ad-Daraquthni karena *idhthirab* (kacau). Ad-Daraquthni¹⁴⁵¹ berkata, "Sesungguhnya itu (riwayat Ibnu 'Abbas) merupakan kekeliruan. Yang benar merupakan riwayat Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa secara *mursal*."

1447 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 134).

1448 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (np. 37).

1449 Liha *Sunan Ibnu Majah* (no. 444).

1450 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (no. 433).

1451 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/98/99).

[٣٦٦] - الرَّابِعُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[366] Keempat, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁴⁵². Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Amr bin Al Hushain, seorang periwayat yang *matruk*.

[٣٦٧] - الْخَامِسُ: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَاخْتَلَفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفَعِهِ وَصَوَّبَ الْوَقْفَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا.

[367] Kelima, hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁵³. Terjadi silang pendapat mengenai status *mauquf* atau *marfu*'-nya hadits ini, dan yang dianggap tepat adalah *mauquf*. Hadits ini juga *munqathi*¹⁴⁵⁴.

[٣٦٨] - السَّادِسُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَأَعْلَهُ أَيْضًا.

[368] Keenam, hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁵⁵, dan ia pun menganggap hadits ini cacat.

1452 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no 299).

1453 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/102-103).

1454 Lihat ق/56.

1455 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/97). Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Usamah bin Zaid dari Ibnu 'Umar: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '...' Lalu dia menyebutkan haditsnya. Setelah itu, Ad-Daraquthni berkata, "(Sanad) ini adalah keliru dan tidak benar. Yang

[٣٦٩] - السَّابِعُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ
بْنُ الْأَزْهَرِ وَقَدْ كَذَبَهُ أَحْمَدُ.

[369] Ketujuh, hadits 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁵⁶, namun di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Azhar, seorang periwayat yang dianggap telah berdusta oleh Imam Ahmad.

[٣٧٠] - الثَّامِنُ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الْحَكِيمِ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[370] Kedelapan, hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁵⁷ dari jalur Abd [Al Hakam]¹⁴⁵⁸, dari Anas, dan hadits ini pun *dha'if*.

benar adalah Usamah bin Zaid dari Hilal bin Usamah Al Fihri, dari Ibnu 'Umar secara *mauquf*."

¹⁴⁵⁶ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/100).

¹⁴⁵⁷ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/104).

¹⁴⁵⁸ Pada semua naskah salinan yang saya miliki tertera Abd Al Hakim. Yang benar adalah Abd Al Hakam. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam *Sunan Ad-Daraquthni*. Ia adalah Abd Al Hakam bin Abdillah Al Qasmali Al Bashri, seorang periwayat yang dianggap *dha'if* oleh para ulama hadits. Lihat biografinya di dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/105), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/35), *Al Kamil* karya Ibnu Adiy (5/333), *Al Majruhin* (2/142) dan *Tahdzib Al Kamal* (16/402).

٩٤ [٣٧١] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ"

هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يَرْضَ أَيْمَةُ
الْحَدِيثِ إِسْنَادَهُ فَحَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي أَنْ هَذَا الْفِعْلُ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ آدَبٌ وَتَعَقَّبَهُ
الْإِمَامُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْأَصْحَابِ تَرَدُّدٌ فِي حُكْمٍ مَعَ تَضْعِيفِ
الْحَدِيثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.

94. [371] Hadits: Diriwayatkan: "Bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Mengusap leher itu merupakan pengaman dari belunggu'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al Juwaini, dan ia berkata, "Para imam ahli hadits tidak meridhai sanadnya, sehingga muncullah kebimbangan apakah perbuatan ini merupakan Sunnah atau etika."

Al Imam (Ar-Rafi'i) mengkritiknya dengan mengatakan yang kesimpulannya adalah: sesungguhnya tidak ada kebimbangan di kalangan para sahabat (penganut madzhab Asy-Syafi'i) mengenai hukumnya, di samping *dha'ifnya* hadits yang ditunjukkannya itu.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Tidak ada Sunnah *shahih* yang diriwayatkan berkenaan dengan hal itu."

Al Qadhi Husain berkata, "Tidak ada Sunnah yang diriwayatkan berkenaan dengan hal itu."

Al Faurani berkata, "Tidak ada *khobar* (Sunnah/hadits) yang diriwayatkan berkenaan dengan hal itu."



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits tersebut juga dicantumkan oleh Al Ghazali dalam kitab *Al Wasith*¹⁴⁵⁹, namun Ibnu Ash-Shalah mengkritiknya. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Hadits ini tidak diketahui bersumber dari Nabi ﷺ. Itu merupakan ucapan sebagian Salaf."

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*¹⁴⁶⁰, "Hadits ini merupakan hadits palsu dan bukan merupakan sabda Nabi ﷺ." Di tempat yang lain¹⁴⁶¹, An-Nawawi menambahkan, "Tidak ada sesuatu pun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ berkenaan dengan hal itu. Itu bukanlah Sunnah, tetapi merupakan bid'ah. Asy-Syafi'i belum pernah menyebutkannya, demikian pula dengan mayoritas sahabatnya. Itu hanya diucapkan oleh Ibnu Al Qash dan sekelompok kecil ulama."

Ibnu Ar-Rif'ah mengkritik An-Nawawi, "Bahwa Al Baghawi yang termasuk imam dalam bidang hadits, mengatakan bahwa hal tersebut (mengusap leher) disunahkan. Sementara tidak ada dasar untuk disunahkannya hal itu kecuali berdasarkan *khobar* (hadits) atau *atsar*. Karena disini qiyas tidak dapat digunakan.

Boleh jadi yang menjadi landasan Al Baghawi untuk menganggap Sunnah mengusap leher adalah:

[٣٧٢] - مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى
بَلَغَ الْقَدَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدِّمِ الْعُنُقِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

1459 Lihat *Al Wasith* karya Al Ghazali (1/287-288).

1460 Lihat *Al Majmu'* (1/465).

1461 Yakni pada komentarnya atas kitab *Al Wasith* sebagaimana yang tertera dalam *Al Badr Al Munir* (2/222).

[372] Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹⁴⁶² dan Abu Daud dari hadits Thalhah bin Musharraf, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah melihat Nabi ﷺ mengusap lehernya hingga mencapai bagian belakang kepala dan apa yang ada dekatnya, yaitu bagian depan leher. Namun sanad hadits ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,¹⁴⁶³ adalah *dha'if*.

Adapun "ucapan sebagian salaf" yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah di atas, ada kemungkinan maksudnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Ath-Thahur* dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Al Mas'udi, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Musa bin Thalhah, dia berkata,

مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وَقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang mengusap tengkuknya beserta kepalanya, maka dia terlindungi dari belunggu pada Hari Kiamat kelak."

Menurut saya (Ibnu Hajar), meskipun sebenarnya hadits ini *mauquf*, namun mungkin untuk dikatakan bahwa hadits ini *marfu'*. Sebab ungkapan seperti ini tidak mungkin bersumber dari nalar logika semata. Maka jika berdasarkan kepada hal ini, hadits ini merupakan hadits yang *mursal*.

٩٥ [٣٧٣] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وَقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

¹⁴⁶² Lihat *Al Musnad* (15951).

¹⁴⁶³ Lihat hadits no. 119.

95 [373] hadits Ibnu 'Umar: "Bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang berwudhu dan mengusap lehernya, maka dia dilindungi dari belunggu pada Hari Kiamat kelak.'"

Abu Nu'aim berkata dalam *Tarikh Ashbahan*¹⁴⁶⁴, "Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Daud menceritakan kepada kami, 'Utsman bin Khirzadz¹⁴⁶⁵ menceritakan kepada kami, 'Umar bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Anas bin Sirin, dari Ibnu 'Umar, bahwa apabila dia berwudhu, maka dia mengusap lehernya dan berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ، لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang berwudhu dan mengusap lehernya, maka dia tidak akan dibelunggu dengan belunggu pada Hari Kiamat kelak'."

Sedangkan dalam kitab *Al Bahr* karya Ar-Ruyani dinyatakan: "Asy-Syafi'i tidak menyebutkan mengusap leher." Sebagian sahabat kami berkata, "Itu merupakan Sunnah, dan aku telah membaca sebagiannya diriwayatkan oleh Abu Al Husain Ibnu Faris dengan sanadnya, dari Fulaih bin Sulaiman, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ، وَقِيَ الْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹⁴⁶⁴ Lihat *Tarikh Ashbahan* (2/115).

¹⁴⁶⁵ Pada naskah ب dan د tertera: *عمرزاد* (khirzad) dengan huruf *dal* di akhir kata. Adapun kata yang kami cantumkan di atas (khirzadz = *عمرزاد*) diambil dari naskah asli, dan naskah م, dan ج. Dia adalah 'Utsman bin Khirzadz Al Anthaki.

Talkhishul Habir

'Barangsiapa yang berwudhu dan mengusapkan kedua tangannya ke lehernya, maka dia dilindungi dari belenggu pada Hari Kiamat kelak.'" Sebagian sahabat kami itu berkata, "Ini, insya Allah, merupakan hadits yang *shahih*."

Menurut saya (Ibnu Hajar), diantara Ibnu Faris dan Fulaih terdapat celah, maka hal ini perlu dijadikan pertimbangan.

حَدِيثُ لَقِيْثٍ إِذَا تَوَضَّأَتْ فَخَلَّلَ الْأَصَابِعَ...
تَقَدَّمَ.

* Hadits Laqith: "Apabila kamu berwudhu, maka sela-sela jari." "

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan di atas.

٩٦ - قَوْلُهُ: الْأَحَبُّ فِي كَيْفِيَّةِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ أَنْ يَجْعَلَ خِنْصَرَ يَدِ الْيُسْرَى مِنْ أَسْفَلِ الْأَصَابِعِ مُبْتَدِئًا بِخِنْصَرِ أَصَابِعِ الرَّجْلِ الْيُمْنَى مُخْتَمًا بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى وَرَدَّ الْخَبْرُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

96. Perkataan Ar-Rafi'i: "Yang lebih disukai pada tata-cara menyela-nyela jari-jemari kaki adalah dengan memasukkan kelingking tangan kiri (ke sela-sela) jari kaki, mulai dari kelingking jari kaki yang kanan dan berakhir pada jari kelingking kaki yang kiri. Ada hadits mengenai hal itu dari Rasulullah ﷺ."

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Tata-cara tersebut tidak ada dasarnya. Namun Imam Al Haramain berkata di dalam kitab *An-Nihayah*, "Tata-cara menyela-nyela (jari-jemari) seperti yang akan kami sebutkan berikut ini telah *shahih* di dalam Sunnah: Hendaknya penyela-nyelaan itu dilakukan dari bawah jari-jemari, dan dimulai dengan keliling jari tangan. Namun menurut mereka tidak ada satu hadits pun yang *shahih* mengenai penentuan salah satu dari kedua tangan tersebut."

Konsekwensi ucapan Imam Al Haramain itu adalah: bahwa penyela-nyelaan yang dimulai dengan keliling merupakan perkara yang sudah *shahih*, dan itu memang seperti yang dikatakannya. Sebab Abu Daud¹⁴⁶⁶ dan At-Tirmidzi¹⁴⁶⁷ meriwayatkan dari:

[٣٧٤] - مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يُدْلِكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَةَ " يُخَلِّلُ " بَدَلَ " يُدْلِكُ " وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ ، لَكِنْ تَابَعَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو بَشِيرٍ الدُّوَلَابِيُّ وَالِدَارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ الثَّلَاثَةِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ .

[374] hadits Al Mustaurid bin Syaddad, dia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ apabila berwudhu, maka beliau menggosok jari-jemari kakinya dengan kelingkingnya."

¹⁴⁶⁶ Lihat Sunan Abu Daud (no. 148).

¹⁴⁶⁷ Lihat Sunan At-Tirmidzi (no. 40).

Talkhishul Habir

Dalam riwayat Ibnu Majah¹⁴⁶⁸ dinyatakan: يُخَلِّلُ "Menyela-nyela," sebagai ganti: يُدَلِّكُ "menggosok." Namun pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah¹⁴⁶⁹. Walau begitu, hadits ini diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Laits bin Sa'd bin Amr bin Al Harits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴⁷⁰, Abu Bisyar Ad-Dulabi¹⁴⁷¹ dan Ad-Daraquthni dalam *Ghara'ib Malik* dari jalur Ibnu Wahb dari tiga orang.

Hadits tersebut juga *dishahihkan* oleh Ibnu Al Qaththan¹⁴⁷².

Dalam kitab *Al Wasith* karya Al Ghazali, dinyatakan: "Bahwa dasar mereka dalam menentukan tangan kiri (maksudnya, jari tangan kiri yang digunakan menyela-nyela jari kaki) adalah istinja."

Dalam bab ini terdapat:

[٣٧٥] - حَدِيثُ عُمَانَ: أَنَّهُ خَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا. وَقَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ.

¹⁴⁶⁸ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 446).

¹⁴⁶⁹ Aku katakan: Akan tetapi hadits tersebut bersumber dari riwayat Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Lahi'ah, sedangkan hadits Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Lahi'ah itu *shahih*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sebab, pendengaran Qutaibah bin Sa'id tersebut bersumber dari kitab Abdullah bin Wahb, dan Abdullah bin Wahb itu *shahih* kitabnya dari Ibnu Lahi'ah.

¹⁴⁷⁰ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/77).

¹⁴⁷¹ Hadits ini diceritakan oleh Ad-Daraquthni dalam *Ghara'ib Malik* dari Abu Ja'far Al Aswani dari Ad-Dulabi, sebagaimana yang tertera dalam *Al Badr Al Munir* (2/229). Akan tetapi, redaksi yang digunakan oleh Ibnu Hajar yang mengathafkan (merangkaikan) kata Ad-Daraquthni kepada Ad-Dulabi mengindikasikan hal yang berbeda dengan itu.

¹⁴⁷² Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/264).

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ هَكَذَا .

[375] Hadits 'Utsman: bahwa dia menyela-nyela jari-jemari kakinya tiga kali. Dia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukan seperti yang aku lakukan (tadi)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁷³ dengan redaksi seperti itu.

[۳۷۶] - وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[376] Hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹⁴⁷⁴, namun sanadnya *dha'if*.

[۳۷۷] - وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ،
وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

[377] Hadits 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁷⁵, namun di dalam sanadnya terdapat 'Umar bin Qais, seorang periwayat yang haditsnya diingkari oleh para ulama hadits (*munkarul hadits*).

1473 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/86).

1474 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7309).

1475 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/95).

[۳۷۸] - وَحَدِيثُ وَاِثْلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ،
وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ.

[378] Hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*¹⁴⁷⁶, namun hadits ini *dha'if* dan *munqathi*¹⁴⁷⁷.

۹۷ [۳۷۹] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: {إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ أَصَابِعَ
يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ}

قَالَ الرَّافِعِيُّ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

قُلْتُ: وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ
صَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنْ حَسَنُهُ الْبُخَارِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ، وَسَمَاعِ مُوسَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ.

97. [379]: Hadits Ibnu 'Abbas: "*Jika kamu berwudhu, maka sela-selalah jari-jemari kedua tangan dan kedua kakimu.*"

¹⁴⁷⁶ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (J 22/49-50/no. 118).

¹⁴⁷⁷ Hadits tersebut bersumber dari riwayat Muhammad bin Hujr bin Abdil Jabbar bin Wa'il Al Hadhrami: pamanku dari pihak ayah yaitu Sa'id bin Abdil Jabbar bin Wa'il bin Hujr menceritakan kepadaku, dari ibunya, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Muhammad bin Hujr dan Sa'id bin Abdil Jabbar adalah doa periwayat yang *dha'if*. Sedangkan Abdul Jabbar bin Wa'il, menurut satu pendapat dia tidak mendengar apapun dari kedua orangtuanya. Lihat kitab *Al Majruhin* (2/273) dan *Tahdzib Al Kamal* (16/393).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Ar-Rafi'i berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁴⁷⁸."

Menurut saya (Ibnu Hajar), hadits tersebut memang seperti yang dikatakan Ar-Rafi'i. Juga hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁷⁹, Ibnu Majah¹⁴⁸⁰ dan Al Hakim¹⁴⁸¹. Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Shalih *maula* At-Tau`amah¹⁴⁸², seorang periwayat yang *dha'if*. Akan tetapi, hadits tersebut dinilai *hasan* oleh Al Bukhari¹⁴⁸³ karena bersumber dari riwayat Musa bin Uqbah dari Shalih, dan pendengaran Musa bin Uqbah dari Shalih itu terjadi sebelum Shalih mengalami kekacauan hapalan.

¹⁴⁷⁸ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 39).

¹⁴⁷⁹ Lihat *Al Musnad* (no. 2604).

¹⁴⁸⁰ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 447).

¹⁴⁸¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/182-183).

¹⁴⁸² Penetapan status *dha'if* terhadap Shalih *maula* At-Tau`amah adalah tidak tepat. Sebab dia adalah seorang periwayat yang *tsiqah*. Hanya saja ia mengalami kekacauan hapalan di penghujung hidupnya. Dalam hadits ini, Musa bin Uqbah mendengar hadits ini darinya sebelum dia mengalami kekacauan hapalan. Hal ini sebagaimana yang akan dikemukakan oleh Ibnu Hajar sendiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melemahkan hadits ini. Bahkan sanad hadits ini *hasan* karena adanya Ibnu Abi Az-Zinad. Sebab ia adalah seorang periwayat yang *hasan* haditsnya. At-Tirmidzi berkata, "(Hadits ini adalah) hadits *hasan gharib*."

¹⁴⁸³ At-Tirmidzi berkata dalam *Al 'Ilal Al Kabir* (halaman 34), "Aku pernah bertanya kepada Muhammad (Al Bukhari) tentang hadits ini, lalu dia menjawab, 'Hadits ini adalah hadits *hasan*. Musa bin Uqbah telah mendengar hadits ini dari Shalih *maula At-Tau`amah* sejak lama. Imam Ahmad berkata, 'Siapa saja yang mendengar hadits dari Shalih sejak lama, maka apa yang didengarnya itu *hasan*. Dan barangsiapa yang mendengar hadits dari Shalih belakang ini, maka apa yang didengarnya itu *dha'if*.'"

Faedah

[٣٨٠] - رَوَى زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ
وَأَسْمُهُ حَسَنُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
مَرْفُوعًا: "لَيْتَهُكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعُهُ قَبْلَ أَنْ تُنْهَكَهُ النَّارُ".

[380] Zaid bin Abi Az-Zarqa meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abu Miskin, dan namanya adalah [Hurr¹⁴⁸⁴] bin Miskin, dari Hudzail bin Syurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud secara *marfu'*: "Hendaklah salah seorang dari kalian menyela-nyela jari-jemarinya sebelum jari-jemarinya disela-selai oleh api neraka."¹⁴⁸⁵

Abu Hatim¹⁴⁸⁶ berkata, "Penetapan status *marfu'* terhadap hadits ini dianggap sebagai perkara mungkar."

Hadits tersebut juga tercantum dalam kitab *Jami'* karya Ats-Tsauri secara *mauquf*. Demikian pula, hadits itu pun tertera dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*¹⁴⁸⁷. Begitu pula, hadits itu pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁴⁸⁸ dari Abu Al Ahwash dari Abu Miskin secara *mauquf*. Hadits tersebut juga diriwayatkan dari 'Ali dan Ibnu 'Umar secara *mauquf*.

¹⁴⁸⁴ Pada naskah asli, naskah ب dan ج, tertera: حسن "hasan". Ini merupakan kesalahan tulis. Adapun kata yang kami cantumkan di atas (ح "hurr"), kata tersebut diambil dari naskah م dan د. Dan kata inilah yang tepat.

¹⁴⁸⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *Al Ighraab* (no. 198) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri secara *marfu'*.

¹⁴⁸⁶ Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/70).

¹⁴⁸⁷ Lihat kitab *Al Mushannaf* (no. 68) dari Ats-Tsauri secara *mauquf*.

¹⁴⁸⁸ Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 86).

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَالَاةِ وَقَالَ:
"هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ"

تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِمَا.

* Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu dengan cara muwalat (continue/terus menerus). Beliau bersabda, 'Inilah wudhu yang Allah tidak akan menerima shalat kecuali dengannya.'"

Hadits yang bersumber dari hadits Ibnu 'Umar, Ubay bin Ka'b dan yang lainnya itu telah dikemukakan pada uraian sebelumnya.

٩٨ [٣٨١] - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَ لُمْعَةً فِي عَقِبِهِ
فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ ذَلِكَ
الْمَوْضِعِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاسْتِنَافِ

الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا
جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَمَيْهِ مِثْلُ ظُفْرِ إِبْهَامِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ" ففَعَلَ.

98. [381] Hadits: "Bahwa seorang lelaki berwudhu dan meninggalkan bulatan di tumitnya (tidak terbasuh). Setelah itu, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk membasuh tempat tersebut dan tidak memerintahkannya untuk mengulangi wudhunya dari awal."

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁴⁸⁹ dari hadits Salim dari Ibnu 'Umar, dari Abu Bakar dan 'Umar, keduanya berkata, "Seorang lelaki datang dalam keadaan telah berwudhu, namun ada sebesar kuku jempolnya di punggung telapak kakinya yang tersisa (belum terbasuh). Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Kembalilah, dan sempurnakanlah wudhumu.' Maka lelaki itu pun melakukan (perintah beliau tadi)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹⁴⁹⁰ dari jalur ini, hanya tetapi ia tidak menyebutkan 'Umar. Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan seorang diri oleh Al Mughirah bin Siqlab, dari Al Wazi' bin Nafi'. Ibnu Abi Hatim¹⁴⁹¹ berkata, "Dari ayahnya ini batil. Karena Al Wazi' adalah seorang periwayat yang *dha'if*."

Hadits tersebut juga dituturkan oleh Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁴⁹² pada biografi Al Mughirah. Al Uqaili berkata, "Riwayatnya tersebut tidak diperkuat secara *mutaba'ah* kecuali oleh riwayat yang serupa dengannya."

Sabda Rasulullah ﷺ:

أَتِمُّ وَضُوءَكَ

"Sempurnakanlah wudhumu," menunjukkan bahwa beliau tidak memerintahkan lelaki tersebut untuk kembali berwudhu dari awal. Akan tetapi, redaksi yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i lebih menegaskan hal

¹⁴⁸⁹ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/109).

¹⁴⁹⁰ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2219).

¹⁴⁹¹ Lihat *Al 'Ilal* (1/67).

¹⁴⁹² Lihat *Adh-Dhu'afa* (4/182).

tersebut. Demikianlah perhatian (catatan) yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id.

[٣٨٢] - وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ قَالَ: "لِيَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ لِيُصَلَّ" وَفِي إِسْنَادِهِ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ.

[382] Dalam kitab *Al Ausath*¹⁴⁹³ terdapat hadits yang diambil dari hadits Ibnu Mas'ud: "Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang lelaki (lainnya) yang mandi¹⁴⁹⁴ jinabah, lalu ia luput menyiramkan air ke sebagian tubuhnya. Beliau bersabda, 'Hendaklah dia membasuh tempat yang terluput itu, kemudian silakan dia shalat'."

Namun pada sanad hadits tersebut terdapat Ashim bin Abdul Aziz Al Asyja'i, periwayat yang meriwayatkan hadits ini hanya seorang diri.

Faedah

[٣٨٣] - رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ.

1493 Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 8084).

1494 Lihat ٥/58.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَالِ: حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ قَالَ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ رِجْلِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصْبِهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ أَعْلَهُ بِالرِّسَالِ وَأَصْلَهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ وَأَبِهِمُ الْمُتَوَضَّئِيُّ وَلَفْظُهُ فَقَالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنِ وُضُوءَكَ" وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

[383] Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengulangi wudhu (dari awal).

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*¹⁴⁹⁵, "Ayahku menceritakan kepada kami, Qurad Abu Nuh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Muslim yaitu Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, dia berkata: *'Umar berwudhu dan ada bulatan di bagian punggung kakinya yang masih tersisa, belum terbasuh air. Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkannya untuk mengulangi wudhu (dari awal).'*"

Ibnu Abi Hatim menilai cacat hadits tersebut dengan *mursal*. Namun substansi hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim*¹⁴⁹⁶ dari hadits Jabir dari Ibnu 'Umar. Akan tetapi 'Umar menyamakan nama orang yang berwudhu tersebut. Redaksinya adalah: *"Kembalilah, maka perbaikilah wudhumu."*

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkan hadits tersebut kepada 'Umar kecuali dari jalur ini."

¹⁴⁹⁵ Lihat kitab *'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/54).

¹⁴⁹⁶ Lihat *Shahih Muslim* (no. 243).



Abu Al Fadhl Al Harawi berkata, "Sesungguhnya (penyandaran) ini hanya diketahui dari hadits Ibnu Lahi'ah. Dan periwiyatan *marfu'* yang dilakukan Ibnu Lahi'ah tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Karena Al A'masy meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Sufyan dari Jabir, dari 'Umar secara *mauquf*. Demikian pula hadits tersebut diriwayatkan oleh Husyaim dari Abdul Malik dari 'Atha dari Ubaid bin 'Umar, dari 'Umar, seperti redaksi hadits di atas, berkenaan dengan kisah yang *mauquf* tersebut."

Pada bab ini juga terdapat hadits:

[٣٨٤] - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ الظَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ.

[384] dari Anas: "Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ. Saat itu lelaki tersebut sudah berwudhu, namun dia meninggalkan bagian sebesar kuku di atas telapak kakinya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda (kepadanya), 'Kembalilah, maka perbaikilah wudhumu!'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁹⁷, Abu Daud¹⁴⁹⁸, Ibnu Majah¹⁴⁹⁹, Ibnu Khuzaimah¹⁵⁰⁰ dan Ad-Daraquthni¹⁵⁰¹. Ad-Daraquthni

¹⁴⁹⁷ Lihat *Al Musnad* (no. 12487).

¹⁴⁹⁸ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 173).

¹⁴⁹⁹ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 665).

Talkhishul Habir

berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim dari Qatadah, dan Jarir adalah seorang yang *tsiqah*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵⁰² dari jalur Khalid bin Ma'dan, dari sebagian sahabat Nabi, (dengan redaksi) seperti hadits di atas.

Al Baihaqi¹⁵⁰³ berkata, "Hadits tersebut *mursal*." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan.¹⁵⁰⁴

Apa yang dikatakan tersebut perlu dianalisa lagi. Sebab Al Atsram berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ahmad, 'Sanad ini *jayyid*? Ahmad menjawab, 'Ya.' Aku berkata, 'Jika ada seorang tabi'in berkata, "Seorang lelaki dari kalangan sahabat menceritakan sebuah hadits kepadaku," sementara si tabi'in tersebut tidak menyebutkan siapa nama sahabat itu, apakah hadits tersebut *shahih*?' Ahmad menjawab, 'Ya'."

Al Mundziri¹⁵⁰⁵ menganggap cacat hadits tersebut karena pada sanadnya terdapat seorang periwiyat yang bernama Baqiyyah. Al Mundziri berkata, "(Dia meriwayatkan) dari Buhair, seorang *mudallis*." Akan tetapi di dalam kitab *Al Musnad*¹⁵⁰⁶ dan kitab *Al Mustadrak* ditegaskan oleh Baqiyyah mengenai periwiyatan hadits tersebut. Di

¹⁵⁰⁰ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 164).

¹⁵⁰¹ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/108).

¹⁵⁰² Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 175).

¹⁵⁰³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/83).

¹⁵⁰⁴ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (2/595).

¹⁵⁰⁵ Lihat *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (1/128).

¹⁵⁰⁶ Lihat *Al Musnad* (no. 15495). Imam Ahmad menegaskan periwiyatan antara Baqiyyah dan gurunya saja, sementara gurunya dituduh melakukan *tadlis taswiyah*.



dalamnya juga dinyatakan bahwa hadits tersebut bersumber dari sebagian istri Nabi.

An-Nawawi hanya membahas secara global tentang masalah ini, dimana dia berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*¹⁵⁰⁷, "Hadits tersebut merupakan hadits yang sanadnya *dha'if*."

Pernyataan yang bersifat mutlak tersebut masih perlu diteliti lagi, karena adanya berbagai jalur periwayatan tersebut.

٩٩ [٣٨٥] - قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَرَّقَ...

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَمَا بَيَّنَّتْهُ فِي تَعْلِيْقِ

التَّعْلِيْقِ.

99. [385] Perkataan Ar-Rafi'i: "Dari Ibnu 'Umar bahwa dia memecah"

Atsar tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁵⁰⁸ dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam *Taghliq At-Ta'liq*.¹⁵⁰⁹

١٠٠ [٣٨٦] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَنَا لَا

أَسْتَعِينُ فِي وُضُوئِي بِأَحَدٍ" قَالَهُ لِعُمَرَ وَقَدْ بَادَرَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدَيْهِ الْمَاءَ

1507 Lihat *Al Majmu'* (1/481).

1508 Lihat *Al Umm* (1/31).

1509 Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (2/157).

قَالَ التَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
وَذَكَرَهُ الْمَاورِدِيُّ فِي الْحَاوِي بِسِيَاقٍ آخَرَ فَقَالَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ
هَمَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ
أَنْ يُشَارِكَنِي فِي وُضُوئِي أَحَدٌ" وَلَمْ أَجِدْهُمَا.

100. [386] Hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku tidak meminta bantuan dalam wudhuku kepada seorang pun." Demikian dikatakan beliau kepada 'Umar ketika hendak menuangkan air ke kedua tangan beliau.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Al Muhadzdzab*¹⁵¹⁰, "Ini merupakan hadits yang batil, tidak ada dasarnya." Seperti itu pula yang dikemukakan oleh Al Mawardi¹⁵¹¹ dalam *Al Hawi* dengan redaksi yang lain. Al Mawardi berkata, "Diriwayatkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah hendak menuangkan air ke tangan Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Aku tidak suka bila ada seseorang yang menyertaku dalam wudhuku.' Aku tidak menemukan kedua hadits tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut telah disebutkan oleh penulis dalam *Syarh Al Bukhari*, akan tetapi penetapan bahwa sosok yang akan menuangkan air tersebut adalah Abu Bakar merupakan sebuah kekeliruan. Karena yang benar sosok itu adalah 'Umar.

Demikian diriwayatkan oleh Al Bazzar¹⁵¹² dalam kitab *Ath-Thaharah* dan Abu Ya'la dalam *Musnad*¹⁵¹³-nya dari jalur An-Nadhr bin Manshur, dari Abu Al Janub, dia berkata,

¹⁵¹⁰ Lihat *Al Majmu'* (1/382).

¹⁵¹¹ Lihat *Al Hawi* karya Al Mawardi (1/134).

¹⁵¹² Lihat *Musnad Al Bazzar (Kasf Al Astar* no. 260).

¹⁵¹³ Lihat *Musnad Abi Ya'la* (no. 231).

رَأَيْتُ عَلِيًّا يَسْتَقِي الْمَاءَ الطَّهُورَ، فَبَادَرْتُ أُسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ : مَهْ
يَا أَبَا الْجَنُوبِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْتَقِي الْمَاءَ لَوْضُوئِهِ،
فَبَادَرْتُ أُسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ : مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِي الْمَاءَ لَوْضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ أُسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ :
مَهْ يَا عُمَرُ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ

"Aku melihat 'Ali meminta kucuran air yang suci, maka aku bergegas untuk mengucurkan air kepadanya, lalu 'Ali berkata, 'Jangan wahai Abu Al Janub, karena sesungguhnya aku pernah melihat 'Umar meminta kucuran air, maka aku pun bergegas untuk mengucurkan air kepadanya, lalu 'Umar berkata, "Jangan wahai Abu Al Hasan, karena sesungguhnya pernah melihat Rasulullah ﷺ meminta kucuran air, lalu aku bergegas untuk mengucurkan air kepada beliau, namun beliau berkata, 'Jangan wahai 'Umar, karena sesungguhnya aku tidak ingin ada seseorang yang membantuku atas wudhuku'."

Utsman Ad-Darimi¹⁵¹⁴ berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Ma'in, 'An-Nadhr bin Manshur meriwayatkan hadits dari Abu Al Janub, dari hadits An-Nadhr diriwayatkan oleh Abu Ma'syar, apakah engkau mengenalnya? Ibnu Ma'in menjawab, 'Mereka adalah para pembawa kayu bakar'."

¹⁵¹⁴ Lihat *Su'alat Ad-Darimi* (no. 828).

Catatan

[٣٨٧] - رَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طَهْرَهُ إِلَى أَحَدٍ الْحَدِيثُ وَفِيهِ مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ."

[387] Ibnu Majah¹⁵¹⁵ dan Ad-Daraquthni¹⁵¹⁶ meriwayatkan dari hadits Ibnu¹⁵¹⁷ 'Abbas: "Nabi ﷺ tidak menyerahkan suciannya kepada seorang pun..." Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Muthahhar bin Al Haitsam, seorang periwayat yang *dha'if*.¹⁵¹⁸

١٠١ [٣٨٨] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِأَسَامَةَ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةٍ فِيهَا دَفَعَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَفِظُ مُسْلِمٍ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَّتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ذِكْرُ الصَّبِّ.

¹⁵¹⁵ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (362).

¹⁵¹⁶ Penisbatan para ulama hadits terhadap hadits tersebut kepada Ad-Daraquthni perlu diteliti lagi. Demikian pula penisbatan hadits tersebut kepadanya di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (2/245). Sebab saya tidak pernah menemukan hadits tersebut di dalam *Sunan Ad-Daraquthni*. Penisbatan kepada Ad-Daraquthni pun tidak dituturkan oleh Ibnu Hajar dalam *Ithaf Al Maharah* (8/118).

¹⁵¹⁷ Lihat ٥/59.

¹⁵¹⁸ Al Hafizh Ad-Dzahabi berkata dalam *Al Kasyif* (2/271), "Lemah."

101. [388] Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ meminta bantuan Usamah dalam menuangkan air ke kedua tangannya."

Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁵¹⁹ berkenaan dengan kisah bertolaknya Usamah bersama Nabi ﷺ dari Arafah pada pelaksanaan haji wada'.

Redaksi hadits tersebut milik Muslim adalah: "Kemudian beliau datang, maka aku pun menuangkan air wudhu kepada beliau."

Namun di dalam riwayat Al Bukhari tidak disebutkan kata menuangkan.¹⁵²⁰

١٠٢ [٣٨٩] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ
بِالرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ.

الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَعَزَاهُ ابْنُ
الصَّلَاحِ لِتَخْرِيجِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَكَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهَا
أَحْضَرَتْ لَهُ الْمَاءَ حَسَبَ وَأَمَّا التِّرْمِذِيُّ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِلْمَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ. نَعَمْ
فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ بَشْرِ بْنِ الْمُفْضَلِ
عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْهَا صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ
وَقَالَ لِي "أَسْكِبِي عَلَيَّ" فَسَكَبْتُ.

¹⁵¹⁹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (No. 1669) dan *Shahih Muslim* (no. 1280).

¹⁵²⁰ Yang benar, kata menuangkan itu pun tertera dalam *Shahih Al Bukhari* pada tempat yang dianggap mustahil.

102. [389] Hadits: "*Bahwa Rasulullah ﷺ meminta bantuan Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz dalam menuangkan air ke kedua tangan beliau.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi¹⁵²¹, Ibnu Majah¹⁵²² dan Abu Muslim Al Kiji dari hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz. Ibnu Ash-Shalah menisbatkan hadits tersebut kepada takhrij Abu Daud¹⁵²³ dan At-Tirmidzi¹⁵²⁴, padahal pada riwayat Abu Daud hanya disebutkan bahwa Ar-Rubayyi' hanya memberikan air tersebut kepada beliau.

Adapun At-Tirmidzi, ia tidak menyinggung air itu di dalam hadits riwayatnya secara keseluruhan.

Benar, di dalam kitab *Al Mustadrak*¹⁵²⁵ dan *Sunan Abi Muslim Al Kiji* memang terdapat hadits yang diriwayatkan dari jalur Bisyr bin Al Mufadhhdhal dari Ibnu Uqail dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz: "Aku menuangkan air kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau berwudhu dan bersabda kepadanya, '*Tuangkanlah untukku,*' maka aku pun menuangkan (air untuk beliau)."

¹⁵²¹ Lihat *Sunan Ad-Darimi* (no. 690).

¹⁵²² Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 390).

¹⁵²³ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 126), dan lafazhnya adalah: "Rasulullah ﷺ mendatangi kami." Lalu Ar-Rubayyi' menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tuangkanlah untukku air wudhu....*"

¹⁵²⁴ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 33).

¹⁵²⁵ Lihat *Al Mustadrak* (1/152).



١٠٣ [٣٩٠] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ
بِالْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ لِمَكَانِ جُبَّةٍ ضَيِّقَةٍ الْكُمَيْنِ قَدْ لَبِسَهَا فَعَسَرَ عَلَيْهِ
الْإِسْبَاطُ مُنْفَرِدًا.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بَلْفَظٍ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ "يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ" فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ
فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ
ضَيِّقَةُ الْكُمَيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا
فَصَبَّتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ سِيَاقُ مُسْلِمٍ.

103. [390] Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ meminta Al Mughirah bin Syu'bah (menuangkan air) karena lengan jubah yang sempit yang beliau kenakan, yang menyebabkan beliau kesulitan untuk menyempurnakan wudhu secara sendirian."

Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁵²⁶ dari hadits Al Mughirah, dengan lafazh: "Aku pernah bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau bersabda, 'Wahai Al Mughirah, tolong ambilkan ember.' Maka aku pun mengambilnya, lalu keluar dengan membawa ember (untuk beliau). Beliau kemudian pergi hingga tak terlihat olehku. Setelah menyelesaikan hajatnya, beliau datang dengan mengenakan jubah syamiyyah yang sempit pada bagian kedua lengannya. Beliau berusaha mengeluarkan tangannya dari lengan jubah tersebut, namun sempit, sehingga beliau

¹⁵²⁶ Lihat Shahih Al Bukhari (no. 182) dan Shahih Muslim (no. 274) (77).

Talkhishul Habir

mengeluarkan tangannya dari bagian bawah (ujung) lengan jubah tersebut. Lalu aku menuangkan air wudhu kepada beliau, dan beliau pun berwudhu dengan wudhunya untuk shalat. Lalu beliau mengusap kedua khuffnya.¹⁵²⁷ Redaksi tersebut adalah redaksi milik Muslim.

Catatan

Apa yang disebutkan di atas, yakni bahwa permintaan tolong itu terjadi karena lengan baju yang sempit, dikemukakan oleh Al Imam dan Al Ghazali¹⁵²⁸. Namun Ibnu Ash-Shalah membantah hal itu dan berkata, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ meminta tolong secara mutlak. Sebab Rasulullah ﷺ juga membasuh wajah beliau dengan air yang dikucurkan oleh Al Mughirah kepada beliau."

Sebagian ahli fikih menyebutkan bahwa permintaan tolong itu terjadi dalam perjalanan. Itu terjadi karena beliau tidak ingin tertinggal rombongan. Namun pendapat ini masih perlu diteliti lagi.

قَوْلُهُ: رُوِيَ: أَنَّهُ اسْتَعَانَ أَحْيَانًا ... تَقَدَّمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ.

* Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan bahwa beliau kadang meminta bantuan"

Hadits mengenai hal itu telah dikemukakan dari tiga orang (sahabat).

¹⁵²⁷ Dalam *Shahih Muslim*, di sini tertulis: *نُمِّ صَلَّى* "Kemudian beliau shalat."

¹⁵²⁸ Lihat *Al Wasith* karya Al Ghazali (1/290).

[٣٩١] - وَوَرَدَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ.

[391] Hal itu juga diriwayatkan dari 'Amr bin Al 'Ash, Umaimah *maulah* Rasulullah ﷺ dan seorang lelaki dari kabilah Qaisy, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh¹⁵²⁹ dalam *Al Imam*¹⁵³⁰.

Dalam hal itu, diriwayatkan juga:

[٣٩٢] - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَّيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضْرَةِ وَالسَّفَرِ فِي الْوُضُوءِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

[392] Dari Shafwan bin Asal, dia berkata, "Aku menuangkan air kepada Rasulullah ﷺ baik dalam keadaan mukim maupun musafir, ketika beliau berwudhu." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁵³¹ dan Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir*¹⁵³², namun dalam sanad hadits ini terdapat sisi kelemahan (*dha'if*).

[٣٩٣] - وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَوْضِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1529 Maksudnya, Ibnu Daqiq Al 'Id.

1530 Lihat *Al Imam* (2/50 dan 51).

1531 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 391).

1532 Lihat *At-Tarikh Al Kabir* (3/96).

[393] Dari Ummu 'Ayyasy, dia berkata, "Aku menuangkan air wudhu kepada Rasulullah ﷺ sambil berdiri, sementara beliau sambil duduk." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah¹⁵³³, namun sanadnya *dha'if*.

١٠٤ [٣٩٤] - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُتَشَفُّ أَعْضَاءَهُ.

ابْنُ شَاهِينَ فِي "التَّاسِيخِ وَالْمَنْسُوحِ" ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ هُوَ النَّجَّادُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مُطِينٌ ثنا عَقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ [وَلَا عَلِيٌّ] وَلَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَا يُعَارِضُهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

104. [394] Hadits: Diriwayatkan dari Anas: "Bahwa Nabi ﷺ tidak mengelap/mengeringkan anggota wudhunya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*¹⁵³⁴. Ahmad bin Salman yaitu An-Najad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdillah yaitu Muthayyan menceritakan kepada kami, Uqbah bin Mukrim menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Maisarah, dari Anas: "Bahwa

¹⁵³³ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 392).

¹⁵³⁴ Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (halaman 145).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Rasulullah tidak mengusap wajahnya dengan sapu tangan/handuk setelah berwudhu. Tidak pula Abu Bakar, 'Umar, 'Ali dan Ibnu Mas'ud." Namun sanad hadits ini *dha'if*. Pada *Sunan At-Tirmidzi* terdapat hadits yang bertentangan dengannya yang diriwayatkan dari jalur yang lain, namun hadits ini pun *dha'if* juga.

Hadits ini akan dikemukakan nanti.

١٠٥ [٣٩٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً. قُلْتُ: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الصَّوْمِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا.

105. [395] Hadits 'Aisyah: "Nabi ﷺ pernah memasuki pagi hari dalam keadaan junub, lalu beliau mandi, lalu keluar untuk shalat, dan saat itu kepalanya masih menitikkan air."

Saya katakan, hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁵³⁵ pada pembahasan puasa dari jalur Asy-Sya'bi, dari 'Aisyah.

[٣٩٦] - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

[396] Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹⁵³⁶ terdapat hadits seperti itu yang berasal dari hadits Abu Hurairah.

¹⁵³⁵ Lihat *Sunan An-Nasa'i Al Kubra* (no. 2990).

¹⁵³⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 1925) dan *Shahih Muslim* (no. 1109) (75).

١٠٦ [٣٩٧] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ فَأَتَى بِمِلْحَفَةٍ وَرَسِيَّةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا حَتَّى رُمِيَ أَثَرُ الْوَرَسِ عَلَى عُنُقِهِ.

ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرَسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرَسِ عَلَى عُنُقِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَكَذَا النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ يَوْمِ لَيْلَةٍ وَاخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرِجَالُ إِسْنَادِ أَبِي دَاوُدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَصَرَّحَ فِيهِ الْوَلِيدُ بِالسَّمَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَعَ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ التَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٢.

106 [397] Hadits: "Bahwa Rasulullah ﷺ mandi, lalu beliau diberikan selimut/handuk yang dicelup dengan waras (tumbuhan seperti simsim), lalu beliau berselimut dengannya, sehingga bekas waras terlihat pada lipatan lemak beliau."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁵³⁷ dari hadits Qais bin Sa'd, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mendatangi kami, lalu kami meletakkan air untuk beliau, maka beliau pun mandi, lalu kami memberi beliau selimut/handuk yang dicelup dengan waras, dan beliau pun berselimut dengannya, sehingga seakan-akan aku melihat bekas waras itu ada pada lipatan¹⁵³⁸ lemak beliau."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵³⁹ dari hadits Qais bin Sa'd dengan redaksi yang panjang. Demikian pula, hadits tersebut

1537 Lihat Sunan Ibnu Majah (no. 466).

1538 Lihat ٦/60.

1539 Lihat Sunan Abu Daud (no. 5158).

juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah¹⁵⁴⁰. Namun terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah hadits itu *maushul* atau *mursal*.

Para periwayat yang ada dalam sanad Abu Daud adalah para periwayat yang ada dalam kitab *Ash-Shahih*. Dan di dalam sanad Abu Daud ini, Al Walid menegaskan tentang pendengarannya terhadap hadits ini. *Wallahu a'lam*. Namun demikian, An-Nawawi mencantumkan hadits itu dalam *Al Khulashah* pada bagian yang *dha'if*. *Wallahu a'lam*.

١٠٧ [٣٩٨] - قَوْلُهُ: رَوَى مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّنَشِيفُ وَتَرْكُهُ.

الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يَتَنَشَفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ وَفِيهِ أَبُو مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

107. [398] Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan: 'Di antara perbuatan Nabi ﷺ adalah mengelap (anggota tubuh) dan membiarkannya'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁵⁴¹ dari hadits 'Aisyah, dia berkata, "Nabi ﷺ memiliki handuk yang biasa beliau gunakan untuk mengelap/mengeringkan (anggota tubuh) setelah berwudhu." Namun di

¹⁵⁴⁰ Bagian dari kitab *As-Sunan Al Kubra* (no. 10157).

¹⁵⁴¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/154).

Talkhishul Habir

dalam sanad hadits ini terdapat Abu Muadz, seorang periwayat yang *dha'if*.

Al Hakim berkata, "Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Anas."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁵⁴² dari jalur ini, dan dia berkata, "Hadits itu tidak kuat, dan tidak ada sesuatu yang *shahih* dalam masalah ini."

[۳۹۹] - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرْفِ نَوْبِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[399] At-Tirmidzi¹⁵⁴³ meriwayatkan dari hadits Mu'adz: "Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila berwudhu, beliau mengusap wajahnya dengan ujung bajunya." Hadits ini *dha'if*.

Dalam bab ini terdapat hadits:

[۴۰۰] - عَنْ سَلْمَانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ.

[400] Dari Salman yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹⁵⁴⁴

¹⁵⁴² Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 53). At-Tirmidzi berkata, "Hadits 'Aisyah tidak kuat dan tidak sesuatu pun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam bab ini. Adapun Abu Mu'adz, para ulama hadits mengatakan bahwa ia adalah Sulaiman bin Arqam, seorang periwayat yang *dha'if* menurut para ulama ahli hadits."

¹⁵⁴³ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 54).

¹⁵⁴⁴ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 468).

[٤٠١] - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَالِ سَمِعْتُ أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا فَقَالَ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا.

[401] Ibnu Abi Hatim menuturkan dalam *Al 'Ilal*¹⁵⁴⁵: "Aku mendengar ayahku menuturkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Warits dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, seperti ini." Ibnu Abi Hatim meneruskan, "Aku melihatnya pada sebagian riwayat dari Anas secara *mauquf*, dan inilah yang lebih representatif. Namun tidak memungkinkan hadits ini dijadikan sandaran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁵⁴⁶ dari jalur Abu Yazid dari Abu 'Amr bin Al 'Ala, dari Anas, dari Abu Bakar.

Al Baihaqi berkata, "Yang terpelihara adalah riwayat Abdul Warits dari Abu 'Amr, dari Iyas bin Ja'far secara *mursal*."

Al Baihaqi¹⁵⁴⁷ meriwayatkan hadits Anas juga.

[٤٠٢] - وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ٤ مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ مَرْفُوعًا.

1545 Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/29).

1546 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/185).

1547 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/185).

Talkhishul Habir

[402] Pada musnad Ibnu Abi Syaibah¹⁵⁴⁸ dari jalur Laits dari Zuraiq dari Anas, dinyatakan bahwa ia berwudhu dan mengusap wajah dan kedua tangannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khathib dari jalur Laits secara *marfu'*.

١٠٨ [٤٠٣] - حَدِيثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا

تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ"

ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ "إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرَبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضَّعْفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ وَضَعَّفَهُ بِهِ وَقَالَ لَا يَجِلُّ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ.

108. [403] Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian berwudhu, maka janganlah kalian mengibaskan kedua tangan kalian, karena sesungguhnya itu menyenangkan setan."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al 'Ilal*¹⁵⁴⁹ dari hadits Al Bakhtari bin Ubaid, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Ibnu Abi Hatim menambahkan pada bagian awalnya: *"Apabila kalian berwudhu, maka masukkanlah air ke dalam mata kalian."*

¹⁵⁴⁸ Lihat *Al Mushannaf* (no. 1582).

¹⁵⁴⁹ Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/36).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁵⁵⁰ pada biografi Al Bakhtari bin Ubaid, dan Ibnu Hibban menganggapnya *dha'if* karena keberadaan Al Bakhtari bin Ubaid. Ibnu Hibban berkata, "Ia (Al Bakhtari bin Ubaid) tidak dapat dijadikan hujjah."

Al Bakhtari tidak meriwayatkan hadits tersebut seorang diri. Karena hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Thahir pada *Sifah At-Tashawwuf* dari jalur Ibnu Abi As-Sari, dia berkata, "Ubaidullah bin Muhammad Ath-Tha`i menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Sanad ini merupakan sanad yang tidak dikenal. Mungkin saja hal itu disebabkan Ibnu Abi As-Sari menceritakan hadits tersebut dari hapalan yang diperolehnya dalam sebuah diskusi, kemudian dia keliru mengenai nama Al Bakhtari bin Ubaid. *Wallahu a'lam*.

Ibnu Abi Ash-Shalah berkata dalam komentarnya atas kitab *Al Wasith*, "Saya sama sekali belum menemukan (seseorang) dalam golongan orang-orang itu yang menaruh perhatian untuk meneliti hadits seperti¹⁵⁵¹ itu."

Pendapat Ibnu Ash-Shalah tersebut diikuti oleh An-Nawawi.¹⁵⁵²

¹⁵⁵⁰ Lihat *Adh-Dhu'afa* (1/203) dan Ibnu Hibban berkata, "Dia (Al Bakhtari bin Ubaid) meriwayatkan beberapa naskah yang mengandung hal-hal aneh dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Riwayatnya tidak halal dijadikan *hujjah* jika dia hanya meriwayatkan hadits seorang diri, karena riwayatnya sering menyalahi riwayat para periwayat yang *tsabt* (kokoh), padahal sifat *'adalah*-nya tidak dapat diandalkan."

¹⁵⁵¹ Pada naskah 3, tertera: كانه "keadaannya", dan ini merupakan redaksi yang keliru.

¹⁵⁵² Lihat *Al Majmu'* (1/485) dan *Al Khulashah* (1/125).



حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَا أَبَالِي بِيَمِينِي بَدَأْتُ أَمَ بِشِمَالِي إِذَا أَكْمَلْتُ
الْوُضُوءَ

الدَّارِقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا وَرَوَاهُ عَنْهُ بَلْفَظٍ آخَرَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
كَالْأَوَّلِ.

* Hadits Ali: "Aku tidak peduli apakah dengan bagian kananku aku memulai, ataukah dengan bagian kiriku, jika aku menyempurnakan wudhu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari 'Ali dengan redaksi ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga dari 'Ali dengan redaksi yang lain. Bahkan hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, seperti redaksi yang pertama.¹⁵⁵³

١٠٩ [٤٠٤] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي سُوْقِ
الْمَدِينَةِ فَدُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وُضُوءِهِ فَرَضُ الرَّجُلَيْنِ فَذَهَبَ
مَعَهَا إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَكَانَ لَابِسًا.

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ أَيْضًا وَعَلَّقَهُ
الْبُخَارِيُّ بَلْفَظٍ آخَرَ وَوَقَعَ فِي الْبَيَانِ لِلْعِمْرَانِيِّ أَنَّهُ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَتَبِعَهُ ابْنُ
الرُّفْعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

¹⁵⁵³ Takhrijnya sudah dikemukakan pada uraian terdahulu. Lihat hadits no. 154.

109 [404] Hadits Ibnu 'Umar: "Bahwa Ibnu 'Umar sedang berwudhu di pasar Madinah, lalu ia diundang untuk (mengiringi) jenazah. Saat itu yang tertinggal dari wudhunya adalah kewajiban (membasuh) kedua kaki. Maka ia pun pergi untuk mengiringi jenazah tersebut ke mushalla, kemudian ia mengusap kedua khuffnya, dan saat itu ia sedang memakai (kedua khuff).

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik¹⁵⁵⁴ dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, seperti di atas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'¹⁵⁵⁵ juga.

Al Bukhari¹⁵⁵⁶ meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan redaksi yang lain.

Dalam kitab *Al Bayan* karya Al Umrani, dinyatakan bahwa atsar tersebut diriwayatkan secara *marfu'*. Pendapatnya itu diikuti oleh Ibnu Ar-Rif'ah. *Wallahu a'lam*.

١١٠ [٤٠٥] - قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَنِ الْمُحَافِظَةُ عَلَى الدَّعَوَاتِ
الْوَارِدَةِ فِي الْوُضُوءِ فَيَقُولُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ
تَبْيِضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ وَعِنْدَ غَسْلِ الْيَدِ الْيُمْنَى اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي
بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَعِنْدَ غَسْلِ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي

1554 Lihat *Al Muwaththa`* (1/36-37).

1555 Lihat *Al Umm* (1/31).

1556 Lihat *Shahih Al Bukhari*, pembahasan mandi, Bab Membedakan Mandi dengan Wudhu (1/446—*Fath Al Bari*).

كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَعِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ اللَّهُمَّ حَرِّمْ
شَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَرُويَ اللَّهُمَّ احْفَظْ رَأْسِي وَمَا حَوَى وَبَطْنِي
وَمَا وَعَى وَرُويَ اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظْلِنِي
تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ وَعِنْدَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَعِنْدَ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ اللَّهُمَّ
ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُّ الْأَقْدَامُ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرَدَّ بِهَا الْأَثَرُ عَنِ الصَّالِحِينَ.

110. [405] Perkataan Ar-Rafi'i: Di antara perkara yang termasuk sunnah adalah memelihara doa-doa yang ada dalam wudhu. Seseorang membaca saat membasuh muka: *"Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari dimana wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam."* Saat membasuh tangan kanan: *"Ya Allah, berikanlah kitabku kepadaku melalui tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang mudah."* Saat¹⁵⁵⁷ membasuh tangan kiri: *"Ya Allah, jangan berikan kitabku kepadaku melalui tangan kiriku atau dari arah belakangku."* Saat menyapu (rambut) kepala: *"Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku atas api neraka."* Diriwayatkan: *"Ya Allah, peliharalah kepalaku dan apa yang tercakup padanya, juga perutku dan apa yang ada di dalamnya."* Diriwayatkan: *"Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku dengan rahmat-Mu, turunkanlah*

1557 Lihat ق/61.

kepadaku keberkahan-Mu, dan naungilah Aku di bawah Arasy-Mu pada hari dimana tiada naungan selain naungan-Mu." Saat mengusap kedua telinga: *"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mau mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baiknya."* Saat membasuh kedua kaki: *"Ya Allah, teguhkanlah telapak kakiku di atas titian (Shiraat), pada hari dimana berbagai telapak kaki mengalami ketergelinciran."*

Ar-Rafi'i berkata, "Doa-doa tersebut terdapat di dalam atsar yang diriwayatkan dari orang-orang shalih."

An-Nawawi berkata dalam kitab *Ar-Raudhah*,¹⁵⁵⁸ "Doa ini tidak ada dasarnya. Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama tidak menyebutkannya."

An-Nawawi juga berkata dalam *Syarh Al Muhadzdzab*¹⁵⁵⁹, "Para ulama terdahulu tidak menuturkannya."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Tidak ada hadits yang *shahih* dalam hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Dalam hal itu ada riwayat yang dinukil dari 'Ali melalui jalur periwiyatan yang sangat lemah. Riwayat tersebut dicantumkan oleh Al Mustaghfiri dalam kitab *Ad-Da'awat* dan Ibnu Asakir dalam kitab *Amali*-nya. Riwayat tersebut bersumber dari riwayat Ahmad bin Mush'ab Al Marwazi dari Habib bin Abi Habib Asy-Syaibani, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari 'Ali. Namun pada sanadnya terdapat orang-orang yang tidak dikenal.

Hal tersebut juga diriwayatkan oleh penulis *Musnad Al Firdaus*¹⁵⁶⁰ dari jalur Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Ahmad bin Abdillah bin

¹⁵⁵⁸ Lihat *Raudhah Ath-Thalibin* (1/62).

¹⁵⁵⁹ Lihat *Al Majmu'* (1/526).

Talkhishul Habir

Daud: Mahmud bin Al 'Abbas menceritakan kepada kami, Al Mughits bin Budail menceritakan kepada kami dari Kharijah bin Mush'ab, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan¹⁵⁶¹ dari Ali, seperti redaksi di atas.

[٤٠٦] - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعْفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا
وفيه عباس بن صُهَيْبٍ وَهُوَ مَثْرُوكٌ.

[406] Hal tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁵⁶² dari hadits Anas seperti ini. Namun di dalamnya terdapat Abbad bin Suhaib, seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan.

[٤٠٧] - وَرَوَى الْمُسْتَعْفِرِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَيْسِ
بَطُونَهُ وَإِسْنَادُهُ وَاهِي.

¹⁵⁶⁰ Lihat *Firdaus Al Akbar* karya Ad-Dailami (no. 8830) dan *Musnad Al Firdaus* karya puteranya. Di dalam kitab ini, sang anak menyebutkan sanad riwayat yang dihimpun ayahnya dalam kitab tersebut.

¹⁵⁶¹ Pada catatan kaki naskah asli, tertera: Maksudnya Hasan Al Bashri, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dalam kitab *Amali*-nya atas kitab *Al Adzkar*, yakni *Nata'ij Al Afkar*.

¹⁵⁶² Lihat *Kitaab Al Majruhin* dan *Adh-Dhu'afa* (2/164-165). Ibnu Hibban berkomentar tentang Abbad bin Shuhaib, periwayat hadits tersebut, "Dia adalah seorang penganut qadariyah sekaligus penyeru untuk mengikuti aliran tersebut. Selain itu, ia juga seorang periwayat yang meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari para periwayat terkenal, yang apabila hal itu terdengar oleh pemula terkait dengan perbuatannya itu, maka ia akan mengemukakan hadits *syahid* untuk memperkuat riwayat mungkar tersebut dengan membuat hadits palsu."



[407] Al Mustaghfiri meriwayatkan dalam *Ad-Da'awat* dari hadits Al Barra bin Azib, namun bukan dengan redaksi yang panjangnya. Tapi sanad hadits ini lemah.

١١١ - قَوْلُهُ عَدَّ مِنَ السُّنَنِ تَعَهُدَ الْمَاقِينَ بِالسَّبَابَتَيْنِ.

111. Perkataan Ar-Rafi'i: *"Terbilang sunnah membiasakan mengusap bagian pinggir kedua mata yang dekat ke hidung dengan kedua ibu jari."*

[٤٠٨] - رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" وَكَانَ يَمْسُحُ الْمَاقِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظٍ: وَكَانَ يَتَعَهُدُ الْمَاقِينَ.

[408] Ibnu Majah¹⁵⁶³ meriwayatkan dari hadits Abu Umamah: *"Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kedua telinga itu termasuk bagian kepala.' Dan beliau mengusap pinggir kedua mata yang dekat ke hidung."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad¹⁵⁶⁴ dengan redaksi: *"Dan beliau membiasakan (mengusap) pinggir kedua mata yang dekat ke hidung."*

¹⁵⁶³ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 444).

¹⁵⁶⁴ Lihat *Al Musnad* (5/268) akan tetapi dengan redaksi:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ الْمَاقِينَ

"Dan Rasulullah ﷺ senantiasa mengusap pinggir kedua mata yang dekat ke hidung."

١١٢ [٤٠٩] - قَوْلُهُ: عَدَّ مِنَ السُّنَنِ تَعَهُدًا مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ.

ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

112. [409] Perkataan Ar-Rafi'i: "Terbilang sunnah membiasakan mengusap bagian bawah cincin."

Hadits tersebut dituturkan oleh Al Bukhari¹⁵⁶⁵ secara *mu'allaq* dari Ibnu Sirin, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁵⁶⁶.

[٤١٠] - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي الْوُضُوءِ.

[410] Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abu Rafi', "Bahwa Rasulullah ﷺ menggerak-gerakkan cincinnya saat berwudhu."

١١٣ - قَوْلُهُ عَدَّ مِنَ السُّنَنِ عَدَمَ الْإِسْرَافِ فِي صَبِّ الْمَاءِ.

113. Perkataan Ar-Rafi'i: "Terbilang Sunnah adalah tidak berlebihan dalam menuangkan air."

[٤١١] - رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا

¹⁵⁶⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 165).

¹⁵⁶⁶ Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 424).

السَّرْفُ؟" فَقَالَ: أَفِي الوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ".

[411] Ibnu Majah¹⁵⁶⁷ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr: "Bahwa Rasulullah ﷺ bertemu dengan Sa'd yang sedang berwudhu. Kemudian beliau bertanya, 'Berlebihan apa ini?' Sa'd balik bertanya, 'Apakah dalam wudhu ada berlebihan?' Beliau menjawab, 'Ya, ada, meskipun engkau (berwudhu) di sungai yang mengalir.'"

[٤١٢] - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا: "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ.

[412] At-Tirmidzi¹⁵⁶⁸ dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Ubay bin Ka'b secara *marfu'*: "Sesungguhnya pada wudhu itu terdapat setan yang disebut *Walhan*. Maka takutlah kalian terhadap

¹⁵⁶⁷ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (425).

¹⁵⁶⁸ Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 57). At-Tirmidzi berkata; "Hadits *gharib* (janggal) dan sanadnya pun tidak kuat. Inilah yang tepat menurut para ulama hadits. Sebab kita tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya secara tersambung kecuali Kharijah. Hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang lain dari ucapan Al Hasan. tidak ada sesuatu pun yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi dalam masalah ini. Kharijah bukanlah periwayat yang kuat menurut para sahabat kami. Ia juga dianggap *dha'if* oleh Ibnu Al Mubarak."

waswas menyangkut air." Namun sanadnya *dha'if*¹⁵⁶⁹.

Al Baihaqi¹⁵⁷⁰ meriwayatkan hadits seperti itu dengan sanad yang *dha'if* dari hadits Imran bin Hushain.

١١٤ [٤١٤] - قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُنْدُوبَاتِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوُضُوءِ
مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ.

مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ جِبَانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ
بِبَعْضِهِ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا
شَاءَ."

114. [414]. Perkataan Ar-Rafi'i: "Di antara perkara yang dianjurkan adalah membaca doa (berikut) setelah selesai berwudhu seraya menghadap kiblat: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah

1569 Yang tepat, hadits tersebut sangat *dha'if*, karena pada sanadnya terdapat Kharijah bin Mush'ab As-Sarakhsi, seorang yang *matruk*, kerap melakukan *tadlis*, dan sosok tercela yang meriwayatkan hadits dari orang-orang yang suka berdusta.

1570 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/197), dan Al Baihaqi menganggap *dha'if* terhadap hadits tersebut.



semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang menyucikan diri. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertaubat kepadamu'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁵⁷¹, Abu Daud¹⁵⁷² dan Ibnu Hibban¹⁵⁷³ dari hadis Uqbah bin 'Amir, dari 'Umar. Pada sebagiannya, tertera: *"Barangsiapa yang berwudhu kemudian dia berdoa: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga, dia dapat masuk (ke dalamnya) melalui pintu mana pun yang dikehendakinya'."*

[٤١٥] - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ" وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ كَبِيرٌ.

[415] Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁵⁷⁴ dari jalur yang lain dari 'Umar, dan ia menambahkan di dalamnya: "Ya

1571 Lihat *Shahih Muslim* (no. 234).

1572 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 169).

1573 Lihat *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1050).

1574 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 55).

Talkhishul Habir

Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang menyucikan diri.” At-Tirmidzi berkata, “Pada sanadnya terdapat kekacauan, dan tidak ada sesuatu yang besar yang *shahih*¹⁵⁷⁵ di dalamnya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi riwayat Musim luput dari kritikan ini dan tambahan yang terdapat padanya:

[٤١٦] - رَوَاهَا الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ
وَلَفْظُهُ: "مَنْ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَسَاعَةَ فَرَّغَ مِنْ وَضُوءِهِ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ" الْحَدِيثَ

[416] diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath*¹⁵⁷⁶ dari jalur Tsauban, dengan redaksi: “Barangsiapa yang meminta air wudhu, kemudian dia berwudhu, dan ketika selesai dari wudhunya dia berdoa, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang menyucikan diri....’” Al hadits.

[٤١٧] - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

1575 Lihat ق/62.

1576 Lihat *Mu'jam Al Ausath* (no. 4895).

[417] dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁵⁷⁷ dari hadits Anas.

١١٥ - وَأَمَّا قَوْلُهُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" إِلَى آخِرِهِ.

فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بَلْفَظٍ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كَتَبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طَبَعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

115. Adapun perkataan Ar-Rafi'i: "*Maha suci Engkau ya Allah*" Hingga akhir.

Ucapan ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *'Amal Al Yaum wa Al Lailah*¹⁵⁷⁸, dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*¹⁵⁷⁹ dari hadits Abu Sa'id dengan redaksi: "*Barangsiapa yang berwudhu, kemudian dia berdoa: 'Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu,*

¹⁵⁷⁷ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 469), tapi pada sanadnya terdapat Zaid bin Al Hawari Abul Hawari Al 'Ammi, seorang yang *dha'if*, bahkan Ibnu Hibban berkomentar tentangnya: "Ia meriwayatkan dari Anas hadits-hadits palsu yang tidak ada dasarnya, hingga terbetik dalam hati bahwa dia memang sengaja melakukan itu. Sementara Yahya menganggap lemah komentar tentangnya. Menurut saya, haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak boleh ditulis, kecuali untuk dijadikan pelajaran/pertimbangan." Lihat kitab *Al Majruhin* (1/309).

¹⁵⁷⁸ Bagian dari kitab *As-Sunan Al Kubra* (no. 9909).

¹⁵⁷⁹ Lihat *Al Mustadrak* (1/564), dan Al Hakim berkata, "*Shahih* karena telah memenuhi kriteria syarat Muslim."

Talkhishul Habir

niscaya hal itu akan ditulis dalam lembaran kemudian dicap dengan stempel, dan tidak akan dirusak sampai Hari Kiamat.”

Namun terjadi silang pendapat mengenai status *marfu'* atau *mauquf*-nya hadits tersebut. An-Nasa'i¹⁵⁸⁰ menshahihkan riwayat yang *mauquf*.

Sementara Al Hazimi mendha'ikan riwayat yang *marfu'*. Sebab Ath-Thabarani berkata dalam *Al Ausath*¹⁵⁸¹, “Tidak ada yang meriwayatkan secara *marfu'* dari Syu'bah kecuali Yahya bin Katsir.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al Muzakki pada juz kedua *Takhrij Ad-Daraquthni* karyanya dari jalur Rauh bin Al Qasim, dari Syu'bah. Abu Ishaq berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Isa bin Syu'aib dari Rauh Al Qasim.”

Saya katakan, Ad-Daraquthni lebih mengunggulkan dalam *Al 'Ilal* riwayat yang *mauquf* juga.

Dua Catatan:

Pertama: Perkataan Ar-Rafi'i: “Seraya menghadap kiblat,” tidak pernah tercantum di dalam hadits-hadits yang telah kami kemukakan. Namun ucapan tersebut dapat disimpulkan dari sebuah hadits berdasarkan keterangan yang terdapat dalam riwayat Al Bazzar dari Tsauban:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ

¹⁵⁸⁰ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (no. 9910).

¹⁵⁸¹ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1455).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

"Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki wudhunya, kemudian ia menengadahkan pandangannya ke langit ..."

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata dalam *Syarah Al Imam*, "Menengadahkan pandangan ke langit adalah untuk ber-tawajjuh (menghadap) ke kiblat saat berdoa, tempat turunnya wahyu dan tempat asal tindakan malaikat."

Kedua: An-Nawawi berkata dalam kitab *Al Adzkar*¹⁵⁸² dan *Al Khulashah*¹⁵⁸³, "Hadits Abu Sa'id ini merupakan hadits yang *dha'if*."

An-Nawawi juga berkata dalam kitab *Syarah Al Muhadzdzab*¹⁵⁸⁴, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah* dengan sanad yang *gharib* dan *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, baik secara *marfu'* maupun *mauquf* dari Abu Sa'id, namun keduanya sama-sama *dha'if*. Inilah redaksinya."

Adapun riwayat yang *marfu'*, sejatinya riwayat yang *marfu'* ini dapat *didha'ikan* karena adanya perbedaan riwayat dan berbagai kejanggalan.

Sedangkan riwayat yang *mauquf*, sejatinya keshahihannya tidak diragukan dan tidak disangsikan lagi. Sebab An-Nasa'i¹⁵⁸⁵ berkata tentangnya, "Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Katsir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Hasyim menceritakan kepada kami."

1582 Lihat *Al Adzkar* (halaman 57-58).

1583 Lihat *Al Khulashah* (1/120).

1584 Lihat *Al Majmu'* (1/244).

1585 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (no. 9910).

Talkhishul Habir

Ibnu Abi Syaibah¹⁵⁸⁶ berkata, “Waki’ menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim Al Wasithi, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Abu Sa’id.”

Mereka merupakan para periwayat yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mendha’ifikannya. *Wallahu a’lam*.

¹⁵⁸⁶ Lihat *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no 19).

بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ

Bab Istinja

116 [419] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"وَلَيْسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ"

الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَوْلَاهُ: "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ
مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا
بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَيْسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" وَرَوَاهُ ابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.

116. [419] Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian beristinja dengan tiga batu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁵⁸⁷ dari hadits Abu Hurairah dalam sebuah hadits yang bagian awalnya adalah: "Sesungguhnya aku bagi kalian itu seperti orangtua. Apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang air besar, maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, baik saat buang air besar maupun buang air kecil. Dan hendaklah ia beristinja dengan tiga batu."

¹⁵⁸⁷ Lihat *Musnad Asy-Syafi'i*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah¹⁵⁸⁸, Ibnu Hibban¹⁵⁸⁹, Ad-Darimi¹⁵⁹⁰, Abu Daud¹⁵⁹¹, An-Nasa'i¹⁵⁹² dan Abu Awanah dalam *Shahih*¹⁵⁹³-nya.

١١٧ [٤٢٠] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى الْعَائِطَ فَلَيْسَتْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ يَحِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ"

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَفِي آخِرِهِ "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي سَعْدِ الْخُبْرَانِيِّ الْحَمْصِيِّ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَقِيلَ إِنَّهُ صَحَابِيُّ وَلَا يَصِحُّ وَالرَّوَايَةُ عَنْهُ حُصَيْنُ الْخُبْرَانِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ.

117. [420]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang hendak buang hajat (buang air besar), maka hendaklah ia bertabir/menutupi diri. Jika ia tidak mendapatkan selain mengumpulkan gundungan pasir (untuk menutupi dirinya), maka hendaklah dia melakukan (itu)."*

1588 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (80).

1589 Lihat *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1428).

1590 Lihat *Sunan Ad-Darimi* (no. 674).

1591 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (seharusnya, Sunan Abu Daud) (no. 8).

1592 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 40).

1593 Lihat *Shahih Ibnu 'Awanah* (no. 509).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁵⁹⁴, Abu Daud¹⁵⁹⁵, Ibnu Majah¹⁵⁹⁶, Ibnu Hibban¹⁵⁹⁷, Al Hakim¹⁵⁹⁸ dan Al Baihaqi¹⁵⁹⁹ dalam sebuah hadits, di bagian akhirnya, dinyatakan: “Barangsiapa yang melakukan (itu), berarti ia telah melakukan yang baik. Dan barangsiapa yang tidak, maka tidak ada dosa baginya.”

Pusat periwayatan hadits ini tertumpu pada Abu Sa'd Al Hubrani Al Himshi, seorang perawi yang masih diperdebatkan. Menurut satu pendapat, ia adalah seorang sahabat. Namun pendapat ini tidak valid. Orang yang meriwayatkan hadits tersebut darinya adalah Hushain Al Hubrani, seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Abu Zur'ah¹⁶⁰⁰ berkata, “Dia adalah seorang syaikh.”

Namanya dicantumkan Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*¹⁶⁰¹. Namun Ad-Daraquthni menuturkan adanya silang pendapat mengenai dirinya dalam kitab *Al 'Ilal*.

١١٨ [٤٢١] - قَوْلُهُ: وَرَدَّ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ بِالْفَرْجِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ.

1594 Lihat *Musnad Ahmad* (no. 8838).

1595 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 35).

1596 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 338).

1597 Lihat *Shahih Ibnu Hibban* (n. 1410).

1598 Lihat *Al Mustadrak* (4/137).

1599 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/94, 104).

1600 Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/199).

1601 Lihat *Ats-Tsiqat* (6/211).

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَا يُعْرَفُ وَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَى فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي
مَرْفُوعًا: نَهَى أَنْ يُبُولَ الرَّجُلُ وَفَرَجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ وَنَهَى أَنْ يُبُولَ وَفَرَجُهُ
بَادٍ لِلْقَمَرِ.

118. [421] Perkataan Ar-Rafi'i: "Ada larangan menghadapkan kemaluan ke arah matahari dan bulan."

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*¹⁶⁰², "Hadits ini merupakan hadits batil yang tidak dikenal."¹⁶⁰³

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Tidak dikenal, dan hadits itu *dha'if*." Diriwatkan di dalam kitab *Al Manaahi* secara *marfu'*: "Rasulullah ﷺ melarang seorang lelaki buang air kecil, sementara kemaluannya nampak bagi matahari. Beliau juga melarang seorang lelaki buang air kecil, sementara kemaluannya nampak bagi bulan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kitab *Al Manaahi* itu (hadits-haditsnya) diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Ali Al Hakim At-Tirmidzi dalam satu juz tersendiri. Pusat periwayatan hadits tersebut tertumpu pada Abbad bin Katsir dari 'Utsman Al A'raj dari Al Hasan: tujuh orang sahabat Nabi ﷺ menceritakan kepadaku, di antara mereka adalah Abu Hurairah, Jabir, Abdullah bin Amr, Imran bin Hushain, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin 'Umar dan Anas bin Malik, di mana sebagian dari mereka memberikan keterangan tambahan atas sebagian lainnya dalam hadits tersebut:

¹⁶⁰² Lihat *Al Majmu'* (2/110).

¹⁶⁰³ Lihat 6/63.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُيَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ ،
وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ ، وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَشَارِعِ ، وَنَهَى
أَنْ يُبُولَ الرَّجُلُ وَفَرَجُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

“Bahwa Nabi ﷺ melarang buang air kecil di tempat pemandian, melarang buang air kecil di air yang menggenang, melarang buang air kecil di jalanan, melarang seorang lelaki buang air kecil sementara kemaluannya nampak kepada matahari dan bulan.” Setelah itu, Al Hasan menyebutkan hadits yang panjang, kira-kira lima lembar, dengan redaksi seperti ini pada keumuman hukum-hukumnya. Hadits tersebut merupakan hadits batil yang tidak ada dasarnya. Bahkan hadits tersebut merupakan karangan Abbad semata.

١١٩ - قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنْهَى عَامٌّ فِي
الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ.

119. Perkataan Ar-Rafi'i: “Pada hadits tersebut terkandung keterangan bahwa larangan itu bersifat umum, baik larangan menghadap maupun membalakangi.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu memang seperti yang dikatakannya. Sebab beliau memutlakkan larangan tersebut. Sedangkan Ibnu Daqiq Al 'Id memiliki pembahasan tersendiri mengenai masalah tersebut, yang terdapat dalam kitab *Syarah Al 'Umdah*¹⁶⁰⁴. Silakan merujuk kitab ini.

¹⁶⁰⁴ Lihat *Al Ahkam Syarah 'Umdah Al Ahkam* karya Ibnu Daqiq Al 'Id (1/51-7)

[١٢٠] - حَدِيثُ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الْحَدِيثُ.

مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ مِصْرٌ بَدَلَ الشَّامِ.

[120] Hadits: "Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar dan buang air kecil, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."

Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Imam Muslim dari hadits Ayyub, melalui jalur Az-Zuhri, dari 'Atha bin Yazid dari Abu Ayyub.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik¹⁶⁰⁵ dan An-Nasa'i¹⁶⁰⁶ melalui jalur yang lain dari Abu Ayyub, namun di dalam sanadnya terdapat Mishr sebagai pengganti dari Syam.

Pada bab ini juga terdapat hadits

[٤٢٣-٤٢٦] - عَنْ سَلْمَانَ فِي مُسْلِمٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ فِي ابْنِ مَاجَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ فِي أَبِي دَاوُدَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ.

¹⁶⁰⁵ Lihat *Al Muwaththa`* (1/193).

¹⁶⁰⁶ Lihat *Sunan An-Nasa`i* (no. 20).

[423-426] dari Salman yang terdapat dalam *Shahih Muslim*¹⁶⁰⁷; dari Abdullah bin Al Harits bin Juz yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah*¹⁶⁰⁸ dan *Shahih Ibnu Hibban*¹⁶⁰⁹; (dari) Ma'qil bin Abi Ma'qil yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud*¹⁶¹⁰, dan (dari) Sahl bin Hunaif yang tertera dalam *Sunan Ad-Darimi*¹⁶¹¹.

١٢١ [٤٢٧] - حَدِيثُ "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ..."

الْحَدِيثُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

121. [427] Hadits: "Apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang air besar"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁶¹², An-Nasa'i¹⁶¹³ dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah.

١٢٢ [٤٢٨] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَقِيَّتِ السُّطْحَ مَرَّةً فَرَأَيْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى لَبْتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ

1607 Lihat *Shahih Muslim* (no. 262).

1608 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 317).

1609 Lihat *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1419).

1610 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 10).

1611 Lihat *Sunan Ad-Darimi* (no. 664).

1612 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 8).

1613 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 40).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ لِبْنِ حَبَّانٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ وَهِيَ خَطَأٌ تُعَدُّ مِنْ قِسْمِ الْمَقْلُوبِ فِي الْمَتْنِ.

122. [428]. Hadits Ibnu 'Umar: "Aku menaiki loteng pada suatu ketika, kemudian aku melihat Rasulullah ﷺ sedang duduk (buang air) di antara dua batu bata, seraya menghadap ke Baitul Maqdis."

Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁶¹⁴. Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan.

Pada riwayat Ibnu Hibban¹⁶¹⁵, dinyatakan: "Menghadap kiblat dan membalakangi Syam." Ini jelas salah. Riwayat ini dianggap¹⁶¹⁶ sebagai riwayat yang mengalami ketertukaran pada matan atau redaksinya.

١٢٣ [٤٢٩] - حَدِيثُ جَابِرٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ
أَحْمَدُ وَالْبَزَّازُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَأَبْنُ الْجَارُودِ وَأَبْنُ خَزِيمَةَ وَأَبْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبَّانَ وَزَادَ وَنَسْتَدْبِرُهَا وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ هُوَ وَالْبَزَّازُ

1614 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 145) dan *Shahih Muslim* (no. 266)

1615 Lihat *Al Ihsan* (no. 1418)

1616 Pada naskah asli dan naskah د, tertulis dengan menggunakan huruf ya (بع).
Redaksi yang kami cantumkan di atas, diambil dari naskah م, ب dan ج.

وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ السَّكَنِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ النَّوَوِيُّ لِعِنْعَنَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ بِاتِّفَاقٍ وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ فَعَلَطَ.

123. [429] Hadits Jabir: “*Rasulullah ﷺ melarang kami menghadap kiblat dengan kemaluan kami, kemudian aku melihat beliau setahun sebelum beliau wafat, menghadap kiblat.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁶¹⁷, Al Bazzar¹⁶¹⁸, Abu Daud¹⁶¹⁹, at-Tirmidzi¹⁶²⁰, Ibnu Majah¹⁶²¹, Ibnu Al Jarud¹⁶²², Ibnu Khuzaimah¹⁶²³, Ibnu Hibban¹⁶²⁴, Al Hakim¹⁶²⁵ dan Ad-Daraquthni¹⁶²⁶. Redaksi tersebut adalah milik Ibnu Hibban. Bahkan Ibnu Hibban menambahkan: “Dan membelakanginya.”

Hadits tersebut *dishahihkan* oleh Al Bukhari menurut nukilan At-Tirmidzi¹⁶²⁷ yang mengutip darinya. Sementara At-Tirmidzi sendiri hanya menilainya *hasan*, demikian pula dengan Ibnu Al Bazzar. Hadits ini juga *dishahihkan* oleh Ibnu As-Sakan. Sedangkan An-Nawawi

1617 Lihat *Musnad Ahmad* (no. 14872).

1618 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 13).

1619 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 325).

1620 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 9).

1621 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 325).

1622 Lihat *Al Muntaqa* (no. 31).

1623 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 58).

1624 Lihat *Al Ihsan* (no. 1420).

1625 Lihat *Al Mustadrak* (1/154), dan Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* karena telah memenuhi kriteria syarat Muslim.”

1626 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/58-59).

1627 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (halaman 23).

Talkhishul Habir

bersikap *tawaqquf* (abstain) terkait hadits ini, karena faktor 'an'anah Ibnu Ishaq dalam meriwayatkan hadits ini. Namun demikian, Ibnu Ishaq telah menegaskan penerimaannya terhadap riwayat hadits tersebut dengan lafazh *hadits* (*haddatsana*) pada riwayat Ahmad dan yang lainnya.

Hadits tersebut dianggap *dha'if* oleh Ibnu Abdil Barr¹⁶²⁸ karena adanya Abban bin Shalih, dan dengan ini Ibnu Abdil Barr telah melakukan kekhilafan. Sebab Abban bin Shalih adalah periwayat yang *tsiqah* berdasarkan kesepakatan. Sementara Ibnu Hazm¹⁶²⁹ mengklaim bahwa Abban bin Shalih itu sosok yang tidak diketahui identitasnya.

Dengan pendapat seperti ini, Ibnu Hazm pun telah melakukan kekeliruan.

Catatan:

Menjadikan bagian terakhir hadits tersebut sebagai dalil (diperbolehkannya buang air besar dan buang air kecil sambil menghadap atau membelakangi kiblat) masih perlu diteliti ulang. Karena riwayat tersebut hanya menceritakan tentang perbuatan Rasulullah ﷺ yang sama sekali tidak menunjukkan keumuman. Sehingga, ada kemungkinan perbuatan beliau (yang buang air sambil menghadap kiblat) tersebut dilakukan karena suatu uzur, dan ada kemungkinan pula perbuatan beliau tersebut dilakukan di dalam sebuah bangunan atau yang lainnya.

¹⁶²⁸ Lihat *At-Tamhid* (1/312).

¹⁶²⁹ Lihat *Al Muhalla* (1/198).



١٢٤ - قَوْلُهُ ذُكِرَ أَنَّ سَبَبَ الْمَنَعِ فِي الصَّحْرَاءِ أَنَّهَا لَا يَخْلُو مِنْ مُصَلٍّ مَلَكٍ أَوْ إِنْسِيٍّ أَوْ جِنِّيٍّ فَرُبَّمَا وَقَعَ بَصْرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا.

124. Perkataan Ar-Rafi'i: "Disebutkan bahwa larangan (buang air kecil dan buang air besar sambil menghadap kiblat) di gurun pasir (tempat terbuka) adalah karena di sana tidak pernah sepi dari sosok yang sedang shalat, baik itu malaikat, manusia, atau pun jin, sehingga mungkin saja pandangannya akan tertuju pada aurat orang yang buang air itu." Setelah itu, Ar-Rafi'i berkata, "Namun hal itu (buang air di gurun pasir/tempat terbuka sambil menghadap kiblat) diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan Asy-Sya'bi."

[٤٣٠] - أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ وَلَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاقِ مَقْصُودُ التَّعْلِيلِ.

[430] Mengenai riwayat dari Ibnu 'Umar, Abu Daud¹⁶³⁰ meriwayatkan dari jalur Marwan Al Ashfar, dia berkata, "Aku melihat Ibnu 'Umar menderumkan tunggangannya dalam keadaan menghadap

1630 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 11).

Talkhishul Habir

kiblat, kemudian ia buang air kecil dengan menghadap ke tunggangannya itu. Aku bertanya, 'Wahai Abu Abdirrahman, bukankah perbuatan ini telah dilarang?' Ibnu 'Umar menjawab, 'Sesungguhnya larangan itu hanya untuk di tempat terbuka (tidak ada penutupnya). Tapi jika antara dirimu dan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa (buang air sambil menghadap kiblat)'.¹⁶³¹ Pada konteks atsar ini tidak ada tujuan untuk dijadikan alasan.

[٤٣١] - وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَيْسَى الْخِطَّاطِ
قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنِّي لَأَعْجَبُ لِاخْتِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي التِّفَاةُ فَرَأَيْتُ كَيْفَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
الْعَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا"

[431] Mengenai riwayat dari Asy-Sya'bi, Al Baihaqi¹⁶³¹ meriwayatkan dari jalur Isa Al Hayyath¹⁶³². Isa berkata, "Aku berkata kepada Asy-Sya'bi, 'Aku sangat heran¹⁶³³ atas perbedaan¹⁶³⁴ riwayat antara Abu Hurairah dan Ibnu 'Umar. Nafi' mengutip dari Ibnu 'Umar:

¹⁶³¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/93) dan Al Baihaqi mendha'ikan hadits ini karena keberadaan Isa bin Abi Isa Al Khayyath, seorang periwayat yang hadiitsnya ditinggalkan (*matruk*). Dengan demikian, atsar tersebut sangat *dha'if*.

¹⁶³² Pada naskah م, dan د tertera: الحنط - dengan huruf *ha* pada awalnya kemudian huruf *nun*. Redaksi ini juga tepat. Lihat biografinya dalam kitab *Tahdzib Al Kamal* (23/15)

¹⁶³³ Lihat ق/64.

¹⁶³⁴ Pada naskah م, ب, dan د tertera: الإعتلال (silang pendapat).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

"Aku masuk ke dalam rumah Hafshah, lalu aku tiba-tiba saja menoleh. Aku melihat tempat buang air Rasulullah ﷺ menghadap kiblat." Sementara Abu Hurairah berkata, "Apabila kalian pergi ke tempat buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya."

Asy-Sya'bi berkata, 'Keduanya (Abu Hurairah dan Ibnu 'Umar) sama-sama benar. Ucapan Abu Hurairah itu berkenaan dengan kondisi di gurun pasir (tempat terbuka). Ini karena Allah memiliki hamba-hamba yang berupa malaikat dan jin, yang shalat (di sana). Dari itu, janganlah seseorang menghadap ke arah mereka saat buang air kecil atau buang air besar, atau membelakangi mereka. Adapun tempat buang air (WC) kalian ini, ini merupakan tempat yang dibangun, dimana tidak ada kiblat padanya.'

Atsar ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah¹⁶³⁵ dengan redaksi yang ringkas.

[١٢٥] - قوله: وَأَمَّا فِي الْأَبْنِيَةِ فَالْحُشُوشُ لَا يَحْضُرُهَا إِلَّا الشَّيَاطِينُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ مَرْفُوعًا: "إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

125. Perkataan Ar-Rafi'i: "Adapun (jamban) di dalam bangunan, maka jamban itu hanya dihuni oleh setan."

¹⁶³⁵ Lihat Sunan Ibnu Majah (no. 323).

Talkhishul Habir

Nampaknya Ar-Rafi'i menyinggung hadits Zaid bin Arqam secara *marfu'*: "Sesungguhnya jamban ini ada penghuninya. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi jamban, maka hendaklah dia mengatakan: 'Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan!'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁶³⁶, An-Nasa'i¹⁶³⁷ dan yang lainnya.

١٢٦ - قَوْلُهُ: وَلَيْسَ السَّبَبُ مُجَرَّدَ اخْتِرَامِ الْكَعْبَةِ

كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ سُرَاقَةَ مَرْفُوعًا: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمِ قِبْلَةَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا" أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

126. Perkataan Ar-Rafi'i: "Alasannya bukan semata-mata menghormati Ka'bah."

Nampaknya, Ar-Rafi'i menyinggung hadits Suraqah yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang air besar, maka hendaklah dia menghormati kiblat Allah dan jangan menghadap kepadanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi¹⁶³⁸ dan yang lainnya, namun sanadnya *dha'if*.

¹⁶³⁶ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 6).

¹⁶³⁷ Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 9903, 9904, 9905 dan 9906).

¹⁶³⁸ Saya merasa risih untuk menisbatkan hadits tersebut kepada Ad-Darimi, sementara Ad-Darimi dan yang lainnya termasuk penghapal hadits. Kekhawatiran itu dipicu karena saya tidak menemukan hadits tersebut dalam *Sunan Ad-Darimi*. Ibnu Hajar juga tidak menyebutkan hadits tersebut pada *Musnad Suraqah* dalam kitabnya *Ithaf Al Maharah* (5/66-70). Az-Zaila'i



١٢٧ [٤٣٤] - حَدِيثُ "اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ"

أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ مُعَاذٍ بَلْفَظٍ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ: الْبِزَارَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظَّلَّ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ"

وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

127. [434]. Hadits: "*Hindarilah tempat yang mendatangkan laknat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁶³⁹, Ibnu Majah¹⁶⁴⁰ dan Al Hakim¹⁶⁴¹ dari hadits Abu Sa'id Al Himyari, dari Mu'adz dengan redaksi: "*Hindarilah tempat yang mendatangkan laknat, yang berjumlah tiga: buang air di saluran air, di bawah naungan, dan di bahu atau badan jalan.*"

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim. Namun penyematan status *shahih* ini perlu ditinjau ulang. Sebab Abu Sa'id tidak mendengar hadits ini dari Mu'adz, sementara hadits ini tidak

menyebutkan hadits tersebut di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah*, dan ia menisbatkannya kepada Ath-Thabarani dalam *Tahdzib Al Atsar*. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (1/58-58 [mungkin maksudnya 57-58—penerjemah] dan Al Baihaqi (1/111) dari hadits Thawus secara mursal. Namun di dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, seorang pendusta.

¹⁶³⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 27).

¹⁶⁴⁰ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 238).

¹⁶⁴¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/168).

Talkhishul Habir

diketahui dengan selain sanad ini. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan¹⁶⁴².

Dalam bab ini terdapat hadits:

[٤٣٥] - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِأَجْلِ ابْنِ لَهَيْعَةَ وَالرَّأَوِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُبْهَمًا.

[435] Dari Ibnu 'Abbas seperti hadits di atas. Hadits dari Ibnu 'Abbas ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁶⁴³, akan tetapi sanadnya *dha'if* karena di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah¹⁶⁴⁴. Selain itu, orang yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Abbas pun tidak diketahui.

¹⁶⁴² Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/41). Al Hafizh Ibnu Hajar telah melakukan kecerobohan, seperti biasanya, dalam mengutip perkataan redaksi perkataan Ibnu Al Qaththan, dimana ia berkata: "Sementara hadits ini tidak diketahui dengan selain sanad ini." Padahal ungkapan Ibnu Baththal adalah seperti ini: "Dan Abu Sa'id ini tidak dikenal dari selain sanad ini." Perkataan Ibnu Baththal adalah tentang sanad, bukan tentang isi hadits. Sebab hadits tersebut memiliki beberapa *syahid* yang membuatnya menjadi *hasan*. Sebagian dari beberapa *syahid* tersebut disebutkan sendiri oleh Al Hafizh Ibnu Hajar.

¹⁶⁴³ Lihat *Al Musnad* (no. 2715).

¹⁶⁴⁴ Tidak tepat menganggap cacat hadits ini karena adanya Ibnu Lahi'ah. Sebab orang yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Lahi'ah adalah Abdullah bin Al Mubarak. Sedangkan Ibnu Mubarak, sebagaimana yang telah masyhur, adalah seorang periwayat yang *shahih* riwayatnya dari Ibnu Lahi'ah. Sesungguhnya cacat hadits ini adalah karena adanya kesamaran yang terjadi pada sanadnya.

[٤٣٦] - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي عِلَلِ الدَّارِقُطِيِّ

[436] Dari Sa'd bin Abi Waqqash yang tertera dalam kitab *'Ilal*¹⁶⁴⁵ karya Ad-Daraquthni.

[٤٣٧] - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بَلْفَظٍ: "اتَّقُوا
اللَّاعِنِينَ" قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ
النَّاسِ أَوْ ظَلَّهُمْ" وَفِي رِوَايَةٍ لِبْنِ حِبَّانَ "وَأَفْنَيْتِهِمْ".

وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ الْجَارُودِ "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".

وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ "مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَرِيقِ
الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[437] Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim di dalam *Shahih*¹⁶⁴⁶-nya dengan redaksi: "*Hindarilah dua tempat yang mendatangkan laknat.*" Para sahabat bertanya, "*Apakah kedua tempat yang mendatangkan laknat tersebut, wahai Rasulullah?*" Beliau menjawab, "*Orang yang buang air di jalanan manusia atau di tempat berteduh mereka.*"

Dalam riwayat Ibnu Hibban¹⁶⁴⁷, dinyatakan: "*Dan halaman-halaman rumah mereka.*"

Dalam riwayat Ibnu Al Jarud¹⁶⁴⁸: "*Atau di majelis-majelis mereka.*"

1645 Lihat kitab *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (4/378).

1646 Lihat *Shahih Muslim* (no. 269).

1647 Lihat *Al Ihsan* (no. 1415).

Talkhishul Habir

Sedangkan redaksi Al Hakim¹⁶⁴⁹ adalah: "Barangsiapa yang mengeluarkan kotorannya di salah satu jalan ramai dari jalanan kaum muslimin, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya." Namun sandhya dha'if.

[٤٣٨] - وَفِي ابْنِ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا: "إِيَّاكُمْ
وَالْتَعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَاتِ وَالسَّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ
عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ"

[438] Pada *Sunan Ibnu Majah*¹⁶⁵⁰ terdapat hadits yang diriwayatkan dari Jabir dengan sanad *hasan* yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Janganlah kalian singgah berkemah pada malam hari untuk beristirahat di separuh bagian jalan, sebab itu adalah tempat tinggal ular dan binatang buas, dan (janganlah kalian) buang hajat di sana, karena itu adalah tempat-tempat yang dapat mendatangkan laknat."

[٤٣٩] - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ
يُضْرَبَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ أَوْ يُيَالَ فِيهَا وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
رَفَعُهُ غَيْرُ نَابِتٍ وَسَيِّئِي حَدِيثُ سُرَاقَةَ.

¹⁶⁴⁸ Lihat *Al Muntaqa* (no. 33), dan redaksinya adalah: "atau di majelis suatu kaum."

¹⁶⁴⁹ Lihat *Al Mustadrak* (1/186).

¹⁶⁵⁰ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 329).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[439] Ibnu 'Umar: "Rasulullah ﷺ melarang shalat di jalanan, atau tempat yang dijadikan sebagai jamban, atau tempat buang air kecil."¹⁶⁵¹ Namun pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Ad-Daraquthni¹⁶⁵² berkata, "Penetapan status *marfu'* terhadapnya tidak benar. Nanti akan dikemukakan hadits Suraqah.

قَوْلُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَنَعِ مِنَ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِي الْخَبَرِ مَا
يَدُلُّ عَلَيْهِ.

تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

* Perkataan Ar-Rafi'i ketika menyebutkan larangan (buang air kecil dan buang air besar) sambil menghadap matahari dan bulan: "Dalam khabar (hadits) ini terdapat keterangan yang menunjukkan pada larangan tersebut."

Hadits itu sudah disebutkan pada uraian terdahulu.

١٢٨ [٤٤٠] - حَدِيثُ: "لَا يُؤَلَّنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الدَّائِمِ..."

¹⁶⁵¹ Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 330).

¹⁶⁵² Lihat *Al 'Ilal*/karya Ad-Daraquthni.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَزِيَادَةَ: "الَّذِي لَا يَجْرِي ثَمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَكَهْ "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ" وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ".

128. [440] Hadits: "Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang menggenang."

Hadits tersebut telah disepakati keshahihannya dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*¹⁶⁵³ dari hadits Abu Hurairah dengan tambahan: "Yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tersebut."¹⁶⁵⁴

Pada riwayat An-Nasa'i¹⁶⁵⁵, terdapat tambahan: "Kemudian ia berwudhu dari air tersebut."

Pada riwayat An-Nasa'i¹⁶⁵⁶ juga terdapat tambahan lain: "Kemudian dia mandi di air itu atau berwudhu."

Pada riwayat Ibnu Khuzaimah¹⁶⁵⁷ dan Ibnu Hibban¹⁶⁵⁸ terdapat tambahan: "Kemudian ia berwudhu dari air tersebut atau minum."

١٢٩ [٤٤١] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "لَا يُؤَلَّنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الرَّاكِدِ"

¹⁶⁵³ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 239) dan *Shahih Muslim* (no. 282) (96).

¹⁶⁵⁴ Redaksi hadits di atas adalah redaksi milik Al Bukhari. Adapun redaksi Muslim adalah: "Kemudian ia mandi dari air tersebut."

¹⁶⁵⁵ Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 57).

¹⁶⁵⁶ Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 397).

¹⁶⁵⁷ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 94).

¹⁶⁵⁸ *Al Ihsan* (no. 1256).

ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهِ أَصَحِّ
مِنْهُ وَزَادَ "ثُمَّ يَقَوِّضُ مِنْهُ"

129. [441] Perkataan Ar-Rafi'i: "Diriwayatkan: 'Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang menggenang'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁶⁵⁹ dari hadits Abu Hurairah juga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹⁶⁶⁰ dari jalur periwatan yang *shahih* daripada riwayat Ibnu Majah. Ahmad menambahkan: "Kemudian dia berwudhu dari air tersebut."

[٤٤٢] - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا.

[442] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁶⁶¹ dari hadits Jabir juga.

١٢٠ [٤٤٣] - حَدِيثُ قَتَادَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا
يَكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

1659 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 244).

1660 Lihat *Al Musnad* (no. 7603) dengan sanad *shahih* karena telah memenuhi kriteria hadits *Shahih Bukhari-Muslim*.

1661 Lihat *Shahih Muslim* (no. 281).

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ إِنَّ قَتَادَةَ لَمْ
يَسْمَعَنَّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرِجٍ حِكَاةَ حَرْبٍ عَنْ أَحْمَدَ وَأُثْبِتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ السَّكَنِ.

130. [443]. Hadits Qatadah dari Abdullah bin Sarjis: “Rasulullah ﷺ melarang mengencingi lubang.” Mereka bertanya kepada Qatadah, “Mengapa tidak disukai kencing di lubang?” Abdullah bin Sarjis meneruskan, “Dikatakan bahwa lubang adalah tempat tinggal bangsa Jin.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁶⁶², Abu Daud¹⁶⁶³, An-Nasa’i¹⁶⁶⁴, Al Hakim¹⁶⁶⁵ dan Al Baihaqi¹⁶⁶⁶. Ada yang mengatakan bahwa Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sarjis.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Harb yang mengutip dari Ahmad. Namun ‘Ali bin Al Madini memastikan bahwa Qatadah mendengar hadits Abdullah bin Sarjis. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibnu Khuzaimah¹⁶⁶⁷ dan Ibnu As-Sakan.

١٣١ - قَوْلُهُ: وَمِنْهَا: أَنْ لَا يُبُولَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ.

قَالَ ابْنُ الرَّفْعَةِ كَلَامُ الْعَزَالِيِّ يَفْتَضِي أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ خَبْرٌ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ.

¹⁶⁶² Lihat *Al Musnad* (5/82).

¹⁶⁶³ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 29).

¹⁶⁶⁴ Lihat *Sunan An-Nasa’i* (no. 34) dan *As-Sunan Al Kubra* (no. 30).

¹⁶⁶⁵ Lihat *Al Mustadrak* (1/186).

¹⁶⁶⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/186).

¹⁶⁶⁷ Lihat ٦٥/65.



131. Perkataan Ar-Rafi'i: "Di antaranya (yang terlarang) adalah tidak boleh buang air kecil di bawah pohon yang berbuah."

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Perkataan Al Ghazali menunjukkan bahwa terdapat hadits dalam hal ini (buang air kecil di bawah pohon), namun saya belum menemukan hadits tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan:

[٤٤٤] - أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ وَقَالَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مَيْمُونٍ إِلَّا فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ انْتَهَى وَفُرَاتٌ مَتْرُوكٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

[444] Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath*¹⁶⁶⁸ dari jalur Maimun bin Mihran dari Ibnu 'Umar: "Rasulullah ﷺ melarang buang air di bawah pohon yang berbuah atau di tepi sungai yang mengalir (airnya)."

Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Maimun hanya oleh Furat bin [As-Sa'ib¹⁶⁶⁹], dan Al Hakam bin Marwan hanya seorang diri dalam periwayatannya."

¹⁶⁶⁸ Lihat *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2413).

¹⁶⁶⁹ Pada naskah asli tertera: اللسان, redaksi ini keliru. Redaksi yang tercantum di atas, diambil dari naskah salinan.

Talkhishul Habir

Sedangkan Furat adalah periwayat yang *matruk*. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bukhari¹⁶⁷⁰ dan yang lainnya.

۱۳۲ [۴۴۵] - حَدِيثُ: "اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ

عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ"

الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِهِ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ وَأَخْمَدَ
وَابْنِ مَاجَةَ "أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ" وَأَعْلَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ إِنَّ رَفْعَهُ
بَاطِلٌ.

132. [445] Hadits: "Bersucilah kalian dari buang air kecil, karena kebanyakan siksa kubur itu bersumber darinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁶⁷¹ dari hadits Abu Hurairah.

Dalam redaksi lain milik Ad-Daraquthni¹⁶⁷², Al Hakim¹⁶⁷³, Ahmad¹⁶⁷⁴ dan Ibnu Majah¹⁶⁷⁵, dinyatakan: "Sebagian besar siksa kubur itu dari buang air kecil." Namun hadits ini dinyatakan cacat oleh Abu Hatim¹⁶⁷⁶, dimana dia berkata, "Sesungguhnya*penetapan status *marfu'* terhadapnya merupakan perkara batil."

1670 Lihat *Adh-Dhu'afa* karya Al 'Uqaili (3/458).

1671 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/128).

1672 *Ibid*, dan Ad-Daraquthni berkata, "Shahih."

1673 Lihat *Al Mustadrak* (1/138).

1674 Lihat *Al Musnad* (no. 8331).

1675 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (348).

1676 Lihat *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/366).

Pada bab ini terdapat hadits:

[٤٤٦] - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ
وَالطَّبْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ وَفِيهِ لِينٌ
وَلَفْظُهُ إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْبَوْلِ فَتَنْزَهُوا مِنْهُ.

[446] Dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dalam *Musnad*¹⁶⁷⁷-nya, juga diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁶⁷⁸; Ath-Thabarani¹⁶⁷⁹ dan yang lainnya.

Sanad hadits ini *hasan*¹⁶⁸⁰. Tidak ada periwayat yang bermasalah di dalam sanadnya kecuali Abu Yahya Al Qattat, seorang yang lemah. Redaksinya adalah: "*Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh buang air kecil*¹⁶⁸¹, maka bersucilah kalian darinya."

[٤٤٧] - وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ صَاحِبِي الْقَبْرِينِ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ.

¹⁶⁷⁷ Lihat *Al Muntakhab* bagian dari *Musnad 'Abd bin Humaid* (no. 642).

¹⁶⁷⁸ Lihat *Al Mustadrak* (1/183-184).

¹⁶⁷⁹ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11120).

¹⁶⁸⁰ Perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar "*hasan*", tidak tepat. Sebab Abu Yahya Al Qatata yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Dinar, adalah seorang yang *dha'if*.

¹⁶⁸¹ Pada naskah asli, tertera: البول (tanpa huruf ba), dan redaksi ini keliru. Redaksi yang dicantumkan di atas (بالبول) diambil dari naskah salinan.

Talkhishul Habir

[447] Dalam kitab *Shahih*¹⁶⁸² juga terdapat hadits dari Ibnu 'Abbas tentang kisah dua penghuni kubur: "Adapun salah satu dari keduanya, ia tidak bersuci dari buang air kecil."

[٤٤٨] - وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ وَصَحَّحَ إِرسَالَهُ وَنَقَلَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ الْمَحْفُوظُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ
إِرسَالُهُ.

[448] Dari Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁶⁸³ melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Qatadah dari Anas. Ad-Daraquthni membenarkan status *mursal*/hadits ini.

Namun diriwayatkan Abu Az-Zur'ah¹⁶⁸⁴: "Sesungguhnya status *mursal* itu yang diunggulkan." Abu Hatim¹⁶⁸⁵ berkata, "Kami meriwayatkannya dari hadits Tsumamah dari Anas, dan yang benar adalah bahwa hadits ini *mursal*."

¹⁶⁸² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 216).

¹⁶⁸³ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/127) dan Ad-Daraquthni berkata, "Yang lebih diunggulkan (statusnya) adalah *mursal*."

¹⁶⁸⁴ Lihat *Al 'Ilal*/karya Abu Hatim (1/26).

¹⁶⁸⁵ *Ibid*.

[٤٤٩] - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي مُسْنَدِ الْبَرَّارِ وَلَفْظُهُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوْلِ فَقَالَ: "إِذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

[449] Dari 'Ubadah bin Ash-Shamit yang tertera dalam *Musnad Al Bazzar*¹⁶⁸⁶. Redaksinya adalah: "Kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang buang air kecil? - Kemudian beliau bersabda, 'Apabila ada sesuatu yang menyentuh kalian, maka basuhlah ia, karena sesungguhnya aku menduga bahwa darinya siksa kubur bermula!'" Sanad hadits ini *hasan*.

[٤٥٠] - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ" رُوَاهُ ثِقَاتٌ مَعَ إِسْرَائِهِ.

[450] Sa'id bin Manshur berkata, "Khalid menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, "Bersucilah kalian dari buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu bersumber dari buang air kecil."'

Para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqah*, meskipun sanad hadits ini *mursal*.

¹⁶⁸⁶ Lihat *Mukhtashar Zawa'id Al Bazzar* (no. 147).

١٣٣ [٤٥١] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَتَمَخَّرُ الرِّيحَ أَي يَنْظُرُ أَيَّنَ مَجْرَاهَا لِئَلَّا يَرُدَّ عَلَيْهِ الْبَوْلَ.

لَمْ أَجِدْهُ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَأَتَقُوا مَجَالِسَ اللَّعْنِ الظَّلِّ وَالْمَاءِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَاسْتَمَجِرُوا الرِّيحَ وَاسْتَبْتَبُوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدُّوا النَّبْلَ" وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَصْحَحَ وَقْفَهُ وَكَذًا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ.

133. [451] Hadits: Diriwayatkan: *"Bahwa Rasulullah saw selalu membelakangi angin (ketika buang air kecil)."* Maksudnya, beliau memperhatikan arah datangnya angin, agar air kencing beliau tidak kembali menerpa beliau."

Saya tidak menemukan riwayat tersebut dari perbuatan Rasulullah ﷺ, namun riwayat itu terambil dari ucapan beliau yang terdapat dalam kitab *Al 'Ila*⁶⁸⁷ karya Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari hadits Suraqah bin Malik dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Apabila kalian mendatangi tempat buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat. Hindarilah (buang air di) tempat-tempat yang dapat mendatangkan laknat: di bawah naungan, di air, di jalanan. Belakangilah angin, berlombalah kalian menuju pasar kalian, dan siapkanlah batu (untuk istinja/istijmar)."*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ayahnya, bahwa status yang paling tepat untuk hadits tersebut adalah *mauquf*.

¹⁶⁸⁷ Lihat kitab *Al 'Ila*/ karya Ibnu Abi Hatim (1/26-27)

Status seperti itu pula yang tertera dalam *Mushanna*¹⁶⁸⁸ 'Abdurrazzaq.

[٤٥٢] - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيْبِهِ: عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عَيْيَنَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْبَوْلَ فَلْيَتَمَخَّرِ الرِّيحَ" قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَجْرَاهَا فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَكِنْ يَسْتَدْبِرُهَا لِكَيْلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ الْبَوْلَ وَرَوَى الدَّارِقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ شَاهِدَةً وَسَيِّئَاتِي.

[452] Abu 'Ubaid berkata dalam kitab *Gharib*¹⁶⁸⁹-nya, "Dari Abbad bin Abbad, dari Washil *maula* Ibnu 'Uyainah, dia berkata, 'Ada yang mengatakan: "Apabila salah seorang dari kalian hendak buang air kecil, maka belakangilah angin."'"

Abu Uba'id berkata, "Maksudnya, ia harus memperhatikan darimana datangnya angin, lalu dia tidak buang air kecil dengan menghadap/menantang arah datangnya angin tersebut, akan tetapi membelakanginya, agar air kencingnya tidak kembali menerpa dirinya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan *syahid* (hadits pendukung) untuk hadits tersebut dari 'Aisyah, dan akan dikemukakan nanti.

Pada bab ini terdapat hadits:

¹⁶⁸⁸ Lihat *Al Mushanna* karya 'Abdurrazzaq.

¹⁶⁸⁹ Lihat *Gharib Al Hadits* karya Ibnu Ubaid (2/193)

[٤٥٣] - عَنْ الْحَضْرَمِيِّ رَفَعَهُ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِيَوَالِهِ فَتَرُدُّهُ عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جَدًّا.

[453] Dari Al Hadhrami yang diriwayatkannya secara *marfu'*: "Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah menghadapkan air kencingnya ke arah angin, sehingga mengakibatkan air kencingnya itu kembali mengenai dirinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Qani¹⁶⁹⁰, namun sanadnya sangat *dha'if*.

[٤٥٤] - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْهَوَاءِ ٣ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِي إِسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[454] Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak suka buang air kecil (menantang) angin."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹⁶⁹¹, namun pada sanadnya terdapat Yusuf bin As-Safar, seorang periwayat yang *dha'if*¹⁶⁹².

1690 Saya tidak menemukan namanya dalam *Mu'jam Ash-Shahabah* yang sudah tercetak.

1691 Lihat *Al Kamil* (7/163).

1692 Bahkan dia adalah seorang pendusta. Dia dicap berdusta oleh Al Bukhari dan Ad-Daraquthni. Abu Zur'ah dan An-Nasa'i mengatakan, "Dia adalah seorang periwayat yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan/tidak diambil oleh periwayat lainnya)."

Pada bab ini juga terdapat:

[٤٥٥] - حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ الْمُدَلِجِيِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ التَّعَوُّطِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا وَلَا يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

[455] Hadits Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari 'Aisyah, ia berkata, "Suraqah bin Malik Al Mudlaji berpapasan dengan Rasulullah ﷺ, lalu ia bertanya kepada beliau tentang buang air besar. Beliau kemudian memerintahkannya agar menjadikan kiblat berada di sampingnya, tidak menghadap kepadanya dan tidak pula membelakanginya, dan tidak menghadap/menantang angin."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.¹⁶⁹³

[٤٥٦] - وَرَوَى الدُّوْلَابِيُّ فِي الْكُتُبِ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[456] Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam *Al Kuna*¹⁶⁹⁴ dan Al Isma'ili pada hadits Yahya bin [Abi¹⁶⁹⁵] Katsir, dari Khallad, dari ayahnya, namun sanadnya *dha'if*.

¹⁶⁹³ Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/56-57), dan Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Mubasysyir bin Ubaid, seorang yang haditsnya ditinggalkan (*matruk al hadits*).

¹⁶⁹⁴ Lihat *Al Kuna wa Al Asma`* (1/48-49)

١٣٤ [٤٥٧] - حَدِيثُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَا الْخَلَاءَ أَنْ تَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى.

الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ بِنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ.

134. [457]. Hadits Suraqah bin Malik: "Rasulullah ﷺ memberikan pelajaran kepada kami apabila kami mendatangi jamban, yaitu agar kami berjongkok dengan bertumpu pada kaki kiri."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹⁶⁹⁶ dan Al Baihaqi¹⁶⁹⁷ melalui jalur seorang lelaki dari Bani Mudlij, dari ayahnya, dia berkata, "Suraqah bin Malik bertemu dengan kami..." Lalu ayahnya menceritakan hadits tersebut.

Al Hazimi berkata, "Pada bab ini, kami hanya mengetahui hadits tersebut, namun pada sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal." Akan tetapi Ibnu Ar-Rif'ah mengklaim dalam kitab Al Mathlab: "Sesungguhnya dalam bab ini terdapat hadits dari Anas, silakan untuk melihatnya."

١٣٥ [٤٥٨] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ وَأَعِدُّوا النَّبْلَ"

1695 Kalimat yang ada di dalam tanda [] tidak tercantum dalam naskah asli. Kata tersebut diambil dari naskah lainnya.

1696 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6605).

1697 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/96).

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ
وَجْهِ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ.

135. [458]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Hindarilah (buang air di) tempat-tempat yang dapat mendatangkan laknat, dan siapkanlah batu (untuk istinja/istijmar).”

Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Asy-Sya'bi secara *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid¹⁶⁹⁸ melalui jalur yang lain dari Asy-Sya'bi dari seseorang yang mendengar Nabi, namun sanadnya *dha'if*.

[٤٥٩] - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ سُرَّاقَةَ
مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ أَبُوهُ وَقَفَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

[459] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal*¹⁶⁹⁹ dari hadits Suraqah secara *marfu'*. Akan tetapi ayah Ibnu Abi Hatim yaitu Abu Hatim, memastikan bahwa hadits ini *mauquf*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

¹⁶⁹⁸ Saya tidak menemukannya dalam kitab *Ath-Thahur* karya Abu 'Ubaid. Abu 'Ubaid memang menyebutkannya dalam *Gharib Al Hadits* (1/79), namun tanpa sanadnya.

¹⁶⁹⁹ Lihat *Ilal Ibnu Abi Hatim* (26-27).

Catatan

Al Khaththabi¹⁷⁰⁰ berkata, "Adapun lafazh التَّبَلُّ، boleh dibaca dengan *dhammah* pada huruf *nun* (التَّبَلُّ) atau *fathah* pada huruf *nun* (التَّبَلُّ). Namun mayoritas periwayat, meriwayatkannya dengan *fathah* huruf *nun* (التَّبَلُّ). Padahal bacaan dengan *dhammah* huruf *nun* (التَّبَلُّ) lebih baik. Arti lafazh tersebut adalah batu-batu kecil yang akan digunakan untuk beristinja."

١٣٦ [٤٦٠] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ

بِهِ.

قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ.

136. [460]. Hadits: "Bahwa apabila Rasulullah ﷺ masuk ke kamar kecil, beliau meletakkan cincinnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan*¹⁷⁰¹, Ibnu Hibban¹⁷⁰² dan Al Hakim¹⁷⁰³ dari hadits Az-Zuhri dari Anas. An-Nasa'i berkata, "Hadits ini bukan merupakan hadits yang terpelihara."

¹⁷⁰⁰ Lihat *Ishlah Ghalath Al Muhadditsin* (halaman 12-13)

¹⁷⁰¹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 19), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1746), *Sunan An-Nasa'i* (no. 5213), *Sunan Ibnu Majah* (no. 303). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Abu Daud berkata, "Mungkar." Ad-Daraquthni menuturkan adanya silang pendapat tentang hadits ini, dan ia mengisyaratkan bahwa hadits ini *syadz*.

Sementara At-Tirmidzi menshahikan hadits tersebut. An-Nawawi berkata, "Ini tertolak." Demikianlah yang dikatakan An-Nawawi dalam *Al Khulashah*¹⁷⁰⁴.

Al Mundziri¹⁷⁰⁵ berkata, "Pendapat yang tepat menurutku adalah hadits ini *shahih*. Sebab para periwayatnya adalah para periwayat yang *tsiqah* dan *tsabt*."

Pendapat Al Mundziri itu diikuti oleh Abu Al Fath Al Qusyairi yang tertera di akhir kitab *Al Iqtirah*¹⁷⁰⁶. Alasannya, hadits ini bersumber dari riwayat Hammam dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Anas. Dan para periwayatnya adalah para periwayat yang *tsiqah*. Akan tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan riwayat Hammam dari Ibnu Juraij. Selain itu, menurut satu pendapat, sesungguhnya dia (Ibnu Juraij)¹⁷⁰⁷ tidak mendengarnya dari Az-Zuhri. Akan tetapi Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri dengan redaksi yang lain.

Selain Hamam, hadits tersebut juga diriwayatkan secara *marfu'* oleh Yahya bin Dharis Al Bajali dan Yahya bin Al Mutawakkil. Riwayat

1702 Lihat *Al Ihsan* (no. 1413).

1703 Lihat *Al Mustadrak* (no. 1413).

1704 Lihat *Al Khulashah* (1/151).

1705 Lihat *Mukhtashar Sunan At-Tirmidzi* (1/26).

1706 Lihat *Al Iqtirah* (halaman 433).

1707 Kalimat "*Sesungguhnya dia*" tidak tercantum dalam naskah ۶,۷ dan ۸.

Talkhishul Habir

keduanya (Yahya bin Dharis dan Yahya bin Al Mutawakkil) dikeluarkan oleh Al Hakim¹⁷⁰⁸ dan Ad-Daraquthni¹⁷⁰⁹.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Amr bin Ashim, periwayat yang termasuk para periwayat *tsiqah*, dari Hammam secara *mauquf* pada Anas.

Al Baihaqi juga meriwayatkan syahidnya namun ia mengisyaratkan *kedha'ifannya*¹⁷¹⁰, meskipun para periwayatnya *tsiqah*.

Redaksi milik Al Hakim adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمًا، نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ

“Bahwa Rasulullah ﷺ mengenakan cincin yang ukirannya adalah: Muhammad Rasulullah. Apabila beliau memasuki kamar kecil, beliau meletakkannya.”

Hadits tersebut memiliki *syahid* (hadits pendukung) dari:

¹⁷⁰⁸ Lihat *Al Mustadrak* (1/187).

¹⁷⁰⁹ Lihat *Al 'Ilal*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/195), dan Al Baihaqi berkata, "Ini merupakan *syahid* yang *dha'if*." Ibnu Al Qayyim berkata dalam *Tahdzib As-Sunan* (1/27), "Hadits tersebut dianggap *dha'if* karena adanya Ibnu Yahya ini. Imam Ahmad berkomentar tentangnya, 'Dia adalah seorang yang lemah haditsnya.' Ibnu Ma'in berkomentar (tentanginya), 'Dia bukan apa-apa.' Ibnu Yahya juga dianggap *dha'if* oleh semua ulama hadits...."

¹⁷¹⁰ Riwayat tersebut adalah riwayat Yahya bin Al Mutawakkil. Dan yang dimaksud oleh Ibnu Hajar dengan istilah *syahid* di sini adalah riwayat *mutaba'ah* (penyerta).

[٤٦١] - حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْجَوْزِقَانِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ
الضَّعِيفَةِ وَيَنْظُرُ فِي سَنَدِهِ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيَّ
فَإِنَّهُ مَتْرُوكٌ.

[461] Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Juzqani dalam *Al Ahadits Adh-Dha'ifah*¹⁷¹¹, dan pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ibrahim Ar-Razi, seorang periwayat yang *matruk*¹⁷¹².

١٣٧ [٤٦٢] - وَإِنَّمَا نَزَعَ خَاتَمَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا.
وَوَهُمَ التَّوَوِيُّ وَالْمُنْدِرِيُّ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا مِنْ
كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِي أَنْ
نَقَشَ الْخَاتَمَ كَانَ كَذَلِكَ.

137. [462]. Perkataan Ar-Rafi'i: "Beliau melepas cincinnya, karena pada cincinnya itu terukir: Muhammad

¹⁷¹¹ Lihat *Al Abathil wa Al Manakir* karya Al Juzqani (1/258).

¹⁷¹² Pada naskah asli, juga naskah ج, dan naskah ح tertera: "Pada sanadnya masih perlu dikaji ulang, karena periwayat yang ada di dalam sanadnya adalah orang-orang yang *tsiqah* kecuali Muhammad bin Ibrahim..." Lalu dihapuslah kalimat: "Masih perlu dikaji ulang." juga kalimat: "Karena periwayat yang ada di dalam sanadnya adalah orang-orang yang *tsiqah* kecuali..." Lalu ungkapan tersebut disusun ulang di dalam catatan kaki kitab tersebut seperti yang kami cantumkan di atas. Setelah itu, dicantumkan kata: صح (*shahih*). Kalimat yang lengkap tanpa edit tertera pada naskah م, ر, dan د.

Rasulullah.” Hadits mengenai hal ini telah dikemukakan dari riwayat Al Hakim dan Al Baihaqi juga.

An-Nawawi dan Al Mundzir telah melakukan kekeliruan saat keduanya memberikan komentar atas kitab *Al Muhadzdzab*, karena keduanya berkata, “(Kalimat) ini termasuk ucapan penulis, bukan terdapat di dalam hadits. Namun demikian, hal itu memang *shahih* bersumber dari riwayat yang lain, yang menyatakan bahwa ukiran cincin tersebut memang seperti itu.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), perkataan keduanya memang tepat. Sebab pada alur kalimat hadits tersebut memang tidak ada penegasan mengenai alasan tersebut, meskipun hadits tersebut berisi pernyataan tentang adanya ukiran itu.

Faedah

Tulisan "Muhammad Rasulullah" itu tertulis dari bawah ke atas, agar nama Allah tertulis paling atas. Menurut satu pendapat, tulisan itu terbalik, agar dibaca tegak ketika beliau mengenakan cincin. Kedua hal ini tidak tertera di dalam hadits yang *shahih*.

١٣٨ [٤٦٣] - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: "فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ"

أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي

الْمَعْرِفَةِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعْفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ عَيْسَى بْنِ



يَزْدَادُ وَيُقَالُ أَزْدَادُ بْنُ فَسَاءَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشْرُ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا".

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَالَ نَشْرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا وَيَزْدَادُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ.

138 [463] Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maka hendaklah ia menyentil dzakarnya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*¹⁷¹³-nya, Ibnu Majah¹⁷¹⁴, Al Baihaqi¹⁷¹⁵, Ibnu¹⁷¹⁶ Qani¹⁷¹⁷, Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifah*¹⁷¹⁸, Abu Daud dalam *Al Marasil*¹⁷¹⁹ dan Al 'Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁷²⁰, dari riwayat Isa bin Yazdad -dan disebut juga; Azdad bin Fasa'ah Al Yamani- dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka hendaklah ia menyentil dzakarnya tiga kali."*

Dalam sebuah riwayat, dinyatakan: *"Bahwa apabila Nabi ﷺ buang air kecil, beliau menyentil dzakarnya tiga kali."*

1713 Lihat *Al Musnad* (4/347).

1714 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 326).

1715 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/113).

1716 Lihat 3/67.

1717 Lihat *Mu'jam Ash-Shahabah* (2/238-239).

1718 Lihat *Ma'rifath Ash-Shahabah* (2/238-239).

1719 Lihat kitab *Al Marasil* karya Abu Daud (no. 4).

1720 Lihat *Adh-Dhu'afa* (3/381-382).

Talkhishul Habir

Adapun Yazdad, Abu Hatim¹⁷²¹ berkomentar tentangnya, "Haditsnya *mursal*."

Dalam kitab *Al 'Ilal*¹⁷²² dikatakan, "Dia bukan seorang sahabat. Sebagian orang memasukkannya ke dalam *Al Musnad*."

Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat*¹⁷²³, "Yazdad, menurut satu pendapat adalah seorang sahabat."

Al Bukhari¹⁷²⁴ juga menyebutkannya dan berkata, "Tidak *shahih*."

Ibnu Adiy¹⁷²⁵ berkata, "(Yazdad) termasuk *tabi'in*."

Ibnu Ma'in¹⁷²⁶ berkata, "Isa dan ayahnya (Yazdad) tidak dikenal."

Al 'Uqaili¹⁷²⁷ berkata, "(Hadits)nya tidak diriwayatkan *mutaba'ah*-nya, dan (hadits)nya hanya diketahui kecuali melalui jalurnya."

1721 Lihat *Maraasil* karya Ibnu Abi Hatim (halaman 238).

1722 Lihat kitab *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/41-42). Dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/291) dinyatakan, "Haditsnya (Yazdad) tidak *shahih*, dan ayahnya bukanlah seorang sahabat. Sebagian orang ada yang memasukkannya ke dalam *Al Musnad* secara *majazi*, padahal dia dan ayahnya adalah dua orang yang tidak dikenal."

1723 Lihat *Ats-Tsiqat* (3/449), dan Ibnu Hibban menambahkan, "Hanya saja, saya tidak menjadikan hadits dari Zam'ah bin Shalih sebagai hujjah...." Maksud Ibnu Hibban adalah hadits yang sekarang sedang kita bahas ini.

1724 Lihat *At-Tarikh Al Kabir* (6/392), dan redaksinya adalah: "(Riwayat) Isa bin Yazdad dari ayahnya adalah *mursal*. Hadits Isa bin Yazdad diriwayatkan oleh Zam'ah, (namun) hadits (ini) tidak *shahih*."

1725 Lihat *Al Kamil* (5/254).

1726 Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/291)

1727 Lihat *Adh-Dhu'afa`* (3/381).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*¹⁷²⁸, "Para ulama hadits telah sepakat bahwa ia adalah seorang yang *dha'if*."

Adapun hadits pokok mengenai menyentil kemaluan terdapat pada:

[٤٦٤] - حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَذَّبَانِ.

[464] Hadits Ibnu 'Abbas yang telah disepakati *keshahihannya*¹⁷²⁹, yakni tentang kisah dua penghuni kubur yang sedang disiksa.

١٣٩ [٤٦٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزَى عَنْهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْعِلَلِ.

139. [465]. Hadits Aisyah: "Apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang air besar, maka hendaklah dia pergi dengan membawa tiga batu yang akan digunakannya untuk bersuci. Sesungguhnya hal itu cukup untuk yang demikian itu."

¹⁷²⁸ Lihat *Al Majmu'* (2/106).

¹⁷²⁹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 216) dan *Shahih Muslim* (no. 292).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷³⁰, Abu Daud¹⁷³¹, An-Nasa'i¹⁷³², Ibnu Majah¹⁷³³ dan Ad-Daraquthni¹⁷³⁴. Hadits tersebut juga dishahihkan dalam kitab *Al 'Ilal*.

١٤٠ - قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الْإِقْتِصَارِ عَلَى الْحَجْرِ فِيمَا إِذَا انْتَشَرَ
الْخَارِجُ فَوْقَ الْعَادَةِ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنْ قَالَ لَمْ تَزَلْ فِي زَمَنِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِقَّةَ الْبُطُونِ وَكَانَ أَكْثَرُ أَقْوَاتِهِمُ التَّمْرُ وَهُوَ
مِمَّا يُرَقِّقُ الْبُطُونَ انْتَهَى.

وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا مَا فِي الصَّحِيحِ.

140. Perkataan Ar-Rafi'i tentang cukup bersuci hanya dengan batu terkait dengan situasi dimana kotoran yang keluar berceceran melebihi dari kebiasaan: "Asy-Syafi'i beralasan dengan mengatakan bahwa pada masa Rasulullah ﷺ peristiwa mencret senantiasa terjadi. Itu karena sebagian besar makanan pokok mereka adalah kurma, sedangkan kurma termasuk makanan yang dapat membuat mencret."

1730 Lihat *Al Musnad* (6/133).

1731 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 40).

1732 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 44).

1733 Saya tidak menemukannya dalam *Sunan Ibnu Majah*. Ibnu Al Mulaqqan meriwayatkan hadits *mutaba'ah* dalam masalah ini yang tertera dalam kitab *Al Badr Al Munir* (2/336). Al Mizi tidak menisbatkan hadits tersebut kepadanya dalam kitab *Tuhfah Al Asyraf* (12/199/no. 16757).

1734 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/54-55).



Alasan ini tidak bertentangan dengan apa yang tertera dalam *Ash-Shahih*¹⁷³⁵.

[٤٦٦] - عَنْ سَعْدٍ: لَقَدْ كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْخُبْلَةِ حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ.

[466] Yang diriwayatkan dari Sa'd: "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ, dan saat itu kami tidak memiliki makanan kecuali daun anggur. Hingga salah seorang dari kami buang air besar seperti layaknya domba buang kotoran." Sebab, peristiwa ini terjadi pada masa-masa awal perjuangan Islam.

[٤٦٧] - فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَبِعْنَا يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنَ التَّمْرِ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ طَعَامَنَا الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ.

[467] Diriwayatkan dari Aisyah secara *shahih*¹⁷³⁶: "Pada masa penaklukan Khaibar, kami kenyang dengan kurma."

Dari Aisyah juga diriwayatkan: "Makanan kami adalah dua benda hitam, yaitu kurma dan air."

¹⁷³⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 6453).

¹⁷³⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 4242).

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالرُّوْتَةِ

وَالرَّمَّةِ

تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ.

* Hadits: *"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang kotoran kering dan tulang dijadikan alat istinja."*

Hadits ini sudah disebutkan di awal bab.

١٤١ [٤٦٨] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَقَالَ: "إِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ"

الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَاقَهُ فِي بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ أَتَمَّ
مِمَّا سَاقَهُ فِي الطَّهَارَةِ وَهُوَ عِنْدَهُ مُخْتَصَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنَ الْوَجْهِ
الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُطَوَّلًا

141. [468]. Hadits bahwa Rasulullah ﷺ melarang tulang dijadikan alat istinja, dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya ia (tulang) adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan Jin."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁷³⁷ dari hadits Abu Hurairah, namun Al Bukhari mencantulkannya pada bab penuturan tentang jin¹⁷³⁸ dengan redaksi yang lebih sempurna dari yang

¹⁷³⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 155).

¹⁷³⁸ Lihat *Shahih Al Bukhari*, pembahasan keutamaan kaum Anshar, Bab: Penuturan Tentang Jin (no. 3860).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

disebutkannya dalam bab thaharah, karena yang tercantum dalam bab thaharah itu hanya ringkas saja.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷³⁹ dari jalur periwayatan yang dikemukakan oleh Al Bukhari dengan redaksi yang panjang.

[٤٦٩] - وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ.

[469] Hadits tersebut juga tercantum dalam *Shahih Muslim*¹⁷⁴⁰ dari hadits Ibnu Mas'ud.

Hadits yang tercantum dalam *Shahih Muslim* tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁴¹, Ad-Daraquthni¹⁷⁴², An-Nasa'i¹⁷⁴³ dan Al Hakim¹⁷⁴⁴ dari beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud memang masyhur sebagai sumber riwayat untuk berbagai jalur periwayatan hadits tersebut.

Pada bab ini terdapat hadits dari:

1739 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/107-108).

1740 Lihat *Shahih Muslim* (no. 450).

1741 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 39).

1742 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/177).

1743 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 39).

1744 Lihat *Al Mustadrak* (2/503).

Talkhishul Habir

[٤٧٠] - عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ
سَلْمَانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَيِّئَاتِي

[470] Az-Zubair bin Al Awwam yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani¹⁷⁴⁵ dengan sanad *dha'if*¹⁷⁴⁶.

* Juga dari Salman yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁴⁷,
sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

[٤٧١] - وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرِ.

[471] Dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁴⁸ dengan
redaksi: "*Rasulullah ﷺ melarang mengusap (beristinja) dengan tulang
atau kotoran kering.*"

[٤٧٢] - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَسَهْلُ بْنُ
حَنِيفٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.

[472] Juga diriwayatkan dari Ruwafi' bin Tsabit yang
diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁴⁹ dan An-Nasa'i¹⁷⁵⁰, dan dari Sahl bin
Hunaf yang diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷⁵¹, namun sanadnya *dha'if*¹⁷⁵².

¹⁷⁴⁵ Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 251).

¹⁷⁴⁶ Pada sanadnya terdapat Numair bin Yazid Adh-Dhabbi. Ia tidak dianggap
tsiqah oleh Ibnu Hibban, bahkan dianggap *dha'if* oleh Al Azdi.

¹⁷⁴⁷ Lihat *Shahih Muslim* (no. 262).

¹⁷⁴⁸ Lihat *Shahih Muslim* (no. 263).

¹⁷⁴⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 36).



[٤٧٣] - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَزَادَ فِيهِ أَوْ جِلْدٍ قَالَ وَلَا يَصِحُّ ذِكْرُ الْجِلْدِ فِيهِ.

[473] Dari seorang lelaki dari kalangan sahabat yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁷⁵³, dan terdapat tambahan di dalamnya: "أو جلد" "Atau kulit." Ad-Daruquthni berkata, "Tidak sah penyebutan kulit di dalam hadits ini."

[٤٧٤] - وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهَّرَانِ".

[474] Ibnu Khuzaimah¹⁷⁵⁴ dan Ad-Daraquthni¹⁷⁵⁵ meriwayatkan dari jalur Al Hasan bin Furat, dari ayahnya, dari Abu Hazim Al Asyja'i, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang

1750 Lihat *Sunan An-Nasa'i* (no. 5068).

1751 Lihat *Al Musnad* (no. 5067).

1752 Karena pada sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abi Al Makhariq, seorang yang *dha'if*. Juga terdapat Al Walid bin Malik dan Muhammad bin Qais. Kedua orang ini merupakan orang yang tidak diketahui keadaannya.

1753 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/56).

1754 Penisbatan hadits tersebut kepada Ibnu Khuzaimah adalah kekeliruan Ibnu Hajar. Sebab Ibnu Hajar menyebutkan hadits tersebut dalam *Ithaf Al Maharah* (15/35-36) dan *Bulugh Al Maram* (no. 101), tapi Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Ad-Daraquthni saja.

1755 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/56), dan Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya *shahih*."

tulang dan kotoran kering dijadikan alat istinja, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua benda tersebut tidak dapat menyucikan."

١٤٢ - قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ
يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْقِيَاسِ.

142. Perkataan Ar-Rafi'i: "Dan benda lainnya (yang tidak boleh digunakan untuk beristinja, yaitu berupa makanan."

Ada kemungkinan makanan disamakan dengan kotoran kering dan tulang dalam hal tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci/istija, berdasarkan qiyas.

١٤٣ [٤٧٥] - حَدِيثُ "إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلْيَتَمَسَّحْ

ثَلَاثَ مَسْحَاتٍ"

أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ بَلْفَظٍ: "إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَسْحَاتٍ" وَنَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ عَظْمٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ.

143. [475] Hadits: "Apabila salah seorang dari kalian duduk untuk hajatnya (buang air besar), maka hendaklah ia mengusap (tempat keluarnya kotoran) tiga usapan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷⁵⁶ dari Jabir dengan redaksi: "(Rasulullah bersabda), 'Apabila salah seorang dari kalian buang

¹⁷⁵⁶ Lihat *Al Musnad* (no. 14608).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

air besar, maka hendaklah ia mengusap (tempat keluarnya kotoran) dengan tiga usapan.' Beliau melarang kotoran kering atau tulang dijadikan alat untuk beristinja."¹⁷⁵⁷

Namun pada sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah.

[٤٧٦] - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي شُيُوخِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ مَنَدَةَ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْكِنَانِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَخِي شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَلَادُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا تَعَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"

وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ الْبَعْوِيِّ عَنْ هُدْبَةَ وَأَعْلَى ابْنِ حَزْمِ الطَّرِيقِ الْأُولَى بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى مَخْهُولٌ وَأَخْطَأَ بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[476] Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Suyukh Az-Zuhri* dan Ibnu Mandah dalam *Al Ma'rifah* serta oleh Ath-Thabarani dari hadits Abu Ghassan Muhammad bin Yahya Al Kinani dari ayahnya, dari putera saudara Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab: Khallad bin As-Sa'ib mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian buang air besar, maka hendaklah dia mengusap (tempat keluarnya kotoran) tiga usapan."

¹⁷⁵⁷ Lihat ٦/68.

Talkhishul Habir

Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain¹⁷⁵⁸ dari Khallad bin As-Sa'ib dari ayahnya yang tertera dalam "Hadits Al Baghawi" dari Hudbah¹⁷⁵⁹. Ibnu Hazm¹⁷⁶⁰ menganggap cacat jalur periwayatan yang pertama dengan mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya adalah seorang yang tidak diketahui identitasnya. Namun Ibnu Hazm keliru. Sebab Muhammad bin Yahya adalah seorang yang terkenal. Namanya disebutkan oleh Al Bukhari¹⁷⁶¹. An-Nasa'i¹⁷⁶² berkata (tentangnya), "Tidak ada masalah pada dirinya."

١٤٤ [٤٧٧] - حَدِيثُ سَلْمَانَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَجْتَرِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ
عَلِمْتُمْ نَبِيَّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ؟ فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةَ بِعَاطِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ
أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ.

144. [477]. Hadits Salman:
"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk tidak merasa cukup (dalam beristinja) dengan batu yang kurang dari tiga buah."

1758 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6623).

1759 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam *Al Ahad wa Al Matsani* (no. 2589).

1760 Lihat *Al Muhalla* (1/98).

1761 Lihat *Shahih Al Bukhaari* (no. 2730).

1762 Lihat *Tahdzib Al Kamal* (16/638).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁶³ dari hadits Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Ditanyakan kepada Salman, 'Sungguh, Nabi kalian telah mengajarkan semuanya, sampai buang air besar sekalipun.' Salman menjawab, 'Benar, memang demikian. Beliau melarang kami buang air besar atau buang air kecil sambil menghadap kiblat, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang kurang dari tiga buah, atau beristinja dengan kotoran kering atau tulang'."

Catatan

Para ulama Madzhab Hanafi mempertentangkan hadits tersebut (hadits yang melarang merasa cukup beristinja dengan kurang dari tiga batu) dengan hadits Ibnu Mas'ud di muka yang menyatakan bahwa beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran kering.

Ath-Thahawi¹⁷⁶⁴ berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah batu tersebut bukanlah syarath (sah istinja), sebab saat itu beliau duduk (buang air besar) di tempat yang tidak ada batunya. Hal ini berdasarkan sabda beliau: *تَوَلَّيْتُ* 'Tolong ambilkan untukku.' Ketika beliau membuang kotoran kering, maka hal itu menunjukkan [bahwa]¹⁷⁶⁵ istinja dengan dua buah batu sudah cukup. Sebab jika belum cukup, beliau akan bersabda,

اَبْغَيْتِ ثَالِثًا

'Tolong carikan untukku yang ketiga!'"

¹⁷⁶³ Lihat *Shahih Muslim* (no. 262).

¹⁷⁶⁴ Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/22).

¹⁷⁶⁵ Kata yang ada di antara tanda [] tidak tercantum pada naskah asli. Kata tersebut dicantumkan dalam naskah lainnya.

Talkhishul Habir

Imam Ahmad¹⁷⁶⁶ meriwayatkan dalam hadits tersebut tambahan ini dengan sanadnya yang *shahih*. Ia berkata di bagian akhirnya,

فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِكَسٌ أَتَيْتَنِي بِحَجَرٍ

"Beliau membuang kotoran kering itu dan bersabda, 'Sesungguhnya (kotoran kering) itu adalah najis. Ambilkanlah batu untukku'."

Padahal hadits yang telah disebutkan tersebut (hadits Ibnu Mas'ud) tidak mengandung argumentasi apapun, sebab itu hanya merupakan sebuah kemungkinan. Sementara hadits Salman ini merupakan nash tentang tidak cukupnya beristinja menggunakan batu kurang dari tiga buah. Selain itu, hadits Salman ini adalah sabda Rasul, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud adalah perbuatan beliau. Dan apabila ucapan beliau bertentangan dengan perbuatannya, maka yang lebih didahulukan adalah ucapan beliau.

حَدِيثُ: "مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مِنْ فَعَلٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا

حَرَجٌ"

* Hadits: *"Barangsiapa melakukan istijmar (menyucikan kotoran dengan batu), maka hendaklah ia melakukannya dengan ganjil. Barangsiapa yang melakukan (istijmar secara ganjil), maka dia telah melakukan yang*

¹⁷⁶⁶ Lihat *Al Musnad* (no. 4299) dari jalur Abu Ishaq dari Alqamah bin Qais dari Ibnu Mas'ud. Mengenai pendengar Abu Ishaq dari Alqamah masih diperselisihkan. Al Karabis memastikannya, sedangkan Abu Hatf dan Abu Zur'ah menepisnya. Lihat *Fath Al Bari* (1/257), karena di sini ada penjelasan tambahan.

terbaik. Dan barangsiapa yang tidak, maka tidak ada dosa baginya.”

Hadits tersebut telah disebutkan pada awal-awal bab.¹⁷⁶⁷

١٤٥ [٤٧٨] - حَدِيثُ: "فَلَيْسَتْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ"

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ نَحْوَهُ.

145. [478]. Hadits: *"Maka hendaklah dia beristinja dengan tiga batu. Saat melakukannya tidak boleh menggunakan kotoran kering dan tidak boleh pula menggunakan tulang."*

Hadits seperti itu diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁶⁸ dari hadits Salman.

[٤٧٩] - وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَمْ يَقُولُ: "وَلَا عَظْمٌ".

[479] Juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁶⁹ dari hadits Khuzaimah bin Tsabit, namun beliau tidak bersabda: *"Dan tidak boleh pula menggunakan tulang."*

¹⁷⁶⁷ Lihat hadits no. 207.

¹⁷⁶⁸ Lihat *Shahih Muslim* (no. 262).

¹⁷⁶⁹ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 41).

١٤٦ [٤٨٠] - حَدِيثُ: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ

وَتَرًا"

أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بَلْفَظٍ: "مَنْ

اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ"

146. [480] Hadits: "Apabila salah seorang dari kalian beristijmar (menyucikan kotoran dengan batu), maka hendaklah dia melakukannya dengan ganjil."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷⁷⁰, Al Baihaqi¹⁷⁷¹ dari hadits Jabir, Muslim¹⁷⁷² dan Ibnu Khuzaimah¹⁷⁷³ dengan redaksi: "Barangsiapa yang beristijmar, maka hendaklah dia melakukannya dengan ganjil."

[٤٨١] - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ

[481] Dari Abu Sa'id diriwayatkan hadits seperti itu juga.¹⁷⁷⁴

[٤٨٢] - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

جَمِيعًا

¹⁷⁷⁰ Lihat *Al Musnad* (no. 14128).

¹⁷⁷¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/103).

¹⁷⁷² Lihat *Shahih Muslim* (no. 239).

¹⁷⁷³ Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 76).

¹⁷⁷⁴ Lihat *Shahih Muslim* (no. 237).

[482] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹⁷⁷⁵ dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id sekaligus.

[٤٨٣] - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ قَيْسٍ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ
وَلَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ.

[483] Hadits seperti itu juga diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan*¹⁷⁷⁶ dari Salamah bin Qais dalam sebuah hadits. Hadits tersebut memiliki beberapa jalur periwayatan selain (yang telah disebutkan) tadi.

١٤٧ [٤٨٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"فَلَيْسَتْ بِنَثَلَةٍ أَحْجَارٍ يُقْبَلُ بِوَاحِدٍ وَيُدْبَرُ بِوَاحِدٍ وَيَخْلَقُ بِالثَّلَاثِ" وَهُوَ
حَدِيثٌ ثَابِتٌ.

147. [484]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maka hendaklah ia beristinja dengan tiga batu: mengusap ke depan dengan satu batu (batu pertama), mengusap ke belakang dengan satu batu (batu kedua), dan mengusap lubang dubur dengan batu yang ketiga."* Hadits ini merupakan hadits yang valid.

Demikian yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

¹⁷⁷⁵ Lihat *Al Ihsan* (no. 1438).

¹⁷⁷⁶ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. ...), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 27), *Sunan An-Nasa'i* (no. 43 dan 89) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 406)

Talkhishul Habir

Namun An-Nawawi mengkritiknya dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*¹⁷⁷⁷. An-Nawawi berkata, "Ini merupakan sebuah kesalahan. Ar-Rafi'i mengikuti (pendapat) Al Ghazali dalam *Al Wasith*¹⁷⁷⁸, Al Ghazali mengikuti (pendapat) Al Imam dalam *An-Nihayah*, dan Al Imam berkata, "Sesungguhnya Ash-Shaidalani menuturkan itu." Dan Al Hazimi dan Al Mundziri mengosongkan kertas (tidak menyebutkan hadits tersebut) ketika mengemukakan takhrij hadits-hadits yang tertera dalam kitab *Al Muhadzdzab*. Ibnu Ash-Shalah berkata ketika mengomentari kitab *Al Wasith*, "Hadits ini tidak dikenal dan tidak tercantum dalam kitab-kitab hadits."

An-Nawawi berkata dalam *Al Khulashah*¹⁷⁷⁹, "Hadits ini tidak dikenal." An-Nawawi berkata dalam *Syarh Al Muhadzdzab*¹⁷⁸⁰, "Hadits ini adalah hadits mungkar yang tidak ada sumber/dasarnya."

١٤٨ [٤٨٥] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"حَجْرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُسْرَى وَحَجْرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَحَجْرًا لِلْوَسْطِ"

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ الدَّارِقُطْنِيُّ وَحَسَنُهُ وَالْبَيْهَقِيُّ

وَالْعَقِيلِيُّ فِي الضُّعْفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْتِطَابَةِ فَقَالَ:

"أَوْ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَةِ، وَحَجْرًا لِلْمَسْرَبَةِ" قَالَ

¹⁷⁷⁷ Lihat *Al Majmu'* (2/123).

¹⁷⁷⁸ Lihat kitab *Al Wasith* karya Al Ghazali (1/309).

¹⁷⁷⁹ Lihat *Khulashah Al Ahkam* (no. 395), An-Nawawi berkata, "Hadits ini mungkar, tidak dikenal."

¹⁷⁸⁰ Lihat *Al Majmu'* (2/123).

الحازمي لا يُروى إلا من هذا الوجه. وقال العُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ يَعْنِي أُبَيًّا وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا. وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي غَيْرِ حُكْمٍ.

148. [485]. *Hadits*: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Satu batu untuk lembaran (pantat) sebelah kiri, satu batu untuk lembaran (pantat) sebelah kanan, dan satu batu untuk bagian tengah."

Penulis¹⁷⁸¹ berkata, "Hadits ini adalah hadits yang *shahih*."

Hadits tersebut diriwayatkan dan dinilai *hasan* oleh Ad-Daraquthni¹⁷⁸². Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷⁸³, dan Al 'Uqaili¹⁷⁸⁴ dalam *Adh-Dhu'afa* dari riwayat Ubay bin Abbas bin Sahl bin Sa'd, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang bersuci¹⁷⁸⁵ dari buang hajat. Lalu beliau menjawab, 'Apakah kalian tidak bisa mendapatkan tiga buah batu? Dua buah untuk lembaran (pantat kanan dan kiri), dan satu buah untuk lubang dubur'."

Al Hazimi berkata, "Hadits tersebut hanya diriwayatkan dari jalur ini."

Al 'Uqaili¹⁷⁸⁶ berkata, "Tak satu pun dari hadits-haditsnya ada yang diriwayatkan *mutaba'ah*-nya." Maksud Al 'Uqaili adalah Ubay.

1781 Maksudnya, Ar-Rafi'i dalam *Asy-Syarh Al Kabir* (1/148).

1782 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/56).

1783 Lihat *Sunan Al Baihaqi* (1/114).

1784 Lihat *Adh-Dhu'afa* (1/16).

1785 Lihat 6/69.

1786 Lihat *Adh-Dhu'afa* (1/16).

Talkhishul Habir

Ubay bin Abbas juga dianggap *dha'if* oleh Ibnu Ma'in, Ahmad dan yang lainnya. Namun Al Bukhari meriwayatkan satu buah hadits dari Ubay, akan tetapi tidak berkaitan dengan hukum¹⁷⁸⁷.

Catatan

Makna lafazh *Al Masrabah* di sini adalah tempat keluarnya kotoran. Lafazh tersebut terambil dari ungkapan: *Saruba Al Ma'u* (air merembes keluar). Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir¹⁷⁸⁸. Ibnu Al Atsir berkata, "Lafazh tersebut dibaca dengan *dhammah* huruf ra (Al Musrabah) atau *fathah* huruf ra (Al Masrabah). Ar-Ruyani berkata di dalam *Musnad*¹⁷⁸⁹-nya setelah menyebutkan takhrij hadits tersebut, "Al Masrabah adalah jalan keluar."

١٤٩ [٤٨٦] - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَدَى.

¹⁷⁸⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 2855), hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari ayahnya Ubay yaitu Abbas bin Sahl, dari kakeknya yaitu Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Nabi mempunyai kuda yang ada di kebun kami, yang disebut *Al-Lahif*."

¹⁷⁸⁸ Lihat *An-Nihayah* (2/357).

¹⁷⁸⁹ Lihat *Musnad Ar-Ruyani* (no. 1108).



أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ
مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ.

149. [486] Hadits Aisyah: “Tangan Rasulullah ﷺ yang kanan digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kiri untuk membersihkan buang air dan menghilangkan gangguan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷⁹⁰, Abu Daud¹⁷⁹¹ dan Ath-Thabarani dari hadits Ibrahim, dari Aisyah, namun hadits ini *munqathi*'.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁹², dari jalur periwayatan yang lain dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah.

Hadits tersebut memiliki hadits *syahid* (hadits penguat) bersumber:

[٤٨٧] - حَدِيثِ حَفْصَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ.

[487] Hadits Hafshah yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁹³, Ahmad¹⁷⁹⁴, Ibnu Hibban¹⁷⁹⁵ dan Al Hakim¹⁷⁹⁶.

1790 Lihat *Al Musnad* (6/265).

1791 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 33).

1792 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 34).

1793 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 32).

1794 Lihat *Al Musnad* (4/287).

1795 Lihat *Al Ihsan* (no. 5227).

1796 Lihat *Al Mustadrak* (4/109).

١٥٠ [٤٨٨] - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسُّ

ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَه: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَفْظُهُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا
يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ" الْحَدِيثُ.

150. [488]. Hadits Abu Qatadah: "Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah ia menyentuh dzakarnya dengan tangan kanannya."

Hadits ini telah disepakati keshahihannya.¹⁷⁹⁷

Ibnu Mandah, "Telah disepakati keshahihannya."

Redaksi hadits tersebut dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* adalah: "Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah [ia menyentuh]¹⁷⁹⁸ dzakarnya dengan tangan kanannya. Apabila dia datang ke kamar kecil, maka janganlah dia mengusap (membersihkan kotoran)nya dengan tangan kanannya." Al hadits.

¹⁷⁹⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 153) dan *Shahih Muslim* (no. 267).

¹⁷⁹⁸ Pada naskah asli, tertera يَمَسُّ -dengan tambahan *nun taukid*. Kata yang tercantum di atas diambil dari naskah lainnya dan kitab hadits yang menjadi sumber rujukan pemaparan takhrij ini.



١٥١ - حَدِيثُ "إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُنْتَى عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ
وَكَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحِجَارِ فَقَالَ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ
أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ} [التوبة: ١٠٨]"

الْبَزَارُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ} [التوبة: ١٠٨] فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا نَتَّبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.

151. [489]. Hadits: "Sesungguhnya Allah ﷻ memuji penduduk Quba, karena mereka selalu menggabungkan antara air dan batu (beristinja dengan air dan batu). Allah Ta'ala berfirman, 'Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.' (Qs. At-Taubah [9]: 128)"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Musnad*¹⁷⁹⁹-nya: Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami: Aku menemukan dalam kitab ayahku: dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Berkenaan dengan penduduk Quba, turunlah ayat: 'Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.' (Qs. At-Taubah [9]: 128) Rasulullah ﷺ kemudian bertanya kepada mereka (tentang kondisi

¹⁷⁹⁹ Lihat *Kasyf Al Astar* (no. 227).

Talkhishul Habir

mereka yang menyebabkan turunnya ayat), lalu mereka menjawab, 'Kami senantiasa menyertakan batu kepada air (selalu beristinja dengan air dan batu)'."

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri kecuali Muhammad bin Abdil Aziz. Dan kami juga tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abdil Aziz kecuali puteranya."

Muhammad bin Abdil Aziz dianggap *dha'if* oleh Abu Hatim¹⁸⁰⁰. Abu Hatim berkata, "Dia dan kedua saudaranya, yaitu Imran dan Abdullah, tidak memiliki hadits yang lurus (*shahih*)." Abdullah bin Syabib juga seorang yang *dha'if*.

Kandungan inti hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁸⁰¹ dari hadits Mujahid dari Ibnu Abbas, namun di dalamnya hanya disebutkan istinja dengan air saja.

Oleh karena itulah An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*¹⁸⁰², "Yang diketahui tertera pada berbagai jalur periwayatan hadits hanyalah: mereka biasa beristinja dengan air, dan tidak disebutkan bahwa mereka menyatukan antara istinja dengan air dan istinja dengan batu (*istijmar*)." Pendapat An-Nawawi itu diikuti oleh Ibnu Ar-Rif'ah, dimana dia berkata, "Hadits ini (yang menyatukan air dan batu) tidak tertera dalam berbagai kitab hadits." Pernyataan yang senada dengannya juga dikemukakan oleh Al Muhib Ath-Thabari. Sebenarnya mereka juga menerima riwayat Al Bazzar tersebut, meskipun riwayat tersebut lemah.

¹⁸⁰⁰ Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/7).

¹⁸⁰¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/187).

¹⁸⁰² Lihat *Al Majmu'* (2/116).



Pada bab ini terdapat hadits:

[٤٩٠] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ
بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَكَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ إِتْبَاعِ الْأَحْجَارِ الْمَاءَ بَلْ لَفْظُهُ وَكَانُوا
يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ.

[490] Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁸⁰³, At-Tirmidzi¹⁸⁰⁴ dan Ibnu Majah¹⁸⁰⁵ dengan sanad yang *dha'if*.¹⁸⁰⁶ Namun di dalam hadits ini tidak disebutkan penggunaan batu disamping air. Redaksinya adalah: "Mereka senantiasa beristinja dengan air."

[٤٩١] - وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتَّيْمِيُّ وَالحَاكِمُ عَنْ
عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ نَحْوَهُ

[491] Hadits seperti itu juga diriwayatkan oleh Ahmad¹⁸⁰⁷, Ibnu Khuzaimah¹⁸⁰⁸, Ath-Thabarani¹⁸⁰⁹ dan Al Hakim¹⁸¹⁰ dari Uwaim bin Sa'idah.

1803 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 44).

1804 Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3100).

1805 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 357).

1806 Karena pada sanadnya terdapat Yunus bin Al Harits, seorang yang *dha'if*. Juga terdapat Ibrahim bin Abi Maimun, seorang tidak dikenal identitasnya. Namun demikian, hadits tersebut berstatus *hasan* karena adanya beberapa *syahid* (hadits penguat).

1807 Lihat *Al Musnad* (no. 15475).

1808 Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 83).

1809 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (17/no. 348).

[٤٩٢] - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ فَقَالَ: "مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَتْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهِ؟" قَالَ: مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْعَائِطِ إِلَّا غَسَلَ دُبْرَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "هُوَ هَذَا"

[492] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁸¹¹ dari jalur Mujahid dari Ibnu Abbas. "Ketika ayat tersebut turun, maka Nabi ﷺ mengutus Uwaim bin Sa'idah (untuk menyampaikan pertanyaan kepada penduduk Quba). Uwaim kemudian bertanya, 'Bersuci seperti apakah yang karenanyalah Allah memuji kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak ada seorang pun dari kami, baik laki-laki maupun perempuan, yang keluar dari tempat buang air besar, melainkan ia membasuh duburnya.' Beliau bersabda, 'Ini dia alasannya!'"

[٤٩٣] - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[493] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁸¹² dan Al Hakim¹⁸¹³ dari hadits Abu Sufyan Thalhah bin Nafi', dia berkata, "Abu Ayyub, Jabir bin Abdillah dan Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, namun sanadnya *dha'if*."

1810 Lihat *Al Mustadrak* (1/155).

1811 Lihat *Al Mustadrak* (1/187).

1812 Lihat *Sunan Ibnu Majah* (no. 355).

1813 Lihat *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/155).

[٤٩٤] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَافِعٍ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَحَكَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ.

[494] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad¹⁸¹⁴, Ibnu Abi Syaibah¹⁸¹⁵ dan Ibnu Qani'¹⁸¹⁶ dari hadits Abdullah bin Salam.

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah*¹⁸¹⁷ adanya perbedaan riwayat pada Syahr bin Hausyab.

[٤٩٥] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمَّمِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ وَلَفْظُهُ وَيُقَالُ إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَنْجَوْا بِالْمَاءِ فَتَزَلَّتْ { فِيهِ رِجَالٌ } [التوبة: ١٠٨] الْآيَةَ.

[495] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹⁸¹⁸ dari hadits Abu Umamah. Asy-Syafi'i menuturkannya juga dalam *Al Umm*¹⁸¹⁹ tanpa menyebutkan sanadnya, dengan redaksi: "Diriwayatkan, bahwa sekelompok kaum Anshar beristinja dengan air. Lalu turunlah ayat: 'Di dalamnya ada orang-orang...' (Qs. At-Taubah [9]: 128)"

1814 Lihat *Al Musnad* (6/6).

1815 Lihat *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/153).

1816 Lihat *Mu'jam Ash-Shahabah* karya Ibnu Qani' (no. 965).

1817 Lihat *Ma'rifah Ash-Shahabah* (3/22).

1818 Lihat *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7555).

1819 Lihat *Al Umm* (1/22).

Catatan

Penulis tidak mengetengahkan pembahasan tentang masuk ke dalam kamar kecil dan keluar dari sana. Padahal masalah ini dibahas secara lengkap dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*^{1820, 1821} Bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya, silakan merujuk kitab tersebut.

Hadits termasyhur dalam masalah masuk kamar kecil ini adalah:

[٤٩٦] - حَدِيثُ أَنَسٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[496] Hadits Anas yang *kesahihannya* sudah disepakati dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.¹⁸²²

[٤٩٧] - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ

[497] Hadits Zaid bin Arqam yang tertera di dalam kitab *As-Sunan* yang empat¹⁸²³.

Sedangkan hadits termasyhur dalam masalah keluar dari kamar kecil adalah:

1820 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/95-97).

1821 Lihat ٥/70.

1822 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 142) dan *Shahih Muslim* (no. 375).

1823 Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 6), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 5), *Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 9903, 9904, 9905 dan 9906) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 266).

[٤٩٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ

[498] Hadits Aisyah yang tertera dalam *As-Sunan*¹⁸²⁴.

[٤٩٩] - وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ.

[499] Hadits Abu Dzarr yang tertera dalam *Sunan An-Nasa`i*¹⁸²⁵. *Wallahu Al Muwaffiq.*

¹⁸²⁴ Lihat *Sunan Abu Daud* (no. 30), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 7), *Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i (no. No. 9907) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 300).

¹⁸²⁵ Dalam *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*. Lihat juga *Tuhfah Al Asyraf* (9/194-195/no. 12003).

بَابُ الْأَحْدَاثِ

Bab: Hadats

(Hal-hal yang Menyebabkan Batalnya Wudhu)

١٥٢ [٥٠٠] - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ الدَّارِقُطْنِيُّ بِلَفْظِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ فَصَلَّى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَفِي إِسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

152. [500]. Diriwayatkan dari Anas, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melaksanakan shalat setelah berbekam tanpa memperbaharui wudhunya terlebih dahulu, dan ketika itu beliau hanya membasuh bagian tubuh yang dibekamnya saja.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan lafadh yang serupa¹⁸²⁶, hanya ada sedikit penambahan: "Rasulullah ﷺ pernah langsung melaksanakan shalat..."

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁸²⁷, namun pada isnadnya terdapat nama Shalih bin Muqatil, dan ia adalah perawi yang lemah.

Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa Ad-Daraquthi menilai hadits ini sebagai hadits *shahih*¹⁸²⁸, namun kenyataannya tidak demikian.

¹⁸²⁶ Sunan Ad-Daraquthni (1/157).

¹⁸²⁷ Lihat As-Sunan Al Kubra (1/141).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Pasalnya, setelah Ad-Daraquthni menyebutkan hadits ini dalam *As-Sunan Al Kubra*, ia mengatakan: Shalih bin Muqatil adalah perawi yang tidak kuat.

Dan hadits ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam sebuah bab buku yang khusus membahas tentang hadits-hadits *dha'if*.¹⁸²⁹

Pasal:

[٥٠١] - وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:
"لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا فِي الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وَضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا"
فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[501]. Adapun riwayat yang disandarkan oleh Ad-Daraquthni kepada Abu Hurairah secara *marfu'* (riwayat yang tersandar kepada Nabi ﷺ)¹⁸³⁰, yang menyatakan: "Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk memperbaharui wudhu jika hanya keluar satu atau dua tetes darah dari tubuhnya. Wudhu itu hanya harus diperbaharui ketika darah tersebut mengalir dengan deras." Isnad hadits ini lemah sekali, karena di dalamnya terdapat nama Muhammad bin Fadhl bin Athiyah, seorang yang *matruk*.

1828 Lihat *Al Badr Al Munir* (2/399).

1829 Lihat *Khulashah Al Ahkam* (1/143-144).

1830 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/157).

١٥٣ - قَوْلُهُ: وَرَوَى مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ.

153. Perkataan Ar-Rafi'i: Pendapat kami juga didukung dengan riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Abi Afa, Abu Hurairah, Jabir, dan Aisyah.

[٥٠٢] - أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةَ فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فَحَكَهُ بَيْنَ
إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

[502]. Adapun riwayat dari Ibnu Umar disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam *al qadim* (pendapat lamanya)¹⁸³¹, juga oleh Ibnu Abi Syaibah¹⁸³², dan Al Baihaqi¹⁸³³. Pada riwayat itu dinyatakan: bahwasanya Ibnu Umar pernah memecahkan jerawat pada wajahnya, dan ketika itu ada sedikit darah yang keluar, namun ia hanya menyeka darah itu dengan dua jarinya, kemudian setelah itu ia melaksanakan shalat tanpa memperbaharui wudhunya terlebih dahulu.

Riwayat ini juga disebutkan oleh Imam Al Bukhari dalam rangkaian komentarnya¹⁸³⁴.

¹⁸³¹ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (no. 212).

¹⁸³² Lihat *Al Mushannaf* (1/47/468).

¹⁸³³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/141).

¹⁸³⁴ Lihat *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang wudhu, bab kaum salaf yang tidak mengharuskan perbaharuan wudhu kecuali jika keluar sesuatu dari dua tempat (kubul dan dubur).

Riwayat lain dari Ibnu Umar juga dinyatakan: bahwasanya apabila ia berbekam, maka ia hanya membasuh di bagian tubuh yang dibekamnya saja.

[٥٠٣] - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ
عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبِكَ.

[503]. Untuk riwayat dari Ibnu Abbas, Imam Syafi'i meriwayatkan dari seseorang, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Kamu hanya perlu membasuh bagian tubuh yang dibekamnya saja, itu sudah cukup."¹⁸³⁵

[٥٠٤] - وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ
فِي الْمَعْرِفَةِ

[504]. Untuk riwayat dari Ibnu Abi Aufa, juga disebutkan dalam rangkaian komentar Imam Al Bukhari¹⁸³⁶, yang kemudian dilengkapi oleh Al Baihaqi dalam kitabnya *Al Ma'rifah*¹⁸³⁷.

[٥٠٥] - وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

[505]. Begitu pula dengan riwayat dari Abu Hurairah secara *mauquf*.

¹⁸³⁵ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (no. 213).

¹⁸³⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang wudhu, bab kaum salaf yang tidak mengharuskan perbaharuan wudhu kecuali jika keluar sesuatu dari dua tempat (kubul dan dubur).

¹⁸³⁷ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/237).

[٥٠٦] - وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ حَرَسَا فِي لَيْلَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَتَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ فَتَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ صَاحِبُهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنَ الدَّمَاءِ قَالَ: أَلَا أَبْهَتَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَقْطَعَهَا.

[506]. Untuk riwayat dari Jabir, disebutkan dalam rangkaian komentar Al Bukhari¹⁸³⁸, yang kemudian dilengkapi oleh Ibnu Khuzaimah¹⁸³⁹, Abu Daud¹⁸⁴⁰, dan ulama hadits lainnya, dari Aqil bin Jabir, dari ayahnya, dinyatakan: bahwasanya ketika terjadi perang Dzatu Riqā', ada dua orang sahabat Nabi ﷺ yang bertugas jaga di malam hari. Dan ketika salah satu dari mereka melaksanakan shalat, datanglah orang kafir yang memanahnya dari kejauhan, lalu tanpa membatalkan shalatnya sahabat itu mencabut panah tersebut dari tubuhnya dan melemparkannya, lalu orang kafir tadi memanahnya lagi untuk kedua kalinya, namun lagi-lagi sahabat tersebut mencabut panahnya dan melemparkannya, dan ketika orang kafir itu memanahnya untuk ketiga kali, sahabat tersebut tidak mencabutnya, ia langsung ruku dan sujud untuk kemudian menyelesaikan shalatnya. Lalu ketika salah satu sahabat yang lain terjaga dari tidurnya dan melihat darah yang mengucur dari sahabatnya, ia pun terkejut dan berkata: "Mengapa kamu tidak

1838 Lihat *Shahih Al Bukhari*, pembahasan tentang wudhu, bab kaum salaf yang tidak mengharuskan perbaharuan wudhu kecuali jika keluar sesuatu dari dua tempat (kubul dan dubur).

1839 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 36).

1840 *Sunan Abu Daud* (no. 198).

membangunkan aku?” lalu sahabat tersebut menjawab: “Aku terpanah ketika aku sedang membaca sebuah surah Al Qur`an, dan aku tidak ingin memotong-motong bacaanku.”

Adapun riwayat dari Aisyah, aku tidak dapat menemukannya.

١٥٤ [٥٠٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ"

الدَّارَقُطْنِيُّ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ التَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَنكَرٌ وَخَطَأٌ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعَهُ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ.

154. [507]. Diriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “*Tertawa itu membatalkan shalat, namun tidak membatalkan wudhu.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁴¹. Namun Abu Bakar An-Naisaburi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits mungkar¹⁸⁴², dan Ad-Daraquthni tidak tepat jika menyandarkan riwayat tersebut kepada Nabi ﷺ, karena lebih tepat jika disandarkan kepada Jabir¹⁸⁴³.

1841 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/173).

1842 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/172).

1843 Termaktub dalam *As-Sunan*. Sebenarnya riwayat dari Jabir menyebutkan sebaliknya, seperti riwayat yang disebutkan dalam rangkaian komentar Al Bukhari (Lihat *Shahih Al Bukhari*, 2/280), yang mana dinyatakan: bahwasanya Jabir mengatakan: “Apabila seseorang tertawa di dalam shalatnya, maka ia harus mengulang shalat itu, namun tanpa harus mengulang wudhunya.”

Talkhishul Habir

Ibnu Al Jauzi juga mengutip, dari Imam Ahmad yang menyatakan: Tidak ada hadits *shahih* dari Nabi ﷺ yang terkait dengan perbuatan tertawa di dalam shalat¹⁸⁴⁴.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Adz-Dzuhli yang mengatakan: Tidak ada riwayat yang dapat dibuktikan asalnya dari Nabi ﷺ terkait dengan perbuatan tertawa di dalam shalat.

Adapun mengenai Abu Syaibah yang disebutkan dalam isnad riwayat Jabir, maksudnya adalah *Al Wasithi*, kakek dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Namun Ibnu Al Jauzi mengiranya Abdurrahman¹⁸⁴⁵ bin Ishaq¹⁸⁴⁶.

Ibnu Adiy juga mengutip, dari Ahmad bin Hanbal yang menyatakan: Tidak ada hadits *shahih* yang menyebutkan tentang tertawa di dalam shalat¹⁸⁴⁷.

[٥٠٨] - وَحَدِيثُ الْأَعْمَى الَّذِي وَقَعَ فِي الْبَيْتِ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَدْ اضْطَرَبَ عَلَيْهِ فِيهِ وَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَيْهَقِيُّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.

¹⁸⁴⁴ Lihat *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (hal. 198).

¹⁸⁴⁵ Pada buku ini tertulis nama Abdullah, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Abdurrahman, sebagaimana tercantum dalam *At-Tahqiq* dan kitab-kitab lainnya.

¹⁸⁴⁶ Lihat *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (hal. 193).

¹⁸⁴⁷ Aku tidak dapat menemukan pernyataan ini dalam *Al Kamil*, dan aku rasa Al Hafizh hanya keliru mencantumkan nama Ibnu Adiy di sini. Peralnya Ibnu Al Jauzi dalam *At-Tahqiq* memang sedikit mengutip perkataan Ibnu Adiy, namun pernyataan itu bukanlah darinya, melainkan perkataan Ibnu Al Jauzi sendiri. *Wallahu a'lam*.

[508]. Begitu pula dengan riwayat-riwayat yang mengisahkan tentang orang buta yang terjatuh ke dalam sebuah telaga¹⁸⁴⁸, karena riwayat-riwayat yang cukup banyak itu hanya berkuat pada Abu Al Aliyah saja, yang mana Al Baihaqi telah membahas kelemahannya secara lengkap dalam *Al Khilafiyat*¹⁸⁴⁹. Dan Abu Ya'la Al Khalili menyebutkan semua sanad yang digunakan pada riwayat-riwayat dalam sebuah bahasan tersendiri.

١٥٥ [٥٠٩] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ"

أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ

خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

155. [509]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: *"Perbaharuilah wudhu kalian setelah kalian memakan daging unta, namun kalian tidak perlu memperbaharui wudhu kalian jika kalian hanya memakan daging kambing."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁸⁵⁰, At-Tirmidzi¹⁸⁵¹, Ibnu Majah¹⁸⁵², Ibnu Hibban¹⁸⁵³, Ibnu Al Jarud¹⁸⁵⁴, dan Ibnu Khuzaimah¹⁸⁵⁵, dari Al Barra bin Azib.

1848 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/168).

1849 Lihat *Al Khilafiyat* (2/370-383).

1850 *Sunan Abu Daud* (no. 184).

1851 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 81).

1852 *Sunan Ibnu Majah* (no. 494).

1853 Lihat *Al Ihsan* (no. 1128).

1854 Lihat *Al Muntaqa* (no. 19).

Talkhishul Habir

Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya mengatakan¹⁸⁵⁶: Aku sama sekali tidak melihat adanya perbedaan di antara ulama hadits, dan semuanya mengatakan bahwa sanad hadits ini berderajat *shahih*, karena semua perawinya memenuhi syarat periwayatan.

Namun At-Tirmidzi menyebutkan adanya perbedaan, yaitu pada guru Ali bin Abi Laila, apakah ia meriwayatkannya dari Al Barra, ataukah dari Zul Gurrah, ataukah dari Usaid bin Hudhair. Meski demikian At-Tirmidzi mengunggulkan riwayat ini diriwayatkan dari Al Barra.

Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya *Al 'Ilal*¹⁸⁵⁷, dari ayahnya.

Aku katakan: Ada yang berpendapat bahwa Zul Gurrah adalah nama lain dari Al Barra bin Azib, namun yang benar tidak demikian, karena nama asli Zul Gurrah adalah Ya'ish¹⁸⁵⁸. Dan aku katakan pula, bahwa Imam Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut, dari Jabir bin Samurah¹⁸⁵⁹. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits serupa, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar.

Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal*, dari ayahnya, namun ia menyebut bahwa riwayat tersebut mungkar. Meski demikian riwayat lain dengan sanad yang juga tersandar kepada Ibnu Umar sedikit memperkuatnya, karena riwayat itu berstatus *mauquf* (tersandar hanya kepada sahabat, bukan kepada Nabi ﷺ).

1855 *Shahih Ibnu Khuza'imah* (no. 32).

1856 *Ibid.* 71.

1857 *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/25).

1858 Lihat *Al Ishabah* (6/688).

1859 *Shahih Muslim* (no. 360).



Faedah:

Al Baihaqi mengatakan: Sejumlah sahabat kami meriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan: Apabila hadits mengenai daging unta ini *shahih*, maka pendapatku sama seperti bunyi hadits tersebut.

Al Baihaqi melanjutkan: Bahkan ada dua hadits *shahih* yang terkait dengan daging unta ini, bukan hanya satu, yaitu riwayat Jabir bin Samurah dan riwayat Al Barra. Dan matan hadits ini menjadi pendapat yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

١٥٦ [٥١٠] - حَدِيثُ جَابِرٍ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
الرَّابِعَةَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ.

156. [510]. Diriwayatkan dari Jabir: Kesimpulan terakhir dari dua kemungkinan yang pernah sama-sama dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah: Tidak memperbaharui wudhu setelah memakan makanan yang dibakar dengan api.

Hadits ini diriwayatkan oleh empat imam sunan (yakni: Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹⁸⁶⁰, Ibnu Khuzaimah¹⁸⁶¹, dan Ibnu Hibban¹⁸⁶², dari Jabir.

¹⁸⁶⁰ Lihat: matan yang lebih ringkas seperti ini diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* (no. 192) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 185), dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir. Sedangkan pada *Sunan At-Tirmidzi* (no. 80), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 489), yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin Munkadir, Amr bin Dinar, dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir, memiliki matan yang berbeda, yaitu matan yang disebutkan oleh penulis pada hadits berikutnya. Oleh

Abu Daud mengatakan, bahwa hadits tersebut adalah pemenggalan dari hadits berikut ini:

١٥٧ [٥١١] - مِنْ حَدِيثٍ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبٌ حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَفِظَهُ فَوَهُمَ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَهْ عِلَّةٌ أُخْرَى.

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرَمَلَةَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنَ الْمُتَكَبِّرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.

157. [511]. Diriwayatkan, bahwa suatu ketika Nabi ﷺ disajikan hidangan berupa roti dan daging, lalu setelah beliau menyantapnya beliau meminta disediakan air untuk berwudhu, lalu beliau pun berwudhu untuk persiapan shalat Zuhur. Namun karena belum memasuki waktunya, beliau meminta sisa makanannya yang belum habis untuk disantap kembali, dan setelah beliau memakannya beliau langsung melaksanakan shalat tanpa berwudhu kembali.

karena itu, sebaiknya penulis tidak menyingkat penyebutan empat imam *Sunan* sekaligus seperti itu, apalagi beberapa ulama berpendapat bahwa kedua hadits tersebut adalah dua hadits yang berbeda.

1861 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 43).

1862 *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1134).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal*, dari ayahnya¹⁸⁶³. Lalu ia mengatakan: Sepertinya Syu'aib meriwayatkan hadits ini dari perawi yang kuat daya hapalnya, namun ketika hadits ini disampaikan oleh Syu'aib kepada perawi lain, hadits ini menjadi sedikit berubah matannya.

Ibnu Hibban menyampaikan hal yang sama seperti Abu Daud (yakni hadits ini sama seperti hadits sebelumnya, hanya lebih panjang).¹⁸⁶⁴

Ada cacat lain dari riwayat ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Sunan Harmalah*: Ibnu Al Munkadir tidak mendengar hadits ini langsung dari Jabir, melainkan ia mendapatkannya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil.

Imam Al Bukhari juga menyatakan hal serupa, ia meriwayatkan dalam *Al Ausath*¹⁸⁶⁵, dari Ali bin Al Madini, ia berkata: Aku pernah katakan kepada Sufyan bahwa Abu Alqamah Al Farwi meriwayatkan dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir, bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat tanpa memperbaharui wudhunya setelah beliau memakan daging. Lalu Sufyan berkata: Riwayat yang aku dengar dari Ibnu Al Munkadir adalah: Aku diberitahukan sebuah riwayat oleh seseorang yang mendengar riwayat itu dari Jabir (bukan langsung dari Jabir).

Dan inti dari riwayat Jabir ini juga diperkokoh dengan riwayat Al Bukhari dalam kitab *Shahih-nya*¹⁸⁶⁶, dari Sa'id bin Harits, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir: "Apakah kita harus memperbaharui

¹⁸⁶³ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/64).

¹⁸⁶⁴ Lihat *Al Ihsan* (3/417).

¹⁸⁶⁵ Lihat *At-Tarikh Al Ausath*, yang dicetak dengan judul *At-Tarikh Ash-Shaghir* (2/227-228).

¹⁸⁶⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 5457).



Talkhishul Habir

wudhu setelah memakan makanan yang dibakar dengan api?" Ia menjawab: "Tidak perlu."

Hadits ini merupakan hadits yang memperkuat hadits berikut:

١٥٨ [٥١٢] - مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ
الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ أَكَلَ آخِرَ أَمْرِهِ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ الْجَوْزَجَانِيُّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ حَتَّى قُبِضَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ.

158. [512]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*¹⁸⁶⁷, dari Muhammad bin Salamah, bahwasanya Nabi ﷺ terakhir kali memakan daging dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat, tanpa memperbaharui wudhunya terlebih dahulu.

Al-Jauzajani mengatakan: Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ hingga akhir hayatnya selalu berwudhu setiap kali hendak melaksanakan shalat setelah beliau selesai memakan daging yang dibakar di atas api, ini adalah riwayat yang tidak benar.

١٥٩ [٥١٣] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"

¹⁸⁶⁷ Aku tidak dapat menemukan riwayat ini dalam *Al Mu'jam Al Ausath*, namun kami mendapatkannya tercantum dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (19/234/152).

الشَّيْخَانِ عَنْ عَلِيٍّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ:
 "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ "تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ". وَفِي
 رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "تَوَضَّأُ وَأَنْضَحَ فَرَجَكَ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطَعَةٌ
 وَلِأَحْمَدَ وَالتَّسَائِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَنْ يَسْأَلَ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَأَبْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ بِنَفْسِهِ وَجَمَعَ بَيْنَهَا ابْنُ حِبَّانَ
 بَتَعَدُّدِ الْأَسْئَلَةِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ: "يَغْسِلُ أَثْنَيْنِ
 وَذَكَرَهُ" وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ
 حَدِيثِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ.

159. [513]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda terkait dengan orang yang sering mengeluarkan air madzi¹⁸⁶⁸: *"Hendaklah ia menyiram kemaluannya dengan air dan berwudhu kembali ketika hendak melaksanakan shalat."*

Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹⁸⁶⁹, dari Ali, ia berkata: Aku adalah seorang pria yang sering

¹⁸⁶⁸ Air madzi adalah lendir yang keluar dari kemaluan seperti air mani namun tanpa adanya kelezatan, baik itu melalui proses bermimpi, bersenggama ataupun sejenisnya, —penerj.

¹⁸⁶⁹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 178), dan *Shahih Muslim* (no. 303/17).

Talkhishul Habir

mengeluarkan air madzi, namun aku merasa sungkan untuk menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ, karena beliau adalah ayah dari istriku. Oleh karena itu aku meminta kepada Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: "*Hendaklah ia menyiram kemaluannya dengan air dan berwudhu kembali.*"

Pada riwayat Al Bukhari lainnya disebutkan: "*Hendaklah ia berwudhu kembali dan membasuh kemaluannya.*"¹⁸⁷⁰

Pada riwayat Muslim lainnya disebutkan: "*Hendaklah ia berwudhu kembali dan menyiram kemaluannya dengan air.*"¹⁸⁷¹

Riwayat seperti ini juga disebutkan oleh Abu Daud¹⁸⁷² dan An-Nasa'i¹⁸⁷³, dari Sulaiman bin Yasar, dari Miqdad, bahwasanya Ali memintanya untuk bertanya kepada Nabi ﷺ.. dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Namun riwayat tersebut adalah riwayat yang *munqathi'* (tidak menyebutkan salah satu perawinya, atau tidak jelas identitasnya).

Sementara riwayat Ahmad¹⁸⁷⁴, juga An-Nasa'i¹⁸⁷⁵ dan Ibnu Hibban¹⁸⁷⁶, menyebutkan, bahwa orang yang diminta oleh Ali untuk menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ adalah Ammar bin Yasir. Sedangkan pada riwayat Ibnu Khuzaimah menyebutkan bahwa hal itu ditanyakan langsung oleh Ali kepada Nabi ﷺ.¹⁸⁷⁷

1870 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 269).

1871 *Shahih Muslim* (no. 303/19).

1872 *Sunan Abu Daud* (no. 207)

1873 *Sunan An-Nasa'i* (no. 156).

1874 *Musnad Ahmad* (4/320).

1875 *Sunan An-Nasa'i* (no. 154-155).

1876 Lihat *Al Ihsan* (no. 1105).

1877 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 20).

Lalu riwayat-riwayat ini digabungkan oleh Ibnu Hibban dengan prediksi setiap sahabat tersebut memang menanyakan persoalan itu kepada Nabi ﷺ.¹⁸⁷⁸

¹⁸⁷⁸ Lihat *Al Ihsan* (2/390). Ibnu Hibban mengatakan: Mungkin para pendengar yang tidak meneliti apa yang didengarnya dan tidak mau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi akan mengira, bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah keterangan yang berlawanan ataupun kontradiktif, karena pada riwayat Abu Abdirrahman As-Sulami disebutkan bahwa Ali menanyakan permasalahannya secara langsung, sedangkan pada riwayat Iyas bin Khalifah disebutkan bahwa Ali meminta kepada Ammar untuk menanyakan permasalahannya kepada Nabi ﷺ, dan pada riwayat Sulaiman bin Yasar disebutkan bahwa Ali meminta Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Namun sebenarnya tidak ada sesuatu yang kontradiksi sama sekali, karena mungkin saja Ali bin Abi Thalib memang meminta kepada Ammar untuk menanyakannya kepada Nabi ﷺ, lalu ia menanyakannya, kemudian Ali juga meminta kepada Miqdad untuk menanyakannya kepada Nabi ﷺ, lalu ia juga menanyakannya, kemudian setelah itu Ali memutuskan untuk juga bertanya langsung kepada Nabi ﷺ.

Dalil atas kemungkinan tersebut adalah: bahwa matan pada setiap riwayat berbeda-beda satu dengan yang lainnya, karena pada riwayat Abu Abdirrahman disebutkan, bahwa Ali berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madzi, dan ketika aku tanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ beliau bersabda: *"Apabila kamu merasakan air itu keluar, maka basuhlah dengan air."* Sementara pada riwayat Iyas bin Khalifah disebutkan, bahwa Ali meminta kepada Ammar untuk bertanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: *"Basuhlah kemaluannya dan berwudhulah."* Dan riwayat Miqdad bin Aswad berbeda dengan dua riwayat tersebut, karena pada riwayat ini Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada Miqdad bahwa ketika ia menghampiri istrinya ada madzi yang keluar, ia meminta kepada Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, karena istrinya adalah putri Nabi ﷺ dan ia tidak enak hati untuk bertanya secara langsung.

Itulah yang kami maksudkan, orang yang berbeda, bertanya tentang hal yang sama, namun di tempat yang berbeda-beda dengan jawaban yang juga tidak sama persis satu dengan yang lainnya, sama sekali tidak ada sesuatu yang berlawanan ataupun kontradiktif.

Talkhishul Habir

Pada riwayat Abu Daud lainnya¹⁸⁷⁹, dari Urwah, dari Ali, disebutkan: "*Hendaklah ia membasuh kemaluannya dan kedua buah kemaluannya.*"

Meskipun ada cacat pada sanad riwayat ini, dikarenakan Urwah yang tidak satu zaman dengan Ali, namun riwayat ini diperkuat oleh riwayat Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya¹⁸⁸⁰, dari Abidah, dari Ali. Walaupun ada sedikit penambahan, namun isnad dari riwayat ini lebih baik.

[٥١٤] - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ قَالَ: "ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمَدِّي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرَجَكَ وَأَنْثِيكَ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ" وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

[514]. Abu Daud meriwayatkan¹⁸⁸¹, dari Haram bin Al Hakim, dari pamannya, Abdullah bin Sa'd, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang cairan yang keluar ketika sedang buang air kecil, apakah diwajibkan untuk mandi junub, beliau menjawab: "*Air itu disebut madzi, dan setiap pejection pasti pernah mengeluarkannya dari waktu ke waktu. Apabila kamu mengeluarkannya, maka hendaklah kamu membasuh kemaluanmu dan dua buah kelaminmu, setelah itu berwudhulah jika kamu hendak melaksanakan shalat.*"

1879 *Sunan Abu Daud* (no. 208).

1880 *Mustakhraj Abu Awanah* (no. -)

1881 *Sunan Abu Daud* (no. 211).

Pada isnad hadits ini terdapat perawi yang lemah, namun At-Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hadits yang hasan.

١٦٠ [٥١٥] - حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيحٍ"
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ
مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ
حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ
صَوْتِ أَوْ رِيحٍ" فَقَالَ أَبِي: هَذَا وَهُمْ اخْتَصَرُوا شُعْبَةَ مِنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ: "لَا
وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيحٍ" وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سَهْلِ بْنِ بَلْفَظٍ: "إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ
يَجِدَ رِيحًا."

160. [515]. Diriwayatkan bahwasanya "Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk memperbaharui wudhunya kecuali karena bersuara (kentut) atau mencium baunya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹⁸⁸², At-Tirmidzi¹⁸⁸³ yang kemudian menilainya sebagai hadits *shahih*¹⁸⁸⁴, Ibnu Majah¹⁸⁸⁵, dan Al Baihaqi¹⁸⁸⁶, dari Abu Hurairah.

¹⁸⁸² *Musnad Ahmad* (no. 10093).

¹⁸⁸³ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 74).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi mengatakan: Ini adalah hadits yang sangat kuat, bahkan Imam Al Bukhari dan Imam Muslim juga turut meriwayatkan inti dari hadits tersebut, dari Abdullah bin Zaid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan¹⁸⁸⁷, dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, ia mengatakan: "*Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk memperbaharui wudhunya kecuali setelah terhembus aroma ataupun mengeluarkan suara angin (dari duburnya).*"

Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan: Ayahku menyampaikan kepadaku bahwa ini adalah pemenggalan dari hadits yang lebih panjang yang dilakukan oleh Syu'bah, hingga ia hanya menyebutkan: "*Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk memperbaharui wudhunya kecuali setelah terhembus aroma ataupun mengeluarkan suara angin (dari duburnya).*" Sementara para perawi lain yang meriwayatkan hadits ini dari Suhail selain Syu'bah menyebutkan: "*Apabila salah seorang dari kalian sedang melaksanakan shalat, lalu muncul keraguan di dalam hatinya apakah ia sudah batal wudhunya atau belum, maka janganlah ia menghentikan shalatnya hingga ia dengan yakin mendengar suara angin atau merasakan hembusan aroma (yang keluar dari duburnya).*"

[٥١٦] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّطِيفِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ

بَلْفَظٍ "لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ"

1884 Sebenarnya pada buku aslinya disebutkan: Dan dinilai oleh Ibnu Majah sebagai hadits *shahih*. Namun tentu ini tidak tepat, karena yang benar adalah At-Tirmidzi yang memberikan penilaian tersebut.

1885 *Sunan Ibnu Majah* (no. 515).

1886 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/117).

1887 *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/47).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[516]. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹⁸⁸⁸ dan Ath-Thabarani¹⁸⁸⁹, dari Sa'ib bin. Khabbab, dengan lafazh: "Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk memperbaharui wudhunya kecuali setelah terhembus aroma ataupun terdengar suara (kentut)."

١٦١ [٥١٧] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: "الْوُضُوءُ مِمَّا
يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ"

161. [517]. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "Wudhu itu dapat terbatalkan dari sesuatu yang keluar."

Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁹⁰ dan Al Baihaqi¹⁸⁹¹, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: "Wudhu itu dapat terbatalkan dari sesuatu yang keluar, bukan dari sesuatu yang masuk."

Namun pada isnad hadits ini terdapat nama Fudhail¹⁸⁹² bin Mukhtar, dan ia adalah perawi yang sangat lemah sekali. Dan di dalam sanadnya juga terdapat nama Syu'bah maula Ibnu Abbas, dan ia juga perawi yang lemah.

1888 *Musnad Ahmad* (no. 15506).

1889 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6622).

1890 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/151).

1891 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/116).

1892 Pada buku ini tertulis nama Fudhail, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Fadhal, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

Talkhishul Habir

Ibnu Adiy mengatakan: Inti dari matan hadits ini sebenarnya *mauquf* (hanya perkataan yang tersandar kepada sahabat saja).¹⁸⁹³

Al Baihaqi juga mengatakan: Tidak benar jika dikatakan *marfu'* (tersandar kepada Nabi ﷺ), lebih tepat dinilai sebagai hadits *mauquf*, sebagaimana diriwayatkan oleh Al A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Sa'id bin Manshur.

[٥١٨] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ وَإِسْنَادُهُ أضعفُ
مِنَ الْأَوَّلِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا.

[518]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani¹⁸⁹⁴, dari Abu Umamah. Namun isnad riwayat ini lebih rendah derajat lemahnya dari riwayat sebelumnya. Dan ada juga hadits lainnya yang ia sandarkan secara *mauquf* kepada Ibnu Mas'ud¹⁸⁹⁵.

¹⁸⁹³ Lihat *Al Kamil*, karya Ibnu Adiy (4/25). Dalam kitab tersebut ia mengatakan: Cacat pada riwayat ini terjadi pada Fadhal bin Mukhtar, bukan dari Syu'bah, karena Fadhal memang sering meriwayatkan hadits-hadits mungkar. Dan inti dari hadits ini terhenti pada Ibnu Abbas (*mauquf*), tidak terangkat kepada Nabi ﷺ (*marfu'*).

¹⁸⁹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7848), dari Ubaidullah bin Zahar, dari Ali bin Yazid, dari Qasim Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah.
Isnad ini sungguh isnad yang rusak, karena para perawinya terus menyambung dari kategori yang lemah ke kategori yang lemah lainnya. Dalam kitab *Al Majruhin* (2/62) Ibnu Hibban mengatakan: Apabila suatu isnad dari sebuah riwayat menyebutkan penggabungan antara Ubaidullah bin Zahar, Ali bin Yazid, dan Qasim Abu Abdurrahman, maka matan yang diriwayatkan adalah hasil buah tangan mereka, oleh karena itu tidak boleh berhujjah dengan riwayat tersebut, bahkan lebih baik semua riwayat Ubaidullah bin Zahar disingkirkan, siapapun perawi yang mengutip atau dikutip olehnya.

¹⁸⁹⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 9237). Isnad hadits *mauquf* ini *shahih*.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٥١٩] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ سَوَادَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَوْ دُبُرٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[519]. Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam kitab *Ghara'ib Malik*, dari Sawadah bin Abdullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*: "Tidaklah membatalkan wudhu, kecuali ada sesuatu yang keluar dari qubul (lubang depan) ataupun dari dubur (lubang belakang)."

Namun isnad riwayat ini juga lemah.

١٦٢ [٥٢٠] - حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ وَكَأُ السَّهِّ"

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ.

162. [520]. Hadits, "Mata adalah penutup/pengunci dubur."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹⁸⁹⁶, Abu Daud¹⁸⁹⁷, Ibnu Majah¹⁸⁹⁸, dan Ad-Daraquthni¹⁸⁹⁹, dari Ali.

¹⁸⁹⁶ *Musnad Ahmad* (no. 887). Namun dengan redaksi yang terbalik: "Sesungguhnya pengunci dubur itu adalah mata."

¹⁸⁹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 203).

¹⁸⁹⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 477).

¹⁸⁹⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/161).

Talkhishul Habir

Hadits ini adalah riwayat dari Baqiyyah yang dikutip dari Wadhin bin Atha.

Al Jauzajani mengatakan: Kedua perawi tersebut adalah perawi yang lemah, dan periwayatan Wadhin yang mengutip hadits ini dari Mahfuzh bin Alqamah diragukan. Sementara Mahfuzh sendiri adalah perawi yang terpercaya, begitu juga dengan Abdurrahman bin Aidz, ia adalah seorang perawi terpercaya dan ternama dari golongan tabiin, dan ia meriwayatkan hadits ini dari Ali.

Abu Zur'ah mengklaim bahwa Abdurrahman tidaklah mendengar langsung riwayat itu dari Ali.¹⁹⁰⁰

Namun klaim ini diragukan, karena Abdurrahman juga pernah meriwayatkan dari Umar, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al Bukhari¹⁹⁰¹.

[٥٢١] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[521]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad¹⁹⁰² dan Ad-Daraquthni¹⁹⁰³ dengan menggunakan sanad lain, yang berpangkal pada Mu'awiyah.

¹⁹⁰⁰ Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/270). Dan pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Marasii*-nya (hal. 124).

¹⁹⁰¹ Namun Abu Hatim juga mengatakan bahwa riwayat Abdurrahman yang dikutip dari Umar juga bersifat *mursal*. Lihat dua referensi sebelumnya.

¹⁹⁰² *Musnad Ahmad* (no. 16879).

¹⁹⁰³ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/160).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Namun pada isnadnya terdapat Baqiyah, yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dan kedua perawi itu adalah perawi yang lemah¹⁹⁰⁴.

Ibnu Abi Hatim berkata: Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang kedua hadits ini, lalu ia menjawab: Kedua hadits itu tidak kuat¹⁹⁰⁵.

Ahmad berkata: Isnad yang berpangkal pada Ali untuk hadits bab ini lebih kokoh daripada isnad yang berpangkal pada Mu'awiyah.

Isnad hadits yang diriwayatkan dari Ali juga dinilai sebagai isnad yang *hasan* oleh Al Mundziri¹⁹⁰⁶, Ibnu Shalah, dan An-Nawawi¹⁹⁰⁷.

Al Hakim dalam kitab *Ulum Al Hadits* berkata: Meski hadits ini benar adanya, tapi jelas tidak dikatakan: "barangsiapa yang tertidur maka ia harus memperbaharui wudhunya." Namun yang pasti Ibrahim bin Musa Ar-Razi adalah perawi yang terpercaya.¹⁹⁰⁸

¹⁹⁰⁴ Analisa ini terlalu global, dan dapat diperinci seperti ini: Riwayat yang disebutkan oleh imam Ahmad berawal dari penemuan Abdullah atas tulisan ayahnya, dan periwayatannya diperoleh dari Bakar bin Yazid, dari Abu Bakar bin Abi Maryam. Sementara riwayat Ad-Daraquthni menyebutkan dua isnad, yaitu dari Walid bin Muslim dan Baqiyah bin Walid, keduanya memperoleh riwayat ini dari Abu Bakar bin Abi Maryam. Abu Bakar sendiri adalah perawi yang lemah, sementara Baqiyah sering mengutip periwayatan tanpa mendengarnya secara langsung, dan pada riwayat ini ia juga tidak secara tegas menyebutkan telah mendengar langsung riwayat itu. Dan tidak jauh berbeda dengan Walid, ia juga sering melakukan mengutip periwayatan tanpa mendengarnya dan sering melakukan sembarang penyandaran.

¹⁹⁰⁵ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/47).

¹⁹⁰⁶ Secara lebih tepatnya ia mengatakan: Pada isnad ini terdapat nama Baqiyah bin Walid dan Wadhin bin Atha, dan ada komentar buruk tentang mereka dari para ulama hadits (Lihat *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, 1/145).

¹⁹⁰⁷ Lihat *Al Majmu'* (2/13), dan *Al Khulashah* (1/132).

¹⁹⁰⁸ Lihat *Ma'rifah Ulum Al Hadits*, karya Al Hakim (hal. 130).

Talkhishul Habir

Begitulah yang dikatakan olehnya, dan diamini pula oleh ulama yang lain.

Catatan

Kata "as-sahi" yang disebutkan pada hadits ini bermakna: dubur. Sedangkan kata "al wika" bermakna: tali yang digunakan untuk mengikat sebuah kantong.

Makna dari hadits ini adalah: Kesadaran adalah pengunci dubur, yakni: menjaganya dari sesuatu yang akan keluar, karena selama seseorang masih dalam keadaan sadar (tidak tidur), maka ia akan merasakan apa yang akan keluar dari duburnya.

١٦٣ [٥٢٢] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"مَنْ اسْتَجَمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ"

الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: "مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" وَقَالَ بَعْدَهُ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعْلَهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بَدْرِ عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ وَكَذَا قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إِنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ.

163. [522]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: *"Barangsiapa yang terlelap dalam tidurnya, maka ia diharuskan untuk memperbaharui wudhunya."*

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁹⁰⁹, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: “Barangsiapa yang tertidur dengan pulas, maka telah diwajibkan baginya untuk memperbaharui wudhu.”

Namun setelah menyebutkan hadits ini Al Baihaqi mengatakan: Riwayat ini tidak boleh dirafa'kan (disandarkan kepada Nabi ﷺ). Oleh karena itulah Al Baihaqi meriwayatkannya secara *mauquf*¹⁹¹⁰. Meski demikian isnad yang digunakan oleh Al Baihaqi adalah isnad yang *shahih*.

Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Khilafiyat*¹⁹¹¹, dengan sanad yang lain yang tersandar pada Abu Hurairah. Riwayat ini dikutip dari Rabi bin Badr, dari Ibnu Adiy¹⁹¹².

Begitu pula dikatakan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal*. Lebih tepat jika hadits ini diriwayatkan secara *mauquf*¹⁹¹³.

١٦٤ [٥٢٣] - حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ قُعُودًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ.

1909 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/119).

1910 Hadits yang diriwayatkan secara *mauquf* ini disebutkan oleh Abu Al Qasim Al Baghawi, dari Ali bin Ja'd (no. 1501), juga oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/119), dan dalam *Al Khilafiyat* (no. 399), dengan isnad yang *shahih*.

1911 Lihat *Al Khilafiyat* (no. 401).

1912 Lihat *Al Kamil* (3/129-130).

1913 Lihat *Al 'Ilal* (8/328).

الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمِّ أَنَا الثَّقَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ وَقَالَ أَحْسِبُهُ
قُعُودًا قَالَ الْحَاكِمُ: أَرَادَ بِالثَّقَةِ ابْنَ عَلِيَّةَ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بَلْفَظٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا
يَتَوَضَّئُونَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُ
أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ
لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا
عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ.

164. [523]. Diriwayatkan, bahwasanya ketika menunggu datangnya waktu shalat Isya para sahabat Nabi ﷺ terkadang tertidur dalam keadaan duduk. Lalu ketika waktu shalat telah datang, mereka langsung melaksanakan shalat, tanpa memperbaharui wudhunya.

Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Umm¹⁹¹⁴, dari seorang yang *tsiqah*, dari Humaid, dari Anas.

Al Hakim mengomentari: Perawi yang dimaksud dengan orang yang *tsiqah* adalah Ibnu Ulayyah¹⁹¹⁵.

1914 Lihat *Al Umm* (1/12).

1915 Lihat *Al Khilafiyat* (no. 416).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini dengan lafadh yang berbeda¹⁹¹⁶, begitu juga dengan Muslim¹⁹¹⁷, Abu Daud¹⁹¹⁸, dan At-Tirmidzi¹⁹¹⁹, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas: Para sahabat Nabi ﷺ sering menunggu waktu Isya sampai di akhir malam hingga membuat kepala mereka terantuk-antuk, kemudian ketika tiba waktunya mereka pun langsung melaksanakan shalat, tanpa memperbaharui wudhu mereka.

Pada riwayat Abu Daud ada penambahan: Pada zaman Nabi ﷺ...

Sementara pada riwayat At-Tirmidzi disebutkan: Aku sering melihat para sahabat Nabi ﷺ memaksakan diri untuk menunggu shalat Isya berjamaah hingga menahan rasa kantuknya, bahkan aku dapat mendengar salah satu dari mereka yang medengkur. Kemudian ketika tiba waktunya untuk shalat, maka mereka pun langsung mendirikan shalat, tanpa memperbaharui wudhunya.¹⁹²⁰

Ibnu Al Mubarak berkata: Hal ini juga masih terjadi pada masa kami, mereka tertidur saat menunggu datangnya waktu Isya dengan posisi duduk¹⁹²¹.

¹⁹¹⁶ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/207).

¹⁹¹⁷ *Shahih Muslim* (no. 275/125).

¹⁹¹⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 200).

¹⁹¹⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 78).

¹⁹²⁰ Hadits ini bukanlah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, melainkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya (1/120). Adapun lafadh dari At-Tirmidzi adalah: Para sahabat Nabi ﷺ terkadang tertidur (saat menunggu shalat Isya berjamaah), kemudian ketika tiba waktunya mereka langsung mendirikan shalat, tanpa memperbaharui wudhunya.

¹⁹²¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/120).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi berkata: Hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh Abdurrahman bin Mahdi dan Syafi'i atas hukum tidak terbataalkannya wudhu seseorang yang tidur dengan posisi duduk¹⁹²².

Ibnu Al Qaththan berkata: Hadits yang juga disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* ini memperbolehkan seseorang untuk tidur dengan posisi duduk tanpa berkonsekuensi terbataalkan wudhunya. Dan sebenarnya pada riwayat lain ada pula tambahan kalimat yang memperbolehkan seseorang untuk melakukannya lebih dari itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Yahya bin Qaththan, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Para sahabat Nabi ﷺ sering menunggu waktu datangnya shalat Isya dengan cara merebahkan tubuh mereka di lantai, bahkan di antara mereka ada yang tertidur. Lalu setelah waktunya tiba, mereka pun segera melaksanakan shalat¹⁹²³.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbag, dari Muhammad bin Abdus-Salam Al Khusyani, dari Bundar Muhammad bin Basysyar, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas¹⁹²⁴.

Ibnu Daqiq Al Id berkata: Ada kemungkinan maksudnya adalah tidur ringan, namun riwayat At-Tirmidzi menutup kemungkinan itu, karena disebutkan adanya dengkurannya dari salah satunya. Ahmad bin Ubaid juga meriwayatkan hadits ini dari Yahya Al Qaththan, namun tanpa menyebutkan kalimat: "merebahkan tubuh mereka di lantai."¹⁹²⁵

1922 *Ibid.*

1923 Lihat *Bayan Al Wahmi wa Al Ihami* (5/589).

1924 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (1/224), dari Qasim bin Asbagh.

1925 Lihat *Al Imam*, karya Ibnu Daqiq (2/216 dan 2/218).

Riwayat yang tidak menyebutkan kalimat seperti itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Bundar¹⁹²⁶. Juga oleh Al Baihaqi, dari Tamtam, dari Bundar¹⁹²⁷.

Sementara riwayat yang menyebutkan kalimat: “merebahkan tubuh mereka di lantai,” juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Al Khallal, dari Abdul A’la, dari Syu’bah, dari Qatadah.

Ahmad bin Hanbal berkata: Pada riwayat Syu’bah hanya disebutkan merebahkan, bukan tidur dengan sempurna. Dan dikatakan oleh Hisyam: Ketika itu mereka banyak yang menguap.

Al Khallal berkata: Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadits Syu’bah, apakah mereka benar-benar merebahkan tubuh mereka? Lalu ia tersenyum dan menjawab: “Mereka benar-benar hanya merebahkan tubuh.”

١٦٥ [٥٢٤] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ

نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ خَفَقَةً بِرَأْسِهِ

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا.

165. [524]. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Diwajibkan bagi setiap orang yang tertidur untuk memperbaharui wudhunya, kecuali bagi yang hanya terantukkan dengan kepalanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mauquf* dan *marfu*¹⁹²⁸.

¹⁹²⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 78).

¹⁹²⁷ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/120).

١٦٦ [٥٢٥] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَاعِدًا إِلَّا مَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّ
مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" وَفِي لَفْظٍ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ
قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا"

أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِقُطَنِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ بِلَفْظٍ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ"
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظٍ: "لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ
سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ..." الْحَدِيثَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمِيِّ: اتَّفَقَ أَيْمَةُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ
الرُّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

166. [525]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: *"Memperbaharui wudhu tidak diwajibkan bagi orang yang tidur dengan posisi duduk, melainkan diwajibkan bagi orang yang tidur secara sempurna, sebab orang yang tidur secara sempurna akan membuat sendi-sendinya menjadi longgar."* Pada riwayat lain disebutkan: *"Tidak diwajibkan untuk memperbaharui wudhu bagi orang yang tertidur dalam keadaan berdiri, ruku', ataupun sujud."*

1928 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/120), namun secara lengkap ia mengatakan: Begitulah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah imam hadits, dari Yazid bin Abi Ziad, secara *mauquf*. Ada pula yang meriwayatkannya secara *marfu'*, namun riwayatnya tidak kuat.

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁹²⁹, At-Tirmidzi¹⁹³⁰, dan Ad-Daraquthni¹⁹³¹.

Sedangkan Abdullah bin Ahmad meriwayatkannya dengan lafadh: "*Tidak wajib bagi orang yang tertidur dengan cara bersujud untuk memperbaharui wudhunya, hingga ia tertidur dengan cara yang sempurna.*"¹⁹³²

Sementara Al Baihaqi meriwayatkannya dengan lafadh: "*tidak diwajibkan untuk memperbaharui wudhu bagi orang yang tidur dengan cara duduk, berdiri, ataupun bersujud, hingga ia merebahkan tubuhnya.*"¹⁹³³

Ar-Rafi'i mengutip, dari Imam Haramain yang menyatakan: Para ulama hadits sepakat menilai hadits yang kedua sebagai hadits yang lemah.

Aku katakan: Meskipun lafazhnya berbeda-beda, namun pangkal kedua hadits ini sama, dan perputaran riwayatnya bertumpu pada Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Inti dari matan hadits ini dianggap lemah oleh Ahmad dan Al Bukhari, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Al 'Ilal Al Mufrad*¹⁹³⁴, Abu Daud dalam *As-Sunan*¹⁹³⁵, Ibrahim Al Harbi dalam *Al 'Ila'*¹⁹³⁶, dan ulama hadits lainnya.

1929 *Sunan Abu Daud* (no. 202), namun ia juga mengatakan: hadits ini mungkar.

1930 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 77).

1931 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/159-160).

1932 Lihat *Ziyadat Abdullah 'ala Musnad Abihi* (no. 225).

1933 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/121).

1934 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/148).

1935 Abu Daud menyebutkan bahwa hadits tersebut adalah hadits mungkar.

1936 Lihat *Tanqih At-Tahqiq*, karya Ibnu Abdil Hadi (1/430).

Talkhishul Habir

Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* mengatakan: Hadits ini hanya diriwayatkan melalui Abu Khalid Ad-Dalani, dan seluruh ulama hadits tidak sependapat dengan riwayat tersebut.¹⁹³⁷

Hal yang sama juga dikatakan olehnya dalam *As-Sunan*: Seluruh penghawal hadits mengingkari riwayat tersebut, dan mereka juga meragukan ia meriwayatkan hadits ini dari Qatadah.¹⁹³⁸

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, namun riwayat ini tidak dirafa'kan (tidak disandarkan kepada Nabi ﷺ), dan tidak pula menyebutkan adanya Abu Al Aliyah.¹⁹³⁹

١٦٧ [٥٢٦] - حَدِيثٌ: "لَا وُضُوءَ عَلَيَّ مِنْ نَامٍ قَائِمًا أَوْ

رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا"

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ "سَاجِدًا" وَفِيهِ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ وَهُوَ مَتَّهَمٌ بِوَضْعِ
الْحَدِيثِ وَمِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الْبَلْخِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ
بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مَتَّهَمٌ أَيْضًا.

167. [526]. Diriwayatkan, bahwasanya "Tidak diwajibkan untuk memperbaharui wudhu bagi orang yang tertidur dalam keadaan berdiri, ruku', ataupun sujud."

¹⁹³⁷ Lihat *Al Khilafiyat* (2/137).

¹⁹³⁸ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/210).

¹⁹³⁹ Lihat *As-Sunan* (1/113).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam *Al Kamil*, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Namun pada riwayat tersebut tidak ada kata terakhir: sujud. Pada sanad hadits ini terdapat nama Mahdi bin Hilal, dan ia dituduh sebagai pemalsu hadits.¹⁹⁴⁰ Ada pula riwayat lain dari Umar bin Harun Al Balkhi, namun ia adalah perawi yang *matruk*.¹⁹⁴¹ Lalu ada pula riwayat Muqatil bin Sulaiman, namun ia juga tertuduh melakukan pemalsuan¹⁹⁴².

[٥٢٧] - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ٢ قَالَ: كُنْتُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ جَالِسًا أَحْفَقُ فَاحْتَضَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَلْ وَجَبَ عَلَيَّ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَاءُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

[527]. Al Baihaqi meriwayatkan, dari Hudzaifah, ia berkata: Ketika aku sedang duduk di masjid Madinah, matakku terasa sangat berat hingga kepalaku terantuk-antuk, lalu tiba-tiba ada seseorang yang memelukku dari belakang, dan ketika aku menoleh ternyata Nabi ﷺ sedang berada di belakangku, lalu aku bertanya kepada beliau: "Apakah aku wajib memperbaharui wudhuku?" beliau menjawab: "*Tidak, kecuali kamu merebahkan tubuhmu.*"¹⁹⁴³

1940 Lihat *Al Kamil* (6/468).

1941 Hadits dengan sanad itu disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (1/160-161).

1942 Lihat *Al Kamil* (6/438).

1943 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/120).

Hadits ini hanya diriwayatkan dari Bahar bin Kunaiz As-Saqa, dan ia adalah seorang yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan) dan tidak dapat dijadikan hujjah.

[٥٢٨] - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِيِّ النَّائِمِ وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وَضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِذَا اضْطَجَعَ تَوْضِئاً إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ.

[528]. Al Baihaqi meriwayatkan, dari Yazid bin Qusaith, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Apabila seseorang tertidur dalam keadaan (duduk) memeluk kakinya, atau tertidur dalam keadaan berdiri, ataupun tertidur dalam keadaan sujud, maka ia tidak diwajibkan untuk memperbaharui wudhunya, kecuali ia tidur dengan posisi sempurna, apabila orang tersebut tidur dengan posisi sempurna maka ia harus memperbaharui wudhunya.¹⁹⁴⁴

Hadits ini adalah hadits *mauquf*, dan isnadnya cukup baik.

١٦٨ [٥٢٩] - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ يَقُولُ: أَنْظَرُوا لِعَبْدِي
رُوحَهُ عِنْدِي وَجَسَدَهُ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيَّ"
أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَجُودَهُ

¹⁹⁴⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/122-123).



168. [529]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "Ketika seorang hamba tertidur dalam shalatnya, Allah akan membanggakan hamba tersebut kepada para malaikat-Nya. Allah akan berkata: Lihatlah hamba-Ku, ruhnya berada dalam genggamannya dan jasadnya sedang bersujud di hadapannya."

Sejumlah ulama hadits, salah satunya Al Qadhi Ibnu Al Arabi menginginkan kebenaran hadits ini.

Dalam *Al Khilafiyat*¹⁹⁴⁵, Al Baihaqi juga menyebutkan hadits ini, dari Anas. Namun pada sanadnya terdapat nama Daud bin Zibrigan, dan ia adalah perawi yang lemah¹⁹⁴⁶.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dengan sanad yang lain, dari Aban, dari Anas. Namun Aban adalah perawi yang *matruk*.

[٥٣٠] - وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوحِ مِنْ حَدِيثِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: "إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ اللَّهُ: أَنْظِرُوا إِلَيَّ عَبْدِي"

[530]. Ibnu Syahin meriwayatkan dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh*¹⁹⁴⁷, dari Mubarak bin Fadhalah. Juga disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal*¹⁹⁴⁸, dari Ibad bin Rasyid. Keduanya dari

¹⁹⁴⁵ Lihat *Al Khilafiyat* (no. 412).

¹⁹⁴⁶ Bahkan sangat lemah sekali, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam taqribnya: Ia adalah perawi yang *matruk*.

¹⁹⁴⁷ Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (no. 199).

¹⁹⁴⁸ Lihat *Al 'Ilal* (8/248-249).

Talkhishul Habir

Hasan, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "Apabila seorang hamba tertidur dalam keadaan sujud, maka Allah akan berkata: Lihatlah hamba-Ku ini.." dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Ibnu Syahin mengatakan: Ada pula riwayat lain dengan matan yang sama tanpa menyebutkan Abu Hurairah dalam sanadnya. Namun yang pasti Hasan memang tidak pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah, apalagi dari Nabi ﷺ.

Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadits yang singkat seperti ini, lalu ia mengatakan bahwa riwayat ini *munqathi'* (tidak menyebutkan salah satu perawinya).¹⁹⁴⁹

[٥٣١] - وَمُرْسَلُ الْحَسَنِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ وَلَفْظُهُ: "إِذَا

نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يُبَاهِي اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحَهُ
عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ لِي"

[531]. Hadits *mursal* yang diriwayatkan dari Hasan juga disebutkan oleh Ahmad dalam kitab *Az-Zuhd*¹⁹⁵⁰, dengan lafazh: Apabila seorang hamba tertidur ketika sedang bersujud, maka Allah akan membanggakannya di depan para malaikat, Allah akan berkata: Lihatlah hamba-Ku, ruhnya berada dalam genggamannya dan jasadnya sedang bersujud kepada-Ku.

[٥٣٢] - وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَعْنَاهُ وَإِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

1949 Lihat *Al Muhalla* (1/228).

1950 Lihat *Az-Zuhd* (no. 342).

[532]. Ibnu Syahin juga meriwayatkan hadits dengan inti keterangan yang sama, dari Abu Sa'id¹⁹⁵¹. Namun isnadnya juga lemah.

١٦٩ [٥٣٣] - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَابَتْ يَدِي أَخْمَصَ قَدَمِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "أَتَاكَ
شَيْطَانُكَ"

هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِهِ نَعَمْ أَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ
حَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ" وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ وَزَادَ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَأَعْلَى
الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الرَّوَايَةُ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَائِشَةَ بِدُونِ ذِكْرِ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَجَّحَ الْبَرْقَانِيُّ الرَّوَايَةَ الزَّائِدَةَ أَعْنِي رِوَايَةَ مُسْلِمٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ
أَيْضًا فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا فَغَرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ: "مَالِكُ يَا
عَائِشَةُ أَغْرَتِ؟" فَقُلْتُ: وَمَالِي لَا يَعَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ جَاءَكَ
شَيْطَانُكَ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ، الْحَدِيثُ.

1951 Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (no. 200). Isnad pada hadits ini benar-benar lemah sekali. Lihat pula *As-Silsilah Adh-Dhahifah* (no. 953).

وَذَكَرَهُ ابْنُ بَنِي أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَالِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا افْتَقَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ".

قال أبو حاتم: لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا؟

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَامَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ، فَقُمْتُ أَتَمِسُّ الْجِدَارَ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ لِأَنْظُرَ اغْتَسَلَ أَمْ لَا فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: "أَخَذَكَ شَيْطَانُكَ يَا عَائِشَةُ... الْحَدِيثُ".

169. [533]. Diriwayatkan, dari Aisyah: Tanganku menyentuh telapak kaki Rasulullah ﷺ, lalu setelah beliau selesai dari shalatnya beliau berkata: "*Kamu telah dirasuki oleh syaitanmu...*"

Aku tidak menemukan hadits dengan redaksi seperti ini, namun inti dari pembahasannya diperkuat dengan riwayat Muslim¹⁹⁵², dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, ia berkata: Pada suatu malam aku tidak mendapati Rasulullah ﷺ di tempat tidur, lalu aku meraba-raba untuk mencarinya, hingga akhirnya aku menemukan beliau di ruangan mushalla (yaitu ruangan yang biasa digunakan oleh Nabi ﷺ untuk shalat di rumahnya) dan tanganku berhasil memegang telapak kakinya yang

1952 *Shahih Muslim* (no. 486/222).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

tegak lurus, saat itu aku mendengar beliau membaca: “*Allahumma inni a’udzu biridhaka min sakhatik (Ya Allah, aku berlindung pada keridhaan-Mu dari murka-Mu).*”

Imam Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang sama¹⁹⁵³, dengan sedikit penambahan: “hingga akhirnya aku menemukan beliau sedang bersujud di ruangan mushalla, dan tanganku berhasil memegang telapak kakinya yang tegak lurus.” Kemudian Al Baihaqi juga menambahkan, bahwa ada riwayat lain yang menyebutkan hadits ini, dari Al A’raj, namun langsung ke Aisyah, tanpa melewati Abu Hurairah.

Akan tetapi Al Barqani lebih mengunggulkan riwayat Muslim yang melalui Abu Hurairah.

Imam Muslim juga meriwayatkan¹⁹⁵⁴, di akhir-akhir kitab *Shahih*-nya, dari Aisyah, bahwasanya pada suatu malam Nabi ﷺ keluar dari rumah Aisyah, hingga muncul rasa cemburu di hati Aisyah. Lalu ketika Nabi ﷺ tiba kembali di rumahnya dan melihat reaksi Aisyah, beliau pun bertanya: “*Ada apa dengan kamu wahai Aisyah, apakah kamu cemburu?*” Aisyah menjawab: “*Bagaimana mungkin orang seperti aku tidak cemburu melihat suami sepertimu keluar dari rumahnya?*” lalu Nabi ﷺ berkata: “*Kamu telah terbawa oleh syaitanmu.*” Aisyah pun terkejut dan bertanya: “*Wahai Rasulullah, apakah benar ada syaitan bersamaku?..*” dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al ‘Ilal*¹⁹⁵⁵, dari Yunus bin Khabbab, dari Isa bin Umar, dari Aisyah, bahwa pada suatu malam ia tidak menemukan Rasulullah ﷺ di dalam

¹⁹⁵³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/127).

¹⁹⁵⁴ *Shahih Muslim* (no. 2815/70).

¹⁹⁵⁵ Menyandarkan riwayat ini pada buku *Al ‘Ilal* karya Ibnu Abi Hatim adalah keliru, karena riwayat ini disebutkan pada buku yang lain, yaitu *Marasil* (hal. 145)

Talkhishul Habir

kamarnya, dan ternyata beliau sedang berada di mushalla. Lalu Aisyah meletakkan tangannya di telapak kaki Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang membaca: “*Allahumma inni a’udzu biridhaka min sakhatik (Ya Allah, aku berlindung pada keridhaan-Mu dari murka-Mu).*”

Lalu setelah menyebutkan riwayat ini Abu Hatim mengatakan: Aku tidak tahu apakah Isa pernah bertemu dan satu zaman dengan Aisyah atau tidak, hingga ia dapat meriwayatkan hadits ini.

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Mu’jam Ash-Shaghir*¹⁹⁵⁶, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata: Pada suatu malam aku tidak dapat menemukan Rasulullah ﷺ di dalam kamarku, lalu terlintas dalam pikiranku bahwa ia telah pergi ke tempat Maria, maka aku pun bangkit dari tempat tidurku dan meraba-raba tembok rumah untuk mencari beliau, dan ternyata aku menemukan beliau sedang mendirikan shalat. Untuk mengobati rasa penasaranku, aku memasukkan tanganku ke dalam rambutnya, agar aku dapat mengetahui apakah rambutnya basah atau tidak. Setelah beliau selesai dari shalatnya, beliau berkata: “*Kamu telah terbawa oleh syaitanmu...*” dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Aku katakan: Dilihat dari gaya bahasa yang digunakan pada riwayat ini, sepertinya kisahnya berbeda dengan kisah yang lain, dan isnadnya juga berbeda, karena diriwayatkan dari Faraj bin Fadhalah, dari Yahya bin Sa’id, dari Amrah, dan Faraj adalah perawi yang lemah.

Abu Hatim mengatakan: Hadits ini juga diriwayatkan dari Ja’far bin Aun, Wuhaib¹⁹⁵⁷, Yazid bin Harun, dan sejumlah perawi lainnya,

¹⁹⁵⁶ Lihat *Al Mu’jam Ash-Shaghir* (no. 476)..

¹⁹⁵⁷ Pada buku ini tertulis nama Wahab, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Wuhaib, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain. Nama lengkapnya adalah Wuhaib bin Khalid bin Ajlan Al Bashri.



dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah. Namun, Muhammad tidak mendengar langsung dari Aisyah.¹⁹⁵⁸

Catatan

[٥٣٤] - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَوَى مَعْبُدُ بْنُ نَبَاتَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ حَالَ مَعْبُدٍ فَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَالْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[534]. Imam Syafi'i menyatakan, Ma'bad bin Nubatah meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau sering memberi kecupan kepada Aisyah, namun setelah itu beliau tidak memperbaharui wudhunya¹⁹⁵⁹.

Imam Syafi'i mengatakan: Aku tidak tahu status kelayakan Ma'bad, apabila ia seorang perawi yang terpercaya, maka hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkannya itu dapat dijadikan hujjah atas hukum tersebut.

Aku katakan: Hadits ini juga diriwayatkan dari sepuluh isnad lainnya yang kesemuanya berpangkal pada Aisyah, semua riwayat itu

¹⁹⁵⁸ Lihat *Marasil Ibnu Abi Hatim* (hal. 188).

¹⁹⁵⁹ Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (1/135/510).

Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar* (1/324) mengatakan: Ma'bad berstatus tidak diketahui, dan hadits-hadits yang diriwayatkan olehnya tidak kami jadikan hujjah. Sementara Ibrahim bin Abi Yahya menurut ulama hadits adalah perawi yang lemah dan *matruk*.

Talkhishul Habir

disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*¹⁹⁶⁰, namun Al Baihaqi juga menyebut bahwa riwayat-riwayat itu lemah. Insya Allah kami akan menyampaikan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada akhir pembahasan bab ini.

۱۷۰ [۵۳۵] - حَدِيثُ: بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوْضَأُ"

مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَأَبْنُ خُرَيْمَةَ وَأَبْنُ حَبَّانَ

وَالْحَاكِمُ وَأَبْنُ الْجَارُودِ مِنْ حَدِيثِهَا.

170. [535]. Diriwayatkan dari Busrah binti Safwan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "*Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka ia diwajibkan untuk memperbaharui wudhunya.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik¹⁹⁶¹, Syafi'i¹⁹⁶², Ahmad¹⁹⁶³, empat imam sunan (yakni: Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹⁹⁶⁴, Ibnu Khuzaimah¹⁹⁶⁵, Ibnu Hibban¹⁹⁶⁶, Al Hakim¹⁹⁶⁷, dan Ibnu Al Jarud¹⁹⁶⁸, dari haditsnya.

¹⁹⁶⁰ Lihat *Al Khilafiyat* (2/165-216).

¹⁹⁶¹ Lihat *Al Muwaththa`* (1/42).

¹⁹⁶² Lihat *Al Umm* (1/19).

¹⁹⁶³ Lihat *Al Musnad* (6/406-47).

¹⁹⁶⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 181), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 82), *Sunan An-Nasa'i* (no. 164), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 479).

¹⁹⁶⁵ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 33).

¹⁹⁶⁶ Lihat *Al Ihsan* (no. 1112, 1113, dan 1115).

¹⁹⁶⁷ Lihat *Al Mustadrak* (1/136).

¹⁹⁶⁸ Lihat *Al Muntaqa* (no. 16 dan 17).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi juga mengutip, dari Al Bukhari yang menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits paling tinggi tingkatannya terkait dengan pembahasan ini.¹⁹⁶⁹

Abu Daud mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Ahmad: "Apakah hadits yang diriwayatkan oleh Busrah tidak *shahih*?" Ahmad menjawab: "Sebaliknya, hadits yang diriwayatkannya adalah hadits *shahih*."

Ad-Daraquthni mengatakan: hadits ini hadits yang *shahih* dan kuat.¹⁹⁷⁰

Dan hadits ini juga dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Yahya bin Ma'in. Dan keterangan itu dikutip oleh Ibnu Abdil Barr¹⁹⁷¹, Abu Hamid¹⁹⁷² bin Asy-Syarqi, Al Baihaqi, dan Al Hazimi.

Al Baihaqi mengatakan¹⁹⁷³: Meskipun hadits ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dikarenakan keraguan mereka atas periwayatan Urwah, apakah dari Busrah ataukah dari Marwan, namun mereka memasukkan semua nama perawi dalam riwayat ini dalam daftar perawi-perawi yang dapat dijadikan hujjah. Bahkan Al Bukhari menggunakan periwayatan dari Marwan bin Hakam di sejumlah riwayat, karena Marwan memang memenuhi semua syarat Al Bukhari untuk kelayakan seorang perawi.

¹⁹⁶⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (1/129).

¹⁹⁷⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/146).

¹⁹⁷¹ Lihat *At-Tamhid* (17/186).

¹⁹⁷² Pada buku ini tertulis nama Abu Hatim, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Abu Hamid, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

¹⁹⁷³ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/234).

Talkhishul Habir

Al Isma'ili dalam kitab *Shahih*-nya (di akhir tafsir surah Ali Imran) mengatakan: Seharusnya Al Bukhari meriwayatkan hadits tersebut, karena hadits-hadits lain yang setara diriwayatkan olehnya.

Alasan utama tidak disebutkannya hadits ini adalah, karena hadits ini diriwayatkan oleh Urwah, dari Marwan, dari Busrah, padahal Marwan tidak meriwayatkan langsung dari Busrah. Oleh karena itu ketika Urwah menerima hadits ini dari Marwan, Urwah merasa bimbang. Pasalnya, Marwan hanya mengutus salah satu penjaganya untuk menemui Busrah, lalu penjaganya itulah yang menyampaikannya kepada Marwan. Maka dapat dikatakan bahwa riwayat Urwah adalah riwayat yang *munqathi'* (salah satu perawinya tidak disebutkan atau tidak dikenali), apabila disandarkan hanya kepada Marwan, maka perawi yang menjadi perantaranya tidak disebutkan, sementara jika disandarkan kepada perantaranya, maka perantara tersebut tidak dikenali dan tidak diketahui status kelayakannya.

Namun Ibnu Khuzaimah dan beberapa ulama hadits lainnya mempertegas bahwa Urwah memang mendengar langsung dari Busrah, karena disebutkan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*¹⁹⁷⁴ dan *Shahih Ibnu Hibban*¹⁹⁷⁵, bahwa Urwah mengatakan: Lalu aku pergi menemui Busrah untuk menanyakan tentang riwayat tersebut, lalu Busrah membenarkan apa yang disampaikan oleh penjagaku.

Dalil ini juga disebutkan oleh beberapa ulama hadits, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Marwan, dari Busrah, bahwasanya Urwah berkata: Kemudian aku menemui Busrah, dan ia membenarkan apa yang disampaikan oleh penjagaku.

¹⁹⁷⁴ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/23).

¹⁹⁷⁵ *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1114).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Inti jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁷⁶ dan Ibnu Hibban dalam kitab yang lainnya¹⁹⁷⁷. Bahkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni, dan Al Hakim, memperkaya sanad hadits tersebut. Semua riwayat itu aku kumpulkan dan aku tuliskan kembali dalam kitab *A Athraf*¹⁹⁷⁸. Bahkan Ad-Daraquthni membahasnya secara lebih luas dalam kitabnya *Al 'Ilal*, hingga dua buku.

Adapun untuk kecacatan yang dituduhkan kepada Marwan, Ibnu Hazm¹⁹⁷⁹ berkata: Kami tidak mendapatkan sama sekali cacat pada diri Marwan untuk meriwayatkan suatu hadits sebelum ia bergabung dengan Ibnu Zubair, dan Urwah hanya bertemu dengan Marwan pada saat Marwan belum bergabung bersama saudaranya itu (Ibnu Zubair).

Catatan

Para ulama yang besebrangan pendapatnya dengan pendapat ini mengutip, dari Yahya bin Ma'in yang menyatakan: Ada tiga hadits yang tidak benar berasal dari Nabi ﷺ, yaitu hadits: menyentuh kemaluan, hadits: tidak diperbolehkannya menikah kecuali dengan wali, dan hadits: segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram.

Namun faktanya pernyataan ini tidak pernah diungkapkan oleh Ibnu Ma'in, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi¹⁹⁸⁰: Pernyataan

¹⁹⁷⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/146).

¹⁹⁷⁷ Lihat *Al Ihsan* (3/397).

¹⁹⁷⁸ Maksudnya adalah *Ithaf Al Mahrah bi Al Fawa'id Al Mubtakirah min Athraf Al Asyarah* (16/2/882-888/no. 21362-21364).

¹⁹⁷⁹ Pada buku ini tertulis nama Ibnu Khuzaimah, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Ibnu Hazm, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain. Lihat *Al Muhalla* (1/236).

¹⁹⁸⁰ Lihat *At-Tahqiq*, karya Ibnu Al Jauzi (1/182).



Talkhishul Habir

ini tidak benar jika disandarkan kepada Ibnu Ma'in, karena dalam madzhabnya menyebutkan bahwa wudhu itu terbatalan dengan menyentuh kemaluan. Bahkan diriwayatkan oleh Al Maimuni, dari Yahya bin Ma'in, bahwa ia pernah mengatakan: Hadits Busrah itu disudutkan hanya oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan isinya.

Dalam kitab *Sua 'at* Mudhar bin Muhammad, disebutkan bahwa Mudhar pernah bertanya kepada Yahya: "Hadits manakah yang paling benar terkait dengan hukum menyentuh kemaluan?" ia menjawab: "Hadits yang diriwayatkan oleh Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Urwah, dari Marwan, dari Busrah. Karena pada riwayat itu disebutkan: 'aku pernah mendengar...' kalau saja tidak ada kalimat itu dalam riwayat tersebut, pasti aku akan menyatakan bahwa tidak ada hadits yang *shahih* terkait dengan hukum itu."

Kalaupun seandainya pernyataan Ibnu Ma'in yang sebelumnya tadi dibenarkan berasal darinya, maka pernyataan terakhir Ibnu Ma'in ini menunjukkan bahwa ia telah meralat pendapatnya dan membenarkan kesahihan hadits dengan sanad tersebut.

Catatan lain

Ath-Ath-Thahawi juga mendiskreditkan riwayat Hisyam bin Urwah yang mengutip dari ayahnya, karena Hisyam tidak mendengar langsung dari ayahnya, melainkan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm¹⁹⁸¹.

¹⁹⁸¹ Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/73).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

An-Nasa`i juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya Hisyam tidak mendengar secara langsung riwayat ini dari ayahnya¹⁹⁸².

Ath-Thabarani juga menyebutkan riwayat ini dalam kitab *Al Kabir*¹⁹⁸³, dari Ali bin Abdul Aziz, dari Hajjaj, dari Hammam, dari Hisyam, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, dari Urwah.

Namun riwayat ini tidak membuktikan bahwa Hisyam tidak pernah mendengar langsung hadits tersebut dari ayahnya, hanya saja ada hadits yang diriwayatkannya dengan perantaraan, dan ada hadits lain tanpa perantaraan. Buktinya sangat jelas disebutkan pada riwayat Ath-Thabarani, dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Syu'bah pernah mengatakan bahwasanya Hisyam tidak mendengar hadits tentang menyentuh kemaluan dari ayahnya secara langsung, lalu Yahya pun menanyakan hal itu kepada Hisyam, dan Hisyam menjawab: "Aku juga diberitahukan langsung dari ayahku."¹⁹⁸⁴

Al Hakim juga meriwayatkan¹⁹⁸⁵, dari Amr bin Ali, dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam, ia mengatakan: Ayahku memberitahukan kepadaku...

Sama juga seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam, ia berkata: Ayahku memberitahukan kepadaku..

Jumhur ulama hadits juga mengutip hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Hisyam, dari Hisyam, dari ayahnya, tanpa ada perantara. Ini artinya bahwa Hisyam mendengar riwayat ini

1982 *Sunan An-Nasa`i* (1/216/setelah menyebutkan hadits no. 447).

1983 *Al Mu'jam Al Kabir* (24/198/no. 504).

1984 *Al Mu'jam Al Kabir* (24/202/no. 519), dan lihat pula *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (2/579).

1985 Lihat *Al Mustadrak* (1/137).



Talkhishul Habir

dari Abu Bakar dan dari ayahnya. Lalu ia menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang meriwayatkan darinya terkadang disebut dari Abu Bakar dan terkadang disebut dari ayahnya. Atau, ia mendengar dari ayahnya terlebih dahulu, lalu diperkuat lagi dengan riwayat Abu Bakar, oleh karena itu apabila ia meriwayatkan terkadang ia menyebut namanya dan terkadang tidak. Ini bukanlah suatu cacat yang sangat buruk dan melemahkan riwayat tersebut.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

Diriwayatkan dari Jabir, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Zaid bin Khalid, Sa'd bin Abi Waqqash, Ummu Habibah, Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Thalq¹⁹⁸⁶, Nu'man bin Basyir, Anas, Ubai bin Ka'b, Mu'awiyah bin Haidah, Qabishah, dan Arwa binti Unais.

[٥٣٦] - أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ

وَالْأَثَرُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَالَ الضِّيَاءُ لَا أَعْلَمُ بِإِسْنَادِهِ

بِأَسَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحُقَاطِظِ غَيْرِ ابْنِ نَافِعٍ يُرْسِلُونَهُ.

¹⁹⁸⁶ Pada buku ini tertulis nama Ali bin Thalq, namun seharusnya adalah Thalq bin Ali, sebagaimana diterangkan pada catatan kaki dari penulis sendiri: Nama ini keliru, karena nama yang sebenarnya adalah Thalq bin Ali Al Yamami, dialah yang meriwayatkan hadits: "Bukankah itu hanyalah salah satu dari organ tubuhmu."



[536]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Jabir, disebutkan oleh At-Tirmidzi¹⁹⁸⁷, Ibnu Majah¹⁹⁸⁸, dan Al Atsram.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Isnad hadits ini sangat baik. Adh-Dhiya mengatakan: Aku tidak melihat ada kecacatan pada isnad ini. Syafi'i mengatakan: Aku mendengar hadits ini dari sejumlah ulama yang diriwayatkan secara *mursal*, kecuali riwayat Ibnu Nafi.

[٥٣٧] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَيَاتِي.

[537]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan oleh At-Tirmidzi¹⁹⁸⁹, Ad-Daraquthni¹⁹⁹⁰, dan imam hadits lainnya. Hadits ini akan kami sampaikan nanti di pembahasan selanjutnya.

[٥٣٨] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ "أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ.

1987 *Sunan At-Tirmidzi* (hadits ini disebutkan olehnya setelah hadits no. 82).

1988 *Sunan Ibnu Majah* (no. 480).

1989 *Sunan At-Tirmidzi* (hadits ini disebutkan olehnya setelah hadits no. 82).

1990 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/147).

Talkhishul Habir

[538]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, disebutkan oleh At-Tirmidzi¹⁹⁹¹, Ahmad¹⁹⁹², dan Al Baihaqi¹⁹⁹³, dari Baqiyyah, dari Muhammad bin Walid Az-Zubaidi, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Siapapun dari kaum pria yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia memperbaharui wudhunya. Dan siapapun dari kaum wanita yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia memperbaharui wudhunya."

At-Tirmidzi dalam *Al 'Ilal* mengutip, dari Al Bukhari yang menyatakan: Menurutku hadits ini adalah hadits *shahih*¹⁹⁹⁴.

[٥٣٩] - وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّازُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ انْتَهَى

[539]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhani, disebutkan oleh At-Tirmidzi¹⁹⁹⁵, Ahmad¹⁹⁹⁶, dan Al Bazzar¹⁹⁹⁷.

Al Bukhari mengatakan: Sebenarnya hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Urwah, dari Busrah. Dan Ibnu Al Madini juga mengatakan: Ibnu Ishaq telah membuat kekeliruan dalam hal ini.

1991 *Sunan At-Tirmidzi* (hadits ini disebutkan olehnya setelah hadits no. 82).

1992 Lihat *Al Musnad* (no. 7076).

1993 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/132).

1994 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (hal. 49).

1995 *Sunan At-Tirmidzi* (hadits ini disebutkan olehnya setelah hadits no. 82).

1996 Lihat *Al Musnad* (5/194).

1997 Lihat *Kasyf Al Astar* (no. 283).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Sanad ini juga disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*¹⁹⁹⁸, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Urwah, dari Busrah.

Sementara sanad yang berpangkal pada Zaid bin Khalid disebutkan oleh Ishaq bin Rahawiyah dalam kitab *Musnad-nya*¹⁹⁹⁹, dari Muhammad bin Abu Bakar, dari Al Bursani, dari Ibnu Juraij. Dan isnad ini dinilai *shahih*.

[٥٤٠] - وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ
وَأَخْرَجَهُ.

[540]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, disebutkan oleh Al Hakim²⁰⁰⁰ dan diriwayatkan pula olehnya.

[٥٤١] - وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالْحَاكِمُ
وَأَعْلَهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنْ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَذَا قَالَ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَخَالَفَهُمْ
دُحَيْمٌ وَهُوَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ الشَّامِيِّينَ فَأَثَبَتْ سَمَاعٌ مَكْحُولٌ مِنْ عَنبَسَةَ.

[541]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Ummu Habibah, disebutkan oleh Abu Zur'ah dan Al Hakim²⁰⁰¹, lalu mereka menilainya sebagai hadits *shahih*. Namun Al Bukhari menyebutkan adanya

¹⁹⁹⁸ Lihat *Al Khilafiyat* (no. 538).

¹⁹⁹⁹ Riwayat ini disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* (2/261), dan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Mathalib Al Aliyah* (1/96/no. 138).

²⁰⁰⁰ Lihat *Al Mustadrak* (1/138).

²⁰⁰¹ *Ibid*.

Talkhishul Habir

kecacatan, karena Makhul tidak pernah mendengar langsung dari Anbasah bin Abi Sufyan²⁰⁰². Begitu pula dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan An-Nasa'i²⁰⁰³. Berbeda halnya dengan Duhaim, karena orang yang paling mengenal tentang para perawi dari negeri Syam ini membuktikan bahwa Makhul memang pernah mendengar langsung dari Anbasah.

Al Khallal dalam *Al 'Ilal* mengatakan, bahwa hadits Umrnu Habibah ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁰⁰⁴ dan Ahmad, bahkan dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Imam Ahmad, namun dengan sanad melalui Ala bin Harits, dari Makhul.

Ibnu Sakan juga menyatakan: Aku sama sekali tidak melihat ada kecacatan.

[٥٤٢] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَعْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ
وَسَيِّئَاتِي مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ.

[542]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, disebutkan oleh At-Tirmidzi²⁰⁰⁵, namun Abu Hatim menyatakan bahwa di dalam sanad ini ada kecacatan²⁰⁰⁶. Insya Allah kami akan menyebutkan riwayat ini nanti dengan mengutip lafazh Ad-Daraquthni²⁰⁰⁷.

²⁰⁰² Lihat *Sunan At-Tirmidzi* (1/129-130).

²⁰⁰³ Lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (10/258).

²⁰⁰⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no. 481).

²⁰⁰⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (1/129-130).

²⁰⁰⁶ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/36).

²⁰⁰⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/147-149).



[٥٤٣] - وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ.

[543]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, disebutkan oleh Al Hakim²⁰⁰⁸.

[٥٤٤] - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَفِي إِسْنَادِهِ الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

[544]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al Baihaqi²⁰⁰⁹ melalui Ibnu Adiy dalam *Al Kamil*²⁰¹⁰, namun pada isnadnya terdapat nama Adh-Dhahhak bin Hajwah²⁰¹¹, dan ia adalah perawi yang meriwayatkan hadits-hadits mungkar²⁰¹².

[٥٤٥] - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَالْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَفِيهَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَطَرِيقَةٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهَا أَيُّوبُ بْنُ عْتَبَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ.

²⁰⁰⁸ Lihat *Al Mustadrak* (1/138).

²⁰⁰⁹ Lihat *Al Khilafiyat* (no. 541).

²⁰¹⁰ Lihat *Al Kamil* (4/99).

²⁰¹¹ Pada buku ini tertulis nama Hamzah, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Hajwah, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²⁰¹² Bahkan Ad-Daraquthni menyatakan bahwa ia adalah perawi yang meriwayatkan hadits-hadits palsu.

Talkhishul Habir

[545]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, disebutkan oleh Ad-Daraquthni²⁰¹³ dan Al Baihaqi²⁰¹⁴, melalui Ishaq Al Farwi, dari Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*. Dan Umari adalah perawi yang lemah.

Sanad lainnya disebutkan oleh Al Hakim²⁰¹⁵, namun pada sanad tersebut terdapat nama Abdul Aziz bin Aban, dan ia adalah perawi yang lemah.

Sanad lainnya disebutkan oleh Ibnu Adiy²⁰¹⁶, namun pada sanad tersebut terdapat nama Ayyub bin Utbah, dan ada kecacatan dalam periwayatannya.

[٥٤٦] - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ.

[546]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Thalq²⁰¹⁷, disebutkan oleh Ath-Thabarani²⁰¹⁸, lalu ia menilai hadits itu sebagai hadits *shahih*.

²⁰¹³ Sunan Ad-Daraquthni (1/147).

²⁰¹⁴ Lihat *Al Khilafiyat* (no. 528). Lalu pada buku tersebut Abu Ahmad bin Adiy mengatakan: Hadits dengan isnad ini adalah hadits mungkar (7/142).

²⁰¹⁵ Sanad ini tidak aku temukan di dalam *Al Mustadrak* (1/138), dan Ibnu Hajar juga tidak menyebutkannya dalam *Ithaf Al Mahrah* (8/665-667). Namun ada disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* (no. 532), dari Abdul Aziz bin Aban, dari Ats-Tsauri, dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar secara *marfu'*, dengan lafazh: "*Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka ia diwajibkan untuk memperbaharui wudhunya.*" Lalu Al Hakim mengatakan: Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Al Awwam dari Abdul Aziz bin Aban.

²⁰¹⁶ Lihat *Al Kamil* (4/217).

²⁰¹⁷ Pada buku ini tertulis nama Ali bin Thalq, namun seharusnya adalah Thalq bin Ali, sebagaimana diterangkan pada catatan kaki dari penulis sendiri: Nama ini keliru, karena nama yang sebenarnya adalah Thalq bin Ali al-



[٥٤٧] - وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَذَكَرَهُ ابْنُ مَنَدَةَ

[547]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, disebutkan oleh Ibnu Mandah.

[٥٤٨-٥٥١] - وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسِ وَأَبِي بَنِي كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ

حَيْدَةَ وَقَيْصَةَ.

[548-551]. Begitu pula untuk hadits-hadits yang diriwayatkan dari Anas, Ubai bin Ka'b, Mu'awiyah bin Haidah, dan Qabishah, semuanya disebutkan oleh Abu Al Qasim Ibnu Mandah.

[٥٥٢] - وَأَمَّا حَدِيثُ أَرْوَى بِنْتِ أَنَسِ فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ

الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا قَالَ وَهَذَا خَطَأٌ وَسَأَلَ التِّرْمِذِيُّ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهِذَا لَا تَشْغَلْ بِهِ.

[552]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Arwa binti Unais, disebutkan oleh At-Tirmidzi²⁰¹⁹ dan Al Baihaqi²⁰²⁰, melalui Hisyam Abu Al Miqdam, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Arwa.

Ibnu Hajar mengatakan: Riwayat ini tidak benar, karena At-Tirmidzi pernah menanyakannya kepada Al Bukhari, lalu Al Bukhari

Yamami, dan lafazh hadits yang diriwayatkannya adalah: “*Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka ia diwajibkan untuk memperbaharui wudhunya.*”

2018 *Al Mu'jam Al Kabir* (no.8252).

2019 *Ibid.*

2020 Lihat *Al Khilafiyat* (no. 554).

Talkhishul Habir

menjawab: "Apa yang kamu lakukan dengan riwayat itu, janganlah kamu menyibukkan diri dengan riwayat itu."²⁰²¹

Pasal:

١٧١ [٥٥٣] - حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ"

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالِدَارِقُطِيُّ وَصَحَّحَهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، وَقَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ

171. [553]. Diriwayatkan dari Thalq bin Ali, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang sahnya shalat bagi seseorang yang telah menyentuh kemaluannya, beliau menjawab: "*Bukankah itu hanyalah salah satu organ dari tubuhmu.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²⁰²², empat imam sunan (yakni: Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)²⁰²³, dan Ad-Daraquthni²⁰²⁴. Lalu hadits ini juga dinilai sebagai hadits *shahih* oleh

²⁰²¹ Di akhir kalimat Al Bukhari juga disebutkan: "Karena hadits yang benar adalah hadits yang diriwayatkan oleh kebanyakan para imam hadits, yaitu dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Busrah."

²⁰²² Lihat *Al Musnad* (no. 16286).

²⁰²³ *Sunan Abu Daud* (no. 182), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 85), *Sunan An-Nasa'i* (no. 165), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 483).

²⁰²⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/149).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Amr bin Ali Al Fallas, bahkan ia mengatakan: Menurut kami, hadits ini lebih *shahih* daripada hadits yang diriwayatkan dari Busrah²⁰²⁵.

Ibnu Al Madini juga dikabarkan menyampaikan hal serupa, ia mengatakan: Menurut kami, hadits ini lebih baik daripada hadits yang diriwayatkan dari Busrah²⁰²⁶.

Ath-Thahawi juga menyatakan: Isnad hadits ini berbeda dengan hadits yang diriwayatkan dari Busrah, karena riwayat ini lurus dan tidak kacau²⁰²⁷.

Sejumlah ulama lain yang menyatakan hadits ini hadits *shahih* antara lain: Ibnu Hibban²⁰²⁸, Ath-Thabarani²⁰²⁹, dan Ibnu Hazm²⁰³⁰.

Sementara sejumlah ulama lainnya menyatakan hadits ini sebagai hadits *dha'if*, di antaranya: Syafi'i²⁰³¹, Abu Hatim, Abu Zur'ah²⁰³², Ad-Daraquthni²⁰³³, Al Baihaqi²⁰³⁴, dan Ibnu Jauzi²⁰³⁵.

Bahkan sejumlah ulama lain menyatakan bahwa hadits ini telah dinasakh, di antaranya oleh: Ibnu Hibban²⁰³⁶, Ath-Thabarani²⁰³⁷, Ibnu Al Arabi²⁰³⁸, Al Hazimi²⁰³⁹, dan ulama lainnya.

²⁰²⁵ Lihat *Al I'tibar* (hal. 45).

²⁰²⁶ Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/76)

²⁰²⁷ *Ibid.*

²⁰²⁸ Lihat *Al Ihsan* (no. 1119 dan setelahnya).

²⁰²⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (8/334).

²⁰³⁰ Lihat *Al Muhalla* (1/239).

²⁰³¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/134).

²⁰³² Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/149).

²⁰³³ *Ibid.*

²⁰³⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/134).

²⁰³⁵ Lihat *Al 'Ilal Al Mutanahiyah* (no. 596).

²⁰³⁶ Lihat *Al Ihsan* (3/405).

²⁰³⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (8/402).

²⁰³⁸ Lihat *Al I'tibar* (41-48).

²⁰³⁹ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (-)



Talkhishul Habir

Namun Al Baihaqi mengatakan: Cukuplah kiranya untuk mengunggulkan riwayat hadits Busrah atas riwayat hadits Thalq dengan melihat bagaimana dua imam hadits terbesar, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits-hadits dari Thalq dan tidak mencantumkan satupun hadits yang diriwayatkan olehnya. Sementara untuk periwayatan dari Busrah, mereka berdua selalu meriwayatkannya, hanya khusus hadits ini saja mereka tidak mencantumkan, dikarenakan ada perbedaan asal riwayat antara Urwah dengan anaknya Hisyam bin Urwah. Akan tetapi sebagaimana telah kami jelaskan, bahwa perbedaan ini sama sekali tidak dapat mencegah kategori *shahih* untuk hadits yang diriwayatkan olehnya itu, meski sedikit tidak sesuai dengan syarat-syarat Al Bukhari dan Muslim untuk suatu periwayatan.

Dan kami juga telah mengemukakan pendapat Isma'ili yang menyatakan bahwa Al Bukhari seharusnya meriwayatkan hadits tersebut, karena ia meriwayatkan hadits-hadits yang setara dengannya.

١٧٢ [٥٥٤] - حَدِيثُ: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ

لَيْسَ ذُوئَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَضُوءُ"

ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ

الْمَلِكِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَقَالَ اخْتِجَاجُنَا فِي

هَذَا بِنَافِعِ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

172. [554]. Diriwayatkan, bahwasanya "Apabila salah seorang dari kalian telah memegang kemaluannya sendiri, tanpa terhalang dengan penutup ataupun pembatas, maka ia sudah diwajibkan untuk memperbaharui wudhunya."



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*²⁰⁴⁰, dari Nafi bin Abi Nu'aim dan Yazid bin Abdul Malik, keduanya dari Sa'id Al Maqhuri, dari Abu Hurairah. Dan setelah menyebutkan riwayat ini, Ibnu Hibban mengatakan: Kami menyandarkan hujjah kepada riwayat Nafi, tidak kepada riwayat Yazid bin Abdul Malik.

Ibnu Hibban juga menyebutkan riwayat ini pada pembahasan tentang shalat, lalu ia mengatakan: Sanad hadits ini adalah sanad yang *shahih*, dan semua perawinya memiliki semua sifat kelayakan.

Khusus untuk sanad tersebut, Al Hakim²⁰⁴¹ dan Ibnu Abdil Barr²⁰⁴² juga menilainya sebagai sanad yang *shahih*.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad tersebut oleh Ath-Thabarani²⁰⁴³ dalam kitab *Ash-Shaghir* dan Al Baihaqi²⁰⁴⁴. Lalu Ath-Thabarani mengatakan: Hadits yang diriwayatkan dari Nafi bin Abi Nu'aim ini tidak ada yang mengutipnya kecuali Abdurrahman bin Qasim.

Sementara Ibnu As-Sakan mengatakan: Hadits ini adalah hadits yang paling kokoh, sanadnya dari sanad-sanad hadits lain yang terkait pada bab ini.²⁰⁴⁵

Sementara untuk Yazid bin Abdul Malik, ia disebut sebagai perawi yang lemah. Namun Ibnu Abdil Barr mengatakan²⁰⁴⁶: Hadits ini pada awalnya hanya diketahui berasal dari riwayat Yazid, hingga Ashbag meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Qasim, dari Nafi bin Abu

²⁰⁴⁰ Lihat *Al Ihsan* (no. 1118).

²⁰⁴¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/138).

²⁰⁴² Lihat *At-Tamhid* (17/195).

²⁰⁴³ Lihat *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 110).

²⁰⁴⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/133).

²⁰⁴⁵ Lihat *At-Tamhid* (17/195).

²⁰⁴⁶ *Ibid.*

Talkhishul Habir

Nu'aim, dari Al Maqhuri. Sanad hadits tersebut berkategori *shahih*, hanya saja Ahmad bin Hanbal tidak menerima periwiyatan Nafi bin Abi Nu'aim jika terkait dengan riwayat hadits, ia hanya menerimanya jika terkait dengan riwayat bacaan Al Qur'an. Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh Ibnu Ma'in, ia menyebut Nafi sebagai perawi hadits yang terpercaya.

Khusus untuk hadits yang diriwayatkan dari Yazid bin Abdul Malik, disebutkan oleh Syafi'i²⁰⁴⁷, Al Bazzar²⁰⁴⁸, dan Ad-Daraquthni²⁰⁴⁹.

Mengenai status kelayakannya sebagai perawi, An-Nasa'i mengatakan²⁰⁵⁰: Ia adalah perawi yang *matruk*. Ulama lain selain An-Nasa'i juga menyebutnya sebagai perawi yang lemah. Al Bazzar mengatakan: Ia tidak meriwayatkan hadits ini dengan lafzh lain dengan sanad yang berbeda kecuali dari Abu Hurairah saja.

Dalam *Al Khilafiyah*²⁰⁵¹, Al Baihaqi menyebutkan nama lain di antara Yazid bin Abdul Malik dengan Al Maqhuri. Riwayat itu dikutip dari Syafi'i, dari Abdullah bin Nafi, dari Yazid, dari Abu Musa Al Hannat²⁰⁵², dari Al Maqhuri. Dan Ibnu Ma'in juga mengatakan: Abu Musa ini adalah perawi yang tidak dikenal.²⁰⁵³

2047 Lihat *Al Umm* (1/19).

2048 Lihat *Musnad Al Bazzar (Kasyf Al Astar no. 286)*.

2049 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/147).

2050 Lihat *Adh-Dhu'afa' wa Al Matrukin* (hal. 251/645).

2051 Lihat *Al Khilafiyat* (no. 524).

2052 Pada buku ini tertulis nama Al Khayyath, dan kedua nama tersebut benar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Nama lengkapnya adalah: Isa bin Abu Isa Al Hannat, dan terkadang juga disebut sebagai Al Khayyath dan Al Khabbat. Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (hal. 424) mengatakan: Aku adalah Khayyath (penjahit), juga Hannat (pengurus jenazah), dan Khabbat (pemberi cap pada hewan), semuanya aku lakukan.



Catatan

Para ulama madzhab kami berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa wudhu itu hanya batal ketika kemaluan tersentuh dengan telapak tangan, karena hanya melalui telapak tanganlah kata memegang dapat tercapai. Dan melalui dalil mafhum (yang tersirat dari dalil) dapat dipahami bahwa wudhu tidak terbatalkan apabila kemaluan tersentuh dengan selain telapak tangan, dan bila dikatakan sebaliknya, maka akan menjadi spesifikasi untuk keumuman *mantuq* (yang tersurat dari dalil) tanpa dalil yang menspesifikasikannya.

Namun pendapat ini dibantah oleh ulama dari madzhab lain, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sayidah dalam kitab *Al Muhkam*²⁰⁵⁴, bahwa kata "*afdha*" artinya adalah menggapai, dan penggapaian itu

Namun Abu Musa Al Hannat ini adalah perawi yang *matruk*. Dan biografi selengkapnya tentang Abu Musa ini dapat dilihat pada buku *Tahdzib Al Kamal* (15/15-19).

²⁰⁵³ Kami tidak dapat membayangkan Ibnu Ma'in membuat pernyataan seperti itu, karena banyak keterangan yang menunjukkan bahwa ia mengenal Abu Musa. Ad-Dauri dan Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia mengatakan: Abu Musa adalah perawi yang tidak dianggap. Keterangan yang sama juga dikutip dari Mu'awiyah bin Shalih. Sementara Ibrahim bin Sa'd dan Al Mufadhhal bin Ghassan meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia mengatakan: Abu Musa adalah perawi yang lemah. (Lihat *Tarikh Ad-Darimi*, no. 671; *Tarikh Ad-Dauri*, 2/465; *Adh-Dhu'afa* 3/393, dan *Al Majruhin*, 2/117). Ad-Dauri juga menjelaskan panjang lebar dalam *Tarikh*-nya (3/554/2712), tentang asal usul Abu Musa ini, tentang kepindahannya ke kota Madinah, dan tentang pekerjaan yang digelutinya. Semua itu menunjukkan betapa Ibnu Ma'in mengenal sosok Abu Musa, dan tidak mungkin jika ia membuat pernyataan sebaliknya, bahwa Abu Musa adalah perawi yang tidak dikenal. Kecuali, jika seandainya yang dimaksud itu bukanlah Abu Musa Al Hannat, mungkin bisa jadi perawi itu memang tidak dikenal. *Wallahu a'lam*.

²⁰⁵⁴ Lihat *Al Muhkam* (pada entri kata: faa, dhaad, yaa).

Talkhishul Habir

dapat dilakukan dengan punggung tangan sebagaimana dapat dilakukan dengan telapak tangan.

Ibnu Hazm juga mengatakan²⁰⁵⁵: Memegang itu dapat juga terlaksana dengan menggunakan punggung tangan sama seperti telapak tangan.

Ulama lain mengatakan: Memegang adalah salah satu bentuk menyentuh, maka tidak benar jika memegang hanya dikhususkan kepada telapak tangan saja.

١٧٣ [٥٥٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمْسُونَ
فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ..." الْحَدِيثُ وَفِيهِ "إِذَا مَسَّتْ
إِخْدَاكُنْ فَرَجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَضَعَفَهُ بَعْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ

ابْنُ حِبَّانَ بِهِ.

173. [555]. Diriwayatkan dari Aisyah: "*Celakalah bagi orang-orang yang menyentuh kemaluan mereka dan langsung melaksanakan shalat, tanpa memperbaharui wudhunya terlebih dahulu..*" dan seterusnya, lalu disebutkan pada bagian akhir: "*..Apabila salah seorang wanita di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia memperbaharui wudhunya.*"

²⁰⁵⁵ Lihat *Al Muhalla* (1/238).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁰⁵⁶ dan Ibnu Hibban²⁰⁵⁷, namun keduanya menyebut bahwa salah satu perawinya, Abdurrahman bin Abdillah Al Umari adalah perawi yang lemah.

Meski demikian, hadits ini diperkuat dengan adanya hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr yang disebutkan sebelum ini.

Ibnu Adiy juga meriwayatkan²⁰⁵⁸, dari Busrah, yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan bagi siapa saja yang menyentuh kemaluannya untuk memperbaharui wudhunya, baik dari kaum pria ataupun wanita.

Lalu setelah menyebutkan riwayat itu Ibnu Adiy mengatakan: Penambahan seperti itu (kaum wanita) hanya ada pada riwayat Abdurrahman bin Nimr.

Sementara Abu Hatim mengatakan²⁰⁵⁹: Riwayat ini diragukan dari dua sisi. Sisi pertama adalah periwayatan Abdurrahman dari Az-Zuhri, dari Urwah, karena Az-Zuhri tidak pernah sezaman dengan Urwah. Dan sisi kedua adalah penyebutan kata kaum wanita pada riwayat ini.

[٥٥٦] - وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ بُسْرَةَ رَجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا هَذَا الْمُبْتَهَمَ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ وَقَفَّهُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْحُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ.

2056 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/147-148).

2057 Lihat *Al Majruhin* (2/54).

2058 Lihat *Al Kamil* (4/292).

2059 *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/38).

وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ مَا يُخَالِفُهُ.

[556]. Ath-Thahawi meriwayatkan²⁰⁶⁰, dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa ia pernah mendengar seseorang menyampaikan periwayatan hadits di masjid Nabawi, dari Urwah, dari Aisyah, dengan matan yang sama seperti matan yang diriwayatkan dari Busrah.

Para perawi dalam isnad hadits ini adalah perawi terpercaya, kecuali "seseorang" yang tidak jelas siapa identitasnya itu. Namun Al Hakim menilai hadits ini sebagai hadits *shahih*, meskipun untuk bagian akhirnya ia menyatakan bahwa kalimat tersebut *mauquf* pada Aisyah²⁰⁶¹. Bahkan Al Hakim meriwayatkan kedua hadits dengan kedua sanad tersebut.

Akan tetapi ada riwayat lain dari Aisyah yang bertolak belakang:

[٥٥٧] - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ

يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ ثَوَابٍ حَدَّثَنِي بِنُ أَوْزَعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَمِيرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِيَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا أَبَالِي مَسِسْتُ فَرْجِي أَوْ أَنْفِي" إِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.

[557]. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la²⁰⁶², dari Jarah bin Makhlad, dari Umar bin Yunus, dari Mufadhal bin Tsawab, dari Husein bin Dira, dari ayahnya, dari Saif bin Abdullah Al Himyari, ia berkata:

²⁰⁶⁰ Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/73).

²⁰⁶¹ Lihat *Al Mustadrak* (1/138).

²⁰⁶² Lihat *Al Musnad* (no. 4875).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Aku bersama sejumlah kaum pria pernah datang menemui Aisyah, lalu ia menyampaikan: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa bedanya jika aku menyentuh kemaluanku atau aku menyentuh hidungku (kedua-duanya sama-sama organ tubuh dan tidak menyebabkan wudhu terbatalan hanya karena menyentuhnya)."

Namun para perawi pada isnad hadits ini adalah perawi yang tidak dikenal.

حَدِيثُ "مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ الْوُضُوءُ"

Diriwayatkan: "Barangsiapa menyentuh kemaluan, maka ia harus memperbaharui wudhunya."

Hadits ini sama seperti hadits yang diriwayatkan dari Busrah. Dan lafazhnya secara khusus diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²⁰⁶³, dari Ishaq Ad-Dubri, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Marwan, dari Busrah, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan bagi siapa saja yang menyentuh kemaluannya agar memperbaharui wudhunya.

Lalu untuk memperkuat hadits tersebut, Urwah mengutus seorang penjaga untuk menemui Busrah, dan penjaga tersebut juga memberitahukan hadits yang sama seperti yang diberitahukan oleh Marwan.

١٧٤ [٥٥٨] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ

زُبَيْبَةَ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

²⁰⁶³ Al Mu'jam Al Kabir (24/193/485).

الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَلَ زُبَيْتَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

174. [558]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah mencium ompol Hasan atau Husein, lalu beliau mendirikan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al Baihaqi, dari Abu Laila Al Anshari, ia berkata: Ketika kami berada di kediaman Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah Hasan, lalu Nabi ﷺ membolak-balikkan tubuh Hasan, setelah itu beliau mengangkat bajunya dan mencium ompolnya.

Al Baihaqi mengatakan: Isnad hadits ini tidak kuat.

Aku katakan: Pada riwayat ini sama sekali tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ mendirikan shalat dan tanpa berwudhu.

[٥٥٩] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَّ مَا بَيْنَ فَخْذَيْ الْحُسَيْنِ وَقَبَلَ زُبَيْتَهُ وَقَابُوسٌ ضَعَفَهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى عَقِبَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْغَزَالِيِّ هَذَا السِّيَاقَ وَالْغَزَالِيُّ تَبَعَ الْإِمَامَ فِي النَّهَائَةِ فِيهِ.

[559]. Ath-Thabarani meriwayatkan, dari Qabus bin Abi Zhabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Aku pernah

melihat Nabi ﷺ menyingkapkan kedua paha Husein, lalu beliau mencium ompolnya.

An-Nasa`i menyebut bahwa Qabus adalah perawi yang lemah.

Dan pada hadits ini juga tidak didapati adanya keterangan yang menyebut bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat setelah mencium.

Ibnu Shalah mengatakan: Pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Laila tidak didapati keraguan antara Hasan dan Husein seperti halnya pada riwayat sebelumnya. Hadits Abu Laila ini memastikan bahwa cucu yang dicium oleh Nabi ﷺ itu adalah Hasan, dan hadits Abu Laila ini juga memastikan tidak adanya keterangan yang menyebut bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat setelah mencium, maka hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk berpendapat tidak terbataalkannya wudhu setelah melakukan hal itu, kecuali jika hadits ini hanya digunakan sebagai dalil untuk membolehkan menyentuh atau melihat kemaluan anak-anak yang masih kecil.

Imam Haramain dalam kitab *An-Nihayah* mengatakan: Mungkin saja ketika itu Nabi ﷺ melakukannya di balik pakaian.

Pendapat ini juga diikuti oleh Al Ghazali sebagaimana tercantum dalam kitab *Al Wasith*²⁰⁶⁴.

Aku katakan: Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi jelas membantah penafsiran seperti itu, karena dalam matannya disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengangkat baju Hasan sebelum beliau mencium.

²⁰⁶⁴ Lihat *Al Wasith* (1/319).

١٧٥ [٥٦٠] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"
مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

175. [560]. Diriwayatkan dari Abu Hurairah: "Apabila salah seorang dari kalian merasakan ada sesuatu dalam perutnya hingga ia menjadi ragu, apakah telah terjadi sesuatu yang membatalkan wudhunya atau belum, maka janganlah ia meninggalkan shalatnya hingga ia mendengar (suara) angin atau merasakan aromanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim²⁰⁶⁵, Abu Daud²⁰⁶⁶, dan At-Tirmidzi²⁰⁶⁷.

Masih pada bab yang sama:

[٥٦١] - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

[561]. Diriwayatkan, dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini, dengan matan yang hampir sama dengan hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *Shahihain*²⁰⁶⁸.

²⁰⁶⁵ *Shahih Muslim* (no. 362).

²⁰⁶⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 177).

²⁰⁶⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 75).

²⁰⁶⁸ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 137) dan *Shahih Muslim* (no. 361).

١٧٦ [٥٦٢] - حَدِيثُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ أَلْتَيْهِ وَيَقُولُ أَخَذْتَهُ أَخَذْتَهُ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"

هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إِبْرَادِهِ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرَدِيُّ³ وَقَالَ ابْنُ الرَّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ أَظْفَرَ بِهِ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ بِغَيْرِ إِسْتَادٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَيَقُولُ: أَخَذْتَهُ أَخَذْتَهُ"

176. [562]. Diriwayatkan, "Sesungguhnya syaitan akan selalu datang kepada kalian (yang sedang melaksanakan shalat) untuk meniupkan angin di antara kedua bokong kalian seraya membisikkan: 'kamu sudah batal, kamu sudah batal.' Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkan shalat hingga kalian yakin mendengar ada suara angin atau merasakan aromanya."

Hadits ini disebutkan oleh Imam Haramain, lalu dikutip oleh Al Ghazali²⁰⁶⁹. Dan disebutkan pula oleh Al Al Mawardi²⁰⁷⁰. Sementara Ibnu Rif'ah mengatakan: Aku tidak berhasil menelusuri hadits ini.

Secara lebih ringkas hadits ini juga disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*²⁰⁷¹, dari Rabi, dari Syafi'i, namun tanpa

²⁰⁶⁹ Lihat *Al Wasith* (1/324).

²⁰⁷⁰ Lihat *Al Hawi* (2/159 dan 10/272).

²⁰⁷¹ Kami tidak dapat menemukan riwayat hadits ini dalam *Al Khilafiyat*, namun kami menemukannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/504/4491).

Talkhishul Habir

menyebutkan isnadnya dan tanpa menyebutkan kalimat: "Seraya membisikkan: 'kamu sudah batal, kamu sudah batal.'"

Al Muzani dalam kitab *Al Mukhtashar* juga menyebutkan riwayat ini dari Syafi'i, dan tanpa menyebutkan isnadnya²⁰⁷². Kemudian riwayat itu disebutkan oleh Al Baihaqi dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini²⁰⁷³.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Ibnu Abbas:

[٥٦٣] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ أَحَدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بَلْفَظٍ "فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ" وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ بَلْفَظٍ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنْ ذُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ أَحَدَثَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا" وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ.

[563]. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, disebutkan oleh Al Hakim²⁰⁷⁴, dari Iyadh bin Abdillah, bahwasanya

Dan Ibnu Al Mulaqqan juga menyebutkan hadits ini dalamnya *Al Badr Al Munir* (2/482), dan menyandarkannya kepada Al Baihaqi.

²⁰⁷² Lihat *Mukhtashar Al Muzani* (8/285).

²⁰⁷³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/161).

²⁰⁷⁴ Lihat *Al Mustadrak* (1/361).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian didatangi oleh syaitan dan membisikkan: 'Kamu sudah batal!' maka katakanlah: 'Kamu telah berdusta!' kecuali jika ia sudah yakin mencium aroma dengan hidungnya atau mendengar suara angin dengan telinganya."

Sanad yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Hibban²⁰⁷⁵, dengan perbedaan pada lafazh: "Maka katakanlah dalam hatinya: 'Kamu telah berdusta!'"

Dan disebutkan pula oleh Ahmad²⁰⁷⁶, dengan perbedaan pada lafazh: "Sesungguhnya syaitan pasti akan mendatangi kalian tatkala sedang shalat, lalu syaitan itu mengambil satu rambut di duburnya dan menggelitiknya, agar kalian berpikir bahwa kalian telah terbatalkan wudhunya, namun janganlah kalian meninggalkan shalat kalian hingga kalian yakin telah mendengar (suara) angin."

Pada sanad Ahmad ini terdapat nama Ali bin Zaid bin Jud'an, dan ia adalah perawi yang lemah.

[٥٦٤] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبَزَّازُ بِلَفْظٍ: "يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخِيلُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ" وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو أُوَيْسٍ لَكِنْ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

²⁰⁷⁵ Lihat *Al Ihsan* (no. 2666). Namun pada sanadnya terdapat nama Iyadh bin Hilal, dan ia adalah perawi yang tidak dikenal.

²⁰⁷⁶ Lihat *Al Musnad* (no. 11912 dan 11913).

Talkhishul Habir

[564]. Dan untuk hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al Bazzar²⁰⁷⁷, dengan lafazh: “*Syaitan pasti akan datang kepada kalian saat kalian sedang shalat, lalu ia meniupkan udara di bagian belakang kalian (bokong), hingga kalian berpikir bahwa wudhu kalian telah batal, padahal belum. Apabila kalian merasakan hal itu, maka janganlah kalian meninggalkan shalat, hingga merasa yakin benar telah mendengar keluarnya suara angin dengan telinganya, atau mencium aroma angin tersebut dengan hidungnya.*”

Pada isnad hadits ini terdapat nama Abu Uwais, dan ia adalah perawi yang lemah, namun Al Baihaqi²⁰⁷⁸ memperkuatnya dengan riwayat Ad-Darawardi.

Catatan

Perkataan Ar-Rafi'i: Hadits ini merupakan bantahan terhadap pendapat Imam Malik yang membedakan antara keyakinan dan keraguan adanya angin yang keluarnya di dalam shalat, sebab keyakinan adalah suatu keniscayaan.

[٥٦٥] - وَرَوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ لِهَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظٍ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا أَوْ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفُ" الْحَدِيثُ.

[565]. Namun riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud²⁰⁷⁹ menjadi hujjah bagi Imam Malik, karena ia meriwayatkan dari Abdullah

²⁰⁷⁷ Lihat *Musnad Al Bazzar (Kasyf Al Astar*, no. 281).

²⁰⁷⁸ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (2/254).

bin Zaid: "Apabila salah seorang dari kalian sedang melaksanakan shalat, lalu ia merasakan adanya angin atau pergerakan di duburnya, namun ia meragukannya, maka janganlah ia meninggalkan.." dan seterusnya hingga akhir hadits.

١٧٧ [٥٦٦] - حَدِيثُ: ابْنِ عَبَّاسٍ "فِي الَّذِي لَهُ مَا لِلرَّجَالِ
وَمَا لِلنِّسَاءِ يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يُبُولُ"

ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرَ مِنْ أَيْنَ
يُورَثُ؟ قَالَ: "مِنْ حَيْثُ يُبُولُ" أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي الْفَرَائِضِ.

177. [566]. Diriwayatkan, dari Ibnu Abbas, tentang harta warisan yang berhak didapatkan oleh kaum pria dan kaum wanita: *"..Warisan itu diberikan berdasarkan dari tempat mana orang itu membuang air seninya.."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy²⁰⁸⁰ dan Al Baihaqi²⁰⁸¹, dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwasanya ketika beliau ditanya tentang seorang bayi yang terlahir dengan dua alat kelamin, lalu kelamin manakah yang harus dipilih saat ia mendapatkan harta warisan, Nabi ﷺ menjawab: *"Berdasarkan dari tempat mana orang itu membuang air seninya."*

²⁰⁷⁹ Sunan Abu Daud (no. 177), namun dari Abu Hurairah, bukan dari Abdullah bin Zaid seperti dikatakan oleh penulis.

²⁰⁸⁰ Lihat *Al Kamil* (6/119).

²⁰⁸¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (6/261).

Talkhishul Habir

Hadits ini juga disebutkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*²⁰⁸², pada pembahasan tentang faraidh (pembagian harta warisan).

Dan yang dimaksud dengan nama Al Kalbi pada riwayat ini adalah Muhammad bin Sa'ib, dan ia adalah perawi yang *matruk*, bahkan ia adalah perawi yang sering melakukan kebohongan dalam riwayatnya.

Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at*²⁰⁸³.

Meskipun hadits ini tidak layak untuk dijadikan hujjah, namun ada ijma para sahabat yang memiliki inti yang sama, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al Mundzir²⁰⁸⁴ dan ulama lainnya:

[٥٦٧] - وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ
وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يُؤَلُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

[567]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah²⁰⁸⁵ dan Abdurrazaq²⁰⁸⁶, dari Ali, bahwasanya ia menetapkan warisan kepada seorang *wadam* (waria/berkelamin ganda) berdasarkan dari tempat ia membuang air seninya.

Isnad atsar ini adalah isnad yang *shahih*.

²⁰⁸² Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/77/3894).

²⁰⁸³ Lihat *Al Maudhu'at* (3/230).

²⁰⁸⁴ Lihat *Al Ijma'* (hal. 71).

²⁰⁸⁵ Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (11/349/11410).

²⁰⁸⁶ Lihat *Mushannaf Abdurrazaq* (10/308/19204).

١٧٨ [٥٦٨] - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ"

قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ: "لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ"

178. [568]. Diriwayatkan, "Tidak ada shalat kecuali dengan kesucian."

Aku katakan: Aku tidak pernah melihat ada hadits dengan kalimat yang persis seperti ini, namun ada hadits lain dengan inti yang hampir serupa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁰⁸⁷, dari Ibnu Umar: "Tidak akan diterima shalat seseorang kecuali dalam keadaan yang suci."

Inti yang sama juga disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim*²⁰⁸⁸, dengan lafaz: "Tidak akan diterima shalat seseorang tanpa keadaan yang suci."

[٥٦٩] - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

بِلَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسِ وَأَبِي بَكْرَةَ

وَأَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ

2087 Sunan At-Tirmidzi (no. 1).

2088 Shahih Muslim (no. 224).

[569]. Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²⁰⁸⁹, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: “*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak dalam keadaan yang suci.*”

Masih pada bab yang sama juga ada hadits-hadits lain yang diriwayatkan dari Walid Abu Al Malih, Abu Hurairah, Anas, Abu Bakrah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zubair bin Awam, Abu Sa'id Al Khudri, dan sejumlah perawi lainnya.

Mengenai sanad dan matannya telah kami rangkumkan pada bab “Awa'il At-Tirmidzi”.

١٧٩ [٥٧٠] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهُ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ
وَالدَّارِقُطَنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَلَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ
حَدِيثِ عَطَاءٍ وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

179. [570]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: “*Bertawaf di sekeliling Ka'bah itu layaknya shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya.*”
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁰⁹⁰, Al Hakim²⁰⁹¹, dan Ad-

2089 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2292).

2090 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 960).

2091 Lihat *Al Mustadrak* (1/459).

Daraquthni²⁰⁹², dari Ibnu Abbas. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah²⁰⁹³, dan Ibnu Hibban²⁰⁹⁴.

At-Tirmidzi mengatakan²⁰⁹⁵: Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* (tersandar kepada Nabi) dan *mauquf* (tersandar pada sahabat). Namun kami tidak tahu ada riwayat lain yang *marfu'* pada bab ini selain dari Atha, karena memang hadits-hadits ini berkuat pada Atha bin Sa'id, dari Thawus, dari Ibnu Abbas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyandaran hadits ini, dan di antara yang mengunggulkan riwayat *mauquf* adalah: An-Nasa'i, Al Baihaqi²⁰⁹⁶, Ibnu Shalah, Al Mundziri, dan An-Nawawi. Lalu An-Nawawi juga mengatakan: Riwayat yang *marfu'* pada bab ini adalah riwayat yang lemah²⁰⁹⁷.

Pemerataan seperti itu diragukan, karena Atha bin Sa'ib adalah perawi yang jujur, dan apabila ada sejumlah hadits yang sama diriwayatkan darinya beberapa di antaranya *marfu'* dan yang lainnya *mauquf*, maka para ulama menyebut hadits itu semuanya *marfu'*, bahkan An-Nawawi adalah salah satu imam yang paling banyak mengutip periwayatan darinya dan bersandar pada riwayatnya. Lagi pula telah menjadi maklum, apabila seorang perawi hadits *marfu'* adalah perawi yang terpercaya, maka hukum hadits yang *dimarfu'*kannya adalah hadits yang *shahih*.

²⁰⁹² *Sunan Ad-Daraquthni* (1/459).

²⁰⁹³ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 2739).

²⁰⁹⁴ *Shahih Ibnu Hibban* (no. 3836).

²⁰⁹⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (3/293).

²⁰⁹⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (5/85).

²⁰⁹⁷ Lihat *Al Majmu'* (8/14).

Talkhishul Habir

Jika dikatakan, bahwa Atha bin Sa'ib berubah daya ingatnya di saat-saat terakhir menjelang wafatnya, dan periwayatan darinya tidak boleh diterima kecuali sebelum saat-saat itu terjadi. Maka jawabannya adalah: bahwasanya Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari Sufyan Ats-Tsauri, dan sebagaimana disepakati bahwa Tsauri mendengar dari Atha sebelum ia berubah daya ingatnya. Dan walaupun Tsauri berbeda-beda dalam menyampaikan periwayatannya, terkadang *marfu'* dan terkadang *mauquf*, maka para ulama juga memaklumi bahwa riwayat yang *marfu'* lebih diunggulkan daripada riwayat *mauquf*.

Namun sebenarnya riwayat Sufyan Ats-Tsauri adalah riwayat *mauquf*, sementara riwayat yang *marfu'* adalah riwayat yang lemah.

Al Bazzar mengatakan: Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ selain Ibnu Abbas. Dan tidak ada riwayat lain yang meriwayatkan hadits ini dari Thawus kecuali Atha. Dan rata-rata para perawi hadits ini meriwayatkannya dari Atha secara *mauquf*, bahkan Jarir dan Fudhail bin Iyadh menyandarkannya kepada Atha.

Aku katakan: Keterangan Abu Hudzaifah keliru, karena selain dari Ibnu Abbas, hadits ini juga diriwayatkan secara *marfu'* dari Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²⁰⁹⁸, dari Muhammad bin Aban, dari Ahmad bin Tsabit Al Jahdari.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad yang lain selain Atha, sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i²⁰⁹⁹, dari Abu Awanah, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, secara *mauquf*. Ada pula riwayat lain secara *marfu'*, dari Ibrahim, namun

²⁰⁹⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7370).

²⁰⁹⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (no. 3944).

Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umar adalah perawi yang lemah. Riwayat ini sendiri disebutkan oleh Ath-Thabarani²¹⁰⁰.

Lalu diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi²¹⁰¹, melalui Musa bin A'yun, dari Laits bin Abi Salim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*. Bahkan Laits bersumpah atas periwiyatan ini.

Aku katakan: Nama Musa bin A'yun adalah nama yang masih diperdebatkan kelayakannya sebagai seorang perawi. Hadits ini juga disebutkan oleh Ad-Darimi²¹⁰², namun tanpa melalui Musa, yaitu dari Ali bin Ma'bad²¹⁰³, dari Thawus, dari Atha bin Sa'ib. Dan seperti dapat dilihat, riwayat ini juga kembali pada Atha.

Lalu Al Baihaqi juga menyebutkan hadits ini dari Al Baghandi, dari Abdullah bin Umar bin Aban, dari Ibnu Uyainah, dari Ibrahim, secara *marfu'*²¹⁰⁴.

Namun Al Baihaqi sendiri meragukan hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dari Al Baghandi²¹⁰⁵.

Dan ada riwayat *marfu'* lainnya yang disebutkan oleh Al Hakim²¹⁰⁶ dalam kitab Mustadrak-nya pada awal pembahasan tentang tafsir surah Al Baqarah, dari Al Qasim bin Abu Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-

²¹⁰⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10955).

²¹⁰¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (5/87).

²¹⁰² Lihat *Sunan Ad-Darimi* (no. 1848).

²¹⁰³ Pada buku ini tertulis nama Ali bin Sa'id, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Ali bin Ma'bad, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²¹⁰⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (5/87).

²¹⁰⁵ Al Baihaqi mengatakan: Riwayat ini tidak dapat menandingi riwayat Ibnu Juraij dan Abu Awanah yang meriwayatkannya secara *mauquf* dari Ibrahim bin Maisarah.

²¹⁰⁶ Lihat *Al Mustadrak* (2/266-267).

Nya: ﴿١٢٥﴾ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِرِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!" (Qs. Al Baqarah [2]: 125). Pada ayat ini thawaf disebutkan sebelum shalat, dan Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda: "الطَّوَّافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا"

"بِخَيْرٍ" "Thawaf itu sama derajatnya seperti shalat, hanya saja Allah tidak melarang bagi orang yang bertawaf untuk berbicara. Namun hendaklah orang yang bertawaf itu tidak berbicara kecuali untuk tujuan yang baik."

Setelah menyebutkan riwayat ini, Al Hakim menilai sanad hadits ini sebagai sanad yang *shahih*, lalu ia juga mengatakan: Para perawinya adalah perawi yang terpercaya.

Dan ia²¹⁰⁷ juga menyebutkannya dengan sanad yang lain, dari Hammad bin Salamah, dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Bagian awal dari hadits ini adalah riwayat *mauquf*.

Lalu ia juga menyebutkan sanad lainnya, dari Fudhail bin Iyadh, dari Atha, dari Thawus. Dan bagian akhir hadits ini adalah riwayat *marfu'*.

Adapun riwayat An-Nasa'i²¹⁰⁸ dan Ahmad²¹⁰⁹, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi ﷺ, dikatakan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "الطَّوَّافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ" "Thawaf itu sama seperti shalat, oleh karena itu apabila kalian sedang bertawaf maka janganlah kalian banyak berbicara."

2107 Yakni Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/267).

2108 *Sunan An-Nasa'i* (no. 2922).

2109 Lihat *Al Musnad* (no. 15423).

Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih*, dan riwayat ini memperkuat riwayat Atha bin Sa'ib serta sekaligus mengunggulkan riwayat yang *marfu'*.

Faktanya memang kesamaran riwayat ini ada pada Ibnu Abbas, namun walaupun kesamaran itu pada sahabat Nabi ﷺ yang lain maka riwayatnya tetap tidak terpengaruh.

An-Nasa'i juga meriwayatkan, dari Hanzhalah bin Abi Sufyan, dari Thawus, dari Ibnu Umar, secara *mauquf*.²¹¹⁰

Apabila sanad-sanad ini diamati dengan baik, maka akan terlihat bahwa para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Thawus ada lima jalur, dan jalur yang paling baik dan bagus adalah riwayat Qasim bin Abu Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, karena riwayat ini tidak terdapat kerancuan, hanya saja aku melihat bahwa pada sanad ini terdapat penyusupan. *Wallahu a'lam*.

١٨٠ [٥٧١] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ

بْنِ حِزَامٍ: "لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي
الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ"، وَفِي
إِسْنَادِهِ سُؤْيِدٌ أَبُو حَاتِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

180. [571]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Al Hakim bin Hizam: "*Janganlah*

²¹¹⁰ Sunan An-Nasa'i (no. 2923).

Talkhishul Habir

kamu menyentuh mushaf Al Qur'an kecuali kamu dalam keadaan suci."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹¹¹, Al Hakim dalam *Mustadrak*-nya²¹¹² pada pembahasan tentang pengenalan²¹¹³, Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*²¹¹⁴, dan Ath-Thabarani²¹¹⁵, dari Al Hakim, ia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ mengutusku untuk pergi ke negeri Yaman, beliau berpesan kepadaku: "*Janganlah kamu menyentuh mushaf Al Qur'an kecuali kamu dalam keadaan suci.*"

Pada isnad riwayat ini terdapat nama Suwaid Abu Hatim, dan ia adalah perawi yang lemah.

Dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan hanya melaluinya (Suwaid Abu Hatim).²¹¹⁶

Namun Al Hazimi mengklaim bahwa isnad hadits ini berdejarat *hasan*.

Imam An-Nawawi menyanggah penulis kitab *Al Muhadzdzab*²¹¹⁷ yang menyebut bahwa riwayat ini berasal dari Al Hakim bin Hizam, ia mengatakan: Ia hanya mengikuti apa yang ditulis oleh gurunya, syekh Abu Hamid, karena dalam kitab-kitab hadits begitu jelas diterangkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Amr bin Hizam.

2111 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/122).

2112 Lihat *Al Mustadrak* (3/485).

2113 Maksudnya adalah pembahasan mengenai pengenalan terhadap para sahabat Nabi ﷺ.

2114 Lihat *Al Khilafiyat* (no. 302).

2115 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3135).

2116 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3325).

2117 Yakni Syairazi. Lihat *Al Muhadzdzab* (1/25).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Aku katakan: Hadits Amr bin Hazm adalah hadits yang sangat dikenal, dan insya Allah kami akan membahasnya cukup mendalam pada pembahasan tentang diyat (denda atas pelanggaran hukum).

Bahkan syeikh Muhyiddin dalam kitab *Al Khulashah*²¹¹⁸ menilai riwayat Al Hakim bin Hizam dan riwayat Amr bin Hazm sama-sama sebagai riwayat yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ia hanya menilai hadits Al Hakim ini sebagai hadits *mauquf* saja. *Wallahu a'lam*.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٥٧٢] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَ الْأَثَرُ أَنَّ أَحْمَدَ احْتَجَّ بِهِ

[572]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹¹⁹ dan Ath-Thabarani²¹²⁰, dari Ibnu Umar. Dan isnad hadits ini cukup baik. Bahkan Atsram mengatakan bahwa Ahmad berhujjah dengan riwayat hadits ini.

[٥٧٣] - وَعَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَصَاحِفِ وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ مَنْ لَا يُعْرَفُ

[573]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²¹²¹ dan Ibnu Abi Daud dalam kitab *Al Mashahi*²¹²², dari Utsman bin Abi Al Ash. Namun pada

²¹¹⁸ Lihat *Al Khulashah* (1/208-209).

²¹¹⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/121).

²¹²⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 13217).

²¹²¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8336).



Talkhishul Habir

isnad hadits ini terdapat *inqitha'* (tidak disebutkannya salah satu perawi), dan pada riwayat Ath-Thabarani terdapat perawi yang tidak dikenal²¹²³.

[٥٧٤] - وَعَنْ ثَوْبَانَ أَوْزَدَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُتَخَبِ

مُسْنَدِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ خُصِيبُ بْنُ جُحْدِرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ

[574]. Diriwayatkan oleh Ali bin Abdul Aziz dalam kitab Muntakhab Musnadnya, dari Tsauban. Namun pada isناد hadits ini terdapat nama Khashib bin Jahdar, dan ia adalah perawi yang *matruk*.

[٥٧٥] - وَرَوَى الدَّارِقُطْنِيُّ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ عُمَرَ أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ

لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ إِنَّكَ رَجَسٌ وَلَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

[575]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹²⁴, tentang kisah keislaman Umar bin Khaththab: bahwa sesaat sebelum Umar memeluk agama Islam, saudari perempuannya pernah berkata: "Kamu adalah

²¹²² Lihat *Al Mashahif* (hal. 185), hadits ini diriwayatkan dari Isma'il bin Rafi (ia adalah perawi yang lemah), dari Qasim bin Abi Bazzah, dari Utsman bin Abil Ash, ia berkata: Salah satu pesan Rasulullah ﷺ kepadaku adalah: لَا تَمَسُّ الْمُنْخَفَ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ "Janganlah kamu menyentuh mushaf Al Qur'an saat kamu tidak dalam keadaan suci." Namun Qasim juga tidak sezaman dengan Utsman.

²¹²³ Maksudnya adalah Muhammad bin Sa'id bin Abdul Malik. Abu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* mengatakan: Aku tidak mengenalnya. Pada isناد tersebut juga terdapat nama Isma'il bin Rafi, dan ia adalah perawi yang lemah, begitu juga dengan Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi, yang dianggap lemah jika meriwayatkan hadits selain dari Ibnu Juraij. Lihat *Tahdzib Al Kamal* (3/85) dan *Adh-Dhu'afa'* (4/338).

²¹²⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/123).



orang yang bernajis (kafir), dan tidak ada yang boleh menyentuhnya (mushaf Al Qur`an) kecuali orang-orang yang berada dalam keadaan suci.”

Ada sejumlah ulama yang menyebut adanya kecacatan pada sanad hadits ini²¹²⁵.

[٥٧٦] - وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ

[576]. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹²⁶ dan Al Hakim²¹²⁷, dari Salman, secara *mauquf*. *Wallahu a`lam*.

١٨١ [٥٧٧] - قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا طَاهِرٌ"

هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ

حَمَلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنَ الرُّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ
الْمَاضِيَةُ

²¹²⁵ Pada sanad hadits ini terdapat nama Qasim bin Utsman al-Bashar, ia dikatakan oleh Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa`* (3/480): Selalu tidak ada riwayat lain yang sama dengannya, dan biasanya periwayatannya itu dikutip oleh Ishaq bin Arzaq. Sementara Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Lisan Al Mizan* (4/463) mengenai kisah ini mengatakan: Kisah ini sangat janggal.

²¹²⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/123-124).

²¹²⁷ Lihat *Al Mustadrak* (1/183).

181. [577]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: “*Hendaklah mushaf Al Qur`an tidak dibawa dan tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci.*”

Lafazh seperti ini sama sekali tidak didapati dalam kitab-kitab hadits, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan hukum tentang membawa Al Qur`an. Sedangkan untuk hukum menyentuhnya, telah dijelaskan pada hadist-hadits sebelum ini.

١٨٢ [٥٧٨] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الْآيَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

182. [578]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah menulis surat kepada Heraclius, di antara isi suratnya adalah firman Allah SWT: “*Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu...*” al ayah.

Hadits yang cukup panjang ini adalah hadits *muttafaq ‘alaih* (yang sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim), dari Ibnu Abbas, dari Abu Sufyan bin Harb²¹²⁸.

١٨٣ - قَوْلُهُ: اللَّامِسُ الْمُرَادُ بِهِ الْجَسُّ بِالْيَدِ

183. Diriwayatkan, dari Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan kata al-lamsu (menyentuh) adalah memegang dengan tangan.

²¹²⁸ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 7) dan *Shahih Muslim* (no. 1773).

[٥٧٩] - روى عن ابن عمر وغيره انتهى أما ابن عمر فرواه مالك والشافعي عنه بلفظ: من قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء.

[579]. Hadits dari Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Malik²¹²⁹ dan Syafi'i²¹³⁰, dengan lafazh: "*Barangsiapa yang mencium istrinya atau memegang dengan tangannya, maka ia telah diwajibkan untuk memperbaharui wudhunya.*"

[٥٨٠] - ورواه البيهقي عن بن مسعود ولفظ: القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله: { أو لمستم النساء } معناه ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل عندنا ويقبل ويلمس الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة: "اليد زناها اللمس" وفي قصة ماعز: "لعلك قبلت أو لمست؟" وبحديث عمر: القبلة من اللمس فتوضؤوا منها وأما ابن عباس فحمله على الجماع.

[580]. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi²¹³¹, dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh: "Mencium dengan bibir termasuk salah satu bentuk menyentuh, dan dengan melakukannya seseorang telah diwajibkan

2129 Lihat *Al Muwaththa`* (1/43).

2130 Lihat *Al Umm* (1/15).

2131 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/124).

Talkhishul Habir

untuk memperbaharui wudhunya. Dan kata al-lamsu sendiri maksudnya adalah hal-hal yang dilakukan terhadap istri selain bersetubuh.”

Pada sebuah riwayat Al Baihaqi juga disebutkan²¹³², terkait dengan tafsir firman Allah SWT: “*Atau kamu telah menyentuh perempuan.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 43), maknanya adalah: Hal-hal yang dilakukan terhadap istri selain bersetubuh.

Untuk memperkuat penafsiran ini, Al Hakim memperkuatnya dengan riwayat Aisyah²¹³³: “Ketika Rasulullah ﷺ berada di kediaman salah satu dari kami (istri-istri beliau), maka tidak ada satu hari atau kurang dari itu kecuali ia menyempatkan untuk tidur, mencium, dan menyentuh..” dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Al Baihaqi²¹³⁴ juga memperkuatnya dengan riwayat Abu Hurairah: “*Zina tangan itu terjadi dengan menyentuh..*” juga dengan kisah Ma'iz: “*Sekiranya kamu telah mencium atau menyentuh..*” dan dengan riwayat Umar: “*Mencium dengan bibir termasuk dalam hukum menyentuh, maka perbaharuilah wudhu kalian setelah melakukannya.*”

Namun penafsiran yang berbeda disampaikan oleh Ibnu Abbas, ia mengartikan kata al-lamsu ini dengan makna: bersetubuh.

Faedah:

[٥٨١] - رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصَلِّيَ وَأَنَا

2132 *Ibid.*

2133 Lihat *Al Mustadrak* (1/135).

2134 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/123-124).



مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ
إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

[581]. An-Nasa`i meriwayatkan²¹³⁵, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah melaksanakan shalat ketika aku berbaring di hadapannya seperti jenazah, hingga saat beliau hendak menutupnya dengan shalat witr beliau menyentuhku dengan kakinya."

Isnad riwayat ini *shahih*.

Riwayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas, sebab kata "*al mass*" pada hadits ini bermakna menyentuh, buktinya Nabi ﷺ melanjutkan shalatnya setelah melakukan hal itu. Apabila kata menyentuh pada riwayat ini diungkapkan dengan kata "*al mass*", maka kata "*al-lams*" pada ayat bermakna: bersetubuh.

[٥٨٢] - وَأَمَّا حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبَلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ فَمَعْلُولٌ ذَكَرَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِقُطَنِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ نَزُولِ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّمَسِ

[582]. Sementara untuk riwayat Habib, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi ﷺ pernah mencium beberapa istrinya lalu beliau mendirikan shalat tanpa memperbaharui wudhunya. Riwayat ini

2135 *Sunan An-Nasa`i* (no. 167).

Talkhishul Habir

dianggap memiliki kecacatan oleh Abu Daud²¹³⁶, At-Tirmidzi²¹³⁷, Ad-Daraquthni²¹³⁸, Al Baihaqi²¹³⁹, dan Ibnu Hazm²¹⁴⁰. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil *shahih* terkait dengan pembahasan ini, walaupun ada maka dalil tersebut mungkin terjadi sebelum diturunkannya ayat yang mewajibkan berwudhu bagi orang yang melakukan sentuhan.

2136 *Sunan Abu Daud* (1/46/180).

2137 *Sunan At-Tirmidzi* (1/133/286).

2138 Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (1/139).

2139 Lihat *Al Khilafiyat* (2/165-168) dan *As-Sunan Al Kubra* (1/125).

2140 Lihat *Al Muhalla* (5/124).

بَابُ الْغُسْلِ

Bab: Mandi

(Hal-hal yang Mengharuskan Mandi Besar)

١٨٤ [٥٨٣] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَاطِمَةَ

بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ
فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بَلْفَظٍ: "فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي".

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي"

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَنَدَةَ: "فَلْتَعْتَسِلْ وَلْتَصَلْ"

وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "دَعِي

الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا" ثُمَّ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ لَهَا

حَالَتَانِ حَالَةٌ تُمَيِّزُ وَحَالَةٌ لَا تُمَيِّزُ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى الْعَادَةِ.

184. [583]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy: "Apabila kamu sedang menjalani masa haidh, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila masa haidh itu telah berlalu, maka mandilah kamu dan shalatlah kembali."

Talkhishul Habir

Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²¹⁴¹, dari Aisyah, dengan lafaz: "*Maka basuhlah olehmu darah haidh itu dan shalatlah kembali.*"

Riwayat Al Bukhari lainnya²¹⁴² menyebutkan: "*Kemudian mandilah kamu dan shalatlah.*"

Dan riwayat Ibnu Mandah menyebutkan: "*Maka segeralah kamu mandi dan segeralah kamu shalat.*"

Al Baihaqi menggunakan hadits ini sebagai dalil untuk menyatakan bahwa wanita yang bertanya kepada Nabi itu (Fathimah binti Abi Hubaisy) dapat membedakan macam-macam darah yang keluar, oleh karena itu pada riwayat lain disebutkan: "*..Maka tinggalkanlah shalat selama menjalani masa haidhmu..*" Kemudian Al Baihaqi mengatakan: Atau mungkin juga wanita itu terkadang dapat membedakannya dan terkadang tidak, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memperbandingkan masa haidhnya dengan masa haidh kebanyakan wanita lainnya²¹⁴³.

١٨٥ [٥٨٤] - حَدِيثُ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ"

كَرَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ قِصَّةُ عَتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَأَقْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ عَلَى الْقِصَّةِ
دُونَ قَوْلِهِ: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

²¹⁴¹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 306) dan *Shahih Muslim* (no. 333).

²¹⁴² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 319).

²¹⁴³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/334).

185. [584]. Diriwayatkan, bahwasanya air (mandi janabah) itu diwajibkan jika ada air (mani yang keluar).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim²¹⁴⁴, dari Abu Sa'id Al Khudri, dengan cukup panjang, termasuk kisah Itban bin Malik. Sementara Imam Al Bukhari hanya menyebutkan kisahnya saja tanpa hadits tersebut²¹⁴⁵. Namun selain terkait dengan kisah Itban, hadits ini juga diriwayatkan pada kisah yang lainnya.

Dan lafazh tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Daud²¹⁴⁶, Ibnu Khuzaimah²¹⁴⁷, dan Ibnu Hibban²¹⁴⁸.

[٥٨٥] - بَلْفَظِ الْبَابِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ
وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ.

[585]. Hadits lainnya, dari Abu Ayyub, diriwayatkan oleh Ahmad²¹⁴⁹, An-Nasa'i²¹⁵⁰, Ibnu Majah²¹⁵¹, dan Ath-Thabarani²¹⁵².

²¹⁴⁴ *Shahih Muslim* (no. 343/80).

²¹⁴⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 180).

²¹⁴⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 217).

²¹⁴⁷ *Shahih Ibnu Hibban* (no. 233).

²¹⁴⁸ Lihat *Al Ihsan* (no. 1168).

²¹⁴⁹ *Musnad Ahmad* (6/416 dan 421).

²¹⁵⁰ *Sunan An-Nasa'i* (no. 199).

²¹⁵¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 607).

²¹⁵² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3894).

[٥٨٦-٥٨٩] - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَمِنْ حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَازِمِيُّ وَقَبْلَهُ ابْنُ شَاهِينَ.

[586-589]. Hadits lainnya, dari Rafi bin Khadij²¹⁵³ dan Itban bin Malik, diriwayatkan oleh Ahmad²¹⁵⁴. Sementara Ath-Thahawi meriwayatkannya dari Abu Hurairah²¹⁵⁵, dan Ibnu Syahin dalam kitab *Nasikh Mansukh*-nya meriwayatkannya dari Anas²¹⁵⁶. Dan seluruh sanad ini disebutkan oleh Al Hazimi²¹⁵⁷ yang mengikuti langkah Ibnu Syahin²¹⁵⁸.

١٨٦ [٥٩٠] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ" فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا. الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثَّقَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْهَا

186. [590]. Diriwayatkan dari Aisyah: "Apabila dua kemaluan telah bertemu, maka telah diwajibkan atas mereka untuk mandi janabah." Aku dan Rasulullah ﷺ pernah melakukannya dan setelah itu kami mandi.

2153 *Musnad Ahmad* (no. 17288).

2154 *Musnad Ahmad* (4/342).

2155 Lihat *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/54-55).

2156 Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (46/11).

2157 Lihat *Al I'tibar fi An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 117-129).

2158 Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hal. 41-53).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*²¹⁵⁹, dari seorang yang *tsiqah*, dari Al Auza'i, dari Abdurrahman Al Qasim, dari ayahnya. Atau dari Yahya bin Sa'id, dari Qasim.

Sedangkan dalam kitab *Mukhtashar Al Muzani* riwayat ini disebutkan dengan sanad dari Abdurrahman bin Qasim, tanpa keraguan dengan kata 'atau'. Dan dalam kitab *Sunan Harmalah* riwayat ini disebutkan dengan sanad dari Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Abdurrahman, juga tanpa keraguan dengan kata 'atau'.

Sanad yang terakhir ini juga disebutkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnadnya*²¹⁶⁰, yaitu dari Walid, dari Al Auza'i, dari Abdurrahman bin Qasim.

Sementara An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Sa'id, dari Walid, dan seterusnya²¹⁶¹. Dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Muhammad bin Mutsanna, dari Walid, dan seterusnya. Lalu At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini berderajat hadits *hasan shahih*²¹⁶². Dan hadits ini juga dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Hibban²¹⁶³ dan Ibnu Al Qaththan²¹⁶⁴.

Sedangkan Al Bukhari²¹⁶⁵ menyebut bahwa Al Auza'i telah keliru dalam periwayatan ini, karenanya ia meriwayatkan hadits ini dari perawi lainnya, dari Abdurrahman bin Al Qasim secara *mursal*. Alasannya adalah, karena Abu Zinad pernah bertanya kepada Qasim bin

²¹⁵⁹ Lihat *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 159).

²¹⁶⁰ *Musnad Ahmad* (6/161).

²¹⁶¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (no. 196).

²¹⁶² *Sunan At-Tirmidzi* (no. 108).

²¹⁶³ Lihat *Al Ihsan* (no. 1172).

²¹⁶⁴ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/267).

²¹⁶⁵ Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (hal. 57).



Talkhishul Habir

Muhammad: "Apakah kamu pernah mendengar hadits tentang hal ini?" lalu Qasim menjawab: "Tidak."

Para imam hadits yang menilai hadits ini sebagai hadits *shahih* menjawab anggapan tersebut dengan menyatakan bahwa mungkin saja Qasim telah tersilap dengan riwayat itu namun kemudian mengingatnya lagi dan memberitahukannya kepada anaknya. Atau riwayat itu telah diberitahukan terlebih dahulu kepada anaknya kemudian setelah itu ia terlupa.

Namun jawaban ini tentu saja tidak menepis keraguan akan riwayat tersebut²¹⁶⁶.

Catatan

An-Nawawi dalam kitab *At-Tanqih* mengatakan²¹⁶⁷: Inti matannya adalah matan yang *shahih*, namun pada riwayat ini terdapat perubahan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Shalah dalam kitab *Musykil Al Wasith*, ia mengatakan: Hadits ini *shahih* berasal dari Aisyah, namun lafazhnya bukan seperti itu, lafazh tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam riwayatnya.

²¹⁶⁶ Ibnu Al Qaththan juga mengungkapkan jawaban lain, yaitu: bahwasanya dengan menjawab "tidak" atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mungkin saja maksud Al Qasim adalah aku tidak mendengar sesuatu yang bertentangan dengan hadits yang aku riwayatkan. Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/268).

Namun tentu saja persepsi seperti itu tidak tepat dengan pertanyaan yang diajukan kepada Al Qasim, karena penanya tidak bertanya tentang riwayat yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Qasim, maka bagaimana mungkin ia menjawab dengan jawaban seperti itu. *Wallahu a 'lam*.

²¹⁶⁷ Lihat *Minhaj As-Sawi* (hal. 72).



Lafazh tersebut hanya disebutkan dalam riwayat Syafi'i dan para pengikutnya, sedangkan hadits selengkapnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafazh: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "Apabila seorang suami telah merentangkan kaki istrinya dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, maka sudah diwajibkan atasnya mandi."²¹⁶⁸

١٨٧ [٥٩١] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ" تَقَدَّمَ قَبْلَهُ

187. [591]. Diriwayatkan dari Aisyah: "Apabila dua kemaluan telah bertemu, maka diwajibkan mandi." Telah disebutkan sebelumnya.

Faedah:

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadits ini telah menasakh hadits lainnya yang menyatakan bahwa air (mandi janabah) itu diwajibkan jika ada air (mani yang keluar).

[٥٩٢] - وَأَوْلَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِحْتِلَامِ، أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَأَصْلُهُ فِي

²¹⁶⁸ *Shahih Muslim* (no. 349).

التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِسْنَادِهِ لَيْنٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْجِحَافِ.

[592]. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, sabda Nabi tersebut, yakni: air (mandi janabah) itu diwajibkan jika ada air (mani yang keluar), adalah untuk kewajiban mandi bagi orang yang mimpi (basah).

Penafsiran ini dikutip oleh Ath-Thabarani²¹⁶⁹ dari At-Tirmidzi²¹⁷⁰. Namun hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tidak disandarkan kepada Nabi ﷺ. Dan pada isnadnya juga terdapat kelemahan, karena berasal dari riwayat Syarik, dari Abu Al Jihaf.

[٥٩٣] - وَفِي السُّنَنِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.

[593]. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Daud²¹⁷¹, dengan sanad terpercaya, dari Ubai bin Ka'b, ia berkata: Sabda Nabi itu, yakni: air (mandi janabah) itu diwajibkan jika ada air (mani yang keluar), adalah keringanan hukum (rukhsah) di awal-awal Islam.

Namun sebenarnya pada riwayat Abu Daud ini terdapat *inqitha'* (tidak disebutkannya salah satu perawi), karena ia meriwayatkannya:

²¹⁶⁹ Lihat *Al Mu'jam* (no. 11812).

²¹⁷⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (1/186/112).

²¹⁷¹ *Sunan Abu Daud* (no. 214).

[٥٩٤] - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلٌ وَجَزَمَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَالِدَ الرَّقْطَنِيِّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَهْلٍ.

[594]. Dari Amr bin Harits, dari Ibnu Syihab, dari seseorang yang ia percaya, dari Sahal bin Sa'd, dari Ubai bin Ka'b.

Sementara disebutkan pada riwayat Ibnu Majah²¹⁷², dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sahal.

Bahkan Musa bin Harun dan Ad-Daraquthni berpendapat bahwa Zuhri tidak mendengar riwayat ini dari Sahal.

Ibnu Khuzaimah mengatakan²¹⁷³: Perawi yang tidak disebutkan oleh Az-Zuhri adalah Abu Hazim.

Lalu Ibnu Khuzaimah melanjutkannya dengan riwayat Abu Hazm, dari Sahal, dari ayahnya, yang menyatakan bahwa hukum air (mandi janabah) itu diwajibkan jika ada air (mani yang keluar), adalah *rukhsah* yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ pada awal-awal Islam, kemudian beliau memerintahkan agar pasangan suami istri harus mandi janabah setelah kedua kemaluan mereka bertemu.

Dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits ini melalui sanad lain²¹⁷⁴, yaitu dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sahal.

²¹⁷² *Sunan Ibnu Majah* (no. 609). Riwayat yang sama juga disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* (no. 110).

²¹⁷³ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/113/226).

²¹⁷⁴ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 225).



Talkhishul Habir

Riwayat ini sebenarnya dapat mematahkan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa Az-Zuhri tidak mendengar hadits ini dari Sahal. Namun di akhir riwayatnya Ibnu Khuzaimah mengatakan: Kemungkinan lafadh ini adalah kesalahan dari Muhammad bin Ja'far yang meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar²¹⁷⁵.

Aku katakan: Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Ma'mar oleh para perawi dari Basrah rata-rata diragukan, namun ada sanad lain untuk hadits ini yang termaktub dalam kitab Ibnu Syahin²¹⁷⁶, dari Ma'la bin Manshur, dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sahal.

Baqiy bin Makhlad juga menyebutkan riwayat ini, dari Abu Kuraib, dari Ibnu Al Mubarak.

Ibnu Hibban mengatakan²¹⁷⁷: Kemungkinan Az-Zuhri mendengar riwayat ini dari seseorang, dan orang itu mendapatkan riwayat itu dari Sahal, lalu ia juga bertemu langsung dengan Sahal yang kemudian juga memberitahukan riwayat ini kepadanya. Atau sebaliknya,

²¹⁷⁵ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/113/226).

²¹⁷⁶ Lihat *An-Nasikh wa Al Mansukh* (38/17).

²¹⁷⁷ Lihat *Al Ihsan* (3/449), lafaznya: Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ghundar, dari Sahal bin Sa'd. Juga diriwayatkan oleh Amr bin Harits, dari Az-Zuhri, dari seseorang yang ia percaya, dari Sahal bin Sa'd. Sepertinya Az-Zuhri mendengar riwayat ini langsung dari Sahal bin Sa'd seperti dikatakan oleh Ghundar, dan ia juga mendengarnya dari seseorang yang ia percaya, oleh karena itu terkadang ia menyebutkan nama Sahal bin Sa'd secara langsung, dan terkadang ia menyebutkan seseorang yang ia percayai. Aku telah meneliti sanad hadits ini untuk menelusuri siapa saja yang meriwayatkan hadits ini dari Sahal bin Sa'd, namun aku tidak menemukan perawi lain selain Abu Hamz. Oleh karena itu aku dapat pastikan bahwa orang yang dimaksud oleh Az-Zuhri dengan menyebutnya sebagai orang yang ia percayai adalah Abu Hazm.



ia mendengar riwayat ini dari Sahal, kemudian setelah itu ia juga mendengarnya dari Abu Hazm.

[٥٩٥] - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْرِبِيٍّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ نَحْوَهُ

[595]. Hadits dengan matan yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah²¹⁷⁸, dari Syu'bah, dari Saif bin Wahab²¹⁷⁹, dari Abu Harb bin Abi Al Aswad, dari Amirah bin Yatsribi²¹⁸⁰, dari Ubai bin Ka'b.

[٥٩٦] - وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْحِجَتَانُ الْحِجَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

²¹⁷⁸ Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/86/948).

²¹⁷⁹ Nama lengkapnya adalah Saif bin Wahab At-Tamimi Al Bashri, ia adalah seorang perawi yang lemah, dan para analis juga menyebutkan adanya kecacatan pada riwayatnya yang satu ini. Lihat *Adh-Dhu'afa`* (2/171), kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (4/275), dan kitab *Al Kamil* (3/436).

²¹⁸⁰ Pada buku ini tertulis nama Amr bin Yatsribi, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Umairah bin Yatsribi, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain. Lihatlah biografinya dalam *At-Tarikh Al Kabir* karya Al Bukhari (7/69), *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Khayyath (hal. 192), dan *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (5/280). Sedangkan Amr bin Yatsribi yang disebutkan dalam buku ini adalah orang lain lagi. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Khayyath (hal. 31), *At-Tarikh Al Kabir* karya Al Bukhari (6/310), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/269), dan *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (3/265).

[596]. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththanya²¹⁸¹, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, bahwa Umar Utsman dan Aisyah berpendapat bahwa apabila kemaluan (pria) telah bertemu kemaluan (wanita), maka telah diwajibkan bagi mereka untuk mandi.

Namun banyak pula hadits-hadits lainnya pada bab ini yang menyebutkan tidak diwajibkannya untuk mandi bagi pasangan yang hanya tersentuh kemaluannya saja, akan tetapi pada akhirnya ijma dari seluruh ulama menyatakan bahwa dengan tersentuhnya dua kemaluan saja itu sudah mewajibkan pemiliknya untuk mandi, sebagaimana dikatakan oleh Al Qadhi Ibnu Al Arabi dan ulama lainnya.

١٨٨ [٥٩٧] - حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ" فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: فَضَحَتْ النِّسَاءَ.. الْحَدِيثَ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ فِي الطُّهَارَةِ وَكَهْ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ

188. [597]. Diriwayatkan, bahwa Ummu Sulaim pernah menghadap Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran, oleh karenanya aku ingin bertanya, apakah seorang wanita diwajibkan untuk mandi apabila ia bermimpi

²¹⁸¹ Lihat *Al Muwaththa`* (1/45-46).

(basah)?” Nabi ﷺ menjawab: “Tentu saja, apabila ia mendapatkan ada air mani setelah terbangun dari tidurnya.” Mendengar pertanyaan itu Ummu Salamah berkata kepada Ummu Sulaim: “Kamu telah mencemarkan kaum wanita..” dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Hadits ini adalah hadits *muttafaq ‘alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²¹⁸², dari Ummu Salamah. Dan lafazh hadits ini adalah lafazh yang diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasannya tentang thaharah. Selain riwayat ini Al Bukhari juga menyebutkan sejumlah riwayat lainnya dengan inti matan yang sama. Sementara Imam Muslim meriwayatkannya dari Anas, dari Ummu Sulaim²¹⁸³.

[٥٩٨] - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ.

[598]. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Aisyah, namun tanpa menyebutkan nama wanita yang bertanya masalah ini kepada Nabi²¹⁸⁴.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٥٩٩] - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بُسْرَةَ سَأَلَتْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

2182 Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 282) dan *Shahih Muslim* (no. 313).

2183 *Shahih Muslim* (no. 311).

2184 *Shahih Muslim* (no. 314).



Talkhishul Habir

[599]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah²¹⁸⁵, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Busrah pernah bertanya... dan seterusnya.

[٦٠٠-٦٠١] - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

[600-601]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²¹⁸⁶, dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i²¹⁸⁷, dari Khaulah binti Hakim.

Catatan

Disebutkan dalam rangkaian keterangan Ash-Shaidalani, yang kemudian diikuti oleh Imam Haramain, kemudian Ghazali dan Ruwiyani, kemudian Muhammad bin Yahya, bahwasanya Ummu Sulaim yang dimaksud adalah nenek dari Anas. Namun keterangan ini dibantah oleh Ibnu Shalah yang kemudian diikuti oleh An-Nawawi²¹⁸⁸.

²¹⁸⁵ Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/81).

²¹⁸⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2276). Al Haitamsi dalam *Majma' Az-Zawa'id* (1/268) mengatakan: Pada sanad ini terdapat nama Muhammad bin Abdurrahman Al Qusyairi, dan ia adalah perawi yang dianggap oleh Abu Hatim sebagai perawi yang sering berdusta.

²¹⁸⁷ *Sunan An-Nasa'i* (no. 198).

²¹⁸⁸ Lihat *Al Majmu'* (2/158).

Catatan Lain

Dalam kitab *Al Wasith* disebutkan²¹⁸⁹, bahwa wanita yang berkata: "Kamu telah mencemarkan kaum wanita," adalah Aisyah. Beberapa ulama membantah keterangan ini, namun bantahan itu tidak benar, karena keterangan itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim²¹⁹⁰.

١٨٩ [٦٠٢] - حَدِيثُ "مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ"

أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَزَادَ "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ

189. [602]. Diriwayatkan, "*Barangsiapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad²¹⁹¹ dan Al Baihaqi²¹⁹², dari Ibnu Abi Dzi'bi, dari Shalih maula At-Tauma'ah, dari Abu Hurairah. Namun dengan penambahan: "Dan barangsiapa yang ikut membawa jenazah itu, maka diwajibkan baginya untuk berwudhu."

Namun pada riwayat ini terdapat nama Shalih, dan ia adalah perawi yang lemah²¹⁹³.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar, dari Al Ala, dari ayahnya. Juga dari Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban. Juga dari

²¹⁸⁹ Lihat *Al Wasith* karya Al Ghazali (1/343).

²¹⁹⁰ *Shahih Muslim* (no. 310).

²¹⁹¹ *Musnad Ahmad* (no. 9862).

²¹⁹² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/303).

²¹⁹³ Sebenarnya Shalih maula At-Tau'amah adalah perawi yang terpercaya, namun statusnya itu berubah di akhir-akhir masa hidupnya.

Talkhishul Habir

Abu Bahar Al Bakrawi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah. Dan perawi utama dari semua sanad tersebut adalah Abu Hurairah.

Begitu pula dengan At-Tirmidzi²¹⁹⁴ dan Ibnu Majah²¹⁹⁵ yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Aziz Mukhtar, serta Ibnu Hibban²¹⁹⁶ dari Hammad bin Salamah, mereka meriwayatkannya dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Sama halnya dengan Abu Daud²¹⁹⁷ yang meriwayatkannya dari Amr bin Umair, dan Ahmad²¹⁹⁸ dari Syeih Abu Ishaq, yang keduanya juga dari Abu Hurairah.

Sementara Al Baihaqi²¹⁹⁹, meskipun ia menyebutkan sejumlah sanad, namun ia menilai hadits ini sebagai hadits *dha'if*. Lalu ia mengatakan: Yang benar adalah hadits ini *mauquf* (terhenti sandarannya pada Abu Hurairah, tidak sampai kepada Nabi ﷺ).

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Al Bukhari²²⁰⁰: Hadits ini lebih tepat dikatakan *mauquf*.

Ali dan Ahmad bahkan mengatakan: Tidak ada hadits *shahih* yang terkait dengan bab ini. Dan At-Tirmidzi²²⁰¹ juga meriwayatkan hal itu dari mereka berdua, dari Al Bukhari.

Namun Al Buwaithi mengungkapkan bahwa dalam rangkaian pernyataan Imam Syafi'i terkesan bahwa hadits ini adalah hadits *shahih*²²⁰².

2194 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 993), lalu ia mengatakan: Hadits *hasan*.

2195 *Sunan Ibnu Majah* (no. 1463).

2196 Lihat *Al Ihsan* (no. 1161).

2197 *Sunan Abu Daud* (no. 3161).

2198 *Musnad Ahmad* (no. 7770).

2199 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/301-305).

2200 Lihat *At-Tarikh Al Kabir* (1/397).

2201 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/402).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Akan tetapi pernyataan ini dibantah oleh Adz-Dzuhali²²⁰³, lalu ia mengatakan: Aku tidak mendapatkan satu pun hadits *shahih* tentang hal ini, kalau saja ada satu saja yang *shahih* maka pastilah kami sudah mewajibkan hukum itu untuk diterapkan.

Ibnu Al Mundzir juga mengatakan: Pada bab ini sama sekali tidak ada hadits yang *shahih*.

Abu Hatim dalam *Al 'Ilal*, meriwayatkan dari ayahnya yang mengatakan: Hadits ini oleh perawi yang terpercaya tidak disandarkan kepada Nabi, melainkan disebut sebagai hadits *mauquf*.

Sementara itu Ad-Daraquthni²²⁰⁴ menyebutkan beberapa sanad untuk riwayat Ibnu Abi Dzi'bi, namun ia ragu manakah sanad yang paling benar, apakah dari Shalih, ataukah dari Maqhuri, ataukah dari Suhail, dari ayahnya, ataukah dari Qasim bin Abbas, dari Amr bin Umair. Meski demikian, di akhir riwayat ini ia menyimpulkan, bahwa sanad yang paling benar adalah dari Maqhuri.

Ar-Rafi'i mengatakan²²⁰⁵: Ulama hadits tidak ada yang mengategorikan satu hadits *marfu'* pun yang terkait dengan bab ini.

Aku katakan: Hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh At-Tirmidzi, bahkan Ibnu Hibban²²⁰⁶ menyebutnya sebagai hadits *shahih*. Selain itu ia juga menyebutkan sanad *marfu'* lainnya untuk riwayat ini, yaitu dari Abdullah bin Shalih, dari Yahya bin Ayyub, dari Aqil, dari Az-

²²⁰² Ibnu Al Mundzir mengutip pernyataan ini dalamnya *Mukhtashar Sunan Abu Daud* (4/307).

²²⁰³ Pernyataan ini dikutip oleh Al Baihaqi dalamnya *As-Sunan Al Kubra* (1/302), dari Abu Bakar Al Mutraz.

²²⁰⁴ Lihat *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (10/378-379).

²²⁰⁵ Pernyataan ini disampaikan ketika ia melakukan ulasan terhadap *Musnad Asy-Syafi'i*, sebagaimana disebutkan dalam *Al Badr Al Munir* (2/529).

²²⁰⁶ Lihat *Al Ihsan* (no. 1161).



Talkhishul Habir

Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, dengan matan yang sama: "مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلَيْتَسِلَ" "Barangsiapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi."

Riwayat ini juga disebutkan oleh Ad-Daraquthni²²⁰⁷, namun ia mengatakan bahwa sanad ini diragukan.

Aku katakan: para perawi hadits tersebut adalah perawi yang terpercaya.

Ibnu Daqiq Al Id dalam kitab *Al Imam* mengatakan²²⁰⁸: Pada dasarnya ada dua kecacatan pada riwayat hadits ini, yang pertama adalah dari sisi para perawinya, dan yang kedua adalah dari segi isnadnya secara keseluruhan, karena banyak di antara perawinya yang mendapatkan komentar miring dari para ahli hadits.

Lalu di akhir kalimatnya Ibnu Daqiq mengatakan: Sanad yang paling baik untuk hadits ini adalah riwayat Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Namun tetap saja riwayat ini juga mendapatkan komentar yang miring. Meskipun riwayat ini dinilai sebagai riwayat yang *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm²²⁰⁹, dengan sanad dari Sufyan, dari Suhail, dari ayahnya, dari Ishaq maula Zaidah, dari Abu Hurairah.

Aku katakan: Ishaq maula Zaidah adalah perawi yang dipercayai dan diakui periwayatannya oleh Imam Muslim²²¹⁰, oleh karena itu seharusnya Ibnu Daqiq juga menilainya sebagai hadits *shahih*.

²²⁰⁷ Lihat *Al 'Ilal* (9/293).

²²⁰⁸ Lihat *Al Imam* (2/378).

²²⁰⁹ Pada buku ini tertulis nama Ibnu Khuzaimah, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Ibnu Hazm, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain. Lihat pula *Al Muhalla* (1/250).

²²¹⁰ *Shahih Muslim* (no. 233).



Lalu Ibnu Daqiq melanjutkan: Sedangkan riwayat yang menggunakan sanad dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, meskipun sanad ini dinilai *hasan*, namun para penghapal hadits yang sejajar dengan Muhammad bin Amr meriwayatkan hadits ini secara *mauquf*.

Aku katakan: Secara keseluruhan, dari begitu banyaknya sanad yang meriwayatkan hadits ini, dapat dikatakan bahwa kategori yang paling buruk untuk riwayat ini adalah *hasan*. Dan sanggahan An-Nawawi²²¹¹ terhadap At-Tirmidzi yang menilai hadits ini sebagai hadits hasan dapat dibantah, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab *Mukhtashar Al Baihaqi*. Sanad-sanad hadits ini lebih kuat dari sejumlah hadits yang dijadikan hujjah oleh para ulama fiqih, bahkan hadits ini tidak hanya diriwayatkan secara *mauquf* saja, namun ada beberapa di antaranya yang *marfu'*. *Wallahu a'lam*.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٦٠٣] - عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَضَعَفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

[603]. Diriwayatkan oleh Ahmad²²¹², Abu Daud²²¹³, dan Al Baihaqi²²¹⁴, dari Aisyah. Namun pada sanad ini terdapat nama Mash'ab

²²¹¹ Lihat *Al Majmu'* (5/185). Dan ia juga mengatakan dalam Syarah Shahih Muslimnya (7/6): Hadits ini secara sepakat dianggap lemah.

²²¹² *Musnad Ahmad* (6/152).

²²¹³ *Sunan Abu Daud* (no. 3160).

²²¹⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/229-330).

Talkhishul Habir

bin Syaibah, dan ada komentar miring dari para ulama hadits tentangnya, bahkan ia disebut sebagai perawi lemah oleh Abu Zur'ah, Ahmad dan Al Bukhari. Namun riwayat ini dinilai oleh Ibnu Khuzaimah sebagai riwayat yang *shahih*²²¹⁵.

[٦٠٤] - وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَيِّئِي فِي الْجَنَائِزِ

[604]. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ali, dan insya Allah riwayat ini akan kami sampaikan pada pembahasan tentang jenazah.

[٦٠٥] - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالِدَارَقُطْنِي فِي الْعِلَلِ
وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَثْبُتُ

[605]. Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim²²¹⁶ dan Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal*²²¹⁷, dari Hudzaifah. Lalu mereka mengatakan: Hadits ini bukanlah hadits yang *shahih*.

Ulasan dari kedua ulama ini membuktikan ketidak shahihan hadits tersebut menurut metode ulama hadits, walaupun tidak maka menurut metode ulama fiqh lebih kuat lagi, karena para perawinya adalah perawi yang terpercaya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi²²¹⁸, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Hudzaifah.

²²¹⁵ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 256).

²²¹⁶ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/304).

²²¹⁷ Lihat *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (4/146), namun kalimatnya secara lengkap adalah: Hadits ini bukanlah hadits yang *shahih* dari Abu Ishaq. Hadits yang *shahih* dari Abu Ishaq adalah hadits yang disampaikan oleh Ats-Tsauri, Syu'bah, dan ulama lainnya, yaitu dari Abu Ishaq, dari Najiyah bin Ka'b, dari Ali.

²²¹⁸ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (4/246).



Meskipun Al Baihaqi menyebut bahwa Abu Bakar bin Ishaq Ash-Shibghi (salah satu perawinya) adalah perawi yang sering melakukan kesalahan dalam periwayatannya, dan Ibnu Al Madini mengatakan bahwa tidak ada hadits *shahih* pun yang diriwayatkan olehnya, namun kecacatan ini masih dapat diterima sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya.

[٦٠٦] - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ

[606]. Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Wahab dalam kitab *Jami'-nya*, dari Abu Sa'id.

[٦٠٧] - وَعَنْ الْمُغِيرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَ الْمَاورِدِيُّ

أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ خَرَجَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا.

[607]. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab *Musnadnya*²²¹⁹, dari Al Mughirah.

Al Mawardi mengklaim²²²⁰, bahwa jalur untuk hadits ini yang disebutkan oleh beberapa imam hadits mencapai seratus dua puluh jalur.

Aku katakan: Meskipun demikian tetap saja tidak berpengaruh banyak, karena Ahmad telah menegaskan bahwa hadits itu telah *dimansukh* (dihapus hukumnya dan diganti dengan hukum yang lain). Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Abu Daud, dan dalilnya adalah:

²²¹⁹ *Musnad Ahmad* (no. 18146).

²²²⁰ Lihat *Al Hawi Al Kabir* (1/377).

[٦٠٨] - مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيِّ الْحَافِظِ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ إِنْ مَيِّتُكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا ضَعِيفٌ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى أَبِي شَيْبَةَ.

[608]. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi²²²¹, dari Al Hakim, dari Abu Ali Al Hafizh, dari Abu Al Abbas Al Hamdani Al Hafizh, dari Abu Syaibah, dari Khalid bin Makhlad, dari Sulaiman bin Bilal, dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Seseorang yang bertugas memandikan jenazah tidak diwajibkan untuk mandi setelah ia memandikan jenazah. Sesungguhnya jenazah kalian bukanlah najis, melainkan dalam keadaan suci, maka cukuplah baginya untuk membasuh tangannya saja."

Namun setelah meriwayatkan hadits ini Al Baihaqi mengatakan: Hadits ini adalah hadits lemah, dikarenakan keberadaan Abu Syaibah pada sanadnya.

Aku katakan: Nama lengkap Abu Syaibah adalah: Ibrahim bin Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ia adalah perawi yang dipercayai oleh An-Nasa'i dan sejumlah ulama hadits lainnya, apalagi ia juga dipercaya oleh Al Bukhari.

2221 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/306).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Sementara Abu Al Abbas Al Hamdani yang dimaksud pada hadits ini adalah Ibnu Uqdah²²²². Ia adalah seorang perawi temama yang sangat tinggi daya hapalnya, meskipun ada ulasan miring terhadapnya, itu hanyalah disebabkan perbedaan madzhab saja atau hal-hal lain yang tidak terkait dengan periwayatan, ia sama sekali tidak dianggap lemah pada matan hadits yang diriwayatkannya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa isnad hadits ini berkategori *hasan*.

Dan sebagai penggabungan antara hadits ini dengan hadits perintah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka dapat disimpulkan bahwa perintah itu hanya sekedar dianjurkan saja, atau perintah pembasuhan yang dimaksud adalah membasuh tangan saja, sebagaimana dinyatakan pada hadits ini.

Aku katakan: Ada sebuah riwayat untuk memperkuat bahwa perintah pada hadits tersebut hanya sekedar dianjurkan saja, yaitu riwayat Al Khatib ketika ia menuliskan biografi Muhammad bin Abdullah Al Makhrami²²²³, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ia berkata:

²²²² Meskipun daya hapalnya sangat tinggi, namun ia tetap dianggap lemah oleh para ulama hadits. Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* (1/206) mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abu Ghalib berkata: Ibnu Uqdah bukanlah seorang perawi yang termuliakan dengan haditsnya, karena ia banyak berguru dari para perawi Kufah yang dituduh telah melakukan kebohongan-kebohongan dalam periwayatannya, mereka dipaksa untuk menyebarkan lembaran hadits dan meriwayatkannya kepada orang lain. Bagaimana mungkin Ibnu Uqbah dapat termuliakan dengan hadits padahal ia tahu ketidak laikan asal riwayat yang diperolehnya itu.

Lagi pula Khalid bin Makhlad, meskipun ia dipercaya oleh Al Bukhari, namun ia banyak meriwayatkan hadits-hadits munkar dan ganjil, sebagaimana dikatakan oleh imam Ahmad.

Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (4/354), dan kitab *Adh-Dhu'afa`* (2/15).

²²²³ Lihat *Tarikh Baghdad* (5/424).

Talkhishul Habir

Ayahku pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menulis hadits yang diriwayatkan dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Kami sering memandikan jenazah, lalu setelah itu di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak.?' " Aku menjawab: "Belum." Lalu ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah, dari Abu Hisyam Al Makhzumi, dari Wuhaib. Tulislah riwayat itu."

Aku katakan: Isnad riwayat tersebut *shahih*, dan isnad itu adalah isnad yang paling baik dari semua riwayat hadits pada bab ini. *Wallahu a'lam*.

١٩٠ [٦٠٩] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ"

التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ

عِيَّاشٍ وَرَوَاتُهُ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَهَذَا مِنْهَا

190. [609]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: "*Hendaklah seorang yang junub atau haidh tidak membaca ayat suci Al Qur'an.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²²²⁴ dan Ibnu Majah²²²⁵, dari Ibnu Umar. Namun pada isnad hadits ini terdapat nama Isma'il bin Ayyasy, dan periwayatannya dari orang-orang Hijaz adalah periwiyatan yang lemah, dan hadits ini adalah salah satunya.

²²²⁴ Sunan At-Tirmidzi (no. 131).

²²²⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 595).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Al Bazzar mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan olehnya dari Musa bin Uqbah²²²⁶. Pernyataan serupa juga sebelumnya telah disampaikan oleh Al Bukhari²²²⁷, dan pernyataan mereka ini selanjutnya diikuti oleh Al Baihaqi²²²⁸.

Namun Ad-Daraquthni menyebutkan sanad lainnya²²²⁹, dari Al Mughirah bin Abdurrahman, dari Musa. Dan dari jalur lainnya, dari Abu Ma'syar, dari Musa... namun jalur ini terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya dan terdapat nama Abu Ma'syar yang disebut sebagai perawi yang lemah.

Jalur sanad dari Al Mughirah ini dinilai oleh Ibnu Sayidinnas sebagai jalur yang *shahih*, namun ia telah keliru, karena di dalam sanad ini terdapat nama Abdul Malik bin Maslamah yang disebut sebagai perawi yang lemah. Apabila tidak ada kecacatan pada Abdul Malik, barulah isnad ini isnad yang *shahih*. Mungkin Ibnu Sayidinnas mengikuti Ibnu Asakir dalam kitabnya *Al Athral*²²³⁰ yang mengatakan bahwa Abdul Malik bin Maslamah yang dimaksud pada sanad ini adalah Al Qa'nabi, padahal bukan, nama mereka saja yang sama.

Ibnu Al Jauzi yang menyebut bahwa isnad ini lemah karena adanya Al Mughirah bin Abdurrahman²²³¹, juga keliru, karena Al Mughirah adalah perawi yang terpercaya.

²²²⁶ At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini tidak kami ketahui asalnya kecuali dari riwayat Isma'il bin Ayyasy, dari Musa bin Uqbah...

²²²⁷ Pernyataan ini dikutip oleh Al Baihaqi dalam *Al Kubra*-nya (1/89), *Al Khilafiyat*-nya (1/24), dan *Ma'rifah*-nya (1/190).

²²²⁸ Lihat *Al Khilafiyat* (2/23).

²²²⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/118).

²²³⁰ Lihat *Tuhfah Al Asyraf* (6/240).

²²³¹ Lihat *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (1/167).



Talkhishul Habir

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan²²³², dari ayahnya, yang mengatakan bahwasanya hadits Isma'il bin Ayyasy ini adalah bukanlah hadits Nabi ﷺ, melainkan hanya perkataan Ibnu Umar saja.

Namun pernyataan ini dibantah oleh Abdullah bin Ahmad yang meriwayatkan bantahan itu dari ayahnya²²³³. Dan bantahan tersebut juga diperkuat dengan:

[٦١٠] - مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مَرْقُوعًا وَفِيهِ مُحَمَّدُ
بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمَوْقُوفًا وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْأَثَرُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

[610]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²²³⁴, dari Jabir, secara *marfu'*.

Namun pada sanad hadits ini terdapat nama Muhammad bin Fadhl, seorang yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad lainnya secara *mauquf*²²³⁵, namun pada sanad hadits tersebut terdapat nama Yahya bin Abi Anisah, dan ia adalah perawi yang sering melakukan kebohongan.

2232 *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/49).

2233 Lihat *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (3/381).

2234 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/87).

2235 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/121).

Al Baihaqi mengatakan: Riwayat ini tidak kuat, namun ada riwayat *shahih* dari Umar yang menyatakan bahwa ia tidak pernah membaca Al Qur`an saat ia dalam kondisi junub.

Riwayat ini disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*²²³⁶ dengan isnad yang *shahih*.

١٩١ [٦١١] - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَمْ يَكُنْ يَخْجُبُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ

وَفِي رِوَايَةٍ يَخْجِزُهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَإِبْنُ خُزَيْمَةَ وَإِبْنُ

جِبَانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّازُ وَالِدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ نَحْوَهُ وَالْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ

191. [611]. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah terhalang oleh apapun untuk membaca Al Qur`an, selain junub.

Pada riwayat lain disebutkan: "tidak pernah tercegah".

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad²²³⁷, empat imam sunan (yakni: Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)²²³⁸, Ibnu Khuzaimah²²³⁹, Ibnu Hibban²²⁴⁰, Al Hakim²²⁴¹, Al Bazzar²²⁴²,

²²³⁶ Lihat *Al Khilafiyat* (2/28/325).

²²³⁷ *Musnad Ahmad* (no. 627 dan 639)

²²³⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 229), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 146), *Sunan An-Nasa`i* (no. 265), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 594). At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini *hasan shahih*.

²²³⁹ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 208).

Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni²²⁴³, dan Al Baihaqi²²⁴⁴, dari Syu'bah, dari Amr bin Marrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali.

An-Nasa'i juga menyebutkan sanad lain untuk hadits ini²²⁴⁵, dari Al A'masy, dari Amr bin Marrah, dan seterusnya.

Meskipun asal hadits-hadits ini sama, namun lafazhnya berbedabeda.

Dan hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Sakan, Abdul Haq²²⁴⁶, Al Baghawi²²⁴⁷, dan Ibnu Khuzaimah²²⁴⁸. Bahkan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Syu'bah: Hadits ini merupakan sepertiga dari seluruh perbendaharaan haditsku.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Syu'bah²²⁴⁹: Aku tidak pernah mendapatkan hadits yang lebih baik sanadnya dari hadits ini.

Al Bazzar mengatakan²²⁵⁰: Tidak ada yang meriwayatkan hadits Ali ini kecuali dari Amr bin Marrah, dari Abdullah bin Salamah.

Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* mengatakan: Ada juga yang meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Marrah, dari Abu Al Bakhtari, dari Ali.

Namun Ad-Daraquthni telah keliru dalam periwayatan ini.

2240 Lihat *Al Ihsan* (no. 799-800).

2241 Lihat *Al Mustadrak* (no. 4/107).

2242 Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 706-707).

2243 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/119).

2244 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/88-89).

2245 *Sunan An-Nasa'i* (no. 266).

2246 Lihat *Al Ahkam Al Wustha* (1/204).

2247 Lihat *Syarh As-Sunnah* (no. 273).

2248 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/104).

2249 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/119).

2250 Lihat *Musnad Al Bazzar* (2/285).



Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Imam Syafi'i dalam kitab *Sunan Harmalah* mengatakan: Apabila hadits ini terbukti *shahih*, maka hadits ini adalah dalil pengharaman membaca Al Qur`an bagi orang yang sedang junub.

Namun dalam *Juma' Kitab Ath-Thuhur*, ia mengatakan: Para ahli hadits tidak dapat membuktikan bahwa hadits ini adalah hadits *shahih*.²²⁵¹

Al Baihaqi mengatakan: Imam Syafi'i berkata seperti itu karena Abdullah bin Salamah daya hapalnya menurun setelah lanjut usia, dan ia meriwayatkan hadits ini menurut Asy-Sya'bi setelah usianya senja.

Al Khaththabi juga mengatakan²²⁵², bahwa hadits ini dinilai sebagai hadits lemah oleh Imam Ahmad.

An-Nawawi dalam kitab *Al Khulashah* mengatakan²²⁵³: At-Tirmidzi berbeda pendapat dengan segenap ulama lain yang menganggap hadits ini lemah.

Akan tetapi, mengkhhususkan At-Tirmidzi sebagai satu-satunya ulama hadits yang menilai hadits ini sebagai hadits *shahih* adalah keliru, atau tidak memperhatikan pendapat ulama lainnya, karena sebagaimana telah kami sebutkan di awal tadi, cukup banyak ulama yang sepakat dengan pendapat At-Tirmidzi ini.

2251 Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/188).

2252 Lihat *Ma'alim As-Sunan* (1/158).

2253 Lihat *Al Khulashah* (1/207).

[٦١٢] - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ تُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَهَذَا يُعْضَدُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ خَزِيمَةَ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْحُجُبَ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةٌ فَعَلٌ وَلَا يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ.

[612]. Ad-Daraquthni meriwayatkan²²⁵⁴, dari Ali, secara *mauquf*: "Bacalah Al Qur`an, selama kamu tidak dalam keadaan junub. Dan apabila kamu dalam keadaan junub maka janganlah kamu membacanya, meskipun hanya satu huruf saja."

Atsar ini dapat memperkuat riwayat hadits Abdullah bin Salamah, namun Ibnu Khuzaimah mengatakan: Hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah pelarangan bagi orang yang junub untuk membaca Al Qur`an, karena pada hadits tersebut tidak ada kalimat pelarangan, melainkan hanya kisah perbuatan, dan Nabi ﷺ tidak secara tegas menjelaskan bahwa beliau tidak membaca Al Qur`an dikarenakan kondisi junubnya itu.

[٦١٣] - وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْقُرْآنِ لِلْحُجُبِ بَأْسًا

²²⁵⁴ Sunan Ad-Daraquthni (1/118).

[613]. Imam Al Bukhari meriwayatkan²²⁵⁵, dari Ibnu Abbas, bahwa ia (Ibnu Abbas) tidak merasa ada larangan bagi orang yang junub untuk membaca Al Qur'an.

[٦١٤] - وَذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

[614]. Juga meriwayatkan di dalam *At-Tarjamah*, bahwa Aisyah pernah berkata: "Nabi ﷺ selalu berzikir kepada Allah SWT pada setiap keadaannya."²²⁵⁶

١٩٢ [٦١٥] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ

192. [615]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "*Aku tidak menghalalkan bagi siapapun yang junub atau wanita yang haidh untuk masuk ke dalam masjid.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²²⁵⁷, dari Jasrah, dari Aisyah, dengan didahului kisah.

²²⁵⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari*, pada pembahasan tentang haidh, bab: wanita yang haidh boleh melakukan manasik apapun dalam ibadah hajinya kecuali bertawaf di sekitar Ka'bah.

²²⁵⁶ *Shahih Muslim* (no. 373).

²²⁵⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 232).

[٦١٦] - وَابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَحَدِيثِ الطَّبْرَانِيِّ أُمَّ

[616]. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah²²⁵⁸ dan Ath-Thabarani²²⁵⁹, dari Jasrah, dari Ummu Salamah. Namun riwayat Ath-Thabarani lebih lengkap.

Abu Zur'ah mengatakan²²⁶⁰: Hadits yang lebih *shahih* adalah hadits yang diriwayatkan Jasrah dari Aisyah.

Namun beberapa ulama menilai hadits ini sebagai hadits yang lemah, karena terdapat nama Aflat bin Khalifah, dan ia adalah perawi yang tidak diketahui status periwayatannya.

Akan tetapi tidak sampai pada derajat tidak diakui periwayatannya (*matruk*), sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Raf'ah dalam kitab *Mathlab*-nya, karena tidak seorang pun ulama hadits yang menyebutnya seperti itu.

Bahkan Ahmad mengatakan²²⁶¹, bahwa ia adalah perawi yang dapat diterima periwayatannya.

Dan hadits ini sendiri dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah²²⁶², dan dinilai sebagai hadits hasan oleh Ibnu Al Qaththan²²⁶³.

²²⁵⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 645).

²²⁵⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (23/373-374/883).

²²⁶⁰ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/199).

²²⁶¹ Lihat *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (3/136/4592) dan kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil* (2/346).

²²⁶² *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1327).

²²⁶³ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/332).



١٩٣ [٦١٧] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ نَحْوَهُ

193. [617]. Diriwayatkan dari Aisyah: Aku pernah mandi janabah bersama Nabi ﷺ dengan satu wadah secara bergantian.

Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²²⁶⁴, dari Aisyah. Ada pula hadits lain yang serupa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah²²⁶⁵ dan Maimunah²²⁶⁶.

١٩٤ [٦١٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَكِلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

²²⁶⁴ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 250) dan *Shahih Muslim* (no. 319).

²²⁶⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 322) dan *Shahih Muslim* (no. 324).

²²⁶⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 253) dan *Shahih Muslim* (no. 322).

Talkhishul Habir

عَنْهَا: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِهِ إِلَى قَوْلِهِ: تَوَضَّأَ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ.

194. [618]. Diriwayatkan dari Aisyah: Apabila Nabi ﷺ hendak memakan sesuatu atau tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau akan berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu ketika ingin melakukan shalat.

Inti hadits ini *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²²⁶⁷.

Sementara lafazh Imam Muslim yang ia riwayatkan melalui Al Aswad, dari Aisyah adalah: Apabila Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub, dan beliau hendak memakan sesuatu atau tidur, maka beliau akan berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu ketika ingin melakukan shalat²²⁶⁸.

Sedangkan lafazh Al Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Salamah, dari Aisyah adalah: Apabila beliau hendak tidur padahal beliau dalam keadaan junub, maka beliau akan berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu ketika ingin melakukan shalat sebelum beliau tertidur²²⁶⁹.

Dan lafazh Al Bukhari yang ia riwayatkan melalui Urwah, dari Aisyah adalah: Apabila beliau hendak tidur dalam keadaan junub, ia pasti mencuci kemaluannya dan berwudhu seperti wudhunya untuk shalat²²⁷⁰.

²²⁶⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 288) dan *Shahih Muslim* (no. 305).

²²⁶⁸ *Shahih Muslim* (no. 305/22).

²²⁶⁹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 286) dan *Shahih Muslim* (no. 305/21).

²²⁷⁰ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. -)

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

Lafazh seperti ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i²²⁷¹, namun hingga sampai kalimat “dan berwudhu” saja, dan ia meriwayatkannya melalui Al Aswad.

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan pernyataan dari Al Qaththan yang mengatakan: Syu'bah tidak menjalankan hadits yang menetapkan hukum berwudhu bagi orang yang junub ketika hendak memakan makanan.

Aku katakan: Imam Muslim meriwayatkan hadits hukum tersebut melalui dirinya²²⁷², jadi mungkin saja ia tidak menjalankan hukum tersebut setelah ia meriwayatkannya, karena memang hanya riwayat darinya lah yang menyebutkan hukum memakan makanan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Al Khallal, dari Ahmad.

[٦٢١-٦١٩] - وَقَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْأَكْلِ لِلْحُنْبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ.

[619-621]. Hadits perintah berwudhu bagi orang yang junub ketika hendak makan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah²²⁷³ dan Ibnu Khuzaimah²²⁷⁴, dari Jabir. Dan diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²²⁷⁵, dari Ummu Salamah dan Abu Hurairah.

²²⁷¹ *Sunan An-Nasa`i* (no. 255).

²²⁷² *Shahih Muslim* (no. 305).

²²⁷³ *Sunan Ibnu Majah* (no. 592).

²²⁷⁴ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 217).

²²⁷⁵ *Al Mu`jam Al Ausath* (no. 8403).

[٦٢٢] - وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ
بَلْفَظٍ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ

[622]. Imam An-Nasa'i meriwayatkan²²⁷⁶, melalui Abu Salamah, dari Aisyah, dengan lafazh: Ketika beliau hendak tidur saat dalam kondisi junub, maka beliau akan berwudhu seperti wudhu ketika hendak melakukan shalat. Dan ketika beliau hendak memakan makanan atau meminum minuman, maka beliau akan membasuh tangannya dan barulah beliau akan makan atau minum.

[٦٢٣] - وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ أَيْضًا
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ وَلَا
يَمَسُّ مَاءً

فَقَالَ: أَحْمَدُ إِنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ وَهُمْ

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: هُوَ خَطَأٌ

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَكَانَهُ حَذَفَهَا

عَمْدًا لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ

2276 Sunan An-Nasa'i (no. 256).

[623]. Diriwayatkan, oleh empat imam sunan (yakni: Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)²²⁷⁷, dari Al Aswad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ terkadang tidur di malam hari saat junub tanpa menyentuh air sama sekali sebelumnya.

Namun Ahmad mengatakan²²⁷⁸: Keterangan dalam hadits ini bukanlah keterangan yang benar.

Abu Daud juga mengatakan²²⁷⁹: Hadits ini rekayasa. Sebagaimana dikatakan Yazid bin Harun: Hadits ini tidak benar.

Imam Muslim juga sebenarnya meriwayatkan hadits ini²²⁸⁰, namun tanpa kalimat: "tanpa menyentuh air sama sekali sebelumnya," seakan-akan ia menghapuskannya dengan sengaja, karena dalam kitab *At-Tamyiz* ia secara tegas menyebut adanya kecacatan pada hadits ini.

Bahkan Muhanna mengutip dari Ahmad bin Shalih yang menyatakan²²⁸¹: Tidak dihalalkan bagi siapapun untuk meriwayatkan hadits ini.

Dan dalam kitab *Ilal Al Atsram* dikatakan²²⁸²: Kalau saja riwayat Abu Ishaq hanya bertentangan dengan riwayat Ibrahim saja, maka itu sudah sangat cukup. Bagaimana tidak, bukankah Abdurrahman bin Al Aswad juga menyetujuinya. Apalagi jika riwayatnya itu bertentangan pula dengan riwayat Urwah dan Abu Salamah, dari Aisyah.

²²⁷⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 228), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 118), *As-Sunan Al Kubra* (no. 9052), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 581).

²²⁷⁸ Pernyataan ini dikutip oleh Ibnu Daqiq Al Id dalam *Al Imam* (3/90).

²²⁷⁹ *Sunan Abu Daud* (1/58), sekaligus mengutip pernyataan dari Yazid bin Harun.

²²⁸⁰ *Shahih Muslim* (no. 305).

²²⁸¹ Pernyataan ini dikutip oleh Ibnu Daqiq Al Id dalam *Al Imam* (3/90).

²²⁸² *Ibid.*

Talkhishul Habir

Ibnu Mufawwiz mengatakan: Seluruh ulama hadits bersepakat bahwa kesalahan periwayatan pada hadits ini terletak pada Abu Ishaq.

Begitulah yang dikatakan olehnya, namun betapa mudahnya ia mengklaim sebuah kesepakatan, bukankah hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Al Baihaqi. Bahkan Al Baihaqi juga mengatakan: Sesungguhnya Abu Ishaq telah menegaskan bahwa ia telah mendengar langsung hadits itu dari Al Aswad.

Dan ada pula riwayat Al Hakim yang menggabungkan kedua riwayat ini, yaitu yang diriwayatkannya dari Abu Al Walid Al Faqih, dari Ibnu Suraij.

Dalam *Al 'Ilal*, Ad-Daraquthni juga mengatakan: Sepertinya hadits ini kedua-duanya *shahih*, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama.

Dan At-Tirmidzi mengatakan²²⁸³: Kesalahan pada riwayat ini terletak pada Abu Ishaq. Kalau seandainya hadits ini *shahih*, maka maknanya adalah: Nabi ﷺ tidak menyentuh air untuk mandi janabah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad²²⁸⁴, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dengan lafazh: Apabila beliau junub di malam hari, maka beliau akan berwudhu seperti wudhu ketika hendak melakukan shalat, hingga sampai pagi hari tiba beliau tidak menyentuh air lagi sama sekali.

Atau memang beliau melakukan kedua-duanya untuk menjelaskan bahwa kedua hal itu sama-sama boleh untuk dilakukan.

Keterangan inilah yang dirangkum oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits*²²⁸⁵. Lalu keterangan ini juga diperkuat dengan

²²⁸³ *Sunan At-Tirmidzi* (1/202).

²²⁸⁴ *Musnad Ahmad* (6/224).

²²⁸⁵ Lihat *Mukhtalaf Al Hadits* (hal. 241).

riwayat Husyaim, dari Abdul Malik, dari Atha, dari Aisyah, yang matannya sama seperti riwayat Abu Ishaq, dari Al Aswad.

[٦٢٤] - وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ:
"نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ"

[624]. Diriwayatkan, oleh Ibnu Khuzaimah²²⁸⁶ dan Ibnu Hibban²²⁸⁷ dalam kitab *shahih* mereka, dari Ibnu Umar, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apa kami diperbolehkan untuk tidur dalam keadaan junub?" beliau menjawab: "Boleh, tapi sebaiknya ia berwudhu terlebih dahulu."

١٩٥ [٦٢٥] - حَدِيثُ: "إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ
يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا"

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ^٣ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَزَادُوا "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ"
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ "إِنْ
الشَّافِعِيُّ قَالَ" لَا يَثْبِتُ مِثْلَهُ

²²⁸⁶ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 211).

²²⁸⁷ Lihat *Al Ihsan* (no. 1216).

قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناده حديث أبي سعيد ووقف
على إسناده حديث غيره فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين

195. [625]. Diriwayatkan: “*Apabila salah seorang dari kalian telah selesai mendatangi istrinya, lalu ia berkeinginan untuk memulainya kembali, maka hendaklah ia berwudhu untuk menyelinginya.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim²²⁸⁸, dari Abu Sa’id Al Khudri.

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ahmad²²⁸⁹, Ibnu Khuzaimah²²⁹⁰, Ibnu Hibban²²⁹¹, dan Al Hakim²²⁹² dengan penambahan lafazh: “*Karena itu akan membuat dirinya lebih segar untuk kembali melakukannya.*”²²⁹³

Sedangkan pada riwayat Ibnu Khuzaimah lainnya²²⁹⁴ dan riwayat Al Baihaqi²²⁹⁵ disebutkan: “*...Maka hendaklah ia berwudhu seperti wudhunya ketika hendak melakukan shalat.*” Al Baihaqi mengutip, dari Imam Syafi’i yang menyatakan: Hadits seperti itu bukanlah hadits *shahih*. Namun setelah itu Al Baihaqi mengatakan: Mungkin Syafi’i tidak mendapatkan riwayat Abu Sa’id, melainkan hanya

²²⁸⁸ *Shahih Muslim* (no. 308).

²²⁸⁹ *Musnad Ahmad* (no. 11162).

²²⁹⁰ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 219).

²²⁹¹ *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1210-1211).

²²⁹² Lihat *Al Mustadrak* (1/152).

²²⁹³ Kalimat tambahan ini juga disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 221).

²²⁹⁴ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 220).

²²⁹⁵ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (7/192).



mendapatkan riwayat lainnya, karena ia pun meriwayatkan hadits ini dari Umar dan Ibnu Umar, meskipun dengan sanad yang lemah²²⁹⁶.

Namun hadits ini diperkuat dengan:

١٩٦ [٦٢٦] - حَدِيثُ أَنَسِ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

196. [626]. Diriwayatkan hadits lain dalam kitab *Shahihain*²²⁹⁷, dari Anas, yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ pernah menggilir istri-istrinya dengan hanya satu kali mandi saja.

Namun hadits ini bertentangan dengan:

[٦٢٧] - حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى
نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ
غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو
دَاوُدَ فَقَالَ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْهُ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ
مُخْتَلِفَيْنِ.

²²⁹⁶ *Ibid.*

²²⁹⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 268), dan *Shahih Muslim* (no. 309).

[627]. Diriwayatkannya hadits Rafi oleh Ahmad²²⁹⁸ dan imam sunan²²⁹⁹, yang menyatakan bahwasanya pada suatu malam Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya, beliau mandi pada istri ini dan beliau juga mandi pada istri itu (yakni beliau mandi pada setiap mendatangi istrinya yang lain). Kemudian beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menggabungkannya saja menjadi satu kali mandi?" beliau menjawab: "*Seperti ini akan lebih bersih dan lebih menyegarkan.*"

Namun hadits ini dianggap lebih rendah kategorinya daripada hadits Anas²³⁰⁰, ia mengatakan: Hadits dari Anas itu lebih *shahih*.

Sedangkan An-Nawawi mengatakan²³⁰¹: Kemungkinan beliau melakukan kedua-duanya di dua waktu yang berbeda.

١٩٧ [٦٢٨] - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَيَّرُقْدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدَكُمْ فَلْيَرُقْدْ"

قَالَ وَيُرَوَّى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ" وَلِابْنِ حَزِيمَةَ ٢ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ: ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمُ"

²²⁹⁸ *Musnad Ahmad* (6/8).

²²⁹⁹ *Sunan Abu Daud* (no. 219), kitab *As-Sunan Al Kubra* (no. 9035), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 590).

²³⁰⁰ Lihat *Sunan Abu Daud* (1/56).

²³⁰¹ Lihat *Al Majmu'* (2/178).

197. [628]. Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: “Wahai Rasulullah, apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub?” beliau menjawab: “*Tentu saja, apabila kalian telah berwudhu maka silahkan lah kalian tidur.*”

Riwayat lain menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ menjawab: “*Basuhlah kemaluanmu dan berwudhulah.*”

Hadits ini adalah hadits *muttafaq ‘alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²³⁰², dari Abdullah bin Umar. Dan lafazh yang pertama adalah lafazh yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Lafazh lain diriwayatkan oleh Muslim²³⁰³: “*Tentu saja. Namun hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu, barulah ia melanjutkannya dengan tidur, sampai kemudian tiba waktu mandinya.*”

Riwayat Ibnu Khuzaimah menyebutkan²³⁰⁴: “Apakah kami boleh tidur dalam keadaan junub?” beliau menjawab: “*Boleh tidur, tapi akan lebih baik jika kalian berwudhu terlebih dahulu.*”

Riwayat lain dari Al Bukhari dan Muslim menyebutkan²³⁰⁵, bahwasanya ketika Umar bertanya kepada Nabi ﷺ tentang dirinya yang junub di malam hari, beliau menjawab: “*Berwudhulah terlebih dahulu dan basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah.*”

[٦٢٩] - وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ حُنْبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ

²³⁰² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 287) dan *Shahih Muslim* (no. 306).

²³⁰³ *Shahih Muslim* (no. 306/24).

²³⁰⁴ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 211).

²³⁰⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 290) dan *Shahih Muslim* (no. 306/25).

[629]. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa*²³⁰⁶, dari Ibnu Umar, bahwasanya ia tidak membasuh kedua kakinya saat berwudhu ketika dalam keadaan junub, untuk makan atau tidur.

Riwayat ini diperkuat dengan:

[٦٣٠] - حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ حَيْثُ قَالَ: هَذَا وَضُوءٌ
مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ

[630]. Riwayat dari Ali yang disebutkan dalam kitab *Sunan Abu Daud*²³⁰⁷, dimana ia mengatakan: Ini adalah wudhunya orang yang belum berhadats.

[٦٣١] - وَلِأَبْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ
فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثُمَّ نَمَ.

[631]. Juga riwayat Ibnu Hibban²³⁰⁸, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika aku menginap di rumah Maimunah, aku melihat Nabi ﷺ terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil, lalu beliau membasuh wajahnya dan telapak tangannya, setelah itu beliau tidur kembali.

²³⁰⁶ Lihat *Al Muwaththa* (1/48).

²³⁰⁷ Aku tidak dapat menemukan riwayat dengan lafazh seperti ini dalam *Sunan Abu Daud*, namun riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (no. 16).

²³⁰⁸ Lihat *Al Ihsan* (no. 1445).



١٩٨ [٦٣٢] - حَدِيثُ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ قَبْلُوا الشَّعْرَةَ

وَأَنْقُوا الْبَشَرَ"

أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَمَدَارُهُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَجْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ
حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

198. [632]. Diriwayatkan: "Setiap tempat tumbuhnya satu helai rambut (bulu) itu junub, oleh karenanya basahilah rambutmu dan bersihkanlah kulitmu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁰⁹, At-Tirmidzi²³¹⁰, Ibnu Majah²³¹¹, dan Al Baihaqi²³¹², dari Abu Hurairah. Namun hadits ini berkuat pada Harits bin Wajih, dan ia adalah perawi yang lemah.

Abu Daud berkata²³¹³: Harits selalu meriwayatkan hadits-hadits munkar, dan ia adalah perawi yang lemah.

At-Tirmidzi berkata²³¹⁴: Hadits ini ganjil, kami tidak mengetahuinya kecuali dari Harits, dan ia adalah orang yang sudah tua namun tidak bijak.

Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* berkata²³¹⁵: Hadits ini diriwayatkan olehnya dari Malik bin Dinar, dari Hasan, secara *mursal*.

²³⁰⁹ Sunan Abu Daud (no. 248).

²³¹⁰ Sunan At-Tirmidzi (no. 106).

²³¹¹ Sunan Ibnu Majah (no. 597).

²³¹² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/175).

²³¹³ Sunan Abu Daud (1/65).

²³¹⁴ Sunan At-Tirmidzi (1/178).

²³¹⁵ Lihat *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (8/103).

Talkhishul Habir

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Yunus, dari Hasan, ia berkata: Aku diberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda... dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Aban Al Attar, dari Qatadah, dari Hasan, dari Abu Hurairah, secara *mauquf*.

Syafi'i berkata²³¹⁶: Hadits ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Al Baihaqi berkata²³¹⁷: Hadits ini diingkari oleh sejumlah ulama, di antaranya Al Bukhari, Abu Daud, dan lain-lain.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٦٣٣] - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي حَدِيثٍ فِيهِ "أَدَاءُ الْأَمَانَةِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[633]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah²³¹⁸, dari Abu Ayyub, disebutkan: "*Salah satu bentuk melaksanakan amanah adalah dengan mandi janabah, karena setiap tempat tumbuhnya satu helai rambut itu junub.*"

Namun isnad hadits ini juga lemah.

²³¹⁶ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/432).

²³¹⁷ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/431-432).

²³¹⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 598).

[٦٣٤] - وَعَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا... " الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ لَكِنْ قِيلَ إِنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ عَلَى عَلِيٍّ.

[634]. Diriwayatkan dari Ali secara *marfu'*: "Barangsiapa yang melewati satu tempat tumbuhnya rambut dan tidak membasuhnya dari janabah, maka ia akan disiksa seperti ini dan itu.." dan seterusnya hingga akhir hadits.

Isnad hadits ini *shahih*, karena Hammad bin Salamah mendapatkan riwayat hadits ini dari Atha bin Sa'ib sebelum ia berubah daya hapalnya²³¹⁹. Hadits ini sendiri diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Hammad, namun dikatakan bahwa yang paling benar jika hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* pada Ali.

١٩٩ - قَوْلُهُ: فَسَرُّوا الْأَذَى فِي الْخَبَرِ بِمَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ إِذَا كَانَ قَدْ اسْتَجْمَرَ بِالْحَجَرِ
وَالْخَبَرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ سَيَّاتِي مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ

²³¹⁹ Keterangan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama hadits, di antaranya Yahya bin Ma'in, Abu Daud, Hamzah Al Kinani, dan Ath-Thahawi. Namun Al Uqaili berpendapat bahwa Hammad bin Salamah mendengar riwayat dari Atha setelah Atha berubah daya hapalnya, dan pendapat ini juga diikuti oleh Abdul Haq Al Isybili. Lihat *Al Kawakib An-Niran* (hal. 61).

199. Perkataan Ar-Rafi'i: Apabila seseorang beristinja dengan menggunakan batu, maka periksalah tempat airnya dari kotoran di tempatnya beristinja.

Keterangan tentang hal ini akan dijelaskan pada pembahasan hadits Maimunah.

٢٠٠ [٦٣٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلَلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ أَوْجِهِ أُخْرَى وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَزَادَ فِيهِ: "ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ"

200. [635]. Diriwayatkan dari Aisyah: Setiap kali Rasulullah ﷺ melakukan mandi janabah, beliau selalu melaluinya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya ketika hendak melakukan shalat, kemudian beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air untuk kemudian menyela setiap pangkal rambutnya dengan jari-jarinya itu, lalu beliau menyiramkan air ke seluruh permukaan kulitnya.

Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²³²⁰; dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Juga dari jalur-jalur sanad lainnya. Dan lafazh hadits ini adalah lafazh yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, namun pada riwayat itu juga ada sedikit penambahan dibanding riwayat Muslim: Kemudian beliau mengucurkan air di atas kepalanya sebanyak tiga kali gayung.

Hadits inilah yang digunakan oleh Ar-Rafi'i untuk memperkuat pendapatnya, yaitu berwudhu sebelum mandi janabah. Ini jelas. Namun tidak jelas bagaimana ia menggunakan hadits ini untuk memperkuat pendapatnya yang lain, yaitu: mendahulukan pembasuhan kedua kaki dalam berwudhu ketika mandi janabah, karena dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa pembasuhan kedua kaki dilakukan di akhir mandi. Lafazhnya adalah: Kemudian beliau mengucurkan air ke seluruh bagian tubuhnya, dan setelah itu membasuh kedua kakinya.

٢٠١ [٦٣٦] - حَدِيثٌ مِّمُّونَةٌ أَهَّهَا وَصَفَتْ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: "أَدْنَيْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَذَلَكُهَا ذَلِكَ شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ

²³²⁰ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 248) dan *Shahih Muslim* (no. 316/35).

حَتَّىٰ تَمْلَأَ مِاءَ كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّىٰ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتَهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ".

وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: "تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَىٰ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّىٰ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ"

201. [636]. Diriwayatkan dari Maimunah, ketika mendeskripsikan cara mandi Rasulullah ﷺ ia berkata: Kemudian beliau berkumur dan mencuci bagian dalam hidungnya, lalu beliau membasuh wajahnya dan kedua belah tangannya, lalu beliau mengucurkan air ke seluruh bagian tubuhnya, setelah itu beliau pun menepi dan membasuh kedua kakinya.

Makna dari hadits ini *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²³²¹. Khusus untuk riwayat Imam Muslim disebutkan²³²²: Aku mendekat ke arah Rasulullah ﷺ tatkala beliau mandi dari janabahnya. Pertama-tama beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah air, setelah itu beliau menyiram kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kiri, lalu tangan itu dipukulkannya ke tanah dan melumurnya hingga bersih. Kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya ketika hendak melakukan shalat. Kemudian beliau menyiram kepalanya dengan air dari tangannya sebanyak tiga kali cidukan. Kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau menepi dari tempat pemandiannya dan

²³²¹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 249) dan *Shahih Muslim* (no. 317).

²³²² *Shahih Muslim* (no. 317/37).

membasuh kedua kakinya. Kemudian aku memberikan handuk kepadanya, namun beliau mengembalikannya kepadaku.

Dan khusus untuk riwayat Imam Al Bukhari disebutkan²³²³: Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhunya ketika hendak melakukan shalat, kecuali membasuh kedua kakinya. Kemudian beliau membasuh kemaluannya dan membersihkan kotoran yang melekat, kemudian beliau menyiramnya. Setelah itu beliau menepi dan membasuh kedua kakinya.

٢٠٢ [٦٣٧] - قَوْلُهُ: "وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْسَرِ وَذَلِكَ فِي غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَفَظَ: "فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَلَفَظَ: "فَبَدَأَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ"، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَلَفَظَ: "يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفِّهِ يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ" الْحَدِيثُ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ "كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ"

202. [637]. Perkataan Ar-Rafi'i: Beliau menyiram kepalanya dengan air, kemudian ia membasuh sisi kanan

²³²³ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. -).

Talkhishul Habir

tubuhnya dan setelah itu membasuh sisi kirinya. Itulah cara mandi janabah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.

Makna hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari²³²⁴, dari Qasim, dari Aisyah, dengan lafazh: Lalu beliau memulainya dari sebelah kanan bagian kepalanya, dan setelah itu sebelah kirinya.

Hadits yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim²³²⁵.

Makna hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Isma'ili dalam kitab *Shahih*-nya, dengan lafazh: Lalu beliau memulainya dari bagian kanan tubuhnya, kemudian setelah itu bagian kirinya.

Makna hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya²³²⁶, dengan lafazh: Beliau mengucurkan air pada bagian kanan tubuhnya, kemudian beliau mengambil air dengan tangannya dan mengucurkannya ke bagian kiri tubuhnya... dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Lafazh lain juga diriwayatkan oleh Al Bukhari²³²⁷, dari Aisyah, ia berkata: Apabila salah satu dari kami (istri Nabi ﷺ) dalam keadaan junub, maka ia akan mengambil air dengan kedua tangannya untuk diguyurkan ke atas kepala, tangan kanan mengambil air untuk kepala bagian kanan dan tangan kiri untuk kepala bagian kiri.

²³²⁴ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 258).

²³²⁵ *Shahih Muslim* (no. 318).

²³²⁶ Lihat *Al Ihsan* (no. 1197).

²³²⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 277).



[٦٣٨] - وَلَا حَمْدَ عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ "أَمَا أَنَا فَآخِذٌ مِاءٍ كَفِيٌّ
ثَلَاثًا وَأَصْبُ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي"

[638]. Imam Ahmad meriwayatkan²³²⁸, dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: "Kalau aku melakukan mandi junub, maka aku selalu mengambil air dengan kedua telapak tanganku sebanyak tiga kali, lalu aku siramkan air itu di atas kepalaku, kemudian barulah aku guyur ke seluruh bagian tubuhku."

٢٠٣ - قَوْلُهُ: وَالتَّرْغِيبُ فِي التَّجْدِيدِ إِذَا وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ
وَالْغَسْلِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ.

203. Perkataan Ar-Rafi'i: Anjuran untuk memperbaharui hanyalah untuk masalah berwudhu saja, sedangkan untuk masalah mandi tidak termasuk di dalamnya.

Seakan-akan Ar-Rafi'i hendak mengisyaratkan:

[٦٣٩] - حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ
حَسَنَاتٍ ٤ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

[639]. Riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan: "Barangsiapa yang berwudhu dalam keadaan suci, maka telah ditetapkan baginya sepuluh pahala kebaikan."

²³²⁸ *Musnad Ahmad* (no. 16749).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²³²⁹ dan At-Tirmidzi²³³⁰.
Namun sanad hadits ini lemah.

حَدِيثُ: "أَمَّا أَنَا فَأُحْتَبِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَيْثَاتٍ فَإِذَا أَنَا قَدْ
طَهَّرْتُ"

Hadits: "Kalau aku melakukan mandi janabah, maka aku selalu menggujur kepala sebanyak tiga kali gujuran. Setelah melakukannya berarti aku telah menjadi suci kembali."

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang bab berwudhu.

٢٠٤ [٦٤٠] - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ: "خُذِي
فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا" الْحَدِيثُ

الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكْلٍ.
وَقِيلَ: إِنَّهُ تَصْحِيفٌ وَالصَّوَابُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ
فِي الْمُبَهَّمَاتِ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ تَعَدَّدَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

2329 Sunan Abu Daud (no. 62).

2330 Sunan At-Tirmidzi (no. 59).

204. [640]. Diriwayatkan dari Aisyah: Pada suatu hari ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ untuk bertanya tentang mandi besar setelah haidh, lalu beliau menjawab: “Ambillah olehmu sepotong kain yang harum, dan sucikanlah dirimu dengan kain itu...” dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i²³³¹, Al Bukhari²³³² dan Muslim²³³³. Namun Muslim menyebutkan dengan tegas nama dari wanita itu, yaitu Asma binti Syakal²³³⁴. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa penyebutan nama itu tidak benar, karena yang benar adalah Asma binti Yazid bin Sakan. Keterangan ini disampaikan oleh Al Khatib dalam kitab *Al Mubhamat*.

Akan tetapi Al Mundziri mengatakan: Mungkin saja terjadi dua kisah yang berbeda. *Wallahu a'lam*.

٢٠٥ [٦٤١] - وَقَوْلُهُ "وَرُوِيَ: "خُدْيَ فِرْصَةَ مُمَسَكَةً" أَنْتَهَى
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا.

205. [641]. Diriwayatkan: “Ambillah olehmu kain yang diberi wewangian..”

Hadits dengan lafazh seperti ini termasuk hadits *muttafaq 'alaih*²³³⁵.

²³³¹ Lihat *Al Umm* (1/45).

²³³² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 314).

²³³³ *Shahih Muslim* (no. 332).

²³³⁴ *Shahih Muslim* (no. 262).

²³³⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 314) dan *Shahih Muslim* (no. 332).



Talkhishul Habir

Catatan

Kata “*al firshah*” bermakna segala macam jenis potongan kain yang terbuat dari apapun. Keterangan ini disampaikan oleh Tsa’lab.

Sedangkan Ibnu Sayidah mengatakan: *Al firshah* itu potongan kain yang terbuat dari kulit domba/wol ataupun dari katun.

Sementara untuk kata “*al misku*” bermakna: Wewangian kasturi yang dikenal secara umum.

Sedangkan Iyadh mengatakan²³³⁶: Sebagian besar riwayat menyebut kata ini dengan harakat *fathah* pada huruf miim (*al masku*), yang artinya kulit (wol).

Namun keterangan ini diragukan, karena pada beberapa riwayat disebutkan: “Apabila kamu tidak dapat menemukan wewangian kasturi, maka gunakanlah wewangian lainnya.” Begitulah jawaban yang disampaikan oleh Ar-Rafi’i dalam *Syarh Al Musnad*.

Tapi jawaban itu hanyalah kutipan saja, karena sebenarnya jawaban itu telah disampaikan oleh Syafi’i dalam kitab *Al Umm*. Dan jawaban ini juga diperkuat dengan riwayat Abdurrazzaq yang mengatakan bahwa makna dari kata *al-firshah* adalah: wangi minyak kasturi atau wangi minyak parfume²³³⁷.

٢٠٦ [٦٤٢] - حَدِيثُ: اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَتَوَضَّأُ بِالْمُدَّةِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَفِينَةَ.

²³³⁶ Lihat *Ikmal Al Mu'allim* (2/171).

²³³⁷ Lihat *Al Mushannaf Abdurrazzaq* (1/314/1207).

206. [642]. Diriwayatkan, bahwasanya apabila Nabi ﷺ berwudhu beliau cukup dengan air satu mud, sedangkan untuk mandi beliau cukup dengan air satu sha' (empat mud).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim²³³⁸, dari Safinah²³³⁹.

[٦٤٣] - وَأْتَفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِيَزَادَةَ: إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ،
وَلَهُ أَلْفَاظٌ.

[643]. Hadits ini juga *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²³⁴⁰, dengan penambahan: hingga lima mud. Dan hadits ini juga memiliki lafazh-lafazh lainnya selain lafazh tersebut.

[٦٤٤] - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
كَحَدِيثِ الْبَابِ.

[644]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁴¹, An-Nasa'i²³⁴², dan Ibnu Majah²³⁴³, persis seperti hadits yang disebutkan di awal bab, namun mereka meriwayatkannya dari Aisyah.

²³³⁸ *Shahih Muslim* (no. 326).

²³³⁹ Pada catatan kaki buku aslinya, dikatakan: Lafazh hadits ini *muttafaq 'alaih*, dari Anas. Padahal lafazh hadits yang diriwayatkan Muslim dari Safinah adalah: Beliau kerap menggunakan air satu sha' untuk mandi dan satu mud untuk wudhu.

²³⁴⁰ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 201) dan *Shahih Muslim* (no. 325).

²³⁴¹ *Sunan Abu Daud* (no. 92).

²³⁴² *Sunan An-Nasa'i* (no. 347).

²³⁴³ *Sunan Ibnu Majah* (no. 268).

[٦٤٥] - وَلَا بِي دَاوُدُ وَابْنِ مَاجَةَ وَابْنِ عَزِيمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ
مِثْلَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

[645]. Ada pula hadits yang serupa lafazhnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁴⁴, Ibnu Majah²³⁴⁵, dan Ibnu Khuzaimah²³⁴⁶, namun dari Jabir.

Dan hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan²³⁴⁷.

٢٠٧ [٦٤٦] - حَدِيثُ رَوَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ هَذَا فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بُعِثَ
مَعِيَ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ"

رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ فِي أَثْنَاءِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ
الْبَيْتِصَارِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ بِلَفْظٍ: "الْوَضُوءُ مَدٌّ
وَالْغُسْلُ صَاعٌ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ أَوْلَكَ خِلَافُ أَهْلِ سُنَّتِي
وَالْأَخِذُ بِسُنَّتِي مَعِيَ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" وَفِيهِ عَنَبَسَةُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ
مَتْرُوكٌ.

207. [646]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "Akan datang suatu kaum yang berlebihan dalam

²³⁴⁴ Sunan Abu Daud (no. 93).

²³⁴⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 269).

²³⁴⁶ Shahih Ibnu Khuzaimah (no. 117).

²³⁴⁷ Lihat Bayan Al Wahm wa Al Iham (5/264-266).

hal ini (mandi junub dan wudhu), maka barangsiapa di antara kamu yang tetap menjalankan sunnahku dan berpegang teguh dengannya mereka akan dibangkitkan dan masuk ke dalam surga bersamaku."

Hadits seperti ini disebutkan oleh Al Hafizh Abu Al Mizfar As-Sam'ani, pada juz kedua dari bukunya yang berjudul: *Al Intishar li Ashabi Al Hadits*, dari Ummu Sa'd, dengan lafaz: "*Wudhu itu cukup dengan satu mud air dan mandi itu cukup dengan satu sha' air. Nanti akan datang suatu kaum yang berlebihan dalam hal ini, dan mereka itu menyimpang dari sunnah yang aku tetapkan. Sedangkan bagi mereka yang selalu menjalankan sunnahku akan bersama denganku nanti di dalam surga.*"

Pada riwayat ini terdapat nama Anbasah bin Abdirrahman, dan ia adalah perawi yang *matruk*.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٦٤٧] - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ: "سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ" وَفِيهِ قِصَّةٌ وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ

[647]. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal: "*Akan datang suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam hal bersuci dan berdoa.*" Hadits yang didahului dengan kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad²³⁴⁸, Abu

²³⁴⁸ *Musnad Ahmad* (no. 16801).

Talkhishul Habir

Daud²³⁴⁹, Ibnu Majah²³⁵⁰, Ibnu Hibban²³⁵¹, Al Hakim²³⁵², dan imam hadits lainnya. Dan hadits ini adalah hadits *shahih*.

Ada pula hadits-hadits lainnya yang menyebutkan larangan untuk berlebihan dalam berwudhu, di antaranya:

[٦٤٨] - حَدِيثُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ خَارِجَةٌ بِنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

[648]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²³⁵³ dan ulama hadits lainnya, dari Ubai bin Ka'b: "*Sesungguhnya untuk perihal wudhu itu ada syaitan khusus yang bernama Walahan..*" dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Namun pada hadits ini terdapat nama Kharijah bin Mush'ab, dan ia adalah perawi yang lemah.

[٦٤٩] - وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرْفُ؟" قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

2349 *Sunan Abu Daud* (no. 96).

2350 *Sunan Ibnu Majah* (no. 3864).

2351 Lihat *Al Ihsan* (no. 6763-6764).

2352 Lihat *Al Mustadrak* (1/162 dan 540).

2353 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 57).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

[649]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah²³⁵⁴ dan ulama hadits lainnya, dari Ibnu Umar, bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ melihat Sa'd berwudhu, beliau berkata: "*Mengapa kamu boros sekali?*" Sa'd pun bertanya: "Apakah di dalam berwudhu pun ada pemborosan?" beliau menjawab: "*Tentu saja, meski kamu berwudhu di sebuah sungai yang berjalan sekalipun.*"

Namun isnad hadits ini juga lemah.

[٦٥٠] - وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ وَسْوَسةِ الْوُضُوءِ، وَإِسْنَادُهُ وَاهِي.

[650]. Diriwayatkan oleh Ibnu Adiy²³⁵⁵, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*: Beliau selalu berta'awudz (meminta perlindungan kepada Allah) dari segala bentuk bisikan dalam berwudhu.

Dan isnad hadits ini juga lemah.

٢٠٨ [٦٥١] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ
بِنَصْفِ مُدٍّ.

الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ
الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍ وَفِي
رِوَايَةٍ لَهُ بِأَقْلٍ مِنْ مُدٍّ

²³⁵⁴ Sunan Ibnu Majah (no. 425).

²³⁵⁵ Lihat Al Kamil (6/165).

208. [651]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ berwudhu dengan air setengah mud saja.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁵⁶ dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*²³⁵⁷, dari Abu Umamah. Namun pada isnad hadits ini terdapat nama Ash-Shalt bin Dinar, dan ia adalah perawi yang *matruk*.

Pada riwayat Al Baihaqi lainnya disebutkan²³⁵⁸: “..Dengan air yang sedikit.” Dan pada riwayat lainnya disebutkan: “..Dengan air yang kurang dari satu mud.”

٢٠٩ [٦٥٢] - حَدِيثُ: رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضُّأً

بِثَلَاثِ مُدٍّ.

209. [652]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berwudhu dengan air yang hanya berukuran sepertiga mud saja.

Aku tidak dapat menemukan hadits ini, dan hadits yang lebih dikenal adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah²³⁵⁹ dan Ibnu Hibban²³⁶⁰, dari Abdullah bin Zaid, yang menyebutkan bahwa beliau berwudhu dengan air yang hanya berukuran sekitar dua pertiga mud saja.

Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁶¹ dan An-Nasa'i²³⁶², dari Ummu Umarah Al Anshariyah. Ibnu Abi Hatim dalam

²³⁵⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/196).

²³⁵⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8071).

²³⁵⁸ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/196).

²³⁵⁹ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 118).

²³⁶⁰ Lihat *Al Ihsan* (no. 1082).

²³⁶¹ *Sunan Abu Daud* (no. 94).

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci)

*Al 'Ila'*²³⁶³ juga mengutip, dari Abu Zur'ah yang menilai hadits ini sebagai hadits *shahih*.

²³⁶² *Sunan An-Nasa'i* (no. 74).

²³⁶³ *Al 'Ila'* karya Ibnu Abi Hatim (1/25).

كِتَابُ النِّمْرِ

Pembahasan Tentang Tayamum

٢١٠ [٦٥٣] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَيَّمُ وَجُدْرَانُ الْمَدِينَةِ تَنْظُرُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَوْ أَحْيَا حَتَّى أَذْخُلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ

هَذَا الْأَثَرُ أَصْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجُرْفُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ انْتَهَى.

210. [653]. Diriwayatkan, bahwa suatu hari Ibnu Umar berangkat dari Juruf menuju Madinah, namun ketika ia baru tiba di Mirbad ia memutuskan untuk Shalat Ashar di sana dengan bertayamum. Lalu seseorang berkata kepadanya: "Mengapa kamu memaksakan untuk shalat Ashar dengan bertayamum, bukankah Madinah sudah sangat dekat?" Ibnu Umar menjawab: "Aku tidak tahu



apakah aku masih hidup ketika aku sampai di Madinah nanti." Setelah itu ia pun tiba di kota Madinah, dan ketika itu matahari masih tampak di ufuk barat, namun ia tidak mengulang shalatnya (dengan berwudhu).

Matan atsar ini diriwayatkan oleh Syafi'i²³⁶⁴, dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Ajlan, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa suatu hari Ibnu Umar berangkat dari Juruf menuju Madinah, namun ketika ia baru tiba di Mirbad ia memutuskan untuk bertayamum. Setelah ia menyeka wajahnya dan tangannya dengan debu, ia pun melaksanakan shalat Ashar di sana. Kemudian ketika ia tiba di kota Madinah, matahari masih tampak di ufuk barat, namun ia tidak mengulang shalat Asharnya lagi.

Asy-Syafi'i mengatakan: "Juruf" adalah nama daerah yang dekat dengan kota Madinah.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni meriwayatkan²³⁶⁵, dari Fudhail bin Iyadh, dari Ibnu Ajlan, dengan lafazh: bahwa Ibnu Umar bertayamum di Mirbad Naam dan shalat di sana, padahal tiga mil lagi ia akan sampai di Madinah. Lalu ketika ia sampai di Madinah, matahari pun masih nampak di ufuk barat, namun ia tidak mengulang shalatnya itu²³⁶⁶.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³⁶⁷, Al Hakim²³⁶⁸ dan Al Baihaqi²³⁶⁹, melalui Hisyam bin Hassan, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*.

²³⁶⁴ Lihat *Al Umm* (1/45-46).

²³⁶⁵ Pada buku ini tertulis nama Ath-Thabarani, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Ad-Daraquthni, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²³⁶⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/186).

²³⁶⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/185-186).

²³⁶⁸ Lihat *Al Mustadrak* (1/180).

²³⁶⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/224).

Talkhishul Habir

Dalam kitab *Al 'Ilal*, Ad-Daraquthni mengatakan: Riwayat yang benar adalah atsar yang diriwayatkan secara *mauquf* dari Ubaidullah.

Atsar secara *mauquf* ini juga diriwayatkan dari Ayyub, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ajan. Dan Al Bukhari juga menyebutkan riwayat ini dalam rangkaian komentarnya²³⁷⁰.

Sementara Al Baihaqi meriwayatkan²³⁷¹, dari Walid bin Muslim, bahwasanya Al Auza'i pernah ditanya oleh seseorang: "Suatu hari ketika aku melakukan perjalanan dan tiba waktu shalat Ashar, ternyata aku tidak dapat menemukan air di tempat tersebut agar dapat aku gunakan untuk berwudhu. Namun setelah aku melakukan shalat Ashar dengan bertayamum, tidak lama kemudian aku menemukan air. Maka apakah aku harus mengganti shalatku?" Al Auza'i menjawab: "Aku pernah diberitahukan oleh Musa bin Yasar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika ia melakukan perjalanan dan waktu shalat telah tiba ia langsung melaksanakannya dengan bertayamum, padahal jaraknya dengan air hanya satu atau dua lemparan tombak saja (satu lemparan tombak kira-kira dua pertiga mil), lalu setelah ia sampai di tujuan ia tidak mengulang shalatnya."

Aku katakan: Aku tidak dapat menemukan tambahan percakapan yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i dalam riwayatnya.

٢١١ [٦٥٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ

الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا"

²³⁷⁰ Lihat *Shahih Al Bukhari*, pada pembahasan tentang tayamum, bab: Bertayamum saat bermukim di tempat yang tidak ada air.

²³⁷¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/223).



رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعِينَ وَصَحَّحَهُ
عَلَى شَرْطِهِمَا

211. [654]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling baik di antara amalan lainnya, lalu beliau menjawab: “Melaksanakan shalat di awal waktu.”

Hadits dengan lafazh persis seperti ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³⁷², Ibnu Khuzaimah²³⁷³, Ibnu Hibban²³⁷⁴, dan Al Hakim²³⁷⁵, dari Utsman bin Umar, dari Malik bin Mighwal, dari Walid bin Aizar, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud.

Beberapa hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al Hakim, bahkan ia menilainya sebagai hadits *shahih* sesuai dengan persyaratan Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini memiliki riwayat-riwayat pendukung yang diantaranya:

[٦٥٦-٦٥٥] - مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرَوَةَ وَعَیْرِهِمَا.
وَحَدِيثُ أُمِّ فَرَوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي

2372 Sunan Ad-Daraquthni (1/246).

2373 Shahih Ibnu Khuzaimah (no. 327).

2374 Lihat Al Ihsan (no. 1477).

2375 Lihat Al Mustadrak (1/188).

الصَّحِيحِينَ هِ بَلْفَظِ "عَلَى وَقْتِهَا" بَدَلَ قَوْلِهِ: "لِلْأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ
فَقَالَ: إِنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ

[655-656]. Hadits ini selain diriwayatkan dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan oleh Ummu Farwah dan yang lainnya. Dan hadits Ummu Farwah ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Sakan, namun dinilai sebagai hadits lemah oleh At-Tirmidzi²³⁷⁶. Namun asal dari hadits itu disebutkan dalam kitab *Shahihain*²³⁷⁷, dengan lafazh: “..pada waktunya,” sebagai ganti dari lafazh: “..di awal waktu.”

Dan An-Nawawi menyebut hadits itu ganjil²³⁷⁸, ia berkata: Penambahan pada hadits itu lemah.

٢١٢ [٦٥٧] - قَوْلُهُ: الْمَرَضُ مُبِيحٌ لِلتَّيْمُمِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ} نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ فَتَيَمَّمُوا.

212. [657]. Perkataan Ar-Rafi'i: Orang yang sakit itu secara garis besar diperbolehkan untuk bertayamum, karena Allah SWT berfirman: “Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan..” (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Diriwayatkan

²³⁷⁶ Sunan At-Tirmidzi (no. 170). At-Tirmidzi juga mengatakan: Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari Abdullah bin Umar Al Umari, dan ia perawi yang tidak kuat menurut para ulama hadits, dan khusus pada hadits ini terdapat perbedaan kalimat dengan hadits-hadits *shahih*. Ia sebenarnya perawi yang jujur, namun ada kecacatan yang diungkapkan oleh Yahya bin Sa'id pada sisi hapalannya. Sunan At-Tirmidzi (1/321) dan Adh-Dhu'afa` (3/475).

²³⁷⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 527) dan *Shahih Muslim* (no. 85).

²³⁷⁸ Lihat *Al Majmu'* (3/51) dan *Al Khulashah* (1/258).

dari Ibnu Abbas bahwa makna ayat ini adalah: Apabila kalian sakit maka bertayamumlah.

Aku tidak dapat menemukan riwayat yang persis seperti ini.

[٦٥٨] - وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رُحِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيْمُمُ بِالصَّعِيدِ قَالَ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ

[658]. Ad-Daraquthni meriwayatkan²³⁷⁹, dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, bahwasanya orang yang sakit itu mendapatkan rukhsah untuk bertayamum dengan debu.

Lalu Ad-Daraquthni mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Ashim, dari Atha, secara *marfu'*. Namun yang benar adalah secara *mauquf*. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim²³⁸⁰: Ali bin Ashim telah keliru dalam menyandarkan riwayat ini.

٢١٣ [٦٥٩] - قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ جِرَاحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ جُدْرِيٌّ فَيَجْتَنِبُ وَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ

²³⁷⁹ Sunan Ad-Daraquthni (1/178).

²³⁸⁰ Al 'Ilal karya Ibnu Abi Hatim (1/25/40).

الْجَرَّاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ وَالْجُدْرِيُّ فَيَحْتَبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ
اغْتَسَلَ تَيْمَمَ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ
مَرْفُوعًا.

213. [659]. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir dari ayat tersebut: Apabila seorang muslim terluka ketika berperang di jalan Allah, atau tubuhnya berranah, atau terkena cacar, lalu ia junub, dan ia merasa khawatir akan bertambah parah jika ia harus mandi, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum dengan debu.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³⁸¹, dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, mengenai tafsir firman Allah SWT: "Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan.." (Qs. An-Nisaa` [4]: 43), ia berkata: Apabila seorang muslim terluka ketika berperang di jalan Allah, atau tubuhnya berranah, atau terkena cacar, lalu ia junub, lalu ia takut akan bertambah parah jika ia mandi janabah, maka bertayamumlah.

Riwayat ini juga disebutkan oleh Al Bazzar, Ibnu Khuzaimah²³⁸², Al Hakim²³⁸³, dan Al Baihaqi²³⁸⁴, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Lalu Al Bazzar mengatakan: Kami tidak tahu ada perawi hadits yang terpercaya meriwayatkan hadits ini dari Atha secara *marfu'*, kecuali Jarir.

²³⁸¹ Sunan Ad-Daraquthni (1/177).

²³⁸² Shahih Ibnu Khuzaimah (no. 272).

²³⁸³ Lihat Al Mustadrak (1/165).

²³⁸⁴ Lihat As-Sunan Al Kubra (1/228).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Namun Ibnu Adiy²³⁸⁵ mengutip, dari Ibnu Ma'in yang menyatakan, bahwa Jarir mendengar riwayat ini dari Atha setelah ia berubah daya hapalnya.

٢١٤ [٦٦٠] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.

ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ.

214. [660]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan Ali untuk mengusapkan air di bilahnya (gips untuk menambal tulang yang patah).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah²³⁸⁶ dan Ad-Daraquthni²³⁸⁷, dari Ali. Namun pada isnad hadits ini terdapat nama Amr bin Khalid Al Wasithi, dan ia adalah perawi yang kerap melakukan kebohongan dalam periwayatannya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari dua jalur lainnya oleh Ad-Daraquthni²³⁸⁸ dan Al Baihaqi²³⁸⁹, namun kedua jalur itu lebih lemah dari isnad hadits di atas.

²³⁸⁵ Lihat *Al Kamil* (5/361-362).

²³⁸⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 657).

²³⁸⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/226-227).

²³⁸⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/227).

²³⁸⁹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/228).

Talkhishul Habir

Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*²³⁹⁰ dan kitab *Al Mukhtashar* mengatakan: Kalau saja ada isnad yang *shahih* untuk hadits ini, maka pastilah aku akan berpendapat seperti yang disebutkan dalam matannya. Dan ini adalah salah satu hal yang aku istarakhkan (melakukan shalat untuk meminta kepada Allah mengilhamkan pilihan yang paling benar).

Al Khallal dalam *Al 'Ilal* mengutip, dari Al Marruzi yang menyatakan²³⁹¹: Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang kebenaran hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali. Lalu ia menjawab: "Itu tidak benar, karena tidak ada satu hadits pun yang menyebut tentang hal itu. Siapakah yang memberitahukan riwayat itu kepadamu?" Aku menjawab: "Si fulan."²³⁹² Lalu Abu Abdillah pun mengeluarkan kata-kata kecaman untuk si fulan itu.

Pada riwayat Abdullah²³⁹³, Al Khallal mengatakan bahwasanya orang yang memberitahukan riwayat itu adalah Muhammad bin Yahya. Dan Al Khallal juga mengatakan: Demi Allah aku bersumpah, Ma'mar tidak mungkin menyampaikan hadits ini.

Abdullah bin Ahmad juga mengatakan²³⁹⁴: Aku pernah mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Ma'mar akan menjadi seorang obesitas yang hanya mendengar kabar burung dan ikut-ikutan apabila ia menyampaikan hadits ini, dan orang yang sebenarnya menyampaikan hadits ini kepada Abdurrazaq adalah orang yang diharamkan darahnya!

²³⁹⁰ Lihat *Al Umm* (1/44).

²³⁹¹ Lihat *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (112/264).

²³⁹² Pada kitab *Al 'Ilal* dikatakan: "Aku menjawab: 'Mereka mengatakan hadits ini berasal dari sahabat Az-Zuhri.'"

²³⁹³ Lihat *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (3/15).

²³⁹⁴ Lihat *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (3/15-16).



Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٦٦١] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَا يَصِحُّ وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا.

[661]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³⁹⁵, dari Ibnu Umar. Namun di akhir riwayat ini Ad-Daraquthni mengatakan: Matan hadits ini tidak benar, pada isnadnya pun terdapat nama Abu Umarah Muhammad bin Ahmad, dan ia adalah perawi yang sangat lemah sekali.

[٦٦٢] - وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَمِيئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ رَأَيْتُهُ إِذَا تَوَضَّأَ حَلَّ إِصَابَتَهُ وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو أُمَامَةَ لَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا.

[662]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²³⁹⁶, dari Abu Umamah, bahwasanya ketika Nabi ﷺ mendapatkan luka dari panah Ibnu Qami'ah pada perang Uhud, aku melihat setelah itu beliau tidak membasahi lukanya saat berwudhu, beliau hanya mengusapkan air pada pembalutnya saja.

Isnad hadits ini lemah dan Abu Umamah tidak mengalami saat perang Uhud terjadi.

²³⁹⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/205). Namun yang dikatakan pada kitab ini hanya: Hadits ini tidak benar, dan Abu Umarah adalah perawi yang sangat lemah.

²³⁹⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7597), namun pada kitab ini tertulis nama: Ibnu Qam'ah.

Al Baihaqi mengatakan²³⁹⁷: Tidak ada hadits *shahih* dari Nabi ﷺ yang terkait dengan bab ini. Dan hadits paling *shahih* yang terkait dengan mengusap pembalut luka adalah hadits dari Atha (yakni hadits yang akan disebutkan pada poin pembahasan selanjutnya).

An-Nawawi mengatakan²³⁹⁸: Seluruh penghapal hadits bersepakat menyatakan bahwa hadits Ali yang terkait dengan hal ini adalah hadits yang lemah.

٢١٥ [٦٦٣] - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ
وَاعْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ وَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتِيمَمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا
وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ"

أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلٌ مَعَنَا حَجْرًا فِي رَأْسِهِ فَشَجَّهُ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ
أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً؟ فِي التَّيْمَمِ؟ فَقَالُوا: مَا تَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاعْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا
شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَتِيمَمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ
يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

2397 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/229).

2398 Lihat *Al Majmu'* (1/523).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: تَفَرَّدَ بِهِ الزَّيْبِيُّ بْنُ خُرَيْقٍ وَكَذَا.

215. [663]. Diriwayatkan dari Jabir, mengenai seorang korban terluka kepalanya yang mengalami mimpi (basah) dan melanjutkannya dengan mandi janabah, namun ternyata ada air yang mengenai lukanya hingga kondisinya semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Lalu ketika Nabi ﷺ mendengar hal ini beliau berkata: *“Sebenarnya hanya cukup baginya untuk bertayamum di bagian kepala, dengan memeras sobekan kain yang telah direndam di dalam air dan mengusapkan kepalanya, lalu barulah ia melanjutkan dengan membasuh seluruh bagian tubuhnya yang lain.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²³⁹⁹, dari Zubair bin Khuraiq, dari Atha, dari Jabir, dengan lafazh: Ketika kami melakukan suatu perjalanan, ada seorang laki-laki di antara kami yang terluka di kepalanya akibat terkena batu, hingga kepalanya robek cukup dalam. Lalu laki-laki tersebut mengalami mimpi basah dalam tidurnya, hingga ia pun menanyakan hal itu kepada teman-temannya, apakah ia boleh mengambil keringanan dengan hanya bertayamum saja. Lalu teman-temannya menjawab: “Kami tidak melihat adanya keringanan pada kondisimu, karena kamu masih mampu untuk menggunakan air.” Lalu laki-laki itu pun mandi janabah, namun setelah itu ia meninggal dunia. Dan ketika kami bertemu dengan Nabi ﷺ, beliau pun diberitahu tentang kejadian tersebut, lalu beliau berkata: *“Celakalah mereka, karena mereka telah membunuhnya. Mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu jika mereka tidak tahu, bukankah obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Sebenarnya hanya cukup baginya untuk bertayamum di*

²³⁹⁹ Sunan Abu Daud (no. 336).

Talkhishul Habir

bagian kepala, dengan memeras sobekan kain yang telah direndam di dalam air dan mengusapkan kepalanya, lalu barulah ia melanjutkan dengan membasuh seluruh bagian tubuhnya yang lain.”

Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Sakan.

Namun Abu Daud mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Zubair bin Khuraiq saja²⁴⁰⁰.

[٦٦٤] - قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ قَال: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ

فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّوَابُ

[664]. Hadits serupa juga disebutkan oleh Ad-Daraquthni²⁴⁰¹, dan setelah menyebutkannya ia mengatakan: Hadits ini tidak kuat. Namun hal ini dibantah oleh Al Auza'i, dan ia juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Lalu ia mengklaim hadits ini hadits yang sebenarnya.

Aku katakan: Abu Daud juga meriwayatkan hadits Al Auza'i ini²⁴⁰², dan ia juga menyebutkan sanad yang sama, dari Atha, dari Ibnu Abbas.

Hadits dengan sanad yang sama juga diriwayatkan oleh Al Hakim²⁴⁰³, dari Bisyr bin Bakar, dari Al Auza'i, dari Atha, dari Ibnu Abbas.

²⁴⁰⁰ Pernyataan ini dikutip oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/189).

²⁴⁰¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/189).

²⁴⁰² *Sunan Ad-Daraquthni* (no. 337).

²⁴⁰³ Lihat *Al Mustadrak* (1/178).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Ad-Daraquthni mengatakan²⁴⁰⁴: Penyandaran Al Auza'i atas hadits ini berbeda-beda. Namun yang benar adalah Al Auza'i menyampaikan hadits ini dari Atha secara *mursal*.

Aku katakan: Riwayat yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Majah²⁴⁰⁵. Namun Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan²⁴⁰⁶: Al Auza'i tidak mendengar hadits ini secara langsung dari Al Auza'i, melainkan ia mendengarnya melalui Isma'il bin Muslim. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Abi Al Isyirin dalam pernyataannya tentang hadits-hadits yang diriwayatkan olehnya dari Al Auza'i.

Dan Ibnu Sakan juga mengutip, dari Abu Daud, yang menyatakan bahwa hadits Zubair bin Khuraiq lebih *shahih* dari hadits Al Auza'i. Dan ia juga mengatakan: Haditsnya itu mirip dengan hadits tentang menyeka air di atas bilah (gips).

Catatan

Hadits yang diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas tidak menyebutkan adanya tayamum, maka dapat dikatakan Zubair bin Khuraiq hanya sendiri saja menyebutkannya. Hal ini disampaikan oleh

²⁴⁰⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/190).

²⁴⁰⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no. 572).

²⁴⁰⁶ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/37). Pernyataannya secara lengkap adalah: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al Isyirin, dari Auza'i, dari Isma'il bin Muslim, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Maka rusaklah riwayat ini." Maksud dari pernyataan ini adalah: Abu Al Isyirin hendak menjelaskan bahwa antara Auza'i dan Atha ada perawi lain yang menghubungkan mereka, dan ia adalah Isma'il bin Muslim Al Makki, dan ia adalah perawi yang lemah. Kalau saja ia tidak menjelaskan hal ini, maka hadits tersebut akan dinilai sebagai hadits *shahih*, hanya dengan melihat sanad tersebut, namun dengan adanya Isma'il bin Muslim yang lemah, maka hadits ini pun jadi tidak *shahih* lagi.



Talkhishul Habir

Ibnu Al Qathtan²⁴⁰⁷. Namun, ada riwayat lain yang disebutkan Ibnu Khuzaimah²⁴⁰⁸, Ibnu Hibban²⁴⁰⁹, dan Al Hakim²⁴¹⁰, dari Walid bin Ubaidillah bin Abi Rabah, dari pamannya Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang junub di musim dingin, lalu ia menanyakan hal itu kepada teman-temannya, dan mereka menjawab bahwa ia harus mandi janabah. Namun setelah melakukan saran dari teman-temannya itu laki-laki tersebut meninggal dunia. Dan ketika kejadian itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau berkata: "Mereka tidak berhak untuk membunuh laki-laki itu, celakalah mereka (sebanyak tiga kali). Allah SWT telah menetapkan untuk kita tanah itu (atau bertayamum) untuk menyucikan diri."

Pada sanad hadits ini terdapat nama Walid bin Ubaidillah, dan ia dianggap sebagai perawi yang lemah oleh Ad-Daraquthni. Namun ia dianggap perawi yang cukup kuat oleh para ulama yang menilai hadits ini sebagai hadits *shahih*.

[٦٦٥] - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ رِوَايَةِ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

[665]. Riwayat ini didukung dengan riwayat Ad-Daraquthni lainnya²⁴¹¹, dari Athiyah, dari Abu Sa'id Al Khudri, namun riwayat ini sangat lemah sekali.

2407 Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Ihm* (1/237-238).

2408 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 273).

2409 Lihat *Al Ihsan* (no. 1314).

2410 Lihat *Al Mustadrak* (1/165).

2411 Aku tidak dapat menemukan riwayat dari Athiyah, dari Abu Sa'id Al Khudri ini dalam *Sunan*-nya, dan penulis juga tidak menyebutkan riwayat ini dalam *Ithaf Al Mahrah* (5/335-352). Riwayat yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni

Catatan lain

Pada riwayat sepupu Atha juga tidak disebutkan adanya keterangan tentang mengusapkan air pada bilah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keterangan ini hanya disebutkan oleh Zubair bin Khuraiq seorang diri.

۲۱۶ [۶۶۶-۶۶۷] - قَوْلُهُ: لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَتَيَمَّمُوا

صَعِيدًا طَيِّبًا } عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ثَرَابًا طَاهِرًا.

216. [666-667]. Perkataan Ar-Rafi'i: Dalil kami terkait hal ini adalah firman Allah SWT: "*Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 43). Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kata *sha'idan* pada ayat ini adalah debu yang suci²⁴¹².

Aku tidak dapat menemukan penafsiran dengan kalimat seperti itu dari keduanya, bahkan tidak ada sama sekali penafsiran dari Ibnu Umar mengenai hal ini. Sementara untuk penafsiran dari Ibnu Abbas, Al Baihaqi meriwayatkan²⁴¹³, dari Qabus bin Abi Zhabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Debu yang paling baik itu berasal dari tanah yang dibajak.

dalam *Sunan*-nya (1/188) adalah melalui Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id, namun pada sanadnya terdapat nama Abdullah bin Syaib Al Makki, dan ia adalah perawi yang *matruk*, sebagaimana disebutkan dalam *Al Kamil* (4/262), serta Abdullah bin Nafi bin Umya yang tidak diketahui status periwatannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *At-Taqrīb*.

²⁴¹² Pada buku ini tidak dituliskan kalimat "yang suci", namun itu tidak benar, karena kalimat ini tercantum dalam salinan yang lain.

²⁴¹³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/214).

Sementara Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam kitab tafsirnya²⁴¹⁴ dengan lafazh: Debu yang paling baik adalah debu dari tanah pertanian.

Atsar yang serupa juga disebutkan oleh Ibnu Mardawaih dalam kitab tafsirnya, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'*. Namun lafazhnya tidak sama dengan lafazh yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i di atas.

Bahkan Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar* mengatakan²⁴¹⁵: Ia seakan berpendapat bahwa yang dimaksud dari kata "*sha'id*" pada ayat ini adalah debu yang berasal dari selain tanah garapan.

٢١٧ [٦٦٨] - حَدِيثُ حُدَيْفَةَ "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَ ثَرَابُهَا لَنَا طَهُورًا"

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ بَلَفَظَ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ ثَرَابُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" وَذَكَرَ خَصْلَةَ أُخْرَى كَذَا لَفَظُ مُسْلِمٍ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي أَبْهَمَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ شَيْخُهُ فِيهِ فِي مُسْنَدِهِ وَرَوَاهَا ابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ: "وَأُعْطِيَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَثْرَتِ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي" فَهَذِهِ هِيَ الْخَصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ أَرَهُ فِي

²⁴¹⁴ Lihat Tafsir Ibnu Abi Hatim (3/962/5374).

²⁴¹⁵ Lihat *Al Istidzkar* (3/161).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ حُدَيْفَةَ بَلْفَظٍ: "جُعِلَ تُرَابُهَا" وَإِنَّمَا عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ
أَخْرَجَهُ "تُرَابُهَا".

217. [668]. Diriwayatkan dari Hudzaifah: *"Kita diberikan tiga keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lainnya, (salah satunya adalah): kita dapat menggunakan seluruh muka bumi untuk tempat bersujud, bahkan kita dapat menggunakan debu-debunya sebagai alat untuk bersuci."*

Hadits seperti ini diriwayatkan oleh Muslim²⁴¹⁶, dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, dengan lafazh: *"Kita diberikan tiga keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lainnya, yang pertama: barisan shalat kita disamakan seperti barisannya para malaikat. Yang kedua: kita dapat menggunakan seluruh muka bumi untuk tempat bersujud, dan kita dapat menggunakan debu-debunya sebagai alat bersuci."* Lalu beliau menyebutkan satu keistimewaan lainnya.

Begitulah lafazh Imam Muslim, tanpa menyebutkan satu keistimewaan terakhirnya, namun keistimewaan ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab *Musnad*-nya (dan Abu Bakar ini adalah guru Imam Muslim yang meriwayatkan hadits ini kepadanya), juga Ibnu Khuzaimah²⁴¹⁷ dan Ibnu Hibban²⁴¹⁸ dalam kitab *Shahih* mereka. Pada riwayat ini disebutkan: *"...Aku juga diberikan ayat-ayat di akhir surah Al Baqarah yang sebenarnya adalah harta karun yang terletak di bawah Arasy, ayat-ayat itu tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku dan ayat-*

²⁴¹⁶ *Shahih Muslim* (no. 522).

²⁴¹⁷ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 264).

²⁴¹⁸ Lihat *Al Ihsan* (no. 1697).

Talkhishul Habir

ayat itu tidak akan pernah diberikan kepada seorang pun setelah aku." Inilah keistimewaan yang tidak disebutkan oleh Imam Muslim.

Dan aku juga tidak menemukan satu hadits pun yang diriwayatkan dari Hudzaifah menyebutkan kata "turaab" (bentuk jamak untuk debu) seperti dituliskan pada hadits bab ini, melainkan semua riwayat hadits itu menyebutkan kata *turbah* (bentuk tunggal untuk debu).

Aku katakan: Begitulah yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i, namun aku tidak sependapat, karena aku mendapatkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya²⁴¹⁹, dari Abu Awanah, dari Abu Malik, menyebutkan kata *turaab* ini.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Awanah sendiri dalam kitab *Shahih*-nya²⁴²⁰, juga oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan*-nya²⁴²¹, dari Sa'id bin Maslamah, dari Abu Malik, serta oleh Al Baihaqi²⁴²², dari Affan dan Abu Kamil, dari Abu Awanah.

Lafazh ini juga disebutkan pada:

[٦٦٩] - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَكَفَّظَهُ عِنْدَهُمَا أُعْطِيَ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تَصَبَّرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدُ وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّمِ"

²⁴¹⁹ Lihat *Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi* (no. 418).

²⁴²⁰ *Mustakhraj Abu Awanah* (1/303).

²⁴²¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/175-176).

²⁴²² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/213).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

[669]. Riwayat Ahmad²⁴²³ dan Al Baihaqi²⁴²⁴, dari Ali. Dan lafazhnya secara lengkap adalah: *"Aku telah diberikan beberapa keistimewaan yang tidak diberikan kepada satu pun Nabi selainku."* Kami pun bertanya: "Keistimewaan apakah itu wahai Rasulullah?" beliau menjawab: *"Aku diberikan kemenangan melalui penanaman rasa ketakutan di dalam hati musuh-musuhku. Aku juga diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Aku dianugerahkan nama Ahmad. Aku dapat menggunakan debu-debu sebagai alat untuk bersuci. Dan umatku diangkat menjadi umat yang terbaik."*

Asal matan hadits ini juga disebutkan dalam kitab *Shahihain*²⁴²⁵:

[٦٧٠] - مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: "أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: "فَعَدَّ مِنْهَا" وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا" انتهى.

[670]. Diriwayatkan dari Jabir: *"Aku telah diberikan beberapa keistimewaan yang tidak diberikan kepada satu pun Nabi sebelumku.."* salah satunya adalah: *"Dan aku dapat menggunakan seluruh muka bumi untuk tempat bersujud dan alat untuk bersuci."*

[٦٧١] - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ: "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَزَادَ "وَأَعْطِيتُ جَوَامِعَ"

²⁴²³ Lihat *Al Musnad* (no. 762).

²⁴²⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/213-214).

²⁴²⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 335) dan *Shahih Muslim* (no. 521).

الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِي النَّبِيِّونَ" وَحَذَفَ الْخَامِسَةَ مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَهِيَ
"وَأُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةَ"

[671]. Diriwayatkan oleh Imam Muslim²⁴²⁶, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "Aku telah diberikan enam keistimewaan yang tidak diberikan kepada para Nabi lainnya.." empat dari keenam keistimewaan ini sama seperti poin-poin yang disebutkan pada hadits Jabir di atas, dan dua lainnya adalah: "Aku dianugerahkan penggunaan bahasa yang tinggi (kefasihan dan literaturnya), dan aku dijadikan sebagai penutup dari para Nabi." Pada hadits ini poin kelimanya tidak sama dengan hadits Jabir sebelumnya yang menyebutkan: "Dan aku diberikan hak bersyafaat."

[٦٧٢] - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا
فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّفَاعَةَ بَلْ قَالَ بَدَلَهَا "وَسَأَلْتُ رَبِّي
الْخَامِسَةَ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوحِّدُهُ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ
فَأُعْطَانِيهَا".

[672]. Sementara riwayat Ibnu Hibban²⁴²⁷, dari Auf bin Malik, menyebutkan empat poin keistimewaan yang sama dengan hadits Jabir, namun pada hadits ini tidak disebutkan keistimewaan syafaat, dan sebagai penggantinya disebutkan: "Lalu untuk poin yang kelima aku meminta kepada Tuhanku, agar setiap umatku yang mengesakan-Nya semuanya dimasukkan ke dalam surga, dan permintaanku itu dikabulkan oleh-Nya."

²⁴²⁶ Shahih Muslim (no. 523/5).

²⁴²⁷ Lihat Al Ihsan (no. 6399).

[٦٧٣] - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بَلَفَظَ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا" حَسْبُ.

[673]. Sedangkan riwayat Abu Daud²⁴²⁸, dari Abu Dzarr hanya disebutkan: "Aku dapat menggunakan seluruh muka bumi untuk tempat bersujud dan alat untuk bersuci."

[٦٧٤] - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ الْحَارُودِ بَلَفَظَ: "وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا" حَسْبُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ التُّرَابِ.

[674]. Ibnu Al Jarud juga meriwayatkan hadits serupa²⁴²⁹, dari Anas, dengan lafazh: "Aku dapat menggunakan setiap jengkal muka bumi yang baik untuk tempat bersujud (shalat) dan sarana/alat untuk bersuci."

[٦٧٥] - وَفِي التَّقْفِيَّاتِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ نَحْوُ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

[675]. Dalam kitab *Ats-Tsaqafiyat* juga disebutkan riwayat yang serupa dengan empat hadits di atas, dari Abu Umamah. Isnad hadits ini adalah isnad yang *shahih*, dan inti matannya sama seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴³⁰.

2428 *Sunan Abu Daud* (no. 489).

2429 Lihat *Al Muntaqa* (no. 124).

2430 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/212).

٢١٨ - قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمُ بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَأَرْضِهَا سَبْخَةً.

218. Perkataan Ar-Rafi'i: Bahwa Nabi ﷺ bertayamum dengan debu kota Madinah, padahal tanah kota Madinah itu sabkhah (lembab dan asin).

Keterangan ini adalah gabungan dari dua hadits, adapun mengenai tayamum beliau:

[٦٧٦] - فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَوْضُوعًا وَعَلَّقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ "أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمُ عَلَى الْجِدَارِ" وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

[676]. Disebutkan dalam kitab *Shahih Al Bukhar*²⁴³¹ dengan sanad yang terus bersambung, dan disebutkan pula dalam kitab *Shahih Muslim* dalam rangkaian komentarnya, dari Abu Juhaim bin Harits bin Shimmah, bahwasanya beliau bertayamum dengan debu dinding. Pada hadits ini terdapat kisah yang menyertainya²⁴³².

Sementara untuk keterangan mengenai kelembaban tanah kota Madinah, disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya²⁴³³:

²⁴³¹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 337).

²⁴³² *Shahih Muslim* (no. 369).

²⁴³³ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/133/265).

[٦٧٧] - بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبِيحَةَ ذَاتِ النَّخْلِ بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ".

[677]. Riwayat Aisyah terkait dengan tujuan perjalanan hijrah, ketika itu Rasulullah ﷺ berkata kepada kaum muslimin: "Aku telah diperlihatkan daerah yang akan menjadi tempat tujuan perjalanan hijrah kalian. Aku melihat tanah di sana lembab dan asin, namun pepohonan kurma dapat tumbuh, dan wilayahnya diapit oleh dua bukit hitam."

٢١٩ [٦٧٨] - حَدِيثُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَا نَوَاهُ

219. [678]. Diriwayatkan: "Perbuatan seseorang tidak menghasilkan apa-apa kecuali sesuai dengan yang diniatkan olehnya."

Aku tidak dapat menemukan hadits dengan lafazh persis seperti ini. Namun maknanya disebutkan pada:

[٦٧٩] - وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ

ذَكَرَهُ فِي بَابِ السُّؤَالِ بِالْإِصْبَعِ وَفِي سَنَدِهِ جَهَالَةٌ

[679]. Riwayat Al Baihaqi²⁴³⁴, dari Anas: “Tidak berguna suatu perbuatan tanpa diawali dengan niat, dan tidak ada pahala bagi orang yang tidak mengharapkannya.”

Hadits ini disebutkan oleh Al Baihaqi pada bab: bersiwak dengan jari tangan. Namun pada sanad ini terdapat perawi yang tidak dikenal.

[٦٨٠] - وَرَوَيْنَا فِي السُّنَّةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ اللَّالِكَاثِيِّ مِنْ طَرِيقِ
يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ
يَقُولُ لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا يَصْح
قَوْلٌ عَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ.

[680]. Dalam *As-Sunnah*²⁴³⁵, kami menyebutkan sebuah riwayat, dari Abu Al Qasim Al-Lalaka'i, dari Yahya bin Salim, dari Abu Hayan Al Bashri, ia berkata: Aku pernah mendengar Hasan Bashri mengatakan: Tidak berguna suatu perkataan tanpa diiringi dengan perbuatan, tidak berguna suatu perkataan dan perbuatan tanpa diiringi dengan niat, dan tidak berguna suatu perkataan perbuatan dan niat jika tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan.

[٦٨١] - وَمِنْ طَرِيقِ وَقَاءِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ
وَهَذَا فِي الْأَثَرَانِ مَوْقُوفَانِ

²⁴³⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/41).

²⁴³⁵ Lihat *Syarah Ushul I'tiqad Ahli As-Sunnah* (no. 18).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

[681]. Atsar yang sama juga disebutkan melalui Waqa bin Iyas, dari Sa'id bin Jubair²⁴³⁶.

Dan kedua atsar ini sama-sama *mauquf* (tidak tersandar pada Nabi ﷺ).

[٦٨٢] - وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ أَمَالِيهِ مِنْ حَدِيثِ
أَبَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَأَبَانَ مَتْرُوكٌ

[682]. Ibnu Asakir meriwayatkan atsar yang sama di awal kitab Amalnya, dari Aban Ibnu Abi Ayyasy, dari Anas. Namun Aban adalah perawi yang *matruk*.

Aku katakan: Dalam kitab *Amali Ibnu Asakir* juga disebutkan sebuah riwayat, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Anas, dengan lafazh: "Tidak berguna suatu perbuatan tanpa diiringi dengan niat." Lalu Ibnu Asakir juga mengatakan: Riwayat ini sangat ganjil.

Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Asakir, sebab riwayat yang terpelihara dari Yahya bin Sa'id tentang hadits Umar tidak seperti itu.

- Adapun untuk riwayat: "Tidak sah shalat kecuali dalam keadaan suci."

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang bab hadats.

²⁴³⁶ *Ibid.*

٢٢٠ [٦٨٣] - حَدِيثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمْرٍو
بْنِ الْعَاصِ: وَقَدْ تَيَّمَمَ عَنِ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبُرْدِ: "يَا عَمْرُو صَلِّتْ
بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟" فَقَالَ عَمْرُو: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: { وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } الْآيَةَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ
عَلَيْهِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مَوْصُولًا مِنْ
حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ نَحْوَهُ وَفِي آخِرِهِ فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

220. [683]. Diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Amr bin Ash (setelah Amr mengganti mandi janabahnya dengan tayamum akibat cuaca yang sangat dingin): "*Wahai Amr, berarti kamu melaksanakan shalat bersama teman-temanmu dalam keadaan junub.*" Lalu Amr berkata: "Aku teringat firman Allah SWT: '*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.*' dan seterusnya (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)." Lalu Nabi ﷺ pun tersenyum dan tidak membantah apa yang dilakukan Amr.

Hadits ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam rangkaian komentarnya²⁴³⁷, juga disebutkan oleh Abu Daud²⁴³⁸, Ibnu Hibban²⁴³⁹,

²⁴³⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari*, pada pembahasan tentang tayamum, bab: Bertayamum apabila seseorang yang junub merasa khawatir akan jatuh sakit atau mati, atau ia takut akan kehausan apabila air yang sedikit digunakan untuk berwudhu.

²⁴³⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 334-335).

²⁴³⁹ Lihat *Al Ihsan* (no. 1315).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

dan Al Hakim²⁴⁴⁰, dengan sanad yang terus bersambung, dari Amr bin Ash. Di akhir riwayat ini dikatakan...: Lalu beliau pun tersenyum dan tidak mengatakan apapun.

Namun ada keraguan pada sanad ini, tepatnya pada Abdurrahman bin Jubair. Ada yang menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan darinya, dari Abu Qais, dari Amr. Dan ada juga yang menyebutkannya tanpa perantara Abu Qais, yakni dari Abdurrahman, dari Amr. Dan riwayat yang melalui perantara Abu Qais tidak menyebutkan kata tayamum, melainkan dikatakan bahwa Amr hanya membasuh setiap sudut tubuhnya saja (yakni kunci lengan/ketiak, dan kunci paha/selangkang).

Abu Daud mengatakan²⁴⁴¹: Kisah ini diriwayatkan oleh Al Auza'i dari Hassan bin Athiyah, dan pada riwayat ini disebutkan kata tayamum.

Sementara Al Hakim mengunggulkan salah satu riwayat dari riwayat lainnya.

Sedangkan Al Baihaqi mengatakan²⁴⁴²: Mungkin saja ia melakukan kedua hal yang disebutkan dalam dua riwayat tersebut, yakni ia membasuh bagian-bagian tubuh yang dapat ia basuh dengan air, sedangkan untuk sisa bagian tubuh lainnya ia bertayamum.

Riwayat ini memiliki hadits pendukung diantaranya:

²⁴⁴⁰ Lihat *Al Mustadrak* (1/177).

²⁴⁴¹ *Sunan Abu Daud* (setelah hadits no. 335).

²⁴⁴² Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/226).

[٦٨٤-٦٨٥] - مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ
عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيمم فَمَسَحَ وَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ.

[684-685]. Ath-Thabarani juga menyebutkan riwayat lain yang serupa, dari Ibnu Abbas²⁴⁴³, dan dari Abu Umamah²⁴⁴⁴.

Hadits yang menyebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ bertayamum, beliau mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangannya.

Hadits ini telah kami bahas pada hadits Abu Al Juha'im, namun akan kami tambahkan penjelasannya pada pembahasan hadits Ammar.

٢٢١ [٦٨٦] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيمم
بِضْرَبَتَيْنِ مَسَحَ يَأْخُذَاهُمَا وَجْهَهُ.
وَحَدِيثٌ: أَنَّهُ تيمم فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ

221. [686]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bertayamum dengan dua kali tepukan (yakni dua kali mengambil debu), dan salah satu tepukannya beliau gunakan untuk diusap pada wajahnya.

²⁴⁴³ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11593). Namun pada sanad hadits ini terdapat nama Yusuf bin Khalid As-Simti, dan ia adalah perawi yang kerap melakukan kebohongan dalam periwayatannya.

²⁴⁴⁴ Hadits ini dikutip oleh Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (1/263), namun di akhir periwayatannya ia mengatakan: Pada sanad hadits ini terdapat perawi yang tidak dikenal.

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Diriwayatkan pula, bahwa ketika Nabi ﷺ bertayamum, beliau mengusapkan debu di wajahnya dan di kedua lengannya.

Kedua riwayat ini disebutkan dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud²⁴⁴⁵, namun dengan sanad yang lemah.

Lafazh riwayat tersebut adalah: Suatu hari ada seorang pria berpapasan dengan Nabi ﷺ ketika beliau baru saja keluar dari tempat buang air kecil dan besar, lalu pria tersebut mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak menjawabnya, hingga ketika pria tersebut hampir hilang dari pandangan beliau di ujung jalan, beliau menepukkannya ke dinding dan mengusapkannya²⁴⁴⁶ ke wajah beliau, lalu beliau menepukkannya kembali untuk kedua kalinya dan mengusapkannya ke kedua lengan beliau, barulah setelah itu beliau menjawab salam dari pria tersebut.. dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Hadits dengan sanad seperti ini juga disebutkan oleh Ahmad bin Ubaid Ash-Shaffar dalam kitab *Musnad*-nya, namun ada sedikit tambahan: Lalu beliau mengusapkannya ke kedua lengan beliau hingga kedua siku.

Hadits ini berkuat pada Muhammad bin Tsabit²⁴⁴⁷, dan ia dianggap sebagai perawi lemah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Al Bukhari, dan Ahmad.

Ahmad dan Al Bukhari mengatakan²⁴⁴⁸: Tidak mungkin hadits tayamum diriwayatkan olehnya (yakni hadits ini). Al Bukhari

²⁴⁴⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 330).

²⁴⁴⁶ Pada buku ini tertulis kalimat: mengusapkan keduanya, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah mengusapkannya, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²⁴⁴⁷ Biografi dan status kelayakannya sebagai perawi dapat dilihat dalam *Adh-Dhu'afa`* (4/38), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/216), dan *Al Kamil* (6/134).

²⁴⁴⁸ Lihat *At-Tarikh Al Kabir* (1/150).

Talkhishul Habir

menambahkan: Riwayatnya ini ditentang oleh Ayyub, Ubaidullah, dan yang lainnya, mereka meriwayatkan hadits ini dari Nafi, dari Ibnu Umar, dan dialah yang melakukannya.

Abu Daud juga mengatakan²⁴⁴⁹ bahwa tidak seorang ulama pun memperkuat hadits Muhammad bin Tsabit pada kisah dua kali tepukan ini dengan disandarkan kepada Rasulullah ﷺ, para ulama itu meriwayatkan hadits ini dengan menyandarkannya kepada perbuatan Ibnu Umar.

Al Khaththabi juga mengatakan²⁴⁵⁰: Hadits ini tidak *shahih*, karena Muhammad bin Tsabit adalah perawi yang sangat lemah sekali.

Aku katakan: Kalau saja Muhammad bin Tsabit ini seorang yang dapat dipercaya, maka riwayat mauqufnya bisa jadi dapat dipertimbangkan melalui metode ulama fiqih. *Wallahu a'lam*.

Pasalnya Al Baihaqi sempat mengatakan²⁴⁵¹: Menyebut hadits ini sebagai hadits *marfu'* tidaklah mustahil, karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*. Hanya saja pada riwayat itu tidak disebutkan kata tayamum di dalamnya. Riwayat ini secara lengkap juga disebutkan oleh Ibnu Al Had, dari Nafi, namun pada riwayat itu disebutkan: Beliau mengusap wajah dan kedua tangannya. Sementara kata yang disebutkan oleh Muhammad bin Tsabit seorang diri dan tidak didukung oleh perawi lainnya adalah kata "lengan".

²⁴⁴⁹ *Sunan Abu Daud* (setelah hadits no. 330).

²⁴⁵⁰ Lihat *Ma'alim As-Sunan* (1/204).

²⁴⁵¹ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/206-207).



Catatan

Ar-Rafi'i menggunakan hadits ini sebagai dalil untuk memperkuat pendapatnya: bahwa dalam bertayamum debu itu tidak wajib untuk sampai ke tempat tumbuhnya bulu, karena tidak mungkin satu tepukan dapat menjangkau seluruh tempat tumbuhnya bulu.

Hadits Ammar yang disebutkan dalam kitab *Shahihain* (yang lebih terpercaya) membuat hadits (yang diragukan) ini tidak diperlukan, karena pada hadits Ammar itu sudah dinyatakan: bahwa Nabi ﷺ bertayamum dengan satu tepukan²⁴⁵².

٢٢٢ [٦٨٧] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ"

الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَفَهُ يَحْيَى
الْقَطَّانُ وَهَشِيمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا

222. [687]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "*Tayamum itu dengan dua tepukan, tepukan pertama untuk wajah, dan tepukan kedua itu untuk kedua tangan hingga sampai ke siku.*"

²⁴⁵² Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 338) dan *Shahih Muslim* (no. 368).

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁴⁵³, Al Hakim²⁴⁵⁴, dan Al Baihaqi²⁴⁵⁵, dari Ali bin Zhabyan, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*.

Ad-Daraquthni mengatakan²⁴⁵⁶: hadits ini diriwayatkan dari Yahya Al Qaththan, Husyaim, dan yang lain secara *mauquf*. Dan itulah yang benar.

Ia juga meriwayatkan hadits ini, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar secara *mauquf*²⁴⁵⁷.

Aku katakan: Ali bin Zhabyan dikategorikan sebagai perawi yang lemah oleh Al Qaththan, Ibnu Ma'in, dan sejumlah ulama hadits lainnya²⁴⁵⁸. Namun hadits ini diperkuat dengan riwayat sebelumnya, dari Muhammad bin Tsabit Al Abdi, dari Nafi.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*²⁴⁵⁹, dari Salim, dari Ibnu Umar. Lafazhnya adalah: Kami pernah bertayamum bersama Nabi ﷺ, ketika itu kami menepukkan debu yang suci dengan kedua tangan kami, lalu kami mengibaskan tangan kami (untuk menghilangkan debu yang kasar), lalu kami usapkan debu yang suci itu ke wajah kami, kemudian kami menepukkan sekali lagi, lalu kami usapkan debu yang suci itu dari mulai siku hingga telapak tangan.. dan seterusnya hingga akhir riwayat.

2453 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/180).

2454 Lihat *Al Mustadrak* (1/179).

2455 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/207).

2456 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/180).

2457 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/181).

2458 Untuk biografi dari Ali bin Zabyan ini lihatlah *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/191), *Al Kamil* (5/187), dan *Tahdzib At-Tahdzib* (5/496).

2459 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/181).



Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Namun pada sanad hadits ini terdapat nama Sulaiman bin Arqam, dan ia adalah perawi yang *matruk*.

Al Baihaqi mengatakan²⁴⁶⁰: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ma'mar dan perawi lainnya, dari Az-Zuhri, secara *mauquf*. Dan memang itulah yang benar. Lalu diriwayatkan pula dari Sulaiman bin Abi Daud Al Harrani (ia adalah perawi yang *matruk*), dari Salid dan Nafi, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*, dengan lafazh: Tayamum itu terdiri dari dua tepukan, satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan lainnya untuk kedua tangan hingga sampai ke siku.

Abu Zur'ah mengatakan²⁴⁶¹: Riwayat ini adalah riwayat yang tidak benar.

[٦٨٨] - وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ عَنْ عُرْزَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ". وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُرْزَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: "اضْرِبْ" فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ضَعْفَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثِ بِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ.

²⁴⁶⁰ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/207).

²⁴⁶¹ *Al 'Ilal*/ karya Ibnu Abi Hatim (1/54).

Talkhishul Habir

[688]. Ad-Daraquthni²⁴⁶² dan Al Hakim²⁴⁶³ meriwayatkan, dari Utsman bin Muhammad Al Anmathi, dari Azrah²⁴⁶⁴ bin Tsabit, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda: “*Tayamum itu terdiri dari dua tepukan, satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan lainnya untuk kedua belah lengan hingga sampai ke siku.*”

Hadits ini juga diriwayatkan melalui Abu Nu'aim²⁴⁶⁵, dari Azrah²⁴⁶⁶, dengan sanad yang sama, dari Jabir, ia mengatakan: Suatu ketika ada seorang laki-laki datang dan berkata: “Ketika aku junub, aku menggosokkan tanganku ke debu.” Lalu Jabir pun berkata: “Tepukkanlah!” lalu Jabir mempraktekkan dengan menepukkan telapak tangannya ke atas tanah, lalu ia mengusapkan telapak tangan itu ke wajahnya, kemudian ia menepukkan kedua telapak tangannya ke atas tanah, lalu ia mengusapkan telapaknya ke tangannya hingga sampai ke siku secara bergantian.

Ibnu Al Jauzi menilai hadits ini sebagai hadits yang lemah, karena adanya nama Utsman bin Muhammad pada sanadnya. Ia berkata: Ada kecacatan yang terlekat pada dirinya²⁴⁶⁷.

Namun keterangan Ibnu Al Jauzi ini keliru, karena Ibnu Daqiq Al Id mengatakan: Tidak ada kecacatan yang dilekatkan para ulama hadits pada dirinya²⁴⁶⁸.

²⁴⁶² *Sunan Ad-Daraquthni* (1/181).

²⁴⁶³ Lihat *Al Mustadrak* (1/180).

²⁴⁶⁴ Pada buku ini tertulis nama Urwah, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Azrah, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²⁴⁶⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/182).

²⁴⁶⁶ Pada kalimat ini nama Urwah juga tidak benar, karena yang sebenarnya adalah Azrah, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²⁴⁶⁷ Lihat *At-Tahqiq* (1/237).

²⁴⁶⁸ Aku tidak dapat menemukan bantahan Ibnu Daqiq Al Id terhadap keterangan Ibnu Al Jauzi ini dalam *Al Imam* (3/153), dan aku juga tidak dapat



Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Memang benar riwayat itu diragukan, karena Abu Nu'aim meriwayatkan hadits tersebut dari Azrah secara *mauquf*, sebagaimana disebutkan oleh Ad-Daraquthni²⁴⁶⁹ dan Al Hakim²⁴⁷⁰.

Aku katakan: Dalam *Hasyiyah As-Sunan*²⁴⁷¹, Ad-Daraquthni setelah menyebutkan riwayat Utsman bin Muhammad ini mengatakan: Para perawi hadits ini semuanya *tsiqah*²⁴⁷², namun periwayatan yang benar adalah secara *mauquf*.

Hadits lain yang terkait dengan bab ini:

[٦٨٩] - عَنْ الْأَسْلَعِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ فَأَرَانِي التِّيمُّمَ فَضَرَبْتُ بِيَدَيَّ الْأَرْضَ وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا الْأَرْضَ فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

menemukannya dalam al-Ihkam. Sementara pernyataan Ibnu Al Mulaqqan dalam *Al Badr Al Munir* (2/648) malah memperlihatkan kebalikannya, karena ia menyebutkan bahwa Ibnu Daqiq Al Id mengutip perkataan Ibnu Al Jauzi tersebut dan membenarkannya.

²⁴⁶⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/182).

²⁴⁷⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 875-876).

²⁴⁷¹ Seluruh cetakan menyebutkan nama buku yang sama, yaitu *Hasyiyah As-Sunan*, namun aku tidak dapat mengerti buku apa yang dimaksud. Namun hadits ini sendiri disebutkan dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (1/181).

²⁴⁷² Lihat *Mustadrak min Sunan Ad-Daraquthni* (1/179).

Talkhishul Habir

[689]. Diriwayatkan, dari Al Asla, ia berkata: "Ketika aku menjadi pelayan bagi Nabi ﷺ, suatu hari beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk memberikan ayat tayamum. Setelah itu beliau mengajarkan kepadaku bagaimana cara bertayamum. Caranya adalah aku menepukkan kedua telapak tanganku ke atas tanah satu kali, lalu aku usapkan ke wajahku, kemudian aku tepukkan kembali kedua telapak tanganku ke atas tanah sekali lagi, lalu aku usapkan ke dua belah tanganku hingga sampai ke siku." Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁴⁷³ dan Ath-Thabarani²⁴⁷⁴.

Pada sanad hadits ini terdapat nama Rabi bin Badr, dan ia adalah perawi yang lemah²⁴⁷⁵.

[٦٩٠] - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا

[690]. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani²⁴⁷⁶, dari Abu Umamah, dengan isnad yang lemah pula²⁴⁷⁷.

[٦٩١] - وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا

التَّمِيمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَرِيشُ

²⁴⁷³ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/179).

²⁴⁷⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 875-876).

²⁴⁷⁵ Bahkan ia perawi yang tidak dianggap periwayatannya. Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/455) dan *Adh-Dhu'afa' wa Al Matrukin* (hal. 106).

²⁴⁷⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7959).

²⁴⁷⁷ Pada sanad hadits ini terdapat nama Ja'far bin Zubair Al Hanafi Ad-Dimasyqi, dan ia merupakan perawi yang *matruk*. Lihat *Tahdzib Al Kamal* (5/32).

بن الخريث عن ابن أبي مليكة عنها قال أبو حاتم حديث منكر والحريش شيخ لا يحتج بحديثه.

[691]. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al Bazzar²⁴⁷⁸ dan Ibnu Adiy²⁴⁷⁹, dari Aisyah, secara *marfu'*. Dan lafazhnya adalah: "*Tayamum itu dilakukan dengan dua tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lainnya untuk kedua tangan hingga sampai ke siku.*"

Riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah ini hanya diriwayatkan oleh Al Harisy bin Khirrit.

Abu Hatim mengatakan²⁴⁸⁰: Riwayat ini adalah riwayat mungkar, dan Al Harisy adalah orang tua yang tidak dapat dipercaya periwayatannya.

[٦٩٢] - وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ فَأَمَرْنَا فَضْرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الْبَزَّازُ.

[692]. Diriwayatkan dari Ammar, ia berkata: Aku adalah salah seorang yang berkumpul saat diturunkan syariat keringanan dalam berwudhu, lalu kami diperintahkan untuk menepuk tangan kami ke tanah dan mengusapkannya ke wajah, kemudian kami diperintahkan untuk menepuk kembali dan mengusapkannya ke kedua tangan kami hingga sampai ke siku. Diriwayatkan oleh Al Bazzar²⁴⁸¹.

2478 Lihat *Mukhtasar Zawa'id Al Bazzar* (no. 196).

2479 Lihat *Al Kamil* (2/442).

2480 Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/293).

2481 Lihat *Musnad Al Bazzar* (no. 1383-1384).

٢٢٣ [٦٩٣] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: "تَكْفِيكَ ضَرْبَةَ الْوَجْهِ وَضَرْبَةَ الْكَفَّيْنِ"

الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى
وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ
الصَّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

223. [693]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada Ammar bin Yasir: "*Cukup bagimu untuk melakukan satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lainnya untuk kedua telapak tangan.*"

Hadits ini disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²⁴⁸² dan kitab *Al Kabir*.

Pada sanad hadits ini terdapat nama Ibrahim bin Muhamad bin Abi Yahya, dan ia adalah perawi yang lemah. Namun Imam Syafi'i mempercayai periwayatan darinya. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i terkait hadits Ibnu Shimmah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Abdil Barr mengatakan²⁴⁸³: Sebagian besar atsar-atsar *marfu'* yang diriwayatkan dari Ammar menyebutkan satu kali tepukan, dan riwayat darinya yang menyebutkan dua kali tepukan adalah riwayat yang rancu.

²⁴⁸² *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7121).

²⁴⁸³ Lihat *At-Tamhid* (19/287).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Hal ini sesungguhnya sudah sangat jelas, karena Al Baihaqi²⁴⁸⁴ telah menghimpun seluruh sanad untuk hadits Ammar terkait dengan pembahasan ini.

٢٢٤ - قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَقُولَةٌ
عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهَا أَثَرٌ وَلَا خَبَرٌ

224. Ar-Rafi'i (setelah menyebutkan bagaimana cara-cara bertayamum) mengatakan: Beberapa orang mengira bahwa cara-cara itu diriwayatkan dari perbuatan Nabi ﷺ.

Ibnu Shalah dalam kitab *Musykil*-nya mengatakan: Tidak ada satu hadits atau satu atsar pun yang terkait dengan hal ini.

An-Nawawi dalam *Syarh Al Muhadzdzab* mengatakan²⁴⁸⁵: Tidak ada hadits *shahih* terkait hal ini, dan periwayatan orang-orang itu tidak dapat dijadikan pertimbangan.

Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan sebuah riwayat dari Ammar²⁴⁸⁶, semacam metode dalam melakukan tayamum, ia mengatakan: Kemudian beliau mengusapkan debu itu punggung telapaknya dengan tangan kirinya, atau punggung tangan kirinya dengan telapaknya.

Sementara riwayat Abu Daud²⁴⁸⁷ dan An-Nasa'i²⁴⁸⁸ menyebutkan: Kemudian beliau menepukkan tangan kirinya di atas

²⁴⁸⁴ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/208-211).

²⁴⁸⁵ Lihat *Al Majmu'* (2/267).

²⁴⁸⁶ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 347).

²⁴⁸⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 321).

tangan kanannya, dan menepukkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.

Keterangan-keterangan *shahih* ini dijadikan dalil oleh penulis buku *Al Muhadzdzab* untuk membantah hadits Al Asla yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani beserta cara-cara yang disebutkan di dalamnya. Selain riwayat ini lemah, cara-cara yang disebutkannya pun bertentangan dengan tata cara yang disebutkan dalam keterangan *shahih* ini. *Wallahu a'lam*.

٢٢٥ [٦٩٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي

ذَرٌّ: "إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ"

وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ بِلَفْظٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ وَكَانَ يُقِيمُ بِالرَّبْذَةِ وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "الْتَرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ" النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ الثَّامُّ لَهُ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَحْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبَا ذَرٍّ أُنِدُّ فِيهَا" فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبْذَةِ. الْحَدِيثُ وَفِيهِ "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضَوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وللترمذي: "طَهُورُ

المُسْلِمِ "وَإِخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ.

225. [694]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada Abu Dzarr: *"Apabila kamu telah mendapatkan air, maka alirkanlah air itu di kulitmu."*

Lalu di akhir bab penulis juga mengulang riwayat ini dengan lafadh: Nabi ﷺ berkata kepada Abu Dzarr (saat itu ia bermukim di Rabzah, dan ia sudah tidak mendapatkan air selama berhari-hari, maka ia pun bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu), Nabi ﷺ menjawab: *"Gunakanlah debu yang suci, itu sudah cukup bagimu, meskipun kamu sudah tidak menemukan air sepuluh musim haji lamanya."*

Hadits dengan lafadh yang pertama diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁴⁸⁹, sedangkan hadits dengan lafadh yang lengkap diriwayatkan oleh Abu Daud²⁴⁹⁰. Sementara untuk imam sunan lainnya menyebutkan riwayat ini dari Khaid Al Hadzda²⁴⁹¹, dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzarr, ia berkata: Ketika zakat hewan telah terkumpul di hadapan Nabi ﷺ, beliau berkata kepadaku: *"Wahai Abu Dzarr, bawalah hewan-hewan ini ke pedesaan."* Lalu aku pun pergi ke Rabzah.. lalu di akhir riwayat ini disebutkan: *"Debu yang suci dapat mengganti wudhu bagi seorang muslim, meskipun sampai sepuluh tahun lamanya. Lalu apabila kamu menemukan air, maka alirkanlah air itu di kulitmu, karena itu akan menambah pahala bagimu."*

²⁴⁸⁹ Sunan An-Nasa'i (no. 322) dan As-Sunan Al Kubra (no. 311). Namun lafadh yang sebenarnya adalah: *"Debu yang suci dapat mengganti wudhu bagi seorang muslim, meski ia sudah tidak dapat menemukan air selama sepuluh tahun."*

²⁴⁹⁰ Sunan Abu Daud (no. 332).

²⁴⁹¹ Sunan At-Tirmidzi (no. 124).

Talkhishul Habir

Pada lafazh yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan: “*Debu yang suci itu adalah salah satu alat untuk bersuci bagi seorang muslim.*”

Sanad untuk hadits ini berbeda-beda pada Abu Qilabah, ada yang menyebutkannya seperti itu (dengan menyebutkan nama-nama perawinya secara jelas), dan ada pula yang menyebutkannya dari seseorang yang berasal dari bani Amir. Namun ini hanya khusus untuk riwayat Ayyub saja, tidak untuk riwayat Khalid.

Ada yang mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Abu Dzarr. Dan ada pula yang tidak menyebutkan perantara.

Dan bagi yang menyebutkan adanya perantara, mereka berbeda-beda pula dalam mengidentifikasi perantara tersebut, ada yang mengatakan Mihjan, ada yang mengatakan Ibnu Mihjan, ada yang mengatakan Raja bin Amir, dan ada yang mengatakan seseorang yang berasal dari bani Amir.

Semua sanad ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni²⁴⁹², dan semua perbedaan terjadi pada Ayyub.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁴⁹³ dan Al Hakim²⁴⁹⁴, melalui Khalid Al Hadzdza, sama seperti riwayat Abu Daud.

Hadits ini juga dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Abu Hatim²⁴⁹⁵, meskipun jalur Khalid ini berkuat pada Amr bin Bujdan, namun ia adalah perawi yang terpercaya, sebagaimana dikatakan oleh Al

²⁴⁹² *Sunan Ad-Daraquthni* (1/186-187).

²⁴⁹³ Lihat *Al Ihsan* (no. 1311-1312).

²⁴⁹⁴ Lihat *Al Mustadrak* (1/176-177).

²⁴⁹⁵ Aku tidak dapat menemukan kategori ini. *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/11).



Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Ajali²⁴⁹⁶. Adapun anggapan Ibnu Al Qaththan²⁴⁹⁷ yang menyebutnya sebagai perawi yang tidak dikenal, ini adalah kekeliruan darinya.

Sanad lain yang terkait dengan bab ini:

[٦٩٥] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "الصَّبْعِيُّ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وَقَالَ: لَا تَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

[695]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar²⁴⁹⁸, dari Muqaddam bin Muhammad, dari pamanna Al Qasim bin Yahya, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*:
"Debu itu dapat mengganti wudhu bagi seorang muslim, meskipun ia tidak dapat menemukan air hingga sepuluh tahun lamanya. Lalu apabila ia menemukan air, maka bertakwalah kepada Allah dan alirkanlah air itu di kulitnya, karena itu akan menambah pahala baginya."

²⁴⁹⁶ Lihat *Ma'rifah Ats-Tsiqat* (2/172). Ia juga dimasukkan dalam daftar perawi yang terpercaya oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (5/171).

²⁴⁹⁷ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (3/327). Namun kalimat yang ditulis olehnya adalah: "Amr bin Bujdan ini tidak diketahui status kelayakannya." bahkan penulis pun menyatakan hal serupa dalam yang lain, *At-Taqrīb* (hal. 419): "Ia tidak diketahui status kelayakannya."

²⁴⁹⁸ Lihat *Kasyf Al Astar* (no. 310).

Talkhishul Habir

Setelah menyebutkan riwayat ini, Al Bazzar mengatakan: Kami tidak menemukan riwayat lain dari Abu Hurairah terkait dengan bab ini kecuali dari sanad ini.

Hadits dengan sanad ini juga disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*²⁴⁹⁹, namun matannya sedikit lebih panjang. Ia menyebutkan hadits ini tatkala menjelaskan biografi Ahmad bin Muhammad bin Shadaqah, dan di dalam hadits ini terdapat kisah Abu Dzarr.

Lalu Ath-Thabarani mengatakan: Hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Sirin kecuali Hisyam, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam kecuali Qasim. Hadits dengan sanad ini hanya diriwayatkan oleh Muqaddam saja. Dan hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan²⁵⁰⁰.

Namun Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* mengatakan²⁵⁰¹: Lebih *shahih* jika hadits ini diriwayatkan secara *mursal*.

٢٢٦ [٦٩٦] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنَ السَّنَةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ
بِالتَّيْمَمِ إِلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَّمَمُ لِلْآخَرَى.

وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْهُ. وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جَدًّا

²⁴⁹⁹ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1333).

²⁵⁰⁰ Lihat *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/266).

²⁵⁰¹ Lihat *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (1/185).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

226. [696]. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sangat dianjurkan bagi seseorang yang bertayamum agar tidak menggunakan tayamumnya kecuali untuk satu shalat fardhu saja, lalu untuk shalat fardhu lainnya ia hendaknya bertayamum kembali.

Anjuran yang disampaikan oleh seorang sahabat tentulah berdasarkan anjuran dari Nabi ﷺ.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁵⁰² dan Al Baihaqi²⁵⁰³, dari Hasan bin Umarah²⁵⁰⁴, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas.

Namun Al Hasan merupakan perawi yang sangat lemah sekali.

- Atsar lain yang terkait dengan bab ini juga diriwayatkan secara *mauquf* dari Ali, Ibnu Umar, dan Amr bin Ash.

[٦٩٧] - أَمَّا عَلِيُّ: فَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ
وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ

[697]. Adapun atsar dari Ali diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁵⁰⁵. Namun pada sanad atsar ini terdapat nama Hajjaj bin Arthaah dan Harits Al A'war.

²⁵⁰² *Sunan Ad-Daraquthni* (1/185).

²⁵⁰³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/221-222).

²⁵⁰⁴ Pada buku ini tertulis nama Ammar, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Umarah, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

²⁵⁰⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/185).

[٦٩٨] - وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ النَّبَيْهِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ
عَامِرِ الْأَخْوَالِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَتَيَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ
يُحَدِّثْ.

[698]. Untuk atsar dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁵⁰⁶, dari Al Hakim, dari Amir Al Ahwal, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Hendaklah orang yang bertayamum untuk selalu memperbaharui tayamumnya dalam setiap shalatnya, meskipun ia tidak berhadats.

Al Baihaqi mengatakan²⁵⁰⁷: Atsar ini adalah atsar yang paling *shahih* dalam bab ini. Lalu Al Baihaqi juga mengatakan: Kami tidak menemukan adanya perbedaan dari para sahabat yang lain tentang hal ini.

[٦٩٩] - وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ
كَانَ يُفْتَى قَتَادَةُ.

[699]. Untuk atsar dari Amr bin Ash diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁵⁰⁸, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Amr bin Ash selalu memperbaharui tayamumnya setiap hendak melaksanakan shalat.

²⁵⁰⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/222). Pada kitab ini Al Baihaqi mengatakan:
Isnad atsar ini *shahih*.

²⁵⁰⁷ Lihat *Al Khilafiyat* (2/466).

²⁵⁰⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/184).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Pada sanad ini terdapat rentang waktu yang cukup jauh antara Qatadah dan Amr.

Namun atsar ini dijadikan dasar bagi Qatadah untuk memfatwakannya.

٢٢٧ [٧٠٠] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا"
وَعِنْدَهُمَا بَدَلٌ هَذِهِ الزِّيَادَةُ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".

227. [700]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda terkait seseorang yang terlupa akan shalatnya: *"Laksanakanlah shalat itu apabila ia sudah mengingatnya, karena itulah waktu shalat baginya."*

Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²⁵⁰⁹, dari Qatadah, dari Anas. Namun tanpa kalimat: *"karena itulah waktu shalat baginya."* Dan dengan penambahan: *"la tidak diwajibkan untuk melakukan hal lain selain itu."*

[٧٠١] - رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

²⁵⁰⁹ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 597) dan *Shahih Muslim* (no. 684).

أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوْقَهَا إِذَا ذَكَرَهَا" وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ جَدًّا.

[701]. Ad-Daraquthni²⁵¹⁰ dan Al Baihaqi²⁵¹¹ meriwayatkan hadits dengan lafazh yang hampir sama seperti yang disebutkan oleh penulis, dari Hafsh bin Abi Ithaf, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: "Barangsiapa yang terlupa untuk shalat, maka waktu shalatnya adalah saat ia teringat shalat tersebut."

Namun Hafsh adalah perawi yang sangat lemah sekali.

٢٢٨ [٧٠٢] - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ
الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي
الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدَّ الْآخَرُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدَّ: "أَصَبْتَ السَّنَةَ
وَأَجْرَاتِكَ صَلَاتِكَ" وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: "لَكَ الْآجُرُ مَرَّتَيْنِ"

أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مَوْصُولًا ثُمَّ قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنِ عَطَاءٍ عَنْهُ مَوْصُولًا وَخَالَفَهُ ابْنُ
الْمُبَارَكِ فَأَرْسَلَهُ.

2510 Sunan Ad-Daraquthni (1/423).

2511 Lihat As-Sunan Al Kubra (2/219).

228. [702]. Diriwayatkan, bahwa suatu hari ada dua orang laki-laki melakukan perjalanan jauh, ketika waktu shalat telah tiba ternyata mereka tidak dapat menemukan keberadaan air di dekat mereka, maka mereka pun memutuskan untuk bertayamum dengan debu yang bersih dan melaksanakan shalat. Tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, ternyata mereka menemukan air, dan saat itu masih dalam waktu shalat yang tadi mereka lakukan, hingga salah satu dari mereka memutuskan untuk berwudhu dan mengulang shalatnya, sedangkan temannya tidak. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Nabi ﷺ, mereka pun menceritakan kejadian itu. Lalu beliau berkata kepada orang yang tidak mengulang shalatnya: *“Kamu telah menjalankan syariat dengan benar, dan shalatmu tetap sah.”* Sedangkan kepada orang yang mengulang shalatnya beliau berkata: *“Kamu mendapatkan dua kali pahala.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁵¹², Ad-Darimi²⁵¹³, dan Al Hakim, dari Abu Sa'id Al Khudri. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dengan dua metode, yaitu dengan sanadnya secara lengkap dan dengan secara *mursal*. Lalu diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni dengan sanad yang terus bersambung²⁵¹⁴. Dan setelah itu ia mengatakan: Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Nafi, dari Laits, dari Bakar bin Sawadah, dari Atha, dari Abu Sa'id. Berbeda dengan Ibnu Al Mubarak yang menyebutkan hadits ini secara *mursal*.

²⁵¹² *Sunan Abu Daud* (no. 338).

²⁵¹³ Lihat *Sunan Darimi* (no. 744).

²⁵¹⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/188-189).

Talkhishul Habir

Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* juga mengatakan²⁵¹⁵: Hadits ini tidak diriwayatkan secara terus bersambung kecuali oleh Abdullah bin Nafi, dan hadits darinya itu hanya diriwayatkan oleh Al Musibi.

Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman juga mengutip, dari Musa bin Harun yang menyatakan: Periwiyatan hadits ini secara *marfu'* adalah rekayasa dari Ibnu Nafi.

Abu Daud mengatakan²⁵¹⁶, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh perawi lain, dari Laits, dari Amirah bin Abi Najiyah, dari Bakar, dari Atha, secara *mursal*. Lalu ia juga mengatakan, bahwa penyebutan nama Abu Sa'id pada sanad ini tidak benar.

Aku katakan: Sanad yang disebutkan oleh Ibnu Sakan dalam kitab *Shahih*-nya adalah, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Laits, dari Amr bin Harits dan Amirah bin Abi Najiyah, dari Bakar, secara terus bersambung.

Abu Daud mengatakan, bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah, dari Bakar. Dan pada riwayat ini ada perantara antara Atha dengan Abu Sa'id, yaitu Abu Abdillah maula Isma'il bin Ubaidillah.

Namun Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang lemah, maka perantara yang disebutkannya tidak dipertimbangkan. Apalagi untuk melemahkan riwayat terpercaya, dari Amr bin Harits. Meskipun ada nama Amirah bin Abi Najiyah, namun ia juga dianggap sebagai perawi terpercaya oleh sejumlah ulama hadits, di antaranya An-Nasa'i, Yahya bin Bukair, dan Ibnu Hibban. Dan ia juga mendapatkan pujian atas periwayatannya dari Ahmad bin Shalih, Ibnu Yunus, dan Ahmad bin Sa'd bin Abi Maryam²⁵¹⁷.

²⁵¹⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1842).

²⁵¹⁶ *Sunan Abu Daud* (1/93, yaitu setelah hadits no. 338).

²⁵¹⁷ Lihat *Tahdzib Al Kamal* (21/570).



Hadits ini juga diperkuat dengan:

[٧٠٣] - حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنْشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنْكَ، فَقَالَ: "لَا أَبْلُغُهُ" أَنْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[703]. Riwayat Ishaq bin Rahawaih dalam kitab *Musnad*-nya, dari Zaid bin Abi Zarqa, dari Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Hubairah, dari Hanasy, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ melakukan tayamum setelah beliau buang air kecil, lalu ada seseorang berkata kepada beliau: "Bukankah kita sudah dekat dengan air?" beliau menjawab: "*Mungkin saja aku tidak sampai di sana.*" Selesai. *Wallahu a'lam.*

٢٢٩ [٧٠٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا

ظَهْرَانِ فِي يَوْمٍ"

229. [704]. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "*Tidak ada dua shalat Zuhur dalam satu hari.*"

Aku tidak dapat menemukan hadits dengan lafazh seperti ini.

[٧٠٥] - لَكِنْ رَوَى الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتَّسَائِيَّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنَ جِبَانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

[705]. Namun makna dari hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁵¹⁸, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*: "Janganlah kalian melakukan satu waktu shalat dua kali dalam satu hari."

Inti dari matan ini juga diriwayatkan oleh Ahmad²⁵¹⁹, Abu Daud²⁵²⁰, An-Nasa'i²⁵²¹, Ibnu Khuzaimah²⁵²², dan Ibnu Hibban²⁵²³. Dan hadits ini juga dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Sakan.

Hadits ini dimaksudkan bagi mereka yang hendak melakukan pengulangan shalat seorang diri, sedangkan apabila seseorang melakukan shalat seorang diri lalu ia menjumpai shalat yang dilakukan secara berjamaah, maka ia sudah tentu boleh untuk mengulang shalatnya bersama jamaah tersebut. Begitu pula seorang imam yang memimpin shalat di suatu kaum, ia boleh mengulang shalatnya untuk mengimami shalat kaum yang lain sebagaimana terjadi pada kisah Mu'adz²⁵²⁴. *Wallahu a'lam.*

2518 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/415).

2519 *Musnad Ahmad* (no. 4689).

2520 *Sunan Abu Daud* (no. 579).

2521 *Sunan An-Nasa'i* (no. 860).

2522 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1641).

2523 Lihat *Al Ihsan* (no. 2396).

2524 Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar* (5/357-358) mengatakan: Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih bersepakat bahwa yang dimaksud sabda Nabi ﷺ: "Janganlah kalian melakukan satu shalat dua kali dalam satu hari," adalah jika seseorang telah selesai melakukan suatu shalat wajib, maka ia tidak boleh lagi berdiri untuk melakukan shalat wajib yang sama. Sedangkan untuk seseorang yang melakukan shalat secara berjamaah dengan niat ibadah

٢٣٠ [٧٠٦] - حَدِيثُ: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا

اسْتَطَعْتُمْ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: "إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ" وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَتَوْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ تَقَدَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْحُوجِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ.

230. [706]. Diriwayatkan: "Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah perintah itu semampu kalian."

Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)²⁵²⁵, dari Abu Hurairah. Namun dalam riwayat ini juga disebutkan kelanjutannya: "...Dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian, maka janganlah kamu melakukannya sama sekali." Sementara riwayat Ahmad²⁵²⁶, dari Hammam, dari Abu Hurairah, menyebutkan: "Maka lakukanlah sesuai kemampuanmu."

- Adapun untuk riwayat Ibnu Umar yang terkait dengan keberangkatannya dari Juruf...

sunah sebagai sikap meneladani Rasulullah ﷺ dan mematuhi sabda beliau: "Itu merupakan ibadah sunah bagi kalian," maka shalatnya itu tidak termasuk pengulangan ibadah wajib dua kali dalam satu hari, karena ibadah pertama ia lakukan sebagai ibadah wajib, dan ibadah yang kedua ia lakukan sebagai ibadah sunah.

²⁵²⁵ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 8288) dan *Shahih Muslim* (no. 1337).

²⁵²⁶ *Musnad Ahmad* (no. 8144).

Talkhishul Habir

Riwayat ini telah kami bahas sebelumnya.

- Begitu pula dengan riwayat Abu Dzarr, riwayat Abdullah bin Amr bin Ash, dan riwayat Jabir, terkait dengan orang yang terluka di kepalanya..

Semua riwayat ini telah kami bahas sebelumnya.

٢٣١ - قَوْلُهُ: اِخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيْمُمِ الْجَنْبِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي

تَيْمُمِ الْحَائِضِ. اِنْتَهَى.

231. Perkataan Ar-Rafi'i: Para sahabat berbeda pendapat tentang hukum bertayamum bagi orang yang junub, namun mereka tidak berbeda tentang hukum bertayamum bagi wanita yang haidh.

Perbedaan pendapat yang dimaksud oleh Ar-Rafi'i itu adalah:

[٧٠٧] - قِصَّةُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي

مُوسَى أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ
بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيْمَّمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِدِهِ

الْآيَةِ؟ { فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيْمَّمُوا }؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا
لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيْمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَارٍ لِعُمَرَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَارٍ؟

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَّمِّمِ الْحَائِضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنَعُ وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَّمِّمِ الْجَنْبِ فَغَيْرُ مُسَلِّمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[707]. Pendapat yang berbeda antara Ibnu Mas'ud dan Umar yang disebutkan dalam kitab *Shahihain*²⁵²⁷, dari Abu Musa, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud: "Apabila seseorang junub, dan ia tidak menemukan air dalam waktu satu bulan, maka bagaimanakah ia melakukan shalatnya?" Abdullah menjawab: "Ia tidak boleh bertayamum." Lalu Abu Musa berkata: "Bagaimana dengan firman Allah ﷻ yang menyebutkan: '*Sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)?" Abdullah menjawab: "Apabila dalam hukum ini seseorang diberikan keringanan, maka ketika air dirasakan sangat dingin olehnya ia akan langsung bertayamum saja." Lalu Abu Musa berkata lagi: "Tidakkah kamu mengetahui riwayat yang disampaikan oleh Ammar kepada Umar?" Abdullah menjawab: "Bukankah Umar tidak meyakini apa yang disampaikan Ammar tersebut?"

Sedangkan untuk perkataan Ar-Rafi'i: "mereka tidak berbeda tentang hukum bertayamum bagi wanita yang haidh," jika maksudnya adalah tidak ada riwayat dari mereka yang menyatakan pembolehan atau pelarangan mengenai hal itu, maka apa yang disampaikannya itu benar. Namun jika maksudnya adalah terdapat riwayat dari para sahabat yang berbeda kondisinya dengan riwayat tentang hukum tayamum bagi orang yang junub, maka apa yang disampaikannya itu tidak benar. *Wallahu a'lam.*

-o-

²⁵²⁷ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 347) dan *Shahih Muslim* (no. 368).

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْحَقْبِ

Bab: Menyeka Khuffain
(sepatu yang terbuat dari kulit)

٢٣٢ [٧٠٨] - حديث أبي بكرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَكَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيْسَ خُفَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرَمَلَةَ.

232. [708]. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi seorang musafir yang sudah bersuci dan mengenakan khuffain untuk menyeka sepatu kulitnya saja (dan tidak melepaskannya saat berwudhu) selama tiga hari tiga malam, sedangkan untuk orang yang bermukim diberi keringanan hanya selama satu hari satu malam.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah²⁵²⁸, Ibnu Hibban²⁵²⁹, Ibnu Al Jarud²⁵³⁰, Syafi'i²⁵³¹, Ibnu Abi Syaibah²⁵³², Ad-

2528 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 192).

2529 Lihat *Al Ihsan* (no. 1328).

2530 Lihat *Al Muntaqa* (no. 87).

2531 Lihat *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 17).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Daraquthni²⁵³³, Al Baihaqi²⁵³⁴, dan At-Tirmidzi dalam kitabnya *Al 'Ilal Al Mufrad*²⁵³⁵. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Al Khitabi²⁵³⁶. Dan Al Baihaqi mengutip, bahwa Syafi'i dalam kitab *Sunan Harmalah* juga menilai hadits ini sebagai hadits *shahih*.

٢٣٣ [٧٠٩] - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ.

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

233. [709]. Diriwayatkan dari Shafwan bin Assal: Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ apabila kami melakukan perjalanan jauh, baik seorang diri ataupun bersama-sama, untuk tidak melepaskan khuffain (kedua khuff) kami selama tiga hari tiga malam, kecuali dalam keadaan junub, karena keringanan itu hanya bagi orang yang buang air kecil, atau besar, atau untuk tidur.

2532 Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/179).

2533 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/194).

2534 Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/276).

2535 Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/175-176).

2536 Lihat *Ma'alim As-Sunan* (1/118), namun yang dikatakan olehnya dalam ini adalah: Lamanya waktu yang diizinkan dalam riwayat yang *shahih* adalah: satu hari satu malam bagi orang yang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi yang bepergian.

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Syafi'i²⁵³⁷, Ahmad²⁵³⁸, At-Tirmidzi²⁵³⁹, An-Nasa'i²⁵⁴⁰, Ibnu Majah²⁵⁴¹, Ibnu Khuzaimah²⁵⁴², Ibnu Hibban²⁵⁴³, Ad-Daraquthni²⁵⁴⁴, dan Al Baihaqi²⁵⁴⁵.

At-Tirmidzi mengutip, bahwa Syafi'i menilai hadits ini sebagai hadits *hasan*. Sedangkan At-Tirmidzi sendiri menilainya sebagai hadits *shahih*. Begitu pula dengan Al Khitabi. Dan riwayat ini berkuat pada Ashim bin Abi Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Shafwan.

Ibnu Mandah Abu Al Qasim menyebutkan bahwa yang meriwayatkan dari Ashim saja terkait hal ini berjumlah empat puluh orang, dan selain dari Ashim hadits ini juga diriwayatkan dari Abdul Wahab bin Bukht, Isma'il bin Abi Khalid, Thalhah bin Musharrif, Minhal bin Amr, dan Muhammad bin Suqah.

Namun yang dimaksud oleh Ibnu Mandah adalah inti dari hadits ini, karena pokok pembahasan riwayat ini memang cukup banyak, termasuk tentang taubat, tentang sikap seseorang terhadap orang yang dicintainya, dan lain-lain.

Selain itu, Ath-Thabarani juga menyebutkan hadits ini dari Thalhah, dan sanadnya cukup baik²⁵⁴⁶. Dan Ath-Thabarani juga

²⁵³⁷ Lihat *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 17).

²⁵³⁸ *Musnad Ahmad* (no. 18091).

²⁵³⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 96).

²⁵⁴⁰ *Sunan An-Nasa'i* (no. 126-127).

²⁵⁴¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 478).

²⁵⁴² *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 196).

²⁵⁴³ Lihat *Al Ihsan* (no. 1320).

²⁵⁴⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/196-197).

²⁵⁴⁵ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/276).

²⁵⁴⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7349), namun sebenarnya pada sanad riwayat tersebut ada nama Yahya bin Abi Hayyah, yang mana para ulama hadits menyebutnya sebagai perawi yang lemah karena terlalu banyaknya keganjilan



Kitab At-Tayammum (Tayamum)

menyebutkan hadits khuffain ini melalui Abdul Karim Abu Umayyah, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Zirr²⁵⁴⁷. Namun Abdul Karim adalah perawi yang lemah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁵⁴⁸, melalui Abu Rauq, dari Abu Al Garif, dari Shafwan, dari Assal, dan lafazhnya adalah: "Diizinkan bagi kalian yang musafir hanya menyeka kedua sepatunya saja selama tiga hari tiga malam, dengan syarat ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu dalam keadaan suci. Dan diizinkan kalian yang bermukim berbuat demikian selama satu hari satu malam."

Ada sedikit penambahan pada riwayat Ad-Daraquthni di akhir matan hadits bab ini²⁵⁴⁹, yaitu kalimat: "..Atau buang angin." Lalu Ad-Daraquthni mengatakan bahwa kalimat ini hanya ada pada riwayat Waki, dari Mis'ar, dari Ashim.

٢٣٤ [٧١٠] - حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: "دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ"

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ: "دَعَهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِنَحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ فَقَالَ: "دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" فَمَسَحَ

dan kekeliruan yang dilakukannya dalam periwaiatan. Lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/138) dan kitab *Tahdzib Al Kamal* (31/284).

²⁵⁴⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7350).

²⁵⁴⁸ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/276).

²⁵⁴⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/133).

عَلَيْهِمَا. وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ ذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ سِتِّينَ طَرِيقًا وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَةَ مِنْهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ"

234. [710]. Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah: Aku pernah menuangkan air wudhu untuk Rasulullah ﷺ, dan ketika aku hendak melepaskan kedua sepatu beliau untuk mencuci kakinya, beliau berkata: "*Biarkanlah sepatu itu di sana, sebab aku memasukkan kakiku ke dalamnya dalam keadaan suci.*"

Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih*²⁵⁵⁰, dan lafazh Al Bukhari adalah: "*Biarkanlah, sebab kakiku dalam keadaan suci saat aku memasukkannya.*" Lalu beliau menyeka bagian atas sepatunya saja.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh yang sama dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis, hanya saja dhamir yang ada disebutkan secara jelas: "*Biarkanlah sepatu itu di sana, sebab aku memasukkan kedua kakiku ke dalam sepatu itu dalam keadaan suci.*" Lalu beliau menyeka bagian atas sepatunya saja²⁵⁵¹.

Banyak sekali sanad yang meriwayatkan hadits dari Al Mughirah ini, Al Bazzar mengatakan bahwa hadits dari Al Mughirah diriwayatkan melalui enam puluh sanad. Dan Ibnu Mandah menyebutkan empat puluh lima di antara seluruh sanad tersebut.

²⁵⁵⁰ Lihat *Shahih Al Bukhari* (no. 206) dan *Shahih Muslim* (no. 274).

²⁵⁵¹ *Sunan Abu Daud* (no. 151).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i menyebutkan²⁵⁵²: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak menyeka kedua sepatu ini saja?" beliau menjawab: "Ya, karena kakiku dalam keadaan suci saat aku memasukkannya."

٢٣٥ - قَوْلُهُ: وَالْأَحَادِيثُ فِي بَابِ الْمَسْحِ كَثِيرَةٌ

235. Perkataan Ar-Rafi'i: Hadits-hadits yang terkait dengan menyeka khuffain (kedua khuff) sangat banyak sekali.

Benar sekali, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad: Untuk bab menyeka khuffain ini ada empat puluh hadits yang diriwayatkan dari para sahabat, ada yang secara *marfu'* dan ada yang secara *mauquf*.

Sebagaimana dikatakan pula oleh Ibnu Abi Hatim: Ada empat puluh satu sahabat yang meriwayatkan hadits tentang bab ini.

Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al Istidzkar* mengatakan²⁵⁵³, bahwa ada sekitar empat puluh orang sahabat yang meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ tentang menyeka khuffain.

Sementara Ibnu Al Mundzir²⁵⁵⁴ mengutip perkataan Hasan Bashri yang menyatakan: Aku mendapatkan riwayat yang berasal dari tujuh puluh sahabat Nabi ﷺ, semuanya menyatakan bahwa Nabi ﷺ sering menyeka kedua khuffnya.

Abu Al Qasim Ibnu Mandah bahkan menyebutkan nama-nama yang meriwayatkan hadits tentang menyeka khuffain ini dalam kitab *Tadzkirah*-nya, dan jumlah nama tersebut mencapai delapan puluh

²⁵⁵² Lihat *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 17).

²⁵⁵³ Lihat *Al Istidzkar* (2/239).

²⁵⁵⁴ Lihat *Al Ausath* (1/433).

Talkhishul Habir

sahabat Nabi ﷺ. Beberapa di antaranya disebutkan oleh At-Tirmidzi²⁵⁵⁵, dan beberapa yang lainnya juga disebutkan oleh Al Baihaqi²⁵⁵⁶.

Ibnu Abdil Barr setelah menyebutkan beberapa nama sahabat tersebut mengatakan²⁵⁵⁷: Tidak ada riwayat dari selain mereka yang menyatakan sebaliknya, kecuali riwayat yang tidak terbukti kebenarannya dari Aisyah, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah.

Aku katakan: Ahmad berkata: Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang pengingkarannya terhadap hukum menyeka khuffain adalah hadits yang batil.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ إِبْتِاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

[711]. Ad-Daraquthni juga menyebutkan riwayat dari Aisyah tentang ketetapan menyeka khuffain ini.²⁵⁵⁸

Hal ini juga didukung dengan adanya riwayat:

[٧١٢] - حَدِيثُ شَرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ فِي سُؤَالِهِ إِيَّاهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ سَلْ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَا عَلِمَ لِي بِذَلِكَ.

[712]. Dari Syuraih bin Hani yang pernah bertanya kepada Aisyah tentang hal itu, lalu Aisyah menjawab: "Tanyakanlah perkara ini kepada Ali bin Abi Thalib."²⁵⁵⁹

²⁵⁵⁵ Sunan At-Tirmidzi (1/155/setelah menyebutkan hadits no. 39).

²⁵⁵⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/271).

²⁵⁵⁷ Lihat *Al Istidzkar* (2/240).

²⁵⁵⁸ Sunan Ad-Daraquthni (1/194).

²⁵⁵⁹ Atsar ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 279).

Pada riwayat lain disebutkan, bahwa Aisyah menjawab: "Aku tidak tahu tentang hal itu."²⁵⁶⁰

[٧١٣] - وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: "سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ" فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا.

[713]. Adapun mengenai riwayat Ibnu Abi Syaibah²⁵⁶¹, dari Hatim bin Isma'il, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata: Ali pernah mengatakan: "Masa membasuh khuffain itu telah berlalu."

Ini adalah atsar yang *munqathi'* (terputus), karena Muhammad tidak pernah bertemu (satu zaman) dengan Ali.

[٧١٤] - وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأَنْ أَقْطَعَ رِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَنْهَا قَالَ ابْنُ جِبَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَغْرَبَ رِبِيعَةُ فِيمَا حَكَاهُ الْأَجْرِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى رِبِيعَةَ

²⁵⁶⁰ Aku tidak dapat menemukan lafazh seperti ini, namun yang disebutkan dalam riwayat imam Muslim (no. 267) dan imam hadits lainnya ialah: "Datanglah kamu kepada Ali, karena ia lebih tahu tentang hal ini daripada aku."

²⁵⁶¹ Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/186).

Talkhishul Habir

فَقَالَ أَمْسَحْ عَلَى الْحَوْرَيْنِ فَقَالَ رَبِيعَةُ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فَكَيْفَ عَلَى خِرْفَتَيْنِ.

[714]. Sedangkan untuk riwayat Muhammd bin Muhajir, dari Isma'il bin Abi Uwais, dari Ibrahim bin Isma'il, dari Daud bin Hushain, dari Qasim, dari Aisyah, ia berkata: "Aku merasa lebih baik untuk dipotong kakiku ini daripada aku harus menyeka khuffain."

Ini adalah atsar yang tidak benar berasal dari Aisyah, apalagi dikatakan oleh Ibnu Hibban²⁵⁶²: Muhammad bin Muhajir adalah perawi yang sering memalsukan hadits.

Riwayat aneh lainnya juga disebutkan oleh Al Ajuri, dari Abu Daud, ia berkata: Suatu hari Zaid bin Aslam datang kepada Rabi'ah, lalu Zaid bertanya: "Apakah aku boleh hanya menyeka kaus kakiku?" Rabi'ah menjawab: "Menyeka khuffain saja tidak benar berasal dari Nabi, maka bagaimana mungkin kamu dibolehkan hanya dengan menyeka kain saja?"

٢٣٦ [٧١٥] - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي هَتَمَةَ وَابْنُ

الْجَارُودِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ
الْمُغِيرَةِ.

²⁵⁶² Lihat *Al Majruhin* (2/310).

236. [715]. Diriwayatkan dari Al Mughirah, bahwasanya Nabi ﷺ menyeka bagian atas kedua khuffnya dan bagian bawahnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²⁵⁶³, Abu Daud²⁵⁶⁴, At-Tirmidzi²⁵⁶⁵, Ibnu Majah²⁵⁶⁶, Ad-Daraquthni²⁵⁶⁷, Al Baihaqi²⁵⁶⁸, dan Ibnu Al Jarud²⁵⁶⁹, dari Tsaur bin Yazid, dari Raja bin Haiwah, dari juru tulis Al Mughirah, dari Al Mughirah.

Pada riwayat Ibnu Majah disebutkan: dari Warrad juru tulis Al Mughirah.

Al Atsram mengutip, dari Ahmad, yang menyatakan bahwa ia menilai hadits ini sebagai hadits lemah. Ia juga mengatakan bahwa ia pernah menanyakan riwayat ini kepada Abdurrahman bin Mahdi, lalu ia menjawab: Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dari Tsaur, dari Raja, dari juru tulis Al Mughirah. Namun tanpa menyebutkan Al Mughirah setelahnya.

Ahmad mengatakan: Nu'aim bin Hammad pernah menanyakan riwayat ini kepadaku yang ia dapatkan dari Ibnu Al Mubarak, seperti riwayat Walid bin Muslim dari Tsaur. Lalu aku katakan kepadanya bahwa Walid lah yang menyampaikan riwayat ini, sedangkan Ibnu Al Mubarak mendapatkannya dari Raja, tanpa menyebutkan nama Al Mughirah." Lalu Nu'aim berkata kepadaku: "Hadits inilah yang ingin aku tanyakan." Lalu ia mengeluarkan buku tuanya yang ditulis dengan

²⁵⁶³ *Musnad Ahmad* (no. 18197).

²⁵⁶⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 165).

²⁵⁶⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 97).

²⁵⁶⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no. 550).

²⁵⁶⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/195).

²⁵⁶⁸ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/290).

²⁵⁶⁹ Lihat *Al Muntaqa* (no. 84).

Talkhishul Habir

sangat bagus, dan ternyata terlihat ada penambahan antara dua kata, karena tulisan itu tidak persis seperti tulisan lainnya, dan tulisan itu adalah: “dari Al Mughirah”. Maka aku pun menunjukkannya kepada Nu’aim dan memberitahukan kepadanya bahwa penambahan pada isnad tersebut tidak berdasar. Tidak lama setelah itu aku pun mendengar ia menyampaikan kepada masyarakat luas: “Janganlah kalian tertipu dengan riwayat ini.”

Ibnu Abi Hatim dalam *Al ‘Ilal* mengutip²⁵⁷⁰, dari ayahnya dan dari Abu Zur’ah, yang menyatakan bahwa hadits yang diriwayatkan dari Walid itu bukanlah hadits yang dapat dipercaya.

Musa bin Harun dan Abu Daud juga mengatakan²⁵⁷¹: Tsaur tidak pernah mendengar riwayat ini dari Raja. Dan pernyataan kedua ulama hadits ini disampaikan oleh Qasim bin Ashbag.

Imam Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Ausath* meriwayatkan²⁵⁷², dari Muhammad bin Shabah, dari Ibnu Abi Zinad, dari ayahnya, dari Urwah bin Zubair, dari Al Mughirah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menyeka khuffain di permukaannya.

Lalu Al Bukhari mengatakan, bahwa hadits ini lebih *shahih* dari hadits Raja yang diriwayatkannya dari juru tulis Al Mughirah.

Riwayat ini juga disebutkan oleh Abu Daud²⁵⁷³ dan At-Tirmidzi²⁵⁷⁴, dari Ibnu Abi Zinad. Disebutkan pula oleh Abu Daud Ath-Thayalisi²⁵⁷⁵, dari Ibnu Abi Zinad, lalu ia mengatakan: Hadits ini

2570 *Al ‘Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/54).

2571 *Sunan Abu Daud* (1/42/setelah menyebutkan hadits no. 165).

2572 Lihat *At-Tarikh Al Ausath*, yang kemudian dicetak dengan judul buku: *At-Tarikh Ash-Shaghir* (1/328).

2573 *Sunan Abu Daud* (no. 161).

2574 *Sunan At-Tirmidzi* (no. 98).

2575 Lihat *Musnad Ath-Thayalisi* (no. 692).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

diriwayatkan dari Urwah bin Al Mughirah, dari ayahnya. Dan riwayat ini juga disebutkan pula oleh Al Baihaqi²⁵⁷⁶, dari Isma'il bin Musa, dari Ibnu Abi Zinad.

At-Tirmidzi mengatakan²⁵⁷⁷: Hadits ini (yakni hadits utama) adalah hadits yang cacat, karena tidak ada perawi yang menyandarkannya dari Tsaur kecuali Walid.

Aku katakan: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm*²⁵⁷⁸, dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dari Tsaur, persis seperti yang diriwayatkan oleh Walid.

Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* juga menyebutkan²⁵⁷⁹, bahwa Muhammad bin Isa bin Sami meriwayatkan hadits ini dari Tsaur.

At-Tirmidzi mengatakan²⁵⁸⁰: Aku juga pernah mendengar Abu Zur'ah dan Muhammad mengatakan bahwa riwayat ini tidak benar adanya.

Abu Daud mengatakan: Tsaur tidak mendengar riwayat ini dari Raja.

Ad-Daraquthni mengatakan²⁵⁸¹: Hadits ini juga diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, dari Warrad juru tulis Al Mughirah, dari Al Mughirah, namun tanpa menyebutkan kalimat "bagian bawahnya (khuffain)".

²⁵⁷⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/291).

²⁵⁷⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (1/162).

²⁵⁷⁸ Aku tidak dapat menemukan riwayat ini dalam *Al Umm*, namun keterangan yang sama juga disampaikan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/350/440).

²⁵⁷⁹ Lihat *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (7/109).

²⁵⁸⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (1/162).

²⁵⁸¹ Lihat *Al 'Ilal* karya Ad-Daraquthni (7/109).



Talkhishul Habir

Ibnu Hazm mengatakan²⁵⁸²: “Walid melakukan kekeliruan pada dua tempat.” Lalu ia menyebutkan dua cacat seperti di atas tadi.

Aku katakan: Dalam kitab Sunan Ad-Daraquthni disebutkan sebuah riwayat yang dapat mengangkat kecacatan itu, yaitu: kami diberitahukan dari Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz, kami diberitahukan dari Daud bin Rasyid, dari Walid bin Muslim, dari Tsauro bin Yazid, kami diberitahukan dari Raja bin Haiwah²⁵⁸³.

Terlihat dari riwayat ini bahwa Tsauro mendengarnya dari Raja, hingga hilanglah kecacatan itu, namun Ahmad bin Ubaid Ash-Shaffar dalam *Musnad*-nya meriwayatkan²⁵⁸⁴, dari Ahmad bin Yahya Al Hilwani, dari Daud bin Rasyid, dari Raja.. Pada riwayat ini tidak disebutkan: ‘diberitahukan oleh Raja’, maka perbedaan lafazh dari Daud ini membuat kesahihan berkesinambungannya sanad tersebut menjadi tidak pasti, apalagi ada kecacatan lain yang disampaikan oleh para ulama hadits.

Faedah:

[٧١٦] - رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَلِيمِ وَفِي الْإِمْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

²⁵⁸² Lihat *Al Muhalla* (2/114).

²⁵⁸³ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/195).

²⁵⁸⁴ Sanad ini juga disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/290) untuk memperlihatkan cacatnya riwayat tersebut.

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

[716]. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Al qadim* (pendapat lamanya)²⁵⁸⁵, dan dalam kitab *Al Imla*, dari Nafi, dari Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa ia menyeka bagian atas khuffain dan bagian bawahnya.

Masih terkait dengan bab ini:

[٧١٧] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

[717]. Diriwayatkan dari Ali: Kalau saja agama ini terbentuk dari pemikiran, maka tentulah bagian bawah khuffain harusnya lebih diutamakan daripada bagian atasnya, namun aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menyeka bagian atas kedua khuffnya.

Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁵⁸⁶, dan isnad atsar ini *shahih*.

٢٣٧ - قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعِقْبِ وَالْيَمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْأَصَابِعِ وَيَمِّرَ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ وَالْيَمْنَى إِلَى السَّاقِ وَيُرْوَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

²⁵⁸⁵ Lihat *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/350). Riwayat ini juga disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/290).

²⁵⁸⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 162).

237. Perkataan Ar-Rafi'i: Cara yang paling baik untuk dilakukan dalam menyeka khuffain adalah dengan meletakkan telapak tangan kiri di bawah tumit dan telapak tangan kanan di atas ujung kaki, lalu telapak tangan kiri menyusuri semua bagian depan sepatu dari bawah sedangkan telapak tangan kanan menyisir hingga sampai ke pangkal sepatu. Cara-cara ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Begitulah yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i, namun riwayat yang terpelihara (*al mahfuzh*) dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa ia menyeka bagian atas khuffain dan bagian bawahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al Baihaqi yang telah kami sebutkan sebelumnya.

٢٣٨ - قَوْلُهُ: وَاسْتَيْعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَسَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفِّهِ خُطُوطًا مِنَ الْمَاءِ.

238. Perkataan Ar-Rafi'i: Menyeka seluruh bagian khuffain tidak disyariatkan, karena Rasulullah ﷺ mengajarkan untuk menyeka khuffain dengan menggarisnya dengan jari-jari tangan yang telah dibasahi dengan air.

Ibnu Shalah mengatakan, bahwasanya kalimat Ar-Rafi'i ini bersumber dari Imam Haramain yang mengklaim dalam kitab *An-Nihayah* bahwa riwayat itu *shahih*, oleh karenanya Ar-Rafi'i secara tegas mengatakannya. Namun sebenarnya itu tidak *shahih* sebagaimana diklaim oleh imam, karena asal dari kalimat tersebut sama sekali tidak ada dalam kitab-kitab hadits.

Kalimat itu juga diragukan karena alasan lain:

[٧١٨] - وَفِيمَا قَالَ نَظَرَ فِي الطَّبْرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ خُفَّيْهِ فَنَحَسَهُ بِرِجْلَيْهِ وَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ أَمَرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا وَأَمَرَ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِي لَفْظِهِ لَهُ: ثُمَّ أَرَاهُ يَبْدَأُ مِنْ مُقَدِّمِ الْخُفَّيْنِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ الطَّبْرَانِيُّ لَا يُرَوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفًى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ.

[718]. Sebab dalam *Al Ausath*²⁵⁸⁷, Ath-Thabarani meriwayatkan, dari Jarir bin Yazid, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah ﷺ melihat ada seseorang yang sedang berwudhu, lalu orang tersebut menyeka kedua khuffnya, kemudian Nabi ﷺ mencucuk orang itu dengan kakinya²⁵⁸⁸ seraya berkata: "*Syariatnya bukanlah seperti itu, melainkan kita diperintahkan untuk menyekanya begini.*" Lalu Nabi ﷺ menyisir kedua khuffnya dengan kedua tangannya.

Pada riwayat Ath-Thabarani yang lain disebutkan: Kemudian aku melihatnya memulai dengan tangannya dari bagian depan khuffain dan menyisirnya satu kali hingga pangkal sepatu, lalu beliau merenggangkan jari-jarinya.

²⁵⁸⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1135).

²⁵⁸⁸ Pada buku ini tertulis dengan kedua kakinya, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah dengan satu kaki, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain dan riwayat yang disebutkan dalam *Al Mu'jam Al Ausath*.

Talkhishul Habir

Ath-Thabarani mengatakan: Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jabir kecuali dengan isnad tersebut.

Dalam kitab *At-Tahqiq*²⁵⁸⁹, Ibnu Al Jauzi menyandarkan sebuah riwayat kepada Ibnu Majah, dari Muhammad bin Mushaffa, dari Baqiyah, dari Jarir bin Yazid, dari Mundzir, dari Munkadir, dari Jabir. Namun aku tidak dapat menemukan riwayat ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah.

Aku katakan: Pada beberapa salinan buku itu memang tidak ada riwayat seperti itu, namun pada beberapa salinan lainnya tercantum²⁵⁹⁰. Riwayat Ibnu Asakir telah diralat oleh Al Mazi sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Athra*²⁵⁹¹, namun isnadnya sangat lemah sekali.

Sedangkan untuk pendapat Imam Haramain, sepertinya pendapat itu hanya mengikuti pendapat Al Qadhi Husein, karena Al Qadhi meriwayatkan hadits Ali: Aku sebelumnya berpikir bahwa bagian bawah kaki itu lebih tepat untuk diseka daripada bagian atasnya, namun aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menyeka bagian permukaan khuffain dengan menggarisnya dengan jari-jari.

Al Ghazali juga mengikuti pendapat ini sebagaimana tertuang dalam kitab *Al Wasith*²⁵⁹². Namun An-Nawawi menegaskan dalam *Syarh Al Muhadzdzab*²⁵⁹³: Hadits ini adalah hadits yang lemah.

[٧١٩] - رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا

²⁵⁸⁹ Lihat *At-Tahqiq* (1/213-214).

²⁵⁹⁰ *Sunan Ibnu Majah* (no. 551).

²⁵⁹¹ Lihat *Tuhfah Al Asyraf*.

²⁵⁹² Lihat *Al Wasith* (1/404).

²⁵⁹³ Lihat *Al Majmu'* (1/522).

[719]. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ali secara *marfu'*.

[٧٢٠] - وَعَنْ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَصْرِيِّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطًا

[720]. Diriwayatkan dari Hasan Bashri, ia berkata: Menurut syariat, menyeka khuffain itu dilakukan dengan cara menggarisnya dengan jari-jari tangan.

Dalam *At-Tanqih*, Ar-Rafi'i mengutip pernyataan Imam Haramain yang menyebut bahwa hadits dari Ali adalah hadits yang *shahih*. Namun pernyataan ini salah besar, karena kami tidak dapat menemukan riwayat tersebut dari Ali. Akan tetapi untuk atsar yang diriwayatkan dari Hasan Bashri kami dapat menemukannya dalam periwayatan Ibnu Abi Syaibah²⁵⁹⁴.

[٧٢١] - وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَأَيْتُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ
أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ

²⁵⁹⁴ Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/185).

[721]. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan²⁵⁹⁵, dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ datang setelah buang air kecil, lalu beliau berwudhu dengan menyeka kedua khuffnya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas sepatu sebelah kanan dan tangan kirinya di atas sepatu sebelah kiri, kemudian beliau menyeka bagian atas dari kedua sepatu tersebut sebanyak satu kali, dan aku seakan melihat jari-jari kaki beliau di atas khuffain tersebut.

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini²⁵⁹⁶, melalui Hasan, dari Al Mughirah, dengan matan yang sama. Namun hadits ini adalah hadits *munqathi'* (terputus/tidak menyebutkan salah satu perawinya).

[٧٢٢] - حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلَوْ اسْتَزَدَّنَاهُ لَزَادَنَا أَبُو دَاوُدَ بَرِيَادَتِهِ وَأَبْنُ مَاجَةَ بِلَفْظٍ: وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَرَوَاهُ ابْنُ جَبَانَ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْحَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: صَحِيحٌ.

[722]. Diriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit: Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi musafir untuk menyeka kedua khuffnya selama tiga hari tiga malam. Kalau saja kami meminta beliau untuk menambahkan waktu tersebut, maka beliau pasti akan memberikannya.

²⁵⁹⁵ Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/170).

²⁵⁹⁶ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/292).

Kitab At-Tayammum (Tayamum)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁵⁹⁷ dengan penambahan seperti itu. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah²⁵⁹⁸, dengan lafazh: Kalau saja penanya terus menerus meminta kepada Nabi ﷺ, mungkin saja beliau akan memperbanyaknya menjadi lima hari.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁵⁹⁹ dengan kedua lafazh tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁶⁰⁰ dan ulama lainnya, namun tanpa menyebutkan penambahan.

At-Tirmidzi mengutip²⁶⁰¹, dari Al Bukhari yang menyatakan: Bagiku hadits ini tidak benar, karena sulit untuk dapat diketahui apakah benar Jadali mendengar hadits ini dari Khuzaimah.

Namun At-Tirmidzi juga mengutip²⁶⁰², dari Yahya bin Ma'in yang menyatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan²⁶⁰³: Riwayat serupa banyak sekali disebutkan dari At-Taimi, dari Amr bin Maimun, dari Jadali, dari Khuzaimah.

Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal* mengutip²⁶⁰⁴, dari Abu Zur'ah yang menyatakan: Yang benar dari riwayat At-Taimi, dari Amr bin Maimun, dari Jadali, dari Khuzaimah, adalah riwayat yang *marfu'*. Dan yang benar riwayat An-Nakha'i, dari Jadali, adalah riwayat yang tidak menyebutkan perantara antara keduanya.

²⁵⁹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 157).

²⁵⁹⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 553).

²⁵⁹⁹ Lihat *Al Ihsan* (no. 1329 dan 1332).

²⁶⁰⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 95).

²⁶⁰¹ Lihat *Al 'Ilal Al Kabir* (1/172-175).

²⁶⁰² *Sunan At-Tirmidzi* (setelah hadits no. 95).

²⁶⁰³ Lihat *Al Imam fi Ma'rifah Ahadits Al Ahkam* (2/188).

²⁶⁰⁴ *Al 'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/22).

Talkhishul Habir

An-Nawawi dalam *Syarh Al Muhadzdzab* mengklaim adanya kesepakatan atas lemahnya hadits ini, lalu ia juga membantah Ibnu Hibban yang menyebutnya sebagai hadits *shahih*. Dan selain itu ia juga menyebutkan kutipan At-Tirmidzi atas kategori *shahih* yang disebutkan oleh Ibnu Ma'in seperti di atas tadi²⁶⁰⁵. *Wallahu a'lam*.

Catatan

Riwayat dari An-Nakha'i tidak menyebutkan adanya penambahan. Namun dalam kitab *Al Imam* disebutkan²⁶⁰⁶: Jalur yang paling *shahih* untuk hadits ini adalah jalur yang menyebutkan adanya penambahan, karena aku pernah mendengar Manshur mengatakan: Ketika kami berada di ruangan Ibrahim An-Nakha'i (saat itu di sana juga ada Ibrahim At-Taimi), lalu Nakhai menyampaikan kepada kami riwayat tentang menyeka khuffain. Kemudian At-Taimi berkata: Amr bin Maimun meriwayatkan kepada kami, dari Abu Abdillah Al Jadali, dari Khuzaimah... dan seterusnya hingga akhir riwayat.

Riwayat dengan sanad ini disebutkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Sunan-nya*²⁶⁰⁷.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad melalui Husen bin Ali Al Ju'fi, dari Zaidah, namun tanpa menyebutkan penambahan. Dan riwayat dengan sanad ini disebutkan oleh Ath-Thabarani²⁶⁰⁸.

²⁶⁰⁵ Lihat *Al Majmu'* (1/485).

²⁶⁰⁶ Lihat *Al Imam fi Ma'rifah Ahadits Al Ahkam* (2/188).

²⁶⁰⁷ Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/277).

²⁶⁰⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3753).

[٧٢٣] - حَدِيثُ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ وَكَانَ مِنْ صُلَى الْقِبْلَتَيْنِ قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْتُ: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ"
قُلْتُ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْتُ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ" أَبُو دَاوُدَ
وَإِبْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُقُطْنِي وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ
بِالْقَوِيِّ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ.

[723]. Diriwayatkan dari Ubai bin Umarah (Ia adalah salah satu sahabat yang pernah melakukan shalat bersama Nabi ﷺ dengan menghadap dua kiblat): Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh hanya menyeka khuffain?" Beliau menjawab: "Boleh." Aku bertanya lagi: "Selama satu hari penuh?" Beliau menjawab: "Boleh." Aku bertanya lagi: "Kalau dua hari?" Beliau menjawab: "Boleh." Aku bertanya lagi: "Kalau tiga hari?" Beliau menjawab: "Boleh, hingga berapapun yang kamu mau."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁶⁰⁹, Ibnu Majah²⁶¹⁰, Ad-Daraquthni²⁶¹¹, dan Al Hakim²⁶¹².

Abu Daud mengatakan: Hadits ini bukanlah hadits yang kuat.

Hadits ini juga disebut sebagai hadits lemah oleh Al Bukhari, ia mengatakan²⁶¹³: Hadits ini tidak *shahih*.

²⁶⁰⁹ Sunan Abu Daud (no. 158).

²⁶¹⁰ Sunan Ibnu Majah (no. 557).

²⁶¹¹ Sunan Ad-Daraquthni (1/198).

²⁶¹² Lihat Al Mustadrak (1/170). Lalu Hakim juga mengatakan: Ini adalah isnad Al Mashri, dan tidak ada ulama hadits yang menyebutkan adanya kecacatan pada periwayatannya. Namun keterangan ini dibantah oleh Adz-Dzahabi, ia berkata: Al Mashri adalah perawi yang tidak diketahui status kelayakannya.

²⁶¹³ Lihat Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar (1/347).

Talkhishul Habir

Abu Daud juga mengatakan²⁶¹⁴: Para ulama hadits berbeda-beda dalam menyikapi isnad hadits ini, dan bagiku isnad tersebut tidak kuat.

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi mengutip, dari Ahmad yang menyatakan: Para perawinya tidak dikenal.

Abu Al Fath Al Azadi mengatakan²⁶¹⁵: Hadits ini sama sekali tidak kokoh.

Ibnu Hibban mengatakan²⁶¹⁶: Aku tidak dapat mempercayai isnad seperti itu.

Ad-Daraquthni mengatakan²⁶¹⁷: Tidak *shahih*, dan pada sanadnya terdapat nama Yahya bin Ayyub, yang mana ada kecacatan yang dilekatkan pada periwayatannya.

Ibnu Abdil Barr mengatakan²⁶¹⁸: Matannya tidak benar dan isnadnya tidak kokoh.

Bahkan An-Nawawi dalam *Syarh Al Muhadzdzab* mengutip adanya kesepakatan para ulama hadits untuk menyebutnya sebagai hadits yang lemah²⁶¹⁹.

Aku katakan: Bahkan Al Jaurqani²⁶²⁰ lebih keras lagi, karena ia memasukkan hadits ini dalam kumpulan hadits-hadits palsu²⁶²¹.

²⁶¹⁴ *Sunan Abu Daud* (1/40/setelah menyebutkan hadits no. 158).

²⁶¹⁵ Lihat Al Makhzun (pada biografi tentang Ubai bin Umarah, hal. 44-45). Ia mengatakan: Hadits ini sama sekali tidak kokoh, karena hadits ini diragukan pada matannya dan diragukan pula pada isnadnya.

²⁶¹⁶ Lihat *Ats-Tsiqat* (3/6).

²⁶¹⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/198).

²⁶¹⁸ Lihat *Al Istidzkar* (-).

²⁶¹⁹ Lihat *Al Majmu'* (1/481-482).

²⁶²⁰ Pada buku ini tertulis nama Al Jauzqani, namun itu tidak benar, karena yang benar adalah Al Jaurqani, sebagaimana tercantum dalam salinan yang lain.

٢٣٩ [٧٢٤] - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا
وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ"

مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ
قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِأَبْنِ أَبِي
طَالِبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

239. [724]. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi seorang musafir untuk menyeka kedua khuffnya selama tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang bermukim selama satu hari satu malam.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁶²², Abu Daud²⁶²³, At-Tirmidzi²⁶²⁴, dan Ibnu Hibban²⁶²⁵, dari Syuraih bin Hani, ia berkata: Aku pernah menemui Aisyah untuk bertanya tentang hukum menyeka khuffain, lalu Aisyah berkata: "Datanglah kepada Ibnu Abi Thalib.." dan seterusnya hingga akhir riwayat.

²⁶²¹ Lihat *Al Abatil wa Ash-Shihah wa Al Masyahir* (1/384-385).

²⁶²² *Shahih Muslim* (no. 276).

²⁶²³ Aku tidak dapat menemukan riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud, dan Al Mazi juga tidak menyandarkan hadits ini kepadanya dalam *Tuhfah Al Asyraf* (7/384).

²⁶²⁴ Aku tidak dapat menemukan riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud, dan Al Mazi juga tidak menyandarkan hadits ini kepadanya dalam *Tuhfah Al Asyraf* (7/384).

²⁶²⁵ Lihat *Al Ihsan* (no. 1322 dan 1331).